

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab

Nikah

Bagian I

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

37

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

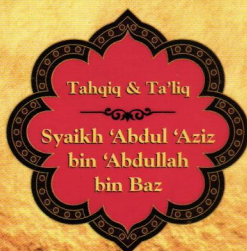
Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'



فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

37

Ibnu Hajar al-Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

- 1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
- 3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.**
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

TUJUAN KAMI :

**Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.**

MOTTO KAMI :

**Insya Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**

Penerbit Penerbar Sunnah

فَتْحُ الْبَارِي
صَحِيحُ الْبُخَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid

37

- Judul Asli : Fathul Bâri
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya
Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi : Muhammad Ali, Lc dan Irsan Asari, Lc
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit : PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'
Cetakan Pertama : Jumadil Awwal 1442 H / Januari 2021 M

Website: pustakaimamsyafii.com

Email: surat@pustakaimamsyafii.com



Join us:
[pustakaimamsyafii](https://www.facebook.com/pustakaimamsyafii)



Follow us:
[pustakaimam](https://twitter.com/pustakaimam)



**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN
DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

**DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS
DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari;
editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i, 2011.

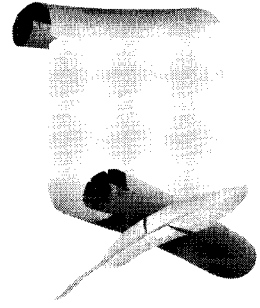
59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiil al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)	ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)	ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)	ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)	ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)	ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)	ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)	ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)	ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)	ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)	ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)	ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)	ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)	ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)	ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)	ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)	ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)	ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)	ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)	ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)	ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)	ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)	ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)	ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)	ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)	ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)	ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)	ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)	ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)	ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)	ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

I. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي نَسَاءَ لُونِ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

- 1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Abkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fi Tamyizish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaikh* yang *‘alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqh, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri* yang ditulis oleh al-Badrul ‘Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 37 ini menjelaskan tentang Kitab “an-Nikâh” atau pernikahan; di antaranya seputar anjuran menikah; perihal kemampuan untuk menikah; banyak istri; makruhnya hidup membujang dan pengebirian; perihal menikahi gadis atau janda; tentang mahar, terkait kafa’ah atau kesetaraan dalam agama, dan sekuflu’ atau setara dalam harga; wanita yang halal dan yang haram dinikahi; perihal wanita yang menghibahkan dirinya kepada seseorang; tentang nikah mut’ah dan nikah asy-syighar; melihat calon wanita sebelum menikahinya; perihal wali; perihal meninggalkan pinangan; khutbah nikah; menabuh rebana dalam acara pernikahan dan walimah, serta berbagai permasalahan nikah lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulisnya, Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

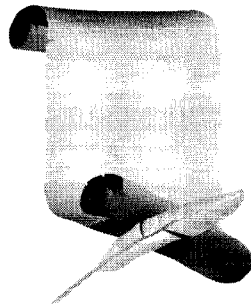
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Rabiul Awwal 1439 H
November 2019 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXVII

NIKAH — 1

BAB 1:

Anjuran Menikah — 6

- Hadits [5063] — 6
- Hadits [5064] — 8

BAB 2:

Sabda Nabi ﷺ: “Barang siapa telah mampu *al-bâ’ah* (menikah), hendaklah ia menikah! Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan” — 18

- Hadits [5065] — 18

BAB 3:

Barang Siapa Belum Memiliki Kemampuan Untuk Menikah
Hendaklah Dia Berpuasa! — 41

- Hadits [5066] — 41

BAB 4:

Banyak Istri — 43

- Hadits [5067] — 43
- Hadits [5068] — 44
- Hadits [5069] — 44

BAB 5:

Siapa Yang Berhijrah Atau Mengerjakan Sebuah Kebaikan
Untuk Menikahi Seorang Wanita ... — 55

- Hadits [5070] — 55

BAB 6:

Menikahkan Orang Yang Kesulitan Ekonomi Yang Memiliki Hafalan Al-Qur-an Dan Beragama Islam — 58

- Hadits [5071] — 58

BAB 7:

Ucapan Seorang Laki-Laki Kepada Saudaranya:

“Lihatlah di antara istriku mana yang kamu sukai kemudian aku menceraikannya untuk kamu nikahi!” Diriwayatkan Oleh Abdurrahman Bin Auf — 61

- Hadits [5072] — 61

BAB 8:

Makruhnya Hidup Membujang Dan Pengebirian — 65

- Hadits [5073] — 65
- Hadits [5074] — 65
- Hadits [5075] — 66
- Hadits [5076] — 67

BAB 9:

Menikahi Gadis — 79

- Hadits [5077] — 79
- Hadits [5078] — 80

BAB 10:

Menikahi Janda — 83

- Hadits [5079] — 83
- Hadits [5080] — 84

BAB 11:

Menikahnya Orang Yang Lebih Muda Dengan Orang Yang Lebih Tua Darinya — 93

- Hadits [5081] — 93

BAB 12:

Siapakah Yang Layak Dinikahi, Wanita Yang Bagaimanakah Yang Paling Baik? Dan Anjuran Memilih Wanita Terbaik Untuk Air Maninya Tanpa Menjadi Sebuah Kewajiban — 98

- Hadits [5082] — 98

BAB 13:

Memelihara Budak-Budak Wanita, Dan Orang Yang Memerdekakan Budak Wanitanya Kemudian Menikahinya — 103

- Hadits [5083] — 103
- Hadits [5084] — 104
- Hadits [5085] — 105

BAB 13:

Orang Yang Menjadikan Pembebasan Budak Sebagai Mahar — 116

- Hadits [5086] — 116

BAB 14:

Menikahkan Orang Yang Dalam Kesusahan — 124

- Hadits [5087] — 124

BAB 15:

***Kafa'ah* (Kesetaraan) Dalam Agama — 128**

- Hadits [5088] — 128
- Hadits [5089] — 130
- Hadits [5090] — 130
- Hadits [5091] — 131

BAB 16:

***Sekufu'* (Setara) Dalam Harta, Dan Pernikahan Lelaki Miskin Dengan Wanita Kaya — 149**

- Hadits [5092] — 149

BAB 17:

Berhati-Hati Dari Kesialan Wanita — 153

- Hadits [5093] — 153
- Hadits [5094] — 154
- Hadits [5095] — 154
- Hadits [5096] — 154

BAB 18:

Wanita Merdeka Menjadi Istri Seorang Budak Laki-Laki — 159

- Hadits [5097] — 159

BAB 19:

Tidak Boleh Menikah Lebih Dari Empat — 161

- Hadits [5098] — 162

BAB 20:

Firman Allah ﷻ:

“Dan ibu-ibumu yang telah menyusui kamu” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23)

Diharamkan Karena Persusuan Apa-Apa Yang Diharamkan Karena Nasab (Keturunan) — 165

- Hadits [5099] — 165
- Hadits [5100] — 166
- Hadits [5101] — 167

BAB 21:

Orang Yang Mengatakan: “Tidak ada persusuan (yang memahramkan) setelah dua tahun” — 190

- Hadits [5102] — 190

BAB 22:

Air Susu *Al-Fabl* (Laki-Laki Yang Menikah Dengan Wanita Yang Menyusui) — 206

- Hadits [5103] — 206

BAB 23:

Kesaksian Wanita Yang Menyusui — 216

- Hadits [5104] — 216

BAB 24:

Wanita-Wanita Yang Halal Dinikahi Dan Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi — 220

- Hadits [5105] — 221

BAB 25:

“(Diharamkan atas kamu menikah:) anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23) — 239

- Hadits [5106] — 240

BAB 26:

“Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23) — 248

- Hadits [5107] — 248

BAB 27:

Seorang Wanita Tidak Boleh Dimadu Dengan Bibinya — 251

- Hadits [5108] — 251 • Hadits [5109] — 251 • Hadits [5110] — 252
- Hadits [5111] — 252

BAB 28:

Nikah *Asy-Syighâr* — 259

- Hadits [5112] — 259

BAB 29:

Bolehkah Seorang Wanita Menghibahkan Dirinya Kepada Seseorang — 267

- Hadits [5113] — 267

BAB 30:

Nikah Ketika Dalam Keadaan Berihram — 272

- Hadits [5114] — 272

BAB 31:

Larangan Terakhir Dari Rasulullah ﷺ

Tentang Nikah Mut'ah — 278

- Hadits [5115] — 278 • Hadits [5116] — 279
- Hadits [5117, 5118] — 279 • Hadits [5119] — 280

BAB 32:

Seorang Wanita Menawarkan Dirinya Kepada Seorang Lelaki Shalih — 307

- Hadits [5120] — 307 • Hadits [5121] — 308

BAB 33:

Seseorang Menawarkan Anaknyanya Atau Saudarinya Kepada Orang Baik — 312

- Hadits [5122] — 312 • Hadits [5123] — 314

BAB 34:

Firman Allah ﷻ :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui” (Al-Ayat),
Hingga Firman Allah: “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah [2]: 235) — 323

- Hadits [5124] — 324

BAB 35:

Melihat Calon Wanita Sebelum Menikahinya — 333

- Hadits [5125] — 333 • Hadits [5126] — 334

BAB 36:

Pendapat Yang Mengatakan: “Tidak boleh menikah kecuali dengan (perantara) wali” — 341

- Hadits [5127] — 342 • Hadits [5128] — 345 • Hadits [5129] — 346
- Hadits [5130] — 347

BAB 37:

Jika Walinya Adalah Orang Yang Meminangnya — 364

- Hadits [5131] — 365 • Hadits [5132] — 366

BAB 38:

Seseorang Menikahkan Anaknya Yang Masih Kecil — 373

- Hadits [5133] — 373

BAB 39:

Seorang Laki-Laki Menikahkan Anak Perempuannya Dengan Imam — 376

- Hadits [5134] — 376

BAB 40:

Penguasa Adalah Wali — 378

- Hadits [5135] — 378

BAB 41:

Seorang Bapak Atau Selainnya Tidak Boleh Menikahkan Gadis Dan Janda Kecuali Dengan Ridha Darinya — 381

- Hadits [5136] — 381 • Hadits [5137] — 382

BAB 42:

Jika Seorang Lelaki Menikahkan Putrinya Sedangkan Dia Tidak Menyetujui, Maka Nikahnya Batal — 392

- Hadits [5138] — 392 • Hadits [5139] — 393

BAB 43:

Menikahkan Anak Yatim — 402

- Hadits [5140] — 402

BAB 44:

Jika Pelamar Berkata Kepada Wali: “Nikahkanlah aku dengan Fulanah.” Kemudian Ia Menjawab: “Aku telah menikahkanmu dengan mahar ini dan itu.” Maka Nikahnya Sah ... — 407

- Hadits [5141] — 407

BAB 45:

Seseorang Tidak Boleh Meminang Pinangan Saudaranya Hingga Saudaranya Menikahnya Atau Meninggalkannya — 411

- Hadits [5142] — 411 • Hadits [5143] — 412 • Hadits [5144] — 412

BAB 46:

Penjelasan Tentang Meninggalkan Pinangan — 421

- Hadits [5145] — 421

BAB 47:

Khutbah — 424

- Hadits [5146] — 424

BAB 48:

Menabuh Rebana Dalam Acara Pernikahan Dan Walimah — 427

- Hadits [5147] — 427

BAB 49:

Firman Allah ﷻ: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”*
(QS. An-Nisâ’ [4]: 4) — 341

- Hadits [5148] — 434

BAB 50:

Menikahkan Seseorang Dengan Al-Qur-an, Tanpa Mahar — 438

- Hadits [5149] — 438

BAB 51:

Mahar Dengan Harta Benda Dan Cincin Besi — 482

- Hadits [5150] — 482

BAB 52:

Syarat Dalam Pernikahan — 484

- Hadits [5151] — 484

BAB 53:

Syarat Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Pernikahan — 492

- Hadits [5152] — 492

BAB 54:

**Bekas Noda Warna Kuning Pada Orang Yang Baru Menikah
Abdurrahman Bin Auf Meriwayatkan Dari Nabi ﷺ — 499**

- Hadits [5153] — 499

BAB 55 — 501

- Hadits [5154] — 501

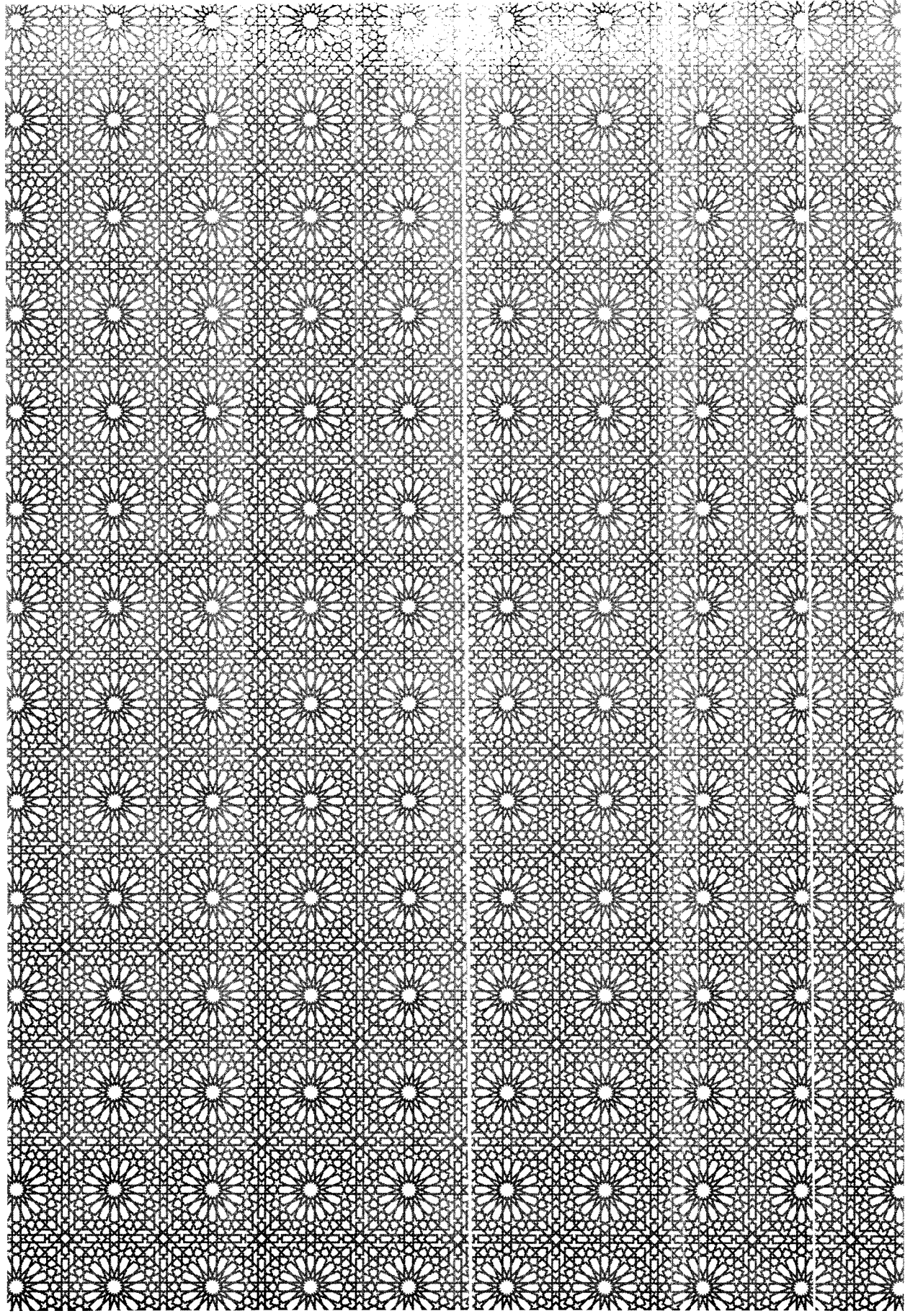
GLOSARIUM — 503



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB LXVII
NIKAH

٦٧ - كِتَابُ النِّكَاحِ



SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-كِتَابُ النِّكَاحِ] “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang—Kitab Nikah.” Demikian yang dinyatakan dalam riwayat an-Nasafi, sedangkan dalam riwayat al-Farabri kalimat *basmalah* disebutkan setelah judul kitab.

Adapun nikah menurut bahasa berarti الضَّمُّ (berhimpun) dan التَّدَاخُلُ (bercampur). Yang mengatakan bahwa nikah itu berarti الضَّمُّ, memaknainya dengan makna kiasan (majazi).

Al-Farra berkata: “Kata النُّكْحُ—dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *nun*, men-*sukun*-kan *kaf*—adalah sebutan lain untuk kata atau makna الْفَرْجُ (kemaluan wanita); boleh dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* (النَّكْحُ). Kata ini sering dipakai untuk makna الْوُطْءُ (persetubuhan). Akad nikah juga disebut النُّكْحُ, sebab akad menjadi sebab (perantara) untuk mencapai tujuan (persetubuhan) itu.”

Abul Qasim az-Zajjaji berkata: “Kata النِّكَاحُ mempunyai makna keduanya (akad dan persetubuhan) secara hakiki.”

Al-Farisi berkata: “Jika mereka mengatakan: [نَكَحَ فُلَانَةً أَوْ بِنْتَ فُلَانٍ] ‘Dia menikahi Fulanah binti Fulan’, maka maksudnya adalah akad. Adapun jika mereka mengatakan: [نَكَحَ زَوْجَتَهُ] ‘Dia menikahi istrinya’, maka maksudnya persetubuhan.”

Ulama yang lainnya menerangkan bahwa, makna asalnya adalah لَزُومُ شَيْءٍ لِّشَيْءٍ مُّسْتَعْلِيًّا عَلَيْهِ “Menempelnya sesuatu di atas sesuatu yang lain (dengan cara menimpanya/menindihnya).” Dan makna itu berlaku pada setiap hal yang bersifat konkret maupun maknawi (abstrak).

Orang Arab mengatakan: [نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ] “Hujan menimpa tanah”; Dan mengatakan: [نَكَحَ التُّعَاسُ عَيْنَهُ] “Rasa kantuk menimpa (menguasai) matanya”, [نَكَحْتُ الْقَمْحَ فِي الْأَرْضِ] “Aku membajak gandum kemudian menaburkan benihnya di atas tanah”; dan [نَكَحَتْ الْحِصَاةُ أَحْقَافَ الْإِبِلِ] “Batu-batu kerikil itu menempel di atas tapal-tapal unta.”

Berdasarkan pendapat yang shahih, kata nikah menurut syariat bermakna “akad” secara hakiki, dan bermakna “persetubuhan” secara *majazi* (kiasan). Argumentasinya, banyak ayat dalam al-Qur-an dan hadits yang menunjukkan kata tersebut bermakna akad. Bahkan ada yang mengatakan, tidak ada kata nikah disebutkan dalam al-Qur-an melainkan menunjukkan makna akad. Pendapat ini tidak terbantahkan dengan semisal firman Allah ﷻ: ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾: “Hingga dia menikah dengan suami yang lain.” (QS. Al-Ba‘arah [2]: 230)

Karena, syarat menyetubuhi dalam nikah *tablil* (wanita yang telah ditalak tiga dan ingin kembali kepada suami yang telah mentalaknya) ditetapkan dengan hadits. Jika tidak maka harus ada akad. Karena firman-Nya: ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ﴾ “Hingga dia menikah” maknanya adalah sampai dia menikah atau melakukan akad nikah dengannya. Pengertiannya adalah, bahwasanya pernikahan itu sudah cukup dengan akad saja (tanpa persetubuhan).

Namun as-Sunnah menerangkan bahwa *mafhum al-ghayah* tidak bisa dijadikan sebagai acuan, tetapi setelah akad tersebut ia (*muhallil*) harus merasakan manisnya madu (persetubuhan), dan setelah itu ia harus menceraikannya, kemudian wanita itu menjalani *iddah*.

Benar, Abul Husain¹ bin Faris menyebutkan sebuah penjelasan bahwa tidaklah kata *nikah* disebutkan dalam al-Qur-an kecuali untuk makna perkawinan, kecuali pada firman-Nya: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah” (QS. An-Nisâ’ [4]: 6). Karena yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini adalah baligh. *Wallâhu a’lam*.

Salah satu pendapat dari para pengikut madzhab Syafi’i—seperti pendapat madzhab Hanafi—menyatakan bahwa kata nikah bermakna “persetubuhan” secara hakiki dan bermakna “akad” secara *majazi*. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata nikah mengandung kedua makna tersebut. Pendapat ini dinyatakan secara tegas oleh az-Zajjaji.

¹ Dalam naskah (ق) tertulis: الحسن.

Menurut saya (Ibnu Hajar), pendapat inilah yang rajih (lebih kuat), kendati kata nikah lebih banyak digunakan untuk makna “akad”.

Sebagian ulama merajihkan (menguatkan) pendapat yang pertama dengan alasan bahwa sebutan-sebutan untuk jimak itu seluruhnya memakai kata kiasan, karena dipandang sebagai perkara yang tabu untuk disebutkan. Sehingga mustahil orang yang tidak bermaksud menyatakan perkara yang buruk meminjam istilah sesuatu yang dipandang buruk untuk sesuatu yang tidak dipandang buruk. Maka itu menunjukkan bahwa nikah pada asalnya bermakna akad. Dan hal ini tergantung kepada penerimaan orang yang mengklaim bahwa sebutan-sebutan untuk jimak seluruhnya merupakan kiasan.

Ibnu al-Qaththan telah mengumpulkan istilah nikah ini, ternyata jumlahnya lebih dari seribu istilah.



Anjuran Menikah Berdasarkan Firman Allah ﷻ : "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang!" (Al-Ayat)

١ - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية²

(٥٠٦٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا³
حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ: ((جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا
فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا،
وَقَالَ⁴ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ

² الآية: Dalam naskah (ق) tidak tercantum.

³ أَخْبَرَنِي: Dalam naskah (ص) tertulis.

⁴ فَقَالَ: Dalam naskah (ق) tertulis.

النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ⁵ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:
 أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ
 وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ
 النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).

5063. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata, Humaid bin Abu Humaid ath-Thawil mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه bertutur: "Suatu ketika, tiga orang laki-laki mendatangi rumah-rumah para istri Nabi ﷺ. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi ﷺ. Saat mereka diberitahu, sepertinya mereka memandang ibadah beliau (Nabi ﷺ) sangat sedikit.

Mereka berkata: "Di manakah posisi kita dibandingkan dengan Nabi ﷺ? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang."

Seorang dari mereka lalu berkata: "Adapun aku, maka aku akan mengerjakan shalat malam selamanya." Dan yang kedua mengatakan: "Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tak akan pernah berbuka." Yang ketiga berkata: "Aku akan menjauhi kaum wanita dan tidak akan menikah selamanya."

Lalu Rasulullah ﷺ datang dan berkata: "Apakah kamu bertiga yang telah mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Namun aku berpuasa dan berbuka, aku mengerjakan shalat (malam) dan juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku, dia bukan golonganku."

⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فَجَاءَ إِلَيْهِمْ.

٥٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخْتِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَىٰ مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَتُحِبُّ أَنْ يَنْكِحُوهنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.

5064. Ali mengatakan kepada kami bahwa ia mendengar Hassan bin Ibrahim, dari Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri, ia berkata: “Urwah mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah ﷻ: ‘Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 3).” Aisyah berkata: “Wahai anak saudara perempuanku, wanita yatim perempuan itu berada dalam asuhan walinya, lalu walinya menginginkan hartanya dan kecantikannya, lantas dia ingin menikahnya dengan mahar yang lebih sedikit dari mahar semisal (semesti)-nya; maka mereka (para wali) dilarang untuk menikahi wanita-wanita yatim tersebut, kecuali mereka berbuat adil kepada mereka dan menyempurnakan maharnya. Dan para wali diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: التَّرْغِيبُ فِي التَّكَاحِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾]
 “Bab: Anjuran menikah berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘*Dan nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi.*’” Sementara al-Ashili dan Abul Waqt menambahkan di dalam redaksinya lafazh: الآية “Ayat (al-Qur-an).”

Bentuk pengambilan dalilnya, bahwa ayat ini disebutkan dalam bentuk perintah yang berkonsekuensi pada makna tuntutan, dan tingkatan tuntutan terendah adalah anjuran. Oleh sebab itu benarlah penetapannya di judul bab ini dengan kata التَّرْغِيبُ “anjuran”.

Al-Qurthubi berkata: “Ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk judul babnya, karena ayat itu disebutkan untuk menjelaskan bolehnya poligami, yaitu menikahi lebih dari satu wanita.”

Mungkin al-Bukhari menyimpulkannya dari sisi *perintah* (dalam ayat tersebut) untuk menikahi wanita yang baik, di samping adanya larangan meninggalkan yang baik dan menisbatkan pelakunya kepada tindakan melampaui batas, yang tercantum dalam firman Allah ﷻ :

﴿... لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا...﴾ (٨٧)

“... Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu, dan janganlah kamu melampaui batas! ...” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 87)

Ulama berbeda pendapat perihal hukum pernikahan. Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan bukanlah ibadah. Konsekuensinya, bila seorang menazarkannya, nazar itu tidak sah. Menurut madzhab Hanafi, pernikahan adalah ibadah. Jika diteliti, bentuk dalil yang menganjurkan untuk menikah—yang akan diulas lebih lanjut—menuntut bahwa pernikahan merupakan ibadah. Yang mengatakan bukan ibadah, memandangnya dari sisi batasan (definisi) nikah itu sendiri. Sedangkan yang menganggapnya sebagai ibadah, ia memandangnya dari segi bentuk dalilnya yang lebih khusus.



SYARAH HADITS

Kemudian pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits.

Hadits pertama:

Hadits Anas yang derajatnya *muttafaq ‘alaih*, namun diriwayatkan dari dua jalur sampai kepada Anas.

Perkataan: [جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ] “Suatu ketika tiga orang laki-laki datang.” Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Humaid.

Dalam riwayat Tsabit pada periwayatan Muslim disebutkan dengan redaksi: ((أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Bahwasanya beberapa orang dari Sahabat Nabi ﷺ.” Namun tidak ada kontradiksi antara kedua redaksi ini. Karena kata الرَهْطُ adalah istilah untuk menunjukkan bilangan dari tiga sampai sepuluh, sedangkan kata الثَّلَاثَةُ adalah istilah untuk bilangan dari tiga sampai sembilan. Kedua lafazh ini adalah *isim jamak* yang tidak memiliki bentuk tunggal.

Di dalam *Mursal* Sa’id bin al-Musayyib yang terdapat dalam periwayatan Abdurrazzaq disebutkan bahwa tiga orang lelaki yang dinyatakan dalam hadits di atas adalah Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan Utsman bin Mazh’un. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur al-Hasan al-Adni disebutkan: “Suatu ketika Ali berada di antara orang-orang yang ingin mengharamkan syahwat lalu turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Mâ-idah.”

Dalam *Asbâb al-Wâhidi* disebutkan tanpa sanad bahwa Rasulullah ﷺ mengingatkan manusia agar memiliki rasa takut kepada Allah. Lalu sepuluh orang Sahabat—yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, Salim mantan budak Abu Hudzaifah, al-Miqdad, Salman, Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan Ma’qil bin Muqarrin—berkumpul di rumah Utsman bin Mazh’un. Mereka sepakat puasa di siang hari, mengerjakan *qiyamul lail*, tidak tidur di atas tempat tidur, tidak makan daging, tidak mendekati para wanita, dan mengebiri diri mereka.

Memang tiga orang Sahabat tersebut adalah orang yang bertanya tentang ibadah Nabi ﷺ—dan ini telah shahih—bahkan bisa jadi hal itu dinisbatkan khusus pada ketiganya, namun bisa jadi pula dinisbatkan kepada seluruhnya, karena mereka sama-sama mencari Rasulullah ﷺ.

Adapun yang mempertegas jumlah mereka lebih dari tiga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Sa'id bin Hisyam; dia menceritakan bahwa pada suatu ketika dia tiba di Madinah dan bermaksud menjual hartanya, menginfakkannya di jalan Allah ﷻ, dan berjihad melawan bangsa Romawi sampai ajal datang menjemput. Dia bertemu beberapa orang di Madinah dan mereka melarangnya mewujudkan keinginannya itu. Mereka memberitahu bahwa pernah ada enam orang laki-laki ingin berbuat demikian di saat Rasulullah ﷺ masih hidup, namun beliau melarang mereka melakukannya. Setelah mereka menceritakan larangan beliau kepadanya, orang itu pun lalu merujuk istrinya yang sebelumnya telah diceraikannya.” Yakni karena telah diberitahu bahwa Rasulullah ﷺ melarang hal itu.

Hanya saja anggapan bahwa Abdullah bin Amr termasuk dalam rombongan orang itu bisa dibantah. Sebab menurut perhitungan saya, Utsman bin Mazh'un wafat sebelum Abdullah berhijrah.

Perkataan: [يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Mereka bertanya tentang ibadah Nabi ﷺ.” Dalam riwayat Muslim dari Alqamah ditambahkan dengan redaksi: ((في السرِّ)) “Secara diam-diam (yakni ibadah beliau yang tidak diketahui banyak orang).”

Perkataan: [كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا]: “Seakan-akan mereka memandang ibadah beliau sangat sedikit.” تَقَالُّوْهَا dibaca dengan men-tasydid-kan lam yang didhammahkan, yakni mereka memandang ibadah mereka sedikit. Asal kalimat تَقَالُّوْهَا adalah تَقَالَّلُوْهَا, artinya mereka memandang bahwa ibadahnya sedikit.

Perkataan: [فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ]: “Di manakah posisi kita dibandingkan dengan Nabi ﷺ? Allah telah mengampuni dosa-dosanya.”

Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani dinyatakan: [قَدْ غُفِرَ لَهُ] “Dosa beliau benar-benar sudah diampuni.” Artinya, orang yang belum mengetahui apakah dirinya sudah mendapatkan ampunan tersebut, maka dia perlu beribadah lebih banyak lagi agar mendapatkannya. Berbeda dengan orang yang memang telah memperolehnya. Tetapi, Nabi menerangkan bahwa itu bukanlah suatu keharusan. Beliau ﷺ mengisyratkannya dengan ucapan bahwa dirinya adalah manusia yang paling takut kepada Allah di antara mereka terkait *maqam ubudiyyah* di samping *maqam rububiyah*.

Dalam hadits Aisyah serta hadits al-Mughirah—sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab “Qiyâmul Lail”—beliau ﷺ mengisyratkan makna lain dengan sabdanya: ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا)) “Tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang bersyukur?”

Perkataan: [فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا] “Salah seorang dari mereka berkata: ‘Adapun aku, maka aku akan mengerjakan shalat malam selamanya.’” Selamanya di sini berkaitan dengan malam, bukan dengan shalat.

Perkataan: [فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا] “Aku tidak akan menikah selamanya.” Orang yang telah berniat mengerjakan shalat dan menjauhi wanita itu menguatkan ucapannya dengan selama-lamanya. Sedangkan yang ingin berpuasa tidak demikian, sebab dia harus berbuka di malam hari dan juga di hari-hari raya.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan: “Sebagian mereka berkata: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ‘Aku tidak akan menikahi para wanita.’” Sebagiannya lagi berkata: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ ‘Aku tidak akan memakan daging.’” Dan sebagiannya lagi berkata: لَا أَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ ‘Aku tidak akan tidur di atas tempat tidur.’”

Ini termasuk hal yang menguatkan tambahan bilangan orang yang mengatakannya. Sebab, tidak mau memakan daging itu lebih khusus daripada terus-menerus berpuasa; dan mengerjakan shalat semalaman penuh, juga lebih khusus dari tidak tidur di atas tempat tidur. Kedua riwayat ini bisa dikompromikan dengan beberapa makna kiasan.

Perkataan: [فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ] “Lantas Rasulullah ﷺ datang kepada mereka dan berkata: ‘Kamu bertiga yang telah mengatakan.’ Dalam riwayat Muslim dinyatakan:

((فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا؟))

“Lalu berita itu sampai pada Nabi ﷺ, beliau memuji dan menyanjung Allah lalu berkata: ‘Mengapa orang-orang berkata begini?’”

Kedua hadits ini bisa dikompromikan dengan menetapkan bahwa Nabi melarang perbuatan tersebut secara umum dan terang-terangan, namun tidak menyebutkan mereka satu per satu, melarangnya secara khusus antara beliau dengan mereka karena kasih sayang beliau kepada mereka, dan demi menutupi aib mereka.

Perkataan: [أَمَّا وَاللَّهِ] “Ketahuilah, demi Allah.” Lafazh *أَمَّا* dibaca tanpa *tasydid*, sebagai bentuk *tanbih* (pemberitahuan). Berbeda dengan ucapan beliau di awal hadits: *أَمَّا أَنَا*, dibaca dengan men-*tasydid*-kan *mim* yang memberi faedah *taqsim* (pembedaan).

Perkataan: [إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ] “Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian.” Ucapan Nabi ﷺ ini mengandung isyarat bantahan terhadap prinsip yang mereka bangun, bahwa orang yang diampuni tidak perlu meningkatkan ibadahnya, berbeda dengan yang lainnya. Nabi pun memberitahukan kepada mereka bahwa meskipun ibadah beliau sangat luar biasa, namun beliau adalah insan yang paling takut dan bertakwa pada Allah daripada mereka yang menyulitkan dirinya sendiri itu. Yang demikian itu karena orang yang menyulitkan diri sendiri tidak mungkin terhindar dari rasa jenuh. Lain halnya dengan orang yang bersahaja dalam ibadahnya, dia bisa melaksanakannya dengan konsisten dan memilih amalan yang sekiranya dapat dikerjakan oleh pelakunya secara terus-menerus.

Nabi ﷺ telah membimbing ke arah itu dengan sabdanya di hadits yang lain: ((الْمُنْبْتُ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى)) “Orang yang berjalan siang dan malam tanpa henti, tidak akan sampai ke suatu negeri dan tidak juga menyelamatkan punggung.”

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan disebutkan di dalam Kitab “ar-Raqâ’iq”, *insya Allah*, dan sudah disinggung sedikit di dalam Kitab “al-‘Ilmu”.

Perkataan: [لَكِنِّي]: “Akan tetapi aku.” Perkataan ini adalah ralat dari pernyataan yang tidak dicantumkan namun ditunjukkan oleh konteks kalimatnya, yaitu: أَنَا وَأَنْتُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُبُودِيَّةِ سَوَاءٌ، لَكِنِّي أَنَا أَعْمَلُ كَذَا “Dalam perkara ubudiyah, saya dan kamu sekalian sama. Akan tetapi, saya beramal begini ... (sebagaimana yang disebutkan dalam hadits).”

Perkataan: [فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي] “Maka siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golonganku.” Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan, bukan sunnah yang merupakan lawan dari fardhu.

Membenci sesuatu berarti berpaling darinya, kepada selainnya. Pengertiannya, barang siapa meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku maka dia bukan golonganku. Dengan perkataan ini beliau mengisyaratkan bahwa perbuatan (ibadah yang berlebihan) tersebut merupakan jalan hidup kependetaan, karena mereka telah membuat-buat ibadah yang menyisahkan diri sendiri, sebagaimana yang Allah beritakan dalam al-Qur-an. Dan Allah mencela mereka karena tidak memenuhi apa yang mereka wajibkan pada diri mereka sendiri. Sedangkan jalan Nabi ﷺ yang *hanif* (lurus) serta toleran, yaitu beliau berbuka agar kuat berpuasa, beliau tidur agar kuat untuk bangun shalat malam dan menikah untuk menetralkan syahwat, memelihara kehormatan diri dan memperbanyak keturunan.

Sabda beliau: ((فَلَيْسَ مِنِّي)) “Dia bukan golonganku”, jika kata رَغَبَةٌ (suka) ditafsirkan dengan makna lain, maka pelakunya dimaafkan. Sehingga makna perkataan: “Dia bukan golonganku”, yaitu *dia tidak berada di atas jalanku*, dan ini tidak berarti ia keluar dari agama Islam.

Apabila ibadahnya yang berlebih-lebihan itu merupakan sebuah bentuk pembangkangan dan melampaui batas yang menyebabkan terbangunnya keyakinan bahwa apa yang dikerjakannya lebih utama (daripada ibadah yang dilakukan Nabi ﷺ), maka makna perkataan: “Dia bukan golonganku,” adalah *dia tidak berada di atas agamaku*. Karena keyakinan seperti itu merupakan suatu bentuk kekufuran.

Hadits ini mengandung beberapa faedah (pelajaran):

- 1) Menunjukkan keutamaan menikah dan anjuran untuk menikah.
- 2) Boleh menyelidiki kondisi orang-orang yang memiliki keutamaan dengan tujuan meneladani perbuatan-perbuatan mereka. Dan bila seseorang sulit mendapat informasi tentang itu dari kalangan kaum lelaki, ia boleh mencari informasi itu dari kalangan kaum wanita.
- 3) Siapa yang sudah bertekad untuk mengerjakan suatu amal baik, kemudian dia memandang perlu untuk menyebutkannya dan terhindar dari riya', maka memperlihatkan amalnya tidak dilarang.
- 4) Di dalamnya juga terdapat pelajaran dan anjuran supaya terlebih dulu menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah sebelum menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu, dan menjelaskan hukum-hukum agama kepada para mukallaf, atau menghilangkan syubhat dari orang-orang yang tekun beribadah.
- 5) Hal-hal yang hukumnya *mubah* bisa berubah menjadi makruh atau *mustahab* (dianjurkan) karena faktor niat.

Ath-Thabari berkata: “Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, berupa makanan dan pakaian, dan terhadap orang yang memandang bahwa pakaian yang kasar dan makanan yang keras itulah yang lebih baik.”

Iyadh berkata: “Masalah ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama Salaf. Di antara mereka ada yang cenderung kepada perkataan ath-Thabari, dan di antara mereka berpendapat sebaliknya dengan dalil firman Allah ﷻ:

﴿... أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ...﴾

‘... Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja)’ (QS. Al-Ahqâf [46]: 20)”

Iyadh melanjutkan: “Yang benar menurutku, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, dan Nabi ﷺ mengambil kedua-duanya.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ayat itu tidak menjadi dalil bagi salah satu dari dua kelompok tersebut, jika yang dimaksud adalah terus-menerus berada pada salah satu dari kedua sifat itu. Sebenarnya, menggunakan yang baik-baik secara terus-menerus akan mengantarkan kepada gaya hidup bermewah-mewah dan sombong, dan tidak aman dari terjerumus ke dalam berbagai syubhat. Karena orang yang sudah terbiasa dengan makan enak, adakalanya dia tidak memperolehnya, sehingga menjadi tak kuasa beralih darinya, lalu terjerumus ke dalam perkara yang dilarang. Sebaliknya, menghindari perkara-perkara yang baik itu adakalanya bisa mengantarkan kepada sikap ekstrim (melampaui batas) yang dilarang. Allah ﷻ dengan tegas berfirman:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ...﴾

“Katakanlah: ‘Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk para hamba-Nya, juga yang baik-baik dari rezeke-Nya?’ ...” (QS. Al-A’râf [7]: 32)

Di samping itu, bahwa mempersulit diri sendiri dalam ibadah bisa mendatangkan rasa jenuh yang dapat memutuskan pokok ibadah itu sendiri. Sementara itu, membatasi diri dengan hanya mengerjakan perkara yang wajib secara terus-menerus misalnya, dan meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah (tidak wajib), bisa membuat seseorang malas dan tidak semangat beribadah. Dan sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Dalam sabda beliau: “Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah”—dan perkataan beliau lainnya yang mengiringinya, terdapat isyarat kepada hal itu.

Di dalam hadits ini juga terkandung isyarat bahwa ilmu tentang Allah dan apa yang wajib daripada hak-Nya, lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah badaniyah semata, *wallâhu a'lam*.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ] “Ali meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Hassan bin Ibrahim.” Saya tidak melihat Ali ini disebutkan nasabnya di berbagai riwayat. Abu Ali al-Ghassani pun tidak memberitahukannya. Abu Nu’aim juga tidak menyebutkan perihal nasabnya sebagaimana kebiasaannya. Namun al-Mizzi memastikan—mengikuti Abu Mas’ud—bahwa Ali di sini adalah Ali bin al-Madini. Sepertinya, alasan tidak disebutkan nasabnya adalah karena masyhurnya Ali bin al-Madini di jajaran para syaikh (guru) al-Bukhari. Sebab jika nama Ali disebutkan, dialah yang lebih sering yang dimaksud daripada yang lainnya. Karena, al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Hassan juga, dari seorang perawi yang juga bernama Ali, yaitu Ali bin Hajar, dan ia termasuk guru al-Bukhari.

Hassan yang disebutkan di sini adalah seorang qadhi di negeri Kirman. Ibnu Ma’in dan yang lainnya menyatakan bahwa ia termasuk perawi yang *tsiqah*, namun memiliki sejumlah riwayat yang dia saja periwayatnya. Ibnu Adi berkata: “Dia (Hassan) termasuk *ahlus shidqi* (perawi yang jujur), hanya saja mungkin dia pernah keliru.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan bahwa dalam periwayatan al-Bukhari, saya tidak melihat Hassan memiliki riwayat yang dia saja perawinya. Al-Bukhari hidup semasa dengan Hassan, hanya saja al-Bukhari belum pernah bertemu dengannya, karena Hassan wafat pada tahun 206 H, sebelum al-Bukhari pindah. Hadits ini telah dijelaskan selengkapnya dalam Bab: “Tafsir Surah An-Nisâ”.



Sabda Nabi ﷺ:

"Barang siapa telah mampu *al-bâ'ah* (menikah), hendaklah ia menikah! Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan."

Dan apakah orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah juga perlu menikah?

٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.
وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرْبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ؟

٥٠٦٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ

⁶ Dalam naskah (ص) ditambahkan: مِنْكُمْ.

عُثْمَانُ بِمَنَى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلِيًا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَّا لَيْنِ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)).

5065. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Alqamah, dia menuturkan: "Suatu ketika aku sedang bersama Abdullah. Lantas Utsman bertemu dengannya di Mina. Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdirrahman, aku memiliki kepentingan denganmu.' Lantas keduanya pun menepi untuk berbicara secara empat mata.

Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdirrahman, apakah kamu mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada keadaanmu yang dahulu?' Ketika Abdullah merasa bahwa dia tidak berhasrat untuk menikah, dia pun memberikan isyarat kepadaku lalu berkata: 'Wahai Alqamah!' Aku pun segera menuju ke arahnya. Dia berkata: 'Jika kamu berkata seperti itu, maka Nabi ﷺ telah bersabda kepada kami: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah! Dan barang siapa belum mampu, hendaklah dia berpuasa! Karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.'"

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Barang siapa telah mampu⁷ *al-bâ’ah* (menikah) hendaklah ia menikah! Karena sesungguhnya menikah lebih dapat menjaga pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan.’” Dalam riwayat as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh لَائِنَّهُ, namun yang pertama (فَائِنَّهُ) lebih tepat karena kata ini berada di penghujung redaksi hadits. Hanya saja al-Bukhari menyuntingnya dengan menghilangkan lafazh مِنْكُمْ. Kemungkinan al-Bukhari dalam hal ini mau mengisyaratkan bahwa *talaqqi syafahi* (dialog secara langsung, tatap muka) itu tidak mengkhususkan, dan memang demikian yang disepakati oleh para ulama hadits. Adapun yang diperselisihkan adalah, apakah ucapan itu bersifat umum dari segi nash atau kesimpulan hukum?

Kemudian saya melihat al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1905) dari al-A’masy dengan lafazh: وَمَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ, sebagaimana yang dicantumkan dalam judul bab, tanpa menyebutkan lafazh: مِنْكُمْ “di antara kalian”.

Perkataan: [وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرْبَ لَهُ فِي الْبِكَاحِ؟] “Dan apakah orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah juga perlu menikah?” Seakan, melalui perkataan ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan pada apa yang terjadi antara Abdullah bin Mas’ud dengan Utsman. Utsman mengajukan tawaran kepada Ibnu Mas’ud lalu ia menjawabnya dengan hadits. Bisa jadi Ibnu Mas’ud tidak punya keinginan untuk menikah, sehingga ia tidak menerima tawaran itu. Mungkin juga Ibnu Mas’ud menerima tawaran itu meskipun hal itu tidak diriwayatkan. Mungkin al-Bukhari ingin mengisyaratkan pada perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama terkait orang yang tidak punya keinginan untuk menikah, apakah dia dianjurkan menikah ataukah tidak? Saya akan membeberkan masalah ini pada pembahasan selanjutnya.

⁷ Dalam naskah (ص) ditambahkan: مِنْكُمْ.



Perkataan: [حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim meriwayatkan kepadaku.” Ibrahim di sini adalah an-Nakha’i. Sanad ini disebut-sebut sebagai sanad yang paling shahih. Dan merupakan judul bab yang ditulis oleh al-A’masy dari Ibrahim an-Nakha’i, dari Alqamah dari Ibnu Mas’ud. Terkait dengan hadits ini, al-A’masy mempunyai satu sanad lain yang disebutkan oleh al-Bukhari pada bab selanjutnya dengan sanad yang sama sampai ke al-A’masy.

Perkataan: [كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ] “Suatu ketika aku bersama Abdullah.” Maksudnya Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى] “Utsman bertemu dengannya di Mina.” Demikian redaksinya menurut mayoritas riwayat. Di dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah dari al-A’masy dalam riwayat Ibnu Hibban, lafazhnya: فِي الْمَدِينَةِ ‘di Madinah’, namun riwayat ini *syadz*.

Perkataan: [يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Dia (Utsman) berkata: ‘Wahai Abu Abdurrahman!’” Abu Abdurrahman adalah *kun-yah* (julukan) Ibnu Mas’ud. Ibnul Munayyir mengira bahwa yang menjadi lawan bicaranya adalah Ibnu Umar, karena Abu Abdurrahman merupakan *kun-yah* Ibnu Umar yang masyhur. Hal itu ditegaskan olehnya dalam riwayat yang disebutkannya dalam naskahnya dari *Syarh Ibni Baththal*, setelah judul bab: “Di dalamnya ada Ibnu Umar, Utsman menjumpainya di Mina,” lalu ia menceritakan hadits tersebut.

Kemudian Ibnul Munayyir juga menuliskan di dalam *Hâsyiah*-nya: “Ini menunjukkan, Ibnu Umar mengekang dirinya pada masa muda. Karena di masa Utsman dia masih seorang pemuda.” Demikian yang dikatakannya. Padahal, Ibnu Umar bukan yang dimaksud dalam kisah ini sama sekali, tetapi kisah dan hadits di atas ini menceritakan tentang Ibnu Mas’ud. Selain itu, anggapan bahwa Ibnu Umar pada waktu itu masih seorang pemuda juga perlu ditinjau ulang, berdasar keterangan yang akan saya kemukakan sebentar lagi, bahwasanya pada waktu itu Ibnu Umar sudah berusia lebih dari tiga puluh tahun.

Perkataan: [فَخَلَا] “Lantas keduanya pun menepi untuk berbicara secara empat mata.” Demikian redaksi yang tertera dalam mayoritas riwayat *Shahîh al-Bukhari*. Dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan redaksi [فَخَلَوْا]. Ibnut Tin berkata: “Lafazh inilah yang benar, karena kata tersebut asalnya menggunakan *wawu*, berasal dari kata [الْخُلُوَّةُ], sama bentuknya dengan kata دَعَا; terkait kata ini Allah ﷻ berfirman: ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ﴾ ‘Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah’ (QS. Al-A’râf [7]: 189).” Sampai di sini perkataan Ibnut Tin.

Dalam riwayat Jarir dari al-A’masy dalam riwayat Muslim tertera: ((إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ: هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاسْتَحَلَّاهُ)) “Tiba-tiba saja Utsman menjumpainya lalu berkata: ‘Kemarilah, wahai Abu Abdurrahman!’ Lalu Utsman mengajaknya untuk berbicara empat mata.”

Perkataan:

[فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُرَوِّجَكَ بَكْرًا تَذْكُرُ كَمَا كُنْتَ تَعْهَدُ] “Utsman lalu berkata: ‘Wahai Abu Abdurrahman, apakah kamu mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada keadaanmu yang dulu?’” Mungkin Utsman melihat penampilan Ibnu Mas’ud yang lusuh dan kusam, hal yang menunjukkan kalau ia merasa kehilangan istrinya yang selama ini menghiburnya.

Dalam riwayat Abu Mu’awiyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dinyatakan: ((وَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ)) “Mungkin dia dapat mengingatkanmu kepada masa lalumu.”

Dalam riwayat Jarir dari al-A’masy yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((لَعَلَّكَ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ)) “Mungkin keadaanmu yang dahulu bisa kembali lagi kepadamu.” Sementara dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah yang diriwayatkan Ibnu Hibban disebutkan: ((لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا فَاتَكَ)) “Mungkin ia dapat mengingatkanmu pada sesuatu yang hilang darimu.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa berinteraksi dengan istri yang usianya masih muda dapat menambah kekuatan dan meningkatkan semangat. Berbeda jika keadaannya sebaliknya.

Perkataan:

[فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَّا لَيْنٌ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ]

“Ketika Abdullah merasa bahwa ia tidak berhasrat untuk menikah, ia memberikan isyarat kepadaku lantas berkata: ‘Wahai Alqamah!’ Aku pun segera menuju ke arahnya. Dia berkata: ‘Jika kamu berkata seperti itu, maka sesungguhnya’” Demikian redaksinya di dalam mayoritas riwayat.

Yakni bahwa tawaran Utsman beberapa kali kepada Ibnu Mas’ud tentang menikah terjadi sebelum Ibnu Mas’ud memanggil Alqamah. Dalam riwayat Jarir yang diriwayatkan oleh Muslim, serta di dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan sebaliknya (setelah memanggil Alqamah).

Lafazh riwayat Jarir setelah perkataan: “Lalu Utsman mengajaknya berbicara empat mata”, adalah: “Saat Abdullah merasa bahwa dirinya tidak memiliki hasrat untuk menikah, dia pun lalu berkata padaku: ‘Kemarilah, hai Alqamah!’” Alqamah berkata: “Aku mendekatinya.” Setelah itu Utsman bertanya kepadanya: “Apakah kamu mau kami nikahkan?”

Dalam riwayat Zaid disebutkan: “Lalu dia bertemu Utsman. Lantas Utsman memegang tangannya dan mereka berdiri. Kemudian aku pun menepi. Tatkala Abdullah merasa bahwa dirinya tidak memiliki hasrat untuk menyenangkan wanita, dia lalu berkata: ‘Mendekatlah, wahai Alqamah!’ Aku pun mendekatinya dan dia berkata: ‘Apakah kamu mau kami nikahkan?’”

Kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan kemungkinan bahwa Utsman mengulangi tawarannya kepada Ibnu Mas’ud setelah Ibnu Mas’ud memanggil Alqamah, sebab Utsman memahami darinya (dengan panggilan itu) bahwa Ibnu Mas’ud menginginkan supaya ia memberitahukan kepada Alqamah tentang percakapan yang terjadi di antara mereka berdua.

Perkataan: [لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ] “Sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda pada kami: ‘Wahai sekalian pemuda!’” Dalam riwayat Zaid dinyatakan: ((لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا فَقَالَ لَنَا)) “Kami bersama Rasulullah ﷺ saat kami masih muda. Lalu beliau berkata kepada kami”

Dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid di bab sesudahnya tertera: “Aku bersama Alqamah dan al-Aswad masuk menemui Abdullah. Abdullah berkata: ‘Kami bersama Rasulullah ﷺ ketika masih muda. Kami tidak mendapatkan (harta) sedikit pun.’ Lalu beliau berkata kepada kami: ‘Wahai sekalian pemuda!’”

Dalam riwayat Jarir dari al-A’masy yang diriwayatkan oleh Muslim pada jalur ini dinyatakan: “Abdurrahman (bin Yazid) berkata: ‘Ketika itu aku masih muda.’” Lalu dia (Abdullah bin Mas’ud) menyampaikan hadits yang menurutku dia menyampaikannya untukku.”

Sementara dalam riwayat Waki’ dari al-A’masy disebutkan bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata: “Sedangkan aku adalah orang yang paling muda di antara yang lain.”

Perkataan: [يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ] “Wahai sekalian pemuda!” Kata مَعْشَرَ berarti sekumpulan orang yang tercakup dalam suatu sifat tertentu. Lafazh شَبَابٌ merupakan bentuk jamak dari kata شَابٌ. Bentuk jamaknya bisa juga شَبَبَةٌ atau شُبَّانٌ—men-dhammah-kan huruf syin dan ber-tasydid.

Al-Azhari menyebutkan bahwa tidak ada *wazan* (pola kata) *fa’il* yang bentuk jamaknya فَعَالٌ kecuali kata ini. Makna asal kata ini adalah dinamis dan enerjik, dan digunakan untuk menyebut seseorang yang usianya sudah genap 30 tahun. Demikianlah yang dikatakan oleh para pengikut madzhab Syafi’i.

Al-Qurthubi mengatakan di dalam kitab *al-Mufhim*: “Seseorang disebut حَدَثٌ sampai usianya enam belas tahun, kemudian disebut شَابٌ sampai usia tiga puluh dua tahun, setelah itu ia memasuki usia *kahl* (pertengahan umur).”

Demikian juga yang disebutkan oleh az-Zamakhshari tentang usia *syâbb*. Ia menyebutkan bahwa usia *syâbab* adalah sejak *baligh* hingga 32 tahun.”

Ibnu Syasy al-Maliki mengatakan dalam *al-Jawâhir*: “Sampai usia 40 tahun.”

An-Nawawi berkata: “Pendapat paling shahih dan yang dipilih, *syâbb* adalah orang yang sudah baligh dan belum melewati usia 30. Lalu dia memasuki periode *kahl* sampai melewati usia 40 tahun. Setelah itu dia disebut *syaikh* (berusia lanjut, tua).”

Ar-Ruyani dan sejumlah ulama menyebutkan: “Siapa yang usianya lebih dari 30 maka disebut *syaikh*.” Ibnu Qutaibah menambahkan: “Hingga ia mencapai usia 50 tahun.”

Abu Ishaq Isfarayini mengatakan dari beberapa orang sahabatnya: “Yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah tinjauan bahasa. Adapun putihnya rambut maka usia seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan pembawaan tubuh yang berbeda-beda.”

Perkataan: [مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ] “Siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah.” Pembicaraan ini dikhususkan kepada para pemuda, sebab ada faktor pendorong pada mereka untuk menikah, berbeda dengan orang yang sudah tua. Namun ini bisa juga berlaku bagi orang yang berada pada periode *kahl* dan *syaikh*, jika faktor itu ada pada diri mereka.

Perkataan: [الْبَاءَةُ] “Menikah.” Dibaca dengan huruf *hamzah* dan *ta ta'nîts mamdud*. Dalam hal ini terdapat bahasa lain, tanpa *hamzah* dan tanpa *madd*, terkadang disebutkan *hamzah*-nya dan *madd*-nya tanpa huruf *ha*. Terkadang disebut juga الْبَاهَةُ seperti yang pertama (*wazan*-nya) hanya saja dengan huruf *ha* sebagai ganti dari *hamzah*. Ada yang mengatakan, jika dibaca dengan *madd* maka maknanya kemampuan menanggung beban pernikahan, sedangkan jika dibaca dengan *qashr* maka maknanya adalah persetubuhan.

Al-Khaththabi berkata: “*Al-Bâ’ah* di sini adalah menikah. Makna asalnya adalah tempat yang didiami dan tempat berlindung.”

Al-Maziri mengatakan: “Akad atas seorang wanita itu diambil dari makna dasar *al-bâ’ah* ini. Sebab di antara keadaan orang yang menikahi wanita adalah menyediakan sebuah rumah untuk didiaminya.”

An-Nawawi berkata: “Ada dua pendapat berbeda dari para ulama mengenai pengertian *al-bâ’ah* ini, walaupun keduanya bermuara pada satu makna.

Pendapat pertama; Al-Bâ’ah di sini bermakna jimak. Pendapat ini yang paling shahih, dan jimak ini adalah maknanya secara lughawinya. Bila diartikan jimak, maka *taqdir* (perkiraan kalimat selengkap)nya: ‘Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk berjimak, sebab ia sudah mampu menanggung beban, yakni beban pernikahan, hendaklah ia menikah! Barang siapa belum mampu berjimak karena ketidakmampuannya menanggung beban menikah, maka hendaklah dia berpuasa untuk menolak syahwatnya dan juga mencegah kejahatan maninya, sebagaimana perisai mencegahnya.’ Menurut pendapat ini, maka *khithab*-nya (orang yang diajak bicara) ditujukan kepada para pemuda. Mereka inilah pihak yang didominasi oleh syahwat terhadap kaum wanita, dan umumnya mereka tidak dapat terlepas darinya.

Pendapat kedua; Bahwa yang dimaksud dengan al-bâ’ah di sini yaitu beban pernikahan. Kata *al-bâ’ah* diungkapkan sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Sehingga perkiraan kalimat selengkapnya: ‘Barang siapa di antara kalian mampu menanggung beban pernikahan, maka hendaklah ia menikah! Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa untuk menolak syahwatnya!’

Hal yang mendorong mereka berpendapat demikian yaitu ucapan Nabi ﷺ: ‘Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa!’ Mereka mengatakan: ‘Orang yang tidak mampu berjimak tidak perlu berpuasa untuk menolak syahwatnya. Oleh sebab itu *al-bâ’ah* harus ditafsirkan dengan beban pernikahan.’

Para ulama yang memegang pendapat pertama telah berlepas diri dari pendapat kedua ini. Sebagaimana perkiraan kalimat yang telah diterangkan sebelumnya.” Sampai di sini penjelasan an-Nawawi.

Analisa di atas juga disebutkan oleh al-Maziri. Dan dalam hal ini, Iyadh memberi tanggapan: “Tak mustahil dua *istithâ’ah* (kemampuan) yang disebutkan di dalam hadits memiliki makna yang berbeda. Yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ ‘Barang siapa telah mampu *al-bâ’ah*’ yakni siapa telah sampai usia bisa berjimak dan mampu melakukannya hendaklah dia menikah. Dan yang dimaksud dengan sabdanya: ‘Barang siapa belum mampu’ yakni yang belum mampu menikah.”

Mungkin ini dikarenakan tidak dicantumkan *maful* dalam kalimat *manfiy* sehingga mungkin saja maksudnya adalah barang siapa belum mampu *al-bâ’ah* atau barang siapa belum mampu menikah. Namun sebenarnya masing-masing makna itu telah disebutkan dengan jelas. Karena dalam riwayat at-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Yazid dari jalur ats-Tsauri dari al-A’masy disebutkan: ((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ)) “Barang siapa di antara kamu belum mampu *al-bâ’ah*.”

Dan dalam riwayat al-Isma’ili dari sanad ini dari jalur Abu Awanah dari al-A’masy: ((مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ)) “Siapa di antara kamu sudah mampu menikah hendaklah dia menikah!” Riwayat al-Isma’ili ini didukung oleh apa yang disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Abu Ma’syar dari Ibrahim an-Nakha’i: ((مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ)) “Siapa memiliki kelapangan rezeki, hendaklah dia menikah!”

Hadits yang semakna dengannya juga diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Aisyah, dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Anas. Adapun analisa al-Maziri di atas telah diubah oleh ucapannya dalam riwayat lain yang ada di bab berikutnya dengan lafazh sebagai berikut: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا)) “Kami masih muda ketika bersama Nabi ﷺ. Kami tidak merasakan sesuatu apa pun.” Ini menunjukkan, yang dimaksud dengan *al-bâ’ah* yaitu jimak. Tidak mustahil juga jika *al-bâ’ah* ditafsirkan dengan makna yang lebih umum, yaitu kemampuan untuk jimak dan menanggung beban pernikahan.

Permasalahan yang disampaikan oleh al-Maziri itu bisa dijawab bahwa pemuda yang tidak mampu berjimak karena sangat pemalu, tak bergairah, atau impoten, misalnya, maka ia boleh diarahkan pada hal-hal yang bisa membuat kondisinya tetap seperti itu. Hal tersebut dikarenakan pemuda adalah pihak yang dianggap memiliki gejala syahwat yang mendorongnya untuk berjimak. Maka syahwatnya tidak perlu dipatahkan selama syahwatnya tersebut tetap patah. Oleh sebab itu diarahkan kepada hal-hal yang dapat membuat syahwatnya tersebut tetap patah.

Dengan demikian pemuda itu terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang ingin menikah serta memiliki kemampuan untuk menikah. Dalam kondisi ini dia dianjurkan untuk menikah demi mencegah hal yang dilarang. Berbeda dengan tipe yang kedua, mereka dianjurkan kepada hal yang dapat membuat kondisi mereka tetap sebagaimana adanya. Karena yang demikian jauh lebih baik bagi mereka mengingat *'illat* (alasan) yang disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid, bahwa mereka tidak merasakan sesuatu pun. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa orang yang tidak memiliki persiapan biaya untuk menikah, sementara dia ingin sekali menikah, maka ia dianjurkan menikah demi mencegah perkara yang dilarang.

Perkataan: [فَلْيَتَزَوَّجْ] “Hendaklah dia menikah.” Di dalam Kitab “ash-Shiyâm”, dari jalur Abu Hamzah dari al-A’masy, ditambahkan: ((فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)) “Maka sesungguhnya puasa lebih dapat menahan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan.” Tambahan ini juga disebutkan oleh seluruh perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari jalur al-A’masy dengan sanad ini. Begitu juga ditetapkan dengan sanadnya yang lain pada bab selanjutnya.

Menurut saya, tidak adanya tambahan itu berasal dari periwayatan Hafsh bin Ghiyats, guru dari gurunya al-Bukhari. Al-Bukhari lebih mengutamakan riwayatnya daripada yang lain, karena di dalamnya terdapat penegasan dari al-A’masy dengan *sighat tahdîts* (حَدَّثَنَا). Maka dimaklumi al-Bukhari meringkas matan tersebut karena alasan ini.

Sabda Nabi ﷺ *أَعَصَّ* maksudnya lebih dapat menahan, sedangkan *أَحَصَّنُ* maksudnya, lebih dapat menjaga dan menghalangi agar tidak terjerumus ke dalam kekejian.

Betapa dalam makna yang disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu setelah hadits Ibnu Mas'ud ini, Muslim menyebutkan sedikit hadits Jabir yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((إِذَا أَحَدُكُمْ أَغْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ
فَلْيُواقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.))

“Bila salah seorang di antara kamu terpesona dengan seorang wanita sehingga wanita itu merasuki hatinya, maka hendaklah dia segera menjumpai istrinya lalu menggaulinya! Karena sesungguhnya hal itu akan mencegah (menghilangkan) apa yang ada dalam hatinya.”

Hadits ini mengisyaratkan makna yang dimaksud pada hadits bab ini.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Mungkin *wazan* أَفْعُلْ (pola isim *tafdhil*, pada kata *أَعَصَّ لِلْبَصْرِ* وَأَحَصَّنُ لِلْفَرْجِ) di sini dipahami menurut makna asalnya (yaitu hiperbolis). Karena, taqwa merupakan sebab menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan lawannya adalah dorongan syahwat. Dan setelah menikah dorongan ini melemah. Karena itu, orang yang sudah menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan daripada orang yang belum menikah. Sebab ketika faktor pendorong sebuah perbuatan melemah, perbuatan itu menjadi lebih jarang terjadi dibandingkan jika faktor pendorong tersebut ada. Ada kemungkinan juga pola isim *tafdhil* dalam hadits itu tidak memberikan makna *mubâlaghah* (hiperbolis), melainkan sekadar memberitahukan suatu realita saja.”

Perkataan: [وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ] “Barang siapa belum mampu, hendaklah berpuasa!” Dalam riwayat Mughirah dari Ibrahim yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani tertera: ((وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ)) “Barang siapa belum menyanggupinya, hendaklah dia berpuasa!”

Al-Maziri mengatakan: “Dalam hadits ini terdapat makna *ighrâ’ bil ghâ’ib* (bujukan kepada orang ketiga yang tidak hadir di tempat pembicaraan), sementara di antara kaidah yang ditetapkan oleh para pakar ilmu Nahwu adalah tidak ada bentuk kalimat *ighrâ’ bil ghâ’ib*. Sebagian orang Arab menyebutkan perkataan yang tak sesuai kaidah, yaitu kalimat: عَلَيْهِ رَجُلًا لَيْسَنِي ‘Hendaklah ia menemani orang selainku’, dengan maksud *ighrâ’* (membujuknya/memerintahkannya).”

Pendapat al-Maziri ini dikritik oleh Iyadh. Ia berkata: “Perkataan seperti ini ada menurut Qutaibah dan az-Zajjaji, hanya saja di dalamnya ada beberapa kekeliruan dilihat dari beberapa aspek:

Pertama dari segi ungkapannya, bukan *ighrâ’ bil ghâ’ib*, tetapi yang benar adalah *ighrâ’ al-ghâ’ib*. Adapun *ighrâ’ bil gha’ib*, maka dibolehkan. Sibawaih menetapkan, tidak boleh mengatakan [دُونَهُ زَيْدًا] ‘Hendaklah dia mengambil Zaid,’ tidak juga boleh mengatakan [عَلَيْهِ زَيْدًا] ‘Hendaklah dia menemani Zaid,’ jika seseorang menginginkan selain *mukhâthab* (lawan bicara). Dibolehkan penggunaannya kepada orang yang hadir adalah karena orang yang hadir itu mengetahui kondisi yang terjadi di tempat pembicaraan. Berbeda halnya dengan orang yang tidak hadir (*al-ghâ’ib*) di tempat pembicaraan. Memberikan bujukan kepadanya tidak diperbolehkan karena ketidakhadirannya dan ketidaktahuannya terhadap kondisi yang terjadi di tempat pembicaraan.

Kedua, di dalam contoh perkataan [عَلَيْهِ رَجُلًا لَيْسَنِي] itu tidak terdapat hakikat *ighrâ’* (bujukan atau perintah), meskipun bentuknya ada. Orang yang mengucapkannya tidak bermaksud menyampaikan kepada *al-ghâ’ib* (orang ketiga), melainkan ingin memberitahukan mengenai dirinya sendiri bahwa dia tidak peduli dengan orang ketiga tersebut. Mirip dengan ungkapan sebagian orang: إِلَيْكَ عَنِّي ‘Menjauhlah dariku’, maksudnya: ‘Jadikanlah kesibukanmu dengan dirimu sendiri (Uruslah dirimu sendiri)!’ Ia tidak bermaksud membujuk (memerintahkannya), tetapi maksudnya: ‘Tinggalkanlah aku dan jadilah kamu seperti orang yang sibuk sehingga tidak memperdulikanku!’

Ketiga, dalam hadits itu tidak terdapat *ighrâ' bil ghâ'ib*, akan tetapi *khithab* itu ditujukan kepada orang-orang yang hadir dan Rasulullah mengajak bicara pertama kali dengan ucapannya: 'Barang siapa di antara kamu sudah mampu.' Huruf *ha* dalam ucapan beliau: *فَعَلَيْهِ* bukan ditujukan kepada *al-ghâ'ib* (orang yang tidak hadir) melainkan kepada *al-hâdhir al-mubham* (orang yang hadir tetapi tidak ditentukan siapa orangnya), karena konteksnya tidak tepat jika menggunakan huruf *kaf* (*dhamir mukhâthab*). Ucapan ini seperti halnya firman Allah ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ - إِلَى أَنْ قَالَ - فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ 'Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh—hingga firman-Nya—Maka barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya' (QS. Al-Baqarah [2]: 178). Sama halnya jika kamu mengatakan kepada dua orang: *مَنْ قَامَ مِنْكُمَا فَلَهُ دِرْهَمٌ*, 'Siapa di antara kamu berdua bangkit maka dia akan mendapatkan uang satu dirham.' Huruf *ha* (*dhamir*) yang berarti 'dia' di sini ditujukan kepada individu yang tidak ditentukan di antara kedua orang yang diajak bicara, bukan ditujukan kepada *al-ghâ'ib* (orang yang tidak ada di tempat)." Sampai di sini penjelasan Iyadh secara ringkas.

Al-Qurthubi menilai, penjelasan Iyadh ini sudah tepat. Memang demikianlah halnya dan demikian pula yang dipahami oleh ath-Thibi. Dia berkata: "Abu Ubaid berkata: 'Sabda Nabi ﷺ: *Fa 'alaihi bish shaum* adalah *ighrâ' ghâ'ib*. Sementara orang-orang Arab Badui hampir tidak pernah berbicara dengan menggunakan kalimat jenis *ighrâ'* melainkan kepada *asy-syâhid* (langsung dengan lawan bicara). Mereka mengatakan: *عَلَيْكَ*, dan tidak mengatakan: *رَيْدًا*, kecuali dalam hadits ini."

Abu Ubaid berkata: "Jawabannya, ketika *dhamir ghâ'ib* (*dhamir* orang ketiga) kembali kepada kata *مَنْ* 'siapa' yang merupakan ungkapan untuk *al-mukhâthabîn* (para lawan bicara) dalam sabda Rasulullah ﷺ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ)) 'Wahai sekalian pemuda', dan merupakan penjelasan dari sabdanya *مِنْكُمْ* 'dari (di antara) kalian'; maka dibolehkan beliau mengatakan setelah itu: *عَلَيْهِ*, karena ungkapan demikian dianggap sebagai kategori *khithab* (pembicaraan langsung)."

Sebagian ulama menjawab bahwa penetapan lafazh ini ke dalam contoh *ighrâ' al-ghâ'ib* adalah berdasarkan tinjauan lafazhnya. Jawaban Iyadh itu dikemukakan berdasarkan tinjauan maknanya. Sementara mayoritas perkataan orang-orang Arab Badui berdasarkan tinjauan lafazhnya. Demikian perkataan Abu Ubaid.

Namun yang benar adalah apa yang dijelaskan oleh Iyadh. Sebab, lafazh mengikuti makna, dan tidak ada artinya di sini melakukan tinjauan hanya berdasarkan lafazhnya saja.

Perkataan: [بِالصَّوْمِ] “(Hendaklah ia) berpuasa.” Rasulullah ﷺ tidak mengatakan: “Hendaklah ia melaparkan diri dan mengurangi asupan makanan dan minuman yang dapat membangkitkan syahwat serta cairan sperma yang berlebihan” akan tetapi beliau mengungkapkannya dengan kata *shaum*. Karena yang beliau tetapkan itu adalah untuk mencapai aspek ibadah yang sepatutnya diprioritaskan.

Hadits ini juga mensyaratkan bahwa tujuan utama dari puasa yaitu mengurangi syahwat.

Perkataan: [فَاتَّةٌ] “Karena sesungguhnya ia.” Maksudnya: “Karena sesungguhnya puasa itu”

Perkataan: [لَهُ وَجَاءٌ] “(Adalah) perisai baginya.” Kata وَجَاءٌ dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *wawu* dan dengan menggunakan huruf *alif*, makna asalnya adalah الْعَمْرُ. Dan di antara contoh kalimatnya adalah: وَجَاءَهُ فِي عُنْقِهِ, artinya “Ia mencekalnya pada bagian tengkuknya sambil mendorongnya,” وَجَاءَهُ بِالسَّيْفِ “Ia menikamnya dengan pedang,” وَجَأَ أُتْنَيْيَهُ “Ia memukul kedua buah zakarnya hingga meremukannya.”

Di dalam riwayat Ibnu Hibban yang telah disebutkan dinyatakan: ((فَاتَّةٌ لَهُ وَجَاءٌ وَهُوَ الْإِخْصَاءُ)) “Sungguh puasa baginya adalah perisai, yaitu *al-ikhshâ'* (pengebirian).” Ini adalah tambahan yang disisipkan dalam hadits. Tambahan tersebut tidaklah disebutkan kecuali dalam jalur Zaid bin Abu Unaisah ini.

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: وَجَأٌ, dengan menghilangkan huruf *ha*.

Dan penafsiran *al-wijâ'* dengan pengebirian perlu ditelaah kembali. Sebab *wijâ'* berarti meremukkan kedua buah zakar, sedangkan *ihkshâ'* berarti mencabut (mengebiri) keduanya. Penggunaan ungkapan *wijâ'* pada *shaum* termasuk *majaz musyabbahah*.

Abu Ubaid berkata: "Sebagian ulama mengatakan: 'Kata **وَجَاءَ**—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu*, merupakan *isim maqshûr*.'" Hanya saja pendapat pertama (**وَجَاءَ**) yang paling banyak diriwayatkan.

Abu Zaid berkata: "Tidak dikatakan **وَجَاءَ** kecuali kepada apa yang belum sembuh, dan kondisi itu belum lama terjadi."

Ada yang menjadikan hadits ini dalil bahwa barang siapa belum mampu berjimak maka yang dituntut darinya adalah tidak menikah. Karena hadits itu mengarahkan kepada perkara yang dapat menepis hasrat untuk jimak serta melemahkan faktor-faktor pendorongnya. Sebagian mereka menegaskan 'makruh' baginya menikah.

Para ulama telah mengklasifikasikan manusia terkait pernikahan. Di antaranya, orang yang ingin menikah, mampu menanggung beban nikah dan khawatir dirinya terjerumus dalam zina. Menurut pendapat seluruh ulama dia dianjurkan untuk menikah. Para ulama madzhab Hanbali menambahkan dalam sebuah riwayat bahwa dia diwajibkan menikah. Abu Awanah al-Isfarayini dari kalangan madzhab Syafi'i, ia menegaskan wajibnya menikah dalam *Shahîb*-nya. Dan al-Mishshishi menukilnya di dalam *Syarh Mukhtashar al-Juwaini* sebagai salah satu pendapat (dari madzhab Syafi'i). Pendapat ini juga yang dikatakan oleh Dawud dan muridnya. Iyadh membantah ulama yang mewajibkan nikah dan yang sependapat dengan Dawud, dengan dua alasan.

Alasan pertama, ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah memberi pilihan antara menikah atau mengambil gundik, yakni firman-Nya ﷻ: ﴿فَوَجَدُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ "Maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu milik!" (QS. An-Nisâ' [4]: 3)

Mereka mengatakan bahwa mengambil gundik tak wajib menurut kesepakatan para ulama. Dengan demikian, menikah juga tidak wajib.

Karena tidak terjadi pilihan antara sesuatu yang ‘diwajibkan’ dengan sesuatu yang ‘dianjurkan’. Bantahan Iyadh ini dapat dikritisi. Karena yang berpendapat bahwa hukum menikah itu ‘wajib’ mengaitkannya dengan syarat bila keinginannya tetap tidak tertahan dengan (setelah) mengambil gundik. Jika hasratnya tetap tidak tertahankan, maka hukumnya menjadi wajib. Ibnu Hazm menegaskan hal itu dengan berkata: “Setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk jimak, wajib menikah. Bila mendapati sesuatu yang dengannya dia dapat menikah atau mengambil gundik, maka dia boleh melakukan salah satu dari keduanya. Namun apabila dia tidak menyanggupi hal itu, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Dan ini adalah pendapat sejumlah ulama Salaf.”

Alasan kedua, dikemukakan oleh Iyadh: Menurut ulama, bahwa yang diwajibkan adalah akad, bukan jimak. Dan akad semata tidak dapat mencegah gejolak syahwat. Iyadh berkata: “Pendapat mereka tidak tercakup dalam kandungan hadits dan yang tercakup tidak menjadi pendapat mereka.” Demikian perkataan Iyadh. Mayoritas ulama yang menyelisihi pendapat itu menegaskan wajibnya jimak. Maka alasan tersebut tertolak.

Ibnu Baththal berkata: “Para ulama yang tidak mewajibkan jimak berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ: ((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ)) ‘Siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa!’ Manakala puasa yang dijadikan sebagai penggantinya tidak diwajibkan, maka yang diganti juga tidak wajib.”

Pendapat Ibnu Baththal ini terbantahkan, sebab perintah berpuasa disebabkan oleh ketidakmampuan menikah. Dan tidak ada salahnya seseorang mengatakan: “Saya wajibkan kamu begini. Jika kamu tidak mampu, maka saya anjurkan kamu agar begitu.”

Pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah, orang yang mampu dan mempunyai hasrat untuk menikah, tidak wajib menikah, kecuali jika dia khawatir terjerumus ke dalam dosa. Ibnu Hubairah hanya berpedoman pada riwayat (pendapat) ini saja.

Al-Maziri berkata: “Pendapat yang dikemukakan madzhab Malik adalah menikah itu hukumnya dianjurkan. Menurut kami, adakalanya hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang tidak bisa menghindari zina kecuali dengan cara menikah.”

Al-Qurthubi mengatakan: “Orang yang mampu menikah serta mengkhawatirkan mudharat yang akan menimpa diri dan agamanya jika ia membujang, dan mudharat tersebut tidak dapat terhindarkan melainkan dengan menikah; maka kewajiban menikahnya tidak lagi diperselisihkan oleh para ulama.”

Ibnur Rif’ah memaparkan satu kondisi lain yang membuat menikah itu menjadi wajib, yakni apabila seseorang itu menazarkannya. Sebab menikah itu hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: “Sebagian fuqaha membagi hukum menikah menjadi lima. Dia menyatakan: ‘wajib’ hukumnya ketika seseorang khawatir terjerumus ke dalam dosa, sementara dia mampu menikah dan tidak dapat mengambil gundik. Demikian pula yang dinukil oleh al-Qurthubi dari sebagian ulama mereka, yaitu al-Maziri. Al-Maziri mengatakan: “Wajib hukumnya bagi orang yang tidak dapat menghindarkan diri dari zina kecuali dengannya (menikah), sebagaimana yang telah disebutkan.”

Ibnu Daqiq melanjutkan: “Haram menikah bagi orang yang tidak bisa memenuhi hak istri berupa jimak dan nafkah belanja, di samping ia tidak mampu dan tidak punya keinginan untuk melakukan jimak. Makruh menikah bagi yang keadaannya seperti ini, tapi tidak sampai memberi mudharat kepada istri. Dan jika dengan menikah ia berhenti dari melakukan salah satu bentuk ketaatan ibadah atau membuatnya berhenti dari menyibukkan diri dengan ilmu, maka menikah semakin dimakruhkan baginya. Ada yang berpendapat, makruhnya menikah ketika lajang lebih kuat daripada ketika ia sudah menikah. Menikah *mustahab* (dianjurkan) apabila dengannya bisa terwujud tujuan yang diinginkan seperti meredam syahwat, memelihara kehormatan diri,

menjaga kemaluan, dan semisalnya. Dan *mubah* hukumnya apabila berbagai faktor pendorong atau penghalang menikah tak ada. Namun sebagian ulama mendakwakan bahwa orang yang seperti demikian kondisinya tetap dianjurkan menikah, berdasarkan sejumlah makna zhahir hadits yang menganjurkan untuk menikah.”

Menurut Iyadh, menikah itu dianjurkan kepada siapa saja yang diharapkan memiliki keturunan, kendati dia tidak memiliki syahwat untuk berjimak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ)) “Karena aku akan merasa bangga dengan jumlahmu yang banyak.” Juga berdasar makna zhahir nash yang menganjurkan dan memerintahkan untuk menikah. Demikian pula halnya orang yang memiliki hasrat kepada suatu bentuk bersenang-senang dengan wanita selain jimak.

Adapun orang yang diduga tidak dapat menghasilkan keturunan, serta tidak bergairah kepada kaum wanita dan tidak berhasrat untuk bersenang-senang dengan wanita, maka baginya menikah itu *mubah* hukumnya dengan syarat si wanita mengetahui perihal itu. Kendati ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya dianjurkan juga baginya berdasarkan keumuman sabda Nabi: ((لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ)) “Tidak ada kependetaan dalam Islam.”

Al-Ghazali mengatakan dalam *al-Ihyâ’*: “Barang siapa yang dengan menikah dia mendapatkan berbagai kemaslahatan dan terhindar dari berbagai kerusakan (*mudharat*), maka dianjurkan baginya menikah. Siapa yang kondisinya tidak demikian, maka tidak menikah lebih baik baginya. Barang siapa yang kondisinya saling bertentangan, maka hendaklah dia berijtihad (berupaya memilih) dan melakukan mana yang terbaik baginya.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, hadits-hadits yang diriwayatkan terkait hal itu banyak.

Adapun hadits: ((فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ)) “Karena aku akan merasa bangga dengan jumlahmu yang banyak,” adalah hadits shahih dari Anas dengan redaksi:

((تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur! Sebab aku akan merasa bangga dengan jumlahmu yang banyak di hadapan umat-umat lain pada hari Kiamat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

Asy-Syafi’i menyebutkannya dengan shighat *balagh* dari Ibnu Umar dengan redaksi:

((تَنَاجَوْا تَكَاثَرُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ.))

“Menikahlah kamu! Perbanyaklah keturunanmu! Karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan jumlahmu yang banyak di hadapan umat-umat lain.”

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah:

((تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى.))

“Menikahlah kamu! Karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain. Dan janganlah kamu menjadi seperti para pendeta kaum Nasrani!”

Disebutkan pula dengan redaksi: ((فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ)), yaitu dari hadits ash-Shunabihi, Ibnu al-A’sar, Ma’qil bin Yasar, Sahl bin Hunaif, serta Harmalah bin an-Nu’mān, Aisyah, Iyadh bin Ghanm, Mu’awiyah bin Haidah dan lainnya.

Adapun hadits berikut: ((لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ)) “Tidak ada kependetaan dalam Islam” maka saya tidak mendapatinya dengan redaksi demikian.

Namun dalam hadits Sa’ad bin Abu Waqqash yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani disebutkan:

((إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.))

“Sungguh, Allah telah mengganti untuk kita dengan yang lebih baik daripada kependetaan, yaitu agama *hanifiyah samhah*.”

Kemudian dari Ibnu Abbas secara *marfu'*:

((لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ))

“Tidak ada hidup membujang dalam Islam.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim. Terkait dengan bab ini terdapat hadits larangan *tabattul* dan akan dikemukakan pada bab tersendiri.

Dan hadits: ((مَنْ كَانَ مُؤَبَّرًا فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا)) “Barang siapa memiliki kelapangan rezeki lalu tidak menikah, ia bukan dari golongan kami.” Diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abi Najih, ia menegaskan bahwa hadits ini *mursal*. Al-Baghawi mencantumkanannya dalam *Mu'jam ash-Shahâbah*.

Begitu juga hadits Thawus: “Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah berkata kepada Abu az-Zawa'id: ‘Sesungguhnya yang menghalangimu menikah adalah ketidakmampuan ataukah kemaksiatan (kefasikan)?’” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya.

Pada bab pertama telah disebutkan isyarat hadits Aisyah:

((النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))

“Menikah adalah sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan golonganku.”

Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Anas secara *marfu'*:

((مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي))

“Barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa seorang istri shalihah, maka sungguh Allah telah menolongnya pada separuh agamanya. Oleh sebab itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua!”

Kendati mayoritas hadits di atas mengandung kelemahan, namun seluruhnya menunjukkan bahwa maksud dari anjuran menikah belum terwujud sama sekali, tetapi pada hak orang yang mungkin memberi keturunan sebagaimana yang telah disebutkan. *Wallâhu a'lam*.

Dalam hadits bab ini juga mengandung himbauan bagi yang tidak mampu menanggung beban pernikahan, agar ia berpuasa. Karena syahwat menikah (jimak) mengikuti syahwat makan. Syahwat menikah bertambah kuat seiring kuatnya syahwat makan, melemah seiring lemahnya syahwat makan.

Hadits bab ini dijadikan dalil oleh al-Khaththabi tentang bolehnya terapi dengan obat untuk memutus syahwat nikah.

Al-Baghawi menukilnya dalam *Syarh as-Sunnah*. Tetapi hal tersebut seharusnya dipahami dengan pengertian bahwa obat yang dipakai itu untuk menenangkan syahwat, bukan untuk memutuskannya sama sekali; karena mungkin suatu saat dia memiliki kemampuan. Kalau diputuskan secara total, tentunya akan dia menyesal sebab kehilangan syahwatnya secara permanen. Ulama madzhab Syafi'i menegaskan, syahwat tidak boleh dihilangkan dengan kapur barus dan sejenisnya. Alasannya, mereka sepakat melarang pengebirian. Dan terapi yang memutuskan syahwat secara total itu termasuk kategori pengebirian. Al-Khaththabi juga menjadikan hadits ini dalil bahwa tujuan menikah adalah jimak. Karena itu disyariatkan *khiyar* (opsi meneruskan atau membatalkan akad) jika salah satu pasangan mengalami impotensi.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan sekuat mungkin dan tidak menyusahkan diri sendiri tanpa kesanggupan. Dari hadits ini juga dapat diambil faedah bahwa bagian nafsu dan syahwat tidak bisa mendahului hukum-hukum syara', tetapi dia dilandasi oleh hukum syara'.

Al-Qarafi menyimpulkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya", bahwa "*Tasyrîk* (penggabungan tujuan) dalam ibadah tak tercela, berbeda dengan riya'.

Sebab Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengerjakan shaum yang merupakan satu bentuk upaya pendekatan diri kepada Allah. Dengan niat ini, puasanya sah dan dia meraih pahala. Bersamaan dengan itu, beliau ﷺ memerintahkan agar pandangan mata terjaga dan kemaluan terpelihara, sehingga yang bersangkutan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan.” Sampai di sini perkataan al-Qarafi.

Jika ia ingin menggabungkan ibadah dengan ibadah lain, maka itu memang tidak tercela, dan itu tidak diperselisihkan oleh para ulama. Namun bila ia ingin menggabungkan suatu ibadah dengan perkara yang *mubah*, maka hadits tersebut tidak memuat keterangan yang mendukungnya.

Hadits ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Malik tentang pengharaman onani. Sebab, ketika tidak mampu menikah, Nabi ﷺ menganjurkan puasa yang berguna untuk memutuskan syahwat. Sekiranya onani dihalalkan, niscaya anjuran beliau untuk melakukan hal itu menjadi lebih mudah (dibanding puasa). Namun klaim bahwa itu lebih mudah dikomentari (disanggah), karena meninggalkan sesuatu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu.

Sejumlah ulama menghalalkan onani, yaitu menurut para ulama madzhab Hanbali dan sebagian ulama madzhab Hanafi, yaitu dalam rangka menenangkan syahwat.

Sementara itu dalam ucapan Utsman kepada Ibnu Mas’ud رضى الله عنه : ‘Apakah kamu mau saya nikahkan dengan wanita muda?’ terdapat anjuran menikahi wanita yang masih muda, terutama yang masih gadis. Penjelasan lebih luas mengenai hal ini akan dikemukakan lebih lanjut beberapa bab setelah ini.



Barang Siapa Belum Memiliki Kemampuan Untuk Menikah Hendaklah Dia Berpuasa!

٣ - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

(٥٠٦٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

5066. Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, Al-A'masy menyampaikan kepada kami, dia mengatakan: Umarah menyampaikan kepadaku, dia berkata, dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "Suatu ketika aku masuk ditemani oleh Alqamah dan al-Aswad menemui Abdullah (bin Mas'ud). Lalu Abdullah berkata: 'Pada waktu muda dahulu kami pernah bersama Nabi ﷺ.

⁹ Dalam naskah (ق) lafazh قَالَ tidak tertulis.

Saat itu kami tidak merasakan sesuatu apa pun. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: ‘Wahai sekalian purnuda, barang siapa telah memiliki kemampuan untuk *al-bâ’ah* (menikah), maka hendaklah dia menikah! Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum memiliki kemampuan, hendaklah dia berpuasa! Karena sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيُصُمْ] “Bab: Barang siapa yang belum punya kemampuan untuk menikah, hendaklah ia berpuasa!” Di bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Mas’ud yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Lafal hadits ini dicantumkan dalam riwayat ats-Tsauri dari al-A’masy pada hadits bab. Di dalam riwayat at-Tirmidzi dinyatakan dengan redaksi:

((فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ.))

“Barang siapa belum memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia berpuasa!”

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan redaksi:

((وَمَنْ لَا فَلْيُصُمْ.))

“Dan barang siapa tidak (mampu), hendaklah dia berpuasa!”

Pembahasan selengkapnya telah disebutkan di bab sebelumnya.



Banyak Istri

٤ - بَابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

(٥٠٦٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسْرِفٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزْغِرُوهَا، وَلَا تُزْلِزُوهَا وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

5067. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka. Ia berkata: “Kami bersama Ibnu Abbas (suatu ketika) menghadiri jenazah Maimunah di Sarif. Lalu Ibnu Abbas berkata: ‘Ini adalah jenazah istri Nabi ﷺ. Jika kamu mengangkat usungannya, janganlah kamu menggoyangkannya dan janganlah kamu menggoncangkannya! Perlahan-lahanlah (saat mengusungnya)! Sesungguhnya di sisi Nabi ﷺ ada sembilan orang istri. Beliau membagi hari-hari (giliran) bermalam untuk delapan orang, sementara yang satu orang tidak.’”

٥٠٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ¹⁰
عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5068. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Qatadah, ia mengatakan: Dari Anas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya dalam satu malam, sementara beliau memiliki sembilan orang istri.”

Khalifah berkata padaku: “Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Qatadah bahwa Anas meriwayatkan kepada mereka dari Nabi ﷺ.”

٥٠٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي
ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ
الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

5069. Ali bin al-Hakam al-Anshari meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Raqabah, dia bertutur, dari Thalhah al-Yami, dia mengatakan,

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: يَطُوفُ.

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas bertanya kepadaku: 'Apakah kamu sudah menikah?' 'Belum,' jawabku. Ibnu Abbas berkata: "Kalau begitu maka hendaklah kamu menikah! Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: كَثْرَةُ النِّسَاءِ] "Bab: Banyak istri." Yakni bagi orang yang sanggup bersikap adil di antara mereka. Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga hadits.

Hadits pertama (no. 5067):

Hadits Atha رضي الله عنه, dia menuturkan: ((حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ))
"Kami bersama Ibnu Abbas menghadiri jenazah Maimunah."

Sementara Muslim dari jalur Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij, menambahkan: ((زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Istri Nabi ﷺ."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بِسْرِيف] "Di Sarif." Dilafalkan dengan mem-*fathab*-kan huruf *sin*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, sesudahnya huruf *fa*, yaitu sebuah lokasi terkenal di pinggiran Makkah. Lokasi ini telah dijelaskan dalam Kitab "al-Hajj".

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin al-Asham dengan sanad shahih, ia berkata: ((دَفَنَّا مَيْمُونَةَ بِسْرِيفٍ فِي الظِّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))
"Kami menguburkan jenazah Maimunah di Sarif di dalam tenda yang Rasulullah ﷺ membawanya masuk ke dalamnya."

Dari jalur lain dari Yazid bin al-Asham ia berkata: "Ibnu Abbas yang menshalatkannya, sementara yang turun ke liang kuburnya adalah: Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid—saya mengatakan: Maimunah adalah bibi ayahnya—Ubaidullah al-Khaulani—saya katakan: dia adalah anak asuh Maimunah—dan Yazid bin al-Asham—saya mengatakan, ia (Maimunah) adalah bibinya sebagaimana ia juga bibi Ibnu Abbas."

Perkataan: [فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعَشَهَا] “Jika kamu mengangkat usungannya.” Kata نَعَشٌ dibaca dengan huruf *ain* dan *syin*, artinya pembaringan yang merupakan tempat diusungnya jenazah.

Perkataan: [فَلَا تُزَعِّعُوهَا] “Janganlah kamu menggoyangkannya.” Yaitu dibaca dengan dua huruf *zai* dan dua huruf *ain*. زَعَزَعَهُ berarti menggerak-gerakkan sesuatu yang sedang diangkat. Dan ucapan beliau: وَلَا تُزَلِّزُوهَا, *az-zilzalah* artinya guncangan.

Perkataan: [وَأَرْفُقُوا] “Dan perlahan-lahanlah (saat mengusungnya)!” Ini mengisyaratkan bahwa maksudnya adalah berjalan sedang-sedang saja ketika mengusungnya. Dari hadits ini dapat dipetik satu pelajaran bahwasanya kehormatan seorang mukmin tetap harus dijaga setelah wafatnya sebagaimana saat dia masih hidup. Dan berkaitan dengan ini terdapat hadits Rasulullah ﷺ yang menyatakan:

((كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا كَكْسَرِهِ حَيًّا.))

“Mematahkan tulang seorang mukmin yang sudah meninggal sama halnya dengan mematahkannya ketika dia masih hidup.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Perkataan: [فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ نِسَوَةٍ] “Sesungguhnya di sisi Nabi ﷺ ada sembilan orang istri.” Yakni di akhir hayat beliau. Mereka adalah: Saudah, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyyah, Shafiyyah, dan Maimunah. Urutan ini sesuai dengan urutan pernikahan Nabi ﷺ dengan mereka; semoga Allah meridhai mereka.

Rasulullah ﷺ wafat ketika mereka berada dalam tanggungan beliau. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai Raihanah, apakah dia termasuk istri atau selir? Dan apakah ia wafat sebelum beliau ﷺ wafat ataukah sesudahnya?

Perkataan: [كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ] “Beliau membagi hari-hari bermalam kepada delapan istrinya, sementara yang satu orang tidak.”

Muslim menambahkan: ((قَالَ عَطَاءُ النَّبِيِّ لَا يُقْسَمُ لَهَا صَفِيَّةٌ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ))
“Atha berkata: ‘Istri yang tidak mendapatkan bagian (giliran) adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab.’”

Iyadh berkata: “Ath-Thahawi mengatakan: ‘Ini keliru dan yang benar adalah Saudah; sebagaimana telah disebutkan bahwa dialah yang telah memberikan hari (giliran)nya untuk Aisyah. Dalam masalah ini Ibnu Juraij yang keliru meriwayatkannya dari Atha.” Demikian yang dikatakan ath-Thahawi.

Iyadh berkata: “Terkait dengan firman Allah ﷻ: ﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ : *‘Kamu boleh menanggukkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istimu)’* (QS. Al-Ahzâb [33]: 51), para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan jatah (hari/giliran) dan menunaikannya kepada Aisyah, Hafshah, Zainab, dan Ummu Salamah. Adapun Saudah, Juwairiyyah, Ummu Habibah, Maimunah, dan Shafiyyah, beliau menanggukkannya; beliau memberikan giliran kepada mereka menurut kehendak beliau.”

Selanjutnya Iyadh berkata: “Mungkin riwayat Ibnu Juraij shahih, dan hal itu terjadi di masa-masa akhir kehidupan beliau. Ketika itu Rasulullah bermalam di rumah mereka semua. Beliau membagi giliran untuk mereka semua kecuali Shafiyyah.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan bahwa, Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari tiga jalur sanad bahwasanya Rasulullah ﷺ membagi giliran untuk Shafiyyah sebagaimana beliau membaginya untuk istri-istrinya yang lain. Hanya saja pada ketiga sanad tersebut terdapat al-Waqidi, dan dia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

MughalThai secara fanatik membela al-Waqidi; ia bahkan menukil perkataan ahli hadits yang menguatkannya dan men-*tsiqah*-kannya. Akan tetapi, ia tidak menukil perkataan ulama yang melemahkan dan mengkritik al-Waqidi, padahal jumlahnya lebih banyak, lebih teliti, dan lebih kuat pengetahuannya dibanding yang pertama.

Salah satu alasan mengapa Mughalhai menguatkan al-Waqidi yaitu, asy-Syafi'i meriwayatkan darinya. Namun al-Baihaqi menisbatkan dari asy-Syafi'i bahwa ia menganggapnya berdusta. Tidak bisa dikatakan, bagaimana bisa asy-Syafi'i meriwayatkan darinya? Karena, menurut pendapat kami, periwayatan dari seorang adil semata tidak serta merta dikatakan bahwa ia menyatakan *tsiqah* orang yang ia ambil riwayat darinya. Abu Hanifah pernah meriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi, padahal telah dinukil dari Abu Hanifah, ia mengatakan: "Aku tidak melihat orang yang lebih berdusta darinya."

Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang tidak diberi bagian (giliran)—yang dimaksud oleh Ibnu Abbas—adalah Saudah sebagaimana yang dikatakan oleh ath-Thahawi, berdasarkan hadits Aisyah bahwa Saudah memberikan gilirannya untuk Aisyah. Dan Nabi ﷺ memberi untuk Aisyah bagiannya dan bagian Saudah. Penjelasan tentang masalah ini akan disampaikan lebih lanjut pada bab tersendiri, yakni pada dua puluh empat bab sebelum Kitab ath-Thalâq. Pemaparan yang lebih luas akan disebutkan di sana, *insya Allah*.

Akan tetapi, bisa juga dikatakan bahwa walaupun Rasulullah ﷺ tak bermalam di rumah Saudah, bukan berarti beliau tidak memberi giliran untuknya. Boleh jadi beliau memberi giliran untuknya hanya saja beliau bermalam di rumah Aisyah (pada malam gilirannya itu) setelah Saudah memberikannya untuk Aisyah. Benar, secara tersirat bisa saja dikatakan bahwa Saudah tidak mendapat giliran. Namun pendapat yang rajih (lebih kuat) menurut saya adalah yang disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari*, dan mungkin al-Bukhari sengaja menghilangkan (menyunting) tambahan ini.

Dalam riwayat Muslim ada tambahan lain dari riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata: "Atha berkata: 'Dia (Maimunah) adalah istri Nabi ﷺ yang terakhir wafat. Dan dia wafat di Madinah.'" Demikian yang dikatakan Atha. Bahwa Maimumah adalah istri beliau yang terakhir wafat, maka pendapat ini disepakati oleh Ibnu Sa'ad dan lainnya. Mereka berkata: "Maimunah wafat pada tahun 61 Hijriyah."

Namun para ulama lainnya berbeda pendapat dengan mengatakan: “Maimunah wafat pada tahun 56 Hijriyah.” Pendapat ini dibantah oleh riwayat bahwa Ummu Salamah hidup sampai masa ketika al-Husain bin Ali terbunuh, sedangkan peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Asyura tahun 61 Hijriyah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Ummu Salamah wafat pada tahun 59 Hijriyah. Namun pendapat pertama yang lebih rajih.

Ada kemungkinan Maimunah dan Ummu Salamah wafat di tahun yang sama, namun Maimunah yang terakhir wafat.

Ada juga yang berpendapat, Maimunah wafat pada 63 Hijriyah. Ada yang mengatakan pada 66 Hijriyah. Kendatipun demikian, tidak diragukan, Maimunah adalah istri Rasulullah ﷺ yang terakhir wafat.

Adapun perkataannya (dalam riwayat Muslim): “Dan dia wafat di Madinah” dikritik oleh Iyadh: “Secara lahiriah perkataan tersebut menunjukkan bahwa dia yang dimaksud yaitu Maimunah. Bagaimana bisa selaras dengan perkataan di awal hadits (riwayat al-Bukhari di atas) bahwa dia wafat di Sarif, padahal tak ada perbedaan pendapat bahwa Sarif itu termasuk wilayah Makkah? Berdasarkan hal ini, pernyataan “di Madinah” merupakan sebuah kekeliruan.

Saya katakan, mungkin yang dimaksud Atha dengan “al-Madinah” adalah *al-balad* (negeri/kota) yaitu kota Makkah. Kalimat yang terdapat pada awal hadits memang menunjukkan bahwa mereka menghadiri jenazahnya di Sarif, akan tetapi itu tidaklah berarti dia wafat di Sarif. Mungkin saja Maimunah meninggal di dalam kota Makkah, kemudian dia berpesan supaya dikebumikan di tempat Rasulullah ﷺ berbulan madu dengannya, lalu Ibnu Abbas menunaikan wasiat itu. Hal ini didukung oleh dalil bahwa ketika Ibnu Sa’ad menyebutkan hadits Ibnu Juraij, dia berkata setelahnya: “Selain Ibnu Juraij ada yang mengatakan, dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Maimunah meninggal di Makkah. Lalu Ibnu Abbas membawa jenazahnya hingga mengebumikannya di Sarif.”

Hadits kedua (no. 5068):

Hadits Anas yang menyatakan:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ menggilir istri-istri beliau dalam satu malam dengan sekali mandi, sementara beliau memiliki sembilan orang istri.”

Hadits ini telah dijelaskan dalam Kitab “al-Ghusl” (hadits no. 268), dan sesuai dengan redaksi judul bab yang ditetapkan oleh al-Bukhari.

Ulama sepakat bahwa di antara kekhususan yang dimiliki Nabi ﷺ adalah memiliki lebih dari empat orang istri. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah tambahan ini memiliki batasan atau tidak?

Di dalam hadits bab ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa pembagian giliran hari tidak diwajibkan atas beliau ﷺ. Pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini akan dijelaskan pada babnya.

Adapun perkataan perawi: ((وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ...)) “Khalifah mengatakan kepadaku ...” Tujuannya adalah untuk menjelaskan penegasan Qatadah bahwasanya Anas telah menyampaikan hadits ini kepadanya dengan *sighat tahdîts* (حَدَّثَنَا).

Hadits ketiga (no. 5069):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ] “Ali bin al-Hakam al-Anshari meriwayatkan kepada kami.” Yaitu al-Marwazi. Dia meninggal pada tahun 26 Hijriyah.

Perkataan: [عَنْ رَقَبَةَ] “Dari Raqabah.” Kata رَقَبَةَ dilafalkan dengan mem-fathah-kan *qaf* dan *ba*. Yaitu Ibnu Mishqalah (مِشْقَلَة)—dibaca dengan *shad sukun* lalu *qaf*. Ada yang mengatakan dengan *sin* sebagai ganti dari *shad*.

Thalhah yang dimaksud yaitu Ibnu Musharrif al-Yami (الْيَامِي)—dibaca dengan *ya* yang diringankan (tanpa *tasydid*).

Perkataan: [قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا] “Ibnu Abbas bertanya kepadaku: ‘Apakah kamu sudah menikah?’ ‘Belum,’ jawabku.” Ahmad bin Mani’ menambahkan di dalam *Musnad*-nya dari jalur yang lain dari Sa’id bin Jubair, dia berkata:

((قَالَ لِي بَنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَجْهِي -أَيُّ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِي- هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا وَمَا أُرِيدُ ذَلِكَ يَوْمِي هَذَا.))

“Ibnu Abbas bertanya kepadaku, dan pertanyaan tersebut diajukan sebelum wajahku keluar—maksudnya sebelum jenggotnya tumbuh—: ‘Apakah kamu sudah menikah?’ Aku menjawab: ‘Belum. Aku belum menginginkannya sekarang.’”

Sementara pada riwayat Sa’id bin Manshur dari jalur Abu Bisyr dari Sa’id bin Jubair, dia berkata: ((قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: مَا ذَاكَ فِيَّ)) “Ibnu Abbas bertanya kepadaku: ‘Apakah engkau sudah menikah?’ Aku menjawab: ‘Itu tidak ada pada diriku’” (Al-Hadits)

Perkataan: [فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً] “Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.” Ibnu Abbas mengaitkan dengan ungkapan “umat ini” agar tidak termasuk Nabi Sulaiman ؑ, karena beliau adalah orang yang paling banyak istrinya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam biografinya; begitu juga dengan ayahnya, Dawud ؑ.

Dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Ayyub, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, disebutkan:

((تَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً.))

“Hendaklah kamu menikah! Karena sungguh orang terbaik di antara kita (yakni Rasulullah), adalah yang paling banyak istrinya.”

Satu pendapat mengatakan bahwa maknanya, sebaik-baik umat Muhammad adalah orang yang lebih banyak istrinya dibanding orang lain yang seimbang dengannya dalam keutamaan-keutamaan lainnya.

Namun yang jelas, bahwa yang dimaksud dengan orang yang terbaik adalah Nabi ﷺ, dan yang dimaksud dengan umat adalah orang-orang tertentu dari kalangan Sahabat beliau. Seakan-akan Ibnu Abbas ingin mengisyaratkan bahwa “tidak menikah” itu merupakan perkara yang *marjuh* (tidak diunggulkan).

Karena seandainya tidak menikah merupakan perkara yang *rajih* (diunggulkan), niscaya Ibnu Abbas tidak akan mengutamakan Nabi di atas yang lainnya. Kendati Nabi adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling mengenal Allah. Nabi ﷺ menikah beberapa kali demi kemaslahatan penyampaian hukum-hukum (fiqih wanita) yang tidak diketahui oleh kaum lelaki. Selain untuk memperlihatkan mukjizat yang berada di luar kebiasaan manusia.

Sebab, seringkali Nabi ﷺ tidak mendapatkan makanan yang dapat mengenyangkannya. Kalaupun mendapatkannya, sebagian besarnya beliau utamakan untuk orang lain. Beliau sering puasa dan melakukan puasa *wishal*. Kendati demikian, beliau mampu menggilir para istrinya (seluruhnya) dalam satu malam. Itu semua tidaklah dapat dilakukan melainkan dengan fisik yang kuat. Dan sebagaimana telah disebutkan dalam hadits-hadits bab ini, fisik yang kuat tergantung kepada asupan makanan dan minuman yang menguatkannya. Sedangkan beliau ﷺ jarang mendapatkan makanan, atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.

Dalam kitab *asy-Syifâ'* disebutkan bahwa orang-orang Arab Badui memuji orang yang mempunyai banyak istri, karena banyak istri menunjukkan kejantanan. Lalu penulisnya (al-Qadhi Iyadh) berkata: “Banyak istri tidaklah menyibukkan Nabi ﷺ dari beribadah kepada Rabbnya, bahkan semakin meningkatkan ibadah beliau, yaitu dengan membentengi mereka, menunaikan hak-hak mereka, mencari nafkah untuk mereka, serta membimbing mereka.” Sepertinya, perkataan penulis *asy-Syifâ'*: “Dengan membentengi mereka” adalah agar mereka hanya melirik kepada beliau seorang, sehingga tidak memandang kepada lelaki selainnya. Berbeda halnya dengan yang belum menikah.

Karena, seorang wanita yang menjaga kehormatannya, dengan tabi'at kemanusiaannya, mengharapkan pernikahan, dan itu merupakan sifat yang wajar bagi mereka.

Ulama menjelaskan bahwa ada sepuluh hikmah Nabi ﷺ memiliki banyak istri, yang sebagiannya telah dijelaskan sebelumnya.

- 1) Memperbanyak jumlah orang yang melihat berbagai keadaan Nabi ﷺ yang tidak terlihat (yaitu saat beliau ada di dalam rumah). Sehingga terbantahkanlah darinya anggapan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa beliau merupakan seorang penyihir, dan semacamnya.
- 2) Agar kabilah-kabilah Arab Badui (pedalaman) mendapat kehormatan (kemuliaan) karena menjadi bagian dari keluarga beliau ﷺ.
- 3) Agar lebih dapat mengambil hati kabilah Arab Badui.
- 4) Agar lebih besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh beliau. Sebab dengan berpoligami beliau tidak disibukkan oleh sesuatu yang ia sukai dari mereka sehingga bisa melalaikan beliau dari tugas menyampaikan dakwah semaksimal mungkin.
- 5) Agar sanak keluarganya bertambah banyak dari pihak istri-istrinya, sehingga pendukung dan pembelanya untuk melawan musuh yang memerangnya menjadi semakin banyak.
- 6) Menyampaikan hukum-hukum syariat yang tidak diketahui oleh para suami. Sebab kebanyakan masalah (fiqih wanita) yang dialami oleh seorang istri tidak diketahui oleh suami.
- 7) Mengetahui kebaikan akhlak batin beliau. Karena Nabi menikah dengan Ummu Habibah sementara ayahnya memusuhi beliau pada saat itu. Beliau menikah dengan Shafiyyah setelah ayah, paman, dan suaminya terbunuh. Seandainya bukan karena akhlak paling sempurna kepada makhluk, niscaya para wanita yang dinikahnya itu akan membenci beliau. Namun yang terjadi, beliau menjadi orang yang paling mereka sayangi di antara keluarga mereka.

- 8) Menjelaskan kondisi (fisik) beliau yang luar biasa, karena mampu menggauli banyak istri padahal beliau sedikit makan dan minum, serta sering berpuasa bahkan melakukan puasa *wishal*, sebagaimana yang telah dijelaskan secara luas sebelumnya. Kendatipun demikian, beliau memerintahkan orang yang belum mampu menikah supaya berpuasa dan mengisyaratkan bahwa sering berpuasa akan dapat melemahkan syahwatnya. Kebiasaan (bahwa sedikit makan dapat melemahkan syahwat) ini tidak berlaku pada diri Nabi ﷺ.
- 9, 10) Sebagaimana yang dinukil dari penulis kitab *asy-Syifâ'*, yaitu membentengi para istri dan juga menunaikan hak-hak mereka. *Wallâhu a'lam*.

Dalam riwayat Ahmad bin Mani' disebutkan tambahan di akhirnya: ((أَمَّا إِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ صُلْبِكَ مَنْ كَانَ مُسْتَوْدَعًا)) “Ketahuilah, sesungguhnya akan dikeluarkan dari tulang sulbimu anakmu yang sudah dipersiapkan.”

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk menikah dan meninggalkan kependetaan.



Siapa Yang Berhijrah Atau Mengerjakan Sebuah Kebaikan Untuk Menikahi Seorang Wanita Maka Dia Mendapatkan Apa Yang Diniatkannya

٥ - بَاب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ
فَلَهُ مَا نَوَى

(٥٠٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمَلُ
بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

5070. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits, dia berkata, dari Alqamah bin Waqqash, dari Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ,

dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Amal itu tergantung niatnya. Dan sungguh, seseorang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang hendak diraihinya atau kepada wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى] “Bab: Siapa yang berhijrah atau mengerjakan sebuah kebaikan untuk menikahi seorang wanita maka dia mendapatkan apa yang diniatkannya itu.” Penjelasan hadits ini telah diberikan di awal kitab ini.

Mengenai hijrah yang al-Bukhari sebutkan di dalam judul babnya, termaktub dalam hadits babnya. Adapun kalimat “*dan barang siapa mengerjakan sebuah kebaikan*” merupakan kesimpulan darinya, karena hijrah tergolong amal kebaikan.

Sebagaimana al-Bukhari menggeneralisasi kebaikan pada aspek sesuatu yang dituntut dan menutupnya dengan ungkapan berikut: “maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan”, maka begitu juga dalam aspek tuntutan mencakup amal-amal kebaikan, baik itu berhijrah, haji misalnya, shalat atau sedekah. Sementara itu kisah mengenai seorang laki-laki yang hijrah untuk menikahi Ummu Qais dicantumkan ath-Thabrani lengkap dengan sanadnya, sedangkan al-Ajurri mencantulkannya tanpa sanad dalam Kitab *asy-Syari’ah*.

Perkataan al-Bukhari pada judul bab: أَوْ عَمِلَ خَيْرًا “Atau mengerjakan sebuah kebaikan” telah mencakup pula apa yang diriwayatkan dari Ummu Sulaim tentang keengganannya menikah dengan Abu Thalhah kecuali Abu Thalhah memeluk agama Islam.

Hadits ini juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih dari Anas, dia berkata:

((حَظَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تَسَلَّمَ فَذَاكَ مَهْرِي، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.))

“Suatu ketika Abu Thalhah hendak meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata: “Demi Allah, wahai Abu Thalhah, orang sepertimu tak ada yang menolaknya. Hanya saja kamu orang kafir dan aku seorang muslimah, tidaklah dihalalkan bagiku menikah denganmu. Sekiranya engkau masuk Islam, maka itulah yang menjadi maharku.” Lantas Abu Thalhah pun masuk Islam dan keislamannya itu menjadi mahar bagi Ummu Sulaim.” (Al-Hadits)

Poin yang menunjukkan hadits Ummu Sulaim ini ada kaitannya dengan redaksi judul Bab: “Atau mengerjakan sebuah kebaikan” adalah bahwa Ummu Sulaim tidak mau dinikahi oleh Abu Thalhah, dan yang membuatnya enggan menikah dengannya adalah keadaan Abu Thalhah yang masih kafir. Lalu Ummu Sulaim berusaha agar maksudnya tercapai dengan menghibahkan dirinya sehingga ia berhasil mendapatkan dua kebaikan. Sebagian ulama sulit memahami persoalan ini, karena diharamkannya para wanita muslimah dinikahi laki-laki kafir terjadi beberapa waktu setelah kisah Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim, yaitu pada masa Perjanjian Hudaibiyah.

Namun permasalahan itu dijawab dengan mengatakan bahwa awal mula pernikahan antara seorang laki-laki kafir dengan seorang wanita muslimah terjadi sebelum diturunkannya ayat (yang melarangnya). Sedangkan yang ditunjukkan oleh ayat adalah meneruskan ikatan pernikahan (bila pernikahan itu memang sudah terjadi). Oleh sebab itu pemutusan ikatan pernikahan itu setelah sebelumnya tidak terjadi, dan tidak ada peristiwa setelah hijrah wanita muslimah mulai menikah dengan seorang lelaki kafir. *Wallâhu a'lam.*



Menikahkan Orang Yang Kesulitan Ekonomi Yang Memiliki Hafalan Al-Qur-an Dan Beragama Islam Di Dalamnya Disebutkan Hadits Sahl Bin Sa'ad Dari Nabi ﷺ

٦ - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ
فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٥٠٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ^{١٢}: كُنَّا نَغْزُو
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا
نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

5071. Muhammad bin al-Mutsanna telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Kami berperang bersama Nabi ﷺ. Kami tidak memiliki istri. Lantas kami bertanya: 'Wahai Rasulullah! Tidak bolehkah kami mengebiri?' Maka beliau melarang kami melakukan perbuatan itu."

¹¹ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

¹² Dalam naskah (ص) tertulis: عن, dan dalam naskah (ق) tidak terdapat lafazh قَالَ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: تَزْوِيجُ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ. فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
 “Bab: Menikahkan orang yang kesulitan (ekonomi) yang memiliki hafalan al-Qur-an dan beragama Islam. Di dalamnya disebutkan hadits Sahl bin Sa’ad dari Nabi ﷺ.” Maksud al-Bukhari yaitu hadits Sahl bin Sa’ad mengenai kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Judul bab yang al-Bukhari cantumkan disimpulkan dari sabda Nabi: ((الْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) “Carilah meskipun berupa sebuah cincin yang terbuat dari besi!” Lalu ia mencari tetapi tidak menemukan apa pun; meskipun demikian beliau menikahkannya.

Al-Kirmani mengatakan: “Al-Bukhari tidak mencatumkan hadits Sahl di sini karena sudah dicantumkan sebelum dan sesudah bab ini, sehingga beliau memandang tidak perlu menyebutkannya lagi; atau karena gurunya tidak meriwayatkan kepadanya dengan redaksi judul bab ini.” Sampai di sini perkataan al-Kirmani.

Kemungkinan yang kedua ini sangat jauh dari kebenaran, karena saya (Ibnu Hajar) tak pernah mendapati ada ulama yang mengatakan bahwa dalam membuat judul bab dalam kitabnya al-Bukhari berpegang pada judul bab yang dibuat oleh para gurunya. Bahkan yang ditegaskan oleh jumhur ulama, mayoritas judul babnya dibuat oleh al-Bukhari sendiri. Maka itu kemungkinan kedua ini tak benar.

Al-Kirmani selalu menyebutkannya (yakni kemungkinan kedua ini) di banyak tempat, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai kemungkinan yang benar.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan petikan hadits Ibnu Mas’ud: ((كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسْتَخْصِي؟ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ)) “Kami berperang dalam keadaan tidak mempunyai istri, lalu kami bertanya: ‘Ya Rasulullah, apakah kami diperbolehkan mengebiri?’ Maka beliau melarang kami melakukan perbuatan itu.”

Al-Bukhari telah menarik kesimpulan hukum yang amat baik dalam masalah ini. Seolah-olah al-Bukhari mengatakan: “Ketika Rasulullah ﷺ melarang mereka mengebiri (vasektomi) sedangkan mereka sangat membutuhkan istri—bersamaan dengan itu mereka tidak memiliki apa-apa sebagaimana yang beliau tegaskan dalam hadits ini dan seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut secara panjang lebar satu bab setelah ini—dan masing-masing mereka bisa dipastikan telah menghafal sesuatu (sejumlah surah) dari al-Qur-an; maka ditetapkanlah pernikahan itu dengan hafalan al-Qur-an yang mereka miliki. Maka hikmah judul bab disimpulkan dari hadits Sahl secara *ṭanshîs* (tekstual) dan dari hadits Ibnu Mas’ud secara *istidlâl* (maknawi).

Sementara al-Muhallab menyatakan pendapat yang agak janggal. Dia berkata: “Di dalam judul bab yang dibuat al-Bukhari تَزْوِيجُ الْمُعْسِرِ ‘Menikahkan *al-mu’sir*’ (yang kesulitan ekonomi)’ terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak menikahkan laki-laki tersebut dengan mahar ‘*mengajarkan al-Qur-an*’ kepada si wanita. Sebab jika demikian maka al-Bukhari tidak akan menyebutnya dengan ungkapan *al-mu’sir* (orang yang kesulitan).”

Al-Muhallab melanjutkan: “Dan begitu juga dengan pernyataannya ‘وَالْإِسْلَامُ’ (dan beragama Islam), karena wanita yang menghibahkan dirinya (untuk dinikahi) itu adalah seorang muslimah.”

Yang jelas bahwa yang dimaksud dengan *al-mu’sir* oleh al-Bukhari adalah orang yang mengalami kesulitan dari segi harta, berdasarkan perkataan Ibnu Mas’ud: وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ “Kami tidak memiliki apa pun.” *Wallâhu a’lam*.



**Ucapan Seorang Laki-laki
Kepada Saudaranya:
"Lihatlah di antara istriku mana
yang kamu sukai kemudian aku
menceraikannya untuk kamu nikahi!"
Diriwayatkan
Oleh Abdurrahman Bin Auf**

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ
حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

(٥٠٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ،
وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ،
فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى
السُّوقَ فَرَبَحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهِيمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،

فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً، قَالَ: فَمَا سُفَّتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِ
مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)).

5072. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Sufyan, dari Humaid ath-Thawil dia bertutur: “Aku mendengar Anas bin Malik mengatakan: “Ketika Abdurrahman datang, Nabi ﷺ mempersaudarakannya dengan Sa’ad bin Rabi’ al-Anshari. Laki-laki Anshar ini memiliki dua orang istri. Ia menawarkan salah satu istrinya dan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Namun, Abdurrahman bin Auf mengatakan: ‘Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan juga keluargamu. Cukup kamu tunjukkan kepadaku lokasi pasar.’

Setelah Abdurrahman bin Auf langsung ke pasar dan dia langsung mendapatkan keuntungan berupa keju serta samin. Beberapa hari setelah itu Nabi ﷺ melihatnya, dan pada tubuhnya masih menyisakan wewangian *shufr*. Beliau lalu bertanya: ‘Bagaimana keadaanmu, wahai Abdurrahman?’ Dia menjawab: ‘Saya sudah menikah dengan seorang wanita Anshar.’

Nabi ﷺ bertanya lagi: ‘Mahar apa yang kamu berikan kepadanya?’ Dia menjawab: ‘Kira-kira empat Dirham.’ Nabi bersabda: ‘Buatlah walimah meskipun dengan (menyemaelih) satu ekor kambing!’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: أَنْظِرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا]
“Bab: Ucapan seorang lelaki kepada saudaranya: ‘Lihatlah di antara istriku mana yang kamu sukai untuk kemudian aku menceraikannya untuk kamu nikahi!’”

Judul bab ini adalah lafal hadits Abdurrahman bin Auf dalam Kitab “al-Buyû” (lihat hadits no. 2049).

Perkataan: [رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ] “Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf.” Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dalam Kitab “al-Buyû” dari Abdul Aziz bin Abdillah dari Ibrahim bin Sa’ad, yaitu bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: “Abdurrahman bin Auf berkata”

Al-Bukhari juga mencantumkanannya dalam kitab *Fadhâ’ilul Anshâr* dari Isma’il bin Abu Uwais dari Ibrahim, dan dia (yaitu Sa’ad bin Rabi’ al-Anshari) mengatakan dalam riwayatnya:

((انْظُرْ أَعْجَبُهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أَطْلِقَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا.))

“Lihatlah mana yang menurutmu paling kau senangi di antara mereka berdua, lalu sebutkanlah kepadaku niscaya aku akan menceraikannya! Lalu jika masa *iddah*-nya sudah selesai silakan kamu menikahnya!”

Inilah makna dari hadits yang penulis riwayatkan secara *maushul* pada bab ini dari Anas, dengan redaksi:

((فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.))

“Dia (Sa’ad bin Rabi’ al-Anshari) menawarkan salah satu istrinya dan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf.”

Di dalam Bab 68: “Membuat pesta walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing” (hadits no. 5167) akan disebutkan hadits Anas dengan redaksi:

((أَقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ.))

“Aku akan membagikan separuh hartaku untukmu, dan aku akan menceraikan salah seorang istriku untuk kamu nikahi.”

Dan penjelasan hadits ini selanjutnya akan diberikan pada Bab 68: “Membuat pesta walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing”.

Dalam hadits bab ini ada beberapa pelajaran, di antaranya:

- 1) Tentang sikap kaum Anshar yang lebih mengutamakan orang lain hingga dalam hal jiwa dan keluarga.
- 2) Seorang laki-laki boleh melihat wanita ketika ingin menikahnya.
- 3) Dibolehkan berjanji kepada seseorang akan menceraikan istrinya.
- 4) Dalam kondisi seperti itu rasa cemburu sudah tidak ada lagi.
- 5) Dalam keadaan demikian orang yang diberi tidak berarti tercela.
- 6) Pelajaran lainnya, anjuran agar lebih memilih berusaha sendiri dengan cara berdagang, bekerja sebagai buruh, dan sebagainya.
- 7) Anjuran bagi orang yang sudah tua agar mengelola perdagangannya dengan tangannya sendiri, meskipun ada yang membantu mereka dalam hal itu, seperti wakil dan sebagainya.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan hadits dari Ummu Salamah dalam *al-Muwaffiqiyyât*. Ummu Salamah mengatakan:

“Abu Bakar ash-Shiddiq pergi berdagang menuju Bisharat pada masa Nabi ﷺ. Kecintaannya untuk senantiasa bersama Nabi ﷺ tidak menghalanginya untuk pergi berdagang. Dan kecintaan beliau ﷺ untuk dekat dengan Abu Bakar tidak pula menghalanginya berdagang, karena mereka suka berdagang.”

Demikianlah redaksi atau makna dari hadits itu. Lanjutan hadits itu disebutkan dalam kisah Suwaibith bin Harmalah dan an-Nu'man. Asalnya ada dalam riwayat Ibnu Majah. Dan penjelasan masalah ini telah dikemukakan dalam *Afdhal al-Kasb* sehingga tidak perlu untuk disebutkan kembali. *Wallâhu a'lam*.



Makruhnya Hidup Membujang Dan Pengebirian

٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

(٥٠٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: ((رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا)).

5073. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan pada kami, dia berkata, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dia mendengar Sa'id bin al-Musayyib berkata: Aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata: "Rasulullah ﷺ menolak Utsman bin Mazh'un hidup membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami mengebiri (diri kami)."

[Hadits nomor 5073 juga tercantum dalam hadits nomor: 5074]

(٥٠٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: ((لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ - يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلُ لَأَخْتَصَيْنَا)).

5074. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari az-Zuhri, dia berkata, Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata: "Orang itu—yakni Nabi ﷺ—telah menolak Utsman bin Mazh'un (hidup membujang), seandainya beliau mengizinkannya hidup membujang, niscaya kami akan mengebiri."

(٥٠٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ¹³ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].

5075. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Jarir meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari Isma'il, dia berkata, dari Qais dia berkata, Abdullah meruturkan: "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ dalam keadaan tak memiliki sesuatu apa pun. Setelah itu kami bertanya: "Tidakkah kami dibolehkan mengebiri?" Ternyata, beliau melarang kami dari hal tersebut. Kemudian beliau memberikan *rukhsah* kepada kami supaya menikah dengan wanita, dengan mahar berupa baju. Selanjutnya dia (Abdullah) membacakan ayat: 'Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu dan janganlah kamu melampaui batas! Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.' (QS. Al-Mâ'idah [5]: 87)

¹³ Dalam naskah (ق) setelah kalimat tersebut tercantum lafazh الآية.

٥٠٧٦ وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرِّ)).

5076. Ashbagh berkata, Ibnu Wahb mengabarkan padaku, dia berkata, dari Yunus bin Yazid, dia berkata, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan, dari Abu Salamah, dia berkata, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang masih muda. Aku mengkhawatirkan diriku jatuh dalam perkara (perbuatan dosa) yang membinasakan. Namun aku juga tidak mendapatkan sesuatu untuk menikahi wanita.’ Beliau diam saja (tidak menjawab pertanyaanku). Kemudian aku ulangi perkataanku tadi. Beliau tetap diam. Kemudian aku mengulangi perkataanku tadi. Beliau tetap diam. Setelah itu Nabi ﷺ berkata: ‘Wahai Abu Hurairah, pena telah mengering atas semua yang harus kamu hadapi. Kebirilah dirimu atas dasar itu, atau silakan tinggalkanlah!’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ] “Bab: Makruhnya hidup membujang.” Maksud *at-tabattul* di sini adalah tidak menikah dan segala kesenangan yang berhubungan dengannya, agar bisa lebih fokus beribadah.

Adapun *tabattul* seperti yang diperintahkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ “Dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati” (QS. Al-Muzzammil [73]: 8), Mujahid telah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “(Yakni), hendaklah engkau mengikhlaskan (ibadahmu) karena Allah dengan seikhlas-ikhlasnya!” Ini merupakan penafsiran secara maknawi. Pasalnya, makna asal kata *tabattul* adalah *al-inqithâ'* (memutuskan, memfokuskan diri), jadi maknanya yaitu “Fokuskanlah dirimu kepada-Nya dengan sebenar-benarnya!”

Namun manakala hakikat *inqithâ'* (memutuskan/memfokuskan diri) kepada Allah hanya bisa terealisasikan dengan makna mengikhlaskan ibadah kepada-Nya, maka Mujahid pun lantas menafsirkannya dengan penafsiran demikian itu. Termasuk ungkapan *صَدَقَ بَتْلُهُ* yang berarti sedekah yang terputus dari kepemilikan.

Dan Maryam diberi gelar *al-batûl* karena memutuskan dirinya dari menikah (tidak menikah^{ed}) untuk fokus beribadah kepada Allah ﷻ.

Fathimah diberi gelar *al-batûl* boleh jadi karena dia memutuskan dirinya dari menikah (tidak mau menikah) selain dengan Ali. Atau bisa jadi karena Fathimah tidak tertandingi oleh para wanita yang sepertinya dalam hal kebaikan dan kemuliaan.

Perkataan: [وَالْخِصَاءُ] “Dan pengebirian.” Yaitu membelah dua buah zakar (kelenjar testis) dan mencabutnya.

Al-Bukhari menulis judul bab: *مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ* “Makruhnya hidup membujang dan perihal pengebirian” untuk mengisyaratkan bahwasanya hidup membujang yang dimakruhkan adalah yang dapat membawa kepada perbuatan melampaui batas dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ﷻ. Bukan maksudnya bahwa *tabattul* (hidup membujang) itu sendiri dimakruhkan.

Dalam hal ini, al-Bukhari meng-*’athaf*-kan (menyandingkan) kata *الْخِصَاءِ* (pengebirian) setelah kata *tabattul* karena sebagian pengebirian itu diperbolehkan pada binatang yang halal dimakan.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan tiga buah hadits:

Hadits pertama (no. 5073):

Hadits Sa'ad bin Abu Waqqash tentang kisah Utsman bin Mazh'un. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari dua jalur kepada Ibnu Syihab az-Zuhri. Muslim meriwayatkannya dari jalur Uqail dari Ibnu Syihab dengan redaksi berikut: ((أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَّبِلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Utsman bin Mazh'un hendak hidup membujang (untuk fokus ibadah). Lalu Rasulullah ﷺ melarangnya." Dengan demikian dapat diketahui bahwa makna ucapannya 'menolak Utsman' adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mengizinkannya, bahkan melarangnya.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Utsman bin Mazh'un sendiri bahwa dia berkata:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْعُرُوبَةُ، فَأُذِّنُ لِي فِي الْخِصَاءِ. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ.))

"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lelaki yang sulit hidup membujang, maka itu izinkanlah aku mengebiri (diriku)!" Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh. Tetapi hendaklah kamu berpuasa!" (Al-Hadits)

Dari jalur Sa'id bin al-Ash disebutkan bahwa Utsman berkata:

((أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذِنْ لِي الْإِخْتِصَاءُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.))

"Ya Rasulullah, izinkanlah aku mengebiri!" Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik dari kependetaan untuk kita, yaitu *al-hanifiyah as-samhah* (agama yang lurus dan toleran)."

Kemungkinan yang diminta oleh Utsman bin Mazh'un sebenarnya adalah pengebirian dalam arti yang sebenarnya, tetapi perawi hadits mengungkapkannya dengan istilah *tabattul* (hidup membujang), karena hidup membujang disebabkan oleh pengebirian. Karena itulah, perawi mengatakan: "Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri." Atau mungkin sebaliknya, bahwa yang dimaksud dengan perkataan Sa'ad: "Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami mengebiri" adalah niscaya kami akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang mengebiri yaitu menjauhi wanita.

Ath-Thabari berkata: "*Tabattul* yang diinginkan oleh Utsman bin Mazh'un ialah mengharamkan (mer. jauh) wanita, wangi-wangian, dan segala sesuatu yang menyenangkan. Oleh sebab itu Allah menurunkan firman-Nya terkait hal itu: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ "Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu!" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 87)

Di dalam bab pertama dari Kitab "an-Nikâh" telah disebutkan nama orang yang menginginkan hal itu bersama Utsman bin Mazh'un dan siapa saja yang setuju. Utsman bin Mazh'un termasuk Sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Kisah Utsman bersama Labib bin Rabi'ah telah disebutkan dalam Kitab "Marâqibul Anshâr" (hadits no. 3841). Sedangkan kisah wafatnya sudah disebutkan dalam Kitab "al-Janâ'iz" (hadits no. 1243). Ia wafat pada bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriyah. Dan dia adalah orang pertama yang dikebumikan di Baqi'.

Ath-Thibi menerangkan: "Pernyataan Sa'ad: 'Seandainya beliau ﷺ mengizinkannya, maka niscaya kami akan mengebiri', secara zhahir maksudnya adalah 'Sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan hidup membujang'. Akan tetapi ia mengungkapkannya dengan ucapan 'niscaya kami akan mengebiri,' guna menunjukkan makna hiperbolis; yakni niscaya kami akan ber-*tabattul* (membujang untuk fokus ibadah) semaksimal mungkin sampai pada taraf kami melakukan pengebirian. Sa'ad tidak bermaksud mengatakan 'mengebiri' dalam arti yang sebenarnya, karena perbuatan itu diharamkan."

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mengebiri dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi itu terjadi sebelum adanya larangan mengebiri. Pendapat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang permintaan izin sejumlah Sahabat Nabi untuk mengebiri; seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan Sahabat lainnya.

Ungkapan 'mengebiri' lebih tegas daripada memakai ungkapan 'membujang', karena selama organ vital masih ada berarti syahwatnya akan tetap ada, sementara keberadaan syahwat itu menafikan makna *tabattul* (fokus beribadah). Oleh karena itulah, pengebirian menjadi satu-satunya cara untuk mencapai *tabattul* yang diinginkan. Akibatnya adalah rasa sakit yang sangat di dunia, tetapi itu semua tidak seberapa dibanding dengan apa yang didapatkannya di akhirat.

Keadaannya seperti mengamputasi satu jari yang terkena penyakit kanker demi melindungi jari-jari yang lain. Resiko kematian akibat kebiri tidak terbukti, karena jarang sekali terjadi. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya binatang ternak yang dikebiri, namun tetap hidup.

Atas dasar inilah, mungkin si perawi mengungkapkan 'mengebiri' dengan *al-khishâ'*. Pasalnya, kebirilah yang dapat mewujudkan apa yang dimaksud.

Adapun hikmah dilarangnya mereka melakukan pengebirian yaitu keinginan untuk memperbanyak keturunan demi keberlangsungan jihad melawan kaum kafir. Sebab, seandainya Nabi ﷺ mengizinkan mereka melakukannya, niscaya banyak dari mereka (para Sahabat) yang melakukannya. Akibatnya keturunan terputus, dan tentu saja jumlah kaum muslimin akan semakin sedikit karenanya, sementara jumlah orang-orang kafir semakin banyak. Dan ini menyelisihi tujuan dari diutusnya Rasulullah ﷺ.

Hadits kedua (no. 5075):

Perkataan: [جَرِيرٌ] "Jarir." Yaitu Jarir bin Abdil Humaid. Isma'il yang dimaksud yaitu Ibnu Abi Khalid. Qais yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hazim. Dan Abdullah yang dimaksud ialah Ibnu Mas'ud.

Satu bab sebelumnya telah disebutkan riwayat dari jalur lainnya dari Isma'il dengan lafazh 'dari Ibnu Mas'ud'. Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir disebutkan dengan lafazh 'Aku mendengar Abdullah'. Demikian juga di dalam riwayat Muslim dari jalur lain dari Isma'il.

Perkataan: [أَلَا نَسْتَخْصِي] “Tidakkah kami dibolehkan mengebiri?” Yakni tidakkah kami diperbolehkan memanggil (menyuruh) orang yang dapat mengebiri kami atau kami melakukannya sendiri?

Perkataan: [فَنَهَا عَنْ ذَلِكَ] “Ternyata beliau ﷺ melarang kami melakukan hal itu.” Adapun pelarangan yang dimaksud di sini adalah pelarangan yang berarti pengharaman perbuatan itu terhadap manusia, semua ulama pun sepakat pendapat dalam hal ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dampak buruk lainnya yang ditimbulkan dari pengebirian adalah menyiksa diri sendiri, membuat cacat, dan mendatangkan kerusakan yang bisa berujung kematian.

Pengebirian juga berarti menghilangkan kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan kufur nikmat. Sebab penciptaan seseorang sebagai laki-laki termasuk nikmat besar. Apabila dia menghilangkan nikmat tersebut maka sungguh dia telah meniru wanita, dan dia lebih memilih kekurangan daripada kesempurnaan.

Al-Qurthubi berkata: “Pengebirian pada selain manusia, yaitu pada binatang dilarang kecuali untuk suatu manfaat, seperti memperbaiki daging atau menghilangkan suatu penyakit darinya.”

An-Nawawi berkata: “Binatang yang tidak boleh dimakan haram dikebiri secara mutlak. Adapun binatang yang boleh dimakan, maka boleh dikebiri saat masih kecil, jika sudah besar tidak diperbolehkan.”

Menurut saya, yang melatarbelakangi al-Qurthubi membolehkan pengebirian pada binatang yang sudah besar adalah dalam rangka untuk menghilangkan kemudharatan.”

Perkataan: [ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا] “Lalu beliau memberi *rukhsah* bagi kami.” Pada Bab: “Tafsîr surah Al-Mâ-idah” disebutkan: “Kemudian beliau ﷺ memberikan *rukhsah* bagi kami setelah itu.”

Perkataan: [أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوبِ] “Menikahi wanita dengan mahar berupa baju.” Maksudnya menikahi wanita hingga batas waktu tertentu dalam nikah mut’ah.

Perkataan: [ثُمَّ قَرَأَ] “Kemudian dia membacakan.” Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ)) “Lalu Abdullah membacakan kepada kami.” Begitu juga yang dinyatakan dalam riwayat al-Isma’ili ketika menafsirkan surah Al-Mâ-idah.

Perkataan: [الْآيَةِ] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ “Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu!” (Al-Ayat). Al-Isma’ili mencantumkannya sampai firman Allah: ﴿الْمُعْتَدِينَ﴾ “Orang-orang yang melampaui batas.”

Tampaknya apa yang dilakukan Ibnu Mas’ud mengutip ayat ini mengindikasikan bahwa ia berpendapat nikah mut’ah diperbolehkan. Maka itu al-Qurthubi berkata: “Mungkin berita tentang adanya dalil yang menghapus nikah mut’ah belum sampai kepada Ibnu Mas’ud pada waktu itu. Kemudian berita itu sampai kepadanya dan dia menarik kembali pendapatnya tersebut.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang dikatakan al-Qurthubi ini didukung penjelasan al-Isma’ili bahwa dalam riwayat Abu Mu’awiyah dari Isma’il bin Abu Khalid, tertera di dalamnya: “Lalu Ibnu Mas’ud melakukannya, kemudian meninggalkannya.”

Al-Isma’ili mengatakan: Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Isma’il disebutkan: “Lalu pengharamannya (nikah mut’ah) datang setelah itu.”

Juga dalam riwayat Ma’mar dari Isma’il dicantumkan: “Kemudian ia (halalnya nikah mut’ah) dihapus hukumnya.” Pembahasan lengkap tentang hukum nikah mut’ah akan diberikan 24 bab sesudah bab ini.

Hadits ketiga (no. 5076):

Perkataan: [وَقَالَ أَصْبَغُ] “Ashbagh berkata.” Demikian redaksi yang disebutkan di semua riwayat yang saya ketahui. Pernyataan Abu Nu’aim di dalam *al-Mustakbraj* mengesankan bahwa ia menyebutkan sebuah hadits di dalamnya. Ja’far al-Firyabi meriwayatkannya secara *maushul* dalam Kitab “al-Qadar”, juga oleh al-Jauzaqi di dalam *al-Jam’u Bain ash-Shahihain*, dan oleh al-Isma’ili dari beberapa jalur dari Ashbagh.

Hadits tersebut juga diriwayatkan Abu Nu’aim dari jalur Harmalah dari Ibnu Wahb. Mughalithai mengatakan bahwa hadits itu terdapat di dalam periwayatan ath-Thabari dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ashbagh bin Muhammad; tetapi pernyataan itu keliru. Karena Ashbagh yang dimaksud di sini adalah Ashbagh bin al-Faraj, dan dalam nasab ayahnya tidak ada yang bernama Muhammad.

Perkataan: [إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ] “Sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang masih muda dan aku mengkhawatirkan.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((وَأِنِّي أَخَافُ)) “Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan.” Begitu juga dalam riwayat Harmalah.

Perkataan: [الْعَنْثُ] “Kebinasaan.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan *nun*, setelah itu *ta*; adapun maksudnya di sini yaitu zina. Kata ini juga digunakan untuk makna dosa, maksiat, perkara berat, dan sesuatu yang tidak diinginkan. Ibnu al-Anbari berkata: “Arti dasar *al-‘anat* ialah *syiddah* (keras).”

Perkataan: [وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي] “Namun aku juga tidak mendapatkan sesuatu untuk menikahi wanita. Beliau ﷺ diam (tidak menjawabku).” Demikian redaksinya. Tetapi dalam riwayat Harmalah dinyatakan dengan redaksi berikut: ((وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَأَذِّنُ لِي أُخْتَصِي)) “Aku tidak mendapati sesuatu untuk menikahi wanita. Maka izinkan aku untuk mengebiri!”

Dengan adanya keterangan tambahan di dalam riwayat ini, maka kemusykilan yang ada dalam hal keselarasan antara jawaban dengan pertanyaan sudah menemui solusinya.

Perkataan: [جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَايٍ] “Pena telah mengering atas semua yang harus kamu hadapi.” Maksudnya, apa yang telah ditakdirkan sudah terlaksana menurut yang tertulis di Lauh Mahfuzh; maka pena yang dijadikan alat tulis telah kering tanpa tinta, karena apa yang dituliskan sudah selesai.

Iyadh berkata: “Tulisan (takdir) Allah, Lauh Mahfuzh-Nya dan Pena-Nya termasuk kategori ilmu ghaib-Nya yang harus kita imani dan kita serahkan pengetahuan tentangnya kepada-Nya.”

Perkataan: [فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَنْ] “Kebirilah dirimu atas dasar (alasan) itu atau silakan tinggalkan!” Pada riwayat ath-Thabari dan yang dinukil oleh al-Humaidi dalam *al-Jam’u* dan di dalam *al-Mashâbîh* disebutkan: ((فَاخْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَنْ)) “Maka batasilah (dirimu) atas dasar itu atau silakan tinggalkanlah!” Ath-Thibi mengatakan: “Maknanya: ‘Batasilah dirimu pada apa yang telah aku perintahkan kepadamu, atau tinggalkanlah itu dan lakukanlah apa yang telah aku sebutkan tentang mengebiri!’”

Adapun lafal yang disebutkan dalam riwayat asal, maka maknanya: “Kerjakanlah apa yang telah aku sebutkan atau tinggalkanlah itu dan ikutilah apa yang aku perintahkan!” Berdasarkan kedua riwayat ini, perintah tersebut tidaklah bermakna tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi bermakna ancaman. Seperti halnya firman Allah ﷻ: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ “Dan katakanlah (Muhammad), kebenaran berasal dari Rabbmu! Maka barang siapa hendak beriman, hendaklah dia beriman! Dan barang siapa hendak kafir, maka hendaklah dia kafir!” (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Artinya (redaksi hadits di atas), jika kamu melakukan atau tidak melakukan, ketetapan takdir tetaplah berlaku (terlaksana). Di dalam perkataan Nabi ﷺ tersebut tidak menyinggung mengenai hukum mengebiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban beliau itu adalah bahwa semua perkara sudah Allah takdirkan sejak masa azali, maka mengebiri atau tidak mengebiri sama saja, karena apa yang telah ditakdirkan pasti terjadi.

Perkataan beliau ﷺ: ((عَلَى ذَٰلِكَ)) “Atas dasar itu” berkenaan dengan sesuatu yang telah ditakdirkan. Maksudnya, kebirilah dirimu manakala engkau telah berada di atas pengetahuan bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan qadha’ dan takdir Allah ﷻ. Pernyataan beliau ini tidak berarti mengizinkan mengebiri, bahkan di dalamnya terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa beliau melarangnya. Seolah-olah beliau mengatakan: “Apabila kamu sudah mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan takdir Allah, maka tidak ada gunanya mengebiri.”

Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi melarang Utsman bin Mazh’un ketika dia meminta izin kepada beliau untuk mengebiri. Utsman wafat beberapa waktu sebelum Abu Hurairah hijrah.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah ﷺ mengadukan perihal hidup membujang. Lantas dia bertanya: “Bolehkah aku mengebiri diriku sendiri?” Beliau menjawab: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَصَى أَرْوَاحَهُ)) “Bukan golongan kami orang yang mengebiri orang lain dan mengebiri diri sendiri.” Hadits ini mengandung celaan terhadap tindakan pengebirian.

Kandungan hadits ini telah dijelaskan, dan telah disebutkan juga bahwa jika takdir telah berlaku, maka segala siasat tidak bermanfaat.

Dalam hadits ini juga terkandung faedah disyariatkannya seseorang mengadukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang yang lebih dewasa, meskipun perkara yang diadukan itu dianggap sebagai suatu aib atau keburukan.

Hadits bab ini juga mengandung isyarat bahwa orang yang tidak mendapatkan mahar tak diperkenankan melangsungkan pernikahan.

Dalam hadits juga terdapat faedah diperbolehkannya mengulangi pengaduan hingga sampai tiga kali, dan memberikan jawaban bagi orang yang tidak puas dengan hanya didiamkan. serta diperbolehkan tidak memberi jawaban kepada orang yang diduga dengan didiamkan mampu memahami maksudnya.

Hadits bab ini juga mengandung anjuran bagi orang yang memiliki kepentingan agar menyebutkan alasannya terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepentingannya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Hamzah—semoga saja melalui dirinya Allah memberikan manfaat—berkata: “Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa selama seorang mukallaf bisa melaksanakan sebab atau cara-cara yang disyariatkan, maka hendaklah ia tidak langsung bertawakkal kecuali setelah melaksanakan sebab-sebab tersebut agar tidak menyelisihi hikmah. Apabila dia tidak mampu melaksanakan sebab-sebab itu, maka dia harus bisa menguasai dirinya agar menerima apa yang telah ditakdirkan *Maula*-nya (Allah) pada dirinya, dan tidak menyulitkan dirinya sendiri dengan melakukan sebab-sebab yang tidak mampu dilakukannya.

Pada hadits ini juga terdapat pelajaran bahwa seandainya berbagai sebab itu ternyata tidak bertepatan dengan takdir, maka sebab-sebab tersebut tidak akan bermanfaat. Jika ada yang menanyakan, mengapa Abu Hurairah رضي الله عنه tidak diperintahkan berpuasa untuk mematahkan syahwatnya sebagaimana orang lain diperintahkan berpuasa?

Jawabannya adalah, Abu Hurairah adalah orang yang sudah biasa merutinkan puasa, karena ia termasuk Ahlus Shuffah.”

Saya mengatakan, mungkin Abu Hurairah sudah mendengar hadits: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)) “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu telah memiliki kemampuan dalam *al-bâ’ah* hendaklah dia menikah.” (Al-Hadits)

Akan tetapi Abu Hurairah menanyakan masalah itu dalam kondisi perang sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Mas’ud. Dalam kondisi perang, mereka lebih memilih untuk berbuka daripada berpuasa agar memiliki stamina yang lebih kuat untuk berperang. Maka ijthid Abu Hurairah mengantarkannya kepada kesimpulan untuk memutuskan syahwat dengan cara mengebiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Mazh’un yang kemudian Rasulullah ﷺ melarangnya.

Rasulullah ﷺ tidak menganjurkan Abu Hurairah agar melakukan nikah mut'ah sebagaimana yang beliau berikan *rukhsah* kepada yang lainnya, adalah karena Abu Hurairah telah menyebutkan bahwasanya dirinya tidak mendapatkan sesuatu (mahar) apa pun. Orang yang tidak mendapatkan sesuatu sama sekali--apakah itu pakaian atau lainnya--bagaimana dia bisa melakukan nikah mut'ah, sementara wanita yang dinikahi dengan nikah mut'ah harus mendapatkan sesuatu (mahar)?



Menikahi Gadis

٩ - بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: ((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرًّا غَيْرَكَ)).

Dan Ibnu Abi Mulaikah mengatakan: “Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: “Nabi ﷺ tidak menikahi gadis kecuali kamu.”

٥٠٧٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَتْ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتَعُ بِعَيْرِكَ؟ قَالَ: فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا، تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكَرًّا غَيْرَهَا)).

5077. Isma'il bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dia mengatakan, dari Sulaiman, dia berkata, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, dari ayahnya, dia berkata, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: “Aku berkata: ‘Ya Rasulullah,

beritahukanlah kepadaku seandainya Anda singgah di sebuah lembah, di lembah itu ada sebatang pohon yang buahnya telah dimakan, dan Anda mendapati pohon-pohon yang buahnya belum dimakan, dari semua pohon ini di manakah Anda akan menempatkan unta Anda untuk merumput?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Pada pohon yang belum dijamah.” Maksud Aisyah adalah bahwa Rasulullah ﷺ belum pernah menikahi gadis selainnya.

(٥٧٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهُ)).

5078. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Hisyam, dia berkata, dari ayahnya, dia berkata, dari Aisyah, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ berdabda: “Kamu (Aisyah) telah diperlihatkan padaku di dalam mimpi sebanyak dua kali. Seorang laki-laki membawamu dalam balutan kain sutera seraya berkata: ‘Ini adalah istrimu.’ Lalu aku menyingkapkan kain itu, dan ternyata di dalamnya adalah kamu. Maka aku pun berkata: ‘Jika ini dari Allah, niscaya Dia akan menjadikannya kenyataan.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ] “Bab: Menikahi gadis.” الْأَبْكَارُ bentuk jamak dari kata بَكْرٌ, yaitu wanita yang belum digauli dan tetap dalam keadaannya yang pertama.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْرًا غَيْرَكَ] “Dan Ibnu Abi Mulaikah mengatakan: ‘Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah: ‘Nabi ﷺ tidak menikahi gadis kecuali kamu.’” Ini merupakan petikan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Bab: “Tafsir Surah An-Nûr”, dan bahasannya telah diberikan di sana.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَخِي] “Saudaraku meriwayatkan padaku.” Yaitu Abdul Hamid. Dan Sulaiman yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Ibnu Bilal.

Perkataan: [فِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا وَوَجَدَتْ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا] “Di lembah itu ada sebatang pohon yang buahnya telah dimakan, dan Anda mendapati pohon-pohon yang buahnya belum dimakan.” Demikianlah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Di dalam riwayat yang lainnya dinyatakan dengan redaksi: ((وَوَجَدَتْ شَجَرَةً)) “Dan Anda mendapati sebatang pohon.”

Al-Humaidi menyebutkannya dengan lafazh: ((فِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا)) “Di dalamnya terdapat sebatang pohon yang buahnya telah dimakan.”

Demikian juga yang diriwayatkan Abu Nu’aim dalam *al-Mustakbraj*, yaitu dengan bentuk jamak, dan itulah yang paling tepat berdasarkan perkataan setelah itu: ((فِي أَيَّهَا)) “Dari semua pohon ini, manakah”, yakni pada pohon yang manakah. Seandainya yang ia maksud adalah dua tempat (pohon), maka niscaya Aisyah akan mengatakan ((فِي أَيَّهَمَا)) “Manakah di antara keduanya.”

Perkataan: [تَرْتَعُ] “Anda menempatkan (unta) untuk merumput.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ta*, berasal dari ungkapan (أَرْتَعَ بَعِيرُهُ) “Dia biarkan untanya merumput sekehendaknya.” Dikatakan juga, (رَتَعَ الْبَعِيرُ فِي الْمَرْعَى) “Unta itu merumput di tempat penggembalaan.” Dan kalimat (رَتَعَهُ اللَّهُ) berarti “Allah menumbuhkan untuknya rumput untuk menggembalakan ternaknya dengan leluasa.”

Perkataan: [قَالَ: فِي الْيَئِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا] “Beliau menjawab: ‘Pada pohon yang belum dijamah.’” Di dalam riwayat Abu Nu’aim dinyatakan: ((قَالَ: فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي)) “Beliau berkata: ‘Pada pohon yang belum dijamah.’” Redaksi ini lebih jelas.

Pada perkataan: يَعْني إِلَخ ‘Yakni’ Abu Nu’aim menambahkan sebelumnya: ((قَالَتْ فَأَنَا هِيَ)) “Dia (Aisyah) berkata: ‘Maka akulah dia!’” Lafazh هِيَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, mem-*fathah*-kan *ya*, dan men-*sukun*-kan *ha* sebagai bentuk *saktah* (berhenti).

Di dalam hadits bab ini terdapat faedah disyariatkannya membuat perumpamaan dan mengumpamakan sesuatu yang disifati dengan sifat yang semisalnya.

Hadits bab ini juga menunjukkan akan kepiawaian Aisyah dalam menggunakan bahasa sastra, serta kehati-hatiannya yang sangat baik dalam berbagai perkara.

Dan makna perkataan Nabi ﷺ: ‘Pada pohon yang belum dijamah,’ maksudnya adalah, pohon itulah yang lebih dipilih daripada pohon lainnya. Pernyataan beliau ini tidak dapat disanggah, dengan kenyataan bahwa kebanyakan wanita yang dinikahi oleh beliau itu adalah janda. Kemungkinan, Aisyah mengungkapkan demikian dalam bahasa kiasan untuk menunjukkan rasa cintanya. Bahkan, boleh jadi pula untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari cintanya kepada Nabi ﷺ.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah lainnya yang disebutkan di dalamnya perkataan Nabi ﷺ: “Kamu (Aisyah) telah diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi.” Penjelasan lebih lengkap mengenai hadits ini akan disebutkan pada 26 bab setelah ini.

Pada riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwa, Malaikat yang datang menemui Nabi ﷺ dalam bentuk asli adalah Malaikat Jibril.



Menikahi Janda

١٠ - بَابُ تَزْوِيجِ الشَّبَابِ

وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِيكَ وَلَا أَخَوَاتِيكَ)).

Dan Ummu Habibah menuturkan: “Nabi ﷺ berkata kepadaku: “Jangan kamu tawarkan kepadaku anak-anak perempuanmu dan jangan pula saudara-saudara perempuanmu!”

(٥٠٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَخَسَّ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يُعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: أَمْهَلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا، أَيْ عِشَاءً، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ)).

5079. Abu an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, Husyaim meriwayatkan pada kami, dia berkata, Sayyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari asy-Sya'bi, dia berkata, dari Jabir bin Abdillah dia berkata: "(Suatu ketika) kami dalam perjalanan pulang dari suatu peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Aku memacu untaku yang pelan jalannya. Kemudian seorang pengendara menyusulku dari belakang dan mencucuk unta milikku dengan tongkat sehingga untaku pun berlari kencang seperti unta yang paling baik yang pernah kamu lihat. Ternyata orang itu adalah Nabi ﷺ.

Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu tergesa-gesa?' 'Aku baru saja menikah,' jawabku. Beliau bertanya lagi: 'Gadis ataukah janda?' 'Janda,' jelasku. Beliau berkata: 'Kenapa bukan perawan, agar kamu dapat bercanda dengannya dan dia pun dapat bercanda denganmu?' Ketika kami berangkat untuk masuk (gerbang kota), beliau bersabda: 'Berjalanlah dengan perlahan agar kalian sampai tepat pada malam hari—yakni waktu Isya—dan agar keluarga (istri) yang masih kusut rambutnya bisa bersisir dulu dan yang ditinggal pergi suaminya bisa mencukur bulunya!"

٥٠٨٠ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا جَارِيَةً ثَلَاعِبُهَا وَثَلَاعِبُكَ)) .

5080. Adam meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Muharib meriwayatkan

kepada kami, dia bertutur: “Aku mendengar Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata: ‘Aku telah menikah. Rasulullah ﷺ pun bertanya kepadaku: ‘Siapakah wanita yang kamu nikahi?’ Aku menjawab: ‘Aku menikahi seorang janda.’ Beliau berkata: ‘Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis sehingga kamu dapat bercanda dengannya?’” Kemudian aku pun menceritakan hal itu kepada Amru bin Dinar. Lantas Amru berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: ‘(Kenapa bukan) wanita yang masih gadis sehingga kamu dapat bercanda dengannya dan dia dapat bercanda denganmu?’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ] “Bab Menikahi Janda.” Kata ثَيِّبَاتٌ adalah bentuk jamak dari kata ثَيِّبَةٌ, dibaca dengan *tsa* lalu *ya* ber-*tasydid* dengan harakat *kasrah* kemudian *ba*, lawan kata بَكْرٌ (gadis).

SYARAH HADITS

Perkataan:

[وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكَ وَلَا أَخَوَاتِكَ] “Dan Ummu Habibah berkata: ‘Nabi ﷺ berkata kepadaku: ‘Jangan kamu tawarkan kepadaku anak-anak perempuanmu dan jangan pula para saudara perempuanmu!’” Ini adalah petikan dari sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* dan yang akan disebutkan pada bab 20.

Al-Bukhari menyimpulkan judul bab ini dari perkataan Nabi ﷺ “anak-anak perempuanmu.” Karena beliau mengatakan demikian kepada istri-istrinya. Ini berarti istri-istri beliau itu memiliki anak-anak perempuan dari selain beliau. Ini berarti pula mereka adalah janda, sebagaimana galibnya. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir yang mengisahkan tentang untanya. Hadits ini sudah dijelaskan dalam Kitab “asy-Syurûth” (hadits no. 2718).

Perkataan: [مَا يُعْجِلُكَ] “Apa yang membuatmu tergesa-gesa?” Kata يُعْجِلُكَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, artinya yaitu “Apa penyebab ketergesa-gesaanmu?”

Perkataan: [كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ] “Aku baru saja menikah.” Yakni baru saja bercampur dengan istri. Pada riwayat Atha dari Jabir dalam Kitab “al-Wakâlah” disebutkan:

((فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ - عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَالشَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ - أَخَذْتُ أُرْتَحِلُ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ.))

“Ketika kami sudah mendekati Madinah—semoga shalawat, salam, dan penghormatan serta pemuliaan paling utama tercurahkan kepada penduduknya—aku pun mulai menaiki kendaraanku. Beliau bertanya: ‘Kamu mau ke mana?’ Aku menjawab: ‘Aku telah menikah.’”

Dalam riwayat Abu Uqail dari Abul Mutawakkil dari Jabir tertera: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ)) “Barang siapa ingin segera menemui keluarganya, silakan ia bersegera!” Diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [قَالَ: أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا] “Beliau bertanya lagi: ‘Gadis atau janda?’ Aku menjawab: ‘Janda.’” Kata ثَيِّبًا dibaca *manshub* dengan *fi’il* yang dihilangkan, perkiraan kalimat yang dihilangkan tersebut adalah: أَتَزَوَّجْتُ “Apakah kamu telah menikahi (gadis atau janda), dan kalimat: تَزَوَّجْتُ “Aku telah menikahi (janda),” dan kalimat inilah yang disebutkan dalam hadits kedua di bab ini: “Lalu aku katakan: ‘Aku telah menikahi seorang janda.’”

Di dalam riwayat al-Kusymihani pada Kitab “al-Wakâlah” terdapat riwayat dari jalur Wahb bin Kaisan, dari Jabir, ia berkata:

((قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكَرٍّ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا.))

“Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Apakah kamu sudah menikah?’ ‘Ya, sudah,’ jawabku. Beliau bertanya lagi: ‘Gadis atautkah janda?’ Aku menjawab: ‘Janda.’”

Dalam Kitab “al-Maghâzî” (hadits no. 4052) terdapat riwayat dari Qutaibah, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Jabir, dengan lafazh: ((هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبْكُرَا أَمْ نَيْبًا قُلْتُ لَا بَلْ نَيْبًا)) “Apakah kamu sudah menikah, wahai Jabir?” Aku menjawab: “Ya, sudah.” Beliau bertanya lagi: “Wanita yang bagaimana, gadis ataukah janda?” “Bukan gadis, tetapi janda,” jawabku.

Di dalam riwayat Ahmad dari Sufyan dalam hadits ini disebutkan: **كُتِبَ** “Aku menjawab: ‘Seorang janda.’ Kata **كُتِبَ** kedudukannya sebagai *khavar* bagi *mubtada*’ yang dihilangkan, perkiraan kalimatnya: **الَّتِي تَزَوَّجْتُهَا نَيْبًا** “Wanita yang aku nikahi adalah janda.” Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Atha dari Jabir.

Perkataan: [فَهَلَا جَارِيَةً] “Kenapa bukan perawan?” Di dalam riwayat Wahb bin Kaisan redaksinya yaitu: ((أَفَلَا جَارِيَةً)) “Mengapa bukan gadis?” Keduanya dibaca dengan *nashab*. Maksudnya: “Kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis?”

Dalam riwayat Ya’qub ad-Dauraqi dari Hisyam dengan sanad yang sama dengan hadits bab ini disebutkan dengan redaksi: ((فَهَلَا بِكْرًا؟)) “Kenapa bukan gadis?” Hadits ini akan disebutkan sebelum bab-bab talak. Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Atha dari Jabir; yaitu hadits yang mengandung makna hadits riwayat Muharib yang disebutkan dalam bab ini dengan lafazh ((الْعَذَارَى)), yaitu bentuk jamak dari kata **عَذْرَاءٌ**, dengan menggunakan *alif*.

Perkataan: [تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ] “Kamu bisa bercanda dengannya dan dia pun dapat bercanda denganmu.” Sementara dalam riwayat *an-Nafaqât* ada tambahan redaksi: ((وَتَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ)) “Kamu bisa membuatnya tertawa dan dia pun dapat membuatmu tertawa.” Riwayat ini menjadi salah satu bukti yang menguatkan pendapat bahwa kata **تَلَاعِبُكَ** tersebut berasal dari kata **اللَّعِبُ** “senda gurau.” Akan tetapi, di dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ka’ab bin Ujrah disebutkan: “Bahwa Nabi ﷺ bertanya pada seseorang ...”, setelah itu ath-Thabrani menyebutkan redaksi senada dengan hadits Jabir, lalu disebutkan: ((وَتَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ)) “Kamu bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu.”

Adapun dalam riwayat Abu Ubaidah, redaksinya: ((تَذَاعِبُهَا وَتَذَاعِبُكَ)) “Kamu dapat mengejutkannya dan dia dapat mengejutkanmu”, dengan huruf *dzal* sebagai ganti *lam*. Sementara yang disebutkan pada riwayat Muharib bin Ditsar dari Jabir, hadits kedua dari dua hadits bab ini dengan redaksi: ((مَا لَكَ وَلِلْعُذَارَى وَلِعَابِهَا)) “Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis sehingga kamu dapat bercanda dengannya?” Mayoritas ulama membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, وَلِعَابِهَا, sebagai bentuk *mashdar* yang juga berasal dari kata مَلَاعِبَةٌ “senda gurau” juga. Dalam tata bahasa Arab disebutkan: لَاعِبٌ لِعَابًا وَمَلَاعِبَةٌ; pola katanya ini sama dengan قَاتِلٌ قِتَالًا وَمُقَاتِلَةٌ.

Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan men-*dhammah*-kan *lam*, [لُعَابًا] yang bermakna “air liur”; mengisyaratkan kepada makna mengisap lisan dan kedua bibirnya, dan itu terjadi ketika keduanya bercengkrama dan saling berciuman. Dan ini bukanlah makna yang jauh dari kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurthubi. Yang menguatkan adanya makna lain selain makna pertama adalah perkataan Syu’bah di dalam bab ini bahwa dia memaparkan hal itu kepada Amr bin Dinar. Lantas Amr menyebutkan lafal yang sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh banyak ulama.

Sementara itu dalam riwayat Muslim terdapat isyarat pengingkaran Amr bin Dinar terhadap riwayat Muharib dengan lafal ini dan lafal: “Sesungguhnya Jabir berkata: ‘Kamu dapat bercanda dengannya dan dia dapat bercanda denganmu.’” Kalau kedua riwayat ini mempunyai makna yang sama tentunya Amr tidak mengingkari itu, karena dia termasuk ulama yang membolehkan periwayatan dengan makna.

Sementara, dalam riwayat Wahb bin Kaisan disebutkan tambahan: ((فُلْتُ كُنْ لِي أَخَوَاتٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمَشِطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ)) “Aku (Jabir) berkata: ‘Aku memiliki beberapa saudara perempuan. Maka aku ingin menikahi wanita yang dapat menyatukan mereka, menyisir rambut mereka, serta mengurus mereka.’” Yakni mengurus berbagai kemaslahatan mereka yang lainnya; ungkapan ini termasuk kategori kalimat umum setelah menyebutkan yang khusus.

Dalam riwayat Amr dari Jabir mendatang seperti yang disebutkan dalam *an-Nafaqât* dinyatakan:

((هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ ثِيَبًا كَرِهْتُ أَنْ أَجِئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ—أَوْ قَالَ: خَيْرًا.))

“Ayahku telah wafat meninggalkan tujuh orang anak perempuan—atau sembilan orang; maka aku menikahi seorang janda. Aku tidak suka mendatangkan kepada mereka wanita yang seusia dengan mereka.” Lalu Nabi ﷺ berkata: “Semoga Allah memberkahimu.” Atau beliau mengatakan: “Itu baik.”

Dalam riwayat Sufyan dari Amr yang tertera dalam “*al-Maghâzî*” dinyatakan:

((وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمَشُطُهُنَّ، قَالَ: أَصَبْتُ.))

“Dan dia (ayahku) meninggalkan beberapa anak perempuan, mereka adalah para saudara perempuanku yang berjumlah sembilan orang. Maka aku tidak ingin menyatukan mereka dengan seorang gadis yang tidak pandai mengurus mereka, tetapi (yang aku inginkan adalah) wanita yang dapat mengurus mereka dan menyisir rambut mereka.” Nabi berkata: “Kamu benar.”

Pada riwayat Ibnu Juraij dari Atha dan lainnya: “Aku ingin menikahi wanita yang usianya lebih tua dari mereka dan berpengalaman dalam mengurus keluarga.” Nabi ﷺ bersabda: “Itulah (yang diberkahi).”

Penyelarasan sejumlah riwayat yang menyebutkan jumlah saudara perempuan Jabir yang berbeda-beda telah disebutkan di dalam Kitab “*al-Maghâzî*”. Saya tidak mengetahui nama masing-masing mereka. Adapun nama istri Jabir yang disebutkan dalam hadits adalah Sahlah binti Mas’ud bin Aus bin Malik, al-Anshariyah, al-Ausiyah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Sa’ad.

Perkataan: [فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: أَمْهَلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً] “Berjalanlah dengan perlahan agar kalian sampai tepat pada malam hari—yakni waktu Isya.” Demikian yang disebutkan di sini. Hadits ini bertentangan dengan hadits lain yang akan disebutkan pada beberapa bab sebelum pembahasan tentang talak; yaitu hadits: “Janganlah salah seorang di antara kamu mengetuk pintu rumah keluarganya di malam hari!” Hadits ini diriwayatkan dari jalur asy-Sya’bi dari Jabir juga.

Keduanya bisa diselaraskan, bahwa hadits yang dicantumkan pada bab ini ditujukan kepada orang yang sudah diketahui kedatangannya dan sampainya. Sedangkan hadits yang satunya lagi ditujukan kepada orang yang pulang secara tiba-tiba. Ini dipertegas oleh ucapannya pada jalur yang lain: “Sebab dengan begitu dia akan mengira keluarganya berkhianat.” Permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut di sana.

Dalam hadits ini ada anjuran menikahi wanita yang masih gadis. Dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Sa’idah dari ayahnya dari kakeknya disebutkan sebuah dalil yang lebih tegas daripada ini, redaksinya berbunyi: ((عَلِّبُكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوََاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا)) “Hendaklah kalian menikahi wanita yang masih gadis! Karena sungguh, mereka paling baik tutur katanya dan lebih banyak bergerak.” Kata *الانتق* dari kata *التنق*—dibaca dengan huruf *nun* dan *ta*—berarti gerakan, juga bisa berarti lemparan (melempar). Mungkin yang beliau maksud adalah wanita yang subur (berpotensi banyak menghasilkan anak).

Sementara, ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas’ud dengan makna yang senada dan dia menambahkan: ((وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)) “Dan lebih ridha dengan yang sedikit.” Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya ((تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ)) ‘Hendaklah kalian menikahi wanita yang banyak anaknya!’ Dari sisi karena keadaannya yang masih gadis tidak bisa diketahui bahwa dia akan mempunyai banyak anak. Hal ini dapat dijawab bahwa gadis adalah wanita yang diduga akan memiliki banyak anak. Yang dimaksud dengan kata *الْوُلُودَ* adalah wanita yang banyak melahirkan, baik berdasarkan pengalaman atau dugaan.

Adapun wanita yang sudah berpengalaman (pernah dinikahi) lalu ternyata dia mandul, demikian juga wanita yang sudah tidak haid lagi (mencapai usia menopause), maka kedua khabar (hadits) di atas sepakat untuk tidak menikahi wanita seperti ini.

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran.

- 1) Menunjukkan akan keutamaan Jabir yang begitu sayang kepada saudara-saudara perempuannya dan yang lebih mengutamakan kemaslahatan mereka daripada kepentingan dirinya sendiri.
- 2) Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa jika dua kemaslahatan bertentangan, maka kemaslahatan yang lebih pentinglah yang lebih didahulukan. Karena Rasulullah ﷺ membenarkan perbuatan Jabir dan disebabkan perbuatannya itu beliau mendoakan Jabir dengan kebaikan.
- 3) Dari hadits bab ini juga dapat dipetik kesimpulan anjuran untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang telah melakukan kebaikan. Kendati kebaikan yang dilakukan itu tak ada hubungannya dengan orang yang mendoakan.
- 4) Hadits ini juga mengandung pelajaran tentang seorang penguasa yang bertanya kepada rakyatnya mengenai urusan-urusan mereka, memantau kondisi mereka, memberikan bimbingan demi mencapai kemaslahatan mereka, dan memberitahukan kepada mereka mana yang lebih maslahat, meskipun dalam masalah pernikahan dan dalam perkara yang mereka malu untuk mengatakannya.
- 5) Hadits bab ini juga memuat faedah disyariatkannya istri membantu suaminya dan membantu orang yang termasuk orang-orang dekat suaminya, seperti anak, saudara laki-laki, dan keluarganya. Suami tidak berdosa apabila menginginkan hal itu dari istrinya meskipun itu tidak diwajibkan atas istri. Hanya saja dari hadits bab ini bisa disimpulkan bahwa kebiasaan (tradisi) itulah yang berlaku pada saat itu. Oleh sebab itulah Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

Kata خَرْقَاء, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *kha*, men-*sukun*-kan *ra* dan setelahnya *qaf*, dalam riwayat yang disebutkan sebelumnya berarti wanita yang tidak mampu mengerjakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Kata ini adalah bentuk *mu'annats* dari kata أَخْرَقُ, yaitu orang yang tidak mengerti tentang kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Perkataan: [تَمْتَشِطُ الشَّعِثَةَ] “(Dan agar) keluarga yang masih kusut rambutnya dapat bersisir.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin*, meng-*kasrah*-kan *ain*, lalu *tsa*. Nabi ﷺ menyebutkannya demikian karena wanita yang ditinggal suaminya diduga tidak berhias.

Perkataan: [تَسْتَحِدِّ] “Mencukur bulunya.” Dibaca dengan huruf *ha*, artinya menggunakan suatu benda yang terbuat dari besi, yakni pisau cukur. Kata الْمَغِيْبَةُ, artinya wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Maksudnya menghilangkan bulu-bulu yang ada pada dirinya. Beliau mengungkapkannya dengan istilah *al-istihdâd*, karena pisau cukur itu biasanya digunakan untuk menghilangkan bulu. Namun tidak berarti menghilangkan bulu dengan selain pisau cukur dilarang. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan (dalam riwayat kedua, no. 5080):

[تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَزَوَّجْتَ] “Aku telah menikah. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya padaku: ‘Siapakah wanita yang kau nikahi?’ Secara zhahir hadits ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut diajukan setelah Jabir baru saja menikah. Namun sebenarnya tidak demikian berdasarkan pada apa yang ditunjukkan oleh redaksi hadits yang sebelumnya.

Ketika membahas hadits unta Jabir dalam Kitab “asy-Syurûth” pada bagian akhirnya disebutkan bahwa antara pernikahannya dengan dialog yang berlangsung antara dia dengan Nabi ﷺ berselang waktu yang lama.



Menikahnya Orang Yang Lebih Muda Dengan Orang Yang Lebih Tua Darinya

١١ - بَابُ تَزْوِيجِ الصَّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

(٥٠٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ)) .

5081. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Laits meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari Yazid, dia berkata, dari Irak, dia berkata, dari Urwah dia menuturkan: “Bahwa Nabi ﷺ meminang Aisyah dari Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada beliau: ‘Sesungguhnya aku hanyalah saudaramu.’ Nabi ﷺ lalu berkata padanya: ‘Kamu adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya, dan dia (Aisyah) halal bagiku.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَزْوِيجِ الصَّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ] “Bab: Menikahnya orang yang lebih muda dengan yang lebih tua darinya.” Yakni dalam hal usia.



Perkataan: [عَنْ يَزِيدٍ] “Dari Yazid.” Yaitu Yazid bin Abu Habib. Sedangkan عِرَاكٍ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ain*, *ra* tanpa *tasydid*, setelah itu huruf *kaf*—yaitu Irak bin Malik, seorang Tabi’in terkenal. Dan Urwah yaitu Urwah bin az-Zu’air.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ] “Bahwa Nabi ﷺ meminang Aisyah.” Al-Isma’ili berkata: “Hadits bab ini tidak menunjukkan hubungan apa pun dengan judul babnya. Usia Aisyah yang jauh lebih muda daripada usianya Rasulullah ﷺ diketahui dari selain hadits ini. Hadits yang dicantumkannya pun adalah hadits *mursal*. Jika hadits yang seperti ini masuk dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, maka konsekuensinya hadits-hadits *mursal* lainnya seharusnya ia masukkan juga.”

Saya (Ibnu Hajar) menjawab sanggahan yang pertama, judul bab tersebut bisa saja disimpulkan dari perkataan Abu Bakar: ((إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ)) “Sesungguhnya aku adalah saudaramu”, sebab biasanya anak perempuan dari seorang saudara itu lebih muda daripada pamannya. Dan ini sudah cukup untuk dikatakan bahwa hadits bab selaras dengan judul babnya, meskipun itu diketahui dari makna tersiratnya.

Jawaban untuk sanggahan kedua: “Meskipun bentuk redaksinya itu *mursal*, namun hadits ini berasal dari riwayat Urwah tentang kisah yang dialami oleh bibinya, yaitu Aisyah, dan kakek dari pihak ibunya, yaitu Abu Bakar. Maka pada zhahirnya Urwah menerima hadits itu dari bibinya, Aisyah; atau dari ibunya yaitu Asma binti Abu Bakar.”

Ibnu Abdil Barr menerangkan: “Apabila seorang perawi hadits diketahui berjumpa dengan orang yang menyampaikan hadits dan dia bukan perawi *mudallis* (orang memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacat atau ‘*illat*-nya) maka dipahami darinya bahwa dia menerima hadits itu secara *sama*’ (mendengar langsung) dari orang yang menyampaikan hadits tersebut, meskipun tidak disebutkan dengan *shighat sama*’ (yang menunjukkan ia mendengarnya langsung).”

Di antara contohnya, riwayat Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah tentang kisah Salim, bekas budak Abu Hudzaifah. Ibnu Abdil Barr berkata: “Hadits ini dimasukkan ke dalam *al-Musnad* karena Urwah berjumpa dengan Aisyah dan istri-istri Nabi ﷺ yang lainnya, dan ia juga berjumpa dengan Sahlah yaitu istri Abu Hudzaifah.”

Adapun konsekuensi yang disebutkan di atas, maka dapat dijawab dengan mengatakan bahwa kisah di dalam hadits tersebut tidak berisi ketetapan hukum pokok, sehingga pelakunya dianggap meremehkan dalam hal ketegasan bersambungannya sanad hadits. Oleh karena itu, tidaklah serta-merta menunjukkan adanya kelaziman (konsekuensi) dimasukkannya semua hadits *mursal* ke dalam kitab *Shahîh*. Benar, Jumhur ulama sepakat bahwa redaksi hadits tersebut *mursal*. Dan hal itu telah ditegaskan oleh ad-Daruquthni, Abu Mas’ud, Abu Nu’aim dan al-Humaidi.

Ibnu Baththal mengatakan: “Menurut ijma’ ulama, diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan seorang lelaki dewasa, meskipun anak perempuan itu masih dalam buaian. Tetapi ia belum boleh dikuasai (dibawa untuk tinggal serumah) sampai ia layak untuk digauli.” Dengan pernyataan ini Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa tidak ada faedahnya al-Bukhari membuat judul bab seperti ini, karena masalahnya telah disepakati oleh para ulama.

Lebih lanjut Ibnu Baththal mengatakan: “Dari hadits bab ini dapat disimpulkan bahwasanya seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa perlu meminta persetujuannya terlebih dahulu.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), sepertinya Ibnu Baththal berkesimpulan demikian karena dalam hadits tidak disebutkan tentang izin. Namun tinjauan dalil seperti itu tidaklah jelas. Akan tetapi ada kemungkinan peristiwa tersebut terjadi sebelum datangnya perintah untuk meminta persetujuan dari seorang anak perawan, dan kemungkinan inilah yang jelas. Sebab kisah tersebut terjadi di Makkah sebelum hijrah.

Perkataan Abu Bakar: “Sesungguhnya aku hanyalah saudaramu” merupakan *hashr makhshush* (pembatasan khusus) yang berkaitan dengan pengharaman menikahi anak perempuan saudara (keponakan). Sedangkan jawaban Rasulullah ﷺ: “Kamu adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya” mengisyaratkan kepada firman Allah ﷻ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10), dan ayat-ayat lain yang semakna.

Perkataan Nabi ﷺ ((رَهِي لِي حَلَالٌ)) “Dan dia (Aisyah) halal bagiku”, maksudnya, meskipun Aisyah adalah anak perempuan saudaraku, namun halal bagiku untuk menikahnya. Karena persaudaraan yang menghalangi pernikahan itu adalah persaudaraan nasab dan susuan, bukan persaudaraan dalam agama.

Mughalithai berkata: “Keshahihan hadits ini perlu ditinjau kembali. Sebab penetapan *khullah* (persaudaraan khusus) antara Nabi ﷺ dengan Abu Bakar terjadi di Madinah, sementara peristiwa peminangan Aisyah itu terjadi di Makkah, maka bagaimana bisa selaras dengan perkataan Abu Bakar: ‘Sesungguhnya aku hanyalah saudaramu?’

Lagi pula, Nabi ﷺ tidaklah meminang sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dari jalur Yahya bin Abdurrahman bin Hathib dari Aisyah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَخْطُبُ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِنْتُ أَخِيهِ، فَرَجَعَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَقُولِي لَهُ: أَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ وَابْنُكَ تَصْلُحُ لِي. فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ادْعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَأَنْكَحَهُ.))

‘Bahwasanya Nabi ﷺ mengutus Khaulah binti Hakim رضى الله عنه menemui Abu Bakar untuk meminang Aisyah. Abu Bakar berkata kepadanya:

‘Apakah dia layak untuknya? Sesungguhnya dia itu hanyalah anak perempuan saudaranya.’ Lalu Khaulah kembali menemui Nabi ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata padanya: ‘Kembalilah dan katakanlah kepadanya: ‘Engkau adalah saudaraku dalam Islam dan anak perempuanmu halal bagiku.’ Kemudian aku (Khaulah) datang menemui Abu Bakar dan menyampaikan ucapan beliau kepadanya. Abu Bakar berkata: ‘Panggillah Rasulullah ﷺ!’ Kemudian Nabi ﷺ datang dan Abu Bakar pun lalu menikahkannya (dengan putrinya).”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, sanggahan Mughalhai yang kedua menjawab sanggahannya yang pertama dari dua sisi:

Pertama; Bahwa yang disebutkan dalam hadits bab adalah *ukhuwwah* (persaudaraan), yaitu persaudaraan dalam agama, sedangkan yang dia sanggah adalah *khullah*, padahal *khullah* lebih khusus dari *ukhuwwah*. Kemudian, bahwa yang terjadi di Madinah adalah sabda beliau ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا)) “Seandainya aku diperbolehkan mengambil seorang *khalil*.” Yaitu hadits yang telah disebutkan dalam Kitab “al-Manâqib” (hadits no. 3904) dari riwayat Abu Sa’id; di dalamnya tidak terdapat penetapan *khullah* kecuali dengan kekuatan, bukan dengan perbuatan.

Kedua; Bahwa di dalam sanggahan yang kedua terdapat penetapan apa yang dinafikannya pada sanggahan pertama. Dan sanggahannya bahwa Nabi ﷺ tidak meminang langsung dapat dibantah dengan mengkompromikan hadits-hadits itu, yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi ﷺ meminang sendiri Aisyah setelah beliau mengirimkan utusan kepada Abu Bakar.



Siapakah Yang Layak Dinikahi, Wanita Yang Bagaimanakah¹⁴ Yang Paling Baik? Dan Anjuran Memilih Wanita Terbaik Untuk Air Maninya Tanpa Menjadi Sebuah Kewajiban

١٢ - بَابُ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟
وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِجَابٍ

٥٠٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ
فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ)).

5082. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abuz Zinad meriwayatkan pada kami, ia berkata, dari al-A'raj, ia berkata, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda: "Sebaik-baik wanita yang bisa mengendarai unta adalah wanita Quraisy yang baik (agamanya), paling mengasahi anaknya di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suami."

¹⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: وَأَيُّ نِكَاحٍ "Dan pernikahan yang bagaimanakah."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ] “Bab: Siapakah yang layak dinikahi, wanita yang bagaimanakah yang paling baik, serta anjuran memilih wanita terbaik untuk air maninya tanpa menjadi sebuah kewajiban.” Judul bab ini mengandung tiga hukum. Cakupan hukum yang pertama dan yang kedua dari hadits bab ini sudah jelas. Termasuk hukum bahwa seseorang yang ingin menikah sebaiknya menikahi wanita dari kalangan kaum Quraisy. Pasalnya, kaum wanita mereka adalah sebaik-baik wanita. Ini tercakup dalam hukum yang kedua. Adapun hukum ketiga itu disimpulkan melalui aspek kelaziman, karena jika telah ditetapkan bahwa wanita Quraisy lebih baik dari wanita kalangan lainnya, maka itu artinya dianjurkan pula agar lebih memilih mereka untuk mendapatkan anak.

Terkait dengan hukum yang ketiga ini terdapat sebuah hadits yang jelas menerangkan hal itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hakim. Hadits tersebut diriwayatkan dari Aisyah secara *marfu'*:

((تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ.))

“Carilah sebaik-sebaik wanita untuk air manimu, dan nikahilah wanita yang sepadan denganmu!”

Hadits ini juga diriwayatkan Abu Nu’aim dari Umar. Meskipun sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama, namun salah satu dari kedua sanadnya dikuatkan oleh sanad lainnya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ] “Sebaik-baik wanita yang bisa mengendarai unta.” Dalam bagian akhir Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ”, (lihat hadits no. 3434) berkenaan dengan keutamaan Maryam عليها السلام, telah disebutkan perkataan Abu Hurairah, di bagian akhirnya tertera:

((وَلَمْ تَرَكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ)) “Maryam binti Imran tidak pernah mengendarai unta sekalipun.” Seakan-akan Abu Hurairah رضي الله عنه ingin mengecualikan Maryam dari pengutamaan ini, karena Maryam tidak pernah mengendarai unta sekalipun. Sehingga dalam hadits ini tidak terkandung makna bahwa wanita Quraisy lebih utama dari Maryam.

Tidaklah diragukan lagi bahwa Maryam mempunyai keutamaan, dia lebih baik daripada seluruh wanita Quraisy, jika shahih ketetapan bahwa dia adalah seorang nabi. Atau Maryam lebih utama daripada sebagian besar wanita Quraisy jika dia bukan seorang nabi. Hal ini telah dijelaskan di dalam Kitab “al-Manâqib” pada hadits (no. 3815): ((خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ)) “Sebaik-baik wanita adalah Maryam. Dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah.”

Telah dijelaskan pula makna hadits ini, yaitu bahwa masing-masing dari mereka berdua adalah wanita terbaik di muka bumi di zamannya. Mungkin untuk mengecualikan Maryam dari pengutamaan ini tidak perlu dengan menyimpulkan perkataan Nabi: “Yang bisa mengendarai unta”; karena pengutamaan secara global tidak mengharuskan setiap individu memiliki keutamaan. Sebab perkataan beliau ﷺ: “yang dapat mengendarai unta” mengisyaratkan kepada orang-orang Arab, karena banyak dari mereka yang mengendarai unta.

Telah diketahui bahwa secara umum, orang-orang Arab mutlak lebih baik daripada selain mereka. Maka bisa disimpulkan, para wanita kaum Quraisy mutlak lebih utama daripada para wanita selain mereka.

Bisa dikatakan juga, secara zhahir hadits ini dicantumkan sebagai anjuran untuk menikahi wanita Quraisy; maka tidak ada kaitannya dengan Maryam atau wanita lainnya yang masanya sudah berlalu.

Perkataan: [صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ] “Wanita Quraisy yang baik.” Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama, yakni dalam bentuk *mufrad*. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan ضَلَحْ—dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan men-*tasydid*-kan lam sebagai bentuk jamak.

Pada bagian akhir Kitab “an-Nafaqât” akan disebutkan hadits yang diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, lafazhnya: *nisâ’ quraisy*. Dan lafazh yang *muthlaq* dibawakan kepada yang *muqayyad*; maka yang ditetapkan memiliki keutamaan itu adalah wanita-wanita Quraisy yang shalihah, bukan semuanya secara umum. Dan yang dimaksud dengan صَلَّح (baik) di sini adalah baik dalam hal agama, pergaulannya bersama suami, dan yang semakna dengan itu.

Perkataan: [أَحْنَاهُ] “Yang paling menyayangi.” Ia dibaca dengan men-*sukun*-kan *ha* setelahnya *nun*, yakni yang paling berbelas kasih. Wanita yang bersifat *hâniyah* terhadap anak-anaknya adalah wanita yang mengurus kebutuhan mereka ketika mereka yatim, sehingga ia tidak menikah. Jika dia menikah maka dia tidak dikatakan *hâniyah*. Ini pendapat al-Harawi. *Dhamir* di dalam perkataan ini ditulis dalam bentuk *mudzakkar*, padahal yang lebih tepat adalah أَحْنَاهُنَّ. Sepertinya Nabi ﷺ mengatakannya berdasarkan tinjauan lafazh, jenis, individu atau manusia. Hal yang senada juga disebutkan dalam hadits Anas:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا.))

“Nabi ﷺ adalah orang yang paling bagus wajahnya di antara manusia dan paling indah akhlaknya.”

Anas menyebutkan kalimat yang kedua dalam bentuk *mufrad*. Begitu juga dalam hadits Ibnu Abbas terkait perkataan Abu Sufyan: ((عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ)) “Di sisiku ada orang Arab yang paling baik dan paling cantik, yaitu Ummu Habibah.” Di bagian kedua dari kalimat ini disebutkan dalam bentuk *mufrad* juga, وَأَجْمَلُهُ. Abu Hatim as-Sijistani berkata: “Orang Arab hampir tidak pernah mengatakan bentuk kalimat seperti itu kecuali dalam bentuk *mufrad*.”

Perkataan: [عَلَى وَلَدِهِ] “Terhadap anaknya.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((عَلَى وَلَدٍ)) “Terhadap seorang anak”, tanpa *dhamir*, dan inilah yang lebih tepat. Sementara itu dalam riwayat Muslim dinyatakan: ((عَلَى يَتِيمٍ)) “Terhadap seorang anak yatim.” Pada riwayat yang lain tertera: ((عَلَى طِفْلٍ)) “Terhadap seorang anak kecil.”

Sifat yatim dan kecil yang dikaitkan dengan anak mungkin ditinjau dari segi penyebutan sebagian individu yang termasuk dalam ruang lingkup umum; karena sifat belas kasih terhadap seorang anak berlaku baginya. Tetapi disebutkannya kedua sifat tersebut karena keduanya memberikan makna lebih tegas dalam hal (pemberian kasih sayang) itu.

Perkataan: [وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ]: “Dan paling bisa menjaga harta suami.” Yakni yang paling bisa memelihara dan menjaga harta suami dengan penuh amanah dan tidak membelanjakannya dengan boros.

Perkataan: [فِي ذَاتِ يَدِهِ] “Pada hartanya (suami).” Yakni pada harta suami yang dinisbatkan kepadanya. Contoh kalimat lain yang senada dengan ucapan ini adalah perkataan mereka: فُلَانٌ قَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ “Si Fulan mempunyai sedikit harta.”

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

- 1) Anjuran menikah dengan wanita-wanita yang mulia (terhormat), khususnya wanita Quraisy. Logikanya, semakin tinggi nasabnya, semakin kuat anjuran untuk menikahinya.
- 2) Kesetaraan dalam nasab menjadi pertimbangan dalam pernikahan.
- 3) Para wanita yang bukan dari kaum Quraisy tidak sepadan dengan wanita Quraisy.
- 4) Keutamaan sifat pengasih, penyayang, mampu mendidik dengan baik, mengurus anak, menjaga harta suami dan mampu mengatur hartanya dengan baik.
- 5) Disyariatkannya suami menafkahi istrinya.

Penjelasan mengenai sebab (*wurud*, datangnya) hadits ini akan disebutkan lebih lanjut di akhir Kitab “an-Nafaqât”.



Memelihara Budak-Budak Wanita, Dan Orang Yang Memerdekakan Budak WanitaNya Kemudian Menikahinya

١٣¹⁵ - بَابُ إِتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ،
وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

(٥٠٨٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ
عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا،
ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ - يَعْنِي - بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ
مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ
كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ)).

¹⁵ [Demikian penomoran yang tercantum dalam naskah asli. Jika merujuk kepada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts* (Daftar Index Kosa Kata Hadits) karya Wensinck, A. J, bab ini disebutkan dengan nomor (12)-Penerbit Dâr as-Salam].

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصَدَّقَهَا)).

5083. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan pada kami, Abdul Wahid meriwayatkan pada kami, Shalih bin Shalih al-Hamdani meriwayatkan pada kami, asy-Sya'bi meriwayatkan pada kami, ia berkata, Abu Burdah meriwayatkan padaku, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Laki-laki mana saja yang memiliki seorang budak wanita, lalu mengajarnya dengan sebaik-baiknya, dan mendidiknya dengan didikan terbaik, kemudian ia memerdekakannya, dan menikahnya, maka baginya dua pahala. Siapa saja dari kalangan Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman—yakni—kepadaku, baginya dua pahala. Budak mana saja yang menunaikan hak tuannya dan hak Rabbnya, maka baginya dua pahala."

Asy-Sya'bi berkata: "Ambillah hadits ini tanpa bersusah payah. Sungguh, dahulu seorang pergi ke Madinah hanya untuk mendapatkan yang lebih rendah darinya."

Abu Bakr berkata, dari Abu Hashin dari Abu Burdah dari ayahnya, dari Nabi ﷺ: "Ia memerdekakannya lalu memberinya mahar."

(٥٠٨٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...)) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ

وَمَعَهُ سَارَةٌ ...، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ...، فَأَعْطَاهَا هَاجِرَ، قَالَتْ: كَفَّ
 اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخَذَ مِنِّي آجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ
 يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ)).

5084. Sa'id bin Talid meriwayatkan pada kami, ia berkata, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir bin Hazim mengabarkan padaku, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda" Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi Ibrahim tak pernah berdusta kecuali tiga kedustaan: Ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah melewati seorang raja diktator ... —Abu Hurairah menuturkan haditsnya— ... lalu ia (sang raja) memberi Sarah seorang hamba sahaya bernama Hajar. Sarah berkata: "Allah telah menahan (mencegah) tangan seorang kafir (dari menyentuhku), dan dia memberiku seorang pelayan bernama Ajar." Abu Hurairah mengatakan: "Itulah nenek moyang kalian, wahai Bani Mâ'is Samâ' (anak-anak air langit)."

٥٠٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ
 عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ
 ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ
 إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ
 فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ. فَقَالَ
 الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟

فَقَالُوا: إِنَّ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى¹⁶ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ)).

5085. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ bermukim selama tiga hari di daerah antara Khaibar dan Madinah dalam rangka pernikahan beliau dengan Shafiyyah binti Huyay. Aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnyanya. Dalam walimah (resepsi pernikahan) itu tidak ada roti ataupun daging. Beliau menyuruh agar dibentangkan hamparan kulit untuk dihidangkan di atasnya kurma, keju dan samin. Itulah (hidangan yang disediakan dalam) acara walimah beliau. Kaum muslimin lalu berkata: “Ia (Shafiyyah) adalah salah seorang Ummul Mukminin, atau hamba sahaya yang beliau miliki?” Mereka lalu berkata: “Jika beliau menghibanya, berarti dia termasuk golongan Ummahatul Mukminin, tapi jika tidak menghibanya maka ia adalah seorang hamba sahaya.” Ketika berangkat, Nabi ﷺ menempatkan Shafiyyah di belakang (kendaraan) beliau, lalu beliau membentangkan hijab (tirai penutup) di antara Shafiyyah dan orang banyak.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: إِتَّخَذَ السَّرَارِي] “Bab: Memelihara para budak wanita.” Kata السَّرَارِي adalah bentuk jamak dari kata سُرِّيَّة—dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* ber-*tasydid* lalu huruf *ya* ber-*tasydid*. Bisa juga dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* (السَّرَارِي).

¹⁶ وَطَّى Dalam naskah (ق) tertulis dengan lafazh وَطَّى.

Disebut demikian (السَّرَارِي) karena diambil dari kata تَسْرُر (memelihara budak wanita); berasal dari kata *sirr* (rahasia) yang merupakan sebutan lain untuk jimak.

Atau disebut juga dengan istilah اسْتِسْرَار. Dinamakan demikian ini karena pada umumnya para suami merahasiakan perihal sang budak dari istrinya. Adapun yang dimaksud dengan *mengambil* (اِتِّخَاذ) di sini adalah memeliharanya atau menyimpannya.

Ada riwayat mengenai perintah untuk menjadikan budak wanita sebagai selir yang disebutkan secara jelas dalam hadits Abud Darda secara *marfu'*:

((عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهِنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ))

“Hendaklah kalian menikahi budak-budak wanita (yang kalian miliki), sebab rahim-rahim mereka diberkahi.” Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang lemah.

Ahmad meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr bin al-Ash secara *marfu'*:

((أَنْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

“Nikahilah oleh kalian *Ummahatul Aulâd* (budak-budak wanita yang kelak menjadi ibu bagi anak-anak tuannya). Karena aku akan merasa bangga dengan jumlah kalian (yang banyak) pada hari Kiamat.”

Sanad hadits ini lebih bagus daripada yang sebelumnya; tetapi tidak secara gamblang menyebutkan tentang mengambil budak sebagai selir.

Perkataan: [وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا] “Dan orang yang memerdekakan budak kemudian menikahnya.” Hukum yang terkandung di dalam redaksi ini disebutkan setelah hukum memelihara selir, karena bisa saja ia memerdekakannya dan menikahnya setelahnya, atau sebelumnya. Hadits pertama bab ini sejalan dengan paruh kedua dari judul bab.



Kemudian al-Bukhari mencantumkan tiga buah hadits:

Hadits pertama (no. 5083):

Hadits Abu Musa, telah diulas pada Kitab “al-‘Ilmu” (hadits no. 97).

Sabda Rasulullah ﷺ pada jalur riwayat ini: [أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ] “Lelaki mana saja yang memiliki seorang budak wanita.” Kata *walidah* dalam hadits ini maksudnya budak wanita. Makna asalnya adalah, anak yang dilahirkan dari budak-budak wanita milik seorang lelaki. Kemudian istilah *walidah* ini digunakan untuk setiap budak wanita.

Perkataan: [فَلَهُ أَجْرَانِ] “Baginya dua pahala.” Pada hadits ini Nabi ﷺ menyebutkan tiga golongan yang mendapatkan pahala berlipat ganda:

Pertama, orang yang menikahi budak perempuannya setelah dia memerdekakannya. *Kedua*, orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab, dan telah diuraikan pada Kitab “al-‘Ilmu”. *Ketiga*, seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dan pembahasannya telah disebutkan pada Kitab “al-‘Itq” (hadits no. 2547).

Dalam hadits Abu Umamah riwayat ath-Thabrani secara *marfu'* disebutkan: ((رَبْعَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ)) “Ada empat golongan manusia yang diberikan pahalanya dua kali (lipat),” kemudian disebutkan tiga golongan darinya seperti yang disebutkan dalam hadits bab, kemudian ditambahkan golongan keempat, yaitu para istri-istri Nabi ﷺ. Dan disebutkan sebelumnya dalam Kitab “at-Tafsîr” sebuah hadits tentang orang yang mahir membaca al-Qur-an dan orang yang membacanya dengan bersusah payah. Kemudian hadits Zainab istri Ibnu Mas’ud, tentang orang yang bersedekah kepada kerabatnya maka baginya dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi, juga telah disebutkan di dalam Kitab “az-Zakât”. Ada juga hadits Amr bin al-Ash tentang seorang hakim yang memutuskan dengan benar maka ia mendapat dua pahala, yang akan disebutkan nanti pada Kitab “al-Ahkâm”.

Hadits Jarir yang menyatakan: ((مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً)) “Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik”; kemudian hadits Abu Hurairah yang berbunyi: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى)) “Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk”; serta hadits Ibnu Mas’ud yang berbunyi: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ)) “Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan,” ketiganya berbicara perihal tema yang sama, dan semuanya tercantum dalam *ash-Shahihain*. Termasuk pula hadits Abu Sa’id tentang orang yang bertayammum kemudian ia mendapati air lalu mengulangi shalatnya, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya: ((لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)) “Bagimu pahala dua kali,” hadits riwayat Abu Dawud.

Jika ditelusuri lebih dalam maka akan didapati lebih banyak lagi riwayat-riwayat seperti ini. Namun semua riwayat ini menunjukkan tidak adanya makna eksplisit dari bilangan yang disebutkan dalam hadits Abu Musa. Di dalamnya hanya terdapat petunjuk bagi tambahan keutamaan yang diterima oleh laki-laki yang memerdekakan budak wanitanya kemudian dia menikahinya. Baik dia memerdekakannya karena Allah dari awalnya ataupun karena sebab lainnya.

Sebagian orang terlalu berlebihan dalam masalah ini sampai-sampai mereka memakruhkannya. Sepertinya hadits ini belum sampai kepada mereka. Misalnya seperti yang disebutkan dalam riwayat Husyaim dari Shalih bin Shalih—perawi yang disebutkan di atas tadi—ia berkata di dalamnya: “Aku melihat seorang laki-laki dari Khurasan bertanya kepada asy-Sya’bi, dia berkata: ‘Penduduk Khurasan sebelum kami berkata tentang seorang laki-laki yang memerdekakan budaknya lalu ia menikahinya, maka ia seperti orang yang menunggangi untanya.’ Asy-Sya’bi berkata, ...” lalu ia menyampaikan hadits ini.

Ath-Thabrani mengeluarkan sebuah hadits dengan sanad dari kalangan para perawi *tsiqah*, dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya dahulu ia berpendapat demikian.

Sa’id bin Manshur mengeluarkan satu riwayat riwayat Ibnu Umar, seperti itu juga. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Anas, bahwasanya ia ditanya tentang hal ini, maka ia menjawab:

((إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ لِلَّهِ فَلَا يَعُودُ فِيهَا)) “Jika lelaki tersebut memerdekakan budak wanitanya karena Allah, maka jangan ia kembali kepadanya.”

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyab dan Ibrahim an-Nakha'i, bahwasanya keduanya memakruhkannya. Ia juga meriwayatkan dari jalur Atha dan al-Hasan bahwa keduanya berpendapat hal itu tidak mengapa.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ] “Dan Abu Bakar mengatakan.” Ia adalah Ibnu Ayyasy (عِيَّاش), dibaca dengan huruf *ya*, di akhirnya huruf *syin*. Abu Hushain yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Ashim.

Perkataan: ((عَنْ أَبِي بُرْدَةَ)) “Dari Abu Burdah,” yaitu Ibnu Abi Musa. Sanad ini tersusun dari jajaran para perawi Kufah dengan memakai julukan (*kun-yah*).

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا] “Dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, ‘Ia membebaskannya kemudian memberinya mahar.’” Sepertinya dengan riwayat ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan tentang maksud dari kata *menikahi* dalam riwayat lain, yaitu hendaklah dia memberikan mahar lain selain (mahar yang berupa) pembebasannya; bukan seperti yang terjadi pada kisah Shafiyyah yang akan disebutkan pada bab setelah ini. Sebab riwayat ini menunjukkan adanya mahar, sementara mahar tidak disebutkan dengan jelas pada jalur riwayat yang pertama; karena secara zhahir riwayat yang pertama itu menunjukkan bahwa pembebasan itu merupakan mahar baginya.

Hadits dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya, dari Abu Bakar. Abu Dawud ath-Thayalisi berkata: “Abu Bakar al-Khayyath (tukang jahit) menyampaikan kepada kami,” lalu ia menyebutkannya dengan sanadnya, dengan lafazh:

((إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَمَّهَرَهَا مَهْرًا جَدِيدًا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.))

“Jika seorang lelaki memerdekakan budaknya lantas ia memberinya mahar baru, maka ia mendapat dua pahala.”

Sepertinya, Abu Bakar bin Ayyasy ini pernah pada suatu waktu berprofesi sebagai penjahit. Di samping itu dia adalah salah seorang penghafal hadits yang cukup masyhur. Sekaligus seorang qari' yang disebut-sebut ahli dalam bidang qiraah. Ia juga salah seorang perawi yang meriwayatkan dari Ashim, dan ia mempunyai qiraah tersendiri. Al-Bukhari menjadikan riwayatnya layak dijadikan hujjah dan hadits tersebut juga diriwayatkan secara *maushul* dari jalurnya oleh al-Hasan bin Sufyan dan Abu Bakar al-Bazzar dalam *Musnad* milik keduanya.

Sementara, al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari al-Hasan dengan lafazh: ((ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ)) “Kemudian ia menikahnya dengan mahar yang baru.”

Demikian pula hadits yang diriwayatkan Yahya bin Abdul Hamid al-Hammani di dalam *Musnad*-nya dari Abu Bakar, disebutkan dengan lafazh seperti ini.

Sementara itu, Ibnu Hazm hanya meriwayatkannya dari jalur al-Hammani, lalu ia melemahkan tambahan lafazh dari Abu Bakar; namun ia keliru. Abu Nu'aim mengatakan bahwa hanya Abu Bakar yang meriwayatkan tambahan lafazh ini dari Abu Hushain. Sementara al-Isma'ili mengatakan bahwasanya riwayat Abu Bakar bin Ayyasy ini *mudhtharib*.

Tampaknya yang dimaksud al-Isma'ili adalah *mudhtharib* dari segi redaksi kalimatnya, bukan dari segi sanadnya. Namun perbedaan yang ada pada redaksi kalimat tidak dianggap sebagai riwayat *mudhtharib*. Karena pada kenyataannya, semua bermuara pada makna yang sama, yaitu penyebutan adanya mahar.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa pembebasan budak tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Namun menjadikannya sebagai dalil dengan perspektif (makna) ini tidak tepat sasaran. Sebab, mahar dalam hadits tersebut hanyalah syarat agar seseorang mendapatkan dua pahala yang disebutkan. Bukan sebagai syarat dibolehkannya menikahi seorang budak perempuan yang dibebaskan.



CATATAN PENTING

Dalam riwayat Abu Dzar al-Marwazi disebutkan pada sanadnya: ((عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى)) “Dari Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa.” Padahal yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas perawi: ((عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى)) “Dari ayahnya, Abu Musa,” tanpa ada kata “dari” sebelum penyebutan “Abu Musa.”

Hadits kedua (no. 5084):

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ] “Sa’id bin Talid meriwayatkan pada kami.” Lafazh تَلِيدٌ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ta* dan *lam* tanpa *tasydid*, lalu men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *dal*—adalah seorang perawi asal Mesir yang terkenal, dan demikian pula gurunya. Adapun perawi lain dalam sanad sampai kepada Abu Hurairah adalah para perawi asal Bashrah. Muhammad yang disebutkan dalam sanad adalah Ibnu Sirin.

Perkataan pada riwayat kedua: “Dari Ayyub, dari Muhammad,” demikian yang disebutkan menurut mayoritas perawi. Dalam naskah riwayat Abu Dzar diganti dengan: “dari Mujahid”, tetapi ini keliru. Dan telah disebutkan sebelumnya di dalam Kitab “Ahâdîts Anbiyâ’”: “Dari Muhammad bin Mahbub dari Hammad bin Zaid,” sesuai dengan urutan yang benar, akan tetapi al-Bukhari meriwayatkannya di sana secara *mauquf*.

Para perawi berbeda-beda periwayatannya pada aspek ini, karena pada riwayat Karimah dan an-Nasafi sanad hadits ini pun diriwayatkan secara *mauquf*, dan oleh selain keduanya diriwayatkan secara *marfu’*. Sementara itu al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb, guru al-Bukhari, secara *mauquf*. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Nu’aim, bahwasanya al-Bukhari membawakannya pada bab ini secara *mauquf*. Dan inilah yang ditegaskan oleh al-Humaidi.

Menurut saya, inilah yang benar untuk riwayat Hammad dari Ayyub. Itulah yang mendasari penyebutan riwayat Jarir bin Hazim setelahnya,

padahal riwayat ini sanadnya *nâzil* (sanad yang jumlah bilangan perawinya lebih banyak dibanding sanad lain yang jumlah perawinya lebih sedikit). Akan tetapi pada asalnya hadits ini shahih dan statusnya *marfu'*; hanya saja Ibnu Sirin banyak me-*mauquf*-kan hadits darinya untuk meringankan hukum.

Anehnya, al-Mizzi menyandarkan riwayat Hammad ini kepada Ibnu Rumaîh dari al-Farabî. Ia lengah bahwa riwayat ini juga datang dari Abu Dzarr, al-Ash'îlî dan selain keduanya yang merupakan perawi dari jalur al-Farabî. Bahkan riwayat ini juga datang dari Abul Waqt, dan juga dari riwayat an-Nasafî. Saya tidak mengerti mengapa al-Mizzi mengkhususkannya dengan riwayat Ibnu Rumaîh.

Perkataan: [لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، الْحَدِيثُ] “Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali tiga kedustaan, (al-Hadits).” Al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas di sini. Penjelasan hadits tentang kisah ini telah dipaparkan panjang lebar pada biografi Nabi Ibrahim dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” (hadits no. 3358).

Ibnul Munayyir berkata: “Korelasi antara hadits mengenai kisah Hajar (istri Nabi Ibrahim) dengan judul bab, karena dahulunya Hajar adalah seorang budak. Riwayat yang shahih menyebutkan bahwasanya Ibrahim memperoleh anak darinya setelah Hajar menjadi miliknya; dengan demikian, Hajar adalah selirnya.”

Saya mengatakan, jika yang dimaksud Ibnul Munayyir adalah bahwa riwayat seperti ini disebutkan dalam kitab *ash-Shahîh*, maka tidak benar. Yang disebutkan pada kitab *ash-Shahîh* adalah, Sarah menjadikan Hajar sebagai budak miliknya, kemudian Ibrahim memperoleh Ismail darinya. Adapun keterangan tentang Ibrahim yang tidak menyetubuhi budak wanita milik istrinya kecuali setelah kepemilikan berpindah ke tangannya, diambil dari hadits lain selain yang tercantum dalam *ash-Shahîh*.

Sementara itu, Abu Ya'la mencantumkan riwayat ini dalam kitab *Musnad*-nya dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah terkait kisah ini. Di akhir hadits Abu Hurairah berkata:

((فَاسْتَوْهَبَهَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ سَارَةَ فَوَهَبَهَا لَهُ)) “Lantas Ibrahim meminta Sarah agar menghibahkan Hajar kepadanya, maka Sarah pun menghibahkannya kepada Ibrahim.”

Disebutkan dalam hadits Haritsah bin Mudharrib dari Ali yang diriwayatkan oleh al-Fakihi:

((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اسْتَوْهَبَ هَاجَرَ مِنْ سَارَةَ فَوَهَبَهَا لَهُ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَرَّهَا فَالْتَزَمَ ذَلِكَ ثُمَّ غَارَتْ مِنْهَا فَكَانَ ذَلِكَ السَّبَبَ فِي تَحْوِيلِهَا مَعَ ابْنِهَا إِلَى مَكَّةَ.))

“Ibrahim meminta Hajar dari Sarah, lalu Sarah memberikannya kepada Ibrahim dengan syarat Ibrahim tidak menjadikannya sebagai selir, maka Ibrahim pun menepati hal itu. Kemudian Sarah merasa cemburu kepadanya, sehingga itulah yang menjadi sebab dipindahkannya Hajar bersama putranya ke Makkah.”

Sebagian uraian mengenai kisah ini telah disebutkan dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ”.

Hadits ketiga (no. 5085):

Hadits Anas, ia berkata: [أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا] “Nabi ﷺ bermukim selama tiga hari di daerah antara Khaibar dan Madinah, (al-Hadits).” Di dalam hadits ini disebutkan: “Kaum muslimin berkata: ‘Ia adalah salah seorang dari Ummahatul Mukminin ataukah sekadar hamba sahaya milik beliau?’”

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas yang dikeluarkan oleh Muslim, tertera: ((فَقَالَ النَّاسُ: لَا نَذْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمًّا وَلَدٍ)) “Orang-orang mengatakan: ‘Kami tidak mengetahui apakah Nabi ﷺ menikahnya atau mengambilnya sebagai selir.’”

Kandungan hadits bab yang menguatkan judul babnya adalah, adanya keraguan di kalangan Sahabat ketika itu mengenai Shafiyyah,

apakah ia seorang istri atau budak wanita yang dijadikan selir. Sehingga hadits ini sejalan dengan salah satu penggalan kalimat judul bab.

Sebagian pensyarah hadits menjelaskan: “Keraguan Sahabat tentang status Shafiyyah apakah dia ini seorang istri atau budak wanita yang dijadikan selir, menunjukkan bahwa pembebasan Shafiyyah bukanlah mahar untuk pernikahannya.” Demikian perkataannya.

Perkataan ini dapat dibantah, sebab keraguan Sahabat hanya terjadi pada awalnya, setelah itu mereka mengetahui bahwa Shafiyyah adalah seorang istri. Di dalam kisah ini tidak ada dalil yang menunjukkan pendapat mereka itu.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil sahnya akad nikah tanpa saksi. Karena sekiranya para saksi hadir pada pernikahan Shafiyyah, niscaya seluruh Sahabat akan mengetahui pernikahan itu dan tidak muncul keraguan di tengah mereka. Namun tidak ada tinjauan dalil dalam hadits ini yang menunjukkan hal tersebut. Karena ada kemungkinan Sahabat yang menyaksikan pernikahan itu bukanlah Sahabat yang mengungkapkan keraguannya. Kalaupun kita anggap seluruh Sahabat ketika itu merasa ragu mengenai status Shafiyyah, maka pernikahan tanpa wali dan saksi dikategorikan sebagai kekhususan Rasulullah ﷺ, sebagaimana halnya yang terjadi pada kisah pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy.

Penjelasan mengenai penggalan pertama hadits ini telah dipaparkan pada Bab: “Perang Khaibar” dalam Kitab “al-Maghâzî”.

Adapun penjelasan yang berkaitan dengan pembebasan Shafiyyah akan disebutkan pada bab selanjutnya.



Orang Yang Menjadikan Pembebasan Budak Sebagai Mahar

١٣¹⁷ - بَاب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا

٥٠٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا)).

5086. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit dan Syu'aib bin al-Habhab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ membebaskan Shafiyyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai mahar baginya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا] "Bab: Orang yang menjadikan pembebasan budak sebagai mahar." Demikian judul bab yang dibuat Al-Bukhari tanpa penegasan hukumnya. Sebagian ulama menjadikan makna zhahir hadits ini sebagai kesimpulan hukum, di antaranya dari kalangan ulama Salaf: Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim¹⁸, Thawus, dan az-Zuhri. Sedangkan dari kalangan ulama kontemporer: Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, dan Ishaq. Mereka mengatakan: "Jika seorang

¹⁷ [Demikianlah penomoran yang tercantum dalam naskah asli yaitu nomor (13) yang disebutkan berulang pada dua bab ini. Jika merujuk kepada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts* (Daftar Index Kosakata Hadits) karangan Wensinck, A. J, bab ini disebutkan dengan nomor (13) -Penerbit Daar as-Salam].

¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis setelahnya: النَّخَعِي "Ar-Nakha'i".

laki-laki membebaskan budak wanitanya dengan syarat menjadikan pembebasannya itu sebagai mahar baginya, maka akad nikahnya sah, pembebasannya sah dan maharnya sah, menurut makna zhahir hadits.

Ulama lainnya memberikan jawaban terkait makna zhahir hadits ini dengan sejumlah jawaban. Jawaban yang paling mendekati lafaz hadits yaitu: Lelaki itu membebaskan budak wanitanya dengan syarat ia akan menikahnya, lantas budak wanita itu diwajibkan membayar harga dirinya kepada majikannya itu senilai yang biasa digunakan, kemudian si lelaki menikahi wanita itu dengan (mahar) pembayaran tersebut. Hal ini telah dikuatkan dengan perkataan di dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib:

((سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا.))

“Aku mendengar Anas mengatakan: ‘Nabi ﷺ menjadikan Shafiyyah sebagai tawanan, lalu Nabi membebaskannya dan menikahnya.’ Tsabit berkata kepada Anas: ‘Apa yang beliau berikan sebagai maharnya?’ Anas menjawab: ‘Dirinya, maka beliau membebaskannya.’” Demikian yang dicantumkan al-Bukhari dalam Kitab “al-Maghâzi”.

Disebutkan dalam riwayat Hammad, dari Tsabit dan Abdul Aziz, dari Anas, tentang hadits ini: “Anas menuturkan:

((وَصَارَتْ صَفِيَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْرُهَا قَالَ أَمْرُهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ.))

‘Shafiyyah menjadi milik Rasulullah ﷺ, lalu beliau menikahnya dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya.’ Abdul Aziz berkata kepada Tsabit: ‘Wahai Abu Muhammad, apakah kau bertanya kepada Anas, mahar apa yang diberikan beliau untuk Shafiyyah?’ ‘Maharnya adalah pembebasan dirinya,’ jawab Tsabit sambil tersenyum.”

Jelas sekali riwayat ini menyebutkan bahwa yang dijadikan mahar yaitu pembebasan diri Shafiyyah. Dengan demikian, pendapat yang disebutkan di awal penjelasan adalah penafsiran yang dapat diterima untuk hadits ini. Karena pendapat ini tidaklah bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, meskipun nilai pembebasan itu tak diketahui.

Akad nikah dengan syarat tersebut merupakan salah satu pendapat dalam jajaran ulama madzhab Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat, bahkan maharnya adalah pembebasan itu sendiri (bukan nilainya). Hanya saja ini merupakan kekhususan Nabi ﷺ, dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Mawardi.

Ulama lainnya mengatakan: "Perkataan: 'Beliau membebaskannya dan menikahinya,' artinya beliau membebaskannya kemudian baru menikahinya. Manakala tidak diketahui bahwa beliau memberikan mahar kepada Shafiyyah, maka Anas berkata: 'Beliau memberinya mahar berupa pembebasan dirinya.' Maksud perkataan Anas yaitu: 'Setahuku, beliau tidak memberikan mahar apa pun.' Tentunya hal ini tidak menafikan hukum asal wajibnya mahar.

Berdasarkan alasan inilah Abuth Thayyib ath-Thabari dari ulama asy-Syafi'iyyah dan Ibnul Marabith dari kalangan ulama Malikiyyah serta ulama lain yang sependapat dengan mereka mengatakan: "Ini hanya perkataan Anas, ia mengatakan demikian berdasarkan dugaan pribadinya sendiri, dan ia tidak menyandarkan perkataan ini kepada Nabi ﷺ. Mungkin indikasi yang menguatkan kemungkinan ini dalam pandangan mereka adalah riwayat yang dikeluarkan al-Baihaqi dari hadits Umaymah—ada yang mengatakan Amatullah—binti Razinah, dari ibunya: "Bahwasanya Nabi ﷺ membebaskan Shafiyyah, lalu beliau meminangnya dan menikahinya. Beliau memberikan Razinah kepadanya sebagai mahar. Sebelumnya Nabi ﷺ membawanya sebagai tawanan dari Bani Quraizhah dan Bani an-Nadhir." Namun riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah sebab sanadnya lemah, selain bertentangan dengan hadits riwayat ath-Thabrani dan Abu asy-Syaikh, dari hadits Shafiyyah sendiri, ia berkata: ((أَعْتَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي))

“Nabi ﷺ membebaskanku dan menjadikan pembebasanku sebagai mahar untukku.” Keterangan ini sesuai dengan yang disebutkan Anas. Hadits ini juga menjadi bantahan bagi yang mengatakan bahwa Anas mengatakannya hanya berdasarkan persangkaannya semata.

Riwayat Umaymah ini juga tidak sesuai dengan keterangan dari seluruh pakar sejarah, bahwa Shafiyyah adalah tawanan dari Khaibar. Bisa jadi Nabi membebaskannya dengan syarat beliau menikahnya tanpa mahar, maka Shafiyyah pun berkewajiban memenuhi janji itu. Ini adalah kekhususan Nabi yang tidak dibolehkan untuk selainnya. Ada yang mengatakan, kemungkinan beliau membebaskannya tanpa syarat, lalu beliau menikahnya tanpa mahar ketika itu juga, bukan setelahnya.

Ibnu Shalah berkata: “Artinya, pembebasan dapat menggantikan kedudukan mahar, meskipun bentuknya bukan mahar. Sama seperti perkataan sebagian orang: ‘Lapar adalah bekal bagi orang yang tidak punya bekal.’”

Ibnu Shalah berkata: “Ini adalah penafsiran yang paling baik dan paling sesuai dengan lafazh haditsnya.” Pendapatnya ini diikuti oleh an-Nawawi dalam *ar-Raudhah*.

Cukup aneh perkataan at-Tirmidzi setelah mencantumkan hadits ini: “Ini merupakan pendapat asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq.” Lalu at-Tirmidzi berkata: “Menurut sebagian ulama, makruh menjadikan pembebasan sebagai mahar, sampai ia memberikan mahar lain selain pembebasan. Pendapat pertama lebih shahih.” Demikian pula pendapat yang dinukil oleh Ibnu Hazm dari asy-Syafi’i. Padahal pendapat yang masyhur di kalangan para ulama madzhab Syafi’i adalah, maharnya tidak sah. Tetapi, mungkin maksud orang yang menukil pendapat ini dari asy-Syafi’i adalah seperti penafsiran yang pertama di atas.

Terlebih lagi asy-Syafi’i menegaskan secara nash bahwa siapa yang membebaskan budak wanitanya dengan syarat ia akan menikahnya, kemudian si budak wanita itu menerimanya dan ia pun dibebaskan, maka budak wanita itu tidak diharuskan menikah dengan lelaki itu.

Tetapi, wanita tersebut wajib membayar harga pembebasan dirinya; karena si lelaki tidak akan rela membebaskannya secara cuma-cuma. Artinya bahwa, persyaratan ini dianggap seperti persyaratan yang tidak sah lainnya.

Apabila budak wanita itu rela dinikahi dengan mahar yang telah mereka sepakati bersama, maka wanita itu berhak menerima yang telah dijanjikan untuknya sebagai mahar, tetapi ia tetap harus membayar harga pembebasan dirinya kepada si lelaki tersebut. Jika kebetulan nilai mahar yang disepakati sesuai dengan harga pembebasan dirinya, maka mereka saling bertukar.

Di antara ulama madzhab Syafi'i yang sependapat dengan Ahmad adalah Ibnu Hibban, ia menegaskan hal ini dalam kitab shahihnya.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pendapat yang zhahir adalah pendapat Ahmad dan yang sependapat dengannya. Sedangkan pendapat yang berdasarkan atas qiyas, adalah pendapat ulama yang lainnya. Sehingga kedudukannya berkisar antara dugaan yang muncul dari tinjauan qiyas dan dugaan yang muncul dari aspek zhahir hadits, didukung oleh adanya kemungkinan bahwa dalam kejadian (kisah) itu terkandung kekhususan Nabi ﷺ. Meskipun aspek kekhususan ini bertentangan dengan hukum asal, namun aspek itu dikuatkan oleh banyaknya kekhususan Nabi ﷺ lainnya dalam masalah pernikahan. Terutama kekhususan beliau yang boleh menikahi wanita yang menghibahkan (menyerahkan) dirinya kepada beliau.

Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada firman Allah ﷻ : ﴿وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ *"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi."* (QS. Al-Ahzâb [33]: 50) (Al-Ayat).

Di antara ulama yang menegaskan bahwa hal ini merupakan salah satu kekhususan Nabi adalah Yahyâ bin Aktsam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Ia berkata: "Demikianlah yang dinukil oleh al-Muzani dari asy-Syafi'i."

Yahya bin Aktsam juga mengatakan: “Sisi kekhususannya adalah Nabi ﷺ membebaskannya secara mutlak tanpa syarat, lalu beliau menikahinya tanpa mahar dan tanpa wali, juga tanpa saksi. Hukum ini jelas berbeda dengan kaum muslimin lainnya.”

Abdurrazzaq menyebutkan riwayat yang membolehkan hal ini dari Ali dan sejumlah ulama Tabi'in. Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari jalur Ibrahim an-Nakha'i, bahwa ia berkata: “Dahulu mereka tidak menyukai seseorang membebaskan budak wanitanya lalu menikahinya. Tetapi mereka membolehkan pembebasannya dijadikan maharnya.”

Al-Qurthubi berkata: “Malik dan Abu Hanifah tidak membolehkan mahar demikian, karena hal itu mustahil terjadi. Dikatakan mustahil karena dua sebab berikut:

Pertama, apabila akad nikahnya dengan si wanita terjadi sebelum dimerdekakan, itu mustahil, karena adanya pertentangan dua hukum, yaitu sifat (status) perbudakan dan sifat *hurriyyah* (kemerdekaan). Dengan status merdeka dari perbudakan, maka ia bebas menentukan pilihannya, sedangkan budak kebalikan dari itu. Sementara apabila akad nikahnya dengan budak wanita itu terjadi setelah dimerdekakan, maka karena tidak ada pemaksaan atas dirinya setelah dimerdekakan, ia pun boleh menolak, dan pada posisi ini ia tidaklah boleh dinikahi kecuali dengan kerelaan dirinya.

Kedua, jika kita jadikan pembebasan sebagai mahar, maka ada dua kondisi: Jika status merdeka itu ditetapkan dalam statusnya sebagai budak, maka hal itu mustahil, karena kedua kondisi itu berlawanan. Bila status merdeka ditetapkan dalam statusnya sebagai orang yang merdeka, itu berarti keberadaan status merdeka itu mendahului akad, sehingga status merdeka itu sudah ada pada kondisi yang seharusnya tidak ada, dan itu juga mustahil. Sebab mahar harus diberikan oleh pihak si lelaki secara nash (disebutkan dalam akad) ataupun secara hukum (tidak disebutkan dalam akad), sehingga sang istri berhak memintanya setelah itu.

Jika mereka beralasan dengan mengatakan bahwa bentuk ini seperti bentuk nikah *tafwîdh* (pernikahan yang tidak disebutkan maharnya ketika akad), maka kami telah menutup celah itu dengan perkataan kami “secara hukum”. Di dalam nikah *tafwîdh*, meskipun maharnya tidak ditentukan (disebutkan) ketika akad, namun mempelai wanita berhak memintanya, sehingga di dalam pernikahan tersebut terdapat ketetapan bahwa mempelai wanita berhak meminta sesuatu (mahar) dari suaminya. Sedangkan hal ini tidak bisa diterapkan pada mahar yang berupa pembebasan, maka ia pun tidak dapat dijadikan sebagai mahar.

Apa yang mereka klaim sebagai sesuatu yang mustahil ini dapat dibantah dengan bolehnya mengaitkan mahar dengan suatu syarat yang bila pihak lelaki telah mendapatkannya maka pihak wanita berhak memintanya. Misalnya si lelaki berkata: “Aku menikahimu dengan mahar berupa piutangku yang kelak akan dibayar oleh Fulan, sebesar sekian.” Jika harta yang disyaratkan ketika akad itu telah didapatkan, maka sang wanita berhak memilikinya.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Nafi dari Ibnu Umar tentang kisah Juwairiyah binti al-Harits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا)) “Bahwasanya Nabi ﷺ menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya.” Kisah ini termasuk bukti yang menguatkan hadits Anas.

Tetapi Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Urwah dari Aisyah tentang kisah Juwairiyah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لَمَّا جَاءَتْ تَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهَا: هَلْ لَكَ أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَأَتَزَوَّجُكِ؟ قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Juwairiyah ketika ia datang meminta bantuan kepada Nabi ﷺ terkait akad *mukatabah* (utang/tebusan untuk pembebasan) dirinya: ‘Apakah kamu bersedia menikah denganku jika aku melunasi utang pembebasan dirimu?’ Juwairiyah berkata: ‘Ya, aku bersedia.’

Ibnu Hazm mempersoalkan riwayat ini, yaitu jika Nabi ﷺ yang melunasi tanggungannya sebagai budak mukatab, maka seharusnya *walâ'* (hak kepemilikan)nya menjadi hak majikan sebelumnya. Tapi perkataannya ini bisa dijawab dengan mengatakan bahwa di dalam hadits tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai hal itu. Sebab makna perkataan Juwairiyah: *قَدْ فَعَلْتُ* artinya aku bersedia, menerima. Maka ada kemungkinan Nabi telah memberikan ganti ke Tsabit bin Qais untuk menebus Juwairiyah, sehingga Juwairiyah menjadi milik Nabi. Setelah itu beliau ﷺ membebaskannya dan menikahnya, persis seperti kisah Shafiyyah. Atau boleh jadi ketika keinginan Nabi ﷺ ini diketahui Tsabit, ia pun menghibahkan Juwairiyah kepada Nabi ﷺ.

Hadits¹⁹ ini menunjukkan bahwa majikan boleh menikahi budaknya jika ia telah membebaskannya, tanpa harus melalui wali atau hakim. Dalam masalah ini ada perselisihan di kalangan para ulama dan akan dijelaskan nanti pada “Bab: Jika wali adalah orang yang melamar”, dua puluh bab setelah ini.

Ibnul Jauzi berkata: “Jika ada yang berkata: ‘Pahala memerdekakan budak sangat besar, bagaimana mungkin Nabi melepaskannya begitu saja dengan hanya menjadikannya sebagai mahar, sedangkan Nabi bisa saja memberikan mahar yang lain?’

Jawabannya: ‘Shafiyyah adalah anak seorang raja, sedangkan wanita seperti dirinya tidak akan bersedia dinikahi kecuali dengan mahar yang sangat banyak. Sementara ketika itu Nabi tidak memiliki harta sebanyak itu. Kendati demikian Nabi tidak ingin mengurangi haknya tersebut, maka Nabi menjadikan dirinya sendiri (Juwairiyah) sebagai mahar baginya. Dan pembebasan itu lebih mulia di mata Juwairiyah daripada harta yang banyak.’”



¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis setelahnya *أَنَّ* “bahwasanya.”

**Menikahkan Orang Yang
Dalam Kesusahan,
Berdasarkan Firman Allah ﷺ :
"Jika mereka miskin, Allah akan
memampukan mereka dengan
karunia-Nya" (QS. An-Nûr [24]: 32)**

١٤ - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]

٥٠٨٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي،
قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا
وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ
أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ:
وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ

إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ
مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا
مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ -
فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ،
إِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ
مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا - عَدَّدَهَا -،
فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ
مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ((.

5087. Qutaibah meriwayatkan pada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim meriwayatkan pada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, ia menuturkan: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untukmu.' Lalu Rasulullah ﷺ memandang wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu melihat bahwasanya beliau ﷺ tidak memberi putusan apa-apa tentang dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang Sahabat berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat pada wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya.'

Beliau lantas bertanya: ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?’ Sahabat itu menjawab: ‘Tidak, demi Allah wahai Rasulullah.’ Beliau berkata: ‘Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu.’

Laki-laki itu pun pergi, lalu ia kembali seraya berkata: ‘Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa.’

Beliau bersabda: ‘Carilah lagi, walau hanya sebuah cincin dari besi.’ Laki-laki itu pergi lagi kemudian ia kembali dan berkata: ‘Tidak ada, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun sebuah cincin dari besi, tetapi yang ada hanyalah kainku ini—Sahl berkata: Lelaki itu hanya memakai sarung tanpa memakai *rida*’ (pakaian atas)—dan wanita itu mendapat setengahnya.’

Rasulullah ﷺ pun berkata: ‘Apa yang dapat dia lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka dia tidak memperoleh bagian apa-apa, dan bila dia memakainya maka kamu tak memperoleh bagian apa-apa.’ Laki-laki itu pun duduk terdiam agak lama, kemudian beranjak pergi.

Rasulullah ﷺ melihat laki-laki itu pergi, lantas beliau menyuruh seseorang untuk memanggilnya kembali. Saat ia datang, beliau bertanya: ‘Apakah kamu punya hafalan al-Qur-an?’

Laki-laki itu menjawab: ‘Ya, aku hafal surah ini, ini, dan ini—ia pun menyebutkannya.’ Beliau bertanya lagi: ‘Apakah kau benar-benar menghafalnya di luar kepala?’ Ia menjawab: ‘Ya.’

Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kalau begitu, pergilah! Sesungguhnya kamu telah aku nikahkan dengan wanita ini dengan mahar hafalan al-Qur-an yang kamu miliki.’

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: تَزْوِيجُ الْمُعْسِرِ] “Bab: Menikahkan orang yang dalam kesusahan.” Di awal Kitab “an-Nikâh.” disebutkan Bab: “Menikahkan orang yang kesusahan yang memiliki hafalan al-Qur-an dan Islam.”

Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab tersebut. Di dalam bab tersebut Imam al-Bukhari mencantumkan hadits Sahal secara *mu'allaq*, sedangkan di bab ini al-Bukhari mencantumkannya secara lengkap. Penjelasan hadits ini akan disebutkan tiga puluh bab setelah ini.

Perkataan: [لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾] “Berdasarkan Firman Allah ﷻ: ‘Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.’” (QS. An-Nûr [24]: 32). Ayat ini merupakan dalil yang dijadikan landasan judul bab.

Kesimpulannya, kemiskinan tidak menghalangi seseorang untuk menikah; karena bisa jadi ia akan memperoleh harta di masa yang akan datang. *Wallâhu a’lam*.



**Kafa'ah (Kesetaraan) Dalam Agama.
Dan Firman Allah: "Dan Dia (pula) yang
menciptakan manusia dari air
lalu Dia jadikan manusia itu (punya)
keturunan dan mushaharah
dan adalah Rabbmu Maha Kuasa"
(QS. Al-Furqân [25]: 54)**

١٥ - بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ:
﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا²⁰﴾
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿[الفرقان: ٥٤]

٥٠٨٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ
بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَنَّى سَالِمًا وَأُنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ
الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،

²⁰ الآية Dalam naskah (ق) tertulis setelahnya lafazh

كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ:
﴿ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَمَوْلَاكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]
فَرُدُّوْا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلى وَأَخًا فِي الدِّينِ،
فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ
-وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ- النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ
عَلِمْتَ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

5088. Abul Yaman meriwayatkan pada kami, Syu'aib mengabarkan pada kami, dari az-Zuhri, ia berkata, Urwah bin Zubair mengabarkan padaku, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syamsy—salah seorang Sahabat yang ikut serta pada Perang Badar bersama Nabi ﷺ—menjadikan Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, bekas budak dari seorang wanita Anshar. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah menjadikan Zaid sebagai anak angkat.

Pada masa Jahiliyah dahulu, jika ada orang yang mengambil anak angkat, orang-orang memanggilnya dengan nama ayah angkatnya dan memberikan bagian warisan kepadanya; hingga Allah menurunkan ayat: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka,” hingga firman-Nya: “Dan maula-maula kalian” (QS. Al-Ahzâb [33]: 5). Mereka pun lalu mengembalikan (nasabnya) kepada bapak-bapak mereka. Siapa yang tidak diketahui bapaknya,

maka ia dianggap sebagai maula dan saudara seagama. Kemudian datanglah Sahlah binti Suhail bin Amr al-Qurasyi al-Amiri—istri Abu Hudzaifah bin Utbah—kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah telah menurunkan sebagaimana yang telah Anda ketahui.’ Lalu ia menyebutkan haditsnya.”

٥٠٨٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكَ أَرَدْتَ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَجِّلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، وَكَأَنْتَ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ)).

5089. Ubaid bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah ﷺ masuk menemui Dhuba’ah binti az-Zubair, lalu beliau berkata: “Sepertinya kamu ingin menunaikan ibadah haji.” Ia berkata: “Demi Allah! Tiada yang menghalangiku kecuali sakit.” Beliau pun bersabda padanya: “Turunkanlah haji, dan berilah syarat, serta ucapkanlah: *Allâhumma mahi! li haitsu habastanî* ‘Ya Allah, aku bertahallul di tempat Engkau menahanku.’ Ketika itu ia (Dhuba’ah) adalah istri Miqdad bin al-Aswad.

٥٠٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)).

5090. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, ia menuturkan, Sa'id bin Abu Sa'id meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat hal (alasan): karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, (jika tidak) niscaya kamu akan celaka.”

(٥٠٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: ((مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ²¹، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)).

5091. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan pada kami, Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl, ia menuturkan: “Seorang lelaki lewat di hadapan Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bertanya pada para Sahabatnya: ‘Bagaimana pendapat kalian perihal orang ini?’

²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: لَا يُسْمَعُ “Tidak didengar.”

Mereka menjawab: ‘Selayaknya bila ia meminang niscaya diterima, bila ia mengajukan permintaan pertolongan niscaya akan diterima permintaannya, dan bila berbicara niscaya akan didengarkan.’ Beliau kemudian terdiam.

Tiba-tiba lewat seorang laki-laki dari kaum muslimin yang miskin. Beliau pun bertanya lagi: ‘Bagaima pendapat kalian terhadap orang ini?’ Mereka lantas menjawab: ‘Selayaknya bila ia meminang niscaya akan ditolak, apabila mengajukan permintaan pertolongan niscaya tidak akan diterima permintaannya, dan apabila ia berbicara niscaya tidak akan didengarkan.’ Rasulullah ﷺ pun bersabda: ‘Sesungguhnya orang (yang kedua) ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama tadi.’”

[Hadits nomor 5091 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6447]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: الْأَكْفَاءُ فِي الدِّينِ] “Bab: *Kafa’ah* dalam agama.”

Kata الْأَكْفَاءُ adalah bentuk jamak dari kata كَفُءٌ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *fa* setelahnya huruf *hamzah*—artinya, kesamaan atau kesetaraan. kesetaraan di dalam agama dijadikan landasan (dalam pernikahan) yang telah disepakati. Seorang muslimah tidak dihalalkan untuk orang kafir.

Perkataan: [وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا]، (الْآيَةُ) “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu memiliki nasab dan mushaharah’, (al-Ayat).”

Al-Farra berkata: “Nasab adalah orang yang tidak boleh dinikahi, sedangkan *shahr* adalah orang yang boleh dinikahi.” Sepertinya, tatkala al-Bukhari melihat hanya dua jenis ini yang disebutkan, maka makna umumnya dapat dipegang karena ada kelayakannya. Kecuali ada dalil yang dapat dijadikan pedoman, yaitu pengecualian orang kafir.

Malik menegaskan bahwa kesetaraan yang dimaksud itu khusus kesetaraan dalam agama. Pendapat ini juga dinukil dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, serta dalam kalangan Tabi'in: Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Sementara itu, jumhur ulama memandang disyaratkannya kesetaraan dalam nasab juga.

Abu Hanifah berkata: "Suku Quraisy *sekufu*' (setara) antara yang satu dengan yang lainnya, demikian pula suku Arab yang satu dengan yang lainnya. Namun Arab tidak *sekufu*' dengan Quraisy, sebagaimana non Arab tidak *sekufu*' dengan Arab." Pendapat ini merupakan salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i.

Menurut pendapat yang shahih, Bani Hasyim dan Bani Muththalib lebih utama dibanding suku Quraisy lainnya; selain mereka *sekufu*' antara satu dengan yang lainnya. Ats-Tsauri mengatakan: "Jika seorang bekas budak menikahi wanita Arab, maka nikahnya batal." Dan ini adalah pendapat Ahmad dalam sebuah riwayat darinya.

Sementara itu, asy-Syafi'i menempuh jalan tengah, ia mengatakan: "Nikah yang tidak *sekufu*' bukanlah pernikahan yang diharamkan yang karenanya pernikahan harus dibatalkan. Hanya saja pernikahan itu menjadi sebuah kekurangan bagi wanita dan para walinya. Apabila mereka ridha maka pernikahannya sah, namun mereka berhak untuk membatalkannya.²² Jika mereka semua rela kecuali satu orang saja (dari mereka), maka ia (satu orang itu) boleh membatalkannya."

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan adalah agar seorang wanita tidak menyia-nyiakan dirinya dengan menikahi lelaki yang tidak *sekufu*' dengannya. Sampai di sini perkataan asy-Syafi'i.

Sebenarnya tidak ada satu pun hadits shahih yang menyebutkan mengenai *kafa'ah* di dalam nasab (keturunan). Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dari hadits Mu'adz secara *marfu'*:

²² Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: تَرَكَهُ، barangkali yang benar adalah: تَرَكَهُ.

((الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.))

“Orang Arab sebagian mereka adalah *kufu'* (setara) bagi yang lainnya. Sedangkan para maula (mantan budak) sebagian mereka adalah *kufu'* bagi yang lainnya.” Sanad hadits ini *dha'if*.

Sedangkan al-Baihaqi telah berhujjah dengan hadits Watsilah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ.))

“Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari Bani Isma'il.” (Al-Hadits)

Hadits ini memang shahih, yang diriwayatkan oleh Muslim. Hanya saja menggunakan hadits ini sebagai hujjah bagi pendapat di atas perlu ditinjau kembali.

Sebagian mereka memperkuat hujjah mereka untuk pendapat itu dengan hadits:

((قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدِّمُوْهَا.))

“Dahulukanlah Quraisy dan janganlah kalian mendahului mereka.”

Ibnul Mundzir menukil dari al-Buwaithi bahwa asy-Syafi'i berkata: “*Kafa'ah* hanya berlaku dalam agama.” Demikianlah yang tercantum dalam kitab *Mukhtashar al-Burwaithi*. Ar-Rafi'i berkata: “Penukilan ini berbeda dengan pendapat yang masyhur dari asy-Syafi'i.”

Al-Abza menukil dari ar-Rabi' bahwa seorang lelaki bertanya kepada asy-Syafi'i tentang masalah ini, lalu ia menjawab: “Aku orang Arab, maka jangan tanyakan kepadaku tentang itu.”

Kemudian Imam al-Bukhari mencantumkan empat buah hadits pada bab ini.

Hadits pertama (no. 5088):

Yaitu hadits Aisyah.

Perkataan: [أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ] “Bahwa Abu Hudzaifah.” Nama aslinya Muhasysyim, menurut pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan namanya yaitu Hisyam, namun ada juga yang mengatakan selain itu. Abu Hudzaifah ini paman Mu’awiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu.

Perkataan: [تَبَنَّى] “Mengambil anak angkat.” —dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* dua juga huruf *ba*, lalu men-*tasydid*-kan *nun*, setelahnya huruf *alif*—artinya yaitu mengangkatnya sebagai anak.

Salim di sini adalah Ibnu Ma’qil *maula* Abu Hudzaifah. Tetapi Salim bukan bekas budak Abu Hudzaifah, Salim sering menyertai Abu Hudzaifah bahkan ia merupakan sekutunya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Abu Hudzaifah dan Salim wafat sebagai syahid pada Perang Yamamah, pada masa khalifah Abu Bakar.

Perkataan: [وَأَنْكَحَهُ] “Abu Hudzaifah menikahkan Salim.” Yakni mengawinkannya.

Perkataan: [هِنْدًا] “Dengan Hindun.” Demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Disebutkan di dalam riwayat Malik: “Fathimah.” Bisa jadi wanita ini punya dua nama. Al-Walid bin Utbah termasuk orang yang terbunuh pada Perang Badar dalam keadaan kafir.

Perkataan: [بِنْتُ أَخِيهِ] “Putri saudaranya.” Lafazh أَخِيهِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, meng-*kasrah*-kan huruf *kha* setelahnya huruf *ya*. Inilah yang benar. Ibnut Tin menyebutkan bahwa di sebagian riwayat disebutkan dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*, men-*sukun*-kan *ra* setelahnya huruf *ya*; namun bacaan ini keliru.

Perkataan: [وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Dia adalah bekas budak dari seorang wanita Anshar.” Nama wanita ini telah disebutkan pada Kitab “al-Maghâzî”, Bab: “Perang Badar” (hadits no. 4000).

Perkataan: [كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا] “Sebagaimana Nabi ﷺ pernah menjadikan Zaid sebagai anak angkat.” Yaitu Zaid bin Haritsah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Telah diuraikan pada Bab: “Tafsir Surah Al-Ahzâb” (hadits no. 4782).

Perkataan: [فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ] “Siapa yang tidak diketahui ayahnya.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama pada kata يُعْلَمْ dan mem-*fathah*-kan huruf *lam* padanya dengan bentuk *majhul*.

Perkataan: [كَانَ مَوْلَى وَأَخَا فِي الدِّينِ] “Maka ia adalah maula dan saudara seagama.” Ada kemungkinan inilah yang mendasari sebutan mereka “Maula Abu Hudzaifah”. Sebab ketika firman Allah ﷻ: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka” (QS. Al-Ahzâb [33]: 5), Salim termasuk anak yang tidak diketahui ayahnya, maka dia pun dipanggil dengan panggilan Maula Abu Hudzaifah.

Perkataan: [إِنَّا كُنَّا نَرَى] “Dahulu kami memandang.” Kata نَرَى dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, artinya beranggapan.

Perkataan: [سَالِمًا وَلَدًا] “Salim sebagai anak kandung.” Al-Barqani menambahkan dari jalur Abul Yaman, guru al-Bukhari, di dalam periwayatan hadits ini, juga Abu Dawud dari riwayat Yunus, dari az-Zuhri, lafazhnya: (فَكَانَ يَأْوِي مَعِيَ وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَيَرَانِي فُضْلًا) “Dahulu Salim tidur bersamaku dan bersama Abu Hudzaifah dalam satu rumah, lalu ia melihatku setengah berbusana.”

Kata فُضْلًا dilafalkan dengan meri-*dhammah*-kan huruf *fa* dan *dhad*, artinya yaitu, memakai baju rumahan untuk beraktivitas sehari-hari. Dikatakan: تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ apabila ia memakai baju seperti itu. Ini adalah pendapat al-Khathtabi yang diikuti oleh Ibnul Atsir. Ibnul Atsir menambahkan: “Sahlah binti Suhail hanya mengenakan sepotong pakaian.” Ibnu Abdil Barr berkata: “Al-Khalil berkata: رَجُلٌ فُضْلٌ artinya seorang laki-laki yang mengenakan sehelai kain saja yang ia silangkan kedua ujungnya.” Ibnu Abdil Barr berkata: “Berdasarkan keterangan ini, maka maksud hadits ini adalah, Salim masuk menemui Sahlah binti Suhail dalam keadaan sebagian auratnya tersingkap.”

Ibnu Wahb berkata: “*فُضِّلٌ* artiya tersingkap bagian kepala dan dada.” Ada juga yang berkata: “*الْفُضِّلُ* artinya orang yang hanya mengenakan sehelai baju tanpa mengenakan kain sarung di bagian bawah tubuhnya.” Penulis kitab *ash-Shihâh* mengatakan: “Ungkapan: *تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا* dikatakan ketika seorang wanita hanya mengenakan sepotong pakaian di dalam rumahnya, seperti baju berlengan pendek.”

Perkataan: [وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ] “Sementara Allah ﷻ telah menurunkan sebagaimana yang telah Anda ketahui.” Yaitu ayat yang disampaikan Urwah sebelum perkataan ini, yaitu: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka” (QS. Al-Ahzâb [33]: 5). Begitu juga firman Allah: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).” (QS. Al-Ahzâb [33]: 4)

Perkataan: [فَذَكَرَ الْحَدِيثَ] “Lantas ia pun menceritakan kisahnya.” Kelanjutan kisah ini disebutkan oleh al-Barqani dan Abu Dawud dengan redaksi: “Sahlah berkata: ‘Bagaimanakah menurut pendapat Anda?’ Nabi ﷺ berkata: ‘Susuilah dia.’ Sahlah pun menyusui Salim sebanyak lima kali susuan, sehingga Salim menjadi anak susuan bagi Sahlah.”

Itulah sebabnya Aisyah memerintahkan putri-putri saudari dan saudaranya menyusui anak lelaki yang Aisyah ingin agar laki-laki itu diperbolehkan melihatnya serta masuk menemuinya dengan sebab susuan itu, meskipun anak lelaki itu sudah besar. Ia memerintahkan mereka menyusuinya lima kali susuan, kemudian anak lelaki itu boleh masuk menemui Aisyah. Namun Ummu Salamah dan istri-istri Nabi ﷺ lainnya tidak membolehkan seorang pun masuk menemui mereka dengan susuan seperti itu, kecuali disusui dari semenjak kecil. Istri-istri Nabi ﷺ yang lainnya berkata kepada Aisyah: “Demi Allah, kami tidak mengetahui, mungkin itu hanya *rukhsah* (keringanan) dari Rasulullah yang dikhususkan untuk Salim saja.”

Pada riwayat al-Isma’ili dari jalur Fayyadh bin Zuhair, dari Abul Yaman mengenai hadits ini, disebutkan: Abu A’idzillah bin Rabi’ bersama Urwah, dan disebutkan Ummu Salamah bersama Aisyah.

Al-Isma'ili berkata pada akhir periwayatannya: "Al-Bukhari tidak menyebutkan keduanya (Abu A'idzi lah bin Rabi' dan Ummu Salamah) di dalam sanadnya."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Riwayat ini dicantumkan oleh an-Nasa-i dari Imran bin Bukkar dari Abul Yaman secara ringkas, seperti riwayat al-Bukhari. Al-Bukhari juga mencantumkannya pada Bab: "Perang Badar" dari jalur Uqail dari az-Zuhri dengan lafzah demikian, dan dengan meringkas matannya pula.

An-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id dari az-Zuhri, ia berkata: "Dari Urwah dan Ibnu Abdullah bin Abu Rabi', keduanya dari Aisyah dan Ummu Salamah." Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur Yunus seperti yang telah disebutkan di awal penjelasan. Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, an-Nasa-i dari jalur Ja'far bin Rabi'ah, adz-Dzuhli dari jalur *Ibnu Akhi* (keponakan) az-Zuhri, semuanya berasal dari az-Zuhri, sebagaimana yang dikatakan oleh Uqail.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Ishaq dari az-Zuhri. Hanya saja, sebagian besar perawi meriwayatkannya dari Malik secara *mursal*. Sementara riwayat Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari az-Zuhri menyelisihi riwayat mayoritas perawi, ia berkata: "Dari Urwah dan Umarah, keduanya dari Aisyah," sebagaimana yang tercantum dalam periwayatan ath-Thabrani.

Adz-Dzuhli berkata dalam kitab *az-Zuhriyât*: "Semua riwayat ini menurut penilaian kami adalah riwayat yang shahih, kecuali riwayat Ibnu Musafir, riwayatnya tidak shahih, sebab ada penyebutan Umarah di dalam sanadnya." Ia juga berkata: "Lelaki yang disebutkan bersama Urwah tidak aku ketahui jati dirinya. Namun aku menduga ia adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah. Ibunya adalah Ummu Kultsum binti Abu Bakar. Maka dia adalah keponakan Aisyah dari saudari perempuannya, sebagaimana Urwah merupakan keponakan Aisyah dari saudari perempuannya juga. Az-Zuhri telah meriwayatkan dua hadits lain darinya selain hadits ini."

Selanjutnya adz-Dzuhli mengatakan: “Riwayat dari jalur Yahya bin Sa’id lebih mendekati kebenaran, karena ia menyebutkan dalam sanadnya, Ibnu Abdullah bin Abu Rabi’ah, dengan menisbatkannya kepada kakeknya. Adapun perawi bernama Abu A’idzillah yang disebutkan oleh Syu’aib, dia adalah perawi *majhul*.”

Saya mengatakan, kemungkinan Abu A’idzillah ini adalah *kun-yah* Ibrahim bin Abdurrahman. Al-Mizzi menukil perkataan adz-Dzuhli ini dalam kitab *at-Tahdzib* dan ia menyetujuinya. Namun ia menyelisihinya dalam kitab *al-Athraf*, dengan mengatakan: “Menurutku, dia adalah al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi’ah”, maksudnya paman Ibrahim.

Menurut saya, perkataan adz-Dzuhli lebih tepat. Tetapi kemudian tampak bagiku bahwa dia itu adalah Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam’ah; karena hadits yang sama telah diriwayatkan oleh Muslim dari jalurnya, melalui sanad yang berbeda. Maka inilah yang dijadikan pegangan, dan sepertinya riwayat selainnya merupakan kekeliruan. *Wallâhu a’lam*.

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, dan dari jalur Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah. Dan dia mempunyai riwayat asal bagi kedua hadits ini. Dalam riwayat al-Qasim yang ia cantumkan disebutkan: “Sahlah binti Suhail bin Amr datang menemui Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada wajah Abu Hudzaifah ada (ketidaksukaan) karena masuknya Salim ke rumah, sedangkan dia itu adalah sekutunya.’ Rasulullah ﷺ pun menjawab: ‘Susuilah dia (Salim).’ Sahlah berkata: ‘Bagaimana aku menyusuinya, sedangkan dia telah menjadi lelaki dewasa?’ Rasulullah ﷺ tersenyum seraya mengatakan: ‘Aku telah mengetahui dia sudah dewasa.’”

Dalam riwayat lainnya disebutkan: “Sahlah berkata: ‘Salim telah mengalami apa yang dialami laki-laki dewasa, dan ia masuk ke dalam rumah menemui kami. Dan aku merasa ada sesuatu ganjalan dalam diri Abu Hudzaifah karena masuknya Salim.’ Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ))
'Susuilah ia, jadikan ia mahram bagimu.' Setelah itu Sahlah kembali datang menemui Rasulullah ﷺ, ia berkata: 'Aku telah menyusunya, dan sekarang telah hilang ganjalan di dalam diri Abu Hudzaifah.'"

Dalam sebagian jalur riwayat Zainab disebutkan: "Ummu Salamah berkata kepada Aisyah: 'Sesungguhnya telah masuk menemuimu anak laki-laki yang aku tidak suka sekiranya ia masuk menemuiku di dalam rumah.' Aisyah berkata: 'Tidakkah pada diri Rasulullah ﷺ terdapat teladan bagimu. Sesungguhnya istri Abu Hudzaifah'" Aisyah menceritakan kisahnya dengan ringkas.

Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafazh: "Anak lelaki yang tidak lagi butuh untuk menyusui." Di dalam riwayat ini disebutkan:

((إَرْضِعِيهِ! قَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ. فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ يَذْهَبَ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ.))

"Rasulullah ﷺ bersabda: 'Susuilah dia.' Sahlah berkata: 'Akan tetapi janggutnya telah tumbuh.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Susuilah ia agar hilang raut di wajah Abu Hudzaifah itu.' Ia berkata: Demi Allah, tidak aku lihat lagi ganjalan pada raut wajah Abu Hudzaifah itu."

Dalam satu lafazh dari Ummu Salamah disebutkan: "Seluruh istri Nabi ﷺ yang lainnya tidak suka seorang pun masuk ke dalam rumah mereka dengan susuan seperti itu. Mereka berkata kepada Aisyah: 'Demi Allah, menurut kami hal itu hanyalah keringanan bagi Salim. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam rumah kami dengan keringanan ini lalu ia bebas melihat kami.'"

Saya mengatakan, keumuman yang disebutkan ini (yaitu seluruh istri Nabi ﷺ yang lainnya) tidak termasuk di dalamnya Hafshah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab-bab tentang persusuan. Di sana kami akan menyebutkan hukum bagi permasalahan ini, yaitu menyusui anak yang telah besar, *insya Allah Ta'ala*.

Hadits kedua (no. 5089):

Yaitu hadits Aisyah tentang kisah Dhuba'ah binti az-Zubair bin Abdul Muththalib al-Hasyimiyah, putri paman Nabi. Yaitu tentang persyaratan di dalam ibadah Haji. Hal ini telah diurai pada bab-bab “Tentang orang yang memiliki halangan” pada Kitab “al-Hajj”.

Perkataan di hadits ini: ((مَا أَجِدُنِي)) artinya tidaklah aku mendapati dalam diriku. Pada kalimat ini *fa'il* dan *maf'ul* dijabat oleh satu orang, dan keduanya adalah *dhamir* untuk satu orang; ini merupakan salah satu ciri khas *af'alul qulub*. Hadits ini menunjukkan, boleh bersumpah di tengah pembicaraan tanpa sengaja. Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang istri tidak wajib meminta pendapat suaminya dalam menunaikan haji yang wajib; demikian menurut salah satu pendapat. Tetapi meskipun suami tidak dibolehkan melarang istrinya pergi menunaikan haji yang wajib, bukan berarti sang istri boleh pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Perkataan di akhir hadits: [وَكَاْنَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ] “Saat itu ia adalah istri Miqdad bin al-Aswad.” Zhahirnya menunjukkan perkataan ini adalah ucapan Aisyah; namun mungkin juga perkataan Urwah. Perkataan inilah yang menguatkan judul babnya. Karena, al-Miqdad ini adalah Ibnu Amr al-Kindi dinisbatkan kepada al-Aswad bin Abdu Yaghuts az-Zuhri, karena dulu ia mengangkatnya sebagai anak. Dahulu ia termasuk sekutu Quraisy. Al-Miqdad menikah dengan Dhuba'ah sedangkan Dhuba'ah seorang Hasyimiyah (berasal dari Bani Hasyim). Kalau bukan karena *kafa'ah* dalam nasab keturunan tidak menjadi patokan di dalam pernikahan, tentunya al-Miqdad tidak dibolehkan menikahi Dhuba'ah, karena ia lebih tinggi nasabnya.

Pihak yang berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam nasab (keturunan) menjadi patokan dalam pernikahan bisa menjawab dengan mengatakan bahwa pernikahan itu diridhai oleh wanita dan para walinya sehingga hak mereka mendapatkan *kafa'ah* gugur. Jawaban ini bisa diterima jika pertimbangan nasab dalam pernikahan telah ditetapkan hukum asalnya dalam syariat.

Hadits ketiga (no. 5090):

Yaitu hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ] “Wanita dinikahi karena empat hal.”
Yaitu karena empat faktor.

Perkataan: [لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا] “Karena hartanya dan keturunannya.”
Lafazh حَسَبٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan huruf *sin*, kemudian huruf *ba*, artinya kemuliaan (nasab)nya. Kata *hasab* makna asalnya yaitu kemuliaan nasab leluhur dan kaum kerabat. Diambil dari kata حِسَابٌ (perhitungan). Pasalnya, dahulu bila saling membanggakan diri, mereka menyebut-nyebut keutamaan leluhur dan kaum mereka dan menghitung-hitunginya, lalu ditetapkanlah siapa yang lebih banyak keutamaannya di atas yang lainnya.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *hasab* di sini adalah perbuatan-perbuatan baik. Ada juga yang berpendapat *hasab* di sini maksudnya harta. Namun pendapat ini tertolak karena harta telah disebutkan sebelum *hasab* dan disebutkan sebagai *’athaf* baginya.

Di dalam riwayat *mursal* Yahya bin Ja’dah yang dikeluarkan oleh Sa’id bin Manshur, redaksinya yaitu: ((عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَعَلَى حَسَبِهَا وَنَسَبِهَا)) “Karena agamanya dan hartanya, dan karena kemuliaan keturunan dan nasabnya.” Kata nasab ditambahkan pada lafazh ini sebagai penekanan.

Hadits ini menunjukkan bahwa laki-laki dari kalangan bangsawan dianjurkan menikah dengan wanita bangsawan. Kecuali jika ditawarkan untuk memilih antara wanita bangsawan tetapi tidak baik agamanya, atau wanita yang baik agamanya tetapi bukan bangsawan; maka dalam hal ini hendaklah ia memilih²³ wanita yang baik agamanya. Demikian seharusnya untuk sifat-sifat lainnya (agama harus diutamakan).

Adapun perkataan sebagian ulama asy-Syafi’iyyah: “Hendaknya tidak memilih wanita dari kalangan sanak keluarga yang mempunyai pertalian darah”; apabila pendapat ini disandarkan kepada riwayat,

²³ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فَيَقْدِمُ dengan huruf *ya*.

maka riwayatnya sebenarnya tidak ada asal usulnya. Akan tetapi jika pendapat ini muncul berdasarkan analisa dan penelitian, yaitu bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan antar keluarga dekat biasanya lahir dalam keadaan dungu, maka pendapat ini beralasan. Adapun riwayat yang dikeluarkan Ahmad dan an-Nasa-i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Buraidah secara *marfu'*:

((إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ.))

“Sesungguhnya kehormatan (martabat) di mata ahli dunia adalah orang yang memiliki banyak harta.”

Kemungkinan maksudnya, harta adalah nasab (kebangsawanan) bagi orang yang tidak memiliki nasab. Sehingga kedudukan nasab bagi pemiliknya setara dengan harta bagi orang yang tidak memiliki nasab. Riwayat yang senada adalah hadits Samurah yang ia sandarkan kepada Nabi ﷺ: ((الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرْمُ التَّقْوَى)) “Hasab adalah harta, kemuliaan adalah taqwa.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim. Hadits ini menjadi pedoman (dalil) bagi pihak yang berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam harta menjadi patokan dalam pernikahan. Penjelasan mengenai hal ini akan disebutkan pada bab setelahnya.

Atau maknanya, salah satu kebiasaan ahli dunia adalah memandang tinggi orang yang memiliki banyak harta, meskipun ia seorang yang rendah nasabnya, memandang rendah orang yang memiliki sedikit harta meskipun tinggi nasabnya. Hal ini dapat kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari.

Maka berdasarkan kemungkinan (makna) yang pertama hadits itu dapat dijadikan dalil bahwa harta menjadi patokan dalam pernikahan, sebagaimana yang akan dijelaskan. Bukan berdasarkan kemungkinan kedua, yaitu sabda Nabi ﷺ tersebut diucapkan sebagai pengingkaran atas orang yang melakukannya.

Sementara, Muslim mengeluarkan hadits ini dari jalur Atha dari Jabir, namun tanpa penyebutan *hasab*, tetapi hanya disebutkan agama, harta, dan kecantikan.

Perkataan: [وَجَمَالِهَا] “Dan kecantikannya.” Perkataan ini terdapat anjuran menikahi wanita yang berparas cantik. Kecuali jika dia harus memilih antara wanita cantik tapi tidak baik agamanya atau wanita tidak cantik tapi baik agamanya. Benar, jika keduanya sama-sama baik agamanya, maka yang cantik itu lebih utama untuk dipilih. Termasuk pula kategori kecantikan fisik, yaitu kecantikan pada sifat-sifat (batin), dan termasuk pula mahar yang mudah.

Perkataan: [فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ] “Pilihlah yang baik agamanya.” Dalam hadits Jabir disebutkan dengan lafazh: ((فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ)). Maksudnya, sepatutnyalah bagi orang yang beragama dan mempunyai kemuliaan menjadikan faktor agama sebagai patokan dalam segala hal. Apalagi dalam hal mencari pendamping sepanjang hidupnya. Karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkan untuk mencari yang baik agamanya, sebab agama merupakan tujuan utama dari segala perkara.

Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amru yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah secara *marfu'*:

((لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ -أَيَّ يُهْلِكَهُنَّ- وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا أَمَّةٌ سَوْدَاءُ ذَاتَ دِينٍ أَفْضَلُ.))

“Janganlah kalian menikahi wanita lantaran kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan membinasakannya—yaitu menjadi sebab kebinasaan baginya. Dan jangan pula menikahi wanita karena hartanya, sebab bisa jadi hartanya membuatnya durhaka. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sungguh, budak wanita yang hitam tetapi baik agamanya, lebih afdhal (utama).”

Perkataan: [تَرَبَّثَ يَدَاكَ] “Kedua tanganmu berlumuran tanah (yakni niscaya kamu akan celaka).” Maksudnya, kedua tangannya melekat dengan tanah. Ini kiasan untuk mengungkapkan makna kefakiran. Kalimat ini berbentuk *khabar* (pemberitaan), akan tetapi ia bermakna mendoakan. Namun yang dimaksud bukan makna yang sebenarnya. Inilah yang ditegaskan penulis *al-Umdah*.

Ulama lainnya menambahkan: doa yang diucapkan Nabi ini tidak lantas dikabulkan untuk seorang muslim, karena Nabi ﷺ pernah mensyaratkan hal itu kepada Rabbnya.

Ibnul Arabi menukil bahwa maknanya yaitu menjadi kaya. Tapi perkataan ini dibantah, karena yang dimaklumi dalam bahasa Arab, kata أَثَرَبَ itu bermakna kecukupan atau kekayaan, sedangkan kata تَرَبَّ bermakna kemiskinan. Alasannya, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan harta bagaikan debu, sebab segala yang ada di dunia (termasuk kekayaan) adalah debu. Namun jelas alasan ini jauh dari kebenaran.

Ada juga yang berpendapat, maksudnya “Akalmu akan menjadi lemah.” Yang lain berpendapat: “Kamu akan miskin ilmu.” Ada yang mengatakan, pada kalimat ini ada perkiraan syarat, artinya itu akan terjadi padamu jika kau tidak melakukannya. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Ibnul Arabi. Ada pula yang mengatakan bahwasanya, yang dimaksud dengan kemiskinan di sini adalah celaka.

Sebagian perawi menukar lafazhnya, mereka membacanya dengan huruf *tsa*. Kemudian ia memberikan alasannya, bahwa kata تَرَبَّثَ adalah tercerai berai. Yaitu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits: ((نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ كَالْأَثَرِ)) “Nabi ﷺ melarang mengerjakan shalat jika matahari telah menjadi seperti lemak.”

Kata أَثَرَبَ adalah bentuk jamak dari kata ثُرُوبٌ dan أَثَرَبَ, seperti kata ثُلُوسٌ dan أَفْلُسٌ yang merupakan jamak dari kata ثَرَبٌ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tsa* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*—; artinya lemak tipis yang menyebar melapisi perut. Pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan nanti dalam Kitab “al-Adâb”.

Al-Qurthubi berkata: “Makna hadits ini adalah, bahwa keempat perkara yang disebutkan adalah faktor yang mendorong seseorang menikahi wanita. Hadits ini adalah *khabar* (pemberitahuan) tentang keberadaan keempat faktor ini, bukan merupakan perintah untuk mengamalkannya. Tetapi secara zhahirnya hadits ini menunjukkan bolehnya menikah dengan motif keempat faktor yang disebutkan itu, hanya saja faktor agama lebih diutamakan.”

Al-Qurthubi melanjutkan: “Tetapi jangan ada yang mengira bahwa keempat perkara yang tersebut dalam hadits ini menyimpulkan adanya patokan *kafa’ah* (kesetaraan) dalam pernikahan; yakni berkisar pada keempat perkara tersebut. Karena sejauh pengetahuanku, tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian; meskipun ulama berbeda pendapat tentang hakikat definisi *kafa’ah*.”

Al-Muhallab berkata: “Pada hadits ini terdapat dalil bahwa seorang suami boleh menggunakan harta istrinya. Jika istrinya merelakannya maka harta itu dihalalkan baginya; jika tidak maka bagian yang boleh digunakan oleh suami dari harta istrinya hanyalah sebesar mahar yang dia berikan.” Namun perkataannya ini dibantah, karena perincian ini tidak disebutkan dalam hadits.

Menikahi wanita karena hartanya tidak hanya bertujuan agar sang suami dapat menggunakan harta istrinya, tetapi menikahi wanita kaya bisa juga bertujuan agar dihasilkan anak dari pernikahan itu sehingga harta itu bisa beralih kepadanya melalui warisan. Atau agar sang istri tak banyak menuntut suami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum wanita, atau tujuan lain semisalnya.

Dan yang lebih mengherankan lagi, ada pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa berdasar hadits ini, suami boleh mencegah istrinya membelanjakan hartanya sendiri. Ia berkata: “Karena lelaki itu menikah dengan tujuan harta, maka dari itu sang istri tidak boleh membelanjakannya tanpa sepengetahuan suaminya.” Namun pendapat ini banyak mendapat bantahan. *Wallâhu a’lam*.

Hadits keempat (no. 5091):

Hadits Sahal, yakni Ibnu Sa'ad.

Perkataan: [إِبْنُ أَبِي حَازِمٍ] “Ibnu Abi Hazim.” Ia adalah Abdul Aziz.

Perkataan: [مَرَّ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki melintas.” Saya tidak menemukan nama lelaki yang dimaksud di sini.

Perkataan: [حَرِيٌّ] “Selayaknya.” Lafazh حَرِيٌّ—dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *ha*, meng-*kasrah*-kan *ra* kemudian men-*tasydid*-kan huruf *ya*—artinya pantas dan patut.

Perkataan: [يُشْفَعُ] “Diterima permintaan pertolongannya.” Kata يُشْفَعُ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ya*, men-*tasydid*-kan huruf *fa* berbaris *fathah*—artinya diterima permintaan pertolongannya.

Perkataan: [فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ]: “Kemudian melintasilah seorang lelaki miskin dari kalangan kaum muslimin.” Saya juga tidak menemukan nama lelaki yang kedua ini. Dalam *Musnad ar-Ruyani*, *Futuh Mishr* karya Ibnu Abdul Hakim, dan *Musnad ash-Shahâbah Alladzi Dakhalu Mishr*, dari jalur Abu Salim al-Jaisyani dari Abu Dzar, dinyatakan bahwa lelaki itu bernama Ju'ail bin Suraqah.

Perkataan: [فَمَرَّ رَجُلٌ] “Lalu melintas seorang lelaki.” Dalam riwayat *ar-Riqâq* disebutkan, dia mengatakan: ((فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ)) “Maka Nabi ﷺ terdiam kemudian melintasilah seorang lelaki.”

Perkataan: [فَقَالَ]: “Beliau bersabda.” Dari jalur lain yang tertera di dalam Kitab “ar-Riqâq” (hadits no. 6447) disebutkan dengan lafazh: ((فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا)) “Beliau ﷺ berkata kepada laki-laki yang duduk bersama beliau: ‘Apa pendapatmu mengenai orang ini?’” Sepertinya, Nabi mengungkapkan pertanyaan dengan bentuk jamak pada hadits bab, karena ketika itu orang-orang yang duduk bersama beliau lebih dari seorang, tetapi yang menjawab hanya satu orang saja. Ada juga yang menyebutkan nama salah seorang yang menjawab, yaitu Abu Dzar. Hal ini sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Ibnu Hibban dari jalur Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya.

Perkataan: [أَنْ لَا يُسْمَعَ] “Tidak didengarkan.” Sementara disebutkan pada riwayat *ar-Riqâq* tambahan redaksi: ((أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ)) “Perkataannya tidak akan didengar.”

Perkataan: [هَذَا] “Lelaki ini.” Maksudnya lelaki yang miskin.

Perkataan: [خَيْرٌ مِنْ مِثْلٍ الْأَرْضِ مِثْلٍ هَذَا] “Lebih baik daripada sepenuh bumi lelaki yang pertama.” Maksudnya si lelaki yang kaya.

Kata مِثْلٍ dibaca dengan *hamzah*, dan kata مِثْلٍ bisa dibaca *fathah* atau *kasrah*. Al-Karmani berkata: “Jika lelaki yang pertama seorang kafir, maka tinjauan (pengutamaan)nya jelas. Jika tidak, maka pengutamaan itu diperoleh Rasulullah ﷺ melalui wahyu.”

Saya mengatakan bahwa maksudnya dapatlah diketahui dari jalur riwayat lainnya yang akan disebutkan pada Kitab “*ar-Riqâq*” dengan lafazh: ((قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِلَيَّ)) “Berkatalah seorang lelaki dan kalangan bangsawan: ‘Lelaki ini demi Allah pantas’”

Kesimpulannya, Rasulullah ﷺ mengucapkan keutamaan itu untuk orang miskin yang disebutkan di atas orang kaya yang disebutkan. Hal ini tidaklah berarti setiap orang kaya lebih mulia daripada setiap orang miskin, dengan dalil hadits ini.

Al-Bukhari telah membuat judul bab pada Kitab “*ar-Riqâq*”, Bab: “Keutamaan Miskin”. Lebih lanjut tentang masalah ini akan dijelaskan di sana, *insya Allah*.



Sekufu' (Setara) Dalam Harta, Dan Pernikahan Lelaki Miskin Dengan Wanita Kaya

١٦ - بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَّةِ

(٥٠٩٢) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَنِ﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَتُهْوَى عَنْ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إِلَى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرْكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا

إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطَوْهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى
مِنَ الصَّدَاقِ)).

5092. Yahya bin Bukair meriwayatkan padaku, al-Laits meriwayatkan pada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah mengabarkan padaku bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها perihal firman Allah: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3) Aisyah menerangkan: “Wahai anak saudaraku, maksudnya anak perempuan yatim yang tinggal di bawah asuhan walinya, lalu walinya berhasrat pada kecantikan dan hartanya. Namun sang wali itu hendak mengurangi hak si perempuan pada maharnya. Oleh sebab itu, mereka pun dilarang menikahi anak-anak perempuan yatim kecuali dengan menyempurnakan maharnya. Dan mereka diperintahkan menikahi wanita-wanita selain mereka.”

Aisyah juga menjelaskan: “Setelah itu, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat: “*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita*”—hingga firman Allah—“*Sedang kamu ingin mengawini mereka*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 127). Allah pun menurunkan ayat kepada mereka, bahwa jika ada anak perempuan yatim yang memiliki kecantikan wajah dan memiliki harta, apabila mereka ingin menikahnya, mereka diminta untuk menyempurnakan mahar. Bila anak yatim (wanita) itu tidak mereka senangi lantaran tak memiliki harta dan kecantikan, maka mereka pun meninggalkannya dan mencari wanita lain.”

“Maka itu” lanjut Aisyah, “Sebagaimana mereka meninggalkannya ketika mereka tak menyukainya, maka mereka pun tidak diizinkan untuk menikahnya saat mereka berkeinginan menikahnya kecuali dengan berbuat adil dan memberikan haknya yang harus dipenuhi, yakni mahar yang sempurna.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: الْكَفَاءُ فِي الْمَالِ، وَتَزْوُجُ الْمُقِيلِ الْمُثْرِيَّةِ] “Bab: *Sekufu*’ (setara) dalam harta, dan pernikahan laki-laki miskin dengan wanita kaya.” *Kafa’ah* dari segi harta dalam pernikahan, para ulama yang memandang adanya *kafa’ah* berselisih pendapat dalam hal ini.

Adapun pendapat yang masyhur dari kalangan ulama madzhab Syafi’i adalah, harta tidak menjadi patokan.

Penulis kitab *al-Ifshah* menukil dari asy-Syafi’i bahwa ia pernah berkata: “*Kafa’ah* itu terletak pada agama, harta, dan nasab (keturunan).”

Abuth Thayyib, ash-Shaimari, dan sejumlah ulama menegaskan bahwa harta merupakan patokan *kafa’ah*.

Al-Mawardi menetapkan baginya bagi penduduk kota dan menempatkan perselisihan pendapat dalam masalah ini secara khusus untuk penduduk desa dan kampung yang biasanya saling membanggakan nasab, bukan membanggakan harta.

Kata مُثْرِيَّةٌ—dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* serta men-*sukun*-kan huruf *tsa*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* kemudian mem-*fathah*-kan huruf *ya*—artinya, wanita yang memiliki kekayaan.

Kata كَرَاءٌ—yaitu yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tsa* dan memanjangkan huruf *ra*, artinya kekayaan. Redaksi ini diambil dari hadits Aisyah yang dicantumkan di bawah judul babnya, berdasarkan keumuman pembagian yang disebutkan di dalamnya, yaitu meliputi laki-laki kaya dan laki-laki miskin serta wanita kaya dan wanita miskin. Sehingga hadits ini menunjukkan bolehnya laki-laki miskin menikah dengan wanita kaya.

Hanya saja hadits bab ini tidak bisa menjadi bantahan bagi orang yang mensyaratkan *kafa’ah* dari segi harta. Karena ada kemungkinan tersembunyinya kerelaan sang wanita dan para walinya.

Hadits ini telah dipaparkan di dalam Bab: “Tafsir Surah An-Nisâ” (hadits no. 4574). Hadits ini juga telah dicantumkan dari jalur riwayat lain pada permulaan Kitab “an-Nikâh”.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa seorang wali boleh menikahkan wanita yang ada di bawah asuhannya dengan dirinya sendiri. Bahasan mengenai hal ini akan disebutkan sebentar lagi.

Di dalamnya juga terkandung makna bahwa wali memiliki hak untuk menikahnya. Karena para walilah yang Allah serukan dalam ayat tersebut mengenai hal itu. *Wallâhu a’lam.*



Berhati-Hati Dari Kesialan Wanita, Firman Allah ﷻ :

**"Sesungguhnya di antara istri-istrimu
dan anak-anakmu ada yang menjadi
musuh bagimu"**

(QS. At-Taghâbun [64]: 14)

١٧ - بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ سُؤْمِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾

[التغابن: ١٤]

٥٠٩٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((السُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالْدَّارِ،
وَالْفَرَسِ)).

5093. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, Malik meriwayatkan padaku, dari Ibnu Syihab dari Hamzah dan Salim, keduanya itu anak Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Kesialan itu ada pada wanita, rumah, dan kuda."

(٥٠٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
((ذَكِّرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)).

5094. Muhammad bin Minhal telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah meriwayatkan kepada kami, Umar bin Muhammad al-Asqalani meriwayatkan pada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: "Mereka (para Sahabat) membicarakan tentang kesialan di hadapan Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda: "Sekiranya kesialan itu ada pada sesuatu, niscaya akan terdapat pada rumah, wanita dan kuda."

(٥٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي
شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ)).

5095. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sekiranya (kesialan) itu ada pada sesuatu, niscaya akan terdapat pada kuda, wanita dan tempat tinggal."

(٥٠٩٦) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا عُمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)).

5096. Adam telah meriwayatkan pada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman at-Taimi, ia berkata: Aku mendengar Abu Utsman an-Nahdi, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, ia bertutur, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki selain fitnah wanita.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ] “Bab: Berhati-hati dari kesialan wanita.” Kata *شُؤْمٌ*—dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* setelahnya huruf *wawu sukun*, bisa juga dengan huruf *hamzah*—yaitu lawan kata dari keberuntungan dan nasib baik.

Dikatakan di dalam bahasa Arab, *تَشَاءَمْتُ بِكَذَا وَتَيَمَّمْتُ بِكَذَا*, artinya yaitu, aku mendapat kesialan dengan ini dan mendapat keberuntungan dengan itu.

Perkataan: [إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ] : “Dan firman Allah ﷻ: ‘*Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.*’” Sepertinya melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa kesialan hanya pada sebagian kaum wanita, bukan seluruhnya.

Di antara yang menunjukkan bahwa kesialan itu tidak pada seluruh wanita, adalah redaksi dalam ayat tersebut di atas yang menyebutkan lafazh “sebagian/di antara”.

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari mencantumkan di bab ini hadits Ibnu Umar dari dua jalur, dan hadits Sahal dari jalur lain. Kedua hadits ini telah dijelaskan secara lengkap dalam Kitab “al-Jihâd” (hadits no. 2858).

Telah diriwayatkan sebagian hadits yang kemungkinan menjadi penjelasan bagi makna yang dimaksud. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Sa’ad secara *marfu’*:

((مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ؛ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.))

“Di antara faktor kebahagiaan anak Adam ada tiga: Istri yang shalihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang bagus. Dan di antara faktor kesengsaraan anak Adam ada tiga: Istri yang buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk.”

Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban disebutkan:

((الْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ.))

“Kendaraan yang nyaman dan rumah yang luas.”

Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Hakim disebutkan:

((وَثَلَاثَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوْءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَالِدَابَّةُ تَكُوْنُ قَطُوْفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تَلْحَقْ أَصْحَابَكَ، وَالْدَّارُ تَكُوْنُ ضَيِّقَةً قَلِيْلَةَ الْمَرَافِقِ.))

“Tiga hal yang termasuk faktor kesengsaraan: 1) Istri yang jika engkau melihatnya engkau tidak menyukainya dan ia mengucapkan kata-kata yang buruk (pedas) kepadamu; 2) Kendaraan yang buruk dan lambat jalannya. Jika engkau mencambuknya kau menjadi lelah karenanya, dan jika kau membiarkannya ia tidak bisa menyusul teman-temanmu; 3) Rumah yang sempit dan sedikit perabotannya.”

Ath-Thabari mengeluarkan dari hadits Asma’:

((إِنَّ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا سُوءُ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ وَالِدَابَّةُ.))

“Di antara faktor kesengsaraan seseorang di dunia adalah rumah yang buruk, istri yang buruk dan kendaraan yang buruk.”

Dalam riwayat ini disebutkan bahwa rumah yang buruk adalah yang sempit pekarangannya, buruk perilaku tetangganya. Kendaraan yang buruk adalah yang tidak menurut dikendarai dan jelek tabiatnya. Istri yang buruk adalah yang mandul rahimnya dan buruk akhlaknya.

Perkataan: [عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ] “Dari Usamah bin Zaid.” Muslim dari jalur riwayat al-Mu’tamir bin Sulaiman dari ayahnya menambahkan penyebutan Sa’id bin Zaid bersama dengan Usamah. At-Tirmidzi berkata: “Kami tidak mengetahui jika ada perawi yang mengatakan dalam sanadnya: ‘Dari Sa’id bin Zaid’, selain Mu’tamir bin Sulaiman.”

Perkataan: [مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ] “Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki selain fitnah wanita.” Syaikh Taqiyuddin as-Subki berkata: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan hadits ini setelah dua hadits Ibnu Umar dan hadits Sahal رضي الله عنه, dan setelah mencantumkan ayat tersebut pada judul bab, mengisyaratkan pengkhususan kesialan ini atas orang yang mendapatkan permusuhan dan fitnah dari istrinya.

Bukan seperti yang dipahami sebagian orang yang menganggap bahwa kesialan itu disebabkan oleh keturunan dari pihak istrinya, atau sang istri memiliki andil dalam kesialan dirinya. Tidak seorang pun ulama yang berpendapat demikian. Barang siapa yang mengatakan bahwa istrinya menjadi sebab kesialannya, maka ia adalah seorang yang jahil.

Orang yang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, syariat menyebutnya dengan sebutan kafir; lantas bagaimana dengan orang yang menisbatkan keburukan yang menimpa dirinya kepada istrinya yang tidak ada urusan apa-apa dengan kesialan itu?

Keburukan itu sesungguhnya terjadi bertepatan dengan taqdir dan ketetapan Allah, sehingga membuat jiwa ingin lari dan membebaskan diri darinya. Barang siapa mengalami hal ini maka tidak mengapa ia meninggalkan istrinya, namun tanpa berkeyakinan dan menisbatkan perbuatan itu kepada istrinya.”

Saya mengatakan, penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan dalam Kitab “al-Jihâd” (lihat hadits no. 2858).

Hadits ini menunjukkan bahwa fitnah yang disebabkan kaum wanita lebih parah daripada fitnah yang lainnya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah:

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴾ ١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita” (QS. Ali Imran [3]: 14)

Allah ﷻ menggolongkan kaum wanita itu sebagai salah satu yang diinginkan syahwat; memulainya dari wanita sebelum menyebutkan syahwat-syahwat lainnya (anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang). Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita merupakan induk dari semua itu. Sering kita saksikan seseorang lebih mencintai anak dari istri yang masih diperistrinya lebih besar daripada kecintaannya kepada anak yang ia dapat dari yang lainnya.

Salah satu contohnya adalah kisah an-Nu'man bin Basyir tentang hibah. Sebagian pakar hukum berkata: “Wanita adalah keburukan seluruhnya, dan yang paling buruk dari mereka adalah bahwa kita tidak bisa hidup tanpanya.”

Sebagai makhluk yang dianggap kurang akalanya dan agamanya, wanita dapat mempengaruhi kaum laki-laki untuk mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kekurangan akal dan agama; seperti membuatnya lalai menunaikan urusan agama dengan menyibukkannya dengan urusan dunia. Dan itu merupakan kerusakan yang paling besar. Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id ketika menyampaikan hadits ini:

((اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.))

“Berhati-hatilah terhadap fitnah wanita! Karena fitnah pertama (yang menyebabkan kehancuran) Bani Israil adalah fitnah wanita.”

Wanita Merdeka Menjadi Istri Seorang Budak Laki-Laki

١٨ - بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

(٥٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سِنِينَ: عَتَقْتُ فَخَيْرْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةً عَلَى النَّارِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُذْمٌ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: أَلَمْ أَرِ الْبُرْمَةَ؟ فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتِ لَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ، قَالَ²⁴: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ))

5097. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Ada tiga sunnah berkaitan dengan Barirah: 1) Ia dimerdekakan lantas diberi pilihan tentang suaminya; 2) Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya *walâ*’ (warisan mantan budak) adalah milik orang yang memerdekakan’;

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: نَقَالَ.

3) Suatu saat Rasulullah ﷺ masuk sementara periuk berada di atas api, lalu beliau pun disuguhkan roti beserta lauk, maka beliau bersabda: ‘Bukankah tadi aku melihat periuk?’ Maka dikatakanlah pada beliau: ‘Periuk itu berisi daging yang disedekahkan kepada Barirah, sementara Anda tidak makan harta sedekah.’ Beliau bersabda: ‘Baginya sedekah, tetapi bagi kami adalah hadiah.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: الْخُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ] “Eab: Wanita merdeka menjadi istri seorang budak laki-laki.” Maksudnya, seorang budak boleh menikahi wanita merdeka jika wanita tersebut rela (dinikahi).

Di bawah judul bab ini al-Bukhari membawakan penggalan kisah Barirah yang diberi pilihan tentang suaminya ketika ia dibebaskan. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan di dalam Kitab “ath-Thalaq” (hadits no. 5279).

Ini adalah kesimpulan dari al-Bukhari bahwa suami Barirah masih berstatus budak ketika Barirah dimerdekakan. Pembahasan masalah ini akan disebutkan di sana, *insya Allah Ta’ala*.



**Tidak Boleh Menikah
Lebih Dari Empat,
Berdasarkan Firman Allah ﷻ :
"Maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat"
(QS. An-Nisâ' [4]: 3)**

١٩ - بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُعًا﴾ [النساء: ٣]

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَعْني مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعًا.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولَى أَجْنَحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُعًا﴾ [فاطر: ١] يَعْني
مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعًا.

Ali bin Al-Husain عليهما السلام mengatakan: "Maksudnya dua, atau tiga, atau empat."

Dan firman Allah: "*Yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.*" (QS. Fâthir [35]: 1) Maksudnya, dua, atau tiga, atau empat.

٥٠٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 ((عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾) قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ
 تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ
 صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ
 سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)).

5098. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, mengenai firman Allah: *“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 3), Aisyah berkata: “Maksudnya, anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahnya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun dia memperlakukannya secara tidak baik dan tidak pula bersikap adil pada hartanya. Maka itu hendaklah dia menikahi wanita lain dua, tiga atau empat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾]:
 “Bab: Tidak boleh menikah lebih dari empat. Berdasarkan firman Allah ﷻ: *‘Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.’*” Hukum yang disebutkan dalam judul bab telah ditetapkan berdasarkan ijma’ para ulama. Kecuali satu pendapat dari golongan yang tak diperhitungkan penyelisihannya dari kalangan sekte Syi’ah Rafidhah dan yang semisalnya. Adapun sisi penetapan hukum ini dari ayat tersebut (yaitu tidak boleh menikah lebih dari empat istri), karena secara zhahir ayat itu membolehkan memilih antara bilangan yang disebutkan.

Dalilnya, firman Allah pada ayat yang sama: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ “Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)

Jika ada yang mengatakan: جَاءَ الْقَوْمُ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ “Mereka datang dua, tiga dan empat”, maka maksudnya mereka datang dua orang-dua orang, tiga orang-tiga orang, empat orang-empat orang. Yang dimaksud adalah, menjelaskan cara kedatangan mereka bahwa mereka itu tidak datang secara keseluruhan dan tidak pula sendiri-sendiri. Berdasarkan keterangan ini, maka makna ayat tersebut adalah nikahilah oleh kalian dua-dua, tiga-tiga, empat-empat.

Jadi yang dimaksud adalah semua bilangan tersebut, bukan jumlah bilangan tersebut. Seandainya yang dimaksud adalah jumlah bilangan, niscaya dengan mengatakan “sembilan” misalnya, tentu lebih lugas dan lebih jelas. Lagi pula, lafazh مَثْنَى dipakai untuk makna “dua-dua” sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab: “Tafsir surah An-Nisâ’” (hadits no. 4574). Sehingga penggunaan kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bolehnya memilih di antara bilangan-bilangan yang disebutkan.

Alasan mereka dengan mengatakan bahwa huruf *wawu* di dalam ayat itu berfungsi untuk penjumlahan, merupakan alasan yang tidak dapat diterima. Karena ada dalil lain yang menunjukkan tidak adanya penjumlahan. Dan alasan bahwa istri Nabi ﷺ berjumlah sembilan orang juga bertentangan dengan perintah beliau; karena beliau sendiri memerintahkan orang Islam yang mempunyai lebih dari empat orang istri agar ia menceraikan yang selebihnya. Hal ini pernah terjadi pada Ghailan bin Salamah dan Sahabat lainnya, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan dalam kitab *as-Sunan*. Riwayat ini menunjukkan adanya kekhususan Nabi ﷺ dalam hal pernikahan.

Mengenai firman Allah: ﴿ أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ “Yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.” (QS. Fâthir [35]: 1). Ayat ini telah dijelaskan pada Bab: “Tafsir surah Fâthir”.

Secara zhahir ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah variasi bilangan. Bukan untuk setiap Malaikat memiliki sayap sebanyak penjumlahan bilangan yang disebutkan.

Perkataan: [وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ] “Ali bin al-Husain berkata.” Yaitu Ali bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib.

Perkataan: [يَعْنِي مَثْنَىٰ أَوْ ثَلَاثَ أَوْ رُبَاعَ] “Maksudnya dua atau tiga atau empat.” Maksudnya, huruf *wawu* pada ayat bermakna “atau”, yaitu untuk makna *tanwi*’ (variasi). Atau *’athaf* kepada *’amil*-nya, sehingga perkiraan kalimatnya menjadi: “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua orang, dan kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi tiga orang, dan kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi empat orang.”

Adapun riwayat ini adalah yang paling bagus untuk membantah Syi’ah Rafidhah. Karena ini adalah penafsiran dari Ali Zainal Abidin yang merupakan salah seorang imam mereka, dan mereka menjadikan perkataan para imam sebagai rujukan dan mereka meyakini bahwa para imam adalah orang yang maksum (terbebas dari kesalahan).

Kemudian al-Bukhari mencantumkan penggalan hadits Aisyah tentang tafsir firman Allah: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا إِلَى الْيَتَامَىٰ﴾ “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)

Pada bab sebelumnya hadits ini telah dicantumkan dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi ini. *Wabillâhi taufiq.*



Firman Allah ﷻ :

"Dan ibu-ibumu yang telah menyusui kamu" (QS. An-Nisâ' [4]: 23)

**Diharamkan Karena Persusuan
Apa-Apa Yang Diharamkan Karena
Nasab (Keturunan)**

٢٠ - بَاب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]،
وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٥٠٩٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَتَتْهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَاهُ فَلَانًا -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ- قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا -لِعِمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)).

5099. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan padaku, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Aisyah istri Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya, bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ sedang berada bersamanya, dan ia mendengar suara seorang laki-laki yang meminta izin masuk ke rumah Hafshah. Aisyah berkata: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, laki-laki itu meminta izin untuk masuk ke rumah Anda.' Nabi ﷺ bersabda: 'Menurutku dia adalah Fulan—maksudnya paman Hafshah dari susuan—.' Aisyah bertanya: 'Sekiranya Fulan masih hidup—maksudnya paman Aisyah dari susuan—apakah ia boleh masuk menemuiku?' Rasulullah ﷺ pun menjawab: 'Ya. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh sebab hubungan keturunan.'"

٥١٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ)) . وَقَالَ بَشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ... مِثْلَهُ.

5100. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Pernah ditanyakan kepada Nabi ﷺ: 'Mengapa Anda tidak menikahi anak perempuan Hamzah?' Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya perempuan itu merupakan anak saudara sesusuanku."

Bisyar bin Umar mengatakan: "Syu'bah meriwayatkan pada kami. Aku mendengar Qatadah (berkata), Aku mendengar Jabir bin Zaid (mengatakan perkataan) yang semisalnya."

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: أَوْثَجِبِينَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُحَلِّيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي، قُلْتُ: فَإِنَّا نَحَدِّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبَةُ، فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: وَثَوْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ، وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أَرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حَبِيبَةٍ، قَالَ²⁵ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سَقِيتُ فِي هَذِهِ بَعَثَاتِي ثَوْبَةَ)) .

5101. Hakam bin Nafi meriwayatkan pada kami, Syu'aib mengabarkan pada kami, dari az-Zuhri, ia berkata, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku, Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya,

²⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: فَقَالَ.

Ummu Habibah binti Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, bahwa ia berkata: “Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku binti Abu Sufyan!” Beliau balik bertanya: “Apakah kamu suka hal itu?” Aku menjawab: “Ya, aku tidak sendirian di sisimu. Dan aku lebih suka apabila yang menyertaiku adalah saudariku sendiri.” Maka Nabi ﷺ pun bersabda: “Tetapi hal itu tidaklah halal bagiku.” Aku berkata: “Telah beredar berita bahwa Anda ingin menikahi putri Abu Salamah.” Beliau pun bertanya: “Putri Ummu Salamah?” Aku menjawab: “Ya.” Maka beliau lalu bersabda: “Seandainya pun ia bukan anak tiri dalam asuhanku, ia tidaklah halal bagiku. Sesungguhnya ia merupakan anak saudaraku sepersusuan. Tsuwaibah telah menyusui dan juga Abu Salamah. Maka itu, janganlah kalian menawarkan putri-putri dan saudara-saudari kalian padaku.”

Urwah menuturkan: “Tsuwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Waktu itu, Abu Lahab membebaskannya lalu Tsuwaibah menyusui Nabi ﷺ. Ketika Abu Lahab meninggal, salah seorang keluarganya diperlihatkan dalam mimpinya sosok Abu Lahab dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata padanya: “Apa yang telah kamu alami?” Abu Lahab berkata: “Setelah berpisah dengan kalian aku belum pernah mendapati sesuatu kenikmatan pun, kecuali aku diberi minum di sini lantaran aku memerdekakan Tsuwaibah.”

[Hadits nomor 5101 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5106, 5107, 5123 dan 5372]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Dan ibu-ibumu yang telah menyusui kamu.’ Diharamkan karena persusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab.” Judul bab ini dan tiga judul bab setelahnya berkaitan dengan hukum persusuan. Sebagian pensyarah hadits membuat kitab tersendiri untuk bab-bab ini, yaitu Kitab “ar-Radha’ah” (Persusuan). Namun saya tidak menemukan pemisahan bab ini dari naskah asli.

Dalam perkataan: وَيَحْرُمُ الْخُ “Diharamkan karena” Al-Bukhari mengisyaratkan dengan perkataan ini bahwa di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan tentang sebagian orang yang haram dinikahi karena persusuan, dan ayat tersebut dijelaskan oleh as-Sunnah.

Disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ)) “Diharamkan dari (dengan sebab) persusuan.”

Kemudian al-Bukhari mencantumkan tiga hadits pada bab ini.

Hadits pertama (no. 5099):

Hadits Aisyah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ] “Dari Abdullah bin Abu Bakar.” Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Anshari. Hisyam bin Urwah meriwayatkan darinya, dan ia termasuk rekan sebayanya. Hanya saja ia meringkas haditsnya dan hanya menyebutkan matan hadits saja, tanpa kisah selengkapannya. Kisah ini dikeluarkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ] “Bahwasanya Aisyah mendengar suara seorang laki-laki yang meminta izin masuk ke rumah Hafshah.” Yaitu Hafshah binti Umar رضي الله عنه, salah seorang Ummul Mukminin. Namun saya belum menemukan siapa nama lelaki yang meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah itu.

Perkataan: [أَرَأَاهُ] “Menurutku.” Yaitu, menurut dugaanku.

Perkataan: [فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ] “Si Fulan maksudnya paman Hafshah.” Huruf *lam* di sini bermakna عَنْ. Beliau mengatakan demikian dengan maksud paman Hafshah. Saya juga belum menemukan siapa nama pamannya ini.

Perkataan: [قَالَتْ عَائِشَةُ] “Aisyah berkata.” Kalimat ini merupakan bentuk pengalihan bentuk pembicaraan. Karena, menurut redaksi kalimat, seharusnya ia mengatakan: “Aku berkata.”

Perkataan: [لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا] “Seandainya si Fulan masih hidup.” Saya juga belum menemukan siapa nama paman Aisyah ini. Keliru orang yang mengatakan bahwa dia adalah Aflah saudara Abul Qu’ais, karena Abul Qu’ais adalah ayah Aisyah dari persusuan. Aflah adalah saudara kandung Abul Qu’ais, sehingga ia menjadi paman Aisyah dari persusuan. Sebagaimana yang akan disebutkan riwayatnya, bahwa Aflah masih hidup dan ia pernah datang minta izin masuk ke rumah Aisyah. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan Aisyah memberinya izin untuk masuk setelah sebelumnya Aisyah menolaknya.

Perkataan Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا di sini: “Seandainya si Fulan masih hidup,” menunjukkan bahwa pamannya ini sudah meninggal dunia. Maka bisa jadi orang yang dimaksud adalah saudara kandung Abul Qu’ais dan saudara kandung Aflah yang lainnya. Kemungkinan juga Aisyah mengira bahwa Aflah telah meninggal dunia, karena perbedaan usia antara keduanya yang sangat jauh. Ternyata setelah itu ia datang dan meminta izin untuk masuk.

Ibnut Tin berkata: “Syaiikh Abul Hasan pernah ditanya mengenai perkataan Aisyah: ‘Seandainya si Fulan masih hidup,’ apakah ia lelaki yang disebutkan di dalam hadits lain yang disebutkan bahwa Aisyah menolak memberinya izin masuk, lalu pada riwayat pertama Aisyah mengatakan bahwa ia telah meninggal, sedangkan pada riwayat kedua Aisyah menyebutkan ia masih hidup? Syaiikh Abul Hasan berkata: Yang benar, kedua lelaki ini adalah paman Aisyah dari susuan. Lelaki yang pertama menyusu bersama Abu Bakar ash-Shiddiq, dialah yang dimaksud oleh Aisyah pada perkataannya: ‘Seandainya si Fulan masih hidup.’ Lelaki kedua adalah saudara kandung ayah susuan Aisyah.”

Saya katakan, adapun lelaki yang kedua telah disebutkan dengan jelas statusnya di dalam hadits. Sedangkan untuk lelaki yang pertama, maka ini adalah pendapat yang bagus bahkan bisa menjadi salah satu kemungkinan. Pendapat inilah yang diambil oleh Iyadh. Tetapi butuh penukilan riwayat yang shahih untuk menetapkan hal ini secara pasti.

Iyadh berkata: “Ibnu Abi Hazim berkata: ‘Menurut pendapatku wanita yang menyusui Aisyah adalah istri dari saudara kandung lelaki yang meminta izin masuk.’”

Saya katakan, lelaki yang dimaksud ini telah jelas pada riwayat kedua, tidak membutuhkan dugaan dan tidak ada kesamaran padanya. Adapun yang menjadi masalah adalah Aisyah bertanya tentang lelaki yang pertama, kemudian ia *tawaqquf* (tidak memberi izin) untuk lelaki yang kedua.

Al-Qurthubi memberi jawabannya, dia berkata: “Kedua pertanyaan ini terjadi di waktu yang berbeda tentang dua lelaki yang berbeda pula. Pertanyaan tersebut berulang dari Aisyah, bisa jadi lantaran dia lupa kisah yang pertama atau karena dia mengira telah terjadi perubahan hukum, maka dari itu dia pun kemudian mengulangi pertanyaannya.” Sampai di sini perkataannya.

Kesimpulannya, pertanyaan Aisyah yang pertama terjadi sebelum kedatangan lelaki tersebut, sedangkan pertanyaan yang kedua setelah kedatangan lelaki tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi kemungkinan yang disebutkan oleh al-Qurthubi itu ada benarnya, yaitu pertanyaan berulang karena adanya kelupaan, atau Aisyah mengira telah terjadi penghapusan hukum.

Dari perkataan Iyadh dapat diambil jawaban yang lain, yaitu salah seorang dari pamannya berasal dari garis hubungan kekerabatan yang lebih tinggi. Sedangkan pamannya yang satu lagi dari garis hubungan kekerabatan yang di bawahnya. Atau salah seorang dari keduanya itu merupakan saudara kandung, sedangkan yang lainnya hanya saudara seayah atau saudara seibu. Atau bisa jadi Aisyah disusui oleh istri saudara kandung lelaki tersebut setelah kematiannya, adapun yang lain ketika saudaranya itu masih hidup.

Ibnul Marabith berkata: “Kisah tentang pamah Hafshah (yang minta izin masuk) lebih dulu terjadi daripada kisah tentang paman Aisyah. Keduanya saling berbeda secara lahiriah, namun hakikatnya sama.

Sebab paman Hafshah yang disebutkan itu adalah lelaki yang menyusui bersama Umar kepada seorang wanita. Sehingga keduanya pun menjadi saudara sepersusuan karena wanita tersebut. Adapun paman Aisyah, adalah paman dari ayah susuan. Istri Abul Qu'ais menyusui Aisyah, lantas datanglah saudara Abul Qu'ais meminta izin masuk menemui Aisyah, namun Aisyah enggan mengizinkannya masuk. Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan kepadanya bahwa air susu dari pejantan (suami ibu susu) juga mengharamkan sebagaimana diharamkan dari pihak wanita yang menyusui." Sampai di sini perkataannya.

Sepertinya Ibnul Marabith membenarkan bahwa paman Aisyah yang ditanyakan pada kisah paman Hafshah kedudukannya setara dengan paman Hafshah dari sisi garis hubungan kekerabatan. Maka itu Aisyah bertanya kembali pada kisah Abul Qu'ais. Apabila ditemukan riwayat yang menyebutkannya secara jelas, maka tidak bisa dipalingkan kepada kemungkinan yang lain. Jika tidak ada, maka kemungkinan ini adalah kemungkinan yang paling tepat. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ] "Persusuan itu mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh (sebab) hubungan keturunan." Ia juga membolehkan apa-apa yang diperbolehkan dengan sebab keturunan. Menurut kesepakatan, persusuan itu menjadi sebab bagi hal-hal yang berkaitan dengan pengharaman nikah dan perkara-perkara yang menjadi konsekuensinya. Keharaman ini berlaku antara anak yang disusukan dengan anak-anak kandung wanita yang menyusui.

Persusuan menempatkan mereka pada kedudukan kerabat, sehingga membolehkan memandang, berkhawlat, dan bersafar. Namun tidak berlaku padanya hukum-hukum lain yang berkaitan dengan keibuan (hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap ibu). Seperti, warisan, kewajiban menafkahi, kewajiban memerdekakan dari kepemilikan majikan, persaksian, diyat, dan pengguguran (pembatalan) qishash.

Al-Qurthubi berkata: "Dalam satu riwayat tertera: ((مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)) 'Apa-apa yang diharamkan karena keturunan.' Di dalam riwayat lain:

((مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) ‘Apa-apa yang diharamkan karena nasab.’ Perbedaan lafazh ini menunjukkan bolehnya menukil riwayat dengan makna.”

Al-Qurthubi juga berkata: “Kemungkinan juga Nabi mengatakan dua kalimat ini pada dua kesempatan yang berbeda.”

Saya katakan, kemungkinan kedualah yang benar. Karena kedua hadits ini berbeda kisahnya, berbeda sebabnya, dan berbeda perawi haditsnya. Adapun menyimpulkan bolehnya meriwayatkan dengan makna bisa diterapkan bila kisahnya, sebabnya, dan perawinya sama.

Diriwayatkan dari Ahmad dari jalur lain dari Aisyah:

((يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ أَخٍ.))

“Diharamkan dengan persusuan apa-apa yang diharamkan dengan nasab. Seperti, paman dari pihak ibu, atau paman dari pihak ayah, atau saudara.”

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa persusuan menyebabkan keharaman, mencakup anak yang disusukan, wanita yang menyusukan, dan suaminya. Yaitu yang terjadi persusuan di antara²⁶ anaknya dari sang wanita atau si suaminya, sehingga menyebabkan pengharaman atas sang anak, karena wanita tersebut telah menjadi ibunya; juga ibu wanita tersebut, karena telah menjadi neneknya dan seterusnya ke atas; begitu juga saudara wanita tersebut, karena telah menjadi bibi baginya; putri wanita tersebut, karena ia telah menjadi saudari baginya; anak perempuan dari putri wanita tersebut dan terus ke bawah, karena ia telah menjadi putri saudaranya. Begitu juga putri suami wanita tersebut, karena telah menjadi saudari baginya; termasuk anak perempuan dari putri suami wanita tersebut, karena telah menjadi putri saudaranya. Begitu juga ibu suami wanita tersebut dan seterusnya ke atas, karena dia telah menjadi nenek baginya. Demikian pula saudara suami wanita tersebut, karena dia telah menjadi bibi baginya.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: بليين.

Akan tetapi pengharaman ini tidak berlaku untuk kerabat kandung anak yang disusukan. Saudari sepersusuan tidak menjadi saudari bagi saudara kandung anak yang disusukan, tidak pula menjadi putri bagi ayah kandung anak yang disusukan. Karena tidak ada tali persusuan antara mereka.

Hikmah pengharaman ini adalah disebabkan adanya bagian tubuh yang diberikan dari wanita yang menyusui dan suaminya, yaitu air susu ibu. Jika anak yang menyusu mendapat makanan dengan susu tersebut, maka ia menjadi salah satu bagian dari keduanya. Sehingga pengharaman (hubungan kemahraman) terjadi di antara mereka.

Berbeda dengan kerabat kandung anak yang disusukan. Karena, di antara mereka dan wanita yang menyusui serta suaminya, tidak ada kaitan nasab dan tidak pula kaitan sebab. *Wallâhu a'lam*.

Hadits kedua (no. 5100):

Hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ] “Dari Jabir bin Zaid.” Dia adalah Abu asy-Sya’tsa al-Bashri, masyhur dengan nama *kunyah*-nya. Adapun Jabir bin Yazid al-Kufi ia tak memiliki satu riwayat pun dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Perkataan: [قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dikatakan kepada Nabi ﷺ.” Adapun yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Ali, ia berkata: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتَوَقَّ فِي قُرَيْشٍ وَتَدْعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ)) “Aku berkata: ‘Ya Rasulullah, mengapa engkau memilih-milih wanita dari kalangan Quraisy dan mengabaikan kami?’ ‘Apakah kalian punya calon?’ tanya beliau. ‘Ya ada, putri Hamzah,’ jawabku.” (Al-Hadits)

Perkataan: تَتَوَقَّ—dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ta* dan huruf *nun*, kemudian men-tasydid-kan huruf *wawu* setelahnya huruf *qaf*—artinya memilih. Diambil dari kata التَّيَقَّة, artinya yang terpilih dari sesuatu. Dikatakan, تَتَوَقَّ تَتَوَقَّ artinya berlebihan dalam memilih sesuatu dan memilahnya.

Di sebagian jalur riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh تَتَوَقَّ—dengan huruf *ta* berbaris *dhammah* sebagai ganti huruf *nun*, kemudian men-*sukun*-kan huruf *wawu* dari kata التَّوَقَّ—artinya condong dan ingin.

Disebutkan di dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari jalur Sa'id bin al-Musayyab: "Ali berkata: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi putri pamanmu Hamzah, karena ia termasuk gadis Quraisy yang cantik.'" Sepertinya, Ali belum mengetahui bahwa Hamzah itu merupakan saudara sepersusuan Nabi ﷺ. Atau mungkin ia mengira dibolehkan karena kekhususan Nabi ﷺ. Atau boleh jadi ketika itu belum ada ketetapan hukumnya. Al-Qurthubi berkata: "Tak mungkin dikatakan bahwa Ali belum mengetahui pengharaman itu."

Perkataan: [إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ] "Sesungguhnya dia adalah putri saudara sepersusuanku." Di dalam riwayat Hammam dari Qatadah ditambahkan: ((وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) "Diharamkan karena persusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab." Hadits ini telah disebutkan dari jalurnya pada Kitab "asy-Syahadat". Demikian pula yang diriwayatkan Muslim dari jalur Sa'id dari Qatadah, yang sesuai dengan lafazh pada judul bab.

Ulama berkata: "Dikecualikan dari keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Diharamkan dengan persusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab," yaitu empat orang wanita yang diharamkan secara mutlak karena nasab, adapun karena persusuan tidak diharamkan:

- 1) Ibu saudara laki-laki. Statusnya haram karena nasab, sebab bisa jadi ia merupakan ibunya sendiri atau istri ayahnya. Sedangkan karena persusuan, bisa jadi ia adalah wanita asing. Seorang wanita menyusui, namun wanita tersebut tidak menjadi mahram bagi saudara laki-laki yang disusui.
- 2) Ibu cucu laki-laki. Statusnya haram karena nasab, sebab bisa jadi ia adalah putrinya sendiri atau istri putranya. Sedangkan karena persusuan, bisa jadi ia adalah wanita asing. Seorang wanita menyusui sang cucu, namun wanita itu tidak menjadi mahram bagi kakeknya.

- 3) Nenek anak laki-laki. Statusnya haram karena nasab, sebab bisa jadi ia adalah ibunya sendiri atau ibu istrinya. Sedangkan karena persusuan, bisa jadi ia merupakan wanita asing. Seorang wanita menyusui anak laki-laknya, namun ayah kandung anak tersebut boleh menikahi wanita itu.
- 4) Saudari anak laki-laki. Statusnya haram karena nasab, sebab bisa jadi ia adalah putrinya sendiri atau anak tiri bawaan istri yang ada dalam asuhannya. Sedangkan karena persusuan, bisa jadi ia adalah wanita asing. Seorang wanita menyusui anak lelakinya, namun saudari si anak dari persusuan tidak menjadi mahram bagi ayah kandungnya.

Iniilah empat orang wanita yang dikecualikan oleh sejumlah ulama. Adapun jumhur ulama tidak mengecualikan seorang pun darinya. Apabila diteliti, maka tidak ada yang dikecualikan darinya seorang pun. Karena, mereka ini tidak diharamkan karena nasab, mereka hanya diharamkan karena adanya tali pernikahan.

Sebagian ulama kontemporer menambahkan lagi dengan ibu paman dari pihak ayah dan ibu bibi dari pihak ayah, atau ibu paman dari pihak ibu dan ibu bibi dari pihak ibu. Mereka diharamkan karena nasab, namun tidak diharamkan karena persusuan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku mutlak secara umum. *Wallâhu a'lam*.

Mush'ab az-Zubairi berkata: "Dahulu Tsuwaibah—yang disebutkan dalam hadits setelah ini—menyusui Nabi setelah menyusui Hamzah, kemudian ia menyusui Abu Salamah." Saya mengatakan, mengenai putri Hamzah telah dijelaskan, nama lengkapnya disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4251) pada penjelasan hadits al-Bara' bin Azib tentang perkataannya: "Maka putri Hamzah menyongsong mereka dari belakang seraya berkata: 'Hai paman.'" (Al-Hadits)

Adapun kesimpulan dari perselisihan tentang nama putri Hamzah terangkum dalam tujuh pendapat berikut: Umamah, Umarah, Salma, Aisyah, Fathimah, Amatullah, dan Ya'la. Al-Mizzi menghiyakan nama lainnya, yaitu: Ummu al-Fadhl. Akan tetapi Ibnu Basykuwari menegaskan bahwa ini bukan nama asli, tetapi nama *kun-yah*.

Hadits ketiga (no. 5101):

Hadits Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi ﷺ.

Perkataan: [أَنْكِحْ أُخْتِي] “Nikahilah saudariku.” Yaitu nikahilah dia.

Perkataan: [بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ] “Binti Abu Sufyan.” Dalam riwayat Yazid bin Abu Habib dari Ibnu Syihab yang dikeluarkan oleh Muslim dan an-Nasa-i tentang hadits ini disebutkan: ((أَنْكِحْ أُخْتِي عَزْرَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ)) “Nikahilah saudariku: Izzah binti Abu Sufyan.” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur ini dengan redaksi: “Nikahilah saudariku Izzah.”

Disebutkan di dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari ayahnya tentang hadits ini yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani, bahwasanya Ummu Habibah berkata: “Wahai Rasulullah, apakah Anda berminat kepada Hamnah binti Abu Sufyan?” Beliau pun berkata: “Berminat untuk apa?” Ummu Habibah berkata: “Menikahnya.” Riwayat ini dikeluarkan juga oleh al-Bukhari pada bab-bab setelah ini dari riwayat Hisyam, hanya saja tidak disebutkan di dalamnya Binti Abu Sufyan. Redaksi haditsnya adalah: ((قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟)) “Rasulullah ﷺ bertanya: “Lantas apa yang aku lakukan?” Lafazh ini menunjukkan bolehnya mendahulukan penyebutan *fi’il* sebelum kata مَا *istifhamiyah*. Berbeda dengan sebagian ahli Nahwu yang mengingkarinya.

Sementara disebutkan pada riwayat Abu Musa dalam kitab *adz-Dzail*: “Durrah binti Abu Sufyan”. Nama inilah yang tercantum pada riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan dari Hisyam. Abu Nu’aim dan al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur al-Humaidi, lalu keduanya berkata: “Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dari al-Humaidi. Keduanya mengatakan: Benar, sesungguhnya al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari al-Humaidi, hanya saja al-Bukhari menghapus penyebutan nama ini dan sepertinya sengaja melakukannya. Demikian pula yang ia lakukan untuk hadits bab ini dari riwayat Zainab binti Ummu Salamah. Al-Bukhari menghapus penyebutan nama asli binti Abu Sufyan dari riwayat ini. Kemudian ia menyebutkan bahwa nama yang benar adalah Durrah.” Penjelasannya akan disebutkan empat bab di depan.

Al-Mundziri menegaskan bahwa nama asli binti Abu Sufyan ini adalah Hamnah, seperti yang disebutkan dalam riwayat ath-Thabari.

Iyadh berkata: “Kami tidak mengetahui ada yang menyebutkan nama Izzah dalam deretan putri Abu Sufyan, kecuali pada riwayat Yazid bin Abu Habib.” Abu Musa berkata: “Menurut pendapat yang masyhur, namanya adalah Izzah.”

Perkataan: [أَوْتَجِيبَنَّ ذَلِكَ] “Apakah engkau menyukai hal tersebut?” Kalimat ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, karena beliau merasa heran Ummu Habibah meminta beliau menikah dengan wanita lain. Padahal tabi’at wanita adalah pencemburu.

Perkataan: [لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ] “Aku tidak sendirian di sisimu.” Kata مُخْلِيةٌ—dibaca dengan men-*dhamma*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, sebagai isim *fa’il* dari kata أَخْلَى - يُخْلِى—artinya adalah, aku tidak sendirian menjadi istrimu dan aku memiliki madu. Sebagian ulama berkata: “Kata مُخْلِيةٌ sebagai *fa’il* dari kata الْإِخْلَاءُ (hal menyendiri), dalam bentuk *muta’addi* dan *lazim*, berasal dari kata أَخْلَيْتُ, artinya aku sendirian tanpa madu.

Jadi maksud hadits tersebut, aku tidak kosong dan tidak sendirian tanpa madu. Pada sebagian riwayat tercantum dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam* dalam bentuk *maful* (obyek). Lafazh ini diriwayatkan oleh al-Karmani. Iyadh berkata: “أَخْلَى أَمْرَكَ وَأَخْلَى بِهٍ مُخْلِيةٌ artinya sendirian; dikatakan: أَخْلَى أَمْرَكَ وَأَخْلَى بِهٍ, artinya uruslah urusanmu sendiri.”

Penulis kitab *an-Nihâyah* mengatakan: “Makna perkataan ini adalah: ‘Aku tidak mendapatimu kosong dari istri-istri (selainku),’ dan bukan berasal dari perkataan mereka (orang Arab): امْرَأَةٌ مُخْلِيةٌ yang artinya ‘wanita yang tidak bersuami.’”

Perkataan: [وَأَحَبُّ مَن شَارَكَنِي] “Aku lebih suka apabila orang yang menyertaiku.” Kata أَحَبُّ di sini dibaca *marfu’* dalam bentuk *mubtada’*, maksudnya “yang lebih aku suka.” Dalam riwayat Hisyam yang akan disebutkan nanti diungkapkan dengan lafazh: مَن شَرِكَنِي tanpa huruf *alif*.

Demikian pula yang dicantumkan pada riwayat setelah ini dan dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [فِي خَيْرٍ] “Dalam kebaikan.” Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi, yaitu kata خَيْرٌ tercantum dalam bentuk *nakirah*; maksudnya kebaikan dalam bentuk apa saja (secara umum). Dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan lafazh: ((فِي الْخَيْرِ)) “Dalam suatu kebaikan (tertentu).”

Ada yang mengatakan: “Yang dimaksud dengan kebaikan (خَيْرٍ) di sini adalah menjadi istri Rasulullah ﷺ yang dapat membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta terjaga dari kemungkinan terbawa emosi cemburu yang biasa muncul di antara para istri.”

Tetapi dalam riwayat Hisyam disebutkan: ((وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكْنِي فِيكَ أَخِي)) “Aku senang jika yang menyertaku bersamamu adalah saudariku.” Dengan demikian dapat diketahui secara pasti bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah Rasulullah ﷺ sendiri.

Perkataan: [فَإِنَّا نَحَدِّثُ] “Ada yang mengatakan kepada kami.” Kata نُحَدِّثُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *nun* lalu mem-*fathah*-kan *ha*, dengan bentuk *majhul*. Dalam riwayat Hisyam redaksinya berbunyi: “Aku berkata: ‘Telah sampai kabar kepadaku.’” Dalam riwayat Uqail yang disebutkan setelah ini, redaksinya: “Aku katakan: ‘Ya Rasulullah, demi Allah ada yang menyampaikan kepada kami.’” Dalam riwayat Wahab dari Hisyam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, redaksinya: “Demi Allah, sungguh ada yang mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ] “Bahwasanya engkau ingin menikahi.” Dalam riwayat Hisyam yang akan disebutkan nanti: “Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah meminang.” Namun saya belum menemukan nama orang yang memberitahukan berita ini. Bisa jadi yang menyebarkannya dari kalangan orang munafiq. Dapatlah dilihat dengan jelas bahwa berita ini tidak ada asal usulnya. Hal ini dijadikan dalil untuk menetapkan lemahnya riwayat-riwayat *mursal*.

Perkataan: [بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ] “Putri Abu Salamah.” Dalam riwayat Uqail yang akan disebutkan nanti, demikian pula riwayat yang dikeluarkan ath-Thabrani dari jalur keponakan az-Zuhri dari az-Zuhri, juga dari jalur Ma’mar dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dan dari jalur Irak dari Zainab binti Ummu Salamah, disebutkan: “Durrāh binti Abu Salamah.” دُرَّةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Di dalam riwayat yang dihikayatkan oleh Iyadh yang ia nilai keliru diungkapkan dengan دُرَّةُ. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Hisyam dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah: “Durrāh atau Dzurrāh,” dengan adanya keraguan dari perawi; Zuhair ragu dalam periwayatannya dari Hisyam.

Disebutkan di dalam riwayat al-Baihaqi dari riwayat al-Humaidi, dari Sufyan, dari Hisyam: “Telah sampai berita padaku bahwa engkau meminang Zainab binti Ummu Salamah.” Dan telah disebutkan pula penjelasan tentang kekeliruan lafadh ini. Disebutkan pada riwayat Abu Musa dalam kitab *Dzail al-Ma’rifah*: “Hamnah binti Abu Salamah.” Namun lafadh ini jelas keliru.

Sabda Nabi ﷺ: “Putri Ummu Salamah?” adalah pertanyaan yang tujuannya untuk memastikan dan menghilangkan keraguan; atau pertanyaan dengan maksud mengingkari. Maksudnya, apabila yang dimaksud adalah putri Abu Salamah, suami Ummu Salamah, maka keharamannya dari dua sisi sekaligus, sebagaimana akan diulas nanti. Tetapi jika yang dimaksud adalah putri Abu Salamah dari istrinya yang lain, maka keharamannya dari satu sisi saja.

Sepertinya Ummu Habibah belum mengetahui pengharaman ini. Bisa jadi karena ketika itu belum turun ayat yang mengharamkannya, atau bisa jadi setelah turun ayatnya namun Ummu Habibah mengira bahwa hal itu merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ. Demikian yang dikatakan al-Karmani. Kemungkinan yang kedua lebih tepat, karena kemungkinan pertama terbantahkan berdasarkan konteks kalimat dalam hadits itu sendiri.

Sepertinya Ummu Habibah berasumsi dibolehkan mengumpulkan antara dua bersaudari (memperistri dua wanita bersaudara) dengan dalil bolehnya mengumpulkan antara seorang wanita dengan putrinya (berdasarkan aspek kekhususan Nabi yang melandasi pendapatnya^{ed}); maka ia pun berpandangan mengumpulkan antara dua bersaudari tentu lebih dibolehkan lagi. Karena anak tiri diharamkan selama-lamanya, sedangkan saudara istri hanya diharamkan jika digabungkan saja.

Maka, ketika itu Rasulullah ﷺ memberikan jawabannya kepada Ummu Habibah, bahwasanya hal (menggabungkan dua bersaudari) itu tidak dihalalkan bagi beliau dan berita yang sampai padanya tidaklah benar. Beliau ﷺ juga memberitahukan bahwa putri Ummu Salamah diharamkan bagi beliau karena dua alasan.

Perkataan: [لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِّيتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي] “Seandainya pun ia bukan anak tiri dalam asuhanku, dia tetap tidak halal bagiku.” Al-Qurthubi berkata: “Ucapan beliau ini berisikan penjelasan hukum karena dua alasan. Beliau memberikan alasan pengharamannya karena putri Ummu Salamah adalah putri tiri dalam asuhan beliau ﷺ dan karena dia adalah putri saudara sepersusuan beliau.” Demikian yang dikatakannya.

Namun yang jelas, beliau berusaha menjelaskan bahwa dengan satu alasan saja sudah cukup untuk mengharamkan, apalagi ada dua alasan yang mengharamkan. Jadi sama sekali bukanlah menetapkan hukum dengan adanya dua alasan. Karena masing-masing alasan dapat menjadi sandaran hukum secara terpisah; baik dengan cara bergantian sehingga hukumnya disandarkan kepada alasan yang pertama. Sebagaimana jika ada dua sebab berkumpul pada satu perkara. Contohnya, seseorang yang berhadats kemudian ia berhadats lagi sebelum sempat bersuci; maka hadats yang kedua tidak memiliki peran apa-apa. Atau hukumnya disandarkan kepada alasan yang kedua, sebagaimana jika berkumpul antara sebab dengan *mubasyarah* (sebab yang langsung dilakukannya), maka hukumnya disandarkan ke yang paling kuat, atau yang paling sesuai, baik alasan yang pertama ataupun alasan yang kedua.

Oleh karena itu, bagaimana pun bentuknya, hukumnya tidaklah disandarkan kepada kedua alasan sekaligus. Kalaupun kita tetapkan bahwa kedua alasan tersebut ada, maka hukumnya disandarkan kepada keseluruhannya, dan masing-masing dari keduanya itu menjadi bagian dari *illat* (alasan hukum), bukannya menjadi *illat* yang berdiri sendiri (dengan kedua alasan itu); sehingga tidak terkumpul dua *illat* (alasan) pada satu ketetapan hukum. Inilah yang tampak bagiku, dan masalah ini merupakan masalah yang masyhur di kalangan ulama ushul, dan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.

Al-Qurthubi berkata: “Yang benar, hal ini dibolehkan berdasarkan hadits ini dan hadits yang lainnya.”

Hadits ini menunjukkan bahwa keharaman putri tiri lebih besar daripada keharaman dari persusuan.

Perkataan: [رَبِّبَتِي] “Anak tiri.” Maksudnya adalah, putri istriku. Kata *rabibah* ini diambil dari kata الرَّبُّ yang artinya perbaiki. Karena beliaulah yang mengurus segala keperluannya. Ada yang mengatakan, kata *rabibah* ini diambil dari kata التَّربِيَّة. Namun pendapat ini keliru dari sisi akar katanya.

Perkataan: [فِي حَجْرِي] “Dalam asuhanku.” Nabi ﷺ menggunakan ungkapan ini agar sesuai dengan ungkapan dalam ayat al-Qur-an. Jika tidak maka penjelasan ini tidak lagi diperlukan. Demikian menurut pendapat jumhur, bahwa lafazh ini diungkapkan karena kebiasaan (yaitu, biasanya putri istrinya ikut tinggal bersamanya^{pent}). Pembahasan mengenai masalah ini akan dipaparkan pada bab tersendiri.

Di dalam riwayat Irak dari Zainab binti Ummu Salamah yang dikeluarkan ath-Thabari disebutkan:

((لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.))

“Kalaupun aku tidak menikahi Ummu Salamah, sesungguhnya ia tidak halal bagiku; karena ayahnya adalah saudara sepersusuanaku.”

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Hisyam disebutkan:

((وَاللّٰهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِّیَّتِیْ مَا حَلَّتْ لِیْ.))

“Demi Allah, seandainya dia bukan putri tiriku, niscaya ia tetap tidak halal bagiku.”

Ibnu Hazm menyebutkan, sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadits ini, bahwa tiada perbedaan antara anak tiri yang berada dalam asuhan ataupun tidak. Namun pendapat ini lemah, karena riwayat ini menceritakan satu kisah, dan para perawi yang menambahkan lafazh “dalam asuhanku” adalah para penghafal hadits yang kuat hafalannya.

Perkataan: [أَرْضَعْتَنِيْ وَأَبَا سَلَمَةَ] “Ia menyusuku dan Abu Salamah.” Maksudnya, Tsuwaibah juga menyusui Abu Salamah. Kalimat ini diungkapkan dalam bentuk mendahulukan *maful* dari *fa'il*-nya.

Perkataan: [تَوَيْبَةً] “Tsuwaibah.” *تَوَيْبَةً* dibaca dengan huruf *tsa* dan huruf *ba* dalam bentuk *tashghir* (penyederhanaan). Dia adalah maula Abu Thalib bin Abdul Muththalib, paman Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits.

Perkataan: [فَلَا تَعْرِضْنَ] “Karena itu janganlah kalian menawarkan.” Kata *تَعْرِضْنَ* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, men-*sukun*-kan huruf *ain*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra* setelahnya huruf *dhad* *sukun*, kemudian huruf *nun*; ungkapan yang ditujukan untuk kaum wanita (sebagai lawan bicara). Apabila dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun* (*تَعْرِضْنَ*), maka ditujukan untuk Ummu Habibah sendiri. Namun yang pertama lebih tepat.

Ibnu Tin menjelaskan: “Kata ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad*, ditujukan kepada sebagian istri beliau ﷺ.”

Namun saya tidak mengetahui alasan dari perkataannya ini. Sebab, bila pembicaraannya ditujukan ke sejumlah wanita, dan inilah yang lebih jelas, seharusnya dengan men-*sukun*-kan *dhad*, karena ia adalah *fi'il mudhari'* yang disesuaikan dengan bentuk *fi'il* aslinya.

Jika dimasukkan huruf *ta'kid* dengan huruf *nun* ber-*tasydid*, maka lafazhnya menjadi تَغْرِصَنَّ karena berkumpul padanya tiga huruf *nun*, sehingga harus dipisahkan dengan *alif*. Apabila ungkapan ini ditujukan kepada Ummu Habibah saja, maka huruf *dhad* dibaca *kasrah* dan huruf *nun* ber-*tasydid*.

Al-Qurthubi menerangkan: “Diungkapkan dengan bentuk jamak, meskipun kisah tersebut untuk dua orang, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah, sebagai peringatan serta larangan agar salah seorang dari mereka ataupun selainnya tak mengulangi perbuatan itu. Hal ini sebagaimana bila seorang lelaki melihat wanita berbicara dengan lelaki asing. Maka ia berkata kepadanya: ‘Apakah kamu berbicara dengan para lelaki?’ Bentuk seperti ini sudah umum digunakan.

Ummu Salamah memiliki beberapa orang saudari, di antaranya Qaribah istri Zam’ah bin al-Aswad, Qaribah kecil istri Umar kemudian Mu’awiyah, Izzah binti Abu Umayyah istri Munabbih bin al-Hajjaj. Dan Ummu Salamah pun memiliki beberapa orang putri, di antaranya adalah Zainab perawi hadits ini, dan Durrah yang dikabarkan bahwa ia telah dipinang oleh Nabi ﷺ.

Adapun Ummu Habibah, dia memiliki beberapa orang saudari, di antaranya: Hindun istri al-Harits bin Naufal, Juwairiyah istri as-Saib bin Abu Hubaisy, Umainah istri Shafwan bin Umayyah, Ummul Hakam istri Abdullah bin Utsman, Shakhrah istri Sa’id bin al-Akhnas, serta Maimunah istri Urwah bin Mas’ud. Ummu Habibah juga memiliki beberapa orang putri, di antaranya adalah Habibah, dia meriwayatkan hadits darinya dan termasuk Sahabat.

Ummul Mukminin selain Ummu Salamah dan Ummu Habibah juga memiliki beberapa orang saudari; di antaranya Ummu Kultsum dan Ummu Habibah, keduanya adalah putri Zam’ah, dan keduanya adalah saudari Saudah (Ummul Mukminin), kemudian Asma’, saudari Aisyah (Ummul Mukminin), kemudian Zainab binti Umar, saudari Hafshah (Ummul Mukminin), dan lain-lain. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [قَالَ عُرْوَةُ:] “Urwah berkata.” Yaitu dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya. Al-Bukhari mencantumkan sebagian riwayatnya secara *mu’allaq* pada akhir Kitab “an-Nafaqât”, ia berkata: “Syu’aib berkata, dari az-Zuhri, Urwah berkata,” lalu ia menyebutkan haditsnya. Al-Isma’ili juga mengeluarkan riwayat dari jalur adz-Dzuhli dari Abul Yaman dengan sanadnya.

Perkataan: [وَتُؤَيِّتُهُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ] “Dan Tsuwaibah merupakan maula Abu Lahab.” Saya mengatakan, Ibnu Mandah mencantumkannya dalam kitab *ash-Shahâbah* dan dia berkata: “Para ulama berselisih pendapat tentang keislaman Tsuwaibah.”

Abu Nu’aim berkata: “Aku tidak menemukan seorang pun yang menyebutkan keislamannya selain Ibnu Mandah.”

Adapun yang tercatat pada kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa Nabi ﷺ memuliakan Tsuwaibah. Ia menemui Nabi ﷺ setelah beliau menikah dengan Khadijah. Dahulu, Nabi ﷺ tetap menyambungkan tali silaturahmi dengannya dari Madinah. Hingga setelah penaklukan benteng Khaibar, Tsuwaibah meninggal dunia dan meninggal dunia pula putranya yang bernama Masruh.

Perkataan: [وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Pada waktu itu, Abu Lahab membebaskannya, lalu Tsuwaibah menyusui Nabi ﷺ.” Yang tampak jelas adalah bahwa Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah sebelum Nabi ﷺ menyusui kepadanya.

Tetapi yang tercatat dalam buku sejarah berbeda dengan hadits ini. Disebutkan, Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah sebelum hijrah, yaitu beberapa tahun lamanya setelah penyusuan itu. As-Suhaili juga menghiyakan bahwa pembebasan Tsuwaibah terjadi sebelum dia menyusui Nabi ﷺ. Nanti saya akan menyebutkan perkataannya ini.

Perkataan: [أُرِيَهُ] “Diperlihatkan dalam mimpinya sosok Abu Lahab.” Kata أُرِيَهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dalam bentuk *majhul*.

Perkataan: [بَعْضُ أَهْلِهِ] “Sebagian anggota keluarganya.” Kata بَعْضُ dibaca *rafa’* (*dhammah*) sebagai *na’ib fa’il*. As-Suhaili menyebutkan bahwa al-Abbas pernah berkata:

((لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي بَعْدَ حَوْلٍ فِي شَرِّ حَالٍ فَقَالَ: مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً إِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَكَانَتْ ثَوْبَةً بَشَرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ فَأَعْتَقَهَا.))

“Setelah Abu Lahab meninggal dunia dan telah berlalu satu tahun, aku melihatnya dalam mimpiku dalam keadaan yang sangat buruk. Ia berkata: ‘Semenjak berpisah dari kalian aku belum pernah dibebaskan, kecuali setiap hari senin aku diberi keringanan siksaan.’ Ia berkata: ‘Hal itu dikarenakan Nabi ﷺ dilahirkan pada hari senin, dan ketika itu Tsuwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran beliau, lantas Abu Lahab memerdekakannya.’”

Perkataan: [بَشَرٌ حَبِيَّةٌ] “Dalam keadaan yang buruk.” Kata حَبِيَّةٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *ba*, artinya kondisi yang buruk.

Ibnu Faris berkata: “Kata حَبِيَّةٌ berasal dari kata حَوْبَةٌ, berarti kehinaan dan kemiskinan. Huruf *ya* pada kata tersebut berasal dari huruf *warwu* yang diganti dengannya karena huruf sebelumnya berharakat *kasrah*.”

Dalam kitab *Syarh as-Sunnah* karya al-Baghawi disebutkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*, حَابِيَّةٌ. Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*, خَابِيَّةٌ, artinya dalam kondisi terputus dari segala kebaikan. Ibnul Jauzi berkata: “Pengucapan dengan huruf *kha* adalah kekeliruan.”

Al-Qurthubi berkata: “Kata ini diriwayatkan dengan huruf *kha*, خَابِيَّةٌ. Namun aku mendapatinya di dalam naskah yang menjadi pengangan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* (حَبِيَّةٌ), inilah lafazh yang dikenal.”

Dihikayatkan dalam kitab *al-Masyâriq*, dari riwayat al-Mustamli dengan huruf *jim*. Menurut saya ini juga suatu kekeliruan.” Al-Qurthubi benar, memang itu adalah sebuah kekeliruan.

Perkataan: [مَاذَا لَقِيتَ] “Apa yang engkau alami.” Maksudnya setelah kematian.

Perkataan: [لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ، غَيْرَ أَنِّي] “Setelah berpisah dengan kalian aku belum pernah mendapatkan sesuatu nikmat pun, kecuali aku” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah-naskah asli, dengan menghapus *maful* (obyek) kalimat.

Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan: ((لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَحَاءً)) “Setelah berpisah dengan kalian aku belum pernah mendapatkan kesenangan.”

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar dari az-Zuhri, redaksinya: ((لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَاحَةً)) “Aku belum pernah merasakan kesenangan semenjak berpisah dengan kalian.”

Ibnu Baththal mengatakan: “*Maful* kalimat tidak dicantumkan pada riwayat al-Bukhari, padahal kalimatnya tidak sempurna melainkan dengan *maful*-nya.”

Perkataan: [غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ] “Namun aku diberi minum di sini.” Demikian yang tercantum dalam naskah-naskah asli dengan menghapus *maful* juga. Pada riwayat Abdurrazzaq: ((وَأَشَارَ إِلَى الثُّفْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامِهِ)) “Ia menunjuk kepada lekukan di bawah ibu jarinya.” Dalam riwayat al-Isma’ili: ((وَأَشَارَ إِلَى الثُّفْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا مِنَ الْأَصَابِعِ)) “Abu Lahab menunjuk kepada lekukan di antara ibu jari dan jari setelahnya.” Sedangkan al-Baihaqi pada kitab *ad-Dalâil* dari jalur ... seperti itu juga, dengan lafazh: “Yaitu lekukan telapak tangan” Semua riwayat ini menunjukkan betapa sedikitnya air minum yang diberikan kepadanya.

Perkataan: [بِعَتَاقَتِي] “Lantaran aku memerdekakan.” Lafazh عَتَاقَتِي dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*. Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan dengan lafazh: بِعَيْتِي; redaksi ini lebih tepat, tetapi redaksi yang paling baik adalah بِإِعْتَاقِي, sebab yang dimaksud yaitu pembebasan dari perbudakan.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang kafir pun mendapat manfaat di akhirat dari perbuatan baik yang ia lakukan. Namun kesimpulan ini tidak selaras dengan makna zhahir al-Qur'an, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝٢٣﴾

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” (QS. Al-Furqân [25]: 23)

Terkait masalah ini terdapat beberapa jawaban:

Pertama, riwayat ini *mursal*. Urwah meriwayatkannya secara *mursal* ia tak menyebutkan siapa yang menyampaikan riwayat ini padanya. Kalaupun kita asumsikan riwayat ini *maushul*, di dalamnya disebutkan bahwa kabar itu didapatkan dari mimpi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan boleh jadi kerabat Abu Lahab yang bertemu dengannya dalam mimpi itu belum masuk Islam ketika itu, sehingga ucapannya tidak bisa dijadikan sandaran hujjah.

Kedua, sekiranya kita menerima riwayat ini, maka kemungkinan peristiwa ini berkaitan dengan diri Rasulullah ﷺ sebagai salah satu kekhususan beliau ﷺ. Dalilnya adalah kisah Abu Thalib yang telah disebutkan sebelumnya bahwa siksaan Neraka diringankan untuknya. Abu Thalib dipindahkan dari kepungan siksaan ke tepi Neraka.

Al-Baihaqi berkata: “Adapun yang disebutkan mengenai sia-sianya amalan kebaikan orang kafir, maknanya adalah mereka tidak bisa selamat dari Neraka dan tidak dapat masuk ke Surga. Tetapi bisa jadi diringankan dari mereka siksaan yang berhak mereka dapatkan yang disebabkan oleh kejahatan selain kekafiran, lantaran perbuatan baik yang pernah mereka kerjakan.”

Adapun Iyadh, ia berkata: “Para ulama sepakat bahwa amalan orang kafir tak berguna bagi mereka, dan mereka tidak diberi balasan berupa kenikmatan dan tidak pula keringanan dari siksaan. Meskipun sebagian mereka lebih keras siksaannya daripada yang lainnya.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, keterangan Iyadh ini tak menafikan kemungkinan yang disebutkan oleh al-Baihaqi. Sebab, semua yang disebutkan tentang siksaan yang tidak diringankan berkaitan dengan dosa kekafiran. Adapun dosa selain kekafiran, apa yang menghalangi diringankannya siksaan itu bagi mereka?

Al-Qurthubi berkata: “Keringanan ini khusus untuk kisah ini dan bagi orang yang diriwayatkan nash tentang keringanan siksa baginya.”

Ibnul Munayyir berkata dalam kitab *al-Hasyiyah*: “Ada dua situasi dalam masalah ini, *pertama* adalah sesuatu yang dianggap mustahil, yaitu diterimanya ketaatan orang kafir dalam keadaan masih kafir. Karena syarat diterimanya ketaatan adalah harus dikerjakan dengan niat yang sah. Sementara itu, niat yang sah ini tidak terdapat pada diri orang kafir. *Kedua*, ganjaran pahala yang diberikan kepada orang kafir untuk sebagian amalannya, sebagai bentuk anugerah dari Allah ﷻ. Jenis yang kedua ini mungkin saja terjadi dan tak dinafikan oleh akal. Berdasar ketetapan ini maka pembebasan Abu Lahab untuk Tsuwaibah tidak terhitung ketaatan. Tetapi dimungkinkan hal itu merupakan pemberian dari Allah kepadanya sesuai kehendak-Nya, sebagaimana pemberian Allah kepada Abu Thalib. Sehingga yang menjadi patokan dalam perkara ini adalah *tauqif* (peran wahyu) yang menetapkan atau menafikan (siksaan dan keringanan).”

Saya mengatakan, kesimpulan ini dapat disempurnakan dengan menyatakan bahwa pemberian tersebut merupakan penghargaan atas suatu kebajikan atau semisalnya yang pernah dilakukan orang kafir. *Wallâhu a'lam*.



**Orang Yang Mengatakan:
"Tidak ada persusuan (yang
memahramkan) setelah dua tahun"**

**Berdasarkan Firman Allah ﷻ :
"Selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan"
(QS. Al-Baqarah [2]: 233)**

٢١ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى²⁷: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾
[البقرة: ٢٣٣]

وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرِّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.

Dan masalah sedikit atau banyaknya kadar penyusuan yang memahramkan.

(٥١٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ

²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ،
فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي²⁸ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ
مِنَ الْمَجَاعَةِ)).

5102. Abul Walid telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Syu'bah telah meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari al-Asy'ats, dia berkata, dari ayahnya, dia berkata, dari Masruq, dia berkata, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ masuk menemuinya sementara di sisinya ada seorang laki-laki. Lantas seakan-akan raut wajah beliau berubah. Sepertinya beliau tidak menyukai hal tersebut. Aisyah menjawab: "Sesungguhnya dia adalah saudaraku." Beliau ﷺ bersabda: "Lihatlah siapa saudara-saudara kalian (melalui persusuan)! Karena sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan pernikahan) itu disebabkan rasa lapar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[Bab: مَنْ قَالَ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾] "Bab: Orang yang mengatakan: 'Tidak ada penyusuan (yang memahramkan) setelah dua tahun.' Berdasarkan firman Allah ﷻ: 'Selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.'" Dengan perkataan ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan pendapat para pengikut madzhab Hanafi bahwasanya masa penyusuan yang paling lama yaitu tiga puluh bulan. Hujjah mereka ialah firman-Nya: ﴿وَحَمْلُهُ، وَفِصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ "Dan mengandungnya serta menyapihnya selama tiga puluh bulan." (QS. Al-Ahqâf [46]: 15)

Yakni masa tersebut adalah masa untuk tiap masa hamil dan masa menyapih (masing-masing maksimal 30 bulan). Penafsiran ini ganjil.

²⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: مَنْ.

Dan yang masyhur di kalangan Jumhur adalah bahwa masa (30 bulan) tersebut adalah masa paling singkat untuk masa hamil (yaitu 6 bulan) dan masa paling lama untuk menyusui (yaitu 24 bulan). Pendapat ini dipilih oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Bahkan hal ini dipertegas bahwa Abu Hanifah tidak mengatakan: waktu mengandung paling lama adalah 2,5 tahun.

Sementara itu di kalangan para pengikut madzhab Maliki terdapat sebuah riwayat yang selaras dengan pendapat para pengikut madzhab Hanafi ini. Perbedaannya yaitu terletak pada toleransi masa menyusui setelah dua tahun untuk proses pembiasaan anak kecil untuk disapih. Sebab biasanya anak bayi tidak serta merta dapat disapih dalam sekali waktu, tetapi bertahap selama beberapa hari. Dengan demikian, maka beberapa hari yang diusahakan per-yapihannya itu termasuk dalam hitungan dua tahun tersebut.

Kemudian madzhab Maliki berbeda pendapat dalam menetapkan kurun waktu penyusuan itu. Ada yang mengatakan setengah tahun. Ada yang berkata, dua bulan. Ada yang mengatakan satu bulan lebih. Ada yang mengatakan beberapa hari. Ada yang berkata satu bulan (tidak lebih). Dan ada yangengebutkan tidak lebih dari dua tahun. Yang terakhir ini adalah riwayat Ibnu Wahb dari Malik, dan pendapat Jumhur ulama. Dalil mereka yaitu hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*:

((لَا رَضَاعٌ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.))

“Tidak ada persusuan (yang mengharamkan pernikahan) melainkan penyusuan yang dilakukan selama dua tahun.”

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan ia mengatakan: “Tidak ada yang meriwayatkannya secara lengkap dengan sanadnya dari Ibnu Uyainah kecuali al-Haitsam bin Jamil. Dia adalah perawi *tsiqah* dan seorang hafizh.”

Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Adi. Dia berkata: “Perawi selain al-Haitsam me-*mauquf*-kannya pada Ibnu Abbas, dan ini yang shahih.”

Menurut madzhab Maliki, ketika penyusuan terjadi setelah dua tahun, meskipun sebentar, maka (kelebihannya) tidak ada konsekuensi hukumnya. Sedangkan menurut pengikut madzhab Syafi'i, apabila kelahiran itu terjadi di tengah-tengah suatu bulan maka dikenakan kepada tiga puluh hari dari bulan yang lain.

Zufar berkata: "Penyusuan terus berlanjut sampai 3 tahun jika anak merasa kenyang dengan air susu, bukan kenyang dengan makanan." Dan Ibnu Abdil Barr menukil dari Zufar bahwa bersamaan dengan itu disyaratkan si anak merasa kenyang dengan air susu. Ibnu Abdil Barr juga menukil pendapat yang senada dari al-Auza'i, tapi al-Auza'i berkata: "Syaratnya si anak belum disapih. Jika dia disapih, walaupun sebelum dua tahun, maka penyusuan setelah itu tidak dianggap sebagai penyusuan (yang memahramkan)."

Perkataan: [وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرِّضَاعِ وَكَثِيرِهِ] "Dan apa yang haram dari penyusuan yang sedikit dan yang banyak." Ini adalah tujuan al-Bukhari untuk mengacu pada keumuman yang disebutkan dalam sejumlah hadits, seperti hadits bab ini dan hadits lain. Dan inilah yang menjadi pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Auza'i, serta al-Laits, juga merupakan pendapat yang masyhur dalam riwayat Ahmad.

Ulama lain berpendapat bahwa penyusuan yang memahramkan adalah penyusuan yang lebih dari satu kali. Kemudian mereka yang berpendapat demikian (lebih dari satu kali) berbeda pendapat; dari Aisyah diriwayatkan bahwa penyusuan yang memahramkan adalah sepuluh kali; hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*. Dari Hafshah juga diriwayatkan demikian. Kemudian ada juga satu hadits dari Aisyah bahwasanya jumlah penyusuan yang memahramkan adalah tujuh kali penyusuan; haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitamah dengan sanad shahih dari Abdullah bin az-Zubair, dari Aisyah. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari jalur Urwah, dia berkata: "Aisyah mengatakan: 'Kurang dari tujuh atau lima kali penyusuan tidak memahramkan.'" Dan ada lagi riwayat dari Aisyah lainnya yang menyebutkan lima kali penyusuan.

Dalam riwayat Muslim dari Aisyah disebutkan: “Dahulu di dalam al-Qur-an ada ayat yang menyatakan: ((عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)) ‘Sepuluh kali penyusuan yang ditetapkan’, lalu ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusuan yang ditetapkan. Lalu Nabi wafat dan ayat tentang 5 kali penyusuan itu termasuk yang pernah dibaca dalam al-Qur-an.” (Yakni bacaannya dinasakh namun hukumnya tetap berlaku^{-ed})

Dalam riwayat Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dari Aisyah disebutkan bahwa dia mengatakan: “Kurang dari lima kali penyusuan tidak mengharamkan (pernikahan).” Asy-Syafi’i berpendapat seperti ini serta merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Dan Ibnu Hazm berpendapat serupa.

Ahmad—dalam sebuah riwayat—, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Dawud beserta para muridnya—kecuali Ibnu Hazm—berpendapat bahwa penyusuan yang mengharamkan (memahramkan) adalah tiga kali penyusuan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَا تُحَرِّمُ الرُّضْعَةُ وَالرُّضْعَتَانِ.))

“Satu dan dua kali penyusuan itu tidaklah mengharamkan pernikahan (tidak memahramkan).”

Logikanya bahwa, tiga kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Sementara al-Qurthubi memberikan pernyataan yang agak aneh, dia berkata: “Tidak satu pun yang berpendapat demikian selain Dawud.” Dan dia meriwayatkan dari apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Zaid bin Tsabit dengan sanad yang shahih; Zaid mengatakan bahwa satu, dua, dan tiga kali penyusuan tidak mengharamkan pernikahan, yang empat kali penyusuanlah yang mengharamkan pernikahan.

Di antara semua hadits tersebut yang kuat yaitu hadits Aisyah yang menetapkan lima kali penyusuan. Adapun hadits yang menyebutkan: “Satu dan dua kali penyusuan tidak mengharamkan”, kemungkinan hanya sebagai contoh penyusuan yang kurang dari lima kali. Jika tidak,

maka pengharaman dengan tiga kali penyusuan itu dan seterusnya disimpulkan dari hadits melalui *mafhum* (logika)nya.

Akan tetapi, *mafhum* hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim bertentangan dengannya, yaitu lima kali penyusuan. Karena *mafhum* dari hadits: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ)) “Satu kali dan dua kali isapan itu tidaklah mengharamkan (pernikahan),” adalah bahwasanya tiga kali itu penyusuan mengharamkan (pernikahan). Sedangkan *mahfum* dari lima kali penyusuan adalah bahwa yang kurang dari empat kali tidak mengharamkan (pernikahan).

Kedua hadits ini tampaknya saling bertentangan; maka solusinya adalah dengan men-*tarjih*-kan (menyeleksi) di antara kedua *mafhum* tersebut. Hadits yang menyebutkan lima kali penyusuan diriwayatkan dari jalur-jalur yang shahih, dan hadits yang menyebutkan dua kali isapan diriwayatkan juga dari jalur-jalur yang shahih. Akan tetapi sebagian mereka berkata bahwa hadits (yang kedua) ini *mudhtharib* karena ia diperselisihkan apakah diriwayatkan dari Aisyah, az-Zubair, Ibnu az-Zubair, atau Ummu al-Fadhl.

Hanya saja menurut Muslim *idhthirâb*-nya tidak sampai merusak. Ia meriwayatkannya dari hadits Ummu al-Fadhl yaitu istri al-Abbas: ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ؟ قَالَ: لَا)) “Bahwa seorang laki-laki dari Bani Amir bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah penyusuan satu kali itu sudah mengharamkan (pernikahan)?’ Beliau menjawab: ‘Belum.’”

Sementara di dalam riwayat milik Muslim dari Aisyah disebutkan: ((لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةَ وَلَا الرَّضْعَتَيْنِ وَلَا الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ)) “Satu kali dan dua kali penyusuan, serta satu kali dan dua kali isapan tidak mengharamkan (pernikahan).”

Al-Qurthubi mengatakan: “Dalam bab ini, hadits ini merupakan dalil yang paling tepat. Tetapi hadits ini bisa diarahkan pemahamannya kepada makna apabila sampainya air susu ke dalam perut anak yang disusui belum pasti.”

Dan dia menguatkan pendapat Jumhur ulama bahwa hadits-hadits itu berbeda-beda dalam menetapkan jumlah penyusuan.

Sementara Aisyah yang meriwayatkan hadits-hadits tentang batasan (jumlah) penyusuan tersebut, diperselisihkan riwayat darinya tentang berapa jumlah susuan yang mengharamkan pernikahan. Maka harus dikembalikan kepada yang paling sedikit dari yang disebut dengan *penyusuan*. Dan secara teoritis, penyusuan itu mengandung makna yang tidak tetap (kadarnya) yang menuntut penetapan pengharaman, sehingga tidak disyaratkan bilangan (penyusuan)nya, seperti halnya *ash-shihr* (*mushaharah*). Atau dengan kata lain, benda cair yang masuk ke dalam perut kemudian mengharamkan, sehingga tak disyaratkan bilangan padanya, seperti halnya air mani. *Wallâhu a'lam*.

Selain itu, perkataan Aisyah: “Sepuluh penyusuan yang ditentukan kemudian dihapus dengan lima kali penyusuan yang ditentukan, lalu Nabi ﷺ wafat dan lima kali penyusuan itu termasuk yang dibaca dari al-Qur-an,” tidak dapat dijadikan dalil menurut pendapat paling shahih dari dua pendapat para ulama ushul (fiqih). Karena, al-Qur-an tidak bisa ditetapkan kecuali secara mutawatir. Dan perawinya mengatakan bahwa ia adalah al-Qur-an, bukan hadits, maka kedudukannya sebagai al-Qur-an tidaklah kuat. Perawinya juga tidak menyebutkan bahwa apa yang disampaikan itu merupakan *khbar* (hadits) agar perkataannya bisa diterima. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [عَنِ الْأَشْعَثِ] “Dari al-Asy’ats.” Yaitu Ibnu Abi asy-Sya’tsa, namanya adalah Salim bin al-Aswad al-Muharibi al-Kufi.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ] “Suatu saat Nabi ﷺ masuk menemuinya sementara di sisinya ada seorang laki-laki.” Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui nama laki-laki tersebut. Menurut saya dia adalah putra Abul Qu’ais. Keliru orang yang mengatakan dia adalah Abdullah bin Yazid, saudara sepersusuan Aisyah. Karena menurut kesepakatan para imam, Abdullah ini merupakan seorang Tabi’in. Dan sepertinya, ibunya yang menyusui Aisyah hidup setelah Nabi ﷺ (yakni usianya lebih muda daripada Nabi), lalu dia melahirkannya.

Oleh sebab itu dia (Abdullah bin Yazid) disebut-sebut sebagai saudara sesusuan Aisyah.

Perkataan: [فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ] “Lalu seakan-akan raut wajah beliau berubah. Sepertinya beliau tidak menyukai hal itu.” Demikian yang diriwayatkan dalam *Shahîh al-Bukhari*. Sedangkan pada riwayat Muslim dari jalur Abul Ahwash dari Asy’ats, redaksinya berbunyi: ((وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ)) “Dan di tempatku ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Situasi itu menyusahkan hati Nabi dan aku melihat ekspresi kemarahan di wajah beliau.”

Di dalam riwayat Abu Dawud dari Hafsh bin Umar dari Syu’bah: ((فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ)) “Hal itu pun menyusahkan hati beliau dan raut wajahnya berubah.” Pada riwayat Sufyan yang lalu dalam Kitab “asy-Syahâdât” tertera: ((فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟)) “Lalu beliau ﷺ bertanya: ‘Wahai Aisyah, siapakah laki-laki ini?’”

Perkataan: [فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي] “Aisyah menjawab: ‘Sesungguhnya dia adalah saudaraku.’” Dalam riwayat Ghundar dari Syu’bah dinyatakan, ((إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ)) “Sesungguhnya dia merupakan saudaraku melalui persusuan.” Hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Isma’ili. Ahmad juga meriwayatkannya dari Ghundar tanpa perkataan مِنَ الرِّضَاعَةِ. Dan pada Kitab “asy-Syahâdât” al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Sufyan ats-Tsauri dari Asy’ats. Demikian juga disebutkan Abu Dawud dalam riwayatnya dari jalur Syu’bah dan Sufyan, sekaligus dari al-Asy’ats.

Perkataan: [أَنْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ]²⁹ “Lihatlah siapa saudara-saudara kalian (melalui persusuan!). Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((مَنْ إِخْوَانُكُنَّ)). Inilah yang lebih tepat. Maknanya yaitu: “Perhatikanlah baik-baik persusuan yang terjadi! Apakah itu merupakan persusuan yang benar dengan syaratnya, yaitu penyusuan yang terjadi di masa penyusuan dan menurut kadar penyusuan yang ditentukan? Karena konsekuensi hukum yang timbul dengan sebab persusuan, baru terealisasikan jika penyusuan itu terjadi sesuai syarat yang ditetapkan.

²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أَخَوَاتُكُنَّ.

Al-Muhallab berkata: “Maknanya: ‘Perhatikanlah apa yang menjadi sebab terjadinya ikatan saudara ini! Sebab kemahraman dengan sebab persusuan itu ditetapkan dengan penyusuan yang dilakukan di waktu masih kecil, sehingga penyusuan itu difungsikan untuk menghilangkan rasa lapar.”

Abu Ubaid berkata: “Artinya, anak yang disusui itu dikenyangkan oleh air susu (ASI) ketika ia lapar, bukan dikenyangkan oleh makanan yang diberikan tanpa penyusuan.”

Perkataan: [فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ] “Karena sesungguhnya persusuan (yang memahramkan) adalah yang diberikan dengan sebab rasa lapar.” Sabda Nabi ini mengandung penjelasan tentang alasan yang mendorong untuk benar-benar memperhatikan dan menelitinya, sebab persusuan menetapkan nasab dan menjadikan saudara sesusuan sebagai mahram.

Maksud perkataan Nabi ﷺ ((مِنَ الْمَجَاعَةِ)) adalah bahwa penyusuan yang karenanya kemahraman ditetapkan dan yang karenanya berduaan laki-laki dan perempuan dihalalkan, ialah apabila saudara sepersusuan itu disusui ketika masih kecil. Karena air susu itu menghilangkan rasa laparnya, disebabkan lambungnya yang masih lemah dan cukup diisi dengan air susu. Dan dengan air susu itu dagingnya tumbuh, hingga dirinya menjadi seperti bagian dari ibu yang menyusunya, dan ia pun menjadi mahram bagi ibunya, sama seperti anak-anak kandungnya. Seakan-akan beliau mengatakan: “Tidak ada penyusuan yang diakui melainkan penyusuan yang dapat menghilangkan rasa lapar atau yang memberikan makanan (gizi) untuk menghilangkan lapar; seperti pada firman Allah ﷻ ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar.” (QS. Quraaisy [106]: 4)

Dalil hadits lainnya yang menguatkan hadits bab ini adalah hadits Ibnu Mas’ud:

((لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.))

“Tidak berlaku persusuan kecuali persusuan yang (berfungsi untuk) menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.”

Serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara *marfu'* dan *mauquf*. Dan hadits Ummu Salamah:

((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ))

“Persusuan tidak mengharamkan (memahramkan) kecuali persusuan yang (tujuannya untuk) mengganjal perut.” Hadits ini dinukil oleh at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

Mungkin hadits ini dijadikan dalil bahwa satu kali penyusuan itu tidak mengharamkan (memahramkan) sebab tak cukup menghilangkan rasa lapar. Dan jika perkataan beliau ﷺ di atas memerlukan batasan tertentu, maka yang lebih layak untuk dijadikan pegangan adalah apa yang ditentukan oleh syariat, yaitu lima kali penyusuan.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwasanya memberikan makanan dengan air susu ibu yang menyusui berkonsekuensi mengharamkan (memahramkan), baik dengan diminum atau dimakan, bagaimana pun caranya, hingga dengan cara dituangkan ke dalam mulut, dimasukkan melalui hidung, dimasukkan ke dalam kuah, dimasak dan sebagainya, selama itu dilakukan dengan syarat yang disebutkan, yaitu bilangannya. Karena semua cara itu dapat menghilangkan rasa lapar, dan fungsi itu ada pada semua yang disebutkan sehingga selaras dengan hadits serta maknanya. Pendapat ini dikatakan oleh Jumhur ulama.

Tetapi para pengikut madzhab Hanafi mengecualikan pemberiannya dengan cara injeksi (suntikan). Dan pendapat Jumhur ulama di atas diselisih oleh al-Laits dan madzhab azh-Zhahiriyah. Menurut mereka, penyusuan yang memahramkan itu hanyalah berlaku jika penyusuan dilakukan dengan menetek dan menghisap air susu darinya.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pendapat mereka itu menimbulkan perkara yang samar mengenai Salim: “Apakah dia menyusui kepada Sahlah dengan menghisap buah dadanya, sementara Sahlah adalah perempuan yang asing baginya?” Iyadh menjawab: “Kesamaran ini dengan kemungkinan bahwa Sahlah memerahkan air susunya untuk Salim kemudian dia meminumnya tanpa menyentuh dadanya.”

An-Nawawi berkomentar: “Itu kemungkinan yang tepat.” Namun kemungkinan itu tidaklah berlaku bagi Ibnu Hazm. Sebab seseorang itu tidak dianggap menyusui kecuali dengan cara menghisap buah dada. Tetapi an-Nawawi menjawabnya dengan mengatakan bahwa menyusui dengan cara demikian (tanpa menghisap buah dada) dimaklumi dan dibolehkan karena suatu kebutuhan.

Ibnu Hazm sendiri menjadikan kisah Salim sebagai dalil bolehnya seorang anak kecil laki-laki asing menyentuh buah dada wanita asing dan menghisapnya, apabila dia ingin menyusui darinya secara mutlak.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa penyusuan itu terhitung saat masih kecil, sebab di masa itulah rasa lapar dapat dihilangkan dengan air susu; berbeda halnya jika dilakukan saat sudah besar. Patokannya adalah dua tahun penuh (masa penyusuan) sebagaimana yang telah dicantumkan dalam judul bab.

Patokan ini ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه yang telah disebutkan, dan hadits Ummu Salamah yang menyatakan:

((لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.))

“Tidaklah berlaku persusuan (yang memahramkan) melainkan yang mengganjal perut, dan penyusuan itu terjadi sebelum penyapihan.” Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Al-Qurthubi berkata: “Dalam perkataan Nabi ﷺ: ‘*Sesungguhnya persusuan itu disebabkan rasa lapar*’ terkandung penetapan kaidah *kulliyyah* (umum) yang jelas tentang ketentuan berlakunya penyusuan yang memahramkan hanya pada waktu si bayi sangat membutuhkan makanan (gizi) dengan cara menyusui. Ketentuan ini didukung oleh firman Allah ﷻ: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾: ‘*Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini menunjukkan, periode (dua tahun) ini merupakan periode penyusuan paling lama yang biasanya dibutuhkan, dan periode yang diakui dalam syariat. Maka penyusuan yang lebih dari itu biasanya

tidak diperlukan, sehingga tidak diakui oleh Syariat. Sebab, tidak ada hukum apa pun untuk sesuatu yang tidak lazim. Lagi pula, mengakui (membolehkan) persusuan yang dilakukan oleh anak yang sudah besar, melecehkan kehormatan seorang wanita, karena menyusui laki-laki yang asing baginya (bukan mahramnya). Mengingat dia akan melihat aurat si wanita meskipun dengan menghisap buah dadanya.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, yang terakhir ini adalah menurut kebiasaan dan menurut madzhab ulama yang mensyaratkan menghisap buah dada.

Pada lima bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa dalam hukum persusuan, Aisyah tidaklah membedakan antara kondisi masih kecil dengan yang sudah besar. Hal ini menimbulkan kesamaran, karena hadits itu diriwayatkan olehnya sementara ia berargumentasi dengan kisah Salim, yaitu mantan budak Abu Hudzaifah.

Mungkin yang ia pahami dari sabda Nabi: *‘Persusuan disebabkan rasa lapar’* adalah hitungan kadar air susu wanita yang menyusui yang dapat menutupi rasa lapar anak yang menyusu darinya. Dan itu lebih umum daripada keadaan orang yang menyusu itu masih kecil atau sudah besar. Maka hadits itu tidak menjadi nash yang menghalangi bahwa anak yang sudah besar dianggap masih boleh disusui. Dan hadits Ibnu Abbas, jika shahih, serta hadits Ummu Salamah bukanlah nash yang menyinggung masalah itu, karena boleh jadi pengertiannya adalah penyusuan setelah penyapihan dilarang, kemudian seandainya penyusuan itu terjadi maka menimbulkan hukum pengharaman.

Tidak ada dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas perkara yang menolak kemungkinan ini. Oleh sebab itu Aisyah mengamalkannya. Dan an-Nawawi menukil kemungkinan ini dari Dawud, mengikuti Ibnush Shabbagh. Hanya saja kemungkinan tersebut masih dapat dibantah. Demikian juga yang dinukil oleh al-Qurthubi dari Dawud bahwa menyusui anak yang sudah besar berfungsi untuk mengangkat hijab darinya.

Ibnu al-Mawwaz, salah seorang pengikut madzhab Maliki lebih cenderung pada pendapat ini. Namun penisbatan pendapat ini kepada Dawud harus ditinjau kembali. Karena, Ibnu Hazm menyebutkan pendapat yang dinukil dari Dawud azh-Zhahiri bahwa dia mengikuti pendapat Jumhur ulama. Begitu juga yang dinukil oleh selainnya dari kalangan madzhab azh-Zhahiriyyah, dan mereka lebih ahli dengan pendapat sahabat mereka (sesama madzhab azh-Zhahiriyyah).

Justru ulama yang mendukung pendapat Aisyah ini dan yang gigih mempertahankannya adalah Ibnu Hazm sendiri. Dan ia menukilkan pendapat itu dari Ali, yaitu dari riwayat al-Harits al-A'war darinya (Ali). Oleh sebab itu Ibnu Abdil Barr mendha'ifkannya.

Abdurrazzaq mengatakan, dari Ibnu Juraij, ia pernah menuturkan: “Seorang laki-laki berkata pada Atha: ‘Sesungguhnya seorang wanita telah menyusuiku dari air susunya setelah aku besar. Apakah aku halal menikahnya?’ Atha menjawab: ‘Tidak!’”

Ibnu Juraij berkata: “Lalu aku bertanya kepada Atha: ‘Apakah itu pendapatmu?’ ‘Ya, Aisyah pernah menyuruh anak-anak perempuan dari saudara laki-laknya melakukan itu.’ Jawabnya.” Ini juga adalah pendapat al-Laits bin Sa’ad. Ibnu Abdil Barr berkata: “Riwayat yang menyebutkan pendapat itu dari al-Laits tidak diperdebatkan.”

Saya mengatakan: Ath-Thabari menyebutkan permasalahan ini dalam *Tahdzîbul Âtsâr* pada *Musnad Ali* dan mencantumkan perkataan Aisyah dengan sanad yang shahih dari Hafshah. *Atsar* ini termasuk dalil yang mengkhususkan keumuman perkataan Ummu Salamah: ((أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ أَحَدًا)) ‘Semua istri Nabi ﷺ enggan mengizinkan masuk seseorang dengan persusuan seperti itu untuk menemui mereka.’ Ath-Thabari menukilnya juga dari Abdullah bin az-Zubair, al-Qasim bin Muhammad dan Urwah tentang yang lainnya. Di dalam hadits Ummu Salamah itu terdapat kritikan terhadap al-Qurthubi yang mengkhususkan Dawud (azh-Zhahiri) dalam pembolehan setelah Aisyah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa penyusuan di waktu kecil yang dianggap persusuan yang mengharamkan pernikahan, ketentuannya telah dijelaskan sebelumnya. Jumhur ulama menanggapi kisah Salim dengan beberapa tanggapan, di antaranya yaitu, hukumnya *mansukh*. Al-Muhibb ath-Thabari menegaskan hal ini dalam *Ahkâm*-nya.

Sebagian Jumhur ulama menetapkan bahwa kisah Salim ini terjadi di awal-awal hijrah, sementara hadits-hadits yang menunjukkan acuan dua tahun penyusuan berasal dari riwayat sejumlah Sahabat yang baru masuk Islam. Maka, itu menunjukkan hadits-hadits tersebut muncul belakangan.

Namun pendapat Jumhur ulama ini merupakan argumentasi yang lemah. Karena masuk Islamnya seorang perawi belakangan, begitu juga usianya yang masih kecil, bukanlah berarti apa yang diriwayatkannya itu tak terjadi terlebih dahulu.

Di samping itu, di dalam redaksi kisah Salim tersirat bahwa acuan dua tahun penyusuan, hukumnya sudah berlaku terlebih dahulu, ini berdasar perkataan istri Abu Hudzaifah pada beberapa jalur sanadnya; Nabi ﷺ berkata padanya: “Susukanlah dia!” “Bagaimana mungkin aku menyusuinya sementara dia sudah besar?” kata Sahlah. Kemudian Rasulullah ﷺ tersenyum dan berkata: “Sesungguhnya aku sudah tahu dia itu sudah besar.”

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan: “Tetapi dia sudah memiliki jenggot.” Nabi berkata: “Susukanlah dia!” Ini menyiratkan sebenarnya Sahlah mengetahui bahwa penyusuan pada saat masih kecillah yang dianggap sebagai penyusuan yang mengharamkan.

Tanggapan yang kedua dari Jumhur ulama adalah tentang klaim adanya kekhususan untuk Salim dan istri Abu Hudzaifah. Dasar klaim tersebut adalah perkataannya Ummu Salamah dan istri-istri Nabi ﷺ: ((مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً)) “Kami tidak melihat hal ini kecuali sebagai *rukhsah* yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ untuk Salim secara khusus.”

Ibnush Shabbagh serta yang lainnya menetapkan bahwa asal-usul kisah Salim adalah pengangkatan anak yang berujung pada *ikhtilat* (bercampurnya) Salim dengan Sahlah. Lalu pada saat turun perintah untuk berhijab dan mereka dilarang untuk mengangkat anak, hal ini menimbulkan beban dalam hati Sahlah. Maka diberikanlah *rukhsah* untuknya dalam masalah itu untuk menghilangkan kesusahan yang menimpanya.

Tanggapan ini juga perlu diteliti kembali, karena berkonsekuensi mengaitkan siapa saja yang juga merasakan beban seperti Sahlah dan beralasan dengan beban itu, sehingga hilanglah kekhususan tersebut dan menguatkan pendapat yang menetapkan tidak adanya kekhususan untuk kasus Salim. Namun argumentasi seperti itu bisa digunakan.

Ulama yang lainnya menetapkan bahwa pada asalnya persusuan itu tak mengharamkan (memahramkan). Kemudian, manakala persusuan (yang memahramkan) itu ditetapkan pada masa kecil, maka hukum asal tersebut diselisihi hanya untuk kisah tersebut saja sedangkan untuk yang lainnya tetap pada hukum asalnya.

Kisah Salim merupakan sebuah kasus tertentu yang mengandung kemungkinan adanya pengkhususan. Oleh sebab itu, seharusnya kisah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Saya melihat tulisan Tajuddin as-Subki yang menyatakan bahwa ia melihat di dalam tulisan Muhammad bin Khalil al-Andalusi, bahwa dalam permasalahan ini ia bersikap *tawaqquf* (abstain) bahwa Aisyah, meskipun fatwa darinya dalam masalah itu shahih, akan tetapi ia tidak pernah mengizinkan masuk seorang pun lelaki asing dengan perantara persusuan seperti itu.

Tajuddin berkata: “Makna zhahir dari hadits-hadits itu membantah fatwa tersebut. Dan dalam masalah itu aku tidak mempunyai pendapat yang tegas, baik itu yang pasti maupun yang berupa dugaan kuat.” Demikian yang dikatakannya.

Namun ada satu hal yang dilalaikannya, yaitu apa yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud tentang kisah ini. Disebutkan di dalamnya: “Maka Aisyah menyuruh anak-anak perempuan dari para saudara laki-laknya dan anak-anak perempuan dari para saudara perempuannya untuk menyusui dengan lima kali penyusuan siapa saja yang ia inginkan masuk menemuinya, meskipun orang yang diinginkan sudah besar, kemudian orang itu (diperbolehkan) masuk menemuinya.” Sanadnya shahih dan maknanya jelas. Lantas, dugaan kuat apa lagi yang dapat dikemukakan setelah ini? *Wallâhu a’lam*.

Hadits bab ini mengandung beberapa faedah:

- 1) Lelaki yang diakui oleh seorang wanita sebagai saudara sesusuaannya diperbolehkan masuk ke rumahnya, dan laki-laki tersebut menjadi saudaranya. Dan perkataan wanita tentang lelaki yang diakuinya (sebagai saudara sepersusuaannya) diterima.
- 2) Seorang suami boleh bertanya pada istrinya tentang sebab dibawa masuknya laki-laki lain ke dalam rumahnya. Dan hendaklah ia bersikap hati-hati dan penuh ketelitian dalam masalah ini.
- 3) Dalam kisah Salim terkandung faedah dibolehkannya memberikan anjuran untuk bersiasat. Ibnur Rif’ah mengatakan: “Dari kisah tersebut dapat disimpulkan boleh melakukan perkara yang dapat menyebabkan sesuatu menjadi halal di masa mendatang, kendati pada saat itu tidak dihalalkan.”



Air Susu *Al-Fahl* (Laki-Laki Yang Menikah Dengan Wanita Yang Menyusui)

٢٢ - بَابُ لَبْنِ الْفَحْلِ

(٥١٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ((عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ)).

5103. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Ibnu Syihab, ia berkata, dari Urwah bin az-Zubair, ia berkata, dari Aisyah, ia berkata bahwa Aflah, saudara laki-laki Abul Qu'ais, datang minta izin kepada Aisyah, dan Aflah merupakan pamannya melalui persusuan setelah turun ayat hijab.

(Aisyah mengatakan): “Aku pun enggan mengizinkannya. Tatkala Rasulullah ﷺ datang, aku memberitahukan kepadanya apa yang telah aku lakukan. Lalu beliau memerintahkanku mengizinkannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: لَبَنُ الْفَحْلِ] “Bab: Air susu *al-fahl*.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *fa* dan men-*sukun*-kan *ha*, maknanya orang laki-laki. Dan penisbatan air susu kepada laki-laki bersifat kiasan karena dirinya merupakan sebab dalam hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ سِهَابٍ] “Dari Ibnu Syihab.” Pada riwayat Malik disebutkan guru yang lain, yaitu Hisyam bin Urwah, dan pencantuman hadits ini dari Urwah olehnya lebih lengkap. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut sebelum membahas Kitab “ath-Thalâq”.

Perkataan: [إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعَيْسِ] “Aflah, saudara laki-laki Abul Qu’ais.” Kata الْقَعَيْسِ dibaca dengan *qaf*, *ain*, dan *sin*, yaitu dalam bentuk *tashghir*. Pada Kitab “asy-Syahâdât” disebutkan riwayat dari jalur al-Hakam dari Urwah: ((اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ أَذَنْ لَهُ)) “Aflah meminta izin padaku untuk menemuiku, namun aku tidak mengizinkannya.”

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan Aflah bin Qu’ais, akan tetapi yang shahih adalah Aflah saudara laki-laki Abul Qu’ais. Mungkin nama ayahnya adalah Qu’ais, atau itu merupakan nama kakeknya lalu dinisbatkan kepadanya sehingga julukan Abul Qu’ais sama dengan nama ayahnya, atau kakeknya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang disebutkan dalam Kitab “al-Adab” dari jalur Uqail dari az-Zuhri dengan redaksi: ((فَإِنَّ أَخَا بَنِي الْقَعَيْسِ)) “Sesungguhnya saudara laki-laki dari anak-anak al-Qu’ais.”

Demikian juga yang disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Wahb bin Kaisan dari Urwah. Di Bab: “Tafsîr surah Al-Ahzâb” telah disebutkan riwayat dari jalur Syu’aib dari Ibnu Syihab dengan redaksi: ((إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعَيْسِ)) “Sesungguhnya Aflah, saudara laki-laki Abul Qu’ais.”

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Yunus dan Ma'mar dari az-Zuhri, inilah yang shahih yang diriwayatkan dari murid-murid az-Zuhri. Tetapi dalam riwayat Muslim dari riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri, redaksinya: "Aflah bin Abul Qu'ais". Seperti itu juga yang dinyatakan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur ats-Tsauri dari Hisyam dari Urwah dari ayahnya.

Sementara itu dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Juraij dari Atha disebutkan: "Urwah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah berkata: "Pamanku dari persusuan, yakni Abul Ja'd, meminta izin kepadaku untuk menemuiku." Atha berkata: "Lalu Hisyam berkata kepadaku: "Sesungguhnya ia adalah Abul Qu'ais." Seperti itu juga yang terdapat pada riwayat Muslim dari jalur riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam: "Abul Qu'ais meminta padanya untuk menemuinya." Semua perawi yang meriwayatkan dari Hisyam mengatakan: "Aflah Abul Qu'ais." Sebagaimana yang telah masyhur. Dan begitu juga yang dikatakan oleh para murid Urwah. Sementara itu di dalam riwayat Sa'id bin Manshur melalui jalur al-Qasim bin Muharrad, redaksinya: "Bahwasanya Abu Qu'ais datang kepada Aisyah seraya meminta izin kepadanya untuk menemuinya." Sedangkan ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Ausath* melalui jalur al-Qasim dari Abu Qu'ais. Yang shahih adalah bahwa yang meminta izin yaitu Aflah sedangkan Abul Qu'ais merupakan saudaranya.

Al-Qurthubi berkata: "Setiap yang disebutkan dari riwayat-riwayat tersebut adalah keliru, kecuali yang mengatakan Aflah merupakan saudara Abul Qu'ais, atau yang mengatakan Aflah ialah Abul Ja'd, karena Abul Ja'd ini merupakan julukan Aflah."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, kalau Anda memperhatikan apa yang telah saya uraikan, maka Anda mengetahui bahwa kebanyakan riwayat itu tidak mengandung kekeliruan. Atha juga tidak keliru saat dia mengatakan Abul Ja'd. Karena mungkin yang dihafalnya adalah *kun-yah* dari Aflah.

Adapun nama Abul Qu'ais belum saya ketahui, kecuali yang saya dapatkan dalam penjelasan ad-Daruquthni. Ia mengatakan: "Ia adalah Wa'il bin Aflah al-Asy'ari." Ini disampaikan oleh Ibnu Abdil Barr. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa namanya adalah al-Ja'd. Berdasarkan keterangan ini, maka nama saudaranya bertepatan sama dengan nama ayahnya. Kemungkinan Abul Qu'ais satu nasab dengan kakeknya. Dan namanya yaitu Wa'il bin Qu'ais bin Aflah bin al-Qu'ais. Adapun nama saudaranya, yaitu Aflah bin Qu'ais bin Aflah Abul Ja'd. Ibnu Abdil Barr mengatakan dalam *al-Isti'âb*: "Aku tidak mengetahui Abul Qu'ais disebutkan kecuali dalam hadits ini."

Perkataan: [وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ] "Dan dia (Aflah) merupakan paman melalui persusuan." Dalam perkataan ini terdapat hal yang mengundang perhatian. Sebab dari konteksnya, seharusnya redaksi yang tertera yaitu ((وَهُوَ عَمِّي)) "Dan dia adalah pamanku." Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Ma'n, dari Malik. Sedangkan dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri dalam riwayat Muslim redaksinya yaitu: "Abul Qu'ais adalah saudara Aisyah melalui persusuan."

Perkataan: [فَأَبَيْتُ أَنْ أَذْنَ لَهُ] "Aku enggan mengizinkannya." Dalam riwayat Irak yang lalu, yakni pada Kitab "asy-Syahâdât" disebutkan: ((فَقَالَ: أَتَحْتَجِّبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكَ)) "Lalu dia berkata: 'Apakah kamu akan berhijab dariku sementara aku adalah pamanmu?'"

Dalam riwayat Syu'aib dari az-Zuhri—sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab: "Tafsir Surah Al-Ahzâb"—dinyatakan: "Lalu aku katakan: 'Aku tidak mau mengizinkannya hingga aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ. Sebab saudaranya itu, yaitu Abul Qu'ais, bukan ia yang menyusui. Akan tetapi, aku disusui oleh istri Abul Qu'ais.'" Di dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dari Muslim dinyatakan: "Dan Abul Qu'ais adalah suami dari wanita yang menyusui Aisyah."

Perkataan: [فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْنَ لَهُ] "Nabi memerintahkanku mengizinkannya." Dalam riwayat Syu'aib, redaksinya yaitu: ((إِذْنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ)) "Bagaimana kamu ini? Izinkanlah dia karena dia adalah pamanmu. Bagaimana kamu ini."

Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi: ((يَدَاكَ أَوْ يَمِينِكَ)). Penjelasan mengenai lafal ini telah dipaparkan dalam Bab 15: “*Kafa’ah* (kesetaraan) dalam agama”. Dalam riwayat Malik, dari Hisyam, dari Urwah tertera: ((إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ)) “Sesungguhnya ia adalah pamanmu. Maka biarkanlah dia masuk menjumpaimu!”

Dalam riwayat al-Hakam: ((صَدَقَ أَفْلَحُ إِذْذَابِي لَهُ)) “Aflah benar. Maka izinkanlah dia masuk!” Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri dari Hisyam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinyatakan:

((دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحٌ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ: أَتَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرْضَعْتُكَ امْرَأَةً أَخِي. قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ.))

“Suatu ketika Aflah masuk ke dalam rumahku, maka aku langsung berhijab darinya. Dia lantas berkata: ‘Apakah kamu berhijab dariku sementara aku adalah pamanmu?’ Aku pun bertanya: ‘Dari mana?’ Dia menjawab: ‘Kamu disusui oleh istri saudaraku.’ Aku menjawab: ‘Sungguh, aku disusui oleh wanita dan tidak disusui oleh laki-laki.’” (Al-Hadits)

Riwayat-riwayat di atas dapat diselaraskan dengan menyimpulkan bahwasanya Aflah sudah masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu, lantas Aisyah berhijab. Setelah itu terjadilah dialog di antara mereka. Lalu Aflah datang meminta izin karena dia menduga Aisyah telah menerima perkataannya. Ternyata Aisyah tak mengizinkannya hingga dia meminta izin kepada Nabi ﷺ. Dalam riwayat Syu’aib disebutkan tambahan di bagian akhirnya: “Urwah berkata: ‘Dengan itulah Aisyah mengatakan: ((قَالَ غُرُورٌ فَبَدَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) ‘Haramkanlah oleh kalian dari persusuan seperti yang diharamkan dari nasab!’ Sementara, di dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, redaksinya: ((مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ)) “Apa-apa yang kalian haramkan dari nasab.” Zahir hadits ini menunjukkan bahwa ia adalah hadits *mauquf*.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Yazid bin Abu Habib dari Irak dari Urwah tentang kisah ini:

((فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.))

“Nabi ﷺ berkata: ‘Janganlah kamu berhijab darinya! Karena sungguh apa yang diharamkan karena nasab maka diharamkan pula karena persusuan.”

Tambahan dari Aisyah ini juga telah disebutkan secara *marfu'* dari jalur lain di awal bab-bab tentang penyusuan.

Dalam hadits terdapat faedah bahwa air susu *al-fahl* mengharamkan (pernikahan), maka keharaman tersebut menyebar sampai kepada perempuan yang air susunya diminum oleh anak kecil. Sehingga anak perempuan suami dari wanita yang menyusui seorang anak laki-laki—misalnya—tidak dihalalkan bagi anak laki-laki yang menyusu kepada wanita tersebut.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat sejak dahulu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu az-Zubair, Rafi' bin Khudaij, dan Zainab binti Ummu Salamah, serta lainnya. Ibnu Baththal menukil tentang pendapat berbeda ini dari Aisyah, hanya saja penukilan ini perlu diteliti kembali.

Adapun dari kalangan Tabi'in, pendapat yang berbeda itu dinukil dari Sa'id bin Musayyib, Abu Salamah, al-Qasim, Salim, Sulaiman bin Yasar: Atha bin Yasar, asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Abu Qilabah, dan Iyas bin Mu'awiyah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzaq, Sa'id bin al-Manshur dan Ibnul Mundzir.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia berkata: “Aku diberitahu (mendapat informasi) bahwa orang-orang Madinah berbeda pendapat dalam masalah itu.”

Diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah bahwa dia pernah bertanya ketika para Sahabat dan para Ummul Mukminin berkumpul. Mereka menjawab: “Persusuan dari sisi laki-laki tidak mengharamkan sesuatu apa pun.”

Di antara fuqaha yang berpendapat demikian yaitu Rabi’ah ar-Ra’y, Ibrahim bin Ulayyah, Ibnu binti asy-Syaf’i, serta Abu Dawud dan ulama-ulama lain yang mengikutinya. Iyadh dan yang mengikutinya menyebutkan pendapat yang agak asing, mereka mengatakan bahwa yang berpendapat berbeda itu hanya Dawud dan Ibrahim saja, padahal ada riwayat dari orang-orang yang telah kami sebutkan.

Hujjah mereka adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾: *“Dan ibu-ibu mereka yang telah menyusui mereka.”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 23) Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bibi dan anak perempuan, sebagaimana Allah sebutkan keduanya dalam (pengharaman melalui) nasab. Pendapat ini dibantah: bahwa dikhususkannya sesuatu dalam penyebutan tidak berarti menafikan selainnya dalam pemberlakuan hukum. Apalagi banyak hadits shahih yang menyebutkannya.

Sebagian mereka berargumentasi dengan dalil akal (logika), bahwa air susu tidak bisa keluar dari laki-laki, tetapi hanya bisa keluar dari wanita, maka bagaimana mungkin keharaman tersebut bisa menjangar kepada laki-laki? Argumentasi ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa analisa tersebut bertentangan dengan nash, sehingga tak perlu untuk ditanggapi. Lagi pula, sebab keluarnya air susu itu adalah air dari laki-laki dan dari perempuan bersama-sama. Sehingga persusuan dari keduanya mestinya diibaratkan seperti kakek. Mengingat kakek merupakan sebab munculnya anak, maka adanya sebab itu menuntut diharamkannya anak dari anaknya (yakni cucunya), sebab cucunya itu terkait dengan anaknya. Tinjauan ini telah diisyaratkan Ibnu Abbas dengan perkataannya dalam masalah ini: ((اللِّقَاحُ وَاحِدٌ)) *“Pembuahan itu satu.”* Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Lagi pula, jimak itu mengalirkan air susu, oleh sebab itu laki-laki memiliki bagian (peran) dalam air susu tersebut.

Jumhur dari kalangan Sahabat, Tabi'in, fuqaha di banyak negeri, seperti al-Auza'i untuk penduduk Syam; ats-Tsauri, Abu Hanifah dan dua orang muridnya untuk penduduk Kufah; dan Ibnu Juraij untuk penduduk Makkah; Malik untuk penduduk Madinah, juga asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, serta para pengikut mereka berpendapat bahwa air susu *al-fahl* mengharamkan pernikahan. Hujjah mereka adalah hadits shahih ini.

Dalam masalah ini asy-Syafi'i menuntut ulama madzhab Maliki untuk kembali ke kaidah asal mereka yang mendahulukan praktek penduduk Madinah walaupun praktek tersebut bertentangan dengan hadits shahih, jika hadits shahih itu terhitung hadits *ahad*. Karena asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Rabi'ah bahwa air susu *al-fahl* tidak mengharamkan pernikahan.

Abdul Aziz bin Muhammad berkata: "Ini merupakan pendapat fuqaha kami, kecuali az-Zuhri." Kemudian asy-Syafi'i mengatakan: "Kami tidak mengetahui sesuatu dari ilmu (yakni hadits) khusus yang lebih patut dijadikan sebagai dalil umum dan jelas selain hadits ini. Dan mereka meninggalkannya karena sebuah hadits yang muncul, maka konsekuensinya ialah mereka menolak hadits ini, sementara mereka tidak menolaknya, atau mereka menolak apa yang menyelisihi hadits tersebut. Walau bagaimana pun itulah yang dituntut.

Al-Qadhi Abdul Wahab berkata: "Perincian air susu *al-fahl* dapat digambarkan dengan seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri. Istri yang satu menyusui bayi laki-laki, dan istri satu lagi menyusui bayi perempuan. Jumhur ulama mengatakan: "Bayi laki-laki itu haram dinikahkan dengan bayi perempuan tersebut." Ulama yang menyelisihi Jumhur ulama mengatakan boleh dinikahkan."

Ada yang menjadikan hadits di atas tersebut sebagai dalil yang membuktikan bahwa barang siapa mengklaim persusuan, sedangkan yang pernah menyusui kepadanya membenarkannya, maka hukum persusuan di antara keduanya berlaku dan itu tidak memerlukan bukti.

Karena Aflah mengklaim dan Aisyah membenarkannya, dan Syari' (pembawa syariat, yakni Nabi ﷺ) mengizinkannya sekadar dengan klaim dan pembenaran semata. Namun, ini dapat dibantah dengan kemungkinan bahwa Nabi telah mengetahui perkara itu tanpa klaim. Aflah dan pengakuan Aisyah.

Ada yang menjadikan hadits di atas sebagai dalil bahwa persusuan yang sedikit itu mengharamkan pernikahan sebagaimana persusuan yang banyak mengharamkan pernikahan, dikarenakan tidak adanya perincian di dalamnya. Tetapi kesimpulan ini tidak berhujjah. Karena tidak disebutkannya sesuatu itu tidak berarti tidak ada sama sekali.

Hadits di atas mengandung beberapa pelajaran:

- 1) Barang siapa merasa ragu mengenai sebuah hukum, maka dia harus menunda pelaksanaan suatu perbuatan sampai ia menanyakannya kepada ulama. Dan siapa yang mengalami kesamaran dalam sebuah perkara, maka dia harus meminta penjelasan kepada orang yang mengklaim suatu perkara agar salah satu di antara keduanya bisa merujuk kepada penjelasan itu.
- 2) Jika seorang alim ditanya, maka dia harus membenarkan orang yang mengatakan yang benar.
- 3) Wanita wajib berhijab dari laki-laki asing, dan seorang mahram disyariatkan (dibolehkan) meminta izin kepada mahramnya.
- 4) Seorang istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya.
- 5) Diperbolehkannya memiliki nama Aflah.
- 6) Dan dari hadits ini dapat dipetik kesimpulan: Apabila orang yang meminta fatwa langsung menyampaikan alasan sebelum mendengar fatwa, maka dia patut diingkari, berdasarkan perkataan Nabi ﷺ kepada Aisyah: "Bagaimana kamu ini!" Perkataan ini mengandung isyarat bahwa hak Aisyah hanya bertanya tentang hukum dan tidak menjelaskan alasan.

Sebagian ulama ada yang membantah dengan hadits ini sebagian ulama Hanafiyah yang menyatakan secara mutlak bahwa bila seorang Sahabat meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi dan hadits itu shahih dari beliau, kemudian ada riwayat shahih tentang suatu pengamalan (perbuatan) Nabi ﷺ yang menyelisihinya, maka yang diamalkan (dijadikan pegangan) adalah apa yang dilihatnya, bukan apa yang diriwayatkannya. Karena ada riwayat shahih dari Aisyah bahwa air susu *al-fahl* tidak memberikan dampak hukum; hadits ini disebutkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *as-Sunan* serta Abu Ubaid dalam Kitab *an-Nikâh*, dengan sanad hasan.

Sedangkan Jumhur ulama—termasuk di dalamnya para pengikut madzhab Hanafi—berpendapat sebaliknya. Mereka mengamalkan riwayat Aisyah mengenai kisah saudara laki-laki Abul Qu'ais, dan mengatakan bahwa air susu *al-fahl* berdampak mengharamkan.

Padahal berdasarkan atas kaidah hukum yang mereka tetapkan, mereka seharusnya mengikuti amal (praktek) Aisyah dan meninggalkan riwayatnya.

Seandainya hukum ini juga diriwayatkan oleh selain Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, niscaya mereka memiliki alasan, namun nyatanya hukum tersebut tidak diriwayatkan oleh selain Aisyah. Dan itu merupakan sebuah konsekuensi yang kuat.



Kesaksian Wanita Yang Menyusui

٢٣ - بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

(٥١٠٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: ((تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ³⁰: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا؟ دَعَهَا عَنْكَ، وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، يَحْكِي أَيُّوبَ)).

³⁰ Dalam naskah (ص) ditambahkan dengan lafazh: ند.

5104. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan pada kami, ia berkata, dari Abdillah bin Abu Mulaikah, ia berkata: Ubaid bin Abu Maryam meriwayatkan padaku, ia berkata, dari Uqbah bin al-Harits, ia mengatakan: Sesungguhnya aku telah mendengarnya dari Uqbah, akan tetapi aku lebih hafal hadits Ubaid, ia pernah menuturkan: 'Aku telah menikah dengan seorang wanita. Suatu ketika kami didatangi oleh seorang wanita berkulit hitam, ia lalu berkata: 'Aku pernah menyusui kamu berdua.' Aku pun datang menemui Nabi ﷺ. Aku katakan (kepada beliau): 'Aku telah menikah dengan Fulanah binti Fulan. Kemudian kami didatangi oleh seorang wanita berkulit hitam dan ia berkata padaku: 'Sesungguhnya aku pernah menyusui kamu berdua.' Ia telah berbohong!' Nabi ﷺ berpaling dariku. Lantas aku mendatangi beliau dari arah depannya. Aku katakan: 'Sesungguhnya ia telah berbohong!' Nabi bersabda: 'Apa yang bisa kamu lakukan dengannya, sedangkan ia benar-benar telah mengaku telah menyusui kamu berdua? Tinggalkanlah ia (istrimu)!' Isma'il mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, meniru Ayyub."



PENJELASAN BAB

Perkataan: [بَابُ: شَهَادَةُ الْمَرْضِعَةِ] "Bab: Kesaksian wanita yang menyusui." Yakni kesaksian dia seorang diri. Perbedaan pendapat dalam masalah ini diulas di Kitab "asy-Syahâdât" (hadits no. 2660). Dan di sini Ibnu Baththal menyebutkan pendapat yang ganjil, ia menukil adanya ijma' bahwa kesaksian wanita seorang diri tidak dibolehkan, baik dalam perkara persusuan maupun perkara yang serupa dengannya.

Pendapat tersebut mengherankan, karena diterimanya kesaksian wanita seorang diri itu adalah pendapat sejumlah ulama Salaf; bahkan di kalangan pengikut madzhab Maliki terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kesaksiannya seorang diri diterima, tetapi dengan syarat kesaksian itu sudah tersiar di kalangan para tetangga.



Perkataan: [عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Ali bin Abdillah.” Yaitu bin al-Madini. Isma’il bin Ibrahim yang dimaksud yaitu yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah. Adapun Ubaid bin Abu Maryam, ia adalah penduduk Makkah. Hadits Ubaid bin Abu Maryam di dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini. Dan saya tidak mengetahui perihalnya selain bahwa Ibnu Hibban menggolongkannya dalam golongan Tabi’in yang *tsiqah*.

Saya telah jelaskan dengan gamblang dalam Kitab “asy-Syahâdât” perbedaan pendapat para ulama tentang sanadnya kepada Ibnu Abi Mulaikah; juga telah menjelaskan sandarannya kepada *sama’* Ibnu Abi Mulaikah untuknya dari Uqbah bin al-Harits sendiri.

Adapun nama asli wanita yang diungkapkan di sini dengan sebutan Fulanah binti Fulan ini telah disebutkan sebelumnya; begitu pula nama ayahnya. Sedangkan wanita yang menyusui dan berkulit hitam, maka saya tidak mengetahui nama wanita tersebut.

Perkataan: [فَأَعْرَضَ عَنِّي] “Nabi ﷺ berpaling dariku.” Dalam riwayat al-Mustamli dinyatakan dengan redaksi: ((فَأَعْرَضَ عَنْهُ)) “Lalu beliau ﷺ berpaling darinya.” Dan dalam redaksi ini terdapat catatan yang layak diperhatikan.

Perkataan: [دَعَهَا عَنْكَ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَخْكِي أُيُوبَ] “‘Tinggalkanlah dia!’ Sambil mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, menirukan Ayyub.” Yakni meniru isyarat Ayyub.

Yang berkata adalah Ali sedangkan yang meniru adalah Isma’il. Maksudnya menirukan perbuatan Nabi ﷺ; beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan berkata dengan lisannya: “Tinggalkanlah dia!” Kemudian setiap perawi menirukan kepada perawi di bawahnya yang menerima haditsnya.

Ada yang menjadikan hadits ini dalil bahwa di dalam persusuan, bilangan penyusuannya tidak disyaratkan; namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Sebab tidak disebutkannya bilangan penyusuan itu bukan berarti tidak ada syaratnya. Karena mungkin penyusuan itu terjadi sebelum ditetapkan syarat bilangannya, atau setelah syarat itu sudah populer di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi syarat itu disebutkan di setiap kejadian.

Penjelasan tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

Dari hadits ini disimpulkan, yakni bagi yang mengatakan bahwa perintah untuk meninggalkan wanita yang telah dinikahi itu bukanlah karena wanita itu diharamkan atas dirinya disebabkan ucapan wanita yang menyusui tersebut, tapi sebagai bentuk kehati-hatian; yakni agar berhati-hati jika seseorang ingin menikah atau menikahkan anaknya lalu dia mengetahui ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Seperti (mengetahui bahwa) ada orang lain yang telah berzina dengan si wanita atau meraba-rabanya dengan syahwat, ayah atau anaknya telah berzina dengan si wanita, atau wanita tersebut adalah anak dari hasil zinanya dengan ibunya, atau dia ragu terhadap kemahraman dengan dirinya melalui jalur *ash-shihr* (*mushaharah*³¹) atau kekerabatan, dan lain sebagainya. *Wallâhu a'lam*.



³¹ *Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.^{ed}

Wanita-Wanita Yang Halal Dinikahi Dan Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi

٢٤ - بَاب مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
إِلَى آخِرِ الْآيَاتِينَ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾³²
[النساء: ٢٣، ٢٤] وَقَالَ أَنَسُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾
[النساء: ٢٤] ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ
جَارِيَّتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ﴾
[البقرة: ٢٢١] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ
كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

³² Dalam naskah (ق) setelah ayat ini tertulis: الآية: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. hingga firman Allah:

Dan firman Allah ﷻ: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.” Hingga akhir dua ayat ini, yaitu firman Allah: “Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23, 24)

Mengenai firman Allah: “Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami” (QS. An-Nisâ’ [4]: 24), Anas mengatakan: Yaitu para wanita merdeka yang telah bersuami haram dinikahi, “Kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 24) Anas berpendapat: “Tidak mengapa seseorang laki-laki melucuti pakaian budak wanita miliknya.”

Dan Allah ﷻ berfirman: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Ibnu Abbas berkata: “Adapun yang lebih dari empat orang istri maka diharamkan atasnya, sebagaimana ibunya, putrinya, dan saudaranya (haram atasnya).”

﴿٥١٠٥﴾ وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ³³ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُرْمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الْآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةٍ عَلِيٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِهِ،

³³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: من جبير.

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ
 الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
 لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِثَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكَ﴾ [النساء: ٢٤]. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى
 بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرَوَّى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ
 عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ، إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ
 فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمُّهُ؛ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
 وَعَنْ³⁴ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ
 امْرَأَتُهُ. وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ؛ وَأَبُو نَصْرِ
 هَذَا لَمْ يُعْرِفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُرَوَّى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
 حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
 وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزَقَ بِالْأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامَعُ.
 وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ:
 لَا تَحْرُمُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ.

5105. Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Habib meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, (dia mengatakan):

³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

“Wanita yang diharamkan karena nasab (keturunan) ada tujuh orang, dan wanita yang diharamkan karena pernikahan ada tujuh orang.” Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat: “*Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23). Abdullah bin Ja’far mengumpulkan (dalam ikatan pernikahan) putri Ali dengan mantan istri Ali. Ibnu Sirin berkata: “Itu tidak mengapa.” Al-Hasan pernah memakruhkannya pada satu kesempatan, kemudian ia berpendapat: “Hal itu tidak mengapa.”

Al-Hasan bin al-Hasan bin Ali mengumpulkan putri pamannya dengan putri pamannya yang lain pada suatu malam. Jabir bin Zaid memakruhkannya karena bisa menyebabkan putus tali kekerabatan, namun tidak diharamkan, karena Allah berfirman: “*Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23)

Ikrimah berkata, dari Ibnu Abbas: “Jika seorang lelaki berzina dengan saudari istrinya, maka istrinya tidak menjadi haram baginya.”

Diriwayatkan dari Yahya al-Kindi dari asy-Sya’bi dan Abu Ja’far tentang seseorang yang bermain-main dengan anak kecil, jika dia memasukkan dzakarnya ke dalam duburnya, maka ia tidak boleh menikahi ibu anak itu. Namun Yahya ini tidak dikenal identitasnya, dan tidak ada yang menyertainya dalam riwayat ini.

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: “Apabila seorang laki-laki berzina dengan ibu istrinya, maka istrinya tidak menjadi haram baginya.” Disebutkan dari Abu Nashr bahwa Ibnu Abbas mengharamkannya. Abu Nashr ini tak diketahui penyimakannya dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan Jabir bin Zaid dan al-Hasan serta sebagian penduduk Iraq, mereka berkata: “Istrinya menjadi haram atasnya.”

Abu Hurairah mengatakan: “Tidak diharamkan atasnya hingga menempel di lantai, yakni hingga ia benar-benar menyetyubuhinya.” Ibnul Musayyab dan Urwah, serta az-Zuhri memperbolehkannya (tidak mengharamkan istrinya). Az-Zuhri mengatakan: “Ali berkata: Tidak menjadi haram (tidak mengharamkan).” Riwayat ini *mursal*.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾
[الآيَةُ إِلَى ﴿عَلَيْمًا حَكِيمًا﴾]

“Bab: Wanita-wanita yang halal dinikahi dan wanita-wanita yang haram dinikahi. Firman Allah ﷻ: ‘Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan’ (al-Ayat)—hingga firman Allah—‘Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.’” Demikian redaksinya dalam riwayat Abu Dzar. Pada riwayat Karimah, ayat itu disebutkan hingga firman Allah ﷻ: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾ “Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”, lalu ia berkata: “Hingga ayat: ﴿عَلَيْمًا حَكِيمًا﴾ (QS. An-Nisâ’ [4]: 24) Sehingga mencakup kedua ayat itu sekaligus. Karena akhir ayat yang pertama yaitu: ﴿عَفْوَراً رَحِيماً﴾ “Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23)

Perkataan:

[وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَّتَهُ]

“Anas berkata mengenai firman Allah: ‘Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami.’ Maksudnya wanita-wanita merdeka yang telah bersuami haram dinikahi. ‘Kecuali budak-budak yang kamu miliki.’ Anas berpendapat tidak mengapa seorang laki-laki melucuti pakaian budak wanita miliknya.” Pada riwayat al-Kusymihani tertera: “Budak wanita (yang dimilikinya).” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Isma’il al-Qadhi dalam *Abkâmul Qur-ân* dengan sanad shahih dari jalur Sulaiman at-Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas bin Malik, terkait ayat: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ “Dan wanita yang bersuami,” Anas berkata: Yaitu para wanita merdeka yang telah bersuami, ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ “Kecuali budak-budak yang kamu miliki.” Dengan demikian Malik berpendapat bahwa untuk budak yang dimiliki maka tidak mengapa seorang majikan melucuti pakaian budak wanitanya lalu ia menyeturubuhnya.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat ini dari jalur yang lain dari at-Taimi dengan redaksi: ((ذَوَاتُ الْبُعُولِ)) “Wanita-wanita yang bersuami”, dan ia berkata: “Menjualnya berarti menceraikannya.”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ dalam ayat adalah wanita-wanita yang telah bersuami, artinya mereka ini haram dinikahi. Mereka juga berpendapat bahwa firman Allah ﷻ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ “Kecuali budak-budak yang kamu miliki”, maksudnya wanita-wanita tawanan perang. Bila mereka sudah menikah, mereka tetap halal bagi majikan yang menawannya.

Perkataan: [وَقَالَ] “Dan dia berkata.” Maksudnya Allah berfirman: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ﴾ “Dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Al-Bukhari mencantumkan ayat ini dengan tujuan mengingatkan bahwa ada wanita lainnya yang haram dinikahi selain yang disebutkan pada dua ayat yang disebutkan sebelumnya dari surah An-Nisâ’.

Al-Bukhari menyebutkan wanita musyrik—dikecualikan darinya wanita Ahlul Kitab. Begitu juga wanita kelima bagi orang yang sudah memiliki empat istri. Ini menunjukkan bahwa jumlah bilangan yang disebutkan Ibnu Abbas pada hadits setelahnya tidak menjadi patokan. Karena yang dimaksud Ibnu Abbas hanyalah memberikan batasan dari dua ayat surah An-Nisâ’ tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَىٰ أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Adapun yang lebih dari empat orang istri maka diharamkan atasnya, sebagaimana ibunya, putrinya, serta saudaranya haram atasnya.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Firyabi dan Abd bin Humaid dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: “Mengenai firman Allah: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ‘Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 24): Tidak dihalalkan bagi seseorang menikah lebih dari empat orang istri. Adapun yang lebih dari empat orang, maka yang selebihnya haram berikut yang sisanya.” Dan riwayat ini dikeluarkan juga oleh al-Baihaqi.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ] “Ahmad bin Hanbal berkata kepada kami.” Kalimat ini kabarnya diterima al-Bukhari dari Imam Ahmad ketika *mudzakarab* atau mengambil ijazah. Namun yang tampak bagiku setelah menelitinya, al-Bukhari menggunakan bentuk kalimat seperti ini untuk riwayat-riwayat *mauquf*. Terkadang juga ia menggunakan bentuk kalimat seperti ini untuk riwayat yang memiliki kekurangan syarat yang ditetapkan. Dan kalimat di atas ini, termasuk jenis yang pertama. Al-Bukhari tidak mencantumkan satu pun riwayat langsung dari Imam Ahmad³⁵ dalam kitab *Shahîh*, kecuali pada bab ini.

Al-Bukhari juga mengeluarkan satu riwayat hadits dari Imam Ahmad pada akhir Kitab “al-Maghâzî” dengan perantara antara dirinya dengan Imam Ahmad. Sepertinya al-Bukhari tidak banyak meriwayatkan dari Imam Ahmad, karena pada perjalanannya menuntut ilmu ia banyak bertemu dengan guru-guru Imam Ahmad, sehingga ia pun sudah cukup mengambil dari mereka. Sedangkan pada perjalanannya yang terakhir, Imam Ahmad tidak lagi menyampaikan hadits kecuali hanya sesekali. Maka itulah al-Bukhari lebih banyak menerima dari Ali bin al-Madini, bukan dari Imam Ahmad. Sufyan yang disebutkan di dalam sanad ini adalah Sufyan ats-Tsauri, sedangkan Habib adalah Ibnu Abi Tsabit.

Perkataan: [حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ] “Wanita yang diharamkan karena nasab keturunan tujuh orang, dan wanita yang diharamkan karena pernikahan tujuh orang.” Di dalam riwayat Ibnu Mahdi dari Sufyan, dari al-Isma’ili, disebutkan dengan lafazh berikut: ((حُرِّمَ عَلَيْكُمْ)) “Haram atas kalian.” Sedangkan dari riwayat yang lain: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ)) “Diharamkan atas kalian.”

Perkataan: [ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (الْآيَةُ)] “Lalu Ibnu Abbas membaca ayat: ‘Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu’, (al-Ayat).” Dalam riwayat Yazid bin Harun dari Sufyan yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili disebutkan: “Ibnu Abbas membaca kedua ayat tersebut.”

³⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: رواية عن أحمد.

Riwayat inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari pada perkataannya untuk judul bab ini: “Hingga (firman-Nya ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾: ‘Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ Karena firman Allah ini adalah akhir dari dua ayat.

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Umair *maula* Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas di akhir hadits: “Kemudian Ibnu Abbas membaca: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ‘Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu’—hingga firman Allah—﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ‘Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.’ Lalu Ibnu Abbas berkata: ‘Ini adalah nasab.’ Lalu ia membaca: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ ‘Ibu-ibumu yang menyusui kamu’—hingga firman-Nya—﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ‘Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.’ Lalu Ibnu Abbas membaca ayat: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ‘Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu’, Ibnu Abbas berkata: ‘Ini adalah pengharaman dengan sebab *musbaaharah* (ikatan pernikahan).”

Jika digabungkan antara dua riwayat ini, maka seluruhnya adalah berjumlah lima belas orang wanita. Wanita yang diharamkan karena sebab persusuan dan wanita yang telah bersuami bisa digolongkan pada pengharaman karena ikatan pernikahan. Semuanya diharamkan untuk selama-lamanya, kecuali mengumpulkan antara dua orang bersaudara dan wanita yang telah bersuami.

Termasuk dalam golongan yang disebutkan, wanita yang dinikahi oleh kakek dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ayah; putri anak lelaki dan terus ke bawah, demikian pula putri anak perempuan; anak perempuan dari putri saudaranya dan seterusnya ke bawah, demikian pula anak perempuan dari putri saudaranya; anak perempuan dari putra saudaranya dan putra saudaranya; bibi ayah (dari pihak bapak) dan seterusnya ke atas, demikian pula bibi ibu (dari pihak bapak); bibi ibu (dari pihak ibu) dan seterusnya ke atas, demikian pula bibi ayah (dari pihak bapak);

nenek istri dan seterusnya ke atas; anak perempuan dari putri tiri dan seterusnya ke bawah, demikian pula anak perempuan dari putra tiri; istri anak laki-laki dari putranya, dan istri anak laki-laki dari putrinya; menghimpunkan (dalam perkawinan) antara wanita dengan bibinya (dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu), dan akan dijelaskan nanti pada bab tersendiri. Kemudian “diharamkan karena persusuan apa-apa yang diharamkan karena keturunan”, dan dibahas sebelumnya pada bab tersendiri beserta pendapat yang mengatakan bahwa ada yang dikecualikan darinya.

Perkataan: [وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ] “Dan Abdullah bin Ja’far telah mengumpulkan.”⁵ Yaitu Abdullah bin Ja’far bin Abu Thalib.

Perkataan: [بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ] “Antara putri Ali dengan mantan istri Ali.” Ada kemungkinan, al-Bukhari mencantumkan *atsar* ini untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa ‘*illat*’ (alasan) larangan mengumpulkan antara dua orang bersaudara adalah karena hal itu dapat menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan sehingga membawa pertikaian di tengah dua keluarga, meskipun ada ikatan perkawinan. Termasuk juga menggabungkan antara seorang wanita dengan putri suaminya.

Atsar yang disebutkan ini diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam kitab *al-Ja’diyat* dari jalur Abdurrahman bin Mihran bahwa ia berkata: “Abdullah bin Ja’far mengumpulkan antara Zainab binti Ali dan mantan istri Ali, Laila binti Mas’ud.”

Sa’id bin Manshur mengeluarkan dari jalur lain, ia mengatakan: “Laila binti Mas’ud an-Nahsyaliyah dan Ummu Kultsum binti Ali, putrinya dari Fathimah. Keduanya adalah istri Abdullah bin Ja’far.” Perkataan perawi: “dari Fathimah,” yakni Fathimah binti Rasulullah.”

Kedua riwayat ini tidaklah bertentangan mengenai Zainab dan Ummu Kultsum; karena Abdullah bin Ja’far menikahi mereka secara bergantian seorang demi seorang, adapun Laila tetap menjadi istrinya. Keterangan ini disebutkan dengan jelas pada riwayat Ibnu Sa’ad.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ] “Ibnu Sirin berkata: ‘Hal itu tidak mengapa.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa’id bin Manshur dari Ibnu Sirin dengan sanad shahih.

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah secara lengkap dari jalur Ayyub dari Ikrimah bin Khalid: “Abdullah bin Shafwan menikahi mantan istri seseorang dari Bani Tsaqif berikut putrinya—dari istri yang lain. Ayyub berkata: ‘Kemudian hal itu ditanyakan kepada Ibnu Sirin dan ia memandang hal itu tidak mengapa.’ Ibnu Sirin berkata: ‘Ada yang memberitahukan kepadaku bahwa seorang lelaki di Mesir bernama Jabalah telah menghimpunkan antara mantan istri seseorang berikut putrinya dari istri yang lain.’”

Ad-Daruquthni mengeluarkan dari jalur Ayyub, juga dari Ibnu Sirin: “Bahwa seorang lelaki dari Mesir bernama Jabalah yang termasuk Sahabat Nabi ﷺ,” lalu ia menyebutkan kisah selengkapnyanya.

Perkataan: [وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ] “Al-Hasan pernah memakruhkannya pada satu kesempatan, kemudian ia berpendapat: ‘Hal itu tidak mengapa.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daruquthni di akhir *atsar* yang sebelumnya dengan lafazh: “Namun al-Hasan memakruhkannya.” Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *an-Nikâh* dari jalur Salamah bin Alqamah, ia berkata: “Ketika aku duduk di sisi al-Hasan, tiba-tiba datanglah seorang lelaki bertanya tentang menggabungkan antara anak perempuan dengan ibu tirinya, ternyata ia memakruhkannya. Kemudian sebagian orang berkata kepadanya: ‘Hai Abu Sa’id, apakah menurutmu hal itu berdosa? Kemudian ia berpikir sejenak, lalu ia berujar: ‘Menurut pendapatku tidak berdosa.’”

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat dari Ikrimah bahwasanya ia memakruhkannya. Ia juga mengeluarkan riwayat dari Sulaiman bin Yasar, Mujahid, dan asy-Sya’bi, bahwasanya mereka berkata: “Tidak mengapa.”

Perkataan: [وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ بَنَتَيْ عَمِّ فِي لَيْلَةٍ] “Al-Hasan bin al-Hasan bin Ali mengumpulkan putri pamannya dengan putri pamannya yang lain pada suatu malam.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dan Abu Ubaid dari jalur Amr bin Dinar dengan lafazh di atas, dengan tambahan: “Pada malam yang sama, (al-Hasan menghimpunkan antara) putri Muhammad bin Ali dan putri Umar bin Ali. Muhammad bin Ali berkata: ‘Al-Hasan bin al-Hasan lebih kami cintai daripada keduanya.’” Abdurrazzaq dan asy-Syafi’i juga meriwayatkan dari jalur lain dari Amr bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali tanpa menyebutkan nasab kedua wanita tersebut dan tanpa menyebutkan perkataan Muhammad bin Ali, dan ia pun menambahkan: “Pagi harinya kaum wanita tidak tahu ke mana mereka harus pergi (mengadukannya).”

Perkataan: [وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ] “Jabir bin Zaid memakruhkan (mengumpulkan wanita yang masih kerabat) karena bisa menyebabkan putus tali kekerabatan.” Abu Ubaid dari jalur sendiri meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul*. Abdurrazzaq meriwayatkan yang semisalnya dari Qatadah, dan ia menambahkan: “Namun tidak haram.”

Perkataan: [وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ] “Namun tidak diharamkan.” Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ : ﴿وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ﴾ “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 24)

Ini adalah salah satu bukti kedalaman fiqih al-Bukhari. Hal ini telah ditegaskan oleh Qatadah sebagaimana yang baru saja disampaikan. Ibnul Mundzir berkata: “Aku belum menemukan ada seorang pun yang berpendapat pernikahannya batal.” Ibnul Mundzir juga berkata: “Pihak yang berpendapat bahwa qiyas diperbolehkan dalam masalah seperti ini seharusnya berpendapat bahwa hal ini diharamkan.”

Jabir bin Zaid telah menyebutkan alasannya yaitu: “Karena bisa menyebabkan putus tali kekerabatan.” Maksudnya karena bisa menyebabkan putus tali persaudaraan antara keduanya. Karena biasanya akan ada persaingan antar wanita yang dimadu.

Nanti akan disebutkan alasan ini dengan jelas pada hadits tentang larangan menggabungkan antara seorang wanita dan bibinya. Bahkan larangan ini telah ditetapkan secara nash untuk seluruh kerabat.

Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat *mursal* dari Isa bin Thalhah: “Rasulullah ﷺ melarang mengumpulkan seorang wanita dengan kerabatnya dalam pernikahan, karena khawatir akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan.”

Al-Khallal telah mengeluarkan dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari ayahnya dari Abu Bakar dan Umar serta Utsman bahwasanya dahulu mereka memakruhkan mengumpulkan antara wanita yang masih kerabat, karena khawatir muncul saling dengki. Perbuatan ini pernah dinukil dari Ibnu Abi Laila dan Zufar. Hanya saja telah ditetapkan *ijma'* yang melarang hal itu, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abdilbarr, Ibnu Hazm, dan selain keduanya.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ] “Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: Jika seorang laki-laki berzina dengan saudari istrinya maka istrinya tidak menjadi haram baginya.” Ini pendapat Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara adalah mengumpulkan dalam ikatan pernikahan yang sah. *Atsar* ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha, redaksinya: “Dari Ibnu Abbas tentang seorang lelaki yang berzina dengan saudari istrinya, ia berkata: ‘Dia melangkahi kehormatan untuk meraih kehormatan lainnya, namun istrinya tidak menjadi haram baginya.’”

Ibnu Juraij berkata: “Ada yang menyampaikan kepadaku bahwa Ikrimah juga berpendapat demikian.” Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Qais bin Sa’ad dari Atha dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: “Ia melangkahi dua kehormatan dan jatuh kepada kehormatan, namun istrinya tidak menjadi haram baginya.” Ini adalah pendapat jumhur ulama, namun sejumlah ulama yang lain menyelisihinya sebagaimana yang akan dijelaskan.

Perkataan:

[وَيُرَوَّى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمُّهُ]

“Diriwayatkan dari Yahya al-Kir di dari asy-Sya’bi dan Abu Ja’far tentang orang yang bermain-main dengan anak kecil, jika ia memasukkan dzakarnya ke dalam duburnya, maka ia tidak boleh menikahi ibu anak itu.” Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli disebutkan: “Ibnu Ja’far,” sebagai ganti Abu Ja’far. Namun lafazh yang pertama (Abu Ja’far) yang benar. Demikian yang tercantum dalam riwayat Ibnu Nashr bin Mahdi dari al-Mustamli seperti lafazh Jama’ah. Demikian pula yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Waki’ dalam *Mushannaf*-nya dari Sufyan ats-Tsauri dari Yahya.

Perkataan: [وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يَتَابَعْ عَلَيْهِ] “Namun Yahya ini tidak dikenal identitasnya, dan tak ada yang menyertainya dalam riwayat ini.” Dia adalah Ibnu Qais. *Atsar* ini juga diriwayatkan dari Syuraih. Sementara ats-Tsauri, Abu Awanah, dan Syuraik meriwayatkan darinya. Sehingga perkataan al-Bukhari: “Tidak dikenal,” maksudnya tidak diketahui kebaikan (kualitas) agamanya; sebab status *majhul* telah hilang darinya dengan adanya para perawi tersebut yang meriwayatkan darinya. Al-Bukhari juga mencantumkan namanya dalam *Târikh*-nya, demikian juga Ibnu Abi Hatim, akan tetapi ia tidak menyebutkan komentar negatif mengenai Yahya. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam *ats-Tsiqât*, sebagaimana yang biasa ia lakukan bagi perawi yang tidak memiliki komentar negatif.

Perkataan yang disebutkan Yahya ini juga disandarkan kepada Sufyan ats-Tsauri, al-Auza’i dan merupakan pendapat Ahmad. Ahmad menambahkan: “Demikian pula jika ia melakukan *liwath* (sodomi) dengan ayah istrinya atau saudara istrinya, atau dengan seseorang lalu orang tersebut memiliki anak perempuan, maka semua anak perempuan mereka diharamkan bagi orang yang melakukan *liwath* itu. Sebab dengan demikian statusnya seperti anak perempuan atau saudara dari orang yang ia nikahi.”

Akan tetapi Jumhur ulama tidak sependapat dengannya (Ahmad), mereka mengkhususkan pengharaman ini hanya bagi wanita yang telah dinikahi secara sah. Inilah makna zhahir dari firman Allah:

﴿...وَأَمَهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...﴾ (٢٣)

“... Ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23)

Sesungguhnya kaum lelaki tidaklah sama dengan kaum wanita dan tidak bisa dikatakan saudara. Ulama madzhab Syafi’iyyah berkata tentang lelaki yang menikahi wanita lalu ia menyetubuhinya dari duburnya, maka apakah putri istrinya diharamkan baginya atau tidak? Ada dua pendapat. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهَا] “Ikrimah berkata, dari Ibnu Abbas: ‘Jika seorang lelaki berzina dengan saudara istrinya maka istrinya tidak menjadi haram baginya.’” Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Hisyam dari Qatadah dari Ikrimah dengan lafazh tentang seorang lelaki yang menyetubuhi ibu istrinya: “Ia telah melanggar dua keharaman (kehormatan), namun istrinya tidak menjadi haram baginya.” Sanad riwayat ini shahih.

Terkait hal ini ada hadits *marfu’* yang diriwayatkan ad-Daruquthni dan ath-Thabrani dari hadits Aisyah: “Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang menguntit seorang wanita yang diharamkan atasnya, kemudian ia menikahi putrinya (kemudian ia menyetubuhi ibunya).

Atau seseorang menikahi wanita kemudian ia menyetubuhi ibunya. Nabi ﷺ bersabda:

((لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ.))

“Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang mengharamkan adalah yang dilakukan dengan pernikahan yang halal.”

Dalam sanad keduanya (ad-Darūquthni dan ath-Thabrani) terdapat seorang perawi bernama Utsman bin Abdurrahman al-Waqqashi dia adalah seorang perawi *matruk*. Ibnu Majah meriwayatkan penggalan hadits ini dari hadits Ibnu Umar: ((لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ)) “Perkara haram tidak mengharamkan yang halal.”

Sanad hadits ini lebih baik dari yang pertama.

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي نَضْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَرَّمَهُ] “Disebutkan dari Abu Nashr bahwasanya Ibnu Abbas mengharamkannya.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ats-Tsauri dalam kitab *Jâmi’*-nya dari jalurnya sendiri, dengan lafazh: “Seorang lelaki berkata, bahwa ia telah menyetubuhi ibu istrinya (mertuanya). Maka Ibnu Abbas pun berkata kepadanya: ‘Istrimu haram bagimu.’ Padahal istrinya ketika itu telah melahirkan tujuh anak untuknya dan seluruhnya telah berusia baligh.”

Perkataan: [وَأَبُو نَضْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرِفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Abu Nashr ini tidak diketahui penyimakannya dari Ibnu Abbas.” Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi. Di dalam riwayat Ibnu Mahdi dari al-Mustamli disebutkan: “Tidak diketahui penyimakannya dari Ibnu Abbas dan inilah yang tampak jelas.” Abu Nashr ini adalah berasal dari Bashrah al-Asadi. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Zur’ah. Dalam masalah ini telah diriwayatkan sebuah hadits *dha’if* yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ummu Hani’ secara *marfu’*:

((مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا بَنُوتُهَا.))

“Barang siapa yang melihat kemaluan seorang wanita, maka tidak halal baginya menikahi ibu dan anak perempuan wanita itu.”

Sanad riwayat ini *majhul* (tidak diketahui), demikian yang dikatakan oleh al-Baihaqi.

Perkataan:

[وَبُرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ]
“Diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan Jabir bin Zaid dan al-Hasan serta sebagian penduduk Iraq, mereka berkata: ‘Istrinya menjadi haram atasnya.’” Perkataan Imran diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari jalur Hasan al-Bashri dari Imran. Imran berkata: “Perihal orang yang berzina dengan ibu istrinya, maka kedua wanita itu diharamkan atasnya.” Sanadnya *lâ ba’sa bihi*. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dari jalur Qatadah dari Imran, namun sanadnya *munqati’* (terputus).

Adapun perkataan Jabir bin Zaid dan al-Hasan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah dari keduanya, mereka berkata: “Istrinya diharamkan atasnya.” Qatadah mengatakan: “Istrinya tidak diharamkan atasnya, namun ia tak boleh menyeturahi istrinya hingga berakhir masa *iddah* wanita yang dizinainya.”

Abu Ubaid meriwayatkan dari jalur lain dari al-Hasan dengan lafazh: “Jika ia berzina dengan ibu istrinya atau putri istrinya, maka istrinya itu diharamkan atasnya.” Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dari Qatadah, ia berkata, Yahya bin Ya’mar berkata kepada asy-Sya’bi: “Demi Allah, tidak ada satu pun perkara haram yang mengharamkan satu pun perkara halal.”

Asy-Sya’bi mengatakan: “Benar sekali, jika kamu tuangkan khamer ke dalam air, maka air itu haram untuk diminum.” Qatadah berkata: “Dulu al-Hasan mengatakan persis seperti yang dikatakan asy-Sya’bi.”

Adapun perkataan al-Bukhari: “sebagian penduduk Iraq berkata,” kemungkinan yang dimaksud adalah ats-Tsauri. Karena ia termasuk ulama Iraq yang berpendapat demikian.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Hammad dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Allah tidak akan melihat kepada seorang lelaki yang melihat kemaluan seorang wanita dan kemaluan putri wanita itu."

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Mughirah dari Ibrahim dan Amir—yaitu asy-Sya'bi—tentang seorang lelaki yang menyetubuhi ibu istrinya, mereka berkata: "Kedua wanita itu diharamkan atasnya." Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan rekan-rekannya. Mereka berkata: "Jika seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, maka ibu wanita itu berikut putrinya diharamkan atas dirinya." Selain penduduk Iraq yang juga berpendapat demikian adalah Atha, al-Auza'i, Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Malik.

Akan tetapi jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Hujjah mereka adalah karena istilah pernikahan dalam syariat hanya digunakan untuk wanita yang telah dinikahi dengan akad yang sah, bukan sekadar disetubuhi. Apalagi tak ada mahar, *iddah* dan warisan pada perbuatan zina. Ibnu Abdil Barr berkata: "Para pakar fatwa dari berbagai negeri telah sepakat bahwa lelaki yang berzina tidak diharamkan menikahi wanita yang ia zinai. Maka menikahi ibu ataupun putri wanita itu lebih dibolehkan lagi."

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْزُقَ بِالْأَرْضِ، يَعْنِي حَتَّى يُجَامِعَ]
"Abu Hurairah berkata: 'Tidak diharamkan atasnya hingga menempel di lantai, maksudnya hingga ia benar-benar menyetubuhinya.'" Ibnut Tin berkata: "Kata يَلْزُقُ dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama." Ulama yang lainnya membaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, dan inilah yang lebih tepat. Bila dibaca dengan *fathah* maka menjadi *fi'il lazim* (kata kerja yang membutuhkan obyek), namun bila dibaca dengan *dhammah* maka ia menjadi *fi'il muta'addi* (tidak membutuhkan obyek). Dikatakan: "لَزَقَ بِهِ لُزُوقًا" artinya ia (sesuatu) menempel pada sesuatu." Sedangkan ungkapan: "لَزَقَهُ بغيره" artinya ia menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain." Ungkapan ini adalah kiasan untuk makna persetubuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bukhari.

Mungkin al-Bukhari bermaksud membantah pendapat ulama dari madzhab Hanafi; karena mereka berpendapat bahwa istrinya haram baginya hanya karena ia “menyentuh” ibu istrinya dan melihat kemaluannya. Sehingga dari zhahir perkataan Abu Hurairah, kita dapat menyimpulkan bahwa istrinya tidak diharamkan kecuali setelah terjadinya persetubuhan. Kesimpulannya, ada tiga pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama; Jumhur ulama, yaitu istrinya tidak diharamkan baginya, kecuali jika telah terjadi persetubuhan dengan akad nikah yang sah.

Pendapat kedua; Ulama madzhab Hanafi dan satu pendapat dari madzhab Syafi'i; menyentuh dengan syahwat sama kedudukannya dengan menyetubuhi. Karena ia mendapat kenikmatan dengannya. Yaitu apabila persentuhan itu terjadi karena sebab yang *mubah*. Adapun persentuhan karena sebab yang haram, maka tidak berpengaruh, sebagaimana perbuatan zina.

Pendapat ketiga; Jika telah terjadi persetubuhan dengan cara yang halal ataupun dengan cara berzina, maka istrinya diharamkan atasnya. Tetapi tidak diharamkan jika masih pada tahap percumbuan (tidak sampai bersetubuh).

Perkataan: [وَجَوْرَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ وَالزُّهْرِيُّ] “Ibnul Musayyab, Urwah dan az-Zuhri membolehkannya.” Maksudnya, mereka membolehkan lelaki itu tetap memperistri istrinya meskipun ia telah berzina dengan ibunya atau saudarinya; baik ia hanya melakukan percumbuan ataupun melakukan persetubuhan. Maka itu mereka juga membolehkan lelaki itu menikahi anak perempuan atau ibu wanita yang pernah ia zinai.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur al-Harits bin Abdurrahman, ia berkata: “Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab dan Urwah bin az-Zubair tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, apakah ia boleh menikahi ibunya?”

Keduanya pun lantas menjawab: “Perkara yang haram tidak bisa mengharamkan perkara yang halal.” Diriwayatkan pula dari Ma’mar dari az-Zuhri yang semisalnya.

Sementara al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Yunus bin Yazid dari az-Zuhri bahwasanya ia ditanya tentang lelaki yang berzina dengan seorang wanita, apakah ia boleh menikahi putrinya? Az-Zuhri berkata: “Sebagian ulama berkata, Allah tidak menjadikan perkara halal rusak karena perbuatan haram.”

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ: لَا يُحَرِّمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ] “Az-Zuhri berkata, Ali berkata: ‘Tidak mengharamkan.’ Riwayat ini *mursal*.” Perkataan az-Zuhri diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Yahya bin Ayyub dari Uqail dari az-Zuhri, bahwasanya ia pernah ditanya mengenai laki-laki yang menyetubuhi ibu mertuanya (ibu istrinya). Az-Zuhri berkata: “Ali bin Abu Talib berkata: ‘Perkara yang haram tidak mengharamkan yang halal.’”

Adapun perkataan al-Bukhari: ((وَهَذَا مُرْسَلٌ)) “Riwayat ini *mursal*,” disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَهُوَ مُرْسَلٌ)) “Riwayat itu *mursal*”, maksudnya *munqati*. Al-Bukhari memakai istilah *mursal* untuk riwayat *munqati*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab *Fadhâ-il al-Qur-ân*, dan masalah itu mudah dipahami. *Wallâhu a’lam*.



**"(Diharamkan atas kamu menikahi)
anak-anak perempuan dari istrimu
(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu
dari istri yang telah kamu campuri"
(QS. An-Nisâ' [4]: 23)**

٢٥ - بَابٌ ٣٦ ﴿وَرَبَّيْكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ، وَمَنْ
قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأُمِّ حَبِيبَةَ: لَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، وَكَذَلِكَ
حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ. وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى
مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.

Ibnu Abbas mengatakan: "Kata الدُّخُولُ, الْمَسِيسُ, dan اللَّيْمَاسُ artinya
adalah الْجِمَاعُ (*jima'*, persetubuhan). Ulama yang berpendapat:

³⁶ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قوله.

Putri dari putra seorang wanita, kedudukan mereka adalah sama dengan putri wanita tersebut dalam keharaman (kemahraman). Dasar hukumnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Ummu Habibah: 'Janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian serta saudari-saudari kalian.' Dan demikian pula istri-istri dari putra anak-anak lelakinya, kedudukannya sama dengan istri-istri para anak lelakinya.

Apakah anak tiri perempuan itu disebut *rabibah* meskipun dia tidak berada di bawah asuhannya?

Nabi ﷺ pernah menyerahkan *rabibah* beliau kepada orang yang mampu menanggung keperluannya. Dan Nabi ﷺ menyebut cucu laki-laki dari putri beliau dengan sebutan anak.

(٥١٦) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ((عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَالَ: أَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، قُلْتُ: بَلْغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ³⁷، قَالَ: ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعْنِي وَأَبَاها ثُوَيْبَةً، فَلَا تَعْرِضَنِي عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ))

5106. Al-Humaidi meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya,

³⁷ Dalam naskah (ص) ditambahkan: دُرَّةُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ.

dari Zainab, dari Ummu Habibah, ia menuturkan: “Aku bertanya: ‘Ya Rasulullah, adakah Anda berhasrat terhadap putri Abu Sufyan?’ Beliau balik bertanya: ‘Apa yang harus aku lakukan?’ Aku berkata: ‘Maksudku, engkau menikahnya.’ Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Apakah kamu menyukai (menginginkan) hal itu?’ Aku katakan: ‘Aku tidak sendirian di sisimu, dan aku ingin agar kebaikanmu juga dinikmati oleh saudariku.’ Beliau berkata: ‘Sesungguhnya ia tidak halal bagiku.’ Aku lalu berkata: ‘Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau tengah meminang. Beliau pun bertanya: ‘Maksudmu putri Ummu Salamah?’ ‘Ya,’ jawabku. Beliau bersabda: ‘Kalaupun dia bukan anak tiriku, dia juga tidak halal bagiku. (Karena) aku dan ayahnya sama-sama disusui oleh Tsuwaibah. Janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan dan juga saudari-saudari kalian padaku.’”

Al-Laits berkata: “Hisyam meriwayatkan pada kami: ‘Maksudnya (putri Ummu Salamah itu adalah), Durrah binti Ummu Salamah.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمُوهِنَّ﴾]
 “Bab: ‘(Diharamkan atas kamu menikahi) anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.’” Judul bab ini dicantumkan untuk mendefinisikan kata *rabibah*, dan mendefinisikan kata *dukhul*.

Rabibah adalah anak perempuan dari istri (anak tiri perempuan). Ada yang mengatakan, dikatakan demikian karena ia biasanya diasuh dan dididik oleh ayah tirinya. Keliru yang mengatakan bahwa *rabibah* berasal dari kata *tarbiyah*.

Adapun makna kata *dukhul*, (dalam ayat di atas: دَخَلْتُمُوهِنَّ) ada dua pendapat: *Pertama*, maksud *dukhul* di sini adalah persetubuhan; ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat asy-Syafi'i. *Kedua*, pendapat imam tiga madzhab lainnya, bahwa yang dimaksud dengan *dukhul* adalah ber-*khalwat* (berduaan dengan wanita).

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ] “Ibnu Abbas berkata: ‘*Dukhul, masîs, limâs* artinya adalah *jimâ*’.” Telah disebutkan sebelumnya perawi yang meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari Ibnu Abbas dalam Bab: “Tafsir surah Al-Mâ-idah”, beserta tambahan lafazh darinya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Bakr bin Abdullah al-Muzani, ia berkata, Ibnu Abbas berkata:

((الدُّخُولُ وَالتَّغَشِّي وَالْإِفْضَاءُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالرَّفَثُ وَاللَّمْسُ الْجِمَاعُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يُكْنِي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ.))

“Kata *ad-dukhul, at-taghasysyi, al-ifdhâ, al-mubâsyarah, ar-rafats*, dan *al-limâs*, artinya *al-jimâ*’ (persetubuhan). Sesungguhnya, Allah Yang Maha Mulia memakai istilah sesuai kehendak-Nya untuk menyebut apa saja yang Dia kehendaki.”

Perkataan: [وَمَنْ قَالَ: بَنَاتٌ وَلَدَهَا هُنَّ مِنْ بَنَاتِهَا فِي التَّحْرِيمِ] “Ulama yang berpendapat: ‘Anak-anak perempuan dari putra seorang wanita mereka sama kedudukannya dengan anak-anak perempuan wanita tersebut dalam keharaman (kemahraman).’” Mulai dari kalimat ini hingga akhir judul bab tidak tertera pada naskah riwayat Abu Dzar dari as-Sarakhsi. Dan penjelasan mengenai ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perkataan: [لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمِّ حَبِيبَةَ إِنْخَ] “Dasar hukumnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Ummu Habibah” Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya secara *maushul* pada hadits bab ini juga. Adapun tinjauan dalilnya disimpulkan berdasarkan keumuman sabda Nabi: ((بَنَاتُكُمْ)) “Putri-putri kalian,” sebab putri dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan putri bagi seseorang.

Perkataan: [وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدٍ لِأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ] “Demikian pula istri-istri dari putra anak-anak lelaki, kedudukannya sama dengan istri-istri anak-anak laki-lakinya.” Yaitu kedudukannya sama dalam hal pengharaman menikahinya menurut kesepakatan ulama. Demikian pula (haram menikahi) anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak-anak perempuan dari anak perempuannya.

Perkataan: [وَهَلْ تُسَمِّي الرِّبِّيَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ] “Apakah anak tiri perempuan itu dinamakan *rabibah* meskipun ia tidak berada di bawah asuhannya.” Al-Bukhari mengisyaratkan persyaratan yang disebutkan pada firman Allah: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ “*Dalam pemeliharaanmu.*” “Apakah kalimat ini dicantumkan karena pada umumnya demikian, atau berlaku padanya *mafhum mukhalafah* (logika sebaliknya)?”

Jumhur ulama berpendapat dengan kemungkinan yang pertama (yaitu karena pada umumnya anak tiri itu diasuh oleh ayah tirinya). Permasalahan ini sudah lama menjadi perselisihan. Abdurrazzaq dan Ibnul Mundzir serta selain keduanya telah meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Aus, dia berkata: “Dahulu, aku memiliki seorang istri dan telah memperoleh anak darinya. Kemudian istriku itu meninggal, dan aku merasa kehilangan. Lalu aku bertemu dengan Ali bin Abu Thalib, ia berkata padaku: ‘Ada apa denganmu?’ Maka aku pun menceritakannya kepada Ali. Ali bertanya: ‘Apakah dia (istrimu) mempunyai putri—yakni selain darimu?’ ‘Ya, ada,’ jawabku. Ali bertanya lagi: ‘Apakah putrinya itu berada di dalam asuhanmu?’ Aku berkata: ‘Tidak, dia tinggal di Thaif.’ Ali berkata: ‘Kalau begitu nikahi saja dia.’ Aku pun berkata: ‘Lalu bagaimana dengan firman-Nya: ﴿وَرَبِّبُكُمْ﴾’ (Diharamkan atas kamu menikahi) anak-anak perempuan istrimu’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 23)?’ Ali lalu berkata: ((إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ)) ‘Sesungguhnya dia tidak berada di dalam asuhanmu.’”

Sebagian ulama kontemporer menolak *atsar* Malik bin Aus ini. Mereka menafikan keshahihan riwayatnya dengan mengatakan bahwa Ibrahim bin Ubaid adalah perawi yang tidak dikenal. Ini aneh! Sebab *atsar* ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam *Tafsîr*-nya dari jalur Ibrahim bin Ubaid bin Rifa’ah. Sedangkan Ibrahim adalah perawi *tsiqah* dan seorang Tabi’in yang dikenal. Ayah dan kakeknya termasuk Sahabat Nabi ﷺ. Dengan demikian *atsar* ini shahih dari Ali.

Shahîh juga dari Umar bin al-Khathab bahwa ia pernah berfatwa (membolehkan) saat ditanya perihal seseorang yang menikahi seorang wanita, sedangkan dahulu ia pernah menikahi nenek wanita tersebut.

Namun anak perempuannya (ibu sang wanita) tidak berada di dalam asuhannya. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Meski demikian, jumhur ulama tidak sejalan dengan pendapat ini (yaitu boleh dinikahi asalkan tidak berada dalam asuhannya). Dan Abu Ubaid berargumentasi untuk menguatkan pendapat jumhur ulama dengan sabda Nabi ﷺ: ((فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ)) “Janganlah kalian menawarkan putri-putri kalian kepadaku.” Nabi ﷺ mengucapkannya secara umum, dan tidak mengaitkannya dengan “putri yang berada di dalam asuhan.”

Namun argumentasi ini perlu dikoreksi. Sebab dalil yang mutlak harus diarahkan kepada dalil yang *muqayyad*. Seandainya saja bukan karena ijma' yang telah ditetapkan dalam permasalahan ini di samping sedikitnya pendapat yang menyelisihinya, maka niscaya pendapat yang menyelisihinya lebih kuat. Karena pengharaman menikahi anak tiri perempuan itu ditetapkan dengan dua syarat: *Pertama*, anak tiri perempuan itu berada dalam asuhannya. *Kedua*, lelaki tersebut (ayah tirinya) sudah bercampur dengan ibunya. Sehingga anak tiri itu tidak haram dinikahi hanya dengan terpenuhinya satu syarat saja. Mereka juga berargumentasi dengan sabda Nabi ﷺ: ((لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي)) “Kalaupun dia bukan *rabibah* (anak tiri)ku, dia tidak hálal bagiku.”

Lafazh ini terdapat di sebagian jalur hadits, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun yang tercantum pada sebagian besar jalur riwayat adalah lafazh: ((لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي)) “Seandainya pun dia itu bukan anak tiriku yang berada dalam asuhanku.” Dalam lafazh ini Nabi ﷺ mengaitkannya dengan kata ‘*asuhan*’, seperti yang disebutkan dalam al-Qur-an. Hal ini semakin memperkuat bahwa keberadaan anak tiri dalam asuhan merupakan syarat yang harus terpenuhi. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا] “Nabi ﷺ pernah menyerahkan anak tiri perempuan beliau kepada orang yang mampu menanggungnya.” Perkataan ini merupakan penggalan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim dari jalur Abu Ishaq dari Farwah bin Naufal al-Asyja'i dari ayahnya:

((وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَيْهِ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي. قَالَ: فَذَهَبَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ الْجَوِيرِيَّةُ بِهِ؟ قَالَ: عِنْدَ أُمِّهَا يَعْنِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَجِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي.))

“Dulu Nabi ﷺ menyerahkan Zainab binti Ummu Salamah padanya (yakni Naufal al-Asyja’i), dan beliau mengatakan: ‘Kamu adalah ayah susuan bagi anakku.’ Lalu Naufal al-Asyja’i pergi membawa Zainab. Di kemudian hari ia datang menemui Rasulullah ﷺ, beliau bertanya: ‘Apa yang sedang dilakukan gadis kecil itu?’ Naufal al-Asyja’i berkata: ‘Ia sedang bersama ibunya—yaitu ibu susuannya—dan aku datang agar Anda mengajarku.’” Kemudian ia menyebutkan hadits tentang doa yang (diajarkan Nabi kepadanya untuk) dibaca ketika hendak tidur.

Asal hadits ini tercantum dalam riwayat tiga penulis kitab *as-Sunan* (Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i), tanpa kisah penyusuan.

Adapun asal kisah penyusuan Zainab binti Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari jalur Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits: “Ummu Salamah mengabarkan kepadanya bahwa pada saat ia datang ke Madinah—ia menceritakan kisahnya ketika hijrah (ke Madinah) kemudian tentang kematian Abu Salamah—. Ummu Salamah mengatakan: ‘Setelah aku melahirkan Zainab, Rasulullah ﷺ datang melamarku’” (Al-Hadits) Di dalamnya juga disebutkan: “Lalu Rasulullah ﷺ mendatangi kami seraya berkata: ‘Di manakah Zunab (yakni Zainab)?’ Hingga suatu ketika datang Ammar bin Yasir menyapih Zainab. Ammar berkata: ‘Keberadaan Zainab menghalangi kebutuhan Rasulullah ﷺ.’ Saat itu Ummu Salamah menyusui Zainab. Lalu Nabi datang, beliau berkata: ‘Di manakah Zunab?’ Maka berkatalah Qaribah binti Abu Umayyah saudari Ummu Salamah—yang ketika itu sedang berada di rumah Ummu Salamah—: ‘Ammar bin Yasir telah mengambil Zainab.’ Nabi berkata: ‘Kalau begitu aku akan datang kepada kalian malam ini.’”

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: “Kemudian datanglah Ammar, dia adalah saudara seibu Ummu Salamah. Ammar masuk menemui Ummu Salamah, kemudian dia pun mengambil Zainab dari asuhan Ummu Salamah. Ammar berkata: ‘Tinggalkan perkara (kebiasaan) yang tidak disukai ini.’” (Al-Hadits)

Perkataan: [وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ ابْنَتِهِ ابْنًا] “Dan Nabi ﷺ menyebut cucu laki-laki dari putri beliau dengan sebutan anak.” Ini merupakan penggalan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* di dalam Kitab “al-Manâqib” dari hadits Abu Bakrah (hadits no. 3746). Di dalamnya disebutkan sabda Nabi ﷺ ((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ)): “Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin.” Maksudnya adalah al-Hasan bin Ali رضي الله عنه.

Adapun tujuan al-Bukhari mencantumkan penggalan kalimat ini adalah untuk memperkuat kalimat pada judul bab sebelumnya, yaitu: بَنَاتٌ وَلَدَهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ “Putri dari putra seorang wanita, kedudukan mereka adalah sama dengan putri wanita tersebut dalam keharaman (kemahraman).”

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Ummu Habibah: “Aku berkata: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ)) ‘Ya Rasulullah, apakah Anda berminat terhadap putri Abu Sufyan.’” Penjelasan hadits ini telah diulas di bab sebelumnya. Adapun sabda Nabi ﷺ ((أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوْبَةَ)): “Aku dan ayahnya telah disusui oleh Tsuwaibah.” Kata أَبَاهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan huruf *ba*. Kata ثَوْبَةَ dibaca *rafa’* sebagai *fa’il* (subyek), sedangkan *dhamir*-nya kembali kepada putri Abu Salamah. Maknanya, Tsuwaibah telah menyusui, dan dia juga menyusui ayah Durrah binti Abu Salamah. Di bab sebelumnya telah disebutkan riwayat yang menegaskan makna ini. Nabi ﷺ bersabda: ((أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ)) “Dia telah menyusui dan Abu Salamah.”

Saya sengaja menekankan perkara ini sebab penulis kitab *al-Masyâriq* menukilkan bahwa sebagian perawi yang meriwayatkan dari naskah riwayat Abu Dzar meriwayatkan kata أَبَاهَا dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan men-*tasydid*-kan *ya* (يَاهَا). Padahal ini adalah kekeliruan.

Cukuplah sebagai bantahan untuk kekeliruan ini dengan lafazh yang disebutkan pada riwayat lain: ((إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)) “Sesungguhnya dia (Durrah binti Abu Salamah) adalah putri saudaraku dari persusuan.”

Dalam riwayat Muslim redaksinya berbunyi: ((أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ)) “Tsuwaibah menyusuiiku dan juga ayahnya, Abu Salamah.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ] “Al-Laits berkata: Hisyam meriwayatkan pada kami: ‘Durrah binti Ummu Salamah.’” Maksudnya, Abu al-Laits meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan sanad yang telah disebutkan. Dia menyebutkan nama putri Ummu Salamah, yaitu Durrah.

Seolah-olah al-Bukhari ingin mengisyaratkan kekeliruan perawi yang menyebutkan bahwa namanya adalah Zainab. Dan saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa kekeliruan ini berasal dari riwayat al-Humaidi dari Sufyan, dan al-Bukhari juga meriwayatkannya dari al-Humaidi, namun tanpa menyebutkan namanya.

Al-Bukhari juga mencantumkan hadits ini di dalam bab setelahnya. Juga dari jalur al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dan dia juga menyebutkan nama Durrah.



**"Dan (diharamkan) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan
yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau"
(QS. An-Nisâ' [4]: 23)**

٢٦ - بَاب ٣٨ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]

(٥١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ
أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ
أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ
بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ
أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟

³⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: قوله.

فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي،
 إِنَّهَا لَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبِيَّةُ.
 فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِيكَ وَلَا أَخَوَاتِيكَ.

5107. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata bahwa Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadanya bahwa Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Habibah menuturkan: “Aku berkata: ‘Ya Rasulullah, nikahilah saudariku binti Abu Sufyan!’ Beliau bertanya: ‘Apakah kamu suka?’ Aku menjawab: ‘Ya, dan agar aku tidak sendirian dengan Anda. Aku suka saudariku ikut serta dalam kebaikan.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya hal itu tidaklah halal bagiku.’”

“Aku berkata lagi: ‘Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya kami tengah berbincang-bincang bahwa (mungkin) engkau ingin menikahi Durrah binti Abu Salamah?’ Beliau lantas balik bertanya: ‘Putri Ummu Salamah?’ Aku menjawab: ‘Ya.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Demi Allah, sekiranya ia tidak berada dalam asuhanku, ia pun tidak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah anak dari saudara sesusuku. Tsuwaibah telah menyusuiku dan juga Abu Salamah. Janganlah kalian menawarkan putri-putri kalian atau saudari-saudari kalian kepadaku.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾] “Bab: Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara.” Di dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ummu Habibah. Karena adanya sabda Rasulullah ﷺ yang disebutkan di dalamnya, yaitu: ((فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِيكَ وَلَا أَخَوَاتِيكَ)) “Janganlah kalian menawarkan putri-putri kalian atau saudari-saudari kalian kepadaku.”

Menggabungkan antara dua wanita bersaudara dalam pernikahan hukumnya haram menurut ijma' ulama; baik keduanya itu saudara kandung, atau saudara seayah, atau saudara seibu; baik persaudaraan karena *nasab* (keturunan) ataupun karena persusuan.

Namun para ulama berselisih pendapat apabila kedua wanita itu berada dalam status budak. Sebagian ulama Salaf membolehkannya, dan pendapat ini merupakan satu riwayat dari Ahmad dan pendapat jumhur ulama. Sementara itu, para ahli fiqih di berbagai negeri Islam tidak membolehkannya.

Menggabungkan dua saudari dalam pernikahan itu sama seperti menggabungkan antara seorang wanita dan bibinya dari pihak ayah, ataupun bibinya dari pihak ibu.

Ats-Tsauri juga meriwayatkan pendapat ini dari Syi'ah.



Seorang Wanita Tidak Boleh Dimadu Dengan Bibinya

٢٧ - بَابُ لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

(٥١٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا)) . وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

5108. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ashim mengabarkan kepada kami, dari asy-Sya'bi, ia mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seorang wanita dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ibu atau bapaknya." Dawud dan Ibnu Aun mengatakan: dari asy-Sya'bi dari Abu Hurairah.

(٥١٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)) .

5109. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya dari pihak ayah, dan tidak pula dimadu dengan bibinya dari pihak ibu.”

[Hadits nomor 5109 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5110]

٥١١٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ³⁹)). فَنُرَى خَالَهَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

5110. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan pada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan kepadaku, dari az-Zuhri, ia berkata, Qabishah bin Dzu'aib meriwayatkan kepadaku bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: “Nabi ﷺ melarang seorang wanita dimadu dengan bibinya dari pihak ayah, dan tidak pula dengan bibinya dari pihak ibu.”

Kami berpendapat, bibi dari bapaknya termasuk juga dalam larangan tersebut.

٥١١١ لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).

5111. Sebab, Urwah meriwayatkan padaku, dari Aisyah, ia berkata: “Haramkanlah karena persusuan apa yang diharamkan karena *nasab*.”

³⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: وخالتها.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا] “Bab: Seorang wanita tak boleh dimadu dengan bibinya dari pihak ayah.” Yaitu tidak pula bibinya dari pihak ibu. Ini adalah lafazh dari riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abdullah bin al-Mubarak dengan sanad hadits bab ini.

Demikian pula lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, juga dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَاصِمٌ] “Ashim.” Yaitu Ibnu Sulaiman al-Bashri al-Ahwal.

Perkataan: [الشَّعْبِيُّ سَمِعَ جَابِرًا] “Asy-Sya’bi, dia mendengar Jabir.” Demikian yang dikatakan oleh Ashim.

Perkataan: [وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dawud dan Ibnu Aun mengatakan, dari asy-Sya’bi, dari Abu Hurairah.” Adapun riwayat Dawud, yaitu Ibnu Abi Hind, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ad-Darimi dari jalurnya; ia berkata: Amir, yaitu asy-Sya’bi, meriwayatkan kepada kami, Abu Hurairah mengabarkan kepada kami:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى))

“Rasulullah ﷺ melarang menikahi seorang wanita bersama bibinya dari pihak ayah, atau seorang wanita bersama bibinya dari pihak ibu, atau seorang bibi dari pihak ayah dengan putri saudaranya, atau bibi dari pihak ibu dengan putri saudaranya. Baik menikahi sang wanita sebagai madu bagi bibinya yang telah dinikahi terlebih dulu,

ataupun menikahi bibinya sebagai madu bagi wanita yang telah dinikahi terlebih dahulu.” Redaksi hadits ini dari riwayat ad-Darimi, dan redaksi at-Tirmidzi semisal dengannya.

Redaksi Abu Dawud berbunyi: ((لَا تُنْكَحِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا)) “Janganlah seorang wanita dinikahi dengan bibinya dari pihak ayah ataupun bibinya dari pihak ibu.”

Muslim meriwayatkan dari jalur lain dari Dawud bin Abu Hind, dia mengatakan: “Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah.” Sepertinya Dawud punya dua guru. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari selain jalur ini.

Adapun riwayat Ibnu Aun, yaitu Abdullah, diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i dari jalur Khalid bin al-Harits dengan lafazh: ((لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا)) “Janganlah seorang wanita dinikahi bersama bibinya dari pihak ayah dan tidak pula bibinya dari pihak ibu.”

Kami juga mendapati hadits dalam *Fawâ'id* Abu Muhammad bin Abu Syuraih, dari jalur lain, dari Ibnu Aun dengan redaksi berikut: ((نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا أَوْ ابْنَةِ أُخْتِهَا)) “Nabi ﷺ melarang menikahi seorang wanita bersama putri saudaranya atau putri saudarinya.”

Secara lahiriah, kedua jalur ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ashim dari asy-Sya’bi dari Jabir atau Abu Hurairah. Namun al-Baihaqi menukil dari asy-Syafi’i, ia berkata bahwa hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang dinyatakan shahih oleh para ahli hadits kecuali riwayat dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan dari sejumlah jalur lain yang tidak dinilai shahih oleh para pakar hadits. Setelah menukil perkataan asy-Syafi’i ini al-Baihaqi berkata: “Perkataan asy-Syafi’i benar adanya. Riwayat itu disebutkan dari hadits Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Anas, Abu Sa’id, dan Aisyah. Namun tidak ada satu pun yang memenuhi syarat kitab *ash-Shahîh*. Para pakar hadits hanya sepakat menshahihkan hadits dari jalur Abu Hurairah. Al-Bukhari mengeluarkan riwayat Ashim dari asy-Sya’bi dari Jabir, kemudian ia menjelaskan perselisihan riwayat ini dari asy-Sya’bi.”

Al-Baihaqi melanjutkan: “Para hafizh memandang bahwa riwayat Ashim keliru. Yang benar adalah riwayat Ibnu Aun dan Dawud bin Abu Hind.” Sampai di sini perkataan al-Baihaqi.

Perselisihan ini tidak melemahkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Karena asy-Sya’bi lebih masyhur meriwayatkannya dari Jabir daripada dari Abu Hurairah. Hadits ini pun memiliki jalur-jalur lain dari Jabir yang sesuai dengan syarat kitab *ash-Shahih*. An-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij dari Abuz Zubair dari Jabir.

Hadits ini diriwayatkan secara shahih dari sejumlah jalur dari Jabir, dan diriwayatkan secara shahih dari sejumlah jalur dari Abu Hurairah. Masing-masing jalur periwayatan tersebut dapat digunakan untuk menguatkan riwayat ini.

Adapun perkataan yang dinukil al-Baihaqi dari sejumlah ulama yang melemahkan hadits Jabir; pernyataan itu bertentangan dengan penshahihan at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan selain keduanya untuk hadits ini. Cukuplah jalur yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* untuk riwayat ini menjadi bukti yang menguatkannya.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: “Sebagian ulama mengira hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur lain selain dari jalur Abu Hurairah—maksudnya jalur yang shahih. Sepertinya ia tak menshahihkan hadits asy-Sya’bi dari Jabir, dan menshahihkan riwayat dari Abu Hurairah. Padahal keduanya shahih. Adapun perkataan yang dinukil al-Baihaqi bahwa mereka meriwayatkan hadits ini dari Sahabat selain kedua Sahabat ini (Jabir dari Abu Hurairah), maka hal itu telah disebutkan pula oleh at-Tirmidzi dengan perkataannya berikut: “Dalam bab ini (telah diriwayatkan)” Hanya saja at-Tirmidzi tidak menyebutkan Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan tidak pula Anas. Namun sebagai ganti mereka at-Tirmidzi menyebutkan Abu Musa, Abu Umamah dan Samurah. Saya sendiri telah menemukannya dari hadits Abud Darda, dari hadits Attab bin Usaid, dari hadits Sa’ad bin Abu Waqqash, dan dari hadits Zainab istri Ibnu Mas’ud.

Dengan demikian jumlah Sahabat yang meriwayatkan hadits ini selain Jabir dari Abu Hurairah ada tiga belas orang Sahabat. Semua hadits dari mereka tertera dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, Abu Ya'la, al-Bazzar, ath-Thabrani, Ibnu Hibban, dan selain mereka. Kalaulah bukan karena khawatir pembahasan ini terlalu panjang, niscaya saya akan menyebutkannya secara terperinci.

Tetapi, di dalam redaksi hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud disebutkan bahwa ia tidak suka menggabungkan antara bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, dua orang bibi dari pihak ayah, dan dua orang bibi dari pihak ibu.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hibban disebutkan:

((نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَقَالَ: إِنْ كُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ.))

“Rasulullah ﷺ melarang menikahi seorang perempuan bersama bibi dari pihak ayahnya dan bibi dari pihak ibunya, dan beliau bersabda: ‘Sesungguhnya jika kalian melakukan yang demikian itu maka kalian telah memutuskan tali silaturrahim kalian.’”

Asy-Syafi'i berkata: “Pendapat yang mengharamkan penggabungan antara orang-orang yang disebutkan ini dalam pernikahan merupakan pendapat seluruh ahli fatwa yang pernah kutemui. Tak ada perselisihan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini.”

At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan hadits ini: “Inilah yang diamalkan oleh semua ulama. Kami tak mengetahui ada perselisihan di kalangan mereka; bahwasanya tidak dihalalkan bagi seorang lelaki mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu; tidak dihalalkan pula menikahi seorang wanita bersama bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu.”

Ibnul Mundzir berkata: “Aku tidak mengetahui ada perselisihan dalam larangan ini, pada masa ini. Pendapat yang membolehkannya hanya datang dari sebagian kelompok Khawarij. Apabila hukum ini telah ditetapkan berdasarkan as-Sunnah, dan para ulama telah sepakat mengenai pendapat ini, maka tidak berpengaruh lagi pendapat yang menyelisihinya.”

Ijma atas masalah ini pun dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, Ibnu Hazm, al-Qurthubi, dan an-Nawawi. Hanya saja Ibnu Hazm mengecualikan Utsman al-Batti (الْبَيْتِيُّ), salah satu ahli fiqih masa dahulu yang tinggal di kota Bashrah. Sedangkan an-Nawawi mengecualikan segolongan dari kaum Khawarij dan Syi’ah. Adapun al-Qurthubi hanya mengecualikan Khawarij. Al-Qurthubi berkata: “Khawarij memilih pendapat boleh menggabungkan antara dua wanita bersaudara dalam pernikahan, dan boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Tetapi penyelisihan mereka ini tidak diakui, karena mereka telah melenceng keluar dari agama Islam”

Akan tetapi penukilan pendapat bolehnya menggabungkan antara dua wanita bersaudara dari Khawarij merupakan kekeliruan yang jelas. Sebab biasanya Khawarij senantiasa berpegang dengan dalil al-Qur-an dan tidak mau menyelisihinya sama sekali. Mereka hanya menolak hukum dari hadits-hadits, sebab mereka tak mempercayai perawi yang menyampaikannya. Sedangkan pengharaman menggabungkan antara dua wanita bersaudara telah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur-an.

Ibnu Daqiqil Ied menukil pendapat dari mayoritas ulama perihal haramnya menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah. Bahkan ia tidak menyebutkan ada pihak yang menyelisihinya.

Perkataan: [لَا يَجْمَعُ وَلَا يَنْكِحُ] “Tidak boleh menggabungkan, dan tidak boleh menikahi.” Lafazh ini disebutkan dalam semua riwayat dengan harakat *dhammah* sebagai *khavar* mengenai pensyariatan hukumnya. Dan lafazh ini mengandung makna larangan, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi.

Perkataan: [عَلَى عَمَّتِهَا] “Bersama bibinya.” Secara zhahir, lafazh ini melarang seseorang menikahi salah seorang dari kedua wanita yang disebutkan setelah menikahi yang lainnya. Namun dapat juga diambil darinya larangan menikahi kedua-duanya secara bersamaan. Jika ia menggabungkan pernikahan keduanya dalam satu akad maka akadnya batal, apabila dengan dua akad maka akad yang kedua batal.

Perkataan: [فَتَرَى] “Kami berpendapat.” Kata تَرَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, artinya kami mengira. Apabila dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* (تَرَى) artinya kami berkeyakinan.

Perkataan: [خَالَهَ أَبُيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ] “Bibi dari ayahnya termasuk dalam larangan tersebut.” Yaitu larangan menggabungkan dalam pernikahan.

Perkataan: [لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي إِنْخ] “Sebab, Urwah meriwayatkan padaku” Pengambilan hukum ini berdasarkan riwayat tersebut perlu ditinjau lagi. Sepertinya perawi ingin menganalogikan apa yang diharamkan oleh sebab pernikahan dengan apa yang diharamkan oleh sebab *nasab*; sebagaimana diharamkan oleh sebab persusuan dengan apa yang diharamkan karena sebab *nasab*. Manakala bibi ayah dari persusuan tak halal dinikahi, maka demikian pula bibi kandung ayah, masing-masing dari keduanya tidak boleh digabungkan dengan putri anak saudaranya. Hadits Aisyah ini telah diulas sebelumnya.

Menurut an-Nawawi, jumhur ulama berhujjah dengan hadits-hadits ini, dan mereka memakainya untuk mengecualikan makna umum yang disebutkan dalam al-Qur-an pada firman-Nya: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ “Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 24)

Jumhur berpendapat, boleh mengkhususkan (mengecualikan) makna umum al-Qur-an dengan hadits *abad*. Penulis kitab *al-Hidayah* dari madzhab al-Hanafi memperincikannya lagi dengan mengatakan bahwa *khavar* (hadits) seperti ini termasuk kategori hadits *masyhur* yang boleh dijadikan tambahan atas hukum al-Qur-an. *Wallâhu a’lam*.



Nikah Asy-Syighâr

٢٨ - بَابُ الشِّغَارِ

(٥١١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ
الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ)).

5112. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang *asy-syighâr*. *Asy-Syighâr* adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan seseorang, dengan syarat orang tersebut menikahkan anak perempuannya dengannya, sedangkan di antara keduanya tidak ada mahar.”

[Hadits nomor 5112 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6960]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشِّغَارِ] “Bab: Nikah *asy-Syighâr*.” Kata الشِّغَارُ dibaca dengan huruf *syin* dan huruf *ghain*, dengan meng-*kasrah*-kan huruf yang pertama.



SYARAH HADITS

Perkataan: [نَهَى عَنِ الشَّغَارِ] “Rasulullah ﷺ melarang *asy-syighâr*.” Di dalam riwayat Ibnu Wahab dari Malik disebutkan dengan lafazh: ((نَهَى عَنِ نِكَاحِ الشَّغَارِ)) “Nabi ﷺ melarang nikah *syighâr*.” Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, dan inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang tidak menyebutkan kata “nikah” (نَهَى عَنِ الشَّغَارِ).

Perkataan: [وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ إِخًا] “*Asy-Syighâr* itu adalah seseorang menikahkan anak perempuannya” Ibnu Abdil Barr berkata: “Penafsiran dari istilah *asy-syighâr* ini disebutkan oleh seluruh perawi dari Malik.” Saya katakan, kemutlakan yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr ini tidak tersanggah dengan riwayat Abu Dawud dari jalur al-Qa’nabi yang tidak menyebutkan penafsiran *syighâr*, demikian pula riwayat at-Tirmidzi dari jalur Ma’an bin Isa; karena keduanya hanya meringkasnya saja di dalam kitab mereka (tanpa menyebutkan penafsirannya). Karena, an-Nasa-i telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Ma’an juga dengan menyebutkan penafsirannya; demikian pula yang diriwayatkan al-Khathib dalam *al-Mudraj* dari jalur al-Qa’nabi.

Benar, para perawi yang meriwayatkan dari Malik berbeda pendapat tentang siapakah yang membuat penafsiran *asy-syighâr* dalam hadits ini. Mayoritas perawi tidak menisbatkannya kepada seorang pun. Maka itulah dalam kitab *al-Ma’rifah*, asy-Syafi’i berkata, sebagaimana yang dihiikayatkan oleh al-Baihaqi darinya: “Aku tidak mengetahui apakah redaksi penafsiran ini berasal dari Nabi ﷺ, atau dari Ibnu Umar, atau dari Nafi, ataukah dari Malik.” Muhriz bin Aun dan yang lainnya menyandarkannya kepada Malik.

Al-Khathib berkata: “Penafsiran *syighâr* ini bukan dari Nabi, tapi perkataan Malik. Ia menyambungnyanya dengan matan hadits yang *marfu’*. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Mahdi, al-Qa’nabi, dan Muhriz bin Aun.”

Kemudian al-Khathib menyebutkan hadits ini seperti demikian dari mereka. Riwayat Muhriz bin Aun dikeluarkan oleh al-Isma’ili dan ad-Daraquthni dalam kitab *al-Muwaththât*.

Ad-Daraquthni juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Khalid bin Mukhallad dari Malik, ia berkata: “Aku mendengar bahwa *asy-syighâr* adalah seorang laki-laki menikahkan” Riwayat ini menunjukkan, penafsiran *asy-syighâr* itu perkataan yang dinukil oleh Malik, bukan perkataan Malik.

Dalam riwayat al-Bukhari—sebagaimana yang akan disebutkan pada kitab *Tarkul Hiyal*—dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi tentang hadits ini disebutkan bahwa penafsiran *asy-syighâr* ini berasal dari perkataan Nafi. Redaksinya: “Ubaidullah bin Umar mengatakan: ‘Aku bertanya kepada Nafi: ‘Apa yang dimaksud dengan *asy-syighâr*?’ Kemudian Nafi menyebutkan tafsirnya. Maka boleh jadi Malik pun menukil penafsiran ini dari Nafi.”

Abul Walid al-Baji berkata: “Secara zhahir, penafiran ini termasuk hadits, dan kepada zhahir inilah yang seharusnya hadits ini dipahami, sampai ada kejelasan atau kepastian bahwa penafsiran ini berasal dari perkataan perawi hadits, yaitu Nafi.”

Saya katakan: Kejelasan itu telah diketahui. Hanya saja perlu diulas juga di sini bahwa tidak dijelaskannya hukum *marfu*’ penafsiran yang disebutkan di dalam hadits, tidak berarti penafsiran itu tidak *marfu*’. Karena, riwayat yang sama juga telah disebutkan secara shahih dari selain riwayat Nafi. Muslim meriwayatkan dari Abu Usamah dan Ibnu Numair, yang juga dari Ubaidullah bin Umar, dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, hadits yang semisalnya dan sama persis.

Abul Walid al-Baji mengatakan: “Ibnu Numair menambahkan:

((وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي
وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي.))

Syighâr adalah seorang lelaki berkata kepada lelaki lain: ‘Nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku. Nikahkanlah aku dengan saudarimu dan aku akan menikahkanmu dengan saudariku.’”

Kemungkinan, penafsiran ini adalah perkataan Ubaidullah bin Umar, kemudian dinisbatkan kepada Nafi. Dan ada kemungkinan juga Nafi menerimanya dari Abuz Zinad. Kemungkinan kedua ini dikuatkan dengan disebutkannya redaksi tambahan ini pada hadits Anas, Jabir dan selain keduanya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Tsabit dan Aban, dari Anas secara *marfu'*:

((لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ.))

“Tidak ada *asy-syighâr* dalam Islam. *Asy-Syighâr* adalah seorang lelaki menikahkan lelaki lain dengan saudaranya, dengan syarat ia dinikahkan dengan saudaranya.”

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Nafi bin Yazid dari Ibnu Juraij dari Ibnu az-Zubair dari Jabir secara *marfu'*:

((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بُضِعَ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضِعَ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ.))

“Nabi ﷺ melarang *asy-Syighâr*. *Asy-Syighâr* adalah, menikahi seorang wanita dengan syarat ia menikahkan wanita lainnya (dari keluarganya) tanpa adanya mahar; pernikahan wanita yang ini menjadi mahar bagi pernikahan yang itu, dan pernikahan wanita yang itu menjadi mahar bagi pernikahan yang ini.”

Abu Syaikh mengeluarkan dalam *an-Nikâh* dari hadits Abu Raihanah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ، وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ: زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ.))

“Nabi ﷺ melarang *musyagharah*. *Musyagharah* adalah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dan menikahkan wanita (yang lain) dengan lelaki (lainnya) tanpa mahar.”

Al-Qurthubi berkata: “Penafsiran makna *asy-syighâr* benar adanya dan sesuai dengan yang disebutkan oleh para pakar bahasa Arab. Jika penafsiran ini *marfu’* (dari Nabi ﷺ), maka itulah yang dimaksud. Dan jika penafsiran ini berasal dari Sahabat maka penafsiran ini bisa diterima. Karena, Sahabat Nabi merupakan orang yang paling paham dengan sabda Nabi ﷺ dan yang paling mengerti duduk persoalannya.” Sampai di sini perkataan al-Qurthubi.

Para ahli fiqih berbeda pendapat, apakah faktor yang menjadi alasan larangan nikah *syighâr* sesuai dengan zhahir penafsiran yang dijelaskan di dalam hadits bab? Karena pada penafsiran tersebut terdapat dua sifat atau faktor:

Pertama, masing-masing wali menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada laki-laki yang lain, dengan syarat ia harus menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya itu. *Kedua*, akad masing-masing dari keduanya tidak disertai mahar.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua faktor ini menjadi syarat. Sehingga tak terlarang bila, misalnya, masing-masing wali menikahkan (orang yang diwalikannya) kepada yang lain tanpa syarat, meskipun tidak disebutkan maharnya. Atau, masing-masing dari keduanya saling menikahkan dengan menyebutkan syarat, tetapi dengan menyebutkan maharnya juga.

Mayoritas ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwasanya alasan larangan ini adalah sama-sama mensyaratkan perkawinan. Karena, perkawinan masing-masing dari keduanya menjadi syarat (diterimanya) akad yang lain. Menjadikan perkawinan sebagai mahar menyelisihi tujuan dari akad pernikahan. Batalnya pernikahan ini bukan karena tidak disebutkannya mahar, karena pernikahan tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan.

Para ulama juga berbeda pendapat jika kedua wali tersebut tidak menyebutkan secara jelas syarat saling menikahkan. Pendapat yang lebih shahih di kalangan mereka adalah bahwa pernikahan tersebut sah.

Tetapi ada nash dari asy-Syafi'i yang menyebutkan sebaliknya, lafazhnya: "Jika seorang lelaki menikahkan putrinya atau siapa pun wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada lelaki yang lain dengan syarat mahar masing-masing dari keduanya adalah akad yang lain; atau yang lain harus menikahnya, sedangkan keduanya tidak menyebutkan mahar bagi yang lain, maka inilah yang dinamakan *asy-syighâr* yang dilarang Rasulullah ﷺ, dan pernikahannya batal."

Demikianlah perkataan yang disebutkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih dari asy-Syafi'i. Al-Baihaqi berkata: "Perkataan asy-Syafi'i ini sejalan dengan penafsiran *asy-syighâr* yang disebutkan dalam hadits. Namun ada perbedaan nash dari asy-Syafi'i, yaitu jika pada pernikahan tersebut disebutkan mahar. Imam asy-Syafi'i menetapkan dalam kitab *al-Imlâ'* batalnya pernikahan itu. Sedangkan zhahir nash asy-Syafi'i dalam kitab *al-Mukhtashar* menetapkan sahnya pernikahan tersebut. Maka itu para ahli madzhab yang berbicara mengenai perselisihan ini tidak menukil pendapat dari asy-Syafi'i.

Al-Qaffal berkata: "Yang menjadi faktor pembatal akad *asy-syighâr* adalah adanya *ta'liq* dan *tauqif* (syarat dan ketentuan). Seolah-olah wali si wanita berkata: 'Pernikahanmu dengan putriku tidak sah sebelum sah pernikahanku dengan putrimu.'"

Al-Khaththabi mengatakan: "Ibnu Abi Hurairah menyamakan pernikahan *syighâr* ini dengan seorang laki-laki yang menikahi wanita akan tetapi ia mengecualikan salah satu dari anggota tubuhnya. Tidak diperselisihkan lagi bahwa pernikahan ini jelas tidak sah. Disamakan demikian karena di dalam nikah *syighâr* wali si wanita mengecualikan sebagian dari anggota tubuh (yaitu kemaluan) wanita tersebut dengan menjadikannya sebagai mahar untuk menikahi wanita yang lain."

Al-Ghazali berkata dalam *al-Wa'ith*: "Bentuk pernikahan ini secara lengkapnya adalah, laki-laki itu berkata: 'Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kau nikahkan aku dengan putrimu. Kemaluan masing-masing mempelai wanita menjadi mahar untuk yang lainnya.

Dan sahnya pernikahanmu dengan putriku bergantung pada sahnya pernikahanku dengan putrimu.”

Guru kami, dalam *Syarh at-Tirmidzi*, berpendapat: “Tetapi harus ditambahkan: Tak ada mahar lain selain mahar (berupa perkawinan) tersebut, agar pengharamannya disepakati dalam madzhab.”

Al-Kharaqi menukilkan bahwa Ahmad telah menetapkan secara nash terkait alasan batalnya nikah *syighâr*, yaitu tidak disebutkannya mahar. Dalam kitab *al-Muharrar*, Ibnu Taimiyah merajihkan pendapat bahwa yang menjadi alasan batalnya nikah *syighâr* yaitu, persekutuan dalam akad.

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: “Nash yang disebutkan dari Ahmad sesuai dengan zhahir penafsiran *syighâr* pada hadits. Sebab disebutkan di dalamnya: ‘Tidak ada mahar di antara keduanya.’ Keterangan ini mengesankan bahwa sisi kerusakan (kebatilan) akadnya adalah tidak adanya mahar. Meskipun ada kemungkinan penyebutan itu hanya sebagai konsekuensi dari sisi rusaknya akad *asy-syighâr* ini.”

Kemudian Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: “Adapun kesimpulannya, di dalamnya terdapat kesan bahwasanya, tidak adanya mahar pada pernikahan *syighâr* ini menjadi sebab masuknya ia dalam larangan. Hal ini dikuatkan dengan hadits Abu Raihanah yang telah disebutkan sebelumnya.”

Ibnu Abdil Barr berkata: “Para ulama sepakat, nikah *syighâr* tidak dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah nikahnya dipandang sah (atau tidak)? Jumhur ulama berpendapat, pernikahannya batal (tidak sah). Dalam sebuah riwayat dari Malik disebutkan bahwa mereka harus dipisahkan jika belum bercampur, namun jika sudah bercampur tidaklah dipisahkan. Pendapat ini juga dihiikayatkan oleh Ibnul Mundzir dari al-Auza’i.

Para ulama dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa akadnya sah namun diwajibkan padanya memberikan mahar *mitsl* (mahar standar).

Ini merupakan pendapat az-Zuhri, Makhul, ats-Tsauri, al-Laits, sebuah riwayat dari Ahmad, Ishaq, serta Abu Tsaur, dan sebuah pendapat dari madzhab Syafi'i. Karena adanya perbedaan antara sisi larangan dan batalnya pernikahan.

Hanya saja Imam asy-Syafi'i berkata: "Sesungguhnya kaum wanita diharamkan, kecuali yang Allah halalkan, atau budak yang dimiliki. Jika telah datang larangan suatu pernikahan, maka keharamannya telah lebih ditegaskan lagi."



CATATAN

Penyebutan: (ابْنَتُهُ) "Anak perempuan" dalam penafsiran nikah *syighâr* dalam hadits bab ini, hanya sebagai contoh. Telah disebutkan bahwa dalam riwayat lain disebutkan juga "saudari perempuan".

An-Nawawi berkata: "Para ulama sepakat bahwa selain anak-anak perempuan, seperti saudari-saudari perempuan, anak perempuan dari saudaranya, dan selain mereka, adalah sama kedudukannya dengan anak perempuan dalam larangan nikah *syighâr*." *Wallâhu a'lam*.



Bolehkah Seorang Wanita Menghibahkan Dirinya Kepada Seseorang?

٢٩ - بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ؟

(٥١١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءٍ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكِ)). رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدَّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

5113. Muhammad bin Sallam meriwayatkan pada kami, Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: “Khaulah binti Hakim termasuk salah satu wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Aisyah berkata: ‘Tidakkah seorang wanita merasa malu dengan menghibahkan dirinya ke seorang lelaki?’ Maka saat ayat ini turun: ‘Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu)’ (QS. Al-Ahzâb [33]: 51), Aisyah berkata: ‘Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu melainkan Dia bersegera meluluskan hasratmu.’”

Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id al-Mu'addibi, Muhammad bin Bisyr dan Abdah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Sebagian mereka menambahkan lafazh yang tidak disebutkan oleh sebagian yang lain.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ] “Bab: Bolehkah seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seseorang.” Yaitu, sehingga dihalalkan baginya menikahi wanita itu. Ada dua bentuk bagi pernikahan ini: *Pertama*, hanya sebatas menghibahkan tanpa menyebutkan mahar. *Kedua*, melangsungkan akad nikah dengan lafazh hibah.

Adapun bentuk yang pertama, jumhur berpendapat nikahnya batal. Sedangkan ulama madzhab Hanafi dan al-Auza'i membolehkannya; Namun mereka berkata: “Diwajibkan padanya mahar *mitsil* (standar).”

Al-Auza'i menerangkan: “Jika ia menikah dengan lafazh hibah dan mensyaratkan tanpa mahar, maka nikahnya tidak sah.”

Jumhur berargumentasi dengan ayat: ﴿خَالِصَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ “*Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*” (QS. Al-Ahzâb [33]: 50) Mereka mengategorikan pernikahan ini sebagai kekhususan bagi Nabi ﷺ. Yaitu bolehnya beliau menikah dengan lafazh “hibah” tanpa mahar yang diberikan tunai atau ditangguhkan.

Pihak yang memperbolehkan memberikan sanggahan, bahwa yang dimaksud pada ayat adalah: “wanita” yang menghibahkan dirinya itu dikhususkan hanya untuk Nabi ﷺ saja, bukan maksudnya “hibah” (penghibahan) itu dikhususkan untuk beliau secara mutlak.

Adapun bentuk yang kedua, para ulama madzhab Syafi'i dan sejumlah ulama yang lainnya berpendapat bahwa nikahnya tidak sah kecuali dengan lafazh *nikah* atau *karwin* (bukan dengan lafazh *hibah*). Sebab kedua lafazh ini yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sementara, mayoritas ulama berpendapat, pernikahan sah dengan menggunakan lafazh *kinayah* (yaitu selain lafazh *nikah* dan *karwin*). Ath-Thahawi berargumentasi untuk menguatkan pendapat mereka ini dengan mengqiyaskannya dengan talak. Sebab, talak boleh dilakukan dengan lafazh *sharih* (jelas) atau dengan lafazh *kinayah* (kiasan) yang disertai niat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ibnu Urwah, dari ayahnya.

Perkataan: [قَالَ كَأَنَّهُ خَوْلَةُ] “Dahulu Khaulah.” Riwayat ini *mursal*, sebab Urwah belum lahir ketika kisah ini terjadi. Namun konteksnya mengesankan bahwa Urwah mendapatkan kisah ini dari Aisyah. Setelah mencantumkan jalur riwayat ini al-Bukhari menyebutkan riwayat yang menegaskan penyebutan Aisyah secara *mu’allaq*. Telah disebutkan pada “Tafsir surah Al-Ahzâb” hadits dari jalur Abu Usamah dari Hisyam seperti itu juga (dengan penyebutan Aisyah) secara *maushul*.

Perkataan: [بِنْتُ حَكِيمٍ] “Binti Hakim.” Yaitu Hakim bin Umayyah bin al-Auqash as-Silmiyyah. Dahulu Khaulah adalah istri Utsman bin Mazh’un. Khaulah termasuk wanita yang pertama-tama masuk Islam. Ibunya berasal dari Bani Umayyah.

Perkataan: [مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ] “Termasuk wanita yang menghibahkan dirinya.” Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Abu Usamah: “Aisyah berkata: ‘Dahulu aku merasa cemburu pada para wanita yang menghibahkan dirinya pada Rasulullah ﷺ.’” Ucapan ini mengesankan banyaknya wanita muslimah yang menghibahkan dirinya pada Nabi. Dan penjelasan tentang wanita-wanita yang menghibahkan dirinya ini telah diberikan dalam Bab: “Tafsir surah Al-Ahzâb” (hadits no. 4788).

Dalam riwayat Abu Sa’id al-Mu’addib dalam *al-Mu’allaqât* (hadits-hadits *mu’allaq*), dari Urwah, dari Aisyah: “Aisyah berkata: ‘Wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi yaitu Khaulah binti Hakim.’”

Namun riwayat ini harus dipahami kepada makna bahwa Khaulah adalah wanita pertama yang melakukan hal itu, atau makna lainnya, sehingga tak membatasi jumlah wanita yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ.

Perkataan: [فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَجِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا] “Aisyah berkata: ‘Tidakkah seorang wanita merasa malu menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki?’” Di dalam riwayat Muhammad bin Bisyr yang diriwayatkan secara *maushul* dari Aisyah: “Dahulu ia merasa cemburu kepada wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ.”

Perkataan: [أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا] “Menghibahkan dirinya.” Dalam riwayat Muhammad bin Bisyr ditambahkan: ((بَغَيْرِ صَدَاقٍ)) “Tanpa mahar.”

Perkataan: [فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَاءٍ﴾] “Maka ketika ayat ini turun: ‘Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki.’” Dalam riwayat Abdah⁴⁰ bin Sulairnan disebutkan: “Kemudian Allah menurunkan ayat: ‘Kamu boleh menanggukkan.’” Riwayat ini lebih jelas menerangkan bahwa ayat tersebut turun karena sebab ini.

Al-Qurthubi berkata: “Yang mendorong Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا merendahkan wanita yang menghibahkan dirinya adalah kecemburuan yang sudah menjadi tabiat wanita. Sebab, sebenarnya Aisyah sudah mengetahui bahwa Allah membolehkan hal itu bagi Nabi, dan seandainya semua wanita menghibahkan dirinya pada beliau, maka itu belum seberapa.

Perkataan: [مَا أَرَىٰ رَبِّي إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ] “Tidaklah aku melihat Rabbmu melainkan Dia bersegera meluluskan hasratmu.” Di dalam riwayat Muhammad bin Bisyr lafazhnya: ((إِنِّي لِأَرَىٰ رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ)) “Sesungguhnya aku melihat Rabbmu bersegera untukmu pada apa yang menjadi keinginanmu.” Yakni pada apa yang kamu ridha (suka).

Al-Qurthubi mengatakan: “Ucapan Aisyah ini muncul karena sifat kewanitaan dan cemburunya. Sama seperti perkataannya di kesempatan yang lain: ‘Aku tidak memuji kalian berdua, dan aku tidak memuji

⁴⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: عبيدة.

selain Allah.’ Sebab, menisbatkan kata *hawâ* (hasrat) kepada Nabi ﷺ tak dipahami sebagaimana zhahirnya. Sebab Nabi tidak berbicara dan tidak berbuat berdasarkan hawa nafsu. Seandainya Aisyah berkata: ‘Bersegera meluluskan apa yang menjadi keridhaanmu,’ niscaya itu lebih layak baginya. Akan tetapi, mengucapkan ungkapan seperti itu bisa dimaklumi dan dimaafkan karena faktor kecemburuan itu.”

Perkataan:

[رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ]

“Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Sa’id al-Mu’addib, Muhammad bin Bisyr dan Abdah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Sebagian mereka menambahkan lafazh yang tak disebutkan sebagian yang lain.” Adapun riwayat Abu Sa’id—nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Abu al-Wadhdhah—diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Mardawaih di dalam Kitab “at-Tafsîr” dan al-Baihaqi dari jalur Manshur bin Abu Muzahim dari Abu Sa’id secara ringkas, sebagaimana yang telah saya isyaratkan sebelumnya: “Aisyah berkata: ‘Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ adalah Khaulah binti Hakim.’”

Adapun riwayat Muhammad bin Bisyr diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Bisyr, dengan redaksi lengkap. Dan saya jelaskan pula tambahan lafazh dan faedah dari riwayat ini.

Adapun riwayat Abdah, yaitu Ibnu Sulaiman, diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari jalurnya dengan lafazh semisal riwayat Muhammad bin Bisyr.



Nikah Ketika Dalam Keadaan Berihram

٣٠ - بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

(٥١١٤) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا^{٤١} ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا^{٤٢} عَمْرُو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).

5114. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Amru telah mengabarkan kepada kami, Jabir bin Zaid meriwayatkan pada kami, ia berkata, Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا memberitakan kepada kami: “Nabi ﷺ menikah pada saat beliau dalam keadaan berihram.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ] “Bab: Nikah ketika dalam keadaan berihram.” Sepertinya al-Bukhari ingin menyajikan argumentasi (dalil) yang membolehkan menikah dalam keadaan berihram. Sebab ia tidak menyebutkan hadits lain di bawah judul bab selain hadits Ibnu Abbas yang menunjukkan hal itu. Al-Bukhari tidak menyebutkan hadits yang melarang menikah dalam keadaan berihram. Sepertinya hadits yang melarangnya tidak shahih baginya menurut syaratnya.

⁴¹ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁴² Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَمْرُو] “Amr mengabarkan kepada kami.” Dia adalah Amr bin Dinar. Jabir di sini adalah bin Zaid, Abu asy-Sya’tsa’.

Perkataan: [تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ] “Nabi ﷺ menikah pada saat beliau dalam keadaan berihram.” Di Kitab “al-Hajj” (hadits no. 1837) telah disebutkan dari jalur al-Auza’i dari Atha dari Ibnu Abbas dengan lafazh: “Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau berihram.”

Di dalam riwayat Atha dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i disebutkan:

((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ.))

“Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan berihram. Maimunah menyerahkan perwaliannya kepada al-Abbas, lalu al-Abbas menikahkannya dengan Nabi ﷺ.”

Pada Bab: “Umrah Qadhâ” (hadits no. 4258) telah disebutkan hadits riwayat Ikrimah dengan lafazh hadits al-Auza’i, dan ia menambahkan: ((وَبَنَى بِهَا وَهِيَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ)) “(Nabi menikahi Maimunah saat beliau tengah ihram.) Namun beliau baru menggaulinya setelah beliau dalam kondisi halal (tidak ihram). Maimunah meninggal di daerah Sarif.”

Al-Atsram berkata: “Aku berkata kepada Ahmad: ‘Sesungguhnya Abu Tsa’ur berkata: ‘Argumentasi apa yang dapat membantah hadits Ibnu Abbas—sedangkan hadits itu shahih?’” Al-Atsram melanjutkan: “Maka Ahmad berkata: “*Allâhul Musta’ân* (Hanya pada Allah kita mohon pertolongan), sungguh Ibnul Musayyib berkata: ‘Ibnu Abbas telah keliru. Maimunah sendiri mengatakan: ‘Nabi ﷺ menikahiku ketika beliau dalam keadaan halal (tidak berihram).’”

Hadits Ibnu Abbas ini bertentangan dengan hadits Utsman yang menyatakan: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ)) “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.” (HR. Muslim)

Hadits Utsman ini dapat diselaraskan dengan hadits Ibnu Abbas dengan memahami hadits Ibnu Abbas sebagai salah satu kekhususan Nabi ﷺ. Ibnu Abdil Barr berkata: “*Atsar-atsar* dari para Sahabat saling menyelisihi terkait hukum ini. Namun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan tidak berihram datang dari banyak jalur riwayat. Hadits Ibnu Abbas shahih sanadnya, akan tetapi kekeliruan dari satu orang lebih mungkin terjadi daripada kekeliruan yang datang dari banyak orang. Dan setidaknya diketahui bahwa keadaan dua *khobar* ini saling bertentangan sehingga harus dicari *hujjah* (argumentasi) dari selain keduanya. Hadits Utsman pun shahih mengenai larangan menikah dalam keadaan berihram, maka hadits inilah yang dijadikan pegangan.”

Di akhir Kitab “Al-Hajj” telah dipaparkan bahasan mengenai hal ini secara ringkas. Disebutkan bahwa sebagian mereka ada yang memahami hadits Utsman kepada makna bercampur antara suami istri. Namun dibantah, karena ada riwayat shahih yang menyebutkan: لَا يَنْكِحُ (tidak boleh menikah) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya*, وَلَا يُنْكَحُ (tidak boleh dinikahkan) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, dan وَلَا يَخْطُبُ (tidak boleh meminang).

Dalam *Shahîh Ibnu Hibban* terdapat tambahan: وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ (tidak boleh dipinangkan untuknya). Sehingga jelaslah apa yang dimaksud dari hadits Utsman, yaitu melangsungkan ikatan pernikahan.

Hadits Ibnu Abbas ﷺ merupakan masalah perorangan yang mengandung beberapa kemungkinan:

Pertama: Ibnu Abbas berpendapat, siapa saja yang telah membawa hewan sembelihan/*hadyu* (untuk umrah atau haji) maka ia telah berada dalam keadaan berihram, sebagaimana telah dijelaskan penetapannya dalam Kitab “Al-Hajj”. Sedangkan ketika itu, Nabi sudah membawa hewan *hadyu* untuk umrah pada saat beliau ﷺ menikahi Maimunah. Karena itu, ungkapan Ibnu Abbas bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram artinya Nabi melangsungkan akad nikah dengan Maimunah ketika beliau telah membawa hewan sembelihan (*hadyu*),

meskipun beliau belum memakai pakaian Ihram. Ketika itu Nabi ﷺ mengutus Abu Rafi kepada Maimunah untuk meminangnya. Lalu Maimunah menyerahkan keputusannya kepada al-Abbas. Kemudian al-Abbas menikahkan Maimunah dengan Nabi ﷺ.

At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, serta Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahîh* keduanya, meriwayatkan dari jalur Mathar al-Warraaq dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Rafi: “Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika masih dalam keadaan halal, dan bercampur bersamanya ketika halal (tidak berihram). Pada saat itu akulah yang menjadi perantara keduanya.” At-Tirmidzi mengatakan: “Aku belum menemukan seorang pun perawi yang meriwayatkannya secara bersambung (*maushul*) selain Hammad bin Zaid dari Mathar. Malik meriwayatkannya dari Rabi'ah dari Sulaiman secara *mursal*.”

Kedua: Perkataan Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika ihram, maksudnya ketika telah masuk tanah haram, atau pada bulan haram. Al-A'sya berkata: “Mereka membunuh Kisra pada suatu malam dalam keadaan muhrim (berihram),” yakni di bulan haram. Yang lain berkata: “Mereka membunuh Ibnu Affan, sang Khalifah, dalam keadaan muhrim (berihram),” yakni di Tanah Haram. Penafsiran inilah yang dipilih oleh Ibnu Hibban, dan inilah yang ia tegaskan dalam kitab *Shahîh*-nya.

Hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tersebut juga bertentangan dengan hadits Yazid bin Asham: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ)) “Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan halal.” Diriwayatkan oleh Muslim dari jalur az-Zuhri, ia menjelaskan: “Maimunah merupakan bibinya (Yazid bin Asham) sebagaimana ia adalah bibi Ibnu Abbas.”

Muslim juga mengeluarkan dari jalur lainnya dari Yazid bin Asham, dia mengatakan: “Maimunah menyampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ menikahinya ketika beliau dalam keadaan halal, tidak berihram.” Yazid lalu berkata: “Maimunah adalah bibiku dan juga bibi Ibnu Abbas.”

Adapun *atsar* Ibnul Musayyib yang diisyaratkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Auza'i dari Atha dari Ibnu Abbas, lalu al-Baihaqi berkata: "Sa'id bin al-Musayyib berkata: Ibnu Abbas telah keliru, meskipun Maimunah adalah bibinya sendiri. Nabi ﷺ tidak menikahnya kecuali dalam keadaan halal."

Ath-Thabari berkata: "Pendapat yang benar menurut kami adalah pernikahan orang yang sedang berihram dianggap batal (tidak sah) berdasarkan hadits Utsman yang shahih. Adapun kisah Maimunah, *khavar-khavar* yang datang saling bertolak belakang."

Kemudian ath-Thabari menyebutkan kisahnya dari jalur Ayyub. Ath-Thabari berkata: "Ada yang memberitahukan kepadaku bahwa perselisihan perihal pernikahan Maimunah terjadi karena saat itu Nabi mengutus seseorang kepada al-Abbas agar dia menikahkan Maimunah kepada beliau, maka al-Abbas menikahkannya. Kemudian sebagian orang berkata: "Al-Abbas menikahkannya sebelum Nabi ﷺ berihram." Sebagian lagi berkata: "Setelah beliau berihram."

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Umar, Ali, serta Sahabat selain keduanya memisahkan antara seorang laki-laki yang menikah dalam keadaan ihram dengan wanita yang dinikahnya. Mereka tidak melakukan hal demikian melainkan berdasarkan riwayat yang shahih.

CATATAN PENTING

Aku telah menerangkan di dalam Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1837) bahwa hadits Ibnu Abbas ini telah diriwayatkan secara shahih juga dari Aisyah dan Abu Hurairah. Adapun hadits Aisyah, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abu Salamah, juga oleh ath-Thahawi dan oleh al-Bazzar dari jalur Masruq dari Aisyah, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Adapun mayoritas ulama yang menilai riwayat ini *mursal* tidak merusak kandungan haditsnya. An-Nasa-i berkata: "Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abu Ashim memberitahukan pada kami,

dari Utsman bin al-Aswad, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah رضي الله عنها, dengan hadits yang semisalnya.” Amr bin Ali berkata: “Aku bertanya kepada Abu Ashim: ‘Apakah kamu mendiktekannya kepada kami dari catatan yang tidak menyebutkan Aisyah?’ Abu Ashim menjawab: ‘Tinggalkan dahulu riwayat Aisyah hingga aku menelitinya terlebih dulu.’” Sebenarnya sanad riwayat ini shahih seandainya bukan karena kisah ini; tetapi bisa dijadikan riwayat penguat.

Adapun hadits Abu Hurairah dikeluarkan oleh ad-Daraquthni. Di dalam sanadnya terdapat seroang perawi bernama Kamil Abul Ala, ia perawi lemah. Hanya saja hadits ini dikuatkan dengan adanya hadits Ibnu Abbas dan hadits Aisyah.

Ini menjadi bantahan bagi perkataan Ibnu Abdil Barr bahwasanya hanya Ibnu Abbas seorang diri di dalam meriwayatkan hal ini dari kalangan Sahabat, yaitu Nabi ﷺ menikah dalam keadaan berihram. Diriwayatkan juga dari asy-Sya’bi dan Mujahid secara *mursal*, dengan yang semisalnya. Keduanya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ath-Thahawi mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, ia berkata:

((سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَهَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ.))

“Aku pernah bertanya kepada Anas tentang pernikahan saat ihram. Anas berkata: ‘Hal itu tidaklah mengapa. Bukankah pernikahan itu tidak lain sama halnya dengan jual beli?’” Sanad riwayat ini kuat.

Hanya saja, *qiyas* yang disampaikannya berlawanan dengan nash, sehingga tak bisa dijadikan landasan hukum. Bisa jadi Anas belum mendengar hadits Utsman tentang larangan menikah ketika sedang berihram ini.



Larangan Terakhir Dari Rasulullah ﷺ Tentang Nikah Mut'ah

٣١ - بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النِّكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا

(٥١١٥) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ)).

5115. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan pada kami, bahwa dia mendengar az-Zuhri berkata: Al-Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya, Abdullah, telah mengabarkan padaku, dari ayah keduanya bahwasanya Ali ﷺ telah berkata kepada Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang nikah mut'ah dan melarang memakan daging keledai jinak pada saat Perang Khaibar."

⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

٥١١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ⁴⁴ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ، أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ)).

5116. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan pada kami, Ghundar meriwayatkan pada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Jamrah, dia menuturkan: “Aku mendengar Ibnu Abbas pada saat ditanya mengenai nikah mut’ah, lalu dia memberi keringanan untuk melakukannya. Lantas bekas budaknya pun berkata: ‘Sesungguhnya yang demikian itu hanya dibolehkan pada kondisi sedang sulit dan ketika wanita sangat sedikit.’ Maka Ibnu Abbas berkata: ‘Ya (benar).’”

٥١١٧ ، ٥١١٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ: ((قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا)).

5117, 5118. Ali meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan pada kami, Amru berkata, dari al-Hasan bin Muhammad dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin al-Akwa, keduanya berkata: “Ketika kami terlibat dalam suatu pasukan perang, utusan Rasulullah ﷺ mendatangi kami dan berkata: “Sesungguhnya telahizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut’ah, maka lakukanlah nikah mut’ah.”

⁴⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: سئل.

(٥١١٩) وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا، فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

5119. Ibnu Abi Dzi'b mengatakan: Iyas bin Salamah bin al-Akwa meriwayatkan padaku, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ: “Bilamana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, maka batas waktu antara mereka berdua adalah tiga malam. Jika keduanya suka, maka keduanya boleh menambah. Atau jika keduanya ingin berpisah, maka keduanya boleh berpisah.” Aku tidak tahu apakah perkara itu khusus bagi kami, ataukah bagi semua orang secara umum.

Abu Abdullah berkata: “Ali telah menjelaskan mengenai hukum pernikahan ini, dari Nabi ﷺ, bahwa pembolehan telah *mansukh* (dihapuskan).”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا] “Bab: Larangan terakhir dari Rasulullah ﷺ tentang nikah mut’ah.” Mut’ah adalah, menikahi wanita sampai batas waktu tertentu. Setelah waktunya habis, mereka pun berpisah. Perkataan al-Bukhari di judul bab: “Terakhir”, memberikan pemahaman bahwa sebelumnya nikah mut’ah dibolehkan, dan larangan tersebut datang terakhir kali. Namun dalam hadits-hadits bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari, tidak ada penyebutan tentang hal ini secara jelas. Namun di akhir hadits bab al-Bukhari mengatakan: “Ali telah menjelaskan bahwa pembolehan telah *mansukh*.”

Telah diriwayatkan sejumlah hadits shahih mengenai larangan nikah mut'ah, setelah sebelumnya diizinkan. Dan hadits yang paling terakhir disampaikan sebelum wafatnya Nabi ﷺ adalah hadits yang dikeluarkan Abu Dawud dari jalur az-Zuhri, ia berkata: "Saat kami tengah bersama Umar bin Abdul Aziz kami sedang ber-*mudzakarah* (membahas) tentang hukum nikah mut'ah. Lalu berkatalah seorang lelaki bernama Rabi' bin Sabrah: "Aku bersaksi untuk ayahku bahwa ia telah menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah ketika haji Wada'." Nanti saya akan kemukakan perselisihan pendapat tentang hadits Sabrah—yakni Ibnu Ma'bad—setelah ini.



SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 5115):

Perkataan: [أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ] "Al-Hasan bin Muhammad bin Ali telah mengabarkan kepadaku." Yaitu bin Ali bin Abu Thalib. Ayah al-Hasan, Muhammad adalah Muhammad yang lebih dikenal dengan gelar Ibnu al-Hanafiyah. Saudara al-Hasan adalah Abdullah bin Muhammad. Adapun al-Hasan ini, al-Bukhari meriwayatkan sejumlah hadits darinya selain hadits ini. Di antaranya yang telah disebutkan pada Kitab "al-Ghusl" dari riwayatnya, dari Jabir. Pada bab ini juga disebutkan hadits lain darinya dari Jabir dan Salamah bin al-Akwa.

Sedangkan saudaranya, Abdullah bin Muhammad, *kunyah*-nya Abu Hasyim. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Sa'ad dan an-Nasa-i, juga al-Ijli. Telah disebutkan jalur lain bagi riwayatnya di dalam Bab: "Perang Khaibar" di Kitab "al-Maghâzî". Adapun riwayat lain darinya akan disebutkan pada Kitab "adz-Dzabâ-ih", dan riwayat lain lagi pada Kitab "Tarkul Hiyal". Al-Bukhari menyandingkan penyebutannya pada ketiga tempat tersebut dengan saudaranya, al-Hasan. Al-Bukhari menyebutkan dalam *at-Tarîkh* riwayat dari Ibnu Uyainah dari az-Zuhri: "Al-Hasan dan Abdullah mengabarkan kepada kami, keduanya adalah putra Muhammad bin Ali. Al-Hasan lebih *tsiqah* dari saudaranya."

Ahmad mengeluarkan dari Sufyan: “Al-Hasan lebih kami sukai dari saudaranya. Saudaranya, Abdullah, pernah mengikuti as-Saba’iyah.”

As-Saba’iyyah (السَّبَائِيَّة) yaitu, orang-orang menisbatkannya kepada Abdullah bin Saba. Dia adalah pemimpin Syi’ah Rafidhah. Dahulu al-Mukhtar bin Abu Ubaid berada di atas keyakinan ini. Tatkala dia berhasil menaklukkan Kufah dan mencari para pembunuh al-Husain, dia pun membunuh mereka. Lalu para pengikut Syi’ah mencintainya. Setelah itu sebagian besar dari mereka meninggalkannya, disebabkan ia banyak melakukan kedustaan.

Salah satu keyakinan *as-Saba’iyyah* yaitu menjadikan Muhammad bin Ali bin Abu Thalib sebagai pimpinan dan setia padanya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad bin Ali bin Abu Thalib adalah imam al-Mahdi dan ia tidak akan mati hingga kelak ia akan muncul kembali di akhir zaman. Sebagian dari mereka ada yang mengakui kematiannya dan mengatakan bahwa kepemimpinan setelahnya berpindah kepada anaknya, Abu Hasyim ini. Lalu Abu Hasyim meninggal dunia di akhir masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tahun 98, atau 99 H.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِمَا] “Dari ayah keduanya.” Di dalam riwayat ad-Daraquthni yang tercantum pada kitab *al-Muwaththât*, dari jalur Yahya bin Sa’id al-Anshari, disebutkan: “Dari Malik dari az-Zuhri, bahwa Abdullah dan al-Hasan putra Muhammad telah mengabarkan padanya, bahwa ayah keduanya Muhammad bin Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepada keduanya”

Perkataan: [أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ] “Bahwasanya Ali berkata kepada Ibnu Abbas.” Akan dijelaskan nanti tentang status *tahdits* riwayat ini di dalam Kitab “Tark al-Hiyal” dengan lafazh: “Dikatakan kepada Ali, sesungguhnya Ibnu Abbas berpendapat, nikah mut’ah tidak mengapa.”

Dalam riwayat ats-Tsauri dan Yahya bin Sa’id, keduanya dari Malik yang dikeluarkan ad-Daraquthni, disebutkan: “Bahwa Ali mendengar Ibnu Abbas sedang berfatwa tentang nikah mut’ah. Lantas Ali berkata: ‘Apakah kamu tidak tahu.’”

Dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim dari Yahya bin Sa'id dari az-Zuhri, tapi tanpa menyebutkan Malik, dengan redaksi: “Bahwa Ali sedang berjalan melintasi Ibnu Abbas ketika ia berfatwa tentang nikah mut’ah bahwa hal itu boleh dilakukan.”

Muslim meriwayatkan dari jalur Juwairiyah dari Malik dengan sanadnya: “Bahwa dia (Muhammad) mendengar Ali bin Abu Thalib berkata kepada Fulan: ‘Sesungguhnya kamu adalah orang yang keliru.’”

Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dari jalur ats-Tsauri juga disebutkan: “Ali sedang berbicara, sementara Ibnu Abbas berfatwa tentang nikah mut’ah, Ali pun berkata padanya: ‘Sungguh kamu telah tersesat.’”

Dalam riwayat Muslim dari jalur lain disebutkan, bahwasanya Ali mendengar Ibnu Abbas memberi kelonggaran tentang nikah mut’ah, maka Ali berkata kepadanya: “Tunggu dulu wahai Ibnu Abbas.”

Dalam riwayat Ahmad dari jalur Ma’mar disebutkan: “Ibnu Abbas memberi keringanan dalam nikah mut’ah.”

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ] “Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang dari mut’ah.” Sementara, dalam riwayat Ahmad dari Sufyan disebutkan: ((نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ)) “Nabi melarang nikah mut’ah.”

Perkataan: [وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرٍ] “Dan melarang memakan daging keledai jinak pada saat Perang Khaibar.” Demikian redaksi yang disebutkan dari mayoritas perawi dari az-Zuhri, yaitu dengan lafazh خَيْبَر—dibaca dengan huruf *kha* di awalnya lalu huruf *ra* di akhirnya—. Kecuali riwayat dari Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Yahya bin Sa'id dari Malik, tentang hadits ini, yaitu dengan lafazh: ((حُنَيْنٍ)) “(Pada saat Perang) Hunain”—حُنَيْنٍ dibaca dengan huruf *ha* di awalnya kemudian dua huruf *nun*. Riwayat ini dikeluarkan an-Nasa-i dan ad-Daraquthni dan keduanya mengomentari bahwa lafazh ini keliru. Hanya Abdul Wahhab saja yang meriwayatkannya seperti demikian. Ad-Daraquthni juga mengeluarkan dari jalur lainnya dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: “Khaibar,” sesuai dengan lafazh yang benar. Lebih aneh lagi riwayat Ishaq bin Rasyid,

dari az-Zuhri dengan lafazh: “Nabi ﷺ melarang nikah mut’ah pada Perang Tabuk.” Lafazh ini juga keliru.

Perkataan: [زَمَنَ خَيْبَرَ] “Ketika Perang Khaibar.” Menurut zhahir kalimat, kata *khaibar* menjadi keterangan waktu untuk kedua perkara (pengharaman) tersebut sekaligus.

Al-Baihaqi menghiyakan dari al-Humaidi: Sufyan bin Uyainah pernah berkata: “Perkataan: ‘Ketika Perang Khaibar’ berkaitan dengan pengharaman keledai jinak, bukan pengharaman nikah mut’ah.” Lalu al-Baihaqi berkomentar: “Perkataannya mungkin benar, yaitu untuk riwayatnya ini. Adapun untuk riwayat lainnya, maka telah disebutkan dengan jelas bahwasanya keterangan waktu ini berkaitan juga dengan pengharaman nikah mut’ah.

Pada Bab: “Perang Khaibar” dalam Kitab “al-Maghâzî”, (no. 4216) dan pada Kitab “adz-Dzabâ-ih” (no. 5523) dari jalur Malik, disebutkan: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)) ‘Rasulullah melarang pada Perang Khaibar nikah mut’ah serta memakan daging keledai jinak.’ Dan demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Ibnu Uyainah. Dan akan disebutkan di Kitab “Tarkul Hiyal” riwayat Ubaidullah bin Umar dari az-Zuhri: ‘Bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari nikah mut’ah pada hari (Perang) Khaibar.’”

Demikian juga yang dikeluarkan oleh Muslim, dan ia menambahkan dari jalurnya itu, Ali berkata: “Tunggu dulu hai Ibnu Abbas.”

Ahmad mengeluarkan dari jalur Ma’mar dengan sanadnya: “Telah sampai kabar kepada Ali bahwa Ibnu Abbas memberikan keringanan untuk melakukan nikah mut’ah. Maka Ali pun berkata kepadanya: ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang nikah mut’ah pada hari Khaibar, juga melarang memakan daging keledai jinak.’” Sementara Muslim mengeluarkan dari riwayat Yunus bin Yazid dari az-Zuhri, seperti riwayat Malik. Dan ad-Daraquthni mengeluarkan dari jalur Ibnu Wahab dari Malik dan Yunus serta Usamah bin Zaid, ketiganya dari az-Zuhri seperti itu juga.

As-Suhaili menyebutkan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari az-Zuhri dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ melarang memakan daging keledai jinak pada tahun Khaibar, lalu beliau melarang nikah mut’ah setelah itu atau selain hari itu.” Sampai di sini perkataan al-Baihaqi.

Redaksi yang dia sebutkan ini tidak saya temukan dari riwayat Ibnu Uyainah. Ahmad, Ibnu Abi Umar, al-Humaidi, Ishaq dalam *Musnad* mereka mengeluarkan dari Ibnu Uyainah dengan lafazh sama seperti yang dikeluarkan al-Bukhari dari jalur Ibnu Uyainah. Hanya saja sebagian mereka ada yang menambahkan kata “nikah” sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya.

Demikian pula hadits yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dan Ibrahim bin Musa serta al-Abbas bin al-Walid. Muslim mengeluarkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair serta Zuhair bin Harb, semuanya dari Ibnu Uyainah seperti lafazh riwayat Malik. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Sa’id bin Manshur dari Ibnu Uyainah, hanya saja ia berkata: “يَوْمَ” sebagai ganti kata زَمَنَ.

Sementara, as-Suhaili berkata: “Pencantuman hadits ini berkaitan dengan catatan tentang perkara yang masih samar. Sebab di dalamnya dicantumkan larangan nikah mut’ah di hari Khaibar. Ini merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh para ahli sejarah maupun oleh para perawi *atsar*.”

As-Suhaili melanjutkan: “Adapun yang tampak jelas adalah adanya *taqdim* dan *ta’khir* (mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan penyebutannya) pada lafazh az-Zuhri.”

Keterangan yang disampaikan as-Suhaili ini telah disampaikan sebelumnya oleh yang lainnya tentang penukilan dari Ibnu Uyainah. Ibnu Abdil Barr telah menyebutkan dari jalur Qasim bin Ashbagh bahwasanya al-Humaidi menyebutkan dari Ibnu Uyainah: “Larangan pada Perang Khaibar adalah larangan memakan daging keledai jinak. Adapun larangan nikah mut’ah disampaikan di selain hari Khaibar.

Kemudian saya merujuk kembali ke kitab *Musnad* al-Humaidi dari jalur Qasim bin Ashbagh dari Abu Ismail as-Silmi, ia berkata setelah membawakan hadits tersebut: “Ibnu Uyainah berkata: ‘Maksudnya, Nabi melarang memakan daging keledai jinak pada zaman Khaibar, bukan melarang nikah mut’ah pada waktu itu.’” Dan Ibnu Abdil Barr berkata: “Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama.”

Al-Baihaqi berkata: “Tampaknya perkara ini seperti yang dikatakan Ibnu Uyainah. Karena telah shahih hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memberikan keringanan pada nikah mut’ah setelah Perang Khaibar, baru kemudian beliau melarangnya. Sehingga hujjah Ali tak akan sempurna kecuali jika telah disebutkan larangan terakhir untuk nikah mut’ah, agar menjadi hujjah atas fatwa Ibnu Abbas.”

Abu Awanah berkata di dalam kitab *Shahih*-nya: “Aku mendengar para ulama berkata: ‘Makna hadits Ali, bahwa Nabi ﷺ melarangnya pada hari Khaibar, yaitu melarang memakan daging keledai jinak. Adapun nikah mut’ah tak disebutkan ketika itu. Nabi melarangnya pada hari penaklukan kota Makkah.’”

Para ulama berkata demikian karena ada riwayat shahih tentang keringanan melakukan nikah mut’ah setelah peperangan Khaibar, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh al-Baihaqi. Tetapi bisa saja yang terjadi adalah selain dari itu, yaitu Ali tidak mengetahui adanya keringanan tersebut pada hari penaklukan Makkah. Sebab larangan nikah mut’ah tersebut datang segera setelah keringanan diberikan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Kandungan zhahir hadits Ali itu juga dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan Abu Awanah dan ia menshahihkannya dari jalur Salim bin Abdullah:

((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ بَنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَرَامٌ. فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.))

“Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang nikah mut’ah, Ibnu Umar berkata: ‘Haram.’ Lelaki itu berkata lagi: ‘Sesungguhnya Fulan telah membolehkannya.’ Ibnu Umar berkata: ‘Demi Allah, sungguh dia telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah mengharamkannya pada hari Khaibar, dan kami bukanlah orang-orang pezina.’”

As-Suhaili berkata: “Para ulama berselisih pendapat perihal waktu pengharaman nikah mut’ah. Riwayat paling ganjil yang menyebutkan tentangnya adalah yang menyatakan nikah mut’ah diharamkan pada Perang Tabuk. Kemudian riwayat al-Hasan yang menyebutkan bahwa larangan nikah mut’ah terjadi pada waktu umrah Qada’.

Riwayat yang masyhur mengenai pengharamannya menyebutkan bahwa larangan itu disampaikan saat Fathu Makkah. sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits ar-Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya.

Dalam sebuah riwayat dari ar-Rabi’ yang dikeluarkan Abu Dawud disebutkan bahwa larangan itu terjadi ketika haji Wada’. Ia berkata: “Adapun perawi yang mengatakan bahwa larangan itu terjadi ketika Perang Authas, pendapat ini sejalan dengan ulama yang mengatakan bahwa pengharamannya ditetapkan pada tahun Fathu Makkah.”

Dengan demikian, jumlah keseluruhan pendapat mengenai waktu pelarangan nikah mut’ah itu ada enam: Ketika Perang Khaibar; saat umrah Qada’; pada saat Fathu Makkah; ketika Perang Authas; ketika Perang Tabuk; dan pada saat haji Wada’. Tinggallah riwayat yang menyebutkan Perang Hunain; karena penyebutannya itu datang dari riwayat yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Bisa jadi mereka telah terluput darinya, atau mereka meninggalkannya dengan sengaja karena kekeliruan perawinya; atau bisa jadi karena Perang Authas dan Perang Hunain adalah perang yang sama.

Adapun riwayat yang menyebutkan larangan nikah mut’ah terjadi pada Perang Tabuk, riwayat ini dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hibban dari jalurnya, dari hadits Abu Hurairah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ رَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمْتَعُوا مِنْهُمْ. فَقَالَ: هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْمِيرَاثُ.))

“Bahwa pada saat Nabi ﷺ tiba di ‘Tsaniyyatul Wada’, beliau melihat cahaya-cahaya lampu dan suara kaum wanita menangis. Nabi ﷺ bertanya: ‘Apa itu?’ Mereka menjawab: ‘Wahai Rasulullah, itu adalah suara kaum wanita yang ditinggalkan setelah nikah mut’ah. Maka Nabi ﷺ bersabda: “Nikah mut’ah telah dihancurkan (dihapuskan) oleh hukum pernikahan, talak, dan warisan.”

Dikeluarkan oleh al-Hazimi dari hadits Jabir, ia berkata: “Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Tabuk. Hingga tatkala kami sampai di jalan berbukit, di sisi wilayah Syam, datang sejumlah wanita yang dulu pernah kami gunakan untuk nikah mut’ah. Mereka mengelilingi kemah-kemah kami. Kemudian Rasulullah ﷺ datang, kami menjelaskan duduk persoalannya kepada beliau. Beliau pun marah mendengarnya, lalu bangkit seraya berkhotbah. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau pun melarang nikah mut’ah. Seketika itu juga kami berpisah dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Tsaniyyatul Wada’.”

Adapun riwayat al-Hasan al-Bashri, yang dikeluarkan Abdurrazzaq dari jalurnya, dia menambahkan: “Mut’ah tidak terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya,” tambahan ini adalah tambahan yang mungkar, yang berasal dari perawinya yang bernama Amr bin Ubaid. Hadits darinya tak dipakai. Sa’id bin Manshur mengeluarkan dari jalur yang shahih dari al-Hasan tanpa tambahan ini.

Adapun riwayat yang menyebutkan larangan nikah mut’ah terjadi pada perang Fathu Makkah, maka telah diriwayatkan secara shahih dalam *Shahîh Muslim*, sebagaimana yang ia katakan. Dan riwayat yang menyebutkan larangan nikah mut’ah itu terjadi pada Perang Authas,

telah diriwayatkan secara shahih dalam *Shahîh Muslim* juga, dari hadits Salamah bin al-Akwa. Riwayat yang menyebutkan bahwa larangan nikah mut'ah terjadi pada Haji Wada', maka telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya. Sedangkan perkataannya, bahwa tidak ada pertentangan di antara riwayat yang menyebutkan Perang Authas dan perang Fathu Makkah, perkataan ini perlu diteliti kembali. Karena Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadhan, lantas mereka beranjak ke Authas pada bulan Syawwal. Dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan bahwa ketika itu mereka tidak keluar dari Makkah melainkan nikah mut'ah telah diharamkan. Redaksi riwayat Muslim yang dimaksud, yaitu: "Sabrah turut pergi berperang bersama Rasulullah pada perang Fathu Makkah. Lalu beliau mengizinkan kami untuk bermut'ah dengan wanita. Maka keluarlah aku bersama seorang lelaki dari kaumku—kemudian ia menceritakan kisah gadis yang mereka temui, hingga perkataannya: 'Lalu aku pun melakukan nikah mut'ah dengan gadis itu. Belum lagi kami keluar dari Makkah, nikah mut'ah sudah diharamkan.'"

Dalam sebuah lafazh darinya disebutkan: "Aku melihat Rasulullah sedang berdiri di antara Rukun (Hajar Aswad) dan pintu Ka'bah seraya bersabda:" seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Numair.

Telah dicantumkan sebelumnya di dalam hadits Ibnu Numair bahwa ketika itu Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ،
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Wahai sekalian manusia, sungguh dahulu aku mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah dengan wanita, dan ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya (mulai sekarang) hingga hari Kiamat."

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Numair disebutkan:

((أَمَرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَاَنَا عَنْهَا.))

“Nabi memerintahkan kami melakukan mut’ah dengan wanita pada hari Fathu Makkah saat memasuki Makkah. Lalu tidaklah kami keluar dari Makkah, kecuali beliau telah melarang kami dari nikah mut’ah.”

Dalam riwayat lain darinya: “Rasulullah ﷺ memerintahkan para Sahabatnya melakukan mut’ah dengan wanita—lalu ia menceritakan kisah tersebut, ia berkata:—Para wanita itu pun tinggal bersama kami selama tiga hari. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kami berpisah dengan mereka.”

Dalam sebuah lafadh disebutkan: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

“Sesungguhnya perbuatan itu (nikah mut’ah) diharamkan semenjak hari kalian ini hingga hari Kiamat.”

Adapun riwayat yang menyebutkan Perang Authas, Imam Muslim mengeluarkannya dengan lafadh: “Rasulullah ﷺ memberi keringanan bagi kami pada tahun Authas untuk bermut’ah dengan wanita selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya.”

Zahirnya, kedua hadits ini berbeda; tetapi bisa jadi bahwa tahun Fathu Makkah disebut juga tahun Authas. Sebab kedua peristiwa ini terjadi berdekatan. Sekiranya di dalam redaksinya disebutkan bahwa mereka bermut’ah dengan wanita pada ‘Perang Authas’, maka niscaya penyelarasan ini menjadi tidak berarti. Memang benar, tidak mungkin nikah mut’ah itu diizinkan pada Perang Authas setelah ada penegasan sebelumnya pada Fathu Makkah bahwa nikah mut’ah diharamkan hingga hari Kiamat. Jika hal ini ditetapkan, maka tidak ada riwayat mengenai ini yang tak ada cacatnya kecuali riwayat yang menyebutkan bahwa pengharamannya terjadi pada perang Fathu Makkah. Kecuali riwayat yang mencantumkan alasan yang benar darinya.

Riwayat yang menyebutkan larangan nikah mut’ah terjadi pada Perang Khaibar, meskipun jalur-jalur hadits yang meriwayatkannya shahih, namun para ulama telah menjelaskan sebagaimana di atas.

Riwayat yang menyebutkan bahwa larangan nikah mut'ah terjadi pada umrah Qada', *atsar* yang menyebutkannya tidak shahih. Sebab *atsar*-nya termasuk riwayat *mursal* al-Hasan, sementara riwayat-riwayat *mursal* al-Hasan semuanya lemah karena ia mengambil dari setiap orang. Kalaupun kita anggap *atsar* ini shahih, kemungkinan yang dimaksud adalah hari-hari Khaibar. Sebab, kedua peristiwa ini terjadi pada tahun yang sama, sebagaimana Perang Authas dan Fathu Makkah terjadi pada tahun yang sama.

Riwayat yang menyebutkan bahwa larangan nikah mut'ah terjadi pada Perang Tabuk, dalam hadits Abu Hurairah tidak ada penegasan bahwa saat itu mereka bermut'ah dengan para wanita tersebut. Maka kemungkinan mereka melakukannya sebelum itu, lalu perpisahannya terjadi ketika itu disertai larangan.

Atau sebelumnya ia telah dilarang, namun sebagian mereka belum mendengarnya, sehingga mereka masih berpegang pada keringanan (hukum rukhshah) nikah mut'ah. Itulah sebabnya larangannya ketika itu datang disertai dengan kemarahan Nabi ﷺ, sebab sebelumnya mereka telah dilarang melakukannya. Kendatipun sebenarnya pada hadits Abu Hurairah sendiri ada kritikan, sebab ia termasuk riwayat Mu'awwal bin Isma'il dari Ikrimah bin Ammar. Keduanya adalah perawi yang mendapatkan kritikan.

Adapun hadits Jabir, riwayatnya tidak shahih. Karena datang dari jalur Abbad bin Katsir, ia adalah perawi *matruk* (ditinggalkan).

Riwayat yang menyebutkan bahwa larangan nikah mut'ah terjadi ketika Haji Wada', masih diperselisihkan terkait ar-Rabi' bin Sabrah. Sementara riwayat dari Sabrah yang menyebutkan bahwa larangan itu terjadi pada perang Fathu Makkah, lebih shahih dan lebih masyhur. Andai pun ia benar-benar menghafalnya, namun dalam redaksi hadits Abu Dawud tidak ada keterangan lainnya selain larangan saja. Maka kemungkinan Rasulullah ﷺ ingin mengulangi larangan tersebut agar tersiar dan yang belum mendengar sebelumnya bisa mengetahuinya.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah kami katakan, tidak tersisa lagi riwayat yang datang secara shahih dan jelas menyebutkannya kecuali yang menyatakan pada Perang Khaibar dan Fathu Makkah. Dan terkait hadits yang menyebutkan Perang Khaibar telah disebutkan komentar dari para ulama sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Ibnul Qayyim menambahkan di dalam Kitab “al-Hadyu”, bahwa para Sahabat ketika itu tidak bermut’ah dengan wanita-wanita Yahudi. Hal ini menguatkan bahwa larangan nikah mut’ah tidak terjadi pada Perang Khaibar, atau nikah mut’ah itu tidak terjadi pada perang itu. Akan tetapi, pandangan ini bisa dijawab, bahwa dahulu orang-orang Yahudi Khaibar mempunyai hubungan pernikahan dengan suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam. Sehingga, ada kemungkinan terjadi nikah mut’ah dengan istri-istri mereka. Maka apa yang dikatakannya tidak bisa dijadikan argumentasi.

Al-Mawardi berkata didalam kitab *al-Hâri*: “Mengenai penetapan waktu dan tempat pengharaman nikah mut’ah, ada dua tinjauan:

Pertama: Pengharamannya diucapkan berulang kali agar lebih jelas dan tersiar hingga diketahui oleh orang-orang yang belum mengetahui sebelumnya. Sebab, bisa jadi sebagian yang hadir pada suatu tempat tidak hadir di tempat yang lain.

Kedua: Bahwa nikah mut’ah pernah dibolehkan berulang kali. Oleh karena itulah pada kali yang terakhir Nabi ﷺ bersabda (ketika melarangnya): “Hingga hari Kiamat”, untuk menunjukkan bahwa pengharaman yang sebelumnya hanya bersifat temporal karena datang pembolehan setelah itu. Berbeda dengan pengharaman setelahnya, karena bersifat permanen yang tidak diikuti oleh pembolehan lagi. Tinjauan inilah yang dijadikan pegangan. Adapun tinjauan pertama itu terbantahkan dengan adanya penyebutan izin (pembolehan)nya secara jelas pada peristiwa yang terjadi belakangan setelah peristiwa penyebutan larangannya secara jelas; sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Khaibar, kemudian peristiwa Fathu Makkah.”

An-Nawawi menjelaskan: “Yang benar adalah, pengharaman nikah mut’ah dan pembolehan nya terjadi sebanyak dua kali. Nikah mut’ah dibolehkan sebelum Perang Khaibar, kemudian diharamkan ketika itu. Kemudian diperbolehkan lagi pada tahun Fathu Makkah yaitu tahun Perang Authas, kemudian baru diharamkan untuk selama-lamanya.”

Imam an-Nawawi melanjutkan: “Tidak ada penghalang terjadinya pembolehan berulang kali.” Ulama yang lain menukil dari asy-Syafi’i bahwa nikah mut’ah dihapuskan dua kali.

Pada awal Kitab “an-Nikâh” telah disebutkan hadits Ibnu Mas’ud (hadits no. 5075) tentang sebab dibolehkannya nikah mut’ah. Dahulu, jika mereka pergi berperang mereka tidak tahan hidup membujang. Lalu mereka pun diizinkan bermut’ah. Maka mungkin saja larangan nikah mut’ah disebutkan berulang kali pada setiap peristiwa setelah sebelumnya diizinkan. Ketika disebutkan pada kali yang terakhir bahwasanya nikah mut’ah diharamkan hingga hari Kiamat, setelah itu tidak ada lagi izin bagi mereka. *Wallâhu a’lam*.

Hikmah digabungkannya larangan memakan daging keledai jinak dan larangan nikah mut’ah pada perkataan Ali adalah karena saat itu Ibnu Abbas memberi keringanan untuk melakukan keduanya sekaligus. Nanti akan disebutkan penukilan dari Ibnu Abbas tentang rukhshah pembolehan daging keledai jinak di permulaan kitab “al-Ath’imah”. Ali pun membantah kedua hal itu sekaligus, dan larangan itu terjadi pada Perang Khaibar.

Adapun menurut zhahir perkataan Ali, bahwa kedua larangan itu terjadi pada satu waktu, maka kemungkinan Ali tidak mengetahui pembolehan mut’ah yang terjadi pada perang Fathu Makkah, karena singkatnya waktu pembolehan nya, yaitu tiga hari, sebagaimana yang telah disebutkan.

Hadits tentang kisah Perang Tabuk menerangkan penghapusan pembolehan nikah mut’ah ketika melakukan perjalanan (safar). Karena Nabi ﷺ telah melarang darinya pada permulaan perjalanan.

Padahal ketika itu perjalanan sangat jauh dengan rintangan yang sulit, sebagaimana yang diterangkan pada hadits kisah taubatnya Ka'ab. Tampaknya alasan pembolehananya dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan kebutuhan ini tidak lagi mereka alami setelah penaklukan Khaibar dan tahun-tahun setelahnya. *Wallâhu a'lam*.

Adapun jawaban bagi perkataan as-Suhaili bahwa tidak ada wanita yang layak diajak nikah mut'ah pada Perang Khaibar, sudah jelas dari jawaban yang saya kemukakan untuk perkataan Ibnul Qayyim bahwa saat itu mereka tidak melakukan nikah mut'ah dengan wanita-wanita Yahudi. Apalagi, sebagaimana yang telah disebutkan, bisa dikatakan tidak ada keterangan yang jelas dalam hadits bahwa mereka melakukan nikah mut'ah pada Perang Khaibar. Dan yang ada hanyalah larangan melakukannya.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa sebelumnya nikah mut'ah dengan wanita dihalalkan, dan sebab penghalalannya adalah sebagaimana keterangan yang disebutkan pada hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata: ((كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوبِ)) “Karni pergi berperang tanpa membawa apa-apa—kemudian ia berkata—maka kami diberi keringanan untuk merikahi wanita dengan imbalan baju.”

Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud mengisyaratkan sebab pembolehananya, yaitu adanya kebutuhan yang mendesak dengan sedikitnya harta. Demikian pula keterangan yang disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr dengan lafazh sebagai berikut: ((إِنَّمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ فِي الْمُتْعَةِ لِعُزَّةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةً ثُمَّ نَهَى عَنْهَا)) “Nabi ﷺ memberi keringanan melakukan mut'ah, karena beratnya bagi mereka kala itu terpisah dari istri. Setelah itu Nabi ﷺ mengharamkannya.”

Ketika Perang Khaibar, harta serta tawanan perang dilapangkan bagi mereka. Sehingga pantaslah ketika itu nikah mut'ah diharamkan karena sebab pembolehananya tidak ada lagi. Hal itu sebagai bentuk kesempurnaan rasa syukur atas nikmat Allah ﷻ yang telah memberi mereka kelapangan setelah kesempitan.

Atau pembolehan itu terjadi pada peperangan yang medannya jauh disertai dengan sulitnya perjalanan. Sedangkan Khaibar tak demikian. Khaibar letaknya dekat dengan Madinah. Sehingga dengan alasan ini, mereka dilarang melakukan nikah mut'ah ketika itu tanpa dibolehkan sebelumnya. Kemudian tatkala mereka kembali mengalami perjalanan jauh, yaitu perang Fathu Makkah, dan mereka merasa kesulitan jauh dari istri, mereka pun diizinkan lagi untuk melakukan nikah mut'ah. Namun waktunya dibatasi hingga tiga hari saja, sekadar memenuhi kebutuhan mendesak. Kemudian Nabi ﷺ melarang mereka setelah waktunya berakhir (tiga hari) sebagaimana yang akan disebutkan nanti dari riwayat Salamah.

Inilah jawaban bagi setiap perjalanan/ekspedisi yang menyebutkan larangan nikah mut'ah setelah sebelumnya diizinkan bagi mereka.

Adapun pada peristiwa haji Wada', yang tampak jelas adalah adanya larangan saja tanpa pembolehan. Dan itu pun jika riwayatnya shahih. Karena ketika itu para Sahabat mengerjakan haji bersama istri-istri mereka setelah mereka diberi kelapangan harta dan tawanan (budak). Sehingga mereka tidak sedang berada dalam keadaan sulit dan tidak pula jauh dari istri. Sebab, hadits dari Sabrah diriwayatkan darinya melalui satu jalur, yaitu anaknya ar-Rabi', dan telah diperselisihkan riwayat darinya tentang waktu larangannya. Sedangkan haditsnya hanya satu, mengisahkan kisah yang satu. Sehingga harus digunakan metode *tarjih* (seleksi). Dan jalur riwayat yang dikeluarkan Muslim yang menegaskan bahwasanya kisah tersebut terjadi pada penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah) lebih *rajih* (kuat). Sehingga, jelaslah mana yang harus dijadikan pegangan. *Wallâhu a'lam*.

Hadits kedua (no. 5116):

Perkataan: [عَنْ أَبِي جَمْرَةَ] “Dari Abu Jamrah.” Ia adalah Abu Jamrah adh-Dhuba'i. Kata *jamrah* dilafalkan dengan huruf *jim* dan huruf *ra*. Saya pernah melihat sebagian pensyarah kitab ini menulisnya dengan huruf *ha* dan huruf *zai* (حَمْرَةَ), ini adalah kekeliruan.

Perkataan: [سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ] “Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya.” Kata يُسْأَلُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*.

Perkataan: [فَرَحَّصَ] “Ibnu Abbas memberikan keringanan.” Yaitu keringanan untuk melakukan nikah mut’ah. Penjelasan ini tercantum dalam riwayat al-Isma’ili.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ] “Lalu salah seorang mantan budaknya berkata kepadanya.” Saya belum menemukan nama mantan budaknya ini, perkiraan saya dia adalah Ikrimah.

Perkataan: [إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي الْبَسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ] “Sesungguhnya yang demikian itu hanya boleh ketika seseorang memang berada dalam keadaan yang sangat sulit dan ketika wanita amat sedikit, atau yang semisalnya.”

Dalam riwayat al-Isma’ili tertera: “Sesungguhnya yang demikian itu hanya dibolehkan ketika berjihad dan kaum wanita sangat sedikit.”

Perkataan: [فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Ya benar.’” Dalam riwayat al-Isma’il disebutkan dengan lafazh: صَدَقَ. Sementara dalam riwayat Muslim dari jalur az-Zuhri dari Khalid bin al-Muhajir atau Ibnu Abi Umrah al-Anshari: Seorang lelaki yaitu Ibnu Abbas—al-Baihaqi telah menegaskan di dalam riwayatnya—dia mengatakan: “Sesungguhnya hal itu—maksudnya nikah mut’ah—adalah keringanan yang diberikan di awal-awal Islam bagi yang terpaksa melakukannya, sebagaimana terpaksanya seseorang memakan bangkai, darah, dan daging babi.”

Riwayat ini dikuatkan dengan riwayat al-Khaththabi dan al-Fakihi dari jalur Sa’id bin Jubair, ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas: “Sesungguhnya para penunggang kuda berjalan dengan fatwa Anda, dan para penyair menyenandungkannya.” Maksudnya yaitu, fatwanya tentang nikah mut’ah. Ibnu Abbas lalu berkata: “Demi Allah, bukan seperti itu maksud fatwaku. Pembolehan nikah mut’ah itu tidak lain seperti pembolehan memakan bangkai, tidak dihalalkan kecuali bagi yang terpaksa dalam kondisi darurat.”

Al-Baihaqi telah mengeluarkan dari jalur lain dari Sa'id bin Jubair, ia menambahkan di akhir haditsnya: ((أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ)) “Ketahuilah bahwa kedudukan mut'ah itu sama seperti bangkai, darah dan daging babi.” Dikeluarkan oleh Muhammad bin Khalaf—lebih dikenal dengan nama Waki—dalam kitab *al-Ghurar min al-Akhbâr*, dengan sanad yang lebih baik, dari Sa'id bin Jubair, tentang kisah yang sama. Tetapi di akhir hadits tak ada perkataan Ibnu Abbas tersebut.

Pada hadits Sahal bin Sa'ad yang baru saya isyarkan disebutkan redaksi yang semisalnya. *Khabar-khabar* ini saling menguatkan⁴⁵ antara yang satu dengan yang lainnya.

Kesimpulannya, nikah mut'ah dibolehkan karena mereka jauh dari istri, ketika mengadakan perjalanan jauh. Hal ini sejalan dengan hadits Ibnu Mas'ud lalu yang dicantumkan di permulaan Kitab “an-Nikâh”.

Al-Baihaqi mengeluarkan dari hadits Abu Dzar dengan sanad hasan: “Pembolehan mut'ah itu karena perang kami dan kekhawatiran kami.” Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari jalur riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Sesungguhnya mut'ah terjadi di awal Islam. Kaum lelaki memasuki suatu negeri dan mereka tidak mengenal siapa pun di sana. Mereka pun menikahi wanita sebatas waktu tinggalnya di negeri itu hingga wanita itu bisa menjaga harta bendanya.” Sanad hadits ini dhaif dan *syadz*, karena menyelisihi alasan pembolehan mut'ah yang disebutkan sebelumnya.

Hadits ketiga (no. 5117, 5118):

Perkataan: [قَالَ عَمْرُو] “Amr berkata.” Ia adalah Ibnu Dinar. Pada riwayat al-Isma'ili dari jalur Ibnu Abil Wazir dari Sufyan disebutkan: “Dari Amr bin Dinar.” Riwayat ini *gharib*, dari hadits Ibnu Uyainah. Sedikit sekali murid yang meriwayatkan hadits ini darinya. Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Bukhari, meskipun ia datang dengan bentuk periwayatan *'an'anah*, karena telah diriwayatkan dari Amr bin Dinar dari selain jalur Sufyan bin Uyainah. Inilah yang dijelaskan al-Isma'ili,

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: تقوي dengan huruf *ta* bertitik dua di atas.

dan perkataannya benar. Sebab riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Syu'bah dan Rauh bin al-Qasim dan dikeluarkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, seluruhnya dari Amr.

Perkataan: [عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ] “Dari al-Hasan bin Muhammad.” Yaitu al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Juraij: “Al-Hasan bin Muhammad bin Ali.” Dia adalah al-Hasan yang disebutkan pada hadits pertama. Dalam riwayat Syu'bah disebutkan dari Amr: “Aku mendengar al-Hasan bin Muhammad.”

Perkataan: [عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ] “Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin al-Akwa.” Di dalam riwayat Rauh bin al-Qasim, penyebutan Salamah lebih didahulukan daripada Jabir. Keduanya bertemu dengan al-Hasan bin Muhammad, hanya saja riwayat dari Jabir lebih masyhur.

Perkataan: [كُنَّا فِي جَيْشٍ] “Ketika kami berada dalam suatu pasukan perang.” Saya belum mengetahui perang apa yang dimaksud di sini. Akan tetapi di dalam riwayat Muslim dari jalur Abu al-Umais dari Iyyas bin Salamah bin al-Akwa, dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk bermut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.”

CATATAN

Kata جَيْش di semua riwayat dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan men-*sukun*-kan *ya*, lalu *syin*. Al-Karmani menghikayatkan, bahwa pada sebagian riwayat, lafazhnya: حُنَيْن, dengan *ha* dan dua huruf *nun*, yaitu salah satu lokasi peperangan Nabi ﷺ yang telah dikenal. Tetapi saya belum menemukan riwayat yang mencantumkan demikian.

Perkataan: [فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Lalu utusan Rasulullah ﷺ mendatangi kami.” Saya belum menemukan siapa nama utusan ini. Namun dalam riwayat Syu'bah disebutkan: “Penyeru Rasulullah ﷺ keluar kepada kami,” maka kemungkinan dia adalah Bilal.

Perkataan: [إِنَّهٗ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا] “Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian melakukan mut’ah, karena itu lakukanlah.” Syu’bah menambahkan dalam riwayatnya: “Yaitu bermut’ah dengan wanita.” Dia membaca فَاسْتَمْتِعُوا dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* dan meng-*kasrah*-kannya, dengan bentuk *fi’il amr* dan bentuk *fi’il madhi*.

Muslim telah meriwayatkan hadits Jabir dari sejumlah jalur lainnya. Di antaranya dari jalur Abu Nadhrah dari Jabir, dia ditanya tentang mut’ah, dia berkata: “Kami pernah melakukannya ketika bersama Rasulullah ﷺ.”

Juga dari jalur Atha dari Jabir: “Kami melakukan nikah mut’ah pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar.”

Muhammad bin Rafi mengeluarkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: “Abuz Zubair mengabarkan kepadaku, aku mendengar Jabir ...” dengan lafazh yang semisal, dan ia menambahkan redaksi: “Hingga akhirnya Umar melarangnya pada kasus Amr bin Huraits.”

Kisah mengenai Amr bin Huraits diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya dengan sanad ini juga dari Jabir, ia berkata: “Amr bin Huraits pergi ke Kufah lalu ia melakukan mut’ah dengan seorang wanita bekas budak. Lantas ia kembali dengan membawa wanita tersebut dalam keadaan hamil. Kemudian Umar menanyakan tentangnya, dan Amr mengakui semua perbuatannya.” Jabir berkata: “Ketika itulah Umar melarang nikah mut’ah.”

Al-Baihaqi berkata: “Pada riwayat Salamah bin al-Akwa yang kami sebutkan dari riwayat Muslim: ((ثُمَّ نَهَى عَنْهَا)) ‘Lalu Umar melarangnya’ Kami membaca نَهَى dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, dan aku juga mendapati dalam riwayat yang menjadi sandaran dengan lafazh نَهَا, yaitu dengan *alif*.”

Al-Baihaqi melanjutkan: “Ada yang berkata, justru yang benar yaitu dengan men-*dhammah*-kan *nun* (نَهَى). Orang yang melarang dalam hadits Salamah adalah Umar, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Jabir. Menurut kami, ini adalah salah satu kemungkinan.

Telah disebutkan bahwasanya Rasulullah melarang nikah mut'ah di dalam hadits ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad, dari ayahnya, setelah sebelumnya beliau mengizinkannya. Kami tidak menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengizinkannya kembali setelah larangan itu. Sehingga, larangan Umar sejalan dengan larangan Rasulullah.” Demikian penjelasan al-Baihaqi.

Menurut saya, lebih sempurna lagi jika dikatakan: “Bisa jadi Jabir dan Sahabat lain yang menukil bahwa mereka terus mempraktikkan mut'ah sepeninggal Nabi ﷺ hingga Umar yang melarang darinya, disebabkan larangan itu belum sampai ke mereka. Dari hadits ini juga bisa diambil pelajaran bahwa Umar tidak melarangnya berdasarkan ijtihadnya sendiri. Umar melarangnya karena bersandar pada larangan Rasulullah ﷺ. Hal ini diungkapkan dengan amat jelas dalam riwayat yang dikeluarkan Ibnu Majah dari jalur Abu Bakar bin Hafsh, dari Ibnu Umar, dia berkata: “Tatkala Umar bin al-Khaththab menjabat sebagai khalifah dia berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah memberi kami izin melakukan mut'ah tiga kali, kemudian beliau melarangnya.’”

Sementara, Ibnul Mundzir dan al-Baihaqi mengeluarkan dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: “Umar naik ke atas mimbar, lalu ia memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian dia mengatakan: ((مَا بَالُ رَجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا)) ‘Mengapa ada sejumlah lelaki yang mempraktikkan nikah mut'ah ini setelah Rasulullah ﷺ melarangnya.’”

Di dalam hadits Abu Hurairah yang saya isyarkan sebelumnya dalam *Shahih Ibnu Hibban* disebutkan: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ.))

“Mut'ah telah dihancurkan (disisihkan) oleh pernikahan, talak, *iddah* dan warisan.”

Hadits ini mempunyai riwayat penguat (*syahid*) yang shahih, dari Sa'id bin al-Musayyib yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi.

Hadits keempat (no. 5119):

Jalur sanad hadits ini telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ إِنْ] “Ibnu Abi Dzi’b berkata” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani, al-Isma’ili, dan Abu Nu’aim dari sejumlah jalur, dari Ibnu Abi Dzi’b.

Perkataan: [أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ] “Bilamana seorang lelaki dan perempuan telah bersepakat (nikah mut’ah), maka batas waktu antara mereka berdua adalah tiga malam.” Dalam riwayat al-Mustamli lafazhnya: ((بِعِشْرَةٍ)), yaitu dibaca dengan *ba* di-*kasrah*-kan menggantikan *fa* berharakat *fathah*.” Riwayat فَعِشْرَةٌ itu lebih shahih, dari riwayat al-Isma’ili dan selainnya. Maknanya, waktu pembolehan tersebut dipahami pada batasan ini, yaitu tiga hari tiga malam.

Perkataan: [فَإِنْ أَحَبَّا] “Jika keduanya suka.” Yaitu, setelah berakhirnya masa tiga hari.

Perkataan: [أَنْ يَتَزَايَدَا] “Maka keduanya boleh menambah.” Maksudnya menambah tenggat waktunya. Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan penafsiran ini dengan jelas. Demikian pula sabda beliau: ((أَنْ يَتَنَارَكَا)) “Atau apabila keduanya ingin berpisah,” yaitu bercerai dan meninggalkan. Dalam riwayat Abu Nua’im disebutkan dengan lafazh: ((أَنْ يَتَنَاقِضَا تَنَاقُضًا)) “Atau apabila keduanya ingin membatalkan, maka keduanya boleh membatalkan.” Maksudnya adalah berpisah.

Perkataan: [فَمَا أَذْرِي أَشْيَءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً] “Aku tidak tahu apakah perkara itu khusus bagi kami atautakah bagi seluruh manusia secara umum.” Dalam hadits Abu Dzar disebutkan penegasan bahwa pembolehan ini dikhususkan untuk mereka. *Atsar* ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari Abu Dzar, ia berkata: “Dihalalkan bagi kami para Sahabat Rasulullah ﷺ bermut’ah dengan wanita selama tiga hari, kemudian Rasulullah ﷺ melarangnya.”

Perkataan: [وَقَدْ بَيَّنَّهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ] “Ali ﷺ telah menjelaskan tentang hukum pernikahan (mut’ah) ini, dari Nabi ﷺ,

bahwa pembolehanannya telah *mansukh*.” Maksudnya, penegasan Ali dari Nabi bagi larangan nikah mut’ah setelah sebelumnya diizinkan. Hal ini telah kami berikan pada penjelasan hadits pertama.

Abdurrazzaq mengeluarkan dari jalur lain, dari Ali, dia berkata: ((نَسَخَ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ)) “Puasa Ramadhan menghapuskan semua puasa, dan mut’ah menghapuskan talak, *iddah*, dan warisan.”

Ulama salaf berselisih pendapat mengenai hukum nikah mut’ah. Ibnul Mundzir menerangkan: “Disebutkan riwayat dari para ulama terdahulu yang membolehkannya. Namun, sekarang ini aku tidak menemukan seorang pun ulama yang membolehkan nikah mut’ah kecuali sebagian Syi’ah Rafidhah. Namun pendapat yang menyelisihi Kitabullah dan sunnah Rasul tidaklah dianggap.”

Iyadh berkata: “Adapun Ibnu Abbas, diriwayatkan darinya bahwa ia membolehkannya. Lalu diriwayatkan juga darinya bahwa ia telah menarik pendapatnya itu.” Ibnu Baththal berkata: “Penduduk Makkah dan Yaman meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait bolehnya nikan mut’ah. Namun ada riwayat yang menyebutkan ia meralat pendapat itu, walau sanadnya lemah dan sanad riwayat yang membolehkannya lebih shahih, dan riwayat inilah yang dipegang oleh Syi’ah.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Para ulama sepakat bahwa di masa sekarang ini apabila nikah mut’ah terjadi, maka pernikahannya harus dibatalkan baik sebelum ataupun sesudah bercampur.”

Kecuali pendapat yang dinukilkan dari Zufar, bahwa ia menjadikan syarat batas waktu pada pernikahan ini sebagai syarat yang tidak sah. Namun pendapatnya ini terbantahkan dengan sabda Nabi ﷺ:

((فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا.))

“Barang siapa yang masih ada di sisinya wanita mut’ah, maka hendaklah ia melepaskan wanita itu.”

Saya mengatakan, sabda Nabi ﷺ yang dicantumkan dalam hadits ar-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dikeluarkan oleh Muslim.

Al-Khathtabi berkata: "Pengharaman nikah mut'ah seolah telah ditetapkan oleh ijma', kecuali sebagian Syi'ah (yang membolehkannya). Berdasarkan kaidah mereka (sebagian Syi'ah itu), suatu masalah yang diperselisihkan tak boleh dikembalikan kepada Ali dan Ahli Baitnya; sebab telah shahih riwayat dari Ali bahwasanya nikah mut'ah telah dihapuskan hukumnya. Selain itu al-Baihaqi telah menukil dari Ja'far bin Muhammad bahwa ia pernah ditanya mengenai nikah mut'ah, ia berkata: 'Mut'ah itu adalah zina yang nyata.'" Al-Khathtabi juga berkata: "Telah dihiyayatkan dari Ibnu Juraij pembolehnnya"

Abu Awanah menukilkan di dalam *Shahih*-nya tentang pendapat Ibnu Juraij, bahwa ia telah rujuk dari pendapat itu setelah sebelumnya ia meriwayatkan 18 hadits tentang pembolehnnya di Bashrah."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pendapat yang dihiyayatkan sebagian ulama madzhab Hanafi dari Malik yang membolehkannya merupakan suatu kekeliruan. Karena, para ulama Malikiyah sangat tegas dalam melarang pernikahan dengan tenggat waktu (kontrak), sampai-sampai mereka membatalkan pembatasan waktu halalnya mereka bercampur disebabkan sikap tegas ini. Mereka berkata: 'Seandainya suatu akad pernikahan dikaitkan (disyaratkan) dengan waktu tertentu yang sudah pasti akan datang, maka talaknya telah jatuh saat itu juga. Karena yang demikian itu berarti memberi batas waktu halal bercampur, sehingga sama seperti akad nikah mut'ah.'"

Iyadh berkata: "Para ulama sepakat bahwa pernikahan itu baru dianggap batal jika syarat itu dinyatakan secara jelas (dalam akad nikah). Jika seseorang hanya berniat ketika akad bahwa ia akan menceraikan istrinya setelah sekian waktu yang ditentukan, maka pernikahannya tetap sah. Namun al-Auza'i berpendapat, nikahnya batal. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah orang yang melakukan nikah mut'ah dihukum had, ataukah hanya diberi teguran?"

Mereka berselisih menjadi dua pendapat; letak perbedaan pendapat mereka terletak pada kesepakatan yang ditetapkan setelah terjadinya perselisihan, apakah kesepakatan ini menghapuskan perselisihan yang terjadi sebelumnya atau tidak?”

Al-Qurthubi menjelaskan: “Seluruh riwayat telah sepakat bahwa zaman pembolehan mut’ah hanyalah sesaat, dan bahwasanya nikah mut’ah hukumnya haram. Kemudian para ulama salaf dan khalaf sepakat atas pengharamannya. Kecuali pendapat golongan yang tidak diperhitungkan, yaitu Syi’ah Rafidhah.”

Sejumlah imam sepakat bahwa hanyalah Ibnu Abbas sendiri yang membolehkannya. Masalah ini termasuk masalah yang sudah masyhur dan pendapat yang menyelisihi ini termasuk pendapat yang ganjil. Tapi Ibnu Abdil Barr berkata: “Para murid Ibnu Abbas dari Makkah dan Yaman berpendapat, nikah mut’ah dibolehkan. Namun setelah itu para ahli fiqih dari berbagai negeri sepakat atas keharamannya.”

Ibnu Hazm berkata: “Mereka yang bersepakat membolehkannya sepeninggal Nabi ﷺ adalah, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Abu Sa’id, Ibnu Abbas, Salamah bin Umayyah bin Khalaf, Ma’bad bin Umayyah bin Khalaf, Jabir, Amru bin Hurait, serta Jabir meriwayatkannya dari seluruh Sahabat pada masa Rasulullah ﷺ, kemudian Abu Bakar dan Umar, hingga di penghujung khilafah Umar.”

Ibnu Hazm melanjutkan: “Dari kalangan ulama Tabi’in adalah, Thawus, Sa’id bin Jubair, Atha dan semua ahli fiqih Makkah lainnya.”

Menurut saya, menyandarkan pendapat ini kepada semua nama yang ia sebutkan itu perlu dikoreksi. Adapun Ibnu Mas’ud, riwayat yang menjadi sandaran terkait masalah ini adalah hadits yang telah disebutkan di awal Kitab “an-Nikâh”. Bahkan saya telah menjelaskan di dalamnya penukilan dari al-Isma’ili, tambahan yang menegaskan keharamannya. Abu Awanah mengeluarkan dari jalur Abu Mu’awiyah dari Isma’il bin Abu Khalid, di akhir haditsnya disebutkan: “Maka kami melakukannya, kemudian perbuatan itu ditinggalkan.”

Adapun Mu'awiyah, Abdurrazzaq telah mengeluarkan dari jalur Shafwan bin Ya'la bin Umayyah: "Ya'la mengabarkan padaku bahwa Mu'awiyah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita di Tha'if." Sanadnya shahih. Hanya saja di dalam riwayat Abuz Zubair dari Jabir yang dikeluarkan Abdurrazzaq juga, disebutkan bahwa hal tersebut sudah lama terjadi. Lafazhnya adalah: "Dahulu Mu'awiyah bermut'ah di Tha'if dengan seorang wanita bekas budak Bani al-Hadhrami yang bernama Mu'anah." Jabir menuturkan: "Kemudian Mu'anah masih hidup hingga masa pemerintahan Mu'awiyah. Tatkala itu Mu'awiyah mengirimkan hadiah kepadanya setiap tahun." Mu'awiyah adalah pengikut Umar tulen, maka tidak diragukan lagi kalau Mu'awiyah pasti mengamalkan larangan Umar, setelah Umar melarangnya. Maka itulah ath-Thahawi berkata: "Umar berkhotbah dan melarang nikah mut'ah. Ia menyampaikan larangan itu dari Nabi ﷺ dan ketika itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. *Atsar* ini menunjukkan bahwa para Sahabat mematuhi larangan Umar tersebut."

Adapun Abu Sa'id, Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ibnu Juraij, bahwa Atha berkata: "Ada yang mengabarkan padaku dari Abu Sa'id, bahwasanya ia berkata: "Dahulu salah seorang dari kami melakukan nikah mut'ah dengan (mahar) segelas gandum." Selain riwayat ini dhaif, karena salah seorang perawinya tidak diketahui, di dalamnya tidak ada penegasan bahwa peristiwa itu terjadi setelah Nabi ﷺ wafat.

Adapun Ibnu Abbas, sebelumnya telah disebutkan perselisihan penukilan darinya apakah ia meralat pendapatnya itu atau tidak.

Adapun Salamah dan Ma'bad, kisahnya hanya satu. Riwayatnya saling berselisih, apakah itu terjadi pada Salamah atau pada Ma'bad. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Umar tidak mencermati hingga Ummu Arakah keluar dalam keadaan hamil. Umar bertanya padanya, ia menjawab: 'Salamah bin Umayyah bermut'ah denganku.'" Namun Abdurrazzaq juga mengeluarkan dari jalur Abuz Zubair dari Thawus, dengan menyebutkan nama Ma'bad bin Umayyah.

Adapun Jabir, yang menjadi sandaran darinya yaitu perkataannya: “Maka kami pun melakukannya.” Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa telah disebutkan dari riwayat Abu Nadhrah dari Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim: “Umar melarang kami, dan kami tidak melakukannya lagi setelah itu.” Jika perkataan Jabir: “Maka kami pun melakukannya” mencakup seluruh Sahabat, maka perkataannya: “Dan kami tidak melakukannya lagi setelah itu,” juga mencakup seluruh Sahabat, sehingga menjadi ijma’ (kesepakatan) di tengah mereka. Sementara sudah jelas bahwa yang menjadi sandaran larangan ini adalah hadits-hadits shahih yang telah pula kami sebutkan.

Adapun Amr bin Hurait, juga yang terkait perkataan Ibnu Hazm bahwa Jabir meriwayatkannya dari seluruh Sahabat, adalah perkataan yang sangat mengherankan. Sebab Jabir hanya mengatakan: “Maka kami pun melakukannya.” Ungkapan ini tak berarti bahwa seluruh Sahabat melakukannya, bahkan b.s.a diartikan hanya ia sendiri yang melakukannya.

Perkataan yang disebutkannya dari Tabi’in, maka diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari mereka dengan sanad shahih. Namun diriwayatkan secara shahih dari Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim: “Maka kami melakukannya pada masa Rasulullah ﷺ, kemudian Umar melarang kami dan kami pun tidak pernah melakukannya lagi.” Riwayat ini membantah pendapat Ibnu Hazm yang memasukkan Jabir di dalam deretan para Sahabat yang menghalalkannya. Kendatipun demikian Ibnu Hazm mengakui, nikah mut’ah telah diharamkan berdasarkan validitas sabda Nabi ﷺ: ((إِنَّهَا حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) “Mut’ah diharamkan hingga hari Kiamat.”

Ibnu Hazm berkata: “Dengan adanya sabda Nabi ini, kita telah aman dari kemungkinan dihapuskannya hukum pengharamannya.” *Wallâhu a’lam.*



Seorang Wanita Menawarkan Dirinya Kepada Seorang Lelaki Shalih

۳۲ - بَابُ عَرَضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

(۵۱۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنُهُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَاهُ⁴⁶، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا)).

5120. Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Marhum meriwayatkan pada kami, ia berkata, aku mendengar Tsabit al-Bunani berkata: “Suatu ketika aku berada di dekat Anas, sementara putrinya berada di sisinya. Anas berkata: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia menawarkan dirinya kepada beliau. Wanita tersebut berkata: ‘Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?’ Lalu putri Anas berkomentar: ‘Alangkah sedikitnya rasa malunya! Sungguh memalukan!’ Anas berkata: ‘Wanita itu lebih baik daripada kamu, ia mencintai Nabi ﷺ lalu menawarkan dirinya kepada beliau.’”

[Hadits nomor 5120 ini juga tercantum dalam hadits nomor 6123]

⁴⁶ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan lafazh: وَاسْوَأَاتَاهُ.

(٥١٢١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ((أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ⁴⁷: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اذْهَبْ فَالْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ -قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِذَاءٌ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ⁴⁸ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْلَكُنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

5121. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan pada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abu Hazim meriwayatkan padaku, dari Sahal bin Sa'ad: "Bahwasanya ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Tiba-tiba, seorang laki-laki berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.' Beliau bertanya: 'Apa yang kamu punya?' Laki-laki itu menjawab: 'Aku tidak punya apa-apa.'

⁴⁷ قال: Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

⁴⁸ فقال له: Dalam naskah (ق) tertulis: فقال له.

Nabi ﷺ bersabda: ‘Pergilah dan carilah meskipun hanya berupa cincin besi.’ Laki-laki itu pun pergi, kemudian ia kembali dan berkata: ‘Tidak ada, demi Allah! Aku tak mendapatkan sesuatu apa pun walau hanya cincin besi. Tetapi sarungku ini, biarlah wanita itu mendapatkan setengahnya.’”—Sahal mengatakan: “Laki-laki tersebut tak memakai *rida*’—Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Apa yang dapat wanita itu perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka dia tidak dapat memanfaatkannya sedikit pun. Dan apabila dia memakainya, maka kamu tidak mendapat bagian darinya sedikit pun.’

Akhirnya laki-laki itu duduk. Hingga beberapa waktu kemudian, dia pun beranjak. Lalu Nabi melihatnya, beliau pun memanggilnya—atau dipanggilkan untuknya—beliau pun bertanya kepadanya: ‘Apa saja yang telah kamu hafal dari al-Qur-an?’ Laki-laki tersebut menjawab: ‘Aku hafal surah ini dan ini’—ia menyebutkan surah yang dihafalnya. Nabi ﷺ lalu bersabda: ‘Kami telah menikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَرِضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ] “Bab: Seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki shalih.” Ibnul Munayyir mengatakan dalam *al-Hasyiah*: “Di antara tanda ketelitian al-Bukhari adalah, ketika dia mengetahui keistimewaan yang dikhususkan bagi Nabi ﷺ dalam kisah wanita yang menghibahkan dirinya, dia pun lalu menyimpulkan berdasarkan hadits itu sesuatu yang tidak bermakna khusus. Yaitu, bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki shalih karena simpati dengan keshalihannya. Jika lelaki itu suka kepada sang wanita, maka ia menikahinya dengan syarat yang diberikannya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ] “Marhum meriwayatkan kepada kami.” Di dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat Abu Dzar ditambahkan:

“Bin Abdul Aziz bin Mihran.” Ia berasal dari kota Bashrah, seorang maula keluarga Abu Sufyan. Seorang perawi *tsiqah*. Ia wafat di tahun 187 Hijriyah.

Haditsnya di dalam *Shahîh al-Bukhari* adalah hadits ini, dan sebuah hadits pada Kitab “al-Adab”. Al-Bazzar menyebutkan bahwa hanya Marhum sendiri yang meriwayatkan hadits ini dari Tsabit.

Perkataan: [وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ] “Sementara putrinya berada di sisinya.” Saya belum menemukan nama putri Anas ini. Sepertinya dia adalah Umainah (أُمَيْنَةَ)—dibaca dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [جَاءَتِ امْرَأَةٌ] “Seorang wanita datang.” Saya juga belum mengetahui siapa wanita yang ketika itu datang menawarkan dirinya. Sepertinya, dari kisah-kisah wanita yang telah disebutkan pada kitab *al-Wahibât*, kisah ini lebih mirip dengan kisahnya Laila binti Qais bin al-Khathim. Dan menurut saya, wanita yang disebutkan dalam kisah ini tidak sama dengan wanita yang disebutkan pada hadits Sahal.

Perkataan: [وَأَسْوَأُتَاهُ] “Sungguh memalukan.”⁴⁹ Asalnya adalah لِسَوِّءٍ—dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *sin*, men-*sukun*-kan *wawu* dan setelahnya *hamzah*—artinya perbuatan yang jelek. Digunakan juga untuk makna *farji* (kemaluan). Namun yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama. Huruf *alif* di awalnya berfungsi untuk *nudbah* dan huruf *ha* berfungsi untuk *sakt*.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Sahal bin Sa’ad tentang kisah seorang wanita yang datang menawarkan dirinya secara panjang dan lengkap. Hadits ini akan dijelaskan nanti pada enam belas bab setelah bab ini.

Kedua hadits ini menunjukkan beberapa pelajaran, di antaranya:

- 1) Seorang wanita dibolehkan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki, kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang lelaki. Juga menunjukkan bahwa hal itu bukanlah suatu kehinaan.

⁴⁹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis berulang: وَأَسْوَأُتَاهُ وَأَسْوَأُتَاهُ.

- 2) Kedua hadits juga menunjukkan bahwa lelaki yang diberi tawaran oleh sang wanita boleh memilih antara menikahinya atau tidak. Akan tetapi sebaiknya ia tidak menolaknya secara terang-terangan, cukup dengan diam sebagai isyaratnya.
- 3) Al-Muhallab berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa hendaknya si lelaki tidak langsung menikahi wanita tersebut kecuali apabila ia memang merasa tertarik kepadanya. Maka itulah Rasulullah ﷺ memandangi wanita tersebut dari atas hingga ke bawah.” Tetapi dalam kisah ini tidak ada penyebutan tentang itu.
- 4) Masih dari al-Muhallab: “Hadits ini menunjukkan bahwa seorang alim dan seorang yang dimintai sesuatu dibolehkan untuk diam jika ia tidak mampu memberikan pertolongan. Sikap ini lebih lembut dalam menolak orang yang meminta, dan lebih sopan dari pada menolak dengan ucapan.”



Seseorang Menawarkan Anaknya Atau Saudarinya Kepada Orang Baik

۳۳ - بَابُ عَرَضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ
عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

(۵۱۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوفِيَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ⁵¹ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقَيْنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis tanpa : بن عفان.

مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيْالِي. ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا)).

5122. Abdul Aziz bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan pada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Salim bin Abdullah mengabarkan padaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنه meriwayatkan bahwa, Umar bin al-Khaththab, ketika Hafshah binti Umar menjadi janda karena wafatnya Khunais bin Hudzafah as-Sahmi—salah satu Sahabat Rasulullah ﷺ yang wafat di Madinah—Umar bin al-Khaththab berkata: “Aku mendatangi Utsman bin Affan menawarkan Hafshah padanya, lalu ia berkata: ‘Aku akan pikirkan terlebih dahulu.’ Aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata: ‘Tampaknya aku belum berencana untuk menikah sekarang ini.’”

Umar melanjutkan: “Lalu aku pergi menemui Abu Bakar Shiddiq dan berkata padanya: ‘Jika kau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafshah binti Umar.’ Namun Abu Bakar diam saja dan tidak memberi jawaban apa pun kepadaku. Aku lebih kecewa terhadapnya daripada Utsman. Aku terus menunggu hingga beberapa malam kemudian. Kemudian Hafshah dilamar oleh Rasulullah ﷺ; maka aku pun menikahkannya dengan beliau.

Abu Bakar datang menemuiku dan berkata: ‘Sepertinya engkau merasa kecewa saat datang menawarkan Hafshah kepadaku namun aku tidak memberi jawaban apa pun.’”

Umar berkata: “Aku menjawab: ‘Ya (benar).’ Abu Bakar berkata: ‘Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku menerima tawaranmu, hanya saja aku mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah menyebutnya (menyinggung tentangnya). Dan aku tidak suka membuka rahasia Rasulullah ﷺ. Sekiranya Rasulullah ﷺ tidak jadi melamarnya, maka niscaya aku akan menerima lamaranmu itu.’”

(٥١٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ⁵² أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى أُمَّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ))

5123. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Irak bin Malik, bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan padanya, bahwasanya Ummu Habibah pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Kami telah berbincang-bincang (dan mendengar dalam perbincangan itu) bahwa engkau ingin menikahi Durrah binti Abu Salamah.” Rasulullah ﷺ bertanya: “Apakah dengan menyatukan Ummu Salamah (dengannya)? Sekiranya aku tidak menikahi Ummu Salamah, dia juga tidak halal bagiku. Sesungguhnya ayahnya adalah saudara sepersusuanku.”

⁵² Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَرَضِ الْإِنْسَانِ إِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ] “Bab: Seseorang menawarkan anaknya atau saudaranya kepada orang baik.” Al-Bukhari, di hadits pertama, memuat riwayat tentang seorang yang menawarkan putrinya; hadits kedua, perihal seorang yang menawarkan saudaranya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حِينَ تَأَيَّمَتْ] “Ketika menjadi janda.” Kata تَأَيَّمَتْ dibaca dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah* dan setelahnya *ya* ber-*tasydid*; artinya menjadi janda. أَيَّمْ adalah, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, atau telah ditalak ba’in, dan masa *iddah*-nya sudah selesai. Kata ini lebih sering dipakai untuk istri yang ditinggal mati suaminya.

Ibnu Baththal menjelaskan: “Orang Arab menyebut wanita yang tidak memiliki suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri dengan sebutan *ayyim*.” Ditambahkan dalam kitab *al-Masyariq*: “Meskipun ia masih perjaka dan perawan.” Penjelasan lengkap akan diberikan pada Bab: “Ayah dan wali yang lain tidak boleh menikahkan perawan ataupun janda kecuali dengan keridhaan darinya”.

Perkataan: [مِنْ خُنَيْسٍ] “Karena wafatnya Khunais.” *Khunais* dibaca dengan huruf *kha*, huruf *nun* dan *sin*, dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [إِبْنِ حُذَافَةَ] “Ibnu Hudzafah.” Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq, serta riwayat Ma’mar dari Ibnu Syihab, yaitu riwayat Yunus dari az-Zuhri: “Ibnu Hudzafah atau Hudzaifah.” Tetapi yang benar adalah Hudzafah. Khunais adalah saudara Abdullah bin Hudzafah yang disebutkan dalam kitab *al-Maghâzî*. Sebagian perawi ada yang membacanya خُنَيْسُ. Tetapi dalam bentuk *tashghir* lebih masyhur. Dalam riwayat Ma’mar tertera dalam bentuk *tashghir* tetapi dengan huruf *ha*, *nun*, lalu huruf *syin* (خُنَيْشُ). Ad-Daraquthni berkata: “Lafazhnya diperselisihkan dari Abdurrazzaq, diriwayatkan dengan lafazh yang benar dan diriwayatkan juga dengan keraguan.”

Perkataan: [وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “(Khunais) merupakan salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ.” Ditambahkan dalam riwayat Ma’mar, sebagaimana yang nanti akan disebutkan pada beberapa bab di depan: “Salah satu peserta Perang Badar.”

Perkataan: [فَتُوفِيَ بِالْمَدِينَةِ] “Ia wafat di Madinah.” Para ulama berkata: “Khunais wafat setelah Perang Uhud lantaran luka yang dideritanya ketika berperang.” Ada pula yang mengatakan: “Khunais wafat setelah Perang Badar.” Boleh jadi pendapat yang kedua ini adalah yang benar. Sebab mereka juga mengatakan, bahwa Nabi ﷺ menikahi Hafshah 25 bulan setelah Hijrah. Dalam sebuah riwayat disebutkan 30 bulan setelah Hijrah. Dan dalam riwayat yang lain: 20 bulan setelah Hijrah. Sedangkan Perang Uhud itu terjadi lebih dari 30 bulan setelah Perang Badar; namun benar juga jika ada yang mengatakan setelah 30 bulan, dengan membulatkannya ke bawah (dengan taksiran rendah).

Ibnu Sa’ad menegaskan bahwasanya Khunais wafat sesaat setelah Rasulullah ﷺ pulang dari Perang Badar, dan inilah yang ditetapkan oleh Ibnu Sayyidinnas. Dan pendapat ini juga yang diungkapkan oleh Ibnu Abdil Barr, ia berkata bahwa Khunais turut pada Perang Uhud dan wafat karena terluka pada perang itu.

Hafshah usianya lebih tua daripada saudaranya, Abdullah. Hafshah lahir lima tahun sebelum diutusnya Nabi ﷺ, sedangkan Abdullah lahir tiga atau empat tahun setelah diutusnya Nabi ﷺ.

Perkataan: [فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ] “Maka Umar bin al-Khaththab berkata.” Penyebutan Umar diulangi karena telah terjadi pemisahan pada kalimatnya. Jika tidak, maka perkataan perawi di awal hadits: “Bahwasanya Umar bin al-Khaththab,” ini harus memiliki perkiraan kalimat lengkapnya.

Dalam riwayat Ma’mar yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan oleh Ahmad disebutkan dengan redaksi: “Dari Ibnu Umar dari Umar, ia berkata: ‘(Ketika) Hafshah menjadi janda.’”

Perkataan:

[أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ؟ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، إِلَى أَنْ قَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ]

“Aku mendatangi Utsman dan menawarkan Hafshah padanya, lalu ia pun berkata: ‘Aku akan berpikir terlebih dahulu.’ Maka, aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata: ‘Tampaknya, aku belum berencana untuk menikah sekarang ini.’” Inilah yang benar. Disebutkan di dalam riwayat Rib’i bin Hiras, dari Utsman yang dikeluarkan ath-Thabrani dan dia menshahihkannya, juga al-Hakim: “Bahwa Utsman meminang putri Umar, namun Umar menolaknya. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi ﷺ. Tatkala Umar datang kepada Nabi, beliau berkata: ‘Wahai Umar maukah aku tunjukkan padamu orang yang lebih baik daripada Utsman, dan aku akan menunjukkan kepada Utsman orang yang lebih baik darimu?’ Umar menjawab: ‘Ya, aku mau wahai Nabiyullah.’ Nabi ﷺ berkata: ‘Nikahkan aku dengan putrimu dan aku menikahkan Utsman dengan putriku.’” Al-Hafizh adh-Dhiya berkata: “Sanadnya *la ba’sa bih*.

Tetapi pada kitab *ash-Shahih* disebutkan bahwa Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman. Utsman menolaknya dengan mengatakan: “Tampaknya aku belum berencana untuk menikah sekarang ini.”

Saya mengatakan: Ibnu Sa’ad mengeluarkan dari riwayat *mursal* al-Hasan yang semisal dengan hadits Rib’i, dan juga dari riwayat *mursal* Sa’id bin al-Musayyib dengan redaksi lebih lengkap. Ia menambahkan pada akhir hadits: ((فَخَارَ اللَّهُ لَهُمَا جَمِيعًا)) “Allah memilihkan yang terbaik untuk mereka semua.”

Barangkali kedua riwayat ini bisa diselaraskan dengan mengatakan: Pertama-tama Utsman datang meminang kepada Umar, tetapi Umar menolaknya seperti yang disebutkan di dalam riwayat Rib’i. Alasan penolakannya mungkin disebabkan kondisi Hafshah yang belum mau menikah karena baru ditinggal mati suaminya. Atau mungkin karena alasan lainnya yang tak mengandung celaan atas diri Utsman sehingga Umar menolak lamarannya. Kemudian ketika sebab itu telah hilang,

Umar lalu segera menawarkan Hafshah kepada Utsman sebelum ia berubah pikiran, sebagaimana yang disebutkan pada hadits bab. Ada kemungkinan Utsman juga telah mengetahui seperti yang diketahui Abu Bakar bahwa Nabi ﷺ menyebut Hafshah. Sehingga Utsman pun mengatakan apa yang dikatakannya itu dan ia tidak membeberkan rahasia Nabi. Ia menolak Umar dengan santun.

Pada riwayat Abu Sa'id disebutkan: "Utsman berkata: 'Aku tidak membutuhkan wanita.'" Ibnu Sa'id menyebutkan dari Waqidi melalui sebuah sanad darinya: "Bahwa Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman ketika Ruqayyah binti Rasulullah wafat. Sedangkan ketika itu Utsman menginginkan Ummu Kultsum binti Nabi ﷺ."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Riwayat ini menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Khunais wafat setelah Perang Badar. Sebab Ruqayyah wafat pada hari-hari Perang Badar, dan Utsman tidak turut serta pada Perang Badar karena harus merawat Ruqayyah yang sedang sakit parah.

Ishaq mengeluarkan dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Sa'ad di dalam *Mursal* Sa'id bin Musayyib, ia berkata: "Hafshah menjadi janda karena kematian suaminya, sementara Utsman menjadi duda karena kematian Ruqayyah. Lalu Umar berpapasan dengan Utsman yang sedang sedih. Umar kemudian berkata: 'Apakah kamu berhasrat kepada Hafshah? Sesungguhnya, *iddah*-nya setelah kematian si Fulan sudah berakhir.' Ada juga yang mempertanyakan: 'Seandainya Khunais wafat setelah Perang Uhud, maka tentu *iddah*-nya belumlah berakhir kecuali pada tahun keempat Hijriyah?' Jawabannya: 'Dengan mengorientasikan pemahaman bahwa Hafshah telah bersalin setelah kematian suaminya, walaupun dia keguguran; sehingga dia telah halal (berakhir masa *iddah*-nya).'"

Perkataan: [سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي] "Aku akan memikirkannya terlebih dulu." Yakni mempertimbangkannya. Kata النَّظَر juga digunakan untuk makna kasih sayang, syaratnya ia harus *muta'addi* dengan huruf *lam*.

Kata النَّظَر juga bermakna melihat, dan inilah makna asalnya jika ia *muta'addi* dengan إِلَى. Jika النَّظَر digunakan tanpa huruf penyambung maka bermakna menunggu.

Perkataan: [قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ] “Umar berkata: Lalu aku menemui Abu Bakar.” Pernyataan ini menyiratkan kesan bahwa kepergian Umar menemui Abu Bakar itu terjadi setelah penolakan Utsman. Lalu Umar menawarkannya kepada Abu Bakar.

Perkataan: [فَصَبَّتْ أَبُو بَكْرٍ] “Namun Abu Bakar diam saja.” Kata صَبَّتْ berarti “diam”; pola kata (wazan) dan artinya sama. Perkataan Umar setelahnya: “Dan ia tidak memberi jawaban apa pun kepadaku,” sebagai penegasan untuk menghilangkan kemungkinan makna lainnya. Karena ada kemungkinan, Abu Bakar tidak menjawab sekian waktu lamanya, kemudian barulah ia memberikan jawabannya.

Kata يُرْجَع dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*.

Perkataan: [وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ] “Aku lebih kecewa kepadanya.” Yakni lebih sakit hati dan marah kepada Abu Bakar daripada kekecewaanku terhadap Utsman. Ada dua sebab yang mendasari hal ini:

Pertama, Abu Bakar dan Umar mempunyai hubungan yang dekat. Karena, dahulu Nabi ﷺ pernah mempersaudarakan antara keduanya. Adapun Utsman, mungkin karena sebelumnya Umar telah menolak lamarannya, maka Umar tidak mencelanya karena penolakan darinya.

Kedua, karena pada kali yang pertama Utsman telah memberikan jawaban, kemudian pada kali yang kedua ia mengemukakan alasannya. Sedangkan Abu Bakar tidak memberi jawaban sama sekali. Di dalam riwayat Ibnu Sa’ad disebutkan: “Umar pun marah kepada Abu Bakar dan ia berkata ketika itu: ‘Aku lebih marah ketika Abu Bakar hanya diam saja daripada Utsman.’”

Perkataan: [لَقَدْ وَجَدْتُ عَلَيَّ] “Sepertinya kamu merasa kecewa padaku.” Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((لَعَلَّكَ وَجَدْتُ)) “Mungkin aku merasa kecewa.” Kalimat ini lebih tepat.

Perkataan: [فَلَمْ أَرْجِعْ] “Namun aku tak memberi jawaban apa pun.” Kata أَرْجِعْ dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*. Artinya yaitu, tidak memberikan jawaban kepadanya.

Perkataan: [إِلَّا إِنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا] “Hanya saja aku mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah menyebutnya.” Di dalam riwayat Ibnu Sa’ad disebutkan: “Abu Bakar berkata: ‘Nabi ﷺ telah menyebut-nyebut sesuatu tentangnya, dan itu adalah rahasia.’”

Perkataan: [فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Aku tidak suka membuka rahasia Rasulullah ﷺ.” Dalam riwayat Ibnu Sa’ad disebutkan dengan lafazh: ((وَكَرِهْتُ أَنْ أُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

Perkataan: [وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا] “Sekiranya Rasulullah ﷺ tidak jadi melamarnya, niscaya aku akan menerimanya.” Di dalam riwayat Ma’mar lafazhnya: ((نَكَحْتُهَا)) “Niscaya aku akan menikahnya.” Ini menunjukkan bahwa kalau bukan karena alasan ini maka niscaya Abu Bakar akan menerima tawaran Umar tersebut. Perkataan ini juga menjelaskan alasan Abu Bakar tidak mengemukakan jawaban seperti jawaban Utsman di atas, yaitu: “Kelihatannya aku belum berencana untuk menikah sekarang ini.”

Hadits bab ini menunjukkan beberapa pelajaran:

- 1) Keutamaan menyimpan rahasia, dan apabila pemilik rahasia telah membuka rahasianya, maka tiada lagi kekhawatiran rahasia itu diketahui orang lain.
- 2) Hadits bab ini juga menunjukkan kekecewaan dan celaan seseorang terhadap saudaranya sendiri dan memberikan alasannya padanya, dan bahwasanya hal itu sudah menjadi tabi’at dasar manusia.

Mungkin alasan Abu Bakar merahasiakan perihal Nabi ﷺ, sebab ia khawatir bila tiba-tiba beliau berubah pikiran tak jadi menikahi Hafshah, sehingga Umar pun akan menjadi kecewa. Kemungkinan, Abu Bakar mengetahui bahwasanya Nabi bermaksud meminang Hafshah berdasarkan atas pemberitahuan beliau sendiri kepadanya,

dengan cara beliau meminta pendapatnya, atau biasanya beliau tak menyembunyikan sedikit pun keinginannya kepada Abu Bakar. Bahkan sampai pada hal yang biasanya dianggap tabu, mengingat putri Abu Bakar sudah menjadi istri beliau ﷺ, beliau tak segan menyampaikan keinginannya. Karena beliau percaya, Abu Bakar lebih mementingkan beliau daripada dirinya sendiri. Karena itu Abu Bakar lebih dahulu mengetahuinya sebelum Umar, sehingga terjadilah pembicaraan ini dalam proses peminangan.

- 3) Orang yang usianya lebih muda tak seharusnya meminang wanita yang telah diinginkan oleh orang yang lebih tua, meskipun belum terjadi peminangan, apalagi dari orang yang lebih mulia.
- 4) Boleh menikahi wanita yang pernah Nabi sebutkan ingin meminang atau menikahinya. Dasarnya, perkataan Abu Bakar: “Seandainya beliau tidak jadi melamarnya, nicaya aku akan menerimanya.”
- 5) Seseorang boleh menawarkan putrinya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada lelaki yang ia pandang baik. Sebab manfaatnya akan kembali kepada wanita yang ditawarkan. Juga menunjukkan bahwa tidak perlu malu dalam hal ini.
- 6) Tidak mengapa menawarkan wanita kepada laki-laki yang sudah menikah, karena ketika itu Abu Bakar sudah menikah.
- 7) Hadits bab ini juga menunjukkan, siapa yang bersumpah untuk tidak membuka rahasia seseorang, lalu pemilik rahasia membuka rahasianya sendiri, lalu orang yang telah bersumpah menceritakan rahasia itu, maka ia tidak dipandang melanggar sumpah. Karena pemilik rahasia telah membuka rahasianya sendiri, dan tersebarlah rahasia itu itu bukan karena orang yang telah bersumpah tadi.

Berbeda halnya apabila seseorang memberitahukan sesuatu lantas ia mengambil sumpah agar tidak membeberkannya ke orang lain. Lalu orang yang diambil sumpahnya bertemu dengan orang lain yang mengatakan padanya bahwa pemilik rahasia telah mengatakan hal yang sama ke dirinya. Dengan ekspresi terkejut ia lalu berucap:

“Aku tak mengira bahwa ia menceritakannya kepada selain diriku.” Perbuatan ini dianggap telah melanggar sumpah. Karena, ia telah bersumpah akan merahasiakan bahwa ia telah diberitahu, namun ia membeberkannya.

- 8) Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa putri seseorang, janda ataupun perawan, tetap dilamar kepada ayahnya, tidak dibolehkan melamar langsung kepadanya. Demikian perkataan Ibnu Baththal. Tetapi perkataan: “Dan tidak boleh melamar langsung padanya (wanita yang dimaksud),” tidak ditunjukkan dalam hadits ini.

Ibnu Baththal juga berkata: “Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang janda tanpa musyawarah terlebih dahulu jika ia mengetahui putrinya itu mengizinkannya, bila lelaki yang datang melamar adalah lelaki yang *sekufu*’ (setara) dengannya.” Dalam hadits ini tidak ada hal yang menafikan hal itu secara jelas, tetapi bisa diketahui dari riwayat yang lain.

An-Nasa-i telah membuat judul bab tersendiri bagi hadits ini, yaitu Bab: “Seorang laki-laki menikahkan putrinya yang telah dewasa.” Jika yang dimaksud menikahkan dengan kerelaan putrinya itu, maka tidak melanggar aturan, tapi jika yang dimaksud menikahkan dengan paksaan maka hal itu dilarang. *Wallâhu a’lam*.

Kemudian Imam al-Bukhari membawakan penggalan dari hadits Ummu Habibah tentang kisah putri Ummu Salamah. Hadits ini baru saja dijelaskan. Al-Bukhari tidak menyebutkan tujuan judul bab dari kandungan hadits ini, tetapi cukup dengan isyarat yang disebutkan padanya berupa perkataan Ummu Habibah: “Nikahilah saudariku putri Abu Sufyan.” *Wallâhu a’lam*.



Firman Allah ﷻ :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu memining wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui.” (Al-Ayat), Hingga Firman Allah: “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah [2]: 235)

٣٤ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ﴾ الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥]

﴿أَكْنَنْتُمْ﴾: أَضْمَرْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتُهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ.

Lafazh أَكْنَنْتُمْ artinya: “Yang kamu sembunyikan dalam dirimu.” Segala sesuatu yang kalian jaga dan tutupi, maka itu adalah rahasia yang kalian sembunyikan.

(٥١٢٤) وَقَالَ لِي طَلْقُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ يَقُولُ:
إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ يُيسِّرُ لِي امْرَأَةً صَالِحَةً. وَقَالَ
الْقَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ
لَسَائِقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ،
يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ. وَتَقُولُ هِيَ:
قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَلَا تَعِدُ شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بغيرِ عِلْمِهَا،
وَإِنْ وَاعَدْتَ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرِّقْ
بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ الزَّنا. وَيُذَكَّرُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ﴾. ⁵³إِنْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.

5124. Thalq berkata kepadaku, Zaidah meriwayatkan kepada kami, dari Manshur dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang ayat: “*Meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 235), bahwa Ibnu Abbas berkata: “Misalnya ia mengatakan: ‘Aku ingin menikah,’ dan ‘Aku berharap dimudahkan mendapatkan wanita yang shalihah.’” Al-Qasim berkata: “Misalnya mengatakan: ‘Kau memiliki kedudukan yang mulia di mataku,’ dan ‘Aku tertarik kepadamu, dan ‘Allah telah mendatangkan kebaikan bagimu,’ atau (bahasa sindiran) semisalnya.” Atha mengatakan: “Ia mengungkapkan dengan bahasa sindiran dan tak berterus terang. Misalnya mengatakan: ‘Aku memiliki kebutuhan,’ atau ‘Bergembiralah,’ atau ‘Kamu *alhamdulillah* wanita yang menarik.’”

⁵³ Dalam naskah (ص) tertulis: تنقضي.

Kemudian wanita itu berkata: ‘Aku telah mendengar apa yang kamu sampaikan.’ Janganlah wanita tersebut menjanjikan apa-apa, dan jangan pula walinya memberikan janji tanpa sepengetahuan sang wanita.

Apabila sang wanita terlanjur memberikan janji kepada seseorang lelaki pada masa *iddah*-nya kemudian lelaki itu menikahinya setelah berlalu *iddah*-nya, maka keduanya tidak dipisahkan.”

Mengenai firman-Nya: “*Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian dengan mereka secara rahasia*” (QS. Al-Baqarah [2]: 235), al-Hasan berkata: “Maksudnya berzina.”

Disebutkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ﷻ: “(Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah), sebelum habis masa *iddah*-nya,” (QS. Al-Baqarah [2]: 235) (Ibnu Abbas berkata:) “Maksud (الْكَيْتُ أَجَلَهُ) yaitu sampai berakhirnya masa *iddah*.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ﴾ الْآيَةِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَفْوٌ حَلِيمٌ﴾]

“Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui’ (Al-Ayat), hingga firman Allah: ‘Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.’” Demikian redaksinya menurut mayoritas (perawi *Shahîh al-Bukhari*). Kalimat yang disebutkan setelahnya, yaitu: أَكْنَنْتُمْ, tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dalam *Syarh* Ibnu Baththal dicantumkan ayat setelahnya hingga firman Allah: ﴿أَجَلَهُ﴾ (al-Ayat).

Ibnut Tin menerangkan: “Ayat ini mengandung empat hukum: Dua hukum mubah, yaitu menyindir dan merahasiakan; sedangkan dua hukum terlarang, yaitu menikah pada masa *iddah* dan menjanjikan pada masa *iddah*.”

Perkataan: [أَضْمَرْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ] “Yang kamu sembunyikan di dalam dirimu. Segala sesuatu yang kalian jaga dan tutupi, maka itu merupakan rahasia yang kalian sembunyikan.” Demikian redaksinya menurut mayoritas (perawi *Shahîh al-Bukhari*). Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar hanya dicantumkan hingga akhir ayat. Penafsiran ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لِي طَلْقُ] “Thalq berkata kepadaku.” Dia adalah Ibnu Ghannam, kata (غَنَامٌ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فِيمَا عَرَضْتُمْ﴾] “Dari Ibnu Abbas perihal ayat: ‘*Dengan sindiran.*’” Maksudnya penafsirannya atas ayat tersebut.

Perkataan: [يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ الْإِنِّ] “Misalnya ia mengatakan: ‘Aku ingin menikah’” Ini adalah bentuk penafsiran dari sindiran yang disebutkan pada ayat.

Az-Zamakhshari menjelaskan: “Sindiran atau التَّعْرِيفُ adalah, orang yang berbicara menyebutkan sesuatu yang menunjukkan makna yang tidak disebutkan secara eksplisit.” Namun definisi ini dibantah, sebab di dalamnya masih tercakup makna *majaz* (kiasan).

Sa’aduddin menjawab, bahwa yang dimaksud oleh az-Zamakhshari pada perkataannya bukanlah definisi sindiran. Kemudian Sa’aduddin memperinci makna sindiran; yaitu menyebutkan hal yang dimaksud dengan ucapan langsung, atau dengan *majaz*, ataupun dengan *kinayah* (kiasan), yang menunjukkan sesuatu yang lain yang tidak disebutkan (secara eksplisit) pada ungkapan kalimatnya. Misalnya, menyebutkan “datang untuk mengucapkan salam”, sedangkan tujuannya menagih. Jadi, mengucapkan salam adalah kalimatnya, adapun menagih adalah *ta’ridh* (sindiran). Yaitu mengarahkan kalimat ini kepadanya dengan sindiran, maksudnya aku mengarahkan kalimat itu kepada sindiran.

Adapun perbedaan antara *ta'ridh* dengan *kinayah* adalah; *ta'ridh* tidak mencakup seluruh jenis *kinayah*. Keduanya punya sisi kesamaan sekaligus sisi perbedaan. Misalnya: “Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu,” kalimat ini adalah *kinayah* dan sekaligus *ta'ridh*. Contoh lainnya: “Tinggi perawakan” kalimat ini adalah *kinayah* bukan *ta'ridh*. Contoh lainnya: “Kau telah menyakitiku, niscaya kau akan tahu pembelaan orang kepadaku.” Kalimat ini adalah sindiran dengan mengancam orang yang menyakiti, bukan *kinayah*. Sampai di sini perkataan Sa'aduddin dengan ringkas. Dan ini adalah pendefinisian yang sangat baik dan jelas mengenai *kinayah* dan *ta'ridh*.

Perkataan: [وَلَوِدْتُ أَنَّهُ يُيسَّرَ] “Dan aku berharap dimudahkan mendapatkan.” Kata يُيسَّرَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan mem-*fathah*-kan huruf *ya* setelahnya, kemudian mem-*fathah*-kan huruf *sin*. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: يُيسَّرَ dengan satu huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*.

Demikianlah al-Bukhari mencantumkan haditsnya secara ringkas di dalam bab ini, dengan mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang derajatnya *mauquf*. Padahal telah diriwayatkan sebuah hadits shahih yang *marfu'* terkait permasalahan ini, yaitu sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Qais: ((إِذَا حَلَلْتُ فَأَذِينِي)) “Apabila kamu telah halal, maka beritahukanlah kepadaku.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam sebuah lafazh disebutkan: ((لَا تَقُوتِيَنَا بِنَفْسِكَ)) “Jangan sampai aku terluput perihal dirimu.” Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Para ulama sepakat hukum meminang dengan sindiran ini berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Mereka berselisih pendapat mengenai pembolehanya bagi wanita yang ditalak ba'in. Demikian pula wanita yang tidak jelas status pernikahannya.

Adapun wanita yang ditalak raj'i, asy-Syafi'i berkata: “Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan meminang wanita yang ditalak raj'i dengan sindiran (*ta'ridh*) pada masa *iddah*-nya.”

Kesimpulannya meminang secara terus terang (*tashribh*) hukumnya haram untuk semua wanita yang berada dalam masa *iddah*. Sedangkan meminang dengan sindiran, diperbolehkan untuk wanita yang berada dalam *iddah* kematian suami, diharamkan untuk wanita yang berada dalam *iddah* talak raj'i, dan diperselisihkan untuk wanita yang berada dalam *iddah* talak ba'in.

Perkataan: [وَقَالَ الْقَاسِمُ] “Dan al-Qasim berkata.” Nama lengkapnya, al-Qasim bin Muhammad.

Perkataan: [إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ] “Engkau memiliki kedudukan yang mulia di matakuku.” Maksudnya menyindir dengan mengatakan demikian. Ini adalah salah satu penafsiran dari sindiran yang disebutkan dalam ayat. Semua ungkapan ini adalah bahasa sindiran dalam meminang wanita. Maka itu, ia berkata di akhirnya: ‘Atau (sindiran) yang semisalnya.’ *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dari Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya, bahwa ketika menafsirkan firman Allah: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235), ia berkata: “Yaitu seorang lelaki berkata kepada seorang wanita yang masih menjalani masa *iddah* atas kematian suaminya: ‘Sesungguhnya kamu akan mendapat penggantinya.’ Adapun permisalan lain darinya berupa perkataan: ‘Aku tertarik kepadamu,’ ini menunjukkan bahwa menyatakan terus terang tentang ketertarikan, tidak dilarang. Asalkan tidak berterus terang menyatakan peminangan, hingga ia menegaskan perkara yang berkaitan dengan ketertarikan hati tersebut. Misalnya ia mengatakan: ‘Sesungguhnya aku berkeinginan untuk menikahimu,’ (dan ini yang dilarang).

Asy-Syafi'i menetapkan bahwa kalimat-kalimat ini termasuk bahasa sindiran. Maksudnya kalimat-kalimat permisalan yang disebutkan oleh al-Qasim. Adapun kalimat-kalimat yang semisalnya, ar-Ruyani menghikayatkan salah satu pendapat yang membolehkannya.

Sedangkan an-Nawawi mengungkapkan satu contoh bahasa sindiran dalam kitab *ar-Raudhab*: “Begitu banyak orang yang tertarik padamu,”

kemudian muncul kesan bahwa kalimat tersebut tidak mengandung keterus-terangan secara mutlak; padahal tidak demikian.”

Al-Baihaqi mengeluarkan *atsar* dari jalur Mujahid di antara contoh ungkapan terus-terang (*tashrih*): “Janganlah mendahulukanku dengan orang lain untuk meminang dirimu, karena aku akan menikahimu.” Seandainya dia tidak mengatakan: “Karena aku akan menikahimu”, maka kalimat itu masih berupa sindirian. Dalilnya, hadits Fathimah binti Qais, yang baru saya sebutkan. Ar-Rafi’i juga mencontohkan ungkapan terus-terang dalam meminang: “Jangan sampai dirimu luput dariku,” tetapi para ulama mengomentari pendapatnya ini.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Sulaiman bin al-Ghasil, dari bibinya, Sakinah, ia berkata: “Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin al-Husain meminta izin masuk menemuiku, sementara *iddah*-ku belum selesai dari kematian suamiku. Abu Ja’far berkata: ‘Sungguh, kamu telah mengetahui hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah ﷺ dan dengan Ali, juga kedudukanku di tengah suku Arab.’ Sakinah berkata: ‘Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Ja’far. Sungguh, kamu adalah lelaki panutan, tapi apakah kamu datang untuk melamarku yang masih berada dalam masa *iddah* ini?’ Abu Ja’far pun berkata: ‘Aku hanya memberitahukan padamu perihal kekerabatanku dengan Rasulullah ﷺ dan Ali.’”

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ] “Atha berkata: ‘Dia ungkapkan dengan bahasa sindiran dan tidak berterus terang.’” Yaitu dia tidak menyatakan dengan terus terang; ((يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي)) “(Misalnya), ia mengatakan: ‘Aku memiliki kebutuhan’, atau ‘Bergembiralah.’”

Perkataan: [نَافِقَةً] “Yang menarik.” Kata ini dibaca dengan huruf *fa* dan *qaf*, artinya *râijah* (yang laku dan laris), dibaca dengan *ya* dan *jim*.

Perkataan: [وَلَا تُعِدُّ شَيْئًا] “Janganlah wanita tersebut menjanjikan apa-apa.” Kata *تُعِدُّ* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ain*, tanpa men-*tasydid*-kan *dal*. *Atsar* dari Atha diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij secara terpisah.

Ath-Thabari mengeluarkan dari jalur riwayat Ibnul Mubarak dari Ibnu Juraij, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Atha: ‘Apa yang dikatakan orang yang datang meminang?’

Atha menjawab: ‘Hendaklah ia mengungkapkan dengan sindiran, dan janganlah ia menegaskan apa-apa.’ Kemudian ia menyebutkan yang semisal *atsar* tersebut, hingga perkataan: ‘Janganlah wanita tersebut menjanjikan apa-apa.’”

Perkataan: [وَإِنْ وَاَعَدْتُ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا] “Apabila sang wanita terlanjur memberikan janji kepada seorang lelaki pada masa *iddah*-nya kemudian lelaki itu menikahinya.” Yaitu mengawininya.

Perkataan: [بَعْدُ] “Setelah berlalu *iddah*-nya.” Yaitu setelah masa *iddah*-nya habis.

Perkataan: [لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا] “Maka keduanya itu tidak dipisahkan.” Maksudnya hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, meskipun ia berdosa karena sebab itu. Terkait hal ini, Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu Juraij, setelah ia menyebutkan *atsar* Atha, ia berkata: “Ada yang menyampaikan kepadaku dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata: ‘Lebih baik kamu berpisah dengannya.’”

Ulama berbeda pendapat perihal seorang lelaki yang menyebutkan peminangan secara terang-terangan pada masa *iddah*, tetapi pernikahan tetap dilakukan setelah berakhirnya *iddah*. Malik berkata: “Keduanya harus dipisahkan, baik sudah bercampur ataupun belum.”

Asy-Syafi’i berkata: “Akad nikahnya sah, meskipun ia melakukan pelanggaran dengan berterus terang pada masa *iddah*. Karena tidak ada kaitan antara akad dengan larangan ini.”

Al-Muhallab berkata: “Alasan pelarangannya yaitu, berterus terang ketika masa *iddah*, sebab hal itu bisa menjurus pada akad nikah ketika *iddah*. Padahal sang wanita masih terikat dengan bekas suaminya yang telah meninggal, ataupun terikat secara mutlak.” Pendapatnya ini pun dibantah, bahwa alasan ini bisa jadi sebagai larangan melakukan akad,

bukan hanya sekadar berterus terang. Kecuali jika dikatakan bahwa, perkataan terus terang bisa menjurus kepada akad, sedangkan akad bisa menjurus kepada persetubuhan.

Para ulama berbeda pendapat apabila akad terjadi pada masa *iddah* lalu ia berkumpul dengan wanita tersebut. Para Ulama sepakat bahwa keduanya harus dipisahkan. Akan tetapi Malik, al-Laits, dan al-Auza'i berkata: "Lelaki tersebut tidak boleh menikahnya lagi setelah itu." Ulama lainnya berkata: "Lelaki itu masih boleh menikahnya jika *iddah*-nya telah berakhir."

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ الرِّثَا] "Dan al-Hasan berkata mengenai firman Allah: 'Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia', maksudnya yaitu berzina." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdu bin Humaid dari jalur Imran bin Hudair dari al-Hasan, dengan lafazhnya sendiri.

Abdurrazzaq telah mengeluarkan *atsar* tersebut dari Ma'mar dari Qatadah, dari al-Hasan, ia berkata: "Maksudnya yaitu perbuatan keji."

Qatadah berkata: "Firman-Nya: 'Secara rahasia,' maksudnya, jangan mengambil janji dari sang wanita yang masih berada dalam *iddah*-nya agar ia tidak menikah dengan yang lain." Isma'il al-Qadhi mengeluarkan *atsar* ini di dalam kitab *al-Ahkâm*, ia lalu berkata: "Penafsiran ini lebih baik daripada menafsirkannya dengan perbuatan zina. Sebab kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya tidak menunjukkan makna itu. Dalam bahasa Arab persetubuhan juga disebut dengan *rahasia*, karena itulah kata ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan akad. Tidak diragukan lagi, berjanji untuk melangsungkan akad adalah perkara yang lebih daripada sekadar menyindir yang dibolehkan.

Dari ayat ini juga dapat diambil dalil bahwasanya menuduh zina dengan sindiran tidak menyebabkan pelakunya dihukum *had*. Sebab yang diharamkan itu hanyalah meminang wanita yang sedang berada dalam masa *iddah*-nya.

Di dalam ayat dibedakan antara pernyataan terus terang dengan sindiran. Pernyataan terus terang dilarang, dan sindiran dibolehkan. Padahal tujuan dari keduanya itu sama. Maka, demikian pula dalam masalah *had* orang yang menuduh zina, dibedakan padanya pernyataan terus terang dengan sindiran.”

Ibnu Baththal menyanggah, ia mengatakan: “Ulama asy-Syafi’iyyah berpegang pada pendapat ini, yaitu bolehnya menyindir dalam tuduhan zina. Padahal tidak demikian. Karena maksudnya, sindiran tidak sama dengan berterus terang dari sisi pemahaman. Sehingga, sindiran tidak mewajibkan terjadinya hukuman *had*. Sebab orang yang menuduh zina dengan sindiran itu bisa saja berkata bahwa aku tidak bermaksud menuduh. Berbeda dengan orang yang menuduh dengan terus terang.”

Perkataan: [وَيَذْكُرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: [إِنْقِضَاءُ الْعِدَّةِ] “Disebutkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ‘Hingga sampai hitungan iddahnya.’ Maksudnya berakhirnya masa *iddah*.” Ath-Thabari meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari jalur Atha al-Khurasani dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: ﴿وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ الْكَعَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ “Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya” (QS. Al-Baqarah [2]: 235), Ibnu Abbas berkata: “Hingga berakhirnya masa *iddah*.”



Melihat Calon Wanita Sebelum Menikahinya

٣٥ - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

(٥١٢٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ⁵⁴أُرَيْتُكَ
فِي الْمَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي:
هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا أَنْتِ ⁵⁵هِيَ،
فَقُلْتُ: إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضِهِ)) .

5125. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia menuturkan: Rasulullah ﷺ pernah bersabda padaku: “Aku melihatmu di dalam mimpi. Malaikat datang membawamu dalam balutan sehelai kain sutera, lalu Malaikat itu berkata kepadaku: ‘Ini adalah istrimu.’ Aku lalu menyingkapkan kain yang menutupi wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah kamu. Maka, aku berkata: ‘Kalau hal ini datangnya dari Allah, maka niscaya Dia pasti akan menjadikannya kenyataan.’”

⁵⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: أُرَيْتُكَ.

⁵⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: فَإِذَا هِيَ أَنْتِ.

(٥١٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ((أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا⁵⁶ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ⁵⁷ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا، فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَدَهَا،

⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: رولا خاتم.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: عليك شيء.

قَالَ: أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ
مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

5126. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad; Bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Ya Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Rasulullah ﷺ pun mengamati wanita itu dengan cermat, memandangnya ke atas dan ke bawah. Setelah itu beliau menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa beliau tidak memutuskan apa-apa terhadapnya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari Sahabat beliau berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, bila Anda tak berhasrat pada wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya!' Beliau bertanya: 'Apakah kamu punya sesuatu (sebagai mahar)?' Ia menjawab: 'Tidak, demi Allah! Wahai Rasulullah.' Beliau lalu bersabda: 'Datangilah keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan.' Laki-laki itu pun pergi, lalu kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah! Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu apa pun.' Beliau bersabda: 'Carilah meskipun hanya berupa cincin dari besi!' Laki-laki itu pergi lagi, lalu kembali seraya berkata: 'Tidak ada, demi Allah! Wahai Rasulullah, meskipun hanya cincin besi. Tetapi, ini kain sarungku—Sahal berkata: 'Ia tidak memakai kain rida'—wanita itu memperoleh setengahnya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang dapat dia lakukan dengan sarungmu tersebut? Jika kamu memakainya, maka dia tidak dapat memanfaatkannya sedikit pun. Jika dia yang memakainya, maka kamu tidak bisa memanfaatkannya sedikit pun." Akhirnya laki-laki itu pun duduk hingga lama, lantas dia beranjak hendak pergi. Rasulullah ﷺ melihatnya beranjak pergi, beliau pun memeritahkan agar laki-laki tersebut dipanggil. Ketika laki-laki itu datang beliau lalu bertanya: 'Apa yang telah kamu hafal dari al-Qur-an?' Laki-laki itu menjawab: 'Aku menghafal surah ini, surah ini dan surah ini.' Ia menyebutkannya.

Kemudian beliau ﷺ bersabda: ‘Apakah kamu membacanya dengan menghafalnya?’ ‘Ya,’ jawab laki-laki itu. Beliau ﷺ bersabda: ‘Pergilah! Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan (mahar berupa) hafalan al-Qur-an yang ada padamu.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِجِ] “Bab: Melihat calon wanita sebelum menikahinya.” Al-Bukhari berdalil untuk hukum bolehnya melihat calon wanita dengan kedua hadits bab tersebut di atas. Sebab riwayat yang menegaskan pembolehanannya tak sesuai dengan syarat hadits shahih yang ditetapkan oleh al-Bukhari.

Penegasan bolehnya melihat calon wanita sebelum menikahinya telah disebutkan di sejumlah hadits. Dan riwayat yang paling shahih darinya adalah riwayat Abu Hurairah: “Seorang lelaki bercerita bahwa ia hendak menikahi wanita Anshar. Rasulullah ﷺ berkata: ‘Apakah kamu sudah melihatnya?’ Lelaki itu menjawab: ‘Belum.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ((فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أُعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا)) ‘Pergi dan lihatlah dia, karena di mata orang Anshar ada sesuatu.’” Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dan an-Nasa-i.

Dalam sebuah lafazh yang shahih riwayat an-Nasa-i juga disebutkan: ((أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً)) “Sesungguhnya seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita.” Lalu perawi menceritakan haditsnya.

Al-Ghazali berkata dalam *al-Ihyâ*: “Para ulama berselisih tentang makna kata شَيْئًا ‘sesuatu’ yang disebutkan pada hadits di atas. Ada yang mengatakan, maksudnya matanya rabun. Ada yang mengatakan, maksudnya matanya kecil.” Saya mengatakan, yang benar adalah yang kedua. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dalam *Mustakhraj*-nya, dan inilah yang menjadi sandaran.

Bisa jadi lelaki yang dimaksud ini adalah al-Mughirah. At-Tirmidzi dan an-Nasa-i mengeluarkan dari haditsnya: “Bahwasanya al-Mughirah meminang seorang perempuan. Maka, Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((اُنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يَدُومَ بَيْنَكُمَا)) ‘Lihatlah wanita itu, karena hal tersebut lebih mengekalkan (pernikahan) antara kalian berdua.’” Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Abu Dawud dan al-Hakim mengeluarkan hadits Jabir secara *marfu'*:

((إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.))

“Jika salah seorang kamu meminang wanita, maka apabila ia mampu melihat apa yang bisa menarik hatinya untuk menikahnya, hendaklah ia melakukannya.” Sanad hadits ini hasan.

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Muhammad bin Maslamah yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dan dikeluarkan oleh Ahmad serta Ibnu Majah. Juga dari hadits Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Bazzar.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dua hadits, hadits pertama adalah hadits Aisyah:



SYARAH HADITS

Perkataan: [أُرَيْتُكَ] “Aku melihatmu.” Kata أُرَيْتُكَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*.

Perkataan: [فِي الْمَنَامِ] “Dalam mimpi.” Pada riwayat Abu Usamah yang disebutkan di awal Kitab “an-Nikâh” ditambahkan: “Dua kali.”

Perkataan: [يَجِيءُ بِكَ الْمَلَكُ] “Malaikat datang membawamu.” Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan: ((إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ)) “Datanglah seorang lelaki membawamu.” Sepertinya saat itu Malaikat menjelma menjadi seorang lelaki. Disebutkan pada riwayat Ibnu Hibban dari jalur lain, dari Aisyah: “Jibril datang membawaku kepada Rasulullah ﷺ.”

Perkataan: [فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ] “Di dalam balutan sehelai kain sutra.” Kata سَرَقَةٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *sin*, lalu huruf *ra* dan *qaf*,

artinya sepotong. Dalam riwayat Ibnu Hibban tertera: ((فِي خِرْقَةٍ حَرِيرِيَّةٍ)) “Dalam balutan sehelai kain sutra.” Ad-Dawudi menjelaskan: “سَرَقَةٌ artinya pakaian.” Jika yang dimaksud adalah penafsiran untuk hadits ini maka perkataannya benar, namun jika tidak, sesungguhnya kata ini bermakna lebih umum. Al-Muhallab menyebutkan pendapat yang asing, ia berkata: “سَرَقَةٌ artinya tirai kelambu atau cadar.”

Di dalam riwayat al-Ajurri dari jalur lain, dari Aisyah disebutkan: “Sesungguhnya Jibril turun dengan membawa gambarku di telapak tangannya ketika ia memerintahkan Rasulullah untuk menikahiku.” Riwayat ini bisa diselaraskan dengan riwayat yang sebelumnya dengan mengatakan, ketika itu gambar Aisyah berada pada sehelai kain sutra dan kain itu berada di telapak tangan Jibril. Kemungkinan lainnya, Malaikat turun dengan kedua cara tersebut, berdasarkan perkataan Aisyah dalam riwayat lain tentang kisah yang sama: “Turun dua kali.”

Perkataan: [فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوْبَ] “Kemudian aku menyingkap kain yang menutupi wajahmu.” Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan: “Maka aku pun menyingkapnya.” Diungkapkan dengan *fi’il mudhari’* untuk menggambarkan apa yang ketika itu terjadi. Ibnul Munayyir berkata: “Kemungkinan beliau ﷺ melihat bagian tubuh Aisyah yang boleh dilihat oleh lelaki yang mau melamar. Sehingga *dhamir* dalam kata أَكْشَفُهَا (aku menyingkapnya) kembali kepada sepotong kain, maksudnya aku menyingkap kain dari wajahnya. Sepertinya beliau membawakannya kepada makna ini, bahwa mimpi para Nabi adalah wahyu. Dan bahwa keadaan mereka dalam mimpi sama ketika mereka dalam keadaan terjaga. Akan diuraikan pada Kitab “al-Libâs” pada bahasan haramnya gambar dan hal-hal yang terkait dengan hal ini.”

Ibnul Munayyir mengatakan: “Menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk judul bab perlu dikoreksi. Karena saat itu Aisyah masih dalam usia kanak-kanak, sehingga tidak ada aurat pada dirinya sama sekali. Hanya saja secara keseluruhan hadits ini bisa dijadikan hujjah tentang melihat wanita sebelum akad nikah, di dalamnya terdapat maslahat yang kembali kepada akad pernikahan.

Perkataan: [فَإِذَا أَنْتِ هِيَ] “Ternyata wanita itu adalah kamu.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَإِذَا هِيَ أَنْتِ)), sebagaimana dalam riwayat Abu Usamah juga.

Perkataan: [يُمِضِهِ] “Allah ﷻ pasti akan menjadikannya kenyataan.” Kata يُمِضِهِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*. Iyadh berkata: “Kemungkinan mimpi ini terjadi sebelum beliau diutus menjadi Nabi, maka tidak ada masalah dengan ungkapan ini.

Jika mimpi ini terjadi setelah beliau diutus menjadi Nabi ﷺ, maka ada tiga kemungkinan:

Pertama; Keraguan Aisyah apakah dia akan menjadi istri beliau di dunia dan akhirat, ataukah di akhirat saja.

Kedua; Kalimat ini diucapkan dengan ungkapan keraguan yang tidak dimaksudkan makna zhahirnya; namun ungkapan seperti ini lebih tepat untuk memastikan terjadinya suatu peristiwa. Di dalam ilmu Balaghah hal seperti ini diistilahkan dengan *mazjusy syak bil yaqîn* menggabungkan antara keraguan dan keyakinan.

Ketiga; Keraguan ini muncul dari pertanyaan, apakah ini merupakan mimpi dan wahyu yang sesuai dengan hakikatnya, ataukah mimpi dan wahyu yang memiliki arti dan penafsiran berbeda? Karena keduanya bisa terjadi pada mimpi para Nabi.”

Saya mengatakan, yang benar adalah kemungkinan yang ketiga. Inilah yang ditegaskan oleh as-Suhaili dari Ibnul Arabi. Kemudian ia berkata: “Aku tidak suka menafsirkannya dengan kemungkinan yang lainnya. Kemungkinan yang pertama terbantah dengan redaksi hadits yang menerangkan bahwa ketika itu Aisyah telah lahir. Sebab zahir sabda Nabi ﷺ: ‘*Ternyata wanita itu adalah kamu*,’ mengesankan beliau pernah melihat Aisyah dan mengenalinya sebelum mimpi itu terjadi. Dan kenyataannya Aisyah dilahirkan setelah beliau diutus menjadi Nabi. Kemungkinan yang pertama juga terbantah dengan riwayat Ibnu Hibban di akhir hadits Bab: ‘Dia adalah istrimu di dunia dan akhirat’. Adapun kemungkinan yang kedua sangat jauh. *Wallâhu a’lam*.”

Hadits (no. 5126):

Hadits kedua adalah hadits Sahal mengenai kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Redaksi hadits yang menguatkan judul babnya yaitu perkataan: “Beliau memandangnya (wanita itu) ke atas dan ke bawah.” Penjelasan selengkapnya hadits ini akan disebutkan pada Bab: “Menikahkan dengan hafalan al-Qur-an tanpa mahar”.

Perkataan: [ثُمَّ طَأَّأَ رَأْسَهُ] “Setelah itu Rasulullah ﷺ menundukkan kepalanya.” Kemudian perawi menyampaikan kisah selengkapnya. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari as-Sarkhasi. Sedangkan perawi yang lain menyebutkan hadits ini secara panjang. Jumhur ulama berpendapat: “Lelaki yang meminang boleh melihat wanita yang dipinangnya.” Mereka juga berkata: “Tetapi ia tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangan.”

Al-Auza’i berkata: “Hendaklah ia berusaha melihat apa-apa yang ia inginkan darinya selain auratnya.” Ibnu Hazm berkata: “Ia boleh melihat bagian depan dan bagian belakangnya.”

Diriwayatkan dari Ahmad tiga pendapat: *Pertama*, seperti pendapat jumhur. *Kedua*, ia boleh melihat anggota tubuh yang biasa tampak. *Ketiga*, ia boleh melihatnya dalam keadaan telanjang.

Jumhur ulama juga berkata: “Lelaki yang meminang dibolehkan juga melihat wanita tersebut jika ia mau tanpa izin dan memberi tahu.”

Satu riwayat dari Malik menyebutkan: “Melihat harus dilakukan dengan izin.” Ath-Thahawi menukil dari sejumlah ulama bahwasanya tidak dibolehkan melihat wanita yang dipinang sebelum akad, sebab saat itu wanita tersebut masih bukan mahramnya. Lalu ath-Thahawi membantah pendapat mereka tersebut dengan hadits-hadits yang membolehkannya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.



Pendapat Yang Mengatakan: "Tidak boleh menikah kecuali dengan (perantara) wali"

۳۶ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾
[البقرة: ۲۳۲] فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ.

وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ﴾ [البقرة: ۲۲۱] وَقَالَ:
﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ﴾ [النور: ۳۲]

Berdasarkan firman Allah ﷻ: “Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka (menikah lagi dengan calon suaminya).” (QS. Al-Baqarah [2]: 232) Termasuk di dalamnya janda dan perawan.

Serta firman Allah ﷻ: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Dan firman Allah ﷻ: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.” (QS. An-Nûr [24]: 32)

(٥١٢٧) قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ [ح]⁵⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ

قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ:

فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ⁵⁹ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ

يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَرَتْ مِنْ طَمَئِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي

مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ

ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا

إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا

النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ

مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا

حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ⁶⁰ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أُرْسِلَتْ

إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا،

تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ

⁵⁸ عن يونس وحدَّثنا أحمد (ق) tertulis: Dalam naskah

⁵⁹ ونِكَاحُ الآخر (ق) tertulis: Dalam naskah

⁶⁰ عليها (ص) tertulis: Dalam naskah

ابْنُكَ يَا فُلَانُ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ⁶¹ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَّةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَأَطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ)).

5127. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, dari Yunus [ح] (lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini).

Dari jalur lain Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami, Anbasah meriwayatkan kepada kami, Yunus meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah, istri Nabi ﷺ, telah mengabarkan padanya: “Dahulu pernikahan pada masa jahiliyah ada empat jenis:

Pernikahan *pertama* yaitu pernikahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Yaitu seorang laki-laki datang kepada laki-laki lainnya untuk meminang wanita yang berada di bawah perwaliannya atau putrinya, lalu ia memberi mahar kemudian menikahinya.

⁶¹ Dalam naskah (ص) tertulis: لا تمتنع ممن جاءها.

Pernikahan lainnya (*kedua*), seorang lelaki berkata kepada istrinya jika istrinya baru saja suci dari haidhnya: 'Pergilah menemui Fulan lalu ambillah benih darinya.' Setelah itu suaminya menjauhi istrinya itu dan tidak menyentuhnya lagi hingga jelas tanda-tanda kehamilannya dari benih Fulan tadi. Jika ternyata hamil, maka suaminya kembali menyetubuhinya bila ia mau. Sesungguhnya sang suami melakukan hal itu untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan jenis ini disebut nikah *istibdha*'.

Pernikahan lainnya (*ketiga*), beberapa orang laki-laki berkumpul dalam jumlah kurang dari sepuluh orang. Kemudian mereka semua menyetubuhi seorang wanita. Lalu apabila wanita itu hamil kemudian melahirkan dan telah lewat beberapa malam setelah ia melahirkan kandungannya, wanita itu mengutus seseorang untuk memanggil mereka semua. Tiada seorang pun dari mereka yang mampu menolak undangan ini. Hingga semua lelaki tersebut berkumpul di sisi sang wanita. Lalu wanita itu berkata pada mereka: "Tentunya kalian telah mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Lalu aku telah melahirkan seorang anak, maka anak ini adalah anakmu, hai Fulan." Wanita itu menyebutkan nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, lalu anak tersebut dinisbatkan kepada lelaki itu tanpa bisa menolaknya lagi.

Pernikahan yang *keempat*, sejumlah laki-laki menyetubuhi seorang wanita, dan wanita tersebut tidak menolak siapa pun laki-laki yang datang kepadanya. Wanita-wanita ini adalah para pelacur. Mereka memancangkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda. Siapa saja laki-laki yang menginginkan mereka, maka ia akan mendatangnya. Jika perempuan ini hamil lalu melahirkan anak, maka para lelaki itu berkumpul untuknya dan mereka memanggil seorang *qafah*. Kemudian mereka menisbatkan anak yang dilahirkan wanita pelacur itu kepada laki-laki yang menurut pendapat mereka merupakan ayah dari sang anak. Anak itu pun dinisbatkan kepadanya dan disebut sebagai anaknya tanpa bisa menolak.

Ketika Nabi Muhammad ﷺ diutus dengan membawa kebenaran, maka dihapuslah jenis-jenis pernikahan jahiliyah seluruhnya kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini.”

(٥١٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَتْ: هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضِلُهَا لِمَالِهَا وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرُهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا.

5128. Yahya telah meriwayatkan kepada kami, Waki meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, mengenai firman Allah: “Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 127)

Aisyah berkata: “Ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan seseorang, yang ia berharap anak perempuan yatim itu dapat menjadi *syarikat* (mitra usaha) dalam hartanya. Dan ia merasa bahwa dialah orang yang paling berhak akan hal itu. Tetapi ia tidak mau menikahinya, hingga ia membiarkannya tidak menikah karena ia ingin mendapatkan harta anak perempuan yatim tersebut. Ia juga tidak mau menikahkannya dengan orang lain, karena tak suka bila ada orang lain yang turut campur dalam hartanya.”

(٥١٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ((أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لِيَالِي ثُمَّ لَقِيتُ فَقَالَ: بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ)).

5129. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, az-Zuhri telah meriwayatkan pada kami, ia mengatakan, Salim mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Umar mengabarkan kepadanya; Bahwasanya ketika Hafshah binti Umar menjadi janda karena wafat (suaminya), Ibnu Hudzafah as-Sahri—salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yang mengikuti Perang Badar—yang wafat di Madinah. Umar berkata: “Aku menemui Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah padanya, aku katakan padanya: ‘Jika kamu mau, maka aku akan menikahkan Hafshah denganmu.’ Ia lantas berkata: ‘Aku akan memikirkannya terlebih dulu.’ Maka aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia mendatangi dan berkata: ‘Kelihatannya aku belum berencana menikah untuk hari-hari ini.’ Kemudian aku menemui Abu Bakar dan berkata: ‘Jika kamu mau, aku akan menikahkan Hafshah denganmu.’”

(٥١٣٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
 إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قَالَ: حَدَّثَنِي
 مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ،
 فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ:
 زَوَّجْتُكَ وَأَفْرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقَتْهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ
 لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ
 تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾
 [البقرة: ٢٣٢] فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

5130. Ahmad bin Abu Amru meriwayatkan kepada kami, ia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata, Ibrahim meriwayatkan padaku, dari Yunus, dari al-Hasan, ia berkata: Terkait firman Allah: “Maka jangan kamu (para wali) halangi mereka (menikah lagi dengan calon suaminya)” (QS. Al-Baqarah [2]: 232), ia berkata: Ma’qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku, bahwa ayat itu turun mengenai dirinya. Ia berkata: Aku menikahkan saudari perempuanku ke seorang laki-laki, lalu ia menceraikannya. Ketika masa *iddah*-nya habis, laki-laki itu datang kembali meminangnya. Maka kukatakan padanya: “Aku telah menikahkanmu, memberimu istri dan memuliakanmu, lalu kamu menceraikannya, lantas kamu datang untuk meminangnya kembali. Tidak, demi Allah, saudariku itu tak akan kembali padamu selamanya.” Sebenarnya tidak ada masalah pada laki-laki itu, dan saudariku juga ingin kembali kepadanya. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat ini: “Maka jangan kamu (para wali) halangi mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 232) Aku berkata: “Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah.” Maka ia pun menikahkan wanita itu kepada mantan suaminya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ] “Bab: Pendapat yang mengatakan: ‘Tidak boleh menikah kecuali dengan (perantara) wali.’” Al-Bukhari menyimpulkan hukum ini berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang ia sebutkan. Hanya saja hadits yang diriwayatkan sesuai dengan kalimat pada judul bab, tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari. Hadits *masyhur* yang menyebutkannya yaitu hadits Abu Musa secara *marfu’*, dengan lafazhnya. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam perkara ini: “Sesungguhnya dari semua riwayat yang disebutkan oleh Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya secara *maushul*, dan dari seluruh riwayat yang disebutkan oleh Syu’bah dan Sufyan Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Burdah secara *mursal*, tak disebutkan di dalamnya satu pun riwayat Abu Musa. Perawi yang meriwayatkan secara *maushul* lebih shahih, pasalnya mereka mendengar hadits ini pada beberapa kesempatan. Adapun Syu’bah dan Sufyan, meskipun keduanya itu lebih kuat hafalannya di antara seluruh perawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq, tetapi keduanya hanya mendengarnya di satu kesempatan.” Kemudian at-Tirmidzi menyebutkan dari jalur Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Syu’bah, ia berkata: “Aku mendengar Sufyan Tsauri bertanya pada Abu Ishaq: ‘Apakah kamu mendengar Abu Burdah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tidak ada nikah kecuali dengan wali?’ ‘Ya,’ jawab Abu Ishac.”

At-Tirmidzi berkata: “Riwayat Israil juga shahih dari Abu Ishaq.” Kemudian dia menyebutkan riwayat dari jalur Ibnu Mahdi, bahwa dia berkata: “Tidak ada hadits ats-Tsauri dari Abu Ishaq yang terluput dariku selain riwayat yang aku sandarkan kepada Isra’il. Karena, dia menyebutkan riwayatnya lebih lengkap.” Ibnu Adi mengeluarkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata: “Riwayat Israil dari Abu Ishaq lebih shahih daripada riwayat Syu’bah dan Sufyan dari Abu Ishaq.”

Dalam hal ini, al-Hakim meriwayatkan secara bersanad dari jalur Ali bin al-Madini dan dari jalur al-Bukhari serta adz-Dzuhli juga dari selain mereka, bahwa mereka menshahihkan hadits Israil.

Siapa yang mencermati apa yang telah saya sebutkan ini, niscaya ia akan mengetahui bahwa riwayat yang mereka shahihkan status *maushul*-nya tidak bersandar hanya pada tambahan lafazh dari perawi *tsiqah* saja. Akan tetapi, mereka menshahihkannya berdasarkan atas keterangan-keterangan tambahan yang menunjukkan lebih kuatnya riwayat Israil yang ia riwayatkan secara *maushul*, tidak seperti perawi lainnya. Nanti saya akan sebutkan jalur-jalur lain periwayatan hadits ini pada tiga bab setelah ini.

Meskipun demikian, menjadikan redaksi hadits ini sebagai petunjuk dilarangnya pernikahan tanpa adanya wali masih perlu ditinjau lagi. Karena redaksi ini masih memerlukan penafsiran. Barang siapa yang menafsirkannya dengan “tidak sahnya” pernikahan tanpa wali, maka dia akan menemukan keselarasan. Barang siapa yang menafsirkannya dengan “tidak sempurnanya” pernikahan tanpa wali, maka dia akan menemukan adanya ketidakselarasan. Sehingga, perlu menguatkan kemungkinan yang pertama dengan dalil-dalil yang disebutkan pada bab ini dan yang setelahnya.

Perkataan: [لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾] “Berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka (menikah lagi dengan calon suaminya).’” Lafazh تَعْضُلُوهُنَّ artinya, jangan menghalangi mereka. Nanti pada hadits Ma’qal, hadits terakhir bab ini akan disebutkan sebab turunnya ayat ini, beserta tinjauan argumentasi untuk menguatkan judul bab.

Perkataan: [فَدَخَلَ فِيهِ النَّبِيُّ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ] “Termasuk di dalamnya janda dan perawan.” Kalimat ini tercantum dalam riwayat al-Kusymihani, dan berdasarkan riwayat inilah *Syarh Ibnu Baththal*. Pencakupan janda dan perawan tampak jelas berdasarkan keumuman kata wanita.

Perkataan: [وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾] “Allah ﷻ berfirman: ‘Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.’” Tinjauan argumentasi ayat ini dan ayat yang setelahnya adalah bahwa, Allah memerintahkan hal tersebut kepada laki-laki dan Dia tidak memerintahkannya kepada kaum wanita; maka seolah-olah Allah ﷻ berfirman: “Janganlah kalian wahai para wali menikahkan wanita-wanita yang berada di bawah perwalian kalian dengan orang-orang musyrik.”

Perkataan: [وَقَالَ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنْكُمْ﴾] “Allah ﷻ berfirman: ‘Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.’” Kata الْأَيَّتَى adalah bentuk jamak dari kata أَيْمٌ. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan tiga bab setelah ini.

Lalu al-Bukhari mencantumkan empat hadits di bawah bab ini:

SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 5127): Yaitu hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

Al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Ibnu Wahab dan Anbasah bin Khalid; semuanya berasal dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab az-Zuhri.

Perkataan: [وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ] “Dan Yahya bin Sulaiman berkata.” Dia adalah al-Ju’fi, salah seorang guru Imam al-Bukhari. Al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah di sini dengan lafazh dari Anbasah. Adapun lafazh dari Ibnu Wahab, sampai kini saya belum menemukannya dari riwayat Yahya bin Sulaiman. Akan tetapi ad-Daraquthni mengeluarkan dari jalur Ashbagh, dan Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhrāj* dari jalur Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb, dan al-Isma’ili dan al-Jauzaqi dari jalur Utsman bin Shalih; ketiganya dari Ibnu Wahab.

Perkataan: [عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْحَاءٍ] “Empat jenis pernikahan.” Lafazh أَنْحَاءٍ merupakan bentuk jamak dari kata نَحْوٌ, artinya jenis, dengan *wazan* (pola kata) dan makna yang sama. Kata نَحْوٌ juga bisa berarti arah dan macam, juga bisa berarti ilmu Nahwu yang telah dikenal secara istilah.

Perkataan: [أَرْبَعَةً] “Empat.” Ad-Dawudi dan yang lainnya berkata bahwa ada jenis-jenis pernikahan lain (pada zaman Jahiliyah dahulu) yang belum disebutkan Aisyah, di antaranya:

- 1) *Nikah khidn*, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ﴾ “Dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 25). Dulu mereka berkata: “Adapun yang tersembunyi, maka tidak mengapa; adapun yang terang-terangan, maka menjadi celaan.”
- 2) *Nikah mut’ah*, penjelasannya telah disebutkan sebelumnya.
- 3) *Nikah badal* (tukar tambah). Ad-Daraquthni mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah: “Pada masa Jahiliyah dahulu, nikah *badal* adalah, seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainnya: ‘Serahkanlah istrimu untukku, dan aku pun akan menyerahkan istriku untukmu, serta aku akan memberikan tambahan lain untukmu.’” Hanya saja sanad riwayat ini dhaif sekali.

Saya berkata: Untuk nikah yang pertama tidak tepat, karena Aisyah bermaksud menyebutkan pernikahan wanita yang tidak punya suami, atau wanita yang diizinkan suaminya melakukan hal itu. Yang kedua kemungkinan juga tidak tepat, sebab yang dilarang dari nikah *mut’ah* adalah karena adanya pembatasan waktu, bukan karena tidak adanya wali yang menjadi syarat pernikahan. Dan tidak tepatnya jenis yang ketiga lebih jelas lagi dibanding yang lainnya.

Perkataan: [وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ] “Wanita yang berada di bawah perwaliannya atau putrinya.” Kata “atau” di sini adalah untuk *tanwî*’ (keberagaman), bukan berarti keraguan.

Perkataan: [فَيُضَدِّقُهَا] “Lalu ia memberinya mahar.” Lafazh يُضَدِّقُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*.

Perkataan: [ثُمَّ يَنْكِحُهَا] “Kemudian ia menikahinya.” Yaitu dengan menentukan mahar dan menyebutkan jumlahnya, lalu melakukan akad nikah berdasarkan mahar tersebut.

Perkataan: [وَنِكَاحُ الْآخَرِ] “Pernikahan lainnya.” Demikian redaksi yang tercantum pada riwayat Abu Dzar, yaitu dalam bentuk *idhafah*, maksudnya jenis pernikahan lainnya. Bentuk kalimat ini termasuk kategori meng-*idhafah*-kan sesuatu kepada dirinya sendiri, berdasarkan pendapat ulama Kufah. Di dalam riwayat yang lainnya dicantumkan dengan lafazh: ((وَنِكَاحُ آخَرٍ)) dengan *tanwin* di akhir kata, yaitu tanpa huruf *lam*. Ini adalah bentuk yang lebih lazim digunakan.

Perkataan: [إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمَئِهَا] “Jika istrinya telah suci dari haidhnya.” Kata طَمَئِهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tha*, men-*sukun*-kan huruf *mim*, setelahnya huruf *tsa*, artinya haidhnya. Sepertinya hal ini bertujuan agar istrinya bisa segera hamil dari lelaki yang dimaksud.

Perkataan: [فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ] “Lalu ambillah benih darinya.” Lafazh فَاسْتَبْضِعِي dibaca dengan huruf *sin* setelahnya huruf *dhadh*, artinya yaitu, mintalah persetubuhan darinya. Disebutkan dalam riwayat Ashbagh yang dikeluarkan ad-Daraquthni: ((اِسْتَرْضِعِي)), yaitu dengan huruf *ra* sebagai ganti huruf *ba*.

Perawi hadits ini Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani menjelaskan: “Lafazh yang pertama adalah lafazh yang benar, yaitu dengan huruf *ba*, artinya mintalah persetubuhan darinya agar kau hamil dari benihnya. *Mubâdha’ah* artinya *mujâma’ah*, diambil dari lafazh بُضْعُ yang berarti kemaluan wanita.”

Perkataan: [وَأَتَمَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَاةِ الْوَلَدِ] “Sesungguhnya sang suami melakukan hal itu untuk mendapatkan keturunan.” Yaitu dengan perantaraan benih pejalan yang baik. Dahulu mereka memintanya dari para pembesar dan pemimpin mereka yang unggul dalam hal keberanian, kedermawanan atau sifat lainnya.

Perkataan: [فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ] “Pernikahan ini disebut dengan nikah *istibdha’*.” Ungkapan نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ dibaca dengan *nasab*. Kalimat lengkapnya: يُسَمَّى نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ “Dinamakan nikah *istibdha’*.” Bisa dibaca dengan *rafa’* juga, kalimat lengkapnya: هُوَ نِكَاحُ الْإِسْتِبْضَاعِ “Pernikahan ini adalah nikah *istibdha’*.”

Perkataan: [وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ] “Pernikahan lainnya (ketiga), beberapa orang lelaki berkumpul dalam jumlah kurang dari sepuluh orang.” Adapun penjelasan untuk kata رَهْط telah diberikan di permulaan kitab ini. Karena pernikahan ini dilakukan lebih dari satu orang laki-laki, maka harus disebutkan jumlah tambahannya agar ada pembatasan.

Perkataan: [كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا] “Mereka semua menyetubuhi seorang wanita.” Yaitu menggaulinya, dan tentunya hal itu dilakukan dengan kerelaan darinya dan berdasarkan kesepakatan antara mereka dengan si wanita.

Perkataan: [وَمَرَّ لَيْالٍ] “Dan telah lewat beberapa malam.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan lafazh: وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيْالٍ.

Perkataan: [قَدْ عَرَفْتُمْ] “Tentunya kalian telah mengetahui.” Demikian yang tercantum di dalam riwayat mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dengan bentuk jamak. Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((عَرَفْتُ)), yaitu dengan bentuk tunggal.

Perkataan: [وَقَدْ وَلَدْتُ] “Aku telah melahirkan seorang anak.” Kata وَلَدْتُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, karena diucapkan oleh si wanita.

Perkataan: [فَهُوَ ابْنُكَ] “Maka anak ini adalah anakmu.” Maksudnya anaknya berkelamin laki-laki. Jika yang lahir perempuan niscaya dia akan berkata: هِيَ ابْنَتُكَ. Tetapi kemungkinan ia tak akan mengatakan demikian jika yang lahir bukan bayi laki-laki. Karena, mereka tidak menyukai anak perempuan; bahkan sebagian mereka tega membunuh bayinya setelah mengetahui yang lahir adalah perempuan. Apalagi jika bayi perempuan itu dilahirkan dengan cara pernikahan yang seperti ini.

Perkataan: [فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا] “Lalu anak tersebut dinisbatkan kepada lelaki itu.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh: ((فَيَلْتَحِقُ)) yaitu dengan tambahan huruf *ta*.

Perkataan: [لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ] “Tanpa bisa menolaknya.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ)).

Perkataan: [وَنِكَاحِ الرَّابِعِ] “Pernikahan yang keempat.” Penjelasanannya telah diberikan sebelumnya.

Perkataan: [لَا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا] “Wanita itu tidak menolak siapa pun lelaki yang datang kepadanya.” Di dalam riwayat mayoritas perawi disebutkan dengan lafazh: ((لَا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا)).

Perkataan: [وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا] “Wanita-wanita ini adalah para pelacur. Dulu mereka memancangkan semacam bendera di pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda.” Kata عَلَمًا dibaca dengan mem-fathah-kan huruf lam, artinya alamat (tanda).

Al-Fakihi mengeluarkan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: “Suatu ketika Umar buang hajat di suatu tempat di Ajyad. Lantas ia minta diambilkan air. Maka datanglah Ummu Mahzul, salah seorang dari sembilan orang pelacur di masa Jahiliyah. Ummu Mahzul berkata: ‘Ini air, tetapi bejananya dari kulit yang belum disamak.’ Kemudian Umar berkata: ((هَلُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا)) ‘Bawalah kemari! Sungguh, Allah menjadikan air itu suci lagi menyucikan.’”

Al-Fakihi mengeluarkan dari jalur al-Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Umar: “Seorang wanita yang disebut Ummu Mahzul menjadi pelacur pada masa Jahiliyah. Lalu sebagian Sahabat ingin menikahinya. Maka turunlah ayat: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ‘Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik’ (QS. An-Nûr [24]: 3).”

Al-Fakihi juga mengeluarkan dari jalur Mujahid mengenai ayat ini, ia berkata: “Mereka adalah para pelacur. Pada masa Jahiliyah mereka memiliki ciri-ciri. Mereka meletakkan tanda sebagai pengenalan.”

Al-Fakihi juga mengeluarkan dari jalur Ashim bin al-Mundzir dari Urwah bin az-Zubair dengan lafazh semisalnya, dengan tambahan: “Seperti bendera-bendera pemasang tapal kuda.”

Hisyam bin al-Kalbi, dalam kitab *al-Matsalib*, telah menyebutkan nama wanita-wanita yang memiliki bendera itu pada zaman Jahiliyah. Dia menyebutkan lebih dari sepuluh wanita yang masyhur menjadi pelacur ketika itu. Sengaja saya tidak menyebutkannya di sini.

Perkataan: [لِمَنْ أَرَادَهُنَّ] “Siapa saja lelaki yang ingin menyetubuhi mereka.” Dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ((فَمَنْ أَرَادَهُنَّ)).

Perkataan: [الْقَافَةِ] “Al-Qâfah.” Kata قَافَةٌ adalah bentuk jamak dari kata قَائِفٌ, yaitu orang yang ahli menentukan kemiripan antara seorang anak dengan ayahnya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang tersembunyi.

Perkataan: [فَالْتَأْتُهُ] “Maka wanita tersebut menisbatkan anak itu kepadanya.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh فَالْتَأَظ, yaitu tanpa huruf *ta* yang kedua, artinya dilekatkan kepadanya. Asal kata اللُّوط dengan mem-*fathah*-kan *lam* adalah اللُّصُوق (menempel).

Perkataan: [هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ] “Dihapuslah semua jenis pernikahan Jahiliyah.” Dalam riwayat ad-Daraquthni disebutkan dengan lafazh: ((نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)) “Pernikahan kaum Jahiliyyah.”

Perkataan: [كُلُّهُ] “Seluruhnya.” Termasuk di dalamnya pernikahan-pernikahan yang disebutkan Aisyah dan yang ditambahkan selainnya.

Perkataan: [إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ] “Kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini.” Yaitu pernikahan bentuk pertama yang disebutkan di awal hadits; yakni seorang laki-laki datang meminang kepada lelaki lain (wali si wanita), lalu ia menikahkannya.

Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil disyaratkannya wali dalam pernikahan. Tetapi argumentasi ini dibantah, karena Aisyah yang meriwayatkan hadits ini membolehkan pernikahan tanpa wali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik bahwa Aisyah menikahkan putri Abdurrahman, saudara laki-laki Aisyah, ketika Abdurrahman sedang tidak ada di tempat. Ketika Abdurrahman datang ia berkata: ((مِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ)) “Apakah orang sepertiku layak diabaikan dalam urusan (pernikahan) anak-anak perempuannya?”

Namun bantahan ini dijawab, sebab pada hadits ini tak disebutkan dengan jelas bahwa Aisyah sendiri yang melangsungkan akad. Bisa jadi putri Abdurrahman yang disebutkan adalah seorang janda yang telah menemukan lelaki yang *sekuflu* (cocok dengannya), dan ayahnya sedang tidak di tempat; sehingga hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh atau kepada Sulthan. Sebab ada riwayat shahih dari Aisyah yang menyebutkan bahwa ia pernah menikahkan seorang lelaki dari anak saudaranya. Ketika itu Aisyah memasang tirai di antara mereka, kemudian ia berbicara. Hingga saat proses akad akan dilangsungkan, Aisyah memerintahkan seorang lelaki untuk menikahkan. Orang itu pun menikahkan. Setelah itu Aisyah berkata: ((لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ نِكَاحٌ)) “Wanita tak berhak menikahkan.” *Atsar* ini dikeluarkan Abdurrazzaq.

Hadits kedua (no. 5128):

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Yahya bin Musa atau bin Ja’far, seperti yang telah saya jelaskan di muqaddimah. Ia menyebutkan hadits ini dari Aisyah secara ringkas. Hadits ini diulas pada Kitab “at-Tafsîr” (hadits no. 4600).

Hadits ketiga (no. 5129):

Yaitu hadits Ibnu Umar رضي الله عنه yang dalam redaksinya disebutkan: ((تَأَيَّمْتُ حَفْصَةً)) “Hafshah menjadi janda.” Hadits ini baru saja diulas. Poin penting hadits ini yang menjadi argumentasi bagi judul babnya adalah, pensyaratan wali secara umum dalam pernikahan.

Hadits keempat (no. 5130): Yaitu hadits Ma’qal bin Yasar.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو] “Ahmad bin Abu Amr meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah an-Naisaburi dan menjabat Qadhi di sana. *Kun-yah*-nya yaitu Abu Ali. Nama lengkap Abu Umar adalah Hafsh bin Abdullah bin Rasyid.

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Ibrahim bin Thahman. Yunus di sini adalah Yunus bin Ubaid, sedangkan al-Hasan adalah al-Bashri.

Perkataan: [فَلَا تَعْضُلُوهُمْ] “Janganlah para wali menghalangi mereka.” Maksudnya mengenai penafsiran ayat ini. Disebutkan dalam *Tafsîr ath-Thabari* dari hadits Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini diturunkan terkait dengan wali pernikahan yang merugikan wanita yang berada di bawah perwaliannya, dengan menghalanginya menikah.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ] “Ma’qil bin Yasar meriwayatkan padaku, bahwa ayat itu turun terkait dirinya.” Redaksi ini dengan jelas menunjukkan status *marfu’* hadits ini sekaligus status *maushul*-nya. Telah disebutkan sebelumnya pada Bab: “Tafsir surah Al-Baqarah” secara *mu’allaq* dari Ibrahim bin Thahman. Diriwayatkan secara *maushul* juga dari Abbad bin Rasyid dari Hasan. Diriwayatkan dengan bentuk *mursal* dari jalur Abdul Warits bin Sa’id dari Yunus. Riwayat Ibrahim bin Thahman dengan status *maushul*-nya menjadi kuat karena *mutaba’ah* Abbad bin Rasyid berdasarkan penegasan al-Hasan dengan perkataannya: “Ma’qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [رَزَوْتُ أُخْتًا لِي] “Aku menikahkan saudari perempuanku.” Nama wanita ini adalah Jumail binti Yasar. Disebutkan dalam kitab *Tafsîr ath-Thabari* dari jalur Ibnu Juraij, dan inilah yang ditetapkan oleh Ibnu Makula. Menurut Ibnu Fathun, nama wanita ini adalah Jamil, tanpa *tashghir*. Nanti akan disebutkan riwayat yang menjadi sandaran bagi penamaan ini. Ada yang mengatakan, namanya Laila; sebagaimana yang dihikayatkan as-Suhaili dalam *Mubhamâtul Qur-ân*, dan diikuti oleh al-Badri. Menurut lainnya, Fathimah; nama ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Bisa jadi semuanya benar, yaitu ia punya dua nama dan satu nama panggilan, atau satu nama dan dua nama panggilan.

Perkataan: [مِنْ رَجُلٍ] “Kepada seorang lelaki.” Ada yang mengatakan, dia adalah Abu al-Baddah bin Ashim al-Anshari, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Abkâmul Qur-ân* tulisan Ismail al-Qadhi, dari jalur Ibnu Juraij: “Abdullah bin Ma’qil telah meriwayatkan padaku, bahwa Jumail binti Yasar saudari Ma’qil menjadi istri Abu al-Baddah bin Ashim, kemudian dia menceraikannya hingga *iddah*-nya selesai.

Lalu ia datang meminangnya kembali.” Abu Musa juga menyebutkan riwayat yang senada dalam kitab *Dzail ash-Shahâbah*, dan disebutkan oleh ats-Tsa’labi dengan redaksi: “Ayat ini turun berkenaan dengan Jumailah binti Yasar, saudari Ma’qil yang ketika itu menjadi istri Abu al-Baddah bin Ashim bin Adî bin al-Ajlan.” Tetapi adz-Dzuhli mempersoalkan keterangan ini, sebab al-Baddah merupakan seorang Tabi’in, menurut pendapat yang benar. Maka kemungkinan ia adalah Sahabat yang lain.

Sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwasanya dia adalah al-Baddah bin Ashim, *kunyah*-nya Abu Amr. Jika pernyataan ini benar, maka dia adalah saudara al-Baddah yang merupakan Tabi’in. Dalam kitab *al-Majaz* karya Syaikh Izzuddin bin Abdussalam, kami menemukan bahwa nama lelaki ini adalah Abdullah bin Rawahah.

Kemudian disebutkan dalam riwayat Abbad bin Rasyid dari al-Hasan yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan ad-Daraquthni: “Lalu datanglah kepadaku anak pamanku. Dia meminangnya bersama seorang juru bicara.” Tapi riwayat ini perlu ditinjau ulang, sebab Ma’qil bin Yasar berasal dari suku Muzani sedangkan Abu al-Baddah dari suku Anshari. Maka kemungkinan dia adalah anak paman Ma’qil bin Yasar dari pihak ibu atau dari persusuan.

Perkataan: [حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا] “Hingga saat masa *iddah*-nya habis.” Sementara, dalam riwayat Abbad bin Rasyid disebutkan: “Kemudian mereka hidup berdua selama beberapa waktu, lalu ia menceraikannya dengan talak raj’i. Tetapi ia meninggalkannya hingga habis *iddah*-nya. Kemudian ia datang lagi untuk melamarnya.”

Perkataan: [فَجَاءَ يَخْطُبُهَا] “Lelaki itu datang kembali meminangnya.” Meminangnya kepada walinya, yaitu saudaranya. Sebagaimana yang disebutkan di permulaan hadits: “Aku menikahkan saudariku kepada seorang lelaki.”

Perkataan: [وَأَفْرَشْتُكَ] “Memberimu istri.” Yaitu menjadikannya sebagai tempat tidur (teman tidur) untukmu.

Di dalam riwayat ats-Tsa'labi: "Aku telah memberimu orang yang amat aku sayangi sebagai tempat tidurmu dan aku mengutamakanmu dari kaumku sendiri." Ini menunjukkan jauhnya kemungkinan bahwa lelaki tersebut adalah anak pamannya (sepupunya).

Perkataan: [لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا] "Tidak, demi Allah, saudariku itu tak akan kembali padamu selama-lamanya." Disebutkan dalam riwayat Abbad bin Rasyid: "Aku tidak mau menikahkanmu selama-lamanya." Ats-Tsa'labi dan Hamzah menambahkan: أَنفًا dengan mem-fathah-kan huruf *hamzah* dan *nun* serta *fa*.

Perkataan: [وَكَاَنَّ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ] "Sebenarnya tidak ada masalah pada laki-laki itu." Dalam riwayat ats-Tsa'labi disebutkan: "Dia adalah lelaki yang jujur." Ibnut Tin berkata: "Maksudnya, dia itu orang yang baik." Ini termasuk ungkapan yang dipelesetkan oleh orang umum, mereka menggunakan ungkapan ini untuk orang yang tidak ada kebaikan padanya. Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah, dari al-Hasan, yang dikeluarkan oleh Abu Muslim al-Kajji, redaksinya berbunyi: "Allah mengetahui kebutuhan seorang suami kepada istrinya dan kebutuhan istri kepada suaminya, maka Allah pun menurunkan ayat ini."

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾] "Maka Allah pun menurunkan ayat ini: 'Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka.'" Ini jelas menunjukkan sebab turunnya ayat ini, yaitu karena kisah tersebut. Namun hal itu tidak menafikan zhahir redaksi kalimat yang ditujukan kepada seluruh suami; sebab dalam ayat itu disebutkan: ﴿وَلِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ "Jika kalian menceraikan istri-istri kalian (lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka untuk)." ﴿أَنْ يَكُونَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ "Menikah (lagi) dengan calon suaminya." (QS. Al-Baqarah [2]: 232) Dengan jelas menunjukkan bahwa perbuatan menghalang-halangi ini terkait dengan para wali. Telah diulas pada Kitab "at-Tafsîr" tentang perbuatan menghalang-halangi yang berkaitan dengan para wali, yaitu pada penafsiran firman Allah ﷻ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾: "Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka." (QS. An-Nisâ' [4]: 19)

Dengan demikian, al-Bukhari berdalil untuk tiap-tiap masalah dengan menggunakan ayat yang selaras dengannya.

Perkataan: [فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوِّجْهَا إِيَّاهُ] “Aku pun berkata: ‘Sekarang aku akan melakukannya, ya Rasulullah.’ Ia pun menikahkan wanita itu kepada mantan suaminya.” Maksudnya mengembalikannya kepada suaminya dengan akad yang baru.

Pada riwayat Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj* disebutkan: ((فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Aku berkata: ‘Sekarang aku akan melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ.’” Dalam riwayat Abu Muslim al-Kajji, dari jalur Mubarak bin Fadhalah, dari al-Hasan, redaksinya: ((فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْ يَسَارٍ فَقَالَ: سَمِعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ)) “Kemudian Ma’qil bin Yasar mendengar perihal turunnya ayat itu, ia pun berkata: ‘Aku mendengar dan patuh kepada Rabbku.’ Lalu ia memanggil suami suadarnya dan menikahkannya kembali.”

Dalam riwayat ats-Tsa’labi disebutkan: “Sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Lalu ia menikahkan saudarinya dan menebus kafarah sumpahnya.” Dalam riwayat Abbad bin Rasyid disebutkan: “Maka aku pun menebus kafarah sumpahku, dan aku menikahkannya kepada lelaki itu.” Ats-Tsa’labi berkata: “Inilah pendapat mayoritas ahli tafsir.”

Sementara as-Suddi berpendapat, ayat ini turun berkenaan dengan Jabir bin Abdullah yang menikahkan putri pamannya. Lalu suaminya menceraikannya dengan talak satu. Kemudian setelah masa *iddah*-nya berakhir, ia ingin menikahnya kembali dan sang wanita itu pun ingin kembali kepada suaminya. Namun Jabir enggan menikahkan mereka. Maka turunlah ayat ini.

Ibnu Baththal berkata, para ulama berselisih pendapat perihal wali. Jumhur ulama termasuk Malik, ats-Tsauri, al-Laits, asy-Syafi’i, serta selain mereka berpendapat: “Para wali dalam pernikahan itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian *ashabah* dalam warisan. Tidak termasuk di dalamnya paman dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu, saudara seibu, dan yang semisal mereka tidak memiliki hak perwalian.

Sementara para ulama Hanafiyah berpendapat mereka semua adalah wali nikah. Al-Abhari mengemukakan hujjahnya, bahwasanya yang mewarisi *walâ'* adalah *'ashabah*, bukan *dzawil arham*. Al-Abhari berkata: "Seperti itu pulalah akad nikah."

Ulama juga berbeda pendapat tentang seorang ayah yang meninggal dunia. Sebelumnya ia telah mewariskan seorang laki-laki menjadi wali untuk anak-anaknya. Maka, apakah laki-laki ini lebih didahulukan daripada wali yang paling dekat dalam akad nikah, ataukah kedudukan mereka sederajat, ataukah ia tidak memiliki hak perwalian?

Rabi'ah, Abu Hanifah, dan Malik berkata: "Wasiat lebih utama." Mereka menguatkan pendapat mereka ini dengan alasan, apabila sang ayah mengangkat lelaki tersebut sebagai wali ketika ia masih hidup, tidak ada seorang pun dari wali-wali lain yang boleh menghalanginya, maka demikian pula setelah matinya. Namun argumentasi ini dapat dibantah, karena hak perwalian berpindah tangan setelah kematian, maka itu tidak bisa diqiyaskan dengan kondisi ketika ia masih hidup.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan. Jumhur berpendapat disyaratkannya wali dalam pernikahan. Mereka mengatakan: "Hukum asalnya wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri." Kemudian mereka berhujjah dengan hadits-hadits yang baru disebutkan.

Dalil yang paling kuat yang menunjukkan hal itu adalah sebab turunnya ayat tentang larangan para wali menghalang-halangi seorang wanita menikah dengan calon suaminya setelah masa *iddah*-nya habis. Ini adalah dalil yang paling jelas menunjukkan bahwa perwalian itu menjadi syarat bagi pernikahan. Jika tidak demikian, maka tentunya tidak ada pengaruhnya para wali menghalang-halangi pernikahan tersebut. Jika sang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, tentunya ia tidak membutuhkan saudaranya; dan barang siapa yang urusannya berada di tangannya, maka tidak bisa dikatakan bahwa ada orang lain yang menghalanginya menikah.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Tidak diketahui ada seorang Sahabat pun yang menyelisihi pendapat ini.”

Dalam sebuah riwayat dari Malik disebutkan: “Apabila wanita itu bukan wanita yang mulia maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri.”

Abu Hanifah berpendapat: “Wali itu tidak disyaratkan sama sekali. Seorang wanita boleh menikahkan dirinya walaupun tanpa persetujuan walinya apabila ia menikah dengan orang yang *sekufu*’.” Abu Hanifah berhujjah dengan memakai *qiyas*, yaitu dengan menganalogikannya dengan hukum jual beli. Di dalam jual beli, seorang wanita memiliki hak pilih sendiri. Kemudian terhadap hadits-hadits yang mensyaratkan perwalian nikah, Abu Hanifah mengarahkan pemahamannya kepada wanita yang masih kecil, dan mengkhususkan dalil yang umum dengan *qiyas* ini. Ini adalah metode yang dibolehkan dalam kaidah ushul fiqh, yaitu mengkhususkan dalil umum dengan *qiyas*. Hanya saja, hadits Ma’qal itu menggugurkan *qiyas* tersebut. Hadits tersebut menunjukkan persyaratan adanya wali dalam pernikahan dan tidak boleh dilakukan selainnya, dengan tujuan untuk menjaga kemuliaan sang wanita dengan memilihkan lelaki yang *sekufu*’.

Sebagian mereka memisahkan diri dari pendapat ini, mereka tetap mensyaratkan adanya wali, akan tetapi hal itu tidaklah menghalangi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Hanya saja, sang wanita tetap harus meminta persetujuan dari walinya; sebagaimana pendapat mereka dalam perwalian jual beli. Ini adalah madzhab al-Auza’i.

Abu Tsaur berpendapat seperti ini juga, hanya saja ia mengatakan: “Disyaratkan izin dari wali bagi wanita yang ingin menikahkan dirinya sendiri.” Namun hal ini dibantah. Karena izin wali hanya diberikan kepada orang yang diwakilkan (ciwalikan), sedangkan kedudukan wanita itu tidak diwakilkan dalam pernikahan tersebut, sebab hak itu berada di tangannya. Jika ia diberikan izin untuk menikahkan dirinya sendiri, maka itu seperti wanita yang diberi izin untuk menjual dirinya sendiri, dan itu tidak sah.

Hadits Ma'qil tersebut juga menunjukkan bahwasanya jika wali menghalangi, maka sulthan (hakim) tidak langsung menikahkannya kecuali setelah memerintahkannya untuk tidak menghalang-halangi sang wanita. Jika ia patuh, maka itulah yang diharapkan. Jika ia tetap bersikeras menghalangi, maka hakim menikahkan wanita tersebut. *Wallâhu a'lam.*



Jika Walinya Adalah Orang Yang Meminangnya

۳۷ - بَابُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا
فَزَوَّجَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ:
أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكَ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ:
لِيُشْهَدَ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكَ أَوْ لِيَأْمُرَ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ
سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهَبْ لَكَ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

Al-Mughirah bin Syu'bah meminang seorang perempuan yang dia merupakan orang yang paling berhak untuk menjadi walinya. Maka ia perintahkan seorang lelaki, lalu lelaki itu menikahkannya.

Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh: "Apakah kamu menyerahkan urusan (perwalian)mu kepadaku?" Ummu Hakim berkata: "Ya." Abdurrahman bin Auf berkata: "Sesungguhnya aku telah menikahimu."

Dan Atha mengatakan: "Hendaklah ia mempersaksikan (dengan mengatakan): 'Sungguh aku telah menikahimu', atau hendaklah ia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga sang wanita."

Sahal menuturkan: “Seorang wanita berkata kepada Nabi ﷺ: ‘Aku menghibahkan diriku kepada engkau.’ Lalu seorang lelaki berkata: ‘Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepadanya, maka nikahkanlah aku dengannya.’”

٥١٣١ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكْتُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوَّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَتَهَاؤُمُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ.

5131. Ibnu Sallam telah meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, yakni berkenaan dengan firman-Nya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka ...’” hingga akhir ayat. Aisyah berkata: “Maksudnya, seorang anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan seorang laki-laki, sedangkan anak perempuan yatim tersebut telah berserikat (bermitra) dengannya dalam hartanya. Laki-laki itu tidak ingin menikahnya, akan tetapi ia tidak suka anak perempuan yatim itu dinikahi orang lain, karena dikhawatirkan orang lain (orang yang akan menikahi anak yatim) itu akan mencampuri urusan hartanya dan menahannya. Kemudian Allah melarang mereka (para wali yatim) melakukan hal itu.”

(٥١٣٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: ((كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ⁶² امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا اللَّعِيفَ وَآخُذْ التِّصْفَ، قَالَ: لَا، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ))

5132. Ahmad bin al-Miqdam meriwayatkan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, Sahal bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Saat kami sedang duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang wanita menawarkan dirinya kepada beliau. Lalu beliau memandangi wanita itu ke bawah dan ke atas dengan cermat, namun beliau tidak berhasrat padanya. Maka berkatalah seorang laki-laki dari Sahabat: 'Nikahkanlah aku dengannya, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya: 'Apakah kau memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?' Laki-laki itu menjawab: 'Aku tak punya apa-apa.' Beliau bertanya: 'Walau hanya sebuah cincin besi?' Laki-laki itu menjawab: 'Tidak ada, meskipun sebuah cincin besi. Tetapi aku bisa memotong kain burdahku ini dan aku memberikan setengahnya untuknya dan setengah lagi untukku.'

⁶² Dalam naskah (ق) tertulis: فجاءت.

Nabi berkata: ‘Tidak! Tapi apakah kau memiliki hafalan al-Qur-an?’ ‘Ya,’ jawab laki-laki itu. Beliau bersabda: ‘Pergilah! Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar berupa hafalan al-Qur-an yang ada padamu.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ] “Bab: Jika walinya.” Yaitu wali dalam urusan pernikahan.

Perkataan: [هُوَ الْخَاطِبُ] “(Walinya) adalah orang yang meminangnya.” Maksudnya, apakah dia (si wali) boleh menikahkan dirinya sendiri? ataukah dia membutuhkan wali yang lainnya?

Ibnul Munayyir menerangkan: “Dalam judul ini, al-Bukhari ingin menyebutkan secara bersamaan tentang pembolehan (seorang wali menikahkan dirinya sendiri) sekaligus larangannya, dengan tujuan agar masalah tersebut diserahkan kepada pandangan seorang mujtahid.” Demikian yang dikatakan Ibnul Munayyir.

Sepertinya, dia mengambil kesimpulan ini karena al-Bukhari tidak menegaskan hukum yang dimaksud. Namun yang tampak jelas dari redaksi judul bab, al-Bukhari berpendapat bahwa hal itu dibolehkan.

Sebenarnya, *atsar* yang dicantumkan setelah judul bab—yaitu yang menyebutkan tentang seorang wali yang memerintahkan agar ada orang lain untuk menikahkannya—tidak secara tegas melarang seorang wali menikahkan dirinya sendiri. Pada judul bab, al-Bukhari juga mencantumkan *atsar* dari Atha yang menunjukkan pembolehan. Meskipun yang lebih utama menurutnya adalah hendaklah seseorang tidak memiliki dua peranan dalam suatu akad.

Para ulama Salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Auza’i, Rabi’ah, ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan mayoritas murid al-Laits berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri. Pendapat inilah yang dipilih Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Malik, seandainya seorang janda berkata kepada walinya: “Nikahkanlah aku dengan orang yang kamu anggap pantas. Lalu sang wali menikahkannya dengan dirinya sendiri, atau dengan orang pilihannya, maka wanita itu harus mematuhi. Meskipun wanita tersebut belum mengetahui siapa suaminya.

Asy-Syafi’i berkata: “Keduanya itu harus dinikahkan oleh sulthan (hakim), atau wali lain yang setara dengannya atau yang di bawahnya.” Pendapat ini disepakati oleh Zufar dan Dawud. Argumentasi mereka adalah karena perwalian adalah syarat dalam akad nikah. Maka, orang yang menikah tidak bisa sekaligus menjadi orang yang menikahkan, sebagaimana seseorang tidak bisa menjual dirinya sendiri.

Perkataan: [وَحَظَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَرَوَّجَهُ] “Mughirah bin Syu’bah meminang seorang wanita yang dia adalah orang yang paling berhak menjadi walinya. Maka ia memerintahkan seorang lelaki, lalu lelaki itu menikahkannya.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Waki dalam *Mushannaf*-nya dan oleh al-Baihaqi. Dari jalurnya pula diriwayatkan oleh ats-Tsauri, dari Abdul Malik bin Umair: “Mughirah bin Syu’bah ingin menikahi seorang wanita, sedangkan dia adalah wali wanita itu. Lalu al-Mughirah menyerahkan urusan perwaliannya kepada seorang lelaki, sedangkan al-Mughirah lebih berhak darinya. Maka lelaki itu pun menikahkannya.”

Atsar ini juga dikeluarkan Abdurrazzaq dari ats-Tsauri, ia berkata: “Al-Mughirah menyerahkan hak perwaliannya kepada wali yang lebih jauh darinya, lalu dia (wali yang lebih jauh itu) menikahkannya.”

Sa’id bin Manshur mengeluarkan dari jalur asy-Sya’bi dengan lafazh: “Al-Mughirah meminang putri pamannya, Urwah bin Mas’ud. Maka dia pun mengutus seseorang kepada Abdullah bin Abu Aqil untuk mengatakan: ‘Nikahkanlah aku dengannya.’ Namun, Abdullah bin Abu Aqil mengatakan: ‘Aku tidak mau melakukannya, sedangkan engkau adalah pemimpin kota ini dan anak paman wanita tersebut.’ Maka al-Mughirah mengutus seseorang kepada Utsman bin Abul Ash, lalu ia pun menikahkan al-Mughirah dengan wanita tersebut.”

Al-Mughirah yang disebutkan di sini adalah al-Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'attib, salah seorang putra Auf bin Tsaqif. Adapun wanita itu adalah anak paman al-Mughirah yang bernama Lahan. Abdullah bin Abu Aqil adalah anak paman al-Mughirah dan wanita tersebut, karena kakek mereka sama yaitu Mas'ud. Adapun Utsman bin Abul Ash, meskipun dia juga berasal dari Bani Tsaqif, tetapi hubungan mereka hanya pada kakek yang tertinggi yaitu Tsaqif. Sebab Utsman bin Abul Ash termasuk keturunan Jusyam bin Tsaqif. Dengan demikian maka jelaslah maksud perkataan: "Al-Mughirah adalah orang yang paling berhak." Nama lelaki yang tidak disebutkan identitasnya itu diketahui dari *atsar* yang *mu'allaq*.

Perkataan:

[وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكَ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ: فَقَدْ⁶³ تَزَوَّجْتُكَ]

"Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh: 'Apakah engkau menyerahkan urusan (perwalian)mu kepadaku?' Ummu Hakim berkata: 'Ya.' Abdurrahman bin Auf lalu berkata: 'Sesungguhnya aku telah menikahimu.'" *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Khalid, bahwasanya Ummu Hakim binti Qarizh berkata kepada Abdurrahman bin Auf: "Sesungguhnya, banyak yang telah datang meminangku. Karena itu, nikahkanlah aku dengan siapa yang terbaik menurut pandanganmu." Abdurrahman bertanya: "Apakah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku?" "Ya," jawab Ummu Hakim. Abdurrahman pun berkata: "Kalau begitu aku telah menikahimu." Ibnu Abi Dzi'b mengatakan: "Maka pernikahannya sah."

Ibnu Sa'ad menyebutkan nama Ummu Hakim dalam deretan wanita yang tidak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, tetapi meriwayatkan dari istri-istri Nabi ﷺ. Ibnu Sa'ad tidak menambah keterangan lain perihal biografi Ummu Hakim selain yang disebutkan pada *khbar* ini.

⁶³ Dalam naskah (ق) tertulis: قد.

Ibnu Sa'ad menyebutkan nama Ummu Hakim ketika menyebutkan nama-nama istri Abdurrahman bin Auf dalam biografinya. Lalu ia menyebutkan nasabnya, yaitu Ummu Hakim binti Qarizh bin Khalid bin Ubaid, adalah sekutu Bani Zuhrah.”

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهَدَ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكَ، أَوْ لِيُؤْمَرَ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا] “Atha berkata: ‘Hendaklah dia mempersaksikan bahwa aku telah menikahimu, atau hendaklah dia memerintahkan seorang lelaki dari keluarga sang wanita.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata:

((قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا بَنُ عِمٍّ لَهَا لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ. قَالَ: فَلَتَشْهَدَ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا وَإِنِّي أُشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ أَوْ لِيُؤْمَرَ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا.))

“Aku berkata pada Atha: ‘Ada seorang wanita yang dipinang oleh anak pamannya, sementara tidak ada kerabat lain yang dimilikinya selain lelaki tersebut.’ Atha pun berkata: ‘Hendaklah dia (wanita itu) mempersaksikan bahwa Fulan (anak pamannya itu) telah meminangnya dan sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah menikahkannya. Atau hendaklah dia memerintahkan pada seseorang lelaki dari kalangan keluarganya.’”

Perkataan:

[وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا]

“Sahal menuturkan: ‘Seorang wanita mengatakan kepada Nabi ﷺ: ‘Aku menghibahkan diriku kepadamu.’ Lalu seorang lelaki berkata: ‘Ya Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat padanya, maka nikahkanlah aku dengannya.’” Ini adalah penggalan hadits tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Hadits ini telah dicantumkan secara *maushul* dalam Bab: “Menikahkan Orang yang Miskin”, juga pada Bab: “Melihat wanita sebelum menikahinya”, dan bab lainnya.

Al-Bukhari juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam bab ini dengan lafazh lain. Lafazh yang paling mendekati riwayat *mu'allaq* ini adalah lafazh riwayat Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim: "Bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepada engkau.'" Di dalam riwayat ini disebutkan: "Lalu bangkitlah seorang lelaki dari kalangan Sahabat seraya berkata: 'Wahai Rasulullah'" Dengan redaksi semisalnya.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah tentang firman Allah ﷻ : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita." (QS. An-Nisâ' [4]: 127)

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan penafsiran dari Aisyah secara ringkas. Penjelasan hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar di dalam Kitab "at-Tafsîr". Argumentasi dari hadits ini adalah perkataan Aisyah: "Lalu laki-laki tersebut tidak ingin menikahnya"; kalimat ini bermakna lebih umum, mencakup menikahkan dirinya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menikahnya.

Muhammad bin al-Hasan menggunakan dalil ini sebagai hujjah untuk membolehkan seorang wali menikahkan dirinya sendiri. Sebab ketika Allah mencela para wali yang menikahi anak perempuan yatim yang berharta dan cantik tanpa memberikan maharnya, Allah juga mencela mereka karena tak mau menikahkan anak perempuan yatim yang sedikit hartanya dan tidak cantik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wali diperbolehkan menikahkan anak perempuan yatim itu dengan dirinya sendiri. Sebab, seorang tidak dicela jika meninggalkan apa yang diharamkan atas dirinya (artinya hal itu dibolehkan^{pent}).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa wali boleh menikahnya meskipun anak perempuan yatim tersebut masih kecil. Sebab Allah memerintahkan agar si wali berbuat adil terhadap anak perempuan yatim tersebut di dalam hal pemberian maharnya. Seandainya anak perempuan yatim tersebut sudah baligh, tentunya tidak ada larangan menikahnya atas dasar keridhaan antara keduanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dimaksud (di dalam hadits bab ini) adalah, wanita yang belum dapat mengurus urusan dirinya sendiri. Namun ada yang menjawab bahwa ada kemungkinan maksudnya adalah wanita yang idiot. Sehingga keridhaannya tidak bisa dijadikan landasan dan tetap harus memberikan mahar standar, sebagaimana halnya perawan.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang wanita yang menghibahkan dirinya. Penjelasan lengkap hadits ini akan disebutkan sebentar lagi. Bentuk pengambilan dalil (argumentasi) dari hadits ini juga secara umum. Namun pihak yang tidak membolehkan wali menikahkan dirinya sendiri tidak memandang dalil ini. Karena kisah ini termasuk kekhususan Nabi ﷺ yang boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, tanpa saksi, tanpa meminta izin, dan dengan lafazh hibah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [فَلَمْ يُرِدْهَا] “Namun Nabi ﷺ tidak berhasrat padanya.” Kata يُرِدْهَا dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*, yaitu berasal dari kata إِرَادَة (keinginan). Sebagian pensyarah hadits meriwayatkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal* dan men-*fathah*-kan huruf *ya*, dan lafazh alternatif ini bisa dibenarkan.



Seseorang Menikahkan Anaknya Yang Masih Kecil

٣٨ - بَابُ إِنكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِهِ^{٦٤} تَعَالَى: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ [الطلاق: ٤] فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

Berdasar firman-Nya: “Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *baidh*” (QS. Ath-Thalâq [65]: 4) Allah ﷻ menetapkan *iddah*-nya tiga bulan sebelum baligh.

٥١٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

5133. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwasanya Nabi ﷺ menikahnya ketika ia berumur enam tahun, bercampur dengannya saat berumur sembilan tahun, dan ia hidup bersama Nabi ﷺ selama sembilan tahun.”

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: لقول الله.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِنكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ] “Bab: Seseorang menikahkan anaknya yang masih kecil.” Kata وَلَدَهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *lam* (وَلَدَهُ), dalam bentuk jamak, dan inilah yang jelas. Atau dibaca juga dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan *lam* (وَلَدَهُ), sebagai kata jenis yang berlaku umum baik laki-laki ataupun wanita.

Perkataan: [لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ] “Berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak *haidh*.’” Maksudnya, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahannya sebelum baligh dibolehkan. Ini adalah penyimpulan hukum yang sangat baik. Hanya saja di dalam ayat tidak terdapat pengkhususan penyebutan ayah ataupun anak perempuan yang masih gadis. Mungkin bisa dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Telah disebutkan hadits Aisyah tentang Abu Bakar yang menikahkan Aisyah dengan Rasulullah ﷺ ketika Aisyah belum baligh. Adapun yang selainnya maka tetap pada hukum asalnya. Dan untuk tujuan inilah al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah.

Al-Muhallab mengatakan bahwa para ulama sepakat, seorang ayah dibolehkan menikahkan putrinya yang masih kecil dan masih gadis, meskipun wanita seusianya belum bisa digauli.

Hanya saja, ath-Thahawi menghiyatkannya dari Ibnu Syabramah perihal larangan menikahkan seorang wanita yang belum bisa digauli. Ibnu Hazm menghiyatkannya dari Ibnu Syabramah larangan secara mutlak, bahwasanya seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya⁶⁵ yang masih kecil sampai putrinya itu baligh dan menyetujuinya. Dia mengatakan bahwa pernikahan Nabi ﷺ dengan Aisyah yang masih berusia enam tahun merupakan keistimewaan Nabi ﷺ.

⁶⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: بنته.

Sementara kebalikan dari itu, bahwa al-Hasan serta an-Nakha'i membolehkan seorang ayah memaksa putrinya yang masih kecil atau sudah besar untuk menikah, baik masih gadis ataupun sudah janda.

CATATAN

Dalam hadits Aisyah dari jalur ini terdapat *idrâj* (penambahan di dalam matan hadits oleh perawi) yang terdapat pada jalur riwayat bab setelahnya.



Seorang Laki-laki Menikahkan Anak Perempuannya Dengan Imam Umar Berkata: “Nabi ﷺ meminang Hafshah kepadaku, lalu aku menikahkannya kepada beliau”

٣٩ - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ،
وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ حَفْصَةَ
فَأَنْكَحْتُهَا

(٥١٣٤) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَ “هِشَامُ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.

5134. Mu'alla bin Asad telah meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ menikahinya saat ia berusia enam tahun, dan berkumpul dengannya saat ia berumur sembilan tahun.

Hisyam berkata: “Ada yang memberitahukan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah ﷺ selama sembilan tahun.”

⁶⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ] “Bab: Seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan imam.” Judul bab ini menunjukkan, wali khusus lebih didahulukan daripada wali umum. Terdapat perselisihan terkait hal ini di kalangan ulama Malikiyyah.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ] “Umar berkata” Perkataan ini adalah penggalan dari hadits Umar yang telah dicantumkan secara *maushul* yang baru disebutkan. Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah, beserta perkataan: “Hisyam berkata.” Maksudnya Hisyam bin Urwah. *Atsar* ini *maushul* dengan sanad yang sama.

Perkataan Hisyam: “Ada yang memberitahukan kepadaku, ...” tidak disebutkan di situ siapa yang memberitahukan hal ini padanya. Tampaknya, ia mendapatkan berita ini dari istrinya, Fathimah binti Mundzir, dari neneknya, Asma.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits bab menunjukkan bahwa seorang ayah itu lebih berhak menikahkan putrinya daripada seorang imam. Sulthan (hakim) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Sedangkan wali adalah salah satu syarat dalam akad nikah.”

Saya mengatakan, kedua hadits tersebut tak menunjukkan adanya pensyaratan apa pun, tetapi hanya menunjukkan terjadinya peristiwa yang disebutkan. Terjadinya hal itu tidak menjadikan disyaratkannya perkara-perkara tersebut tanpa dalil lainnya. Sebenarnya, pensyaratan perkara-perkara tersebut diambil dari dalil-dalil lain.

Ibnu Baththal juga berkata: “Hadits bab ini menunjukkan bahwa larangan menikahkan gadis sebelum minta izin (persetujuan) darinya dikhususkan bagi wanita yang sudah baligh, sehingga izinnya dapat diketahui dengan pasti. Adapun bagi anak kecil, tidak harus dimintai izin darinya.” Uraian masalah ini akan diberikan di bab tersendiri.



Penguasa Adalah Wali Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ: "Kami nikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu"

٤٠ - بَابُ السُّلْطَانِ وَوَلِيِّهِ،

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

٥١٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا، قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: إِنْ أُعْطِيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: االْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) .

5135. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia bertutur: “Seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Sesungguhnya aku menghibahkan diriku.’ Setelah itu wanita tersebut berdiri agak lama. Kemudian, ada seorang laki-laki yang berkata: ‘Nikahkan aku dengannya, jika memang Anda tak berhasrat padanya.’ Beliau bertanya: ‘Apakah kamu memiliki sesuatu sebagai maharnya?’ Laki-laki itu berkata: ‘Aku tidak punya apa-apa kecuali kainku ini.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Jika kamu memberikan kain itu padanya, maka kamu akan duduk tak berkain. Maka itu carilah sesuatu.’ Laki-laki itu menjawab: ‘Aku tidak mendapatkan sesuatu.’ Beliau bersabda lagi: ‘Carilah, meskipun hanya berupa cincin besi.’ Namun laki-laki itu ternyata tak mendapatkan sesuatu, akhirnya beliau bertanya: ‘Apakah kamu hafal sesuatu dari al-Qur-an?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Ya, yaitu surah ini dan surah itu.’ Ia menyebutkannya. Maka beliau bersabda: ‘Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar berupa hafalan al-Qur-an yang ada padamu.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السُّلْطَانِ وَوَلِيِّ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ] “Bab: Penguasa adalah wali. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ‘Kami nikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu.’ Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya, dari jalur Malik dengan lafazh: ((زَوَّجْتُكَهَا)) “Aku menikahkanmu dengannya”, yaitu dengan bentuk tunggal.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar pada jalur ini juga dengan lafazh: ((زَوَّجْنَاكَهَا)) “Kami menikahkanmu dengannya”, yaitu dengan huruf *nun* untuk *ta'zhim*.

Telah disebutkan hadits yang menegaskan bahwa sulthan adalah wali pada riwayat Aisyah secara *marfu'*:

((أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَابْنَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.))

“Wanita mana saja yang menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya batal.” (Al-Hadits)

Dalam riwayat ini disebutkan: ((وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)) “Dan sulthan merupakan wali bagi yang tidak memiliki wali.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ia menyatakan hasan, dinyatakan shahih oleh Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Namun karena riwayat ini tidak sesuai dengan syarat hadits shahih yang ditetapkan al-Bukhari, maka al-Bukhari menyimpulkan hukum dari kisah wanita yang menghibahkan dirinya.

Disebutkan di dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)) “Tidak adalah pernikahan kecuali dengan wali, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.” Tetapi dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Hajjaj bin Artha'ah, ada komentar mengenai dirinya.

Sufyan mengeluarkan hadits ini dalam *Jâmi'*-nya, dan dari jalurnya ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dengan sanad lain yang berderajat hasan, dari Ibnu Abbas dengan lafazh:

((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ.))

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid, atau sulthan.”



Seorang Bapak Atau Selainnya Tidak Boleh Menikahkan Gadis Dan Janda Kecuali Dengan Ridha Darinya

٤١ - بَابُ لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالشَّيْبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

(٥١٣٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ)).

5136. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan kepada mereka, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" Beliau menjawab: "Diamnya."

[Hadits nomor 5136 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6968, 6970]

(٥١٣٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا⁶⁷ اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا)).

5137. Amru bin Ar-Rabi' bin Thariq meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits meriwayatkan pada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abu Amru, bekas budak Aisyah, dari Aisyah, bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu pemalu." Beliau pun bersabda: "Kerelaannya adalah diamnya."

[Hadits nomor 5137 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 6946 dan nomor 6971]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالْتَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا] "Bab: Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan gadis dan janda kecuali dengan ridha darinya." Ada empat bentuk yang terkandung di dalam judul ini: Seorang ayah menikahkan gadis, seorang ayah menikahkan janda, selain ayah menikahkan gadis, dan selain ayah menikahkan janda.

Apabila dibedakan antara yang masih kecil dan yang sudah dewasa maka akan bertambah pula variasinya. Seorang janda yang telah baligh tidak boleh dinikahkan ayahnya ataupun yang lainnya, kecuali dengan persetujuannya, menurut jumhur ulama, kecuali satu pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur, sebagaimana yang telah disebutkan.

Adapun gadis yang masih kecil, ayahnya boleh menikahkannya menurut kesepakatan ulama, kecuali satu pendapat yang menyendiri (*syadz*), sebagaimana yang telah dijelaskan.

⁶⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

Adapun janda yang belum baligh, para ulama berselisih pendapat. Menurut Malik dan Abu Hanifah: “Ayahnya boleh menikahkannya sebagaimana bolehnya menikahkan gadis.”

Asy-Syafi’i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat: “Ayahnya tidak boleh menikahkannya jika keperawanannya itu hilang dengan persetubuhan, bukan karena yang lainnya.” Alasan mereka, hilangnya keperawanan menghilangkan rasa malu yang ada pada seorang gadis. Adapun gadis yang sudah baligh, boleh dinikahkan oleh ayahnya dan wali lainnya.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang cara meminta pendapatnya. Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksanya menikah jika ia tidak menyukainya. At-Tirmidzi menghiikayatkan bahwa ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Bahasan selengkapnya permasalahan ini akan disebutkan nanti.

Asy-Syafi’i memasukkan kakek pada kedudukan ayah.

Abu Hanifah dan al-Auza’i berpendapat tentang janda yang masih kecil: “Seluruh wali boleh menikahkannya. Jika ia sudah baligh, maka ia boleh memilih.”

Ahmad berkata: “Jika telah sampai usia sembilan tahun, para wali selain ayah boleh menikahkannya.” Sepertinya Ahmad menjadikan aspek “dugaan” sebagai aspek “indikasi”.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa dalam hal ini kedudukan orang yang diberi wasiat oleh ayah sama seperti kedudukan ayah, melebihi kedudukan wali lainnya. Sebab dalam hal ini ia memiliki peran seperti seorang ayah, sebagaimana yang telah diisyaratkan sebelumnya.

Kemudian, judul bab ini menetapkan persyaratan kerelaan wanita yang dinikahi, baik gadis atau janda, masih kecil ataupun sudah baligh. Inilah yang ditunjukkan oleh zhahir hadits bab. Hanya saja gadis yang masih kecil dikecualikan dari sisi maknawi, sebab pendapatnya belum bisa diperhitungkan.



SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 5136):

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Hisyam ad-Dustuwa’i. Sedangkan Yahya di sini adalah Yahya bin Abu Katsir.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] “Dari Abu Salamah.” Redaksinya dalam riwayat Muslim dari jalur Khalid bin al-Harits, dari Hisyam, dari Yahya, yaitu: ((حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ)) “Abu Salamah meriwayatkan pada kami.”

Perkataan: [لَا تُنْكِحُ الْأَيِّمَ] “Jangan menikahkan.” Kata تُنْكِحُ الْأَيِّمَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, yaitu untuk larangan, dan dalam posisi *rafa’* sebagai *khavar*. Bentuk ini lebih jelas dalam mengungkapkan larangan. Telah disebutkan sebelumnya tafsir kata الْأَيِّمَ pada Bab 33: “Seseorang menawarkan putrinya”.

Dalam hadits bab ini yang dimaksud dengan kata الْأَيِّمَ adalah janda, yaitu wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian atau perceraian. Dalam hadits ini, الْأَيِّمَ sebagai kebalikan dari gadis (الْبِكْرُ). Inilah definisi asal dari kata الْأَيِّمَ. Salah satu contohnya adalah kalimat: “الْعَزُومَةُ” artinya para lelaki akan terbunuh di medan perang hingga para wanita menjadi janda.

Kata الْأَيِّمَ juga dipakai untuk wanita yang belum bersuami. Iyadh telah menukil dari Ibrahim al-Harbi dan Isma’il al-Qadhi serta selain keduanya bahwa kata الْأَيِّمَ digunakan untuk menyebutkan wanita yang tak memiliki suami, baik masih kecil atau sudah besar, gadis maupun janda. Al-Mawardi telah menghiyatkannya kedua definisi ini dari para ahli bahasa Arab.

Disebutkan dalam riwayat al-Auza’i dari Yahya tentang hadits ini, dari al-Mundzir dan ad-Daraquthni dengan redaksi: ((لَا تُنْكِحُ الثَّيِّبَ)). Senada dengan hadits ini, dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir dari riwayat Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dengan redaksi: ((الثَّيِّبُ ثُشَاوَرُ)) “Janda diajak musyawarah (dimintai pendapatnya).”

Perkataan: [حَتَّى تُسْتَأْمَرَ] “Hingga dimintai pendapatnya.” Asal kata *isti'mar* yaitu meminta perintah, maksudnya, tak dinikahkan hingga dimintai perintah darinya. Sehingga sabda Nabi ﷺ, *تُسْتَأْمَرُ* ini berarti seorang janda tidak dinikahkan melainkan setelah ia meminta untuk dinikahkan. Tetapi hadits ini tidak menafikan persyaratan wali bagi pernikahannya, bahkan di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan persyaratan wali.

Perkataan: [وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ] “Sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, dibedakan antara janda dengan gadis. Janda diungkapkan dengan kata *isti'mar* (meminta perintah), sedangkan gadis diungkapkan dengan kata *isti'dzân* (meminta izin).

Berdasarkan hal ini, maka terdapat perbedaan antara keduanya dari sisi *isti'mar* yang menunjukkan adanya penegasan musyawarah dan urusannya diserahkan kepada wanita yang dimintai pendapatnya itu. Karena itu, wali membutuhkan izin yang jelas darinya dalam akad pernikahannya. Jika sang wanita menolak dengan tegas, maka tidak boleh dinikahkan, menurut kesepakatan.

Adapun gadis, tidak seperti demikian. Izin darinya hanya berkisar antara perkataan dan diamnya. Berbeda halnya dengan perintah, yang berupa penegasan perkataan. Sesungguhnya itu diam dijadikan sebagai tanda mendapat izin dari anak gadis karena biasanya ia malu untuk berbicara terang-terangan.

Perkataan: [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah.’” Dalam riwayat Umar bin Abu Salamah disebutkan dengan ungkapan: ((فُلْنَا)) “Kami berkata.” Sedangkan hadits Aisyah menunjukkan, dialah yang menanyakannya.

Perkataan: [كَيْفَ إِذْنُهَا] “Bagaimanakah izinnya.” Di dalam hadits Aisyah disebutkan: ((فُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي)) “Aku berkata: ‘Sesungguhnya seorang gadis itu biasanya pemalu.’” Nanti akan disebutkan jalur-jalur riwayat bagi lafazh hadits ini.

Hadits kedua (no. 5137):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ] “Amru bin ar-Rabi’ bin Thariq meriwayatkan pada kami.” Yaitu Ibnu Qurrah al-Hilali Abu Hafzh al-Mishri, perawi asal Kufah. Ia mendengar hadits dari Malik, al-Laits, Yahya bin Ayyub dan selainnya. Para ulama dahulu meriwayatkan darinya, seperti Yahya bin Ma’in, Ishaq al-Kusyaji, Abu Ubaid, serta Ibrahim bin Hani. Dia termasuk guru senior al-Bukhari. Saya tidak mendapati hadits lain darinya selain hadits ini. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh al-Ijli dan ad-Daraquthni. Dia wafat pada tahun 219 Hijriyah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا اللَّيْثُ] “Al-Laits telah meriwayatkan pada kami.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan ungkapan: ((أَنْبَأَنَا)).

Perkataan: [عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ] “Dari Abu Amr bekas budak Aisyah.” Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan: “Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Dzakwan.” Nanti akan disebutkan riwayatnya pada Kitab “al-Hiyal”. Hadits ini akan dicantumkan pada Kitab “Al-Ikrâh” dari jalur ini juga dengan lafazh: “Dari Abu Amr, yaitu Dzakwan.”

Perkataan: [أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي] “Bahwa Aisyah berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu pemalu.’” Demikian riwayat yang dibawakan al-Bukhari dari jalur al-Laits secara ringkas. Pada riwayat Ibnu Juraij dalam Kitab “al-Hiyal”, redaksinya adalah: ((قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قُلْتُ)) “Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Gadis harus dimintai izin. Maka Aisyah berkata ...’” ia menyebutkan hadits yang semisalnya.

Pada Kitab “Al-Ikrâh” (hadits no. 6946) disebutkan dengan lafazh: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ)) “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diminta perintahnya mengenai pernikahan mereka?’ Beliau menjawab: ‘Ya.’ Aku berkata: ‘Sesungguhnya bila gadis dimintai perintahnya ia akan malu dan hanya diam saja.’”

Dalam riwayat Muslim, dari jalur ini juga: “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang gadis kecil yang dinikahkan oleh keluarganya.

Apakah dimintai perintahnya atau tidak? ‘Ya, diminta perintahnya,’ jawab beliau. Aku berkata: ‘Sesungguhnya anak gadis itu pemalu.’”

Perkataan: [قَالَ رَضَاهَا صَمْتُهَا] “Beliau bersabda: ‘Kerelaannya adalah diamnya.’” Di dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan: ((قَالَ: سَكَاتُهَا إِذْنُهَا)) “Beliau bersabda: ‘Diamnya adalah izinnya.’” Di dalam lafazh lain: ((قَالَ إِذْنُهَا صَمَاتُهَا)) “Beliau bersabda: ‘Izinnya adalah diamnya.’” Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Juraij juga: ((قَالَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ)) “Beliau bersabda: ‘Itulah izinnya, (yaitu) ketika ia diam saja.’”

Riwayat al-Bukhari menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata جَارِيَةٍ dalam riwayat Muslim adalah gadis, bukan janda.

Dalam riwayat Muslim, juga dari hadits Ibnu Abbas, redaksinya: ((وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا)) “Seorang gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” Di dalam sebuah lafazh darinya juga: ((وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا)) “Seorang gadis dimintai izin oleh ayahnya tentang (kesediaan) dirinya.”

Ibnul Mundzir berkata: “Dianjurkan memberitahukannya kepada sang gadis, dan bahwa diamnya adalah izinnya. Tetapi apabila setelah akad dia berkata: ‘Aku tidak tahu bahwa diamku dianggap izinku,’ maka menurut jumhur ulama akadnya tidak batal. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat akadnya batal. Ibnu Sya’ban dari kalangan Malikiyah berkata: ‘Hendaknya pemberitahuan itu dikatakan kepada si gadis tiga kali: Apabila kamu setuju, maka kamu boleh diam saja, namun jika tidak setuju, maka katakan saja.’ Sebagian lainnya berkata: ‘Hendaknya ditunggu darinya beberapa saat, agar ia tidak merasa malu sehingga ia menolaknya karena merasa diburu-buru.’”

Para ulama berselisih pendapat apabila sang gadis tidak berbicara sepatah kata pun, tapi tampak darinya tanda-tanda marah atau senang, dengan tersenyum atau menangis misalnya. Menurut ulama Malikiyah, jika sang gadis berpaling, atau menangis, atau bangkit berdiri, atau tampak tanda tidak suka, maka tidak boleh dinikahkan. Menurut ulama Syafi’iyah, semua itu tidak berpengaruh dalam menunjukkan ketidaksetujuan, kecuali tangisannya diiringi teriakan atau semisalnya.

Sebagian ulama membedakan air mata yang hangat dengan air mata yang dingin. Air mata yang hangat itu menunjukkan ketidaksetujuan, sedangkan air mata yang dingin menunjukkan keridhaan.

Ibnul Mundzir juga berkata: “Dalam hadits ini ada isyarat bahwa gadis yang dimintakan izinnya adalah gadis yang telah berusia baligh. Karena tak ada gunanya meminta izin dari anak yang belum mengerti artinya izin, dan dari anak yang belum bisa dibedakan antara diamnya dengan bencinya.”

Ibnu Abdil Barr menukil pendapat dari Malik, bahwa diamnya anak perempuan yatim sebelum dimintai izin dan sebelum urusannya diserahkan pada walinya, maka tidak dipandang sebagai persetujuan darinya. Berbeda setelah urusannya diserahkan kepada walinya.

Sebagian ulama Syafi’iyah mengkhususkan hukum diam ini untuk gadis yang telah baligh yang dimintai izin oleh ayah atau kakeknya, bukan wali lainnya. Karena, sang gadis lebih malu kepada keduanya daripada selain mereka. Namun yang benar adalah pendapat yang dipegang jumbuh ulama, yaitu hadits ini berlaku untuk semua gadis dengan semua wali.

Para ulama juga berbeda tentang ayah yang menikahkan gadis yang telah baligh tanpa izin. Al-Auza’i, ats-Tsauri dan ulama Hanafiyah, disepakati oleh Abu Tsaur, berkata: “Izinnya merupakan syarat bagi pernikahannya. Jika akad pernikahan dilangsungkan tanpa meminta izinnya, maka akadnya tidak sah.”

Ulama yang lain berkata: “Seorang ayah boleh menikahkannya walau sudah baligh tanpa meminta izinnya.” Ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Malik, al-Laits, asy-Syafi’i, Ahmad, dan juga Ishaq. Di antara argumentasi mereka adalah mafhum hadits bab ini, yaitu Nabi ﷺ menjadikan janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Ini menunjukkan bahwa wali seorang gadis lebih berhak terhadap diri si gadis daripada gadis itu sendiri. Sebagian mereka juga berargumentasi dengan hadits Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Burdah,

dari Abu Musa, secara *marfu'*: ((كُنْتُ أَمْرُ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا))
“Seorang anak yatim dimintai pendapatnya tentang dirinya, jika dia diam maka itulah izinnnya.”

Mereka berkata: “Dalam hadits ini, diam dikaitkan dengan anak yatim, sehingga riwayat mutlak lainnya dipahami dengan makna ini.” Namun pendapat ini perlu dikoreksi. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang saya sebutkan dengan redaksi: “Dimintai izin oleh ayahnya.” Dalam riwayat ini terdapat penyebutan ayah dengan jelas.

Ulama asy-Syafi’iyah memberikan jawaban, bahwa perintah bisa berbentuk kerelaan hati. Hal ini dikuatkan dengan hadits Ibnu Umar secara *marfu'*: ((وَأَمُرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ)) “Ajak kaum wanita (istri-istrimu) bermusyawarah mengenai putri-putri mereka.” Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Asy-Syafi’i berkata: “Tidak ada perselisihan pendapat bahwa ibu tidaklah memiliki hak memerintah, tetapi perintah di sini bisa bermakna kerelaan hati.”

Al-Baihaqi menjelaskan: “Tambahan penyebutan *ayah* pada hadits Ibnu Abbas tidak shahih.” Asy-Syafi’i berkata: “Kata ini ditambahkan oleh Ibnu Uyainah dalam haditsnya. Dahulu Ibnu Umar, al-Qasim, dan Salim menikahkan anak gadis mereka tanpa meminta pendapat.”

Al-Baihaqi berkata: “Yang shahih dari hadits Ibnu Abbas adalah, seorang gadis dimintai pendapatnya.” Shalih bin Kaisan meriwayatkan dengan lafazh: “Seorang anak yatim dimintai pendapatnya.” Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dari Abu Musa dan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Sehingga menunjukkan bahwa yang dimaksud gadis di sini adalah anak yatim.

Saya mengatakan bahwa semua ini tidaklah menafikan tambahan lafazh “ayah” dari seorang perawi *tsiqah*. Jika ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan gadis dalam hadits tersebut adalah anak yatim, maka penafsiran ini juga diperbolehkan. Kata كُنْتُ أَمْرُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, maka termasuk di dalamnya ayah dan wali lainnya; sehingga riwayat tersebut tidak saling bertentangan.

Tinggal membahas apakah permintaan pendapat ini merupakan syarat sah akad nikah, ataukah hanya anjuran yang bermakna kerelaan hati sebagaimana yang dikatakan asy-Syafi'i? Keduanya boleh jadi benar. Ulasan lengkap permasalahan ini akan diberikan pada bab selanjutnya, *insya Allah*.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa anak kecil yang sudah janda tidak boleh dipaksa menikah, karena keumuman kandungan hadits. Dan sebagai dalil bahwa janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Dan bahwa wanita yang kehilangan keperawanannya dengan persetubuhan, walau dengan jalan perzinaan, maka ayahnya juga wali yang lainnya tidak boleh memaksanya menikah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا)) “Seorang janda lebih berhak atas dirinya.”

Abu Hanifah berkata: “Kedudukannya sama dengan gadis.” Namun pendapatnya ini diselisih oleh ulama yang lain, bahkan oleh kedua muridnya sendiri. Abu Hanifah berhujjah untuk pendapat ini bahwa *'illat* (alasan) mencukupkan diri dengan diamnya anak gadis adalah rasa malu. Dalam masalah ini rasa malu yang dimaksud yang masih ada pada dirinya. Sebab masalah yang diasumsikan di sini berkenaan dengan anak gadis yang kehilangan keperawanannya karena persetubuhan, bukan anak gadis yang menjadikan perbuatan zina sebagai kebiasaan.

Namun argumentasi di atas dijawab, bahwa hadits tersebut telah menetapkan bahwa rasa malu itu terdapat pada gadis, dan menetapkan hal sebaliknya pada janda; maka itu menunjukkan bahwa hukumnya berbeda. Janda yang dimaksud di sini sesuai dengan definisinya secara bahasa maupun secara syariat. Dalilnya, sekiranya seorang berwasiat untuk membebaskan seluruh (bukan hanya sepertiga) budak janda yang dimilikinya, maka wanita yang kehilangan keperawanannya akan masuk ke dalam kategori janda ini, berdasarkan *ijma'*. Adapun masih adanya rasa malu pada dirinya sebagaimana gadis, hal ini juga tidak benar. Karena ia hanya malu menceritakan terjadinya perbuatan keji

yang dilakukannya. Adapun rasa malu yang menyangkut hal pokok dalam pernikahan (persetubuhan), maka ia tidak sama seperti gadis yang belum pernah mengalaminya sama sekali. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ini juga dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa janda boleh menikah tanpa wali. Namun ia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, tetapi dia menyerahkan mandatnya kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Ibnu Hazm menghiyakan pendapat ini dari Dawud, lalu Ibnu Hazm membantahnya dengan hadits Aisyah: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)) “Wanita mana saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal.” Hadits ini shahih sebagaimana yang telah dikemukakan, dan menjelaskan bahwa makna sabda Nabi ﷺ (dalam hadits lainnya): ((أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)) “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,” yaitu bahwa wali tidak boleh menikahkan seorang janda tanpa izin darinya dan tidak boleh memaksanya. Tetapi jika si janda itu ingin menikah, ia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan tanpa izin walinya.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil, bahwa apabila seorang gadis menyatakan ketidaksetujuannya, maka dia tidak boleh dinikahkan. Inilah yang diisyaratkan al-Bukhari dalam judul bab. Sebaliknya, jika ia menyatakan persetujuannya, maka sudah tentu ia boleh dinikahkan.

Sebagian pengikut madzhab Zhahiriyah memiliki pendapat *syadz* (menyelisihi pendapat mayoritas) dengan mengatakan: “Anak gadis yang menyatakan persetujuan tidak boleh dinikahkan; berdasarkan zhahir sabda Nabi ﷺ: ‘Izinnya (persetujuannya) adalah diamnya.’”



Jika Seorang Lelaki Menikahkan Putrinya Sedangkan Dia Tidak Menyetujui, Maka Nikahnya Batal

٤٢ - بَابُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

(٥١٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَردَّ نِكَاحَهَا⁶⁸.

5138. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari bapaknya, dari Abdurrahman dan Mujammi, keduanya anak Yazid bin Jariyah, dari Khansa binti Khidam al-Anshariyyah: "Bahwa bapaknya menikahkannya ketika ia telah menjadi janda, namun ia tidak suka. Lalu ia pun mendatangi Rasulullah ﷺ, maka beliau pun membatalkan pernikahannya."

[Hadits nomor 5138 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5139, 6945, 6969]

⁶⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: نِكَاحَهُ.

٥١٣٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ... نَحْوَهُ.

5139. Ishaq meriwayatkan pada kami, Yazid mengabarkan pada kami, Yahya mengabarkan kepada kami, bahwa al-Qasim bin Muhammad menyampaikan kepadanya, bahwasanya Abdurrahman bin Yazid dan Mujammi bin Yazid meriwayatkan kepadanya bahwa seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khidam menikahkan anak perempuannya Dengan redaksi semisalnya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْذُودٌ] “Bab: Jika seorang lelaki menikahkan putrinya sedangkan ia tidak menyetujui, maka nikahnya batal.” Demikian judul bab al-Bukhari secara mutlak. Tercakup di dalamnya gadis dan janda. Tetapi hadits bab dengan jelas menyebutkan janda. Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan keterangan yang disebutkan di sebagian jalur hadits ini, sebagaimana yang akan saya jelaskan. Menurut kesepakatan ulama, pernikahannya batal jika wanita tersebut adalah seorang janda yang dinikahkan tanpa keridhaan darinya. Kecuali satu pendapat yang dinukil dari al-Hasan, ia membolehkan seorang ayah memaksa putrinya yang berstatus janda, meskipun ia tidak menyetujuinya, sebagaimana yang telah disebutkan. Begitu juga pendapat dari an-Nakha’i, jika wanita itu dinikahkan dengan seseorang dari keluarga ayahnya, maka dibolehkan, jika tidak maka dibatalkan.

Para ulama berselisih pendapat apabila akad sudah terjadi tanpa keridhaan sang wanita. Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa jika wanita itu merelakannya, maka dibolehkan.

Ulama Malikiyah berpendapat: “Jika wanita itu merelakannya dalam waktu yang dekat, maka dibolehkan. Namun jika tidak, maka itu tidak dibolehkan.” Adapun ulama lainnya membatalkannya secara mutlak.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 5138):

Perkataan: [وَمُجَمِّعٍ] “Dan Mujammi.” Lafazh *mujammi* dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fathah*-kan huruf *jim*, meng-*kasrah*-kan huruf *mim* ber-*tasydid*, kemudian huruf *ain*.

Perkataan: [إِبْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ] “Keduanya anak Yazid bin Jariyah.” *Jariyah* dibaca dengan *jim*, dia adalah Jariyah bin Amir bin al-Aththaf al-Anshari al-Ausi, dari Bani Amr bin Auf. Mujammi bin Yazid adalah keponakan Mujammi bin Jariyah, seorang Sahabat penghafal al-Qur-an pada masa Rasulullah ﷺ. Para penulis kitab *as-Sunan* mengeluarkan hadits darinya. Keliru orang yang mengira keduanya adalah orang yang sama. Sama seperti orang yang mengatakan, sesungguhnya Mujammi bin Yazid termasuk Sahabat, padahal kenyataannya tidak demikian. Yang termasuk Sahabat adalah pamannya Mujammi bin Jariyah.

Riwayat Mujammi bin Yazid dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* hanya ada satu. Al-Bukhari menggandengkan penyebutannya di sini dengan saudaranya Abdurrahman bin Yazid. Abdurrahman lahir pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh al-Askari dan ulama yang lainnya. Abdurrahman adalah saudara seibu Ashim bin Umar bin al-Khaththab.

Ibnu Sa’ad menjelaskan: “Abdurrahman menjabat sebagai Qadhi untuk Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi pemimpin Madinah. Abdurrahman wafat pada tahun 93 Hijriyah. Ada yang mengatakan 98 Hijriyah. Abdurrahman dinyatakan *tsiqah* oleh sejumlah ulama. Abdurrahman juga tak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini.

Sanad hadits dari Malik ini disepakati oleh Sufyan bin Uyainah, dari Abdurrahman bin al-Qasim. Meskipun para perawi dari mereka berdua (Malik dan Sufyan) berselisih perihal status *maushul* atau *mursal* hadits ini dari Khansa. Sebagian mereka berkata, dari Abdurrahman dan Mujammi, bahwa Khansa dinikahkan. Demikian pula diperselisihkan riwayat dari keduanya tentang *nasab* Abdurrahman dan Mujammi: Sebagian meriwayatkan tanpa mencantumkan Yazid, dan mengatakan keduanya adalah anak Jariyah. Tetapi yang benar, status haditsnya *maushul* dan dengan mencantumkan Yazid pada *nasab* keduanya.

Al-Bukhari mengeluarkan jalur riwayat Sufyan bin Uyainah pada Kitab “al-Hiyal” secara *mursal*, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ahmad meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah juga seperti itu. Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur *maushul*, dan ad-Daraquthni meriwayatkannya dalam *al-Muwathâ’at* dari jalur Mu’alla bin Manshur dari Malik secara *mursal*. Adapun mayoritas perawi meriwayatkannya secara *maushul*.

Sementara Sufyan ats-Tsauri menyelisihi keduanya dalam penyebutan seorang perawi sanad, ia berkata: “Dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari Abdullah bin Yazid bin Wadi’ah, dari Khansa.” Riwayat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubrâ* dan ath-Thabrani dari jalur Ibnul Mubarak. Riwayat ini *syadz*. Jauh kemungkinan Abdurrahman bin al-Qasim memiliki dua orang guru yang meriwayatkan hadits ini kepadanya. Adapun Abdullah bin Yazid bin Wadi’ah ini belum saya temukan biografinya. Al-Bukhari tidak menyebutkannya, tidak pula Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban. Kecuali seorang bernama Abdullah bin Wadi’ah bin Khaddam yang meriwayatkan hadits dari Salman al-Farisi tentang mandi Jum’at, lalu al-Maqburi meriwayatkan darinya.

Abdullah bin Wadi’ah bin Khaddam adalah Tabi’in yang tidak dikenal kecuali dari hadits ini. Ad-Daraquthni juga Ibnu Hibban menilainya *tsiqah*. Ibnu Mandah memasukkannya ke dalam deretan Sahabat, namun Abu Nu’aim telah menjelaskan kekeliruannya itu.

Menurut saya, guru Abdurrahman bin al-Qasim adalah keponakannya sendiri. Abdullah bin Yazid bin Wadi'ah ini termasuk orang yang terluput dari al-Mizzi dan orang yang mengikutinya. Mereka tidak menyebutkan namanya dalam deretan para perawi *Kutubus Sittah*.

Perkataan: [عَنْ خَنْسَاءِ بِنْتِ خِدَامٍ] “Dari Khansa binti Khidam.” *Khansa* dibaca dengan huruf *kha*, kemudian huruf *nun*, kemudian huruf *sin*, seperti kata *hamrâ'*. Ayahnya bernama Khidam, dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha*, dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Ada yang mengatakan, nama ayahnya adalah Wadi'ah. Namun yang benar nama ayahnya adalah Khalid. Menurut saya, Wadi'ah adalah nama kakeknya. Sebab, nama-nama ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dari jalur Muhammad bin Ishaq dari al-Hajjaj bin as-Saib secara *mursal* tentang kisah ini. Hanya saja ia menyebutkan namanya “Khunas”—tanpa men-*tasydid*-kan *nun*—seperti wazan “*Fulan*”. Di dalam riwayat ad-Daraquthni, ath-Thabrani, serta Ibnu Sakan tertulis: “Khansa”. Ibnu Sakan meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dari Khansa, ia berkata: “Dari Hajjaj bin as-Saib bin Abu Lubabah, dari ayahnya, dari neneknya Khansa.”

Khunas adalah *isim musytaq* dari kata *Khansa*, sebagaimana *Zunab* adalah *isim musytaq* dari kata *Zainab*. *Kun-yah* Khidam ayah Khansa adalah Abu Wadi'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nu'aim. Penyebutannya ada pada riwayat Abdurrazzaq dari hadits Ibnu Abbas “Bahwasanya Khidam Abu Wadi'ah menikahkan putrinya dengan seorang lelaki.” (Al-Hadits)

Disebutkan dalam riwayat al-Mustaghfiri, dari jalur Wadi'ah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah: “Bahwa Wadi'ah bin Khidam menikahkan putrinya.” Ini adalah kekeliruan dalam penyebutan namanya. Mungkin yang benar adalah: “Bahwa Khidam Abu Wadi'ah,” disebutkan secara terbalik.

Saya telah menyebutkan dalam kitab *ash-Shahabah* riwayat yang menunjukkan bahwa Wadi'ah bin Khidam termasuk Sahabat Nabi.

Ia memiliki kisah bersama Umar dalam masalah warisan Salim *maula* Abu Hudzaifah yang disebutkan al-Bukhari dalam *at-Tarîkh*. Sengaja saya menjelaskan masalah ini panjang lebar meskipun terjadi tumpang tindih antara pembicaraan yang satu dengan yang lainnya. Namun semua ini tidak terlepas dari faedah yang bermanfaat.

Perkataan: [إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ] “Bahwasanya bapaknya menikahkannya ketika ia telah menjadi janda namun ia tidak suka.” Di dalam riwayat ats-Tsauri: “Khansa berkata: ‘Ayahku menikahkan aku sedangkan aku tidak menyukainya. Ketika itu aku masih gadis.’” Namun keterangan dalam riwayat yang pertama lebih *rajih* (kuat).

Al-Isma’ili telah menyebutkan hadits ini dari jalur Syu’bah dari Yahya bin Sa’id dari al-Qasim, dia mengatakan di dalam riwayatnya: “Sedangkan aku ingin menikah dengan paman anakku.” Demikian pula yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Sa’id bin Abdurrahman al-Jahsyi dan Abu Bakar bin Muhammad: “Bahwasanya seorang lelaki Anshar menikah dengan Khansa binti Khidam, lalu ia terbunuh pada Perang Uhud. Kemudian ayahnya menikahkannya dengan seorang lelaki. Lantas ia pun pergi mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Sesungguhnya ayahku menikahkan aku, sedangkan paman anakku lebih aku sukai.’” Keterangan ini menunjukkan bahwa ia telah melahirkan anak dari suaminya yang pertama.

Dari riwayat ini dapat diketahui pula *nasab* suaminya yang pertama. Namanya Unais bin Qatadah, sebagaimana disebutkan oleh al-Waqidi di dalam riwayatnya dari jalur lain dari Khansa. Disebutkan di dalam kitab *al-Mubhamât* karya al-Quthb al-Qasthallani: “Namanya Usair dan ia wafat pada Perang Badar.” Akan tetapi Quthb al-Qasthallani tidak menyebutkan riwayat yang menjadi sandarannya.

Adapun suami kedua yang tidak disukai oleh Khansa, belum saya temukan namanya. Namun al-Waqidi yang menyebutkan dengan sanadnya bahwa lelaki ini berasal dari Bani Muzainah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari al-Hajjaj bin as-Saib bin Abu Lubabah,

dari ayahnya, dari Khansa, bahwasanya lelaki tersebut berasal dari Bani Amr bin Auf. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha al-Khurasani, dari Abdullah bin Abbas: “Khidam Abu Wadi’ah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: ((لَا تُكْرِهُوهُمْ)) ‘Janganlah kalian memaksa mereka.’ Setelah itu wanita tersebut menikah dengan Abu Lubabah. Ketika itu ia berstatus janda.”

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad lain dari Ibnu Abbas, lalu ia menyebutkan kisah yang semisalnya, dan ia berkata di dalam haditsnya: “Kemudian ia mengambilnya dari suaminya. Ketika itu statusnya adalah janda. Setelah itu wanita tersebut menikah dengan Abu Lubabah.”

Abdurrazzaq meriwayatkan dari ats-Tsauri dari Abu al-Huwairits dari Nafi bin Jubair, ia menuturkan: “Khansa menjadi janda, lantas ayahnya menikahkannya.” (Al-Hadits) Lalu dia menyebutkan kisah semisalnya, dan disebutkan di dalamnya: “Beliau pun membatalkan pernikahannya. Setelah itu wanita itu menikah dengan Abu Lubabah.” Semua sanad ini saling menguatkan⁶⁹ antara satu dengan yang lainnya. Dan semuanya menunjukkan bahwa ketika itu statusnya adalah janda.

Benar, an-Nasa-i telah mengeluarkan dari jalur al-Auza’i dari Atha dari Jabir: “Bahwasanya ada seorang lelaki yang menikahkan putrinya yang masih gadis tanpa meminta persetujuannya. Kemudian wanita tersebut datang menjumpai Nabi ﷺ. Beliau pun memisahkan antara keduanya.” Secara zhahir, sanad ini shahih. Akan tetapi sebenarnya sanadnya memiliki cacat. An-Nasa-i telah mengeluarkan dari jalur lain, dari al-Auza’i, ia menyisipkan antara dirinya dengan Atha seseorang bernama Ibrahim bin Murrah. Para ulama berkomentar negatif perihal dirinya. Kemudian di dalam riwayat ini, ia menyampaikannya secara *mursal* tanpa menyebutkan Jabir. An-Nasa-i dan juga Ibnu Majah mengeluarkan dari jalur Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah,

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: تقوى.

dari Ibnu Abbas: “Bahwasanya seorang gadis kecil datang menemui Nabi ﷺ, lalu ia menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak menyetujuinya. Lalu Nabi ﷺ mempersilakannya untuk memilih.” Para perawi sanad ini *tsiqah*. Tetapi Abu Hatim dan Abu Jur’ah berkata: “Riwayat ini keliru, yang benar hadits ini *mursal*.”

Ath-Thabrani dan ad-Daraquthni mengeluarkan dari jalur lain, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan lafazh: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah membatalkan pernikahan gadis dan janda yang dinikahkan ayah keduanya padahal keduanya tidak menyetujuinya.” Ad-Daraquthni menjelaskan: “Hanya Abdul Malik ad-Dammari sendiri yang meriwayatkan hadits ini, sedangkan dia adalah perawi dhaif. Yang benar adalah dari Yahya bin Abu Katsir, dari al-Muhajir bin Ikrimah secara *mursal*.”

Al-Baihaqi berkata: “Apabila kisah ini shahih tentang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya padahal ia tidak menyukainya, maka bisa dipahami bahwa ia dinikahkan dengan lelaki yang tidak *sekuflu*’ (setara). *Wallâhu a’lam*.” Saya mengatakan, jawaban inilah yang dapat dijadikan pegangan. Karena peristiwa itu hanyalah satu kasus tetentu, maka tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hukum yang berlaku umum. Adapun komentar negatif tentang status hadits tersebut, tidak berpengaruh sama sekali. Karena jalur-jalur riwayatnya saling menguatkan⁷⁰ antara satu dengan lainnya. Juga berdasarkan kisah Khansa binti Khidam lainnya yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dan oleh ath-Thabrani dari jalur Hisyam bin Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah: “Bahwasanya Khansa binti Khidam dinikahkan oleh ayahnya sedangkan dia tidak menyetujuinya. Ia pun datang menemui Nabi ﷺ, lalu beliau membatalkan pernikahannya.”

Dalam riwayat ini tidak disebutkan apakah saat itu statusnya janda atau gadis. Ad-Daraquthni berkata: “Abu Awanah meriwayatkannya dari Umar secara *mursal* tanpa menyebutkan Abu Hurairah.”

⁷⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: تقوى.

Hadits (no. 5139):

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq telah meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ishaq bin Rahawaih. Adapun Yazid yang dimaksud dalam sanad ini adalah Yazid bin Harun. Sedangkan Yahya, maksudnya adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَتَهُ لَهُ نَحْوُهُ] “Bahwa seorang lelaki yang biasa dipanggil Khidam menikahkan anak perempuannya [dengan redaksi semisalnya].” Ahmad menyebutkan lafazhnya dari Yazid bin Harun dengan sanad ini juga: “Bahwasanya seorang laki-laki dari mereka yang dipanggil Khidam menikahkan putrinya, namun putrinya itu tak menyukai perbuatan ayahnya yang menikahkannya. Lalu dia pun menemui Nabi ﷺ dan mengadukannya kepada beliau. Maka Nabi membatalkan pernikahan yang dilakukan oleh ayahnya. Lantas wanita itu menikah dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir.” Lalu Yahya bin Sa’id menyebutkan bahwa ada yang menyampaikan kepadanya, ketika itu wanita tersebut seorang janda. Riwayat Ahmad ini selaras dengan hadits sebelumnya. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Syaibah dari Yazid bin Harun.

Al-Isma’ili mengeluarkan dari sejumlah jalur Yazid seperti itu juga. Ath-Thabrani dan al-Isma’ili mengeluarkan dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Yahya bin Sa’id, riwayat yang semisalnya. Ath-Thabrani mengeluarkan dari jalur Isa bin Yunus dari Yahya, seperti itu juga. Ahmad mengeluarkan dari Abu Mu’awiyah, dari Yahya, sama seperti hadits itu juga. Hanya saja ia tidak menyebutkan Mujammi bin Yazid. Kemungkinan orang yang menyampaikan kisah ini kepada Yahya adalah Abdurrahman bin al-Qasim.

Pada Kitab “al-Hiyal” akan disebutkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa’id dari al-Qasim: “Bahwa seorang wanita dari putri Ja’far merasa khawatir walinya akan menikahkannya, sementara itu ia tidak menyukainya. Maka ia pun mengirim utusan kepada dua orang sesepuh dari kalangan Anshar, yaitu Abdurrahman dan Mujammi, keduanya putra Jariyah. Keduanya berkata: ‘Jangan kamu khawatir.

Karena Khansa binti Khidam dinikahkan oleh ayahnya sedangkan ia tidak menyukainya. Lalu Nabi ﷺ membatalkan pernikahannya.’ Sufyan berkata: ‘Adapun Abdurrahman bin al-Qasim, aku mendengar ia berkata, dari ayahnya, dari Khansa.’”

Ath-Thabrani mengeluarkan hadits tersebut dari jalur lain, yaitu dari Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman dari ayahnya dari Khansa secara *maushul*: “Seorang wanita dari putri Ja’far yang disebutkan itu bernama Ummu Ja’far binti al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Ja’far bin Abu Thalib. Walinya yang dimaksud di sini adalah paman ayahnya, Mu’awiyah bin Abdullah bin Ja’far.”

Al-Mustaghfiri mengeluarkannya dari jalur Yazid bin al-Had dari Rabi’ah lengkap dengan sanadnya, bahwasanya dia menjadi janda dari suaminya, Hamzah bin Abdullah bin az-Zubair. Dia pun kemudian mengirimkan utusan kepada al-Qasim bin Muhammad dan kepada Abdurrahman bin Yazid untuk bertanya: “Sesungguhnya aku tidak merasa aman dari Mu’awiyah yang hendak menempatkan aku tanpa persetujuanku.” Maka Abdurrahman berkata kepadanya: “Dia tidak berhak melakukan demikian. Seandainya dia melakukannya, maka itu tidak dibolehkan.” Kemudian dia menceritakan kisah tersebut. Hanya saja dia tidak menyebutkan nama ayah Khansa dan tidak pula nama putrinya, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Di dalam al-muqaddimah saya telah menyebutkan nama seorang wanita dari putri Ja’far itu, dan orang-orang yang menyebutkan nama lainnya selain yang disebutkan di sini. Tetapi yang disebutkan di sinilah yang menjadi pegangan. Penjelasan mengenai hal ini telah lengkap yang menurut saya tidak ada lagi tambahan yang perlu dimasukkan. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang telah diberikan-Nya.



Menikahkan Anak Yatim

٤٣ - بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا﴾ [النساء: ٣], وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوْجَنِي فُلَانَةٌ فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِيَ كَذَا، وَكَذَا أَوْ لَبِثًا ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا. فَهُوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Berdasarkan firman Allah ﷻ: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah (perempuan lain yang kamu senangi).” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)

Jika seorang lelaki berkata kepada wali: “Nikahkanlah aku dengan Fulanah.” Kemudian sang wali terdiam sejenak, atau dia bertanya: “Apa yang kamu jadikan sebagai maharnya?” Lalu lelaki itu berkata: “Aku memiliki ini dan itu.” Atau berlalu beberapa waktu antara keduanya, lantas sang wali berkata: “Aku telah menikahkanmu dengan dirinya.” Maka nikahnya sah. Terkait masalah ini terdapat riwayat dari Sahal, dari Nabi ﷺ.

(٥١٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ

((سَأَلَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهُ ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَنِ﴾ إِلَى ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهَا عَنْ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأَمَرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إِلَى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ⁷¹ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُّوْهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطَوْهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ)).

5140. Abul Yaman meriwayatkan pada kami, Syu'aib mengabarkan pada kami, dari az-Zuhri. Dan al-Laits berkata, Uqail meriwayatkan padaku, dari Ibnu Syihab, Urwah bin Zubair mengabarkan padaku bahwa dia bertanya kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : "Wahai Ummul Mukminin,

⁷¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

apa yang dimaksud dalam firman Allah: *‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),’* hingga firman-Nya: *‘atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.’*”

Aisyah menjawab: “Wahai anak saudariku, masalah ini berkenaan dengan anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, lalu sang wali tertarik pada kecantikan dan hartanya, namun ia ingin mengurangi maharnya (bilamana ia menikahinya). Lalu para wali itu dilarang untuk menikahi mereka kecuali dengan berlaku adil serta menyempurnakan maharnya (bilamana ia menikahinya), dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain.”

Selanjutnya Aisyah memaparkan: “Setelah itu orang-orang datang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, maka Allah menurunkan ayat: *‘Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita,’* hingga firman Allah: *‘Sedang kamu ingin mengawini mereka.’* (QS. An-Nisâ’ [4]: 127) Maka dalam ayat ini Allah ﷻ menurunkan, bahwa jika perempuan yatim itu memiliki harta dan kecantikan, mereka (para wali) pun ingin menikahinya, menginginkan nasabnya, dan juga maharnya. Namun bila mereka tidak menyukai wanita itu lantaran sedikit hartanya dan parasnya kurang cantik, mereka pun meninggalkannya dan menikahi wanita lain.” Aisyah melanjutkan: “Tatkala mereka meninggalkan perempuan yatim tersebut ketika mereka tidak menyukainya, maka mereka tidak dibolehkan menikahinya tatkala mereka menyukainya kecuali jika mereka berbuat adil terhadapnya dan memberikan maharnya seutuhnya yang merupakan haknya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا﴾]
“Bab: Menikahkan anak yatim, berdasarkan firman Allah ﷻ: *‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah.’*”

Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang penafsiran ayat tersebut. Uraian hadits ini telah diberikan pada Kitab “at-Tafsîr” (hadits no. 4574). Pada hadits ini menunjukkan bolehnya wali selain ayah menikahkan anak perempuan yang belum baligh, gadis ataupun janda. Karena yang disebut anak yatim itu adalah anak yang belum mencapai usia baligh dan ayahnya telah tiada. Mereka diizinkan untuk menikahnya dengan syarat tidak mengurangi maharnya. Maka pihak yang tidak membolehkan hal itu harus mendatangkan dalil yang kuat.

Sebagian ulama asy-Syafi’iyyah berargumentasi dengan hadits berikut: ((لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ)) “Anak perempuan yatim tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya.”

Mereka mengatakan: “Sesungguhnya anak kecil tidak bisa diminta pendapatnya.” Kami mengatakan, hadits ini mengisyaratkan bahwa pernikahannya ditunda hingga ia mencapai usia baligh sehingga bisa dimintai pendapatnya.

Jika ada yang mengatakan: “Setelah baligh tidak dapat dikatakan yatim lagi.” Maka kami jawab bahwa, penafsirannya: “Janganlah kalian menikahkan anak perempuan yatim hingga ia mencapai masa baligh dan dimintai persetujuannya,” sehingga hal ini menjadi selaras dengan dalil-dalil lainnya.

Perkataan:

[وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فَلَانَةَ فَمَكَتْ سَاعَةً أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِيَ كَذَا، وَكَذَا أَوْ لَيْثًا، ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ، فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

“Jika seorang lelaki berkata kepada wali: ‘Nikahkanlah aku dengan Fulanah.’ Lalu sang wali terdiam sejenak atau ia bertanya: ‘Apa yang kamu jadikan sebagai maharnya?’ Kemudian lelaki itu berkata: ‘Aku memiliki ini dan itu.’ Atau berlalu beberapa waktu antara keduanya. Lalu sang wali berkata: ‘Aku telah menikahkanmu dengan dirinya,’ maka nikahnya sah. Terkait hal ini terdapat riwayat dari Sahal, dari Nabi ﷺ.” Maksudnya, hadits tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Hadits ini telah disebutkan berulang kali,

dan penjelasannya akan disebutkan sebentar lagi. Maksud al-Bukhari di sini adalah bahwa terjadinya pemisahan antara ucapan ijab dan qabul jika masih terjadi pada satu majelis, tidak mengapa. Meskipun antara ucapan ijab dan qabul itu diselengi dengan pembicaraan lain. Namun penyimpulan hukum ini dari hadits tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab kisah tersebut (pada hadits Sahal) adalah peristiwa khusus yang mengandung kemungkinan bahwa selingan-selingan itu diucapkan sebelum *ijab*-nya selesai diucapkan.



SYARAH HADITS

Perkataan:

[حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] “Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu’aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. Dan al-Laits berkata, Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab.” Jalur riwayat al-Laits telah disebutkan secara *maushul* pada Bab 16: “Kesetaraan dalam Hal Harta”. Di sana matannya dicantumkan dengan redaksi milik al-Laits, sedangkan di sini dengan redaksi milik Syu’aib.

Masalah ini telah diulas secara khusus dalam Kitab “Al-Washâyâ” (hadits no. 2764). *Wallâhu a’lam*.



**Jika Pelamar Berkata Kepada Wali:
 "Nikahkanlah aku dengan Fulanah."
 Kemudian Ia Menjawab:
 "Aku telah menikahkanmu
 dengan mahar ini dan itu."
 Maka Nikahnya Sah, Meskipun
 Ia Tidak Berkata Kepada Si Pelamar:
 "Apakah engkau setuju?"
 Atau "Apakah engkau menerima?"**

٤٤ - بَابُ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةً،
 فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ
 وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرْضَيْتَ أَوْ قَبِلْتَ

(٥١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ،
 فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ:

⁷² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: للولي.

مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

5141. Abu Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan pada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal رضي الله عنه, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ dan menawarkan dirinya kepada beliau. Lalu beliau pun bersabda: "Sekarang ini aku tidak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya!" Beliau pun bertanya: "Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Ia menjawab: "Aku tidak punya apa-apa." Beliau berkata: "Berilah dia meskipun hanya berupa cincin besi." Laki-laki itu berkata: "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari al-Qur-an?" Laki-laki itu lalu menjawab: "Surah ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar berupa hafalan al-Qur-an yang ada padamu."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ: زَوِّجْنِي فَلَانَهُ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَارَ النَّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرْضِيَتْ أَوْ قَبِلَتْ]

"Bab: Jika pelamar berkata kepada wali: 'Nikahkanlah aku dengan Fulanah.' Kemudian ia menjawab: 'Aku telah menikahkanmu dengan mahar ini dan itu.' Maka nikahnya sah, meskipun ia tidak berkata kepada sang pelamar: 'Apakah engkau setuju?' atau 'Apakah engkau menerima?'" Di dalam riwayat al-Kusymihani redaksinya berbunyi: "Jika si pelamar berkata kepada wali," dengan demikian kalimatnya menjadi sempurna. Sebab wali adalah *fa'il* pada perkataan: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ.

Al-Bukhari juga mencantumkan di bab ini hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya. Judul ini dibuat untuk mengetahui apakah mencari-cari mahar dapat menggantikan ucapan qabul—sehingga seperti ucapan qabul yang didahulukan dari ucapan ijab, sebagaimana jika ia berkata: “Aku menikahi Fulanah dengan mahar ini.” Kemudian si wali berkata: “Aku menikahkanmu dengannya, dengan mahar tersebut”—ataukah dia harus mengulangi ucapan qabulnya?

Al-Bukhari mengambil kesimpulan hukum ini dari kisah wanita yang menghibahkan dirinya, bahwa tidak ada nukilan perkataan lain setelah sabda Nabi ﷺ: ((رَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) “Aku menikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu.” Setelah perkataan ini tidak ada dinukil perkataan qabul dari lelaki itu: “Aku menerima.”

Akan tetapi al-Muhallab menyanggahnya, dia berkata: “Paparan pembicaraan dalam kisah ini sudah tidak memerlukan lagi ucapan penerimaan dari pelamar, setelah adanya bujukan, permintaan, serta pengulangannya. Siapa yang kondisinya sama seperti kondisi lelaki yang ingin menikah ini, maka tak lagi butuh penegasan penerimaan darinya. Sebab semenjak awal sudah diketahui keinginannya untuk menikah. Berbeda halnya dengan orang selainnya yang tak terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan persetujuannya.” Sampai di sini perkataan al-Muhallab.

Adapun kesimpulan dari perkataan al-Muhallab ini adalah bahwa, ia menerima tinjauan penetapan dalil oleh al-Bukhari ini. Hanya saja ia mengkhususkan kondisi pelamar yang satu dengan yang lainnya.

Saya telah memaparkan pada bab sebelumnya sisi kekurangan dari tinjauan penetapan dalil tersebut.



SYARAH HADITS

Perkataan (dalam riwayat ini): [فَقَالَ مَالِي: الْيَوْمَ فِي الْبَسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ] “Sekarang ini aku tidak berhasrat pada wanita.” Di dalam redaksi ini ada kerancuan dari sisi keterangan yang disebutkan dalam hadits:

“Lalu beliau memandangi wanita itu ke atas dan ke bawah.” Keterangan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ﷺ ingin menikahi wanita itu apabila wanita itu memikat beliau. Dengan demikian makna hadits ini menjadi: “Aku tidak berhasrat kepada wanita jika wanita yang datang itu kriterianya seperti ini.”

Dan redaksi hadits tersebut mengandung kemungkinan bahwa dibolehkannya memandang wanita secara mutlak merupakan bagian dari kekhususan Nabi ﷺ, meskipun beliau tidak berkeinginan untuk menikah. Tujuannya, ada kemungkinan wanita itu memikat beliau, maka beliau bersedia menikahnya meskipun saat itu Rasulullah ﷺ tidak membutuhkan tambahan istri lagi.



Seseorang Tidak Boleh Meminang Pinangan Saudaranya Hingga Saudaranya Menikahinya Atau Meninggalkannya

٤٥ - بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

(٥١٤٢) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ)).

5142. Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Nafi menyampaikan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: “Nabi ﷺ melarang sebagian kalian berjual beli di atas jual beli sebagian yang lain. Dan melarang seseorang meminang di atas pinangan saudaranya hingga peminang yang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.”

٥١٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: ((قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ)).

5143. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari al-A'raj, ia berkata, Abu Hurairah berkata menghiyakan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara."

[Hadits nomor 5143 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6064, 6066, 6724]

٥١٤٤ ((وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ)).

5144. "Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ] "Bab: Seseorang tidak boleh meminang pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya." Demikianlah redaksi judul bab yang ditulis

oleh al-Bukhari, yaitu: ((أَوْ يَدَّع)). Sementara di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah dengan redaksi: ((أَوْ يَتْرُك)). Muslim mengeluarkan dari hadits Uqbah bin Amir dengan lafazh: ((حَتَّى يَذَن)). Abusy Syaikh mengeluarkan dalam kitab *an-Nikâh* dari jalur Abdul Warits dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَّع)), dan sanad hadits ini shahih.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 5142):

Perkataan: [نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ] “Nabi ﷺ melarang sebagian kalian berjual beli di atas jual beli yang lain.” Uraian hadits ini telah diberikan sebelumnya dalam Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2139) disertai pembahasan mengenai pengkhususan larangan ini terhadap sesama muslim. Redaksi ini tidaklah bertentangan dengan pengkhususan hukum tersebut, karena sabda beliau ini diucapkan kepada kaum muslimin.

Perkataan: [وَلَا يَخْطُبُ] “Janganlah meminang.” Dalam bentuk *jazm* untuk makna larangan. Maksudnya yaitu: “Dan beliau juga bersabda: ‘Janganlah meminang.’” Boleh juga dalam bentuk *rafa’* (*marfu’*), yaitu untuk menafikan. Redaksi yang demikian dalam bentuk *khavar* lebih jelas untuk menetapkan larangan. Boleh juga dalam bentuk *nashb* (*manshub*), sebagai *athaf* bagi kata يَبِيعُ dengan asumsi bahwa lafazh لَا pada kata يَخْطُبُ adalah lafazh *zâidah* (tambahan).

Bentuk *rafa’* dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ pada riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim: ((وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ)) “Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya dan jangan pula meminang.” Dibaca dengan me-*rafa’*-kan *ain* pada kata يَبِيعُ juga *ba* pada kata يَخْطُبُ, dan tanpa menghapus huruf *ya* (yang kedua) pada kata يَبِيعُ.

Perkataan: [أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ] “Atau ia telah diberi izin oleh peminang pertama.” Yaitu hingga yang pertama memberi izin bagi yang kedua.

Hadits (no. 5143):

Perkataan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: [الْلَيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ] “Al-Laits, dari Ja’far bin Rabi’ah.” Al-Laits memiliki sanad lain untuk hadits ini yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalurnya dari Yazid bin Abu Habib dari Abdurrahman bin Syimasah dari Uqbah bin Amir tentang kisah pertunangan saja. Nanti akan saya sebutkan lafazhnya.

Perkataan: [قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأْتُرُ] “Ia berkata, Abu Hurairah berkata: ‘Menghikayatkan.’” Kata يَأْتُرُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*. Dikatakan: آتَرْتُ الْحَدِيثَ. Kata آتَرُهُ dibaca dengan *mad*, أَتَرَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* kemudian huruf *tsa sukun*, artinya jika kamu menyampaikan riwayat dari selainmu.

Disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Muhammad bin Yahya bin Hibban dari al-A’raj dari Abu Hurairah: “Rasulullah ﷺ bersabda ...” kemudian ia menyebutkannya secara ringkas.

Perkataan: [إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ إِخْ] “Jauhilah oleh kalian prasangka” Redaksi riwayat ini mempunyai jalur lain dari Abu Hurairah yang akan diterangkan nanti dalam kitab “al-Adab” beserta penjelasannya.

Al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin Milhan dari Yahya bin Bukair, guru al-Bukhari. Lalu ia menambahkan pada matannya tambahan yang disebutkan al-Bukhari secara terpisah, tetapi dari jalur lainnya.

Jumhur berpendapat: “Larangan meminang wanita yang sedang dipinang ini, adalah larangan yang bermakna pengharaman.”

Sementara, al-Khaththabi berkata: “Larangan ini hanyalah sebatas adab kesopanan, bukan larangan pengharaman yang berkonsekuensi batalnya akad nikah menurut mayoritas ulama.” Demikian yang ia katakan; padahal tidak ada kaitan antara haramnya perbuatan tersebut

dengan batalnya akad pernikahan menurut jumhur ulama. Jumhur ulama justru berpendapat bahwa larangan ini bermakna pengharaman tetapi tidak membatalkan akad. Bahkan an-Nawawi menghikayatkan, larangan ini bermakna pengharaman menurut ijma' para ulama, tetapi mereka berselisih pendapat tentang syarat pengharamannya.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata: "Letak pengharamannya adalah jika wanita yang dipinang telah menegaskan penerimaan, atau ditegaskan oleh walinya yang telah diberi persetujuan oleh si wanita, dengan izin yang dianggap sebagai penerimaan. Seandainya yang terjadi adalah penegasan penolakan, maka tidak ada pengharaman. Adapun jika pelamar kedua tak mengetahui situasinya (bahwa si wanita sudah dilamar), maka ia boleh mengajukan lamaran. Sebab hukum asalnya itu boleh." Ada dua riwayat tentang masalah ini dari ulama Hanabilah.

Jika jawaban telah diberikan dalam bentuk ucapan sindiran (tidak secara tegas), misalnya wanita yang dilamar itu berkata: "Tidak ada kebencian atas dirimu." Dalam hal ini, ada dua pendapat dari ulama Syafi'iyah; pendapat yang paling benar dari keduanya, yang juga adalah pendapat ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah, bahwa hal ini juga tidak mengakibatkan pengharaman. Jika wanita tersebut tidak menolak dan tidak pula menerima, maka pelamar kedua boleh melamarnya.

Hujjah untuk pendapat ini yaitu perkataan Fathimah: "Mu'awiyah dan Abu Jahm telah datang melamarku." Ketika itu, Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan kedua orang itu, bahkan Nabi ﷺ melamar Fathimah untuk Usamah. An-Nawawi dan juga ulama yang lainnya mengisyaratkan bahwa tidak ada hujjah dari hadits ini, karena ada kemungkinan keduanya meminang Fathimah secara bersamaan, atau yang kedua tidak mengetahui pinangan yang pertama. Sedangkan Nabi hanya mengisyaratkan Usamah, bukan meminang untuknya.

Kalaupun diasumsikan bahwa Nabi meminangnya untuk Usamah, maka sepertinya setelah beliau menyebutkan apa yang ada pada diri Mu'awiyah dan Abu Jahm, Fathimah tidak lagi berminat kepada keduanya, lalu Nabi meminangnya untuk Usamah.

At-Tirmidzi menghikayatkan dari asy-Syafi'i bahwasanya makna hadits bab ini adalah: Jika seseorang meminang wanita, lalu pihak wanita menyetujuinya dan hatinya telah terpikat kepadanya, maka tidak seorang pun boleh meminang di atas pinangannya. Jika belum diketahui persetujuan dari pihak wanita dan kecenderungan hatinya, maka tidaklah mengapa meminang di atas pinangan pertama. Hujjah bagi pendapat ini adalah hadits Fathimah binti Qais yang ketika itu belum mengungkapkan akan persetujuannya kepada satu pun dari keduanya (Mu'awiyah dan Abu Jahm). Sekiranya Fathimah telah mengungkapkan persetujuannya, tentunya ia tidak akan ditunjukkan pada selain laki-laki yang telah ia pilih.

Manakala tidak ada jawaban persetujuan ataupun penolakan dari pihak wanita, maka sebagian ulama asy-Syafi'iyah menetapkan pembolehananya. Sebagian lainnya menetapkan dua pendapat dalam masalah ini. Asy-Syafi'i sendiri telah menetapkan secara nash (tekstual) jika yang dipinang itu seorang gadis, bahwa diamnya ketika dilamar dianggap sebagai persetujuannya terhadap lelaki yang meminangnya. Menurut satu pendapat dari sebagian ulama Malikiyyah: Peminangan tidak dilarang kecuali yang dilakukan di atas peminangan yang telah disepakati jumlah maharnya oleh kedua belah pihak.

Jika syarat pengharaman ini telah terpenuhi, kemudian terjadi akad bagi pelamar kedua, maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat: "Akadnya itu sah, akan tetapi pelakunya telah berbuat sesuatu yang diharamkan." Dawud berpendapat: "Pernikahannya harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah bercampur."

Di kalangan ulama madzhab Maliki terdapat perselisihan pendapat, seperti dua pendapat di atas. Sebagian mereka ada yang berpendapat: "Dibatalkan jika belum bercampur dan tidak dibatalkan jika telah bercampur (bersetubuh)."

Jumhur berargumentasi, bahwa yang dilarang adalah peminangan, dan peminangan bukan syarat sah pernikahan. Sehingga, akad nikah tidak batal dengan terjadinya proses peminangan yang tidak benar.

Ath-Thabari menghiikayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan: “Hukum larangan ini *mansukh* berdasarkan kisah Fathimah binti Qais.” Namun ath-Thabari membantah dan menyalahkan pendapat tersebut. Sebab, ketika itu Fathimah datang untuk meminta saran, lalu Nabi ﷺ menunjukinya dengan yang lebih utama. Dalam hadits tersebut tidak ada peminangan di atas peminangan, sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian klaim *nasakh* (penghapusan hukum) untuk kisah seperti ini merupakan suatu kekeliruan. Sebab Rasulullah telah menyebutkan alasan larangan ini dalam hadits Uqbah bin Amir, yaitu karena alasan menjaga persaudaraan. Persaudaraan merupakan sifat yang terus ada, dan alasan yang harus selalu terpelihara eksistensinya. Sehingga tidak boleh terjadi *nasakh* padanya, *wallâhu a’lam*.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa jika pelamar pertama memberi izin pada pelamar kedua untuk menikahi wanita yang telah dilamarnya, maka pengharaman ini otomatis hilang dan terhapuskan. Akan tetapi apakah izin ini dikhususkan bagi pelamar kedua, atau diizinkan juga bagi orang selainnya? Sebab, izin dari pelamar pertama menunjukkan bahwa dia tidak berkeinginan lagi untuk menikahi wanita tersebut. Sehingga dengan berpalingnya pelamar pertama, maka dibolehkan bagi yang lain (atau siapa saja) untuk melamar si wanita. Pendapat yang zhahir (jelas) adalah yang kedua, sehingga pembolehan tersebut berlaku untuk yang diizinkan secara khusus dan untuk yang lainnya juga berdasarkan *ilhaq* (*qiyas*). Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi pada hadits kedua: “Atau ia meninggalkan.”

Ar-Ruyani dari kalangan Syafi’iyah menegaskan, pengharamannya terjadi apabila peminangan yang pertama adalah peminangan yang dibolehkan. Jika peminangan itu adalah peminangan yang terlarang, misalnya meminang wanita yang masih dalam masa *iddah*-nya. Maka peminangan lelaki kedua setelah berakhir masa *iddah*-nya tidaklah mengapa. Masalah ini sudah jelas, karena dalam kondisi tersebut peminang pertama tidak memiliki hak.

Sabda Nabi ﷺ: “Di atas pinangan saudaranya,” juga dijadikan dalil bahwa letak pengharamannya adalah jika si pelamar seorang muslim. Jika seorang kafir dzimmi meminang seorang wanita dzimmi, lalu ada seorang laki-laki muslim ingin meminangnya, maka dia dibolehkan melakukannya secara mutlak. Ini merupakan pendapatnya al-Auza’i dan ulama dari kalangan asy-Syafi’iyah yang sependapat dengannya, di antaranya Ibnul Mundzir, Ibnu Juwairiyah, serta al-Khaththabi. Pendapat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ di awal hadits Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Muslim:

((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ حَتَّى يَذَرَ.))

“Seorang mukmin saudara bagi mukmin lainnya. Karena itu, tidak dibolehkan baginya untuk menjual di atas penjualan saudaranya, atau meminang di atas pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya.”

Al-Khaththabi berkata: “Allah telah memutuskan tali persaudaraan antara kafir dan muslim. Sehingga larangan ini hanya berlaku bagi sesama muslim.”

Ibnul Mundzir berkata: “Hukum asal dalam masalah peminangan adalah boleh (mubah), hingga diketahui ada dalil yang melarangnya. Dan ternyata ada dalil yang melarangnya (dalam suatu kondisi) yang diiringi dengan penyebutan muslim. Adapun bentuk peminangan yang lainnya, maka hukumnya kembali pada hukum asalnya, yaitu mubah.”

Jumhur ulama berpendapat, dalam masalah ini kafir dzimmi diikutsertakan ke dalam hukum muslim. Sebab, penyebutan saudara dalam hadits ini hanya ungkapan yang biasa digunakan, tidak ada makna khusus darinya.

Ungkapan ini sebagaimana yang digunakan pada firman Allah ﷻ : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu.” (QS. Al-An’âm [6]: 151)

Juga firman Allah ﷻ : ﴿ وَرَبِّبْتُمْ كُمْ أَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ “*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 23) dan ayat-ayat yang semisalnya.

Sebagian ulama mendasari perselisihan ini dari titik tolak apakah larangan ini berkaitan dengan hak-hak dan kehormatan akad nikah atau berkaitan dengan hak-hak kedua belah pihak yang menjalinnya? Jika berdasarkan patokan yang pertama maka pendapat yang *rajih* adalah pendapat al-Khaththabi. Dan jika berdasarkan patokan yang kedua maka pendapat yang *rajih* adalah pendapat ulama yang lainnya. Dan senada dengan titik tolak ini juga, yaitu perselisihan para ulama perihal penetapan syafa’at bagi orang kafir. Pihak yang menetapkan sebagai hak yang dimiliki setiap orang, menetapkan adanya syafa’at untuk orang kafir. Pihak yang menetapkan sebagai hak penguasa, tidak menetapkan adanya syafa’at untuk orang kafir.

Pembahasan senada juga dinukil dari Ibnu al-Qasim murid Malik, bahwa jika peminang pertama adalah orang fasik, maka dibolehkan bagi orang shalih untuk meminang di atas pinangannya. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnul Arabi dari kalangan madzhab Maliki. Pendapat ini beralasan, jika wanita yang dipinang adalah wanita yang shalihah, sehingga lelaki yang fasik tersebut tidak *sekufu’* dengannya dan peminangannya dianggap tidak ada. Namun jumhur ulama tidak memandang alasan ini jika si wanita telah mengisyaratkan penerimaan. Sebagian mereka juga mengklaim *ijma’* bagi pendapat sebaliknya.

Berkaitan dengan masalah ini juga, pendapat yang dihiikayatkan sebagian mereka yang membolehkan meminang di atas pinangan orang lain jika peminang pertama bukan orang yang biasanya pinangannya diterima oleh wanita yang dipinangnya. Misalnya, seorang rakyat jelata meminang putri raja. Pendapat ini berpangkal dari masalah Bab: “*Kafa’ah* (kesetaraan derajat) dalam pernikahan”.

Hadits ini juga digunakan sebagai dalil haramnya wanita meminang di atas pinangan wanita yang lainnya. Dengan mengqiaskan hukum wanita dengan hukum pria. Misalnya, seorang wanita berkeinginan

terhadap seorang lelaki lalu ia meminta lelaki itu untuk menikahnya lalu lelaki itu menerimanya. Kemudian datang wanita kedua meminta sang lelaki menikahnya seraya merayunya agar memilih dirinya dan menjauhi wanita yang pertama.

Para ulama telah menegaskan mengenai anjuran meminang lelaki yang memiliki keutamaan. Tidak samar lagi, konteksnya adalah jika si lelaki telah berniat menikahi satu orang istri saja. Jika ternyata ia menikahi kedua wanita tersebut, maka tidak ada pengharaman dalam masalah ini. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan 6 bab setelah ini, yaitu Bab: “Syarat yang tidak diperbolehkan dalam pernikahan”.

Perkataan: [حَتَّى يَنْكِحَ] “Hingga ia menikahnya.” Maksudnya hingga pelamar yang pertama menikahnya, sehingga pelamar yang kedua benar-benar tidak mempunyai harapan lagi terhadapnya.

Perkataan: [أَوْ يَتْرُكْ] “Atau meninggalkan.” Maksudnya, sampai pelamar pertama meninggalkan lamarannya. Ketika itulah pelamar kedua boleh mengajukan lamarannya.

Kedua ungkapan ini memiliki tujuan yang bertolak belakang. Ungkapan yang pertama menjadikannya berputus asa, sedangkan yang kedua menjadikannya mempunyai harapan. Ungkapan yang sejenis dengan yang pertama adalah firman Allah ﷻ: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ : “Hingga unta masuk ke lubang jarum.” (QS. Al-A’râf [7]: 40)



Penjelasan Tentang Meninggalkan Pinangan

٤٦ - بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخُطْبَةِ

(٥١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيْالِي، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقِيلَتْهَا)) . تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

5145. Abul Yaman meriwayatkan pada kami, Syu'aib mengabarkan pada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan padaku, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menceritakan: Bahwa ketika Hafshah binti Umar bin al-Khathtab menjadi janda,

Umar berkata: “Aku mendatangi Abu Bakar dan berkata padanya: ‘Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan Hafshah binti Umar.’ Sesudah itu, aku menunggu selama beberapa malam, hingga kemudian Rasulullah ﷺ meminang Hafshah. Setelah itu, Abu Bakar menemuiiku dan berkata: ‘Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban atas tawaranmu, hanya saja aku telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah menyebutnya, dan aku tidak mau membuka rahasia Rasulullah ﷺ. Kalau saja beliau meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya.”

Hadits ini dikuatkan secara *muta’aba’ah* oleh Yunus, Musa bin Utbah dan Ibnu Abi Atiq, dari az-Zuhri.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ] “Bab: Penjelasan tentang meninggalkan pinangan.” Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Umar ketika Hafshah menjadi janda. Pada akhir riwayat ini disebutkan perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه: “Kalau saja beliau meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya.” Hadits ini telah dijelaskan secara lengkap beberapa bab yang lalu.

Ibnu Baththal berkata yang ringkasannya: “Pada bab sebelumnya telah disebutkan penjelasan tentang ‘Meninggalkan pinangan’ secara jelas, yaitu pada sabda Nabi: ‘Hingga ia menikahi atau meninggalkan.’”

Hadits Umar tentang kisah Hafshah tak menunjukkan secara jelas tentang maksud dari “meninggalkan pinangan”. Sebab Umar belum mengetahui bahwa Nabi ﷺ meminang Hafshah. Hanya saja di sini al-Bukhari bermaksud menjelaskan makna yang tersembunyi, yang menunjukkan akan ketajaman akal dan keahliannya dalam membuat kesimpulan hukum. Sebab Abu Bakar yang telah mengetahui bahwa apabila Nabi ﷺ meminang kepada Umar, niscaya Umar tidak akan menolaknya. Bahkan ia akan merasa senang dan bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut. Berdasarkan situasi ini, pengetahuan Abu Bakar

menempati posisi ketertarikan hati dan saling simpati antara kedua belah pihak. Maka seolah-olah al-Bukhari berkata, setiap orang yang diketahui bahwa ia tidak akan ditolak jika meminang, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk meminang di atas pinangannya.

Ibnul Munayyir berkata: “Menurutku, tujuan al-Bukhari adalah menetapkan larangan meminang di atas pinangan orang lain secara mutlak. Sebab Abu Bakar menolak tawaran Umar, padahal belum ada ikatan apa-apa yang terjalin antara orang yang meminang dengan wali. Maka apalagi apabila telah terjadi ikatan (perjanjian) dan saling simpati. Sehingga sepertinya al-Bukhari berdalil dengan hadits ini untuk menunjukkan penekanan larangan tersebut dalam kondisi ini.”

Saya mengatakan, apa yang dipaparkan oleh Ibnu Baththal ini lebih mendalam dan lebih baik. *Wallâhu a'lam.*



SYARAH HADITS

Perkataan: [تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ] “Hadits ini dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Yunus, Musa bin Utbah dan Ibnu Abi Atiq, dari az-Zuhri.” Maksudnya dengan sanad darinya. Adapun *mutaba’ah* Yunus, yaitu Yunus bin Yazid, diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-Tlal* dari jalur Ashbagh dari Ibnu Wahab. Adapun *mutaba’ah* Musa bin Utbah dan Ibnu Abi Atiq, diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Zhuhli dalam kitab *az-Zuhriyât* dari jalur Sulaiman bin Bilal dari keduanya.

Hadits ini telah disebutkan al-Bukhari dari riwayat Ma’mar, dan riwayat Shalih bin Kisan juga, dari az-Zuhri.



Khutbah

٤٧ - بَابُ الْخُطْبَةِ

(٥١٤٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)).

5146. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berkata: “Ada dua orang laki-laki datang dari *masyriq* (timur), lalu keduanya pun berkhutbah. Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya di antara tutur kata yang fasih itu ada yang dapat memberi pengaruh laksana sihir.’”

[Hadits nomor 5146 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5767]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُطْبَةِ] “Bab: Khutbah.” Lafazh الْخُطْبَةِ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, maksudnya khutbah ketika akad nikah. Al-Bukhari mencantumkan padanya hadits Ibnu Umar: “Ada dua orang laki-laki datang dari *masyriq* (timur), lalu keduanya pun berkhutbah. Maka Nabi ﷺ bersabda: ((إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)) ‘Sesungguhnya di antara tutur kata yang fasih itu ada yang dapat memberi pengaruh laksana sihir.’”

Dalam riwayat al-Kusymihani dicantumkan dengan lafazh: سِحْرًا, yaitu tanpa huruf *lam*. Hadits ini merupakan penggalan dari sebuah hadits panjang yang dicantumkan dan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab “ath-Thibb” (hadits no. 5767).

Ibnut Tin mengatakan: “Al-Bukhari memasukkan hadits ini pada Kitab “an-Nikâh”, namun ia meletakkannya tidak pada tempatnya.”

Ibnut Tin melanjutkan: “*Al-Bayan* itu ada dua pengertian: *Pertama*, menjelaskan maksud sesuatu. *Kedua*, memperindah kata-kata sehingga memikat hati para pendengarnya. Jenis yang kedua inilah yang lebih menyerupai sihir. Jika tujuannya tidak benar, maka memperindah kata-kata itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Rasulullah ﷺ menyamakannya dengan sihir adalah karena sihir dapat memalingkan sesuatu dari hakikatnya.”

Menurut saya, dari sini terlihatlah korelasinya dengan judul bab, dan dari sini pula diketahui bahwa al-Bukhari telah meletakkan hadits bab ini pada judul yang tepat. Seolah al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa meskipun khutbah itu disyariatkan dalam akad pernikahan, namun selayaknya ia dilakukan dengan sederhana.

Jangan sampai khutbah nikah yang disampaikan itu memalingkan dari yang haq kepada yang bathil dengan dihiasi tutur kata yang fasih. Orang Arab biasa memakai kata sihir untuk makna “memalingkan”. Mereka berkata: مَا سَحَرَكَ مِنْ كَذَا, maksudnya yaitu: “Apa yang telah memalingkan kamu dari hal ini?”

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Shakhr bin Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari kakeknya, secara *marfu'*: ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا)) “Sesungguhnya sebagian perkataan yang indah itu ada yang menjadi sihir.” Lantas ia menuturkan bahwa Sha'sha'ah bin Shuhan berkata: “Rasulullah ﷺ telah berkata benar. Seorang lelaki yang tidak berhak namun ia pandai berargumentasi daripada orang yang berhak, sehingga ia bisa menyihir orang banyak dengan penjelasannya; hingga akhirnya ia pun berhasil membawa pergi hak orang lain.”

Al-Muhallab berkata: “Alasan pencantuman hadits tersebut pada bab ini adalah bahwa khutbah pernikahan itu disyariatkan bagi orang yang datang melamar untuk memudahkan urusannya. Sehingga, pengantar yang baik bagi keinginan hati dengan tutur kata yang fasih, dan dengan membawakan pemaparan kepada maksud yang dituju, maka hal itu disamakan dengan sihir. Disebut demikian karena jiwa manusia secara alami cenderung meninggi saat disebutkan wali yang memegang urusan pernikahan. Sehingga, penyampaian yang baik bertujuan untuk menghilangkan keangkuhan ini, bagaikan salah satu bentuk sihir yang mengarahkan sesuatu ke arah yang lain.

Mengenai perincian khutbah nikah diriwayatkan dalam sejumlah hadits dari Nabi ﷺ. Di antara redaksi khutbah nikah yang masyhur adalah yang dikeluarkan para penulis kitab *as-Sunan*, dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah dan Ibnu Majah, dari Ibnu Mas’ud secara *marfu’*, yaitu: ((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ)) “Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan dari-Nya, dan memohon ampunan kepada-Nya.” (Al-Hadits) At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan. Diriwayatkan oleh al-A’masy dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas’ud. Syu’bah berkata, dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah, dari ayahnya.”

Lalu at-Tirmidzi berkata: “Kedua riwayat ini shahih, karena Israil meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dan ia menggabungkan keduanya.”

At-Tirmidzi juga berkata: “Para ulama mengatakan bahwa suatu pernikahan boleh dilangsungkan tanpa khutbah. Dan ini merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya.”

Sebagian ulama dari madzhab Zhahiriyah mensyaratkan khutbah dalam pernikahan, namun pendapat ini *syadz*.



Menabuh Rebana Dalam Acara Pernikahan Dan Walimah

٤٨ - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

(٥١٤٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: ((قَالَتْ الرُّبَيْعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⁷³ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلْتُ جَوِيرِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ))

5147. Musaddad meriwayatkan pada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, Khalid bin Dzakwan meriwayatkan pada kami, ia berkata, ar-Rubayyi binti Mu'awwidz bin Afra berkata: "Nabi ﷺ datang dan masuk menemuiku saat aku baru menikah. Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian gadis-gadis kecil dari keluarga kami memukul rebana dan mengenang kepahlawanan para bapakku yang gugur di Perang Badar.

⁷³ Dalam naskah (ص) tertulis: فدخل.

Lalu salah seorang dari mereka berkata: ‘Dan di tengah-tengah kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.’ Nabi ﷺ pun bersabda: ‘Tinggalkanlah perkataan itu dan ucapkanlah perkataan yang sebelumnya engkau ucapkan.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ] “Bab: Menabuh rebana saat nikah dan acara walimah.” Lafazh دَفَّ boleh dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* (دَفُّ), atau mem-*fathah*-kannya (دَفَّ).

Perkataan: [وَالْوَلِيمَةُ] “Dan walimah.” Kata ini *ma’thuf* (dikaitkar.) kepada kata النِّكَاحِ maksudnya: “Dan juga memukul rebana pada saat walimah.” Susunan kata ini termasuk kategori menyebutkan sesuatu yang bersifat umum setelah menyebutkan yang khusus. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah walimah pernikahan secara khusus, dan menabuh rebana disyariatkan dalam pernikahan, ketika akad dan saat berkumpul dengan suami, misalnya, juga saat mengadakan walimah. Namun alternatif yang pertama lebih tepat. Sepertinya dari judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan kepada keterangan yang disebutkan di sebagian jalur riwayat ini, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكَوَانَ] “Khalid bin Dzakwan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Khalid bin Dzakwan al-Madani, *kunyah*-nya adalah Abul Hasan; termasuk kalangan Tabi’in junior.

Perkataan: [جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ] “Nabi ﷺ datang dan masuk menemuiku.” Dalam riwayat al-Kusymihani, lafazhnya: ((فَدَخَلَ عَلَيَّ)). Pada riwayat Ibnu Majah diawali dengan penuturan kisah, dari jalur Hammad bin Salamah dari Abul Husain, namanya Khalid al-Madani, ia berkata: “Kami ada di Madinah pada hari Asyura, saat itu para gadis kecil memukul rebana dan bernyanyi. Lantas kami masuk menemui ar-Rubayyi binti Mu’awwidz, dan menyampaikan hal itu kepadanya.

Rubayyi mengatakan: ‘Nabi ﷺ masuk menemuiku’ Demikian pula yang ia keluarkan dari jalur Yazid bin Harun. Dan ath-Thabrani mengeluarkannya dari satu jalur dari Hammad bin Salamah, ia berkata: “Dari Abu Ja’far al-Khathmi,” sebagai ganti Abul Husain.

Perkataan: [حِينَ بَنَى عَلَيَّ] “Ketika aku baru menjadi pengantin.” Dalam riwayat Hammad bin Salamah: “Pada pagi hari pernikahanku.” Kata بِنَاء artinya bercampur dengan istri. Ibnu Sa’ad menjelaskan bahwa pada saat itu ar-Rubayyi menikah dengan Iyyas bin al-Bukair al-Laitsi. Kemudian dia melahirkan seorang putra darinya yang diberi nama Muhammad bin Iyas. Ada yang mengatakan, dia termasuk Sahabat.

Perkataan: [كَمَجْلِسِكَ] “Seperti posisi dudukmu.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *lam*, artinya seperti tempatmu itu.

Al-Karmani berkata: “Ucapan ini dipahami bahwa saat itu ia berada di belakang hijab, atau sebelum turun ayat perintah memakai hijab, atau boleh melihat untuk kebutuhan, atau ketika aman dari fitnah.”

Kemungkinan terakhir adalah yang benar dan dijadikan pegangan. Yang jelas bagi kami berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bahwasanya salah satu kekhususan Nabi ﷺ yaitu dibolehkannya beliau berduaan dengan perempuan asing dan melihatnya. Inilah jawaban yang shahih untuk kisah Ummu Haram binti Milhan tentang masuknya Nabi ﷺ menemuinya, tidur di sisinya, dan ia membersihkan kepala Nabi ﷺ. Padahal di antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak pula hubungan pernikahan. Al-Karmani mengatakan, bisa jadi riwayat tersebut dengan lafazh مَجْلِسِكَ, dengan mem-*fathah*-kan *lam*, artinya seperti dudukmu. Dengan demikian tidak butuh penjelasan lagi.

Perkataan: [فَجَعَلَتْ جُورِيَّاتٍ لَنَا] “Kemudian gadis-gadis kecil dari keluarga kami.” Saya belum menemukan siapa saja nama mereka ini. Disebutkan di dalam riwayat Hammad bin Salamah dengan lafazh: “Dua orang gadis yang bernyanyi.” Maka kemungkinan mereka ada dua orang biduanita yang bernyanyi, keduanya diiringi atau dibantu oleh yang lainnya untuk memukul rebana tanpa ikut bernyanyi.

Penjelasan tambahan untuk masalah ini akan disebutkan nanti pada Bab 63: “Kaum wanita yang mempersembahkan mempelai wanita kepada suaminya”.

Perkataan: [وَيَذْنِبْنَ] “Dan menyebutkan kisah kepahlawanan.” Dari kata ذَنْبٌ—dengan men-*dhammah*-kan *nun*—yaitu menyebutkan sifat-sifat orang yang sudah meninggal disertai pujian dan sanjungan, menyebut-nyebut kebaikan dan juga kedermawanaan yang pernah dilakukannya, keberaniannya, dan lain sebagainya.

Perkataan: [مَنْ قَتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ] “Para bapakku yang gugur pada Perang Badar.” Penjelasan perihal syuhada yang gugur di Perang Badar telah disebutkan pada Kitab “al-Maghâzî” (Bab 13).

Bapak (dan paman ar-Rubayyi) tewas pada Perang Uhud, sementara bapak (dan paman ar-Rubayyi) yang turut dalam Perang Badar adalah Mu’awwidz, Mu’adz, dan Auf. Yang pertama adalah ayah kandungnya, sedangkan dua lainnya adalah paman-pamannya. Keduanya disebutkan dengan istilah bapak secara umum.

Perkataan: [فَقَالَ: دَعِيَ هَذِهِ] “Beliau ﷺ pun bersabda: ‘Tinggalkanlah perkataan itu.’” Yaitu tinggalkan pujian untukku yang mengandung kata sanjungan yang terlarang. Sementara disebutkan dalam riwayat Hammad bin Salamah: ((لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ)) “Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah.” Dalam riwayat ini Nabi mengemukakan alasan pelarangan tersebut.

Perkataan: [وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ] “Dan ucapkanlah perkataan yang sebelumnya kau ucapkan.” Hadits ini menunjukkan dibolehkannya mendengar pujian maupun ungkapan duka cita untuk mayat, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas.

Ath-Thabari mengeluarkan dalam *al-Ausath* dengan sanad hasan, dari hadits Aisyah: “Bahwasanya Nabi ﷺ melintas di dekat sejumlah kaum wanita Anshar dalam sebuah resepsi pernikahan mereka. Ketika itu mereka menyenandungkan:

وَأَهْدَىٰ لَهَا كَبْشًا ... تَتَخَنَّحَ فِي الْمِرْبَدِ
وَرَزُوجُكِ فِي النَّادِي ... وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

*Dia memberinya kambing
yang meronta di penambatan*

*Suamimu berada di tempat pertemuan,
dan dia mengetahui yang terjadi esok hari*

Nabi ﷺ lalu bersabda:

((لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ.))

“Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok kecuali Allah.”

Al-Muhallab mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya mengumumkan pernikahan dengan rebana maupun nyanyian yang mubah. Juga menunjukkan bolehnya seorang pemimpin mendatangi pernikahan meskipun di dalamnya terdapat permainan, selama tidak keluar dari batas yang diperbolehkan. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya memuji seseorang di hadapannya, selama pujian tersebut benar adanya dan tidak berlebihan.

Sungguh mengherankan perkataan Ibnut Tin ini, ia mengatakan: “Sesungguhnya Nabi ﷺ melarangnya mengatakan demikian karena pujiannya itu adalah kebenaran. Sedangkan yang lazim dalam resepsi pernikahan adalah permainan (senda gurau). Ketika ia memasukkan perkara yang serius (berupa kebenaran itu) dalam forum senda gurau, maka beliau pun melarangnya.” Demikian perkataan Ibnut Tin.

Namun kelanjutan hadits ini, sebagaimana telah saya isyaratkan, membantah perkataan Ibnut Tin. Dan redaksi kisah ini mengesankan bahwa sekiranya kedua gadis kecil tersebut hanya menyebut-nyebut kepahlawanan bapak-bapak mereka, maka niscaya Nabi tidak akan melarangnya, dan mengisahkan kepahlawanan pada umumnya adalah keseriusan, bukan senda gurau.

Nabi mengingkari sanjungan yang diucapkan itu adalah karena orang yang mengucapkannya mer.yandarkan pengetahuan tentang hal ghaib kepada beliau. Padahal pengetahuan mengenai perkara yang ghaib hanyalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ (٦٥)

“Katakanlah: ‘Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.’” (QS. An-Naml [27]: 65)

Juga firman Allah ﷻ kepada Nabi-Nya:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ...﴾ (١٨٨)

“Katakanlah: ‘Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya.’” (QS. Al-A’râf [7]: 188)

Seluruh perkara ghaib yang diberitakan oleh Nabi ﷺ berasal dari Allah ﷻ. Nabi ﷺ tak mengetahui perkara ghaib dengan sendirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang lainnya:

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٦٦) ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ...﴾ (٢٧)

“(Dia adalah Rabb) yang mengetahui yang ghaib. Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya.” (QS. Al-Jinn [72]: 26, 27)

Pembahasan selengkapnya mengenai nyanyian dalam pernikahan akan disebutkan pada dua belas bab setelah ini.



Firman Allah ﷻ :

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan"
(QS. An-Nisâ' [4]: 4)

Mahar Yang Banyak Dan Mahar Yang Paling Sedikit

٤٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]
 وَكَثْرَةُ الْمَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ

﴿وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾﴾ [النساء: ٢٠] وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) .

Dan firman Allah ﷻ : *"Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 20)

Dan firman-Nya Yang Mahamulia: *"Atau belum kamu tentukan maharnya."* (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Sahal berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Walau berupa cincin dari besi.'"

(٥١٤٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ)).

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ)).

5148. Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas; Bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar berupa bongkahan emas (senilai 5 dirham). Nabi ﷺ melihat ekspresi keceriaan pengantin baru pada dirinya, lantas Abdurrahman berkata: "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar berupa satu bongkahan emas."

Dan dari Qatadah, dari Anas, bahwa Abdurrahman bin Auf رضى الله عنه menikahi seorang wanita dengan mahar seberat satu bongkahan emas.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وَكَثْرَةُ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنْبَغُ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾]

"Bab: Firman Allah ﷻ: 'Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.' Mahar yang banyak dan mahar yang paling sedikit, firman-Nya ﷻ: 'Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak,

maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.’ Juga firman-Nya Yang Mahamulia: ‘Atau belum kamu tentukan maharnya.’”

Judul bab ini dibuat demikian karena tidak ada batasan minimal untuk mahar. Pendapat yang menyelisihinya adalah pendapat dari madzhab Malikiyyah dan Hanafiyyah. Argumentasi dari dalil yang disebutkan al-Bukhari adalah kemutlakan firman Allah: ﴿صَدَقْتَهُنَّ﴾ “Mahar mereka”, juga firman Allah: ﴿فَرِيضَةً﴾ “Kewajiban berupa mahar.” Dan juga sabda Nabi pada hadits Sahal: “Meskipun sebetuk cincin dari besi.”

Adapun perkataan al-Bukhari: ((وَكَثْرَةُ الْمَهْرِ)) “Mahar yang banyak”, dilafalkan dengan huruf *jarr* sebagai *athaf* kepada firman Allah yang ia cantumkan, yaitu: ﴿وَمَا تَيْسَتْ إِحَدَهُنَّ قِنْطَارًا﴾. Ayat ini menunjukkan bolehnya memberikan mahar yang banyak.

Ayat inilah yang telah dijadikan dalil oleh seorang wanita yang memprotes keputusan Umar رضي الله عنه mengenai batasan maksimal mahar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari jalur Abu Abdurrahman as-Sulami, ia mengatakan: Umar berkata:

((لَا تُغَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَمَا تَيْسَتْ إِحَدَهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ﴾ - قَالَ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ بَنِ مَسْعُودٍ - فَقَالَ عُمَرُ: امْرَأَةٌ خَاصَمْتُ عُمَرَ فَخَصَمْتَهُ.))

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberi mahar.” Kemudian ada seorang wanita yang berkata: “Engkau tidak berhak memutuskan demikian, wahai Umar. Sesungguhnya Allah telah berfirman: ‘*Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak berupa emas.*’”—Abu Abdurrahman as-Sulami mengatakan: “Demikian ayat itu dibaca menurut qira-ah (bacaan) Ibnu Mas’ud.”—Maka Umar berkata: “Seorang wanita telah memprotes Umar dan dia berhasil mendebatnya (membantahnya).”

Zubair bin Bakkar mengeluarkan dari jalur lain secara *munqathi'*: “Maka Umar berkata: ‘Wanita itu telah berkata benar dan si lelaki telah keliru.’” Dikeluarkan oleh Abu Ya’la dari jalur lain dari Masruq dari Umar, kemudian ia menyebutkannya secara *muttashil* (bersambung sanadnya) dan dengan redaksi lengkap.

Asal perkataan Umar ini: “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam meninggalkan mahar kaum wanita,” diriwayatkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hanya saja di dalamnya tidak disebutkan kisah wanita tersebut.

Adapun kesimpulan perselisihan mengenai mahar adalah, jumlah minimal yang dapat dianggap sebagai harta. Ada yang berpendapat bahwa jumlah minimalnya adalah jumlah minimal harta curian yang mewajibkan potong tangan. Menurut yang lain: “Minimalnya adalah empat puluh dirham.” Ada yang mengatakan: “Lima puluh dirham.”

Adapun jumlah minimal yang mewajibkan potong tangan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan: “Tiga dirham”, ada yang mengatakan: “Lima dirham” dan ada yang mengatakan: “Sepuluh dirham.”

Perkataan: [وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ] “Sahal berkata: ‘Nabi ﷺ bersabda: ‘Meskipun berupa cincin dari besi.’” Kalimat ini adalah penggalan dari hadits mengenai wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Penjelasan hadits ini akan diberikan secara panjang lebar setelah bab ini. Penjelasan lebih lanjut untuk mahar ini juga akan disebutkan sebentar lagi.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai kisah Abdurrahman bin Auf yang menikahi seorang wanita. Di dalamnya disebutkan penuturan Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه: “Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu bongkahan emas (senilai lima dirham).” Penjelasan hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada Bab 67: “Walimah meskipun dengan seekor kambing”, yang akan disebutkan beberapa belas bab setelah ini.



Perkataan: [وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ] “Dari Qatadah dari Anas.” Kalimat ini sebagai *athaf* kepada kalimat: “Dari Abdul Aziz bin Shuhaib.” Jadi, riwayat ini adalah riwayat Syu’bah dari keduanya. Dia menjelaskan bahwasanya Abdul Aziz bin Shuhaib menyebutkan dari Anas lafazh التَّوَّاءَ “bongkahan” secara mutlak, dan Qatadah menambahkan bahwa bongkahan tersebut terbuat dari emas. Kemungkinan juga perkataan al-Bukhari: “Dari Qatadah” disampaikan secara *mu’allaq*.

Al-Isma’ili mengeluarkan hadits dari Yusuf al-Qadhi dari Sulaiman bin Harb dengan jalur Abdul Aziz saja. Lalu ia mengeluarkan jalur Qatadah dari riwayat Ali bin al-Ja’dan dan Ashim bin Ali, keduanya dari Syu’bah. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Abu Nu’aim, dia mengeluarkan dari jalur Abdul Aziz dari riwayat Sulaiman, lalu mengeluarkan jalur Qatadah dari riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu’bah. *Wallâhu a’lam*.



Menikahkan Seseorang Dengan Al-Qur-an, Tanpa Mahar

٥٠ - بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

(٥١٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيِكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

5149. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi berkata: Aku berada di tengah-tengah kaum di sisi Rasulullah ﷺ ketika ada seorang wanita berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia (wanita ini) telah menghibahkan dirinya untuk Anda, maka itu, silakan Anda mempertimbangkannya."

Namun beliau ﷺ tidak memberikan jawaban apa pun. Kemudian wanita itu pun berdiri lagi dan kembali berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya untuk Anda, maka itu silakan Anda mempertimbangkannya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun. Kemudian wanita itu pun berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata: "Sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya untuk Anda, maka itu silakan Anda mempertimbangkannya."

Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya berupa cincin dari besi."

Maka laki-laki itu pun pergi dan mencari, namun ia kembali lagi dan berkata: "Aku tidak mendapatkan apa-apa, walau hanya hanya cincin dari besi." Setelah itu, beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur-an?" Laki-laki itu menjawab: "Ya, aku hafal surah ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ] "Bab: Menikahkan dengan al-Qur-an tanpa mahar." Maksudnya dengan mengajarkan al-Qur-an, tanpa mahar yang berupa harta benda. Namun, bisa juga bermakna yang lain, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.



Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Sufyan bin Uyainah. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Sufyan ats-Tsauri setelah ini, namun dengan redaksi ringkas. Ibnu Majah mengeluarkan dari riwayatnya dengan redaksi lebih sempurna. Sementara al-Isma’ili mengeluarkan dengan redaksi yang lebih sempurna daripada riwayat Ibnu Majah. Dan ath-Thabrani mengeluarkannya bersamaan dengan riwayat Ma’mar. Riwayat Sufyan bin Uyainah juga dikeluarkan oleh Muslim dan an-Nasa-i.

Hadits ini bersumber dari Abu Hazim, Salamah bin Dinar al-Madani. Ia adalah seorang Tabi’in junior. Para imam terkemuka meriwayatkan hadits ini darinya, seperti:

- Malik; telah disebutkan riwayat darinya pada Kitab “al-Wakalah” dan beberapa bab sebelum bab ini. Akan disebutkan juga nanti dari riwayat Malik pada Kitab “at-Tauhid”. Riwayat darinya dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i serta ats-Tsauri, sebagaimana yang telah saya sebutkan.
- Hammad bin Zaid; riwayatnya disebutkan pada Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an”, dan disebutkan beberapa bab sebelumnya pada kitab ini. Riwayat darinya juga dikeluarkan oleh Muslim.
- Fudhail bin Sulaiman dan Muhammad bin Mutharrif Abu Ghassan; riwayat dari keduanya baru saja disebutkan pada Kitab “an-Nikâh”. Namun Muslim tidak mengeluarkan dari keduanya.
- Ya’qub bin Abdurrahman al-Iskandarani dan Abdul Aziz bin Abu Hazim; riwayat dari keduanya dikeluarkan pada Kitab “an-Nikâh”. Riwayat Ya’qub juga dikeluarkan pada Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an”. Sedangkan riwayat Abdul Aziz disebutkan pada Kitab “al-Libâs”, dan dikeluarkan⁷⁴ juga oleh Muslim.

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أخرجهما.

- Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi dan Zaidah bin Qudamah; riwayat dari keduanya dikeluarkan oleh Muslim.
- Ma'mar; riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani.
- Hisyam bin Sa'ad; riwayatnya tertera dalam *Shahîh* Abu Awanah dan ath-Thabrani.
- Mubasysyir bin Mubasysyir; riwayatnya dikeluarkan ath-Thabrani.
- Abdul Malik bin Juraij; riwayat darinya dikeluarkan Abusy Syaikh dalam Kitab “an-Nikâh”. Penggalan darinya diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyib dari Sahal bin Sa'ad, yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

Kisah ini juga disebutkan dari:

- Hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud secara ringkas dan oleh an-Nasa-i secara lengkap.
- Juga dari hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni.
- Hadits Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Abu Umar bin Haywah dalam kitab *Fawâ'id*-nya.
- Hadits Dhumairah, kakek Husain bin Abdullah, dikeluarkan oleh ath-Thabrani.
- Hadits Anas secara ringkas, yang telah disebutkan sebelum bab ini. Sedangkan at-Tirmidzi mengeluarkan penggalan lain darinya.
- Hadits Abu Umamah, dikeluarkan oleh Tammam di dalam kitab *Fawâ'id*-nya.
- Hadits Jabir dan Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Abusy Syaikh dalam Kitab “an-Nikâh”.

Saya akan menyebutkan faedah tambahan yang dapat dipetik dari riwayat-riwayat ini, *insya Allah*.

Perkataan: [عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ] “Dari Sahal bin Sa'ad.” Dalam riwayat Ibnu Juraij: “Abu Hazim meriwayatkan padaku bahwa Sahal bin Sa'ad mengabarkan kepadanya.”

Perkataan: [إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ] “Aku berada di tengah-tengah kaum di sisi Rasulullah ﷺ ketika seorang wanita berdiri.” Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman, redaksinya: “Saat kami sedang duduk di sisi Nabi, datanglah kepada beliau seorang wanita.”

Dalam riwayat Hisyam bin Sa’ad disebutkan: “Ketika kami bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang wanita menemui beliau.” Demikian keterangan yang disebutkan dalam mayoritas riwayat: “Bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ.” Kemungkinan riwayat Sufyan ini bisa dikembalikan kepada riwayat-riwayat tersebut, sehingga kata: *berdiri* di sini berarti *berhenti*. Sehingga maknanya, wanita tersebut datang hingga ia berhenti (dan berdiri) di tempat mereka. Jadi, bukan sebelumnya ia ikut duduk di majelis tersebut lalu berdiri.

Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili disebutkan: “Seorang wanita datang kepada Nabi ketika beliau sedang berada di masjid.” Disebutkan tempat terjadinya kisah secara jelas.

Saya belum menemukan siapa nama wanita ini. Disebutkan dalam *al-Ahkâm* tulisan Ibnu al-Qashsha⁷⁵: Namanya Khaulah binti Hakim atau Ummu Syuraik. Ini adalah salah satu penukilan dari nama wanita yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ yang disebutkan pada firman-Nya: ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 50)

Penjelasan mengenai nama wanita ini telah disebutkan dalam Bab “Tafsir surah Al-Ahzâb” (hadits no. 4788) dan diulas pula perihal tidak hanya satu wanita yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi.

Perkataan: [فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ] “Seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dia (wanita ini) telah menghibahkan dirinya untuk Anda.’” Demikian redaksinya disebutkan pada riwayat ini, yaitu dalam bentuk *iltifat* (pengalihan *dhamir*). Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid. Hanya saja ia berkata: “Sungguh ia telah menghibahkan dirinya pada Allah dan Rasul-Nya.”

⁷⁵ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: لابن القطاع.

Padahal sesuai redaksi kalimatnya seharusnya wanita itu mengatakan: “Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepadamu.” Lafazh inilah yang disebutkan dalam riwayat Malik. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Za’idah yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani, dan dari riwayat Ya’qub. Begitu pula riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan al-Isma’ili: “Wanita itu berkata: ‘Wahai Rasulullah aku datang untuk menghibahkan diriku padamu.’” Pada riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan: “Tiba-tiba datang seorang wanita menghibahkan dirinya pada beliau.” Dalam semua riwayat ini terdapat penghapusan *mudhaf*, perkiraan kalimat lengkapnya adalah: **أَمَرْتُ نَفْسِي** “Aku menyerahkan ‘urusan’ diriku kepadamu”, atau kalimat lain yang semisalnya. Sebab, makna hakikinya tidak bisa ditetapkan, karena ‘diri’ orang merdeka tidak bisa dimiliki (orang lain). Maka seolah ia berkata: “Aku ingin menikah denganmu tanpa ganti (mahar).”

Perkataan: [فَرَفِيهَا رَأَيْكَ] “Maka itu silakan Anda pertimbangkan.” Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, dengan satu huruf *ra* berbaris *fathbah*, setelahnya huruf *fa ta’qib*. Kedudukannya sebagai *fi’il amar* dari kata **الرَأْيُ** (melihat). Di dalam riwayat sebagian perawi tertulis dengan *hamzah sukun* setelah huruf *ra*. Semua lafazh ini benar. Disebutkan juga dengan mencantumkan huruf *hamzah* pada hadits Ibnu Mas’ud.

Perkataan: [فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا] “Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun.” Di dalam riwayat Ma’mar, Sufyan ats-Tsauri, dan Zâidah: ((فَصَمَتْ)) “Beliau diam saja.” Dalam riwayat Ya’qub, Ibnu Abi Hazim dan Hisyam bin Sa’ad: ((فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ)) “Rasulullah ﷺ mengamati wanita itu, beliau memandangnya ke atas dan ke bawah.”

Kata **فَصَعَّدَ** dilafalkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ain*, sedangkan kata **وَصَوَّبَهُ** dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *warwu*. Maksudnya Nabi ﷺ melihat bagian atas tubuh wanita itu dan bagian bawahnya. *Tasydid* berfungsi untuk makna *mubalaghah* (lebih cermat) di dalam memperhatikan atau untuk makna perulangan.

Al-Qurthubi di dalam kitab *al-Mufhim* menegaskan kemungkinan yang kedua, yaitu *tasydid* pada kata فَصَعَّدَ adalah untuk perulangan. Al-Qurthubi berkata: “Maksudnya beliau memperhatikan bagian atas tubuhnya dan bagian bawahnya berulang-ulang.”

Disebutkan di dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman dengan lafazh: ((فَحَفَّضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ)) “Beliau menurunkan pandangan matanya dan menaikkannya.” Kedua *fi’il*-nya dibaca dengan *tasydid* juga. Sementara di dalam riwayat al-Kusymihani dari jalur ini disebutkan dengan kata النَّظَرَ sebagai ganti kata الْبَصَرَ.

Disebutkan dalam riwayat ini: “Kemudian beliau menundukkan kepalanya.” Ungkapan “menundukkan” di sini adalah semakna dengan perkataan: “Kemudian beliau diam.”

Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman, lafazhnya: ((فَلَمْ يَرُدَّهَا)) “Beliau tidak menjawabnya.” Saya telah menjelaskan terkait bacaannya yang benar pada Bab 37: “Jika walinya adalah orang yang meminangnya”.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ] “Kemudian wanita itu pun berdiri lagi dan kembali berkata.” Lafazh ini disebutkan di dalam riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani. Juga disebutkan kalimat yang serupa dengan lafazh yang pertama. Dalam riwayat keduanya juga disebutkan perkataan: “Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga,” yaitu dengan susunan kalimat yang sama pula.

Dalam riwayat Ma’mar dan ats-Tsauri—keduanya dikeluarkan oleh ath-Thabrani—redaksinya: “Namun beliau diam saja. Kemudian ia kembali menawarkan dirinya kepada beliau. Namun beliau diam saja. Aku melihat wanita itu berdiri selama beberapa waktu menawarkan dirinya kepada beliau, sedangkan beliau hanya diam.”

Dalam riwayat Malik disebutkan: ((فَقَامَتْ طَوِيلًا)) “Wanita itu berdiri cukup lama.” Disebutkan juga yang semisalnya dari riwayat ats-Tsauri. Kata طَوِيلًا adalah *na’at* (sifat) dari *marshdar* yang *mahdzuf*, perkiraan kalimat lengkapnya adalah: قِيَامًا طَوِيلًا. Atau sebagai *na’at* bagi *zharf* yang tidak disebutkan, perkiraan kalimatnya: رَمَمًا طَوِيلًا.

Di dalam riwayat Mubasysyir disebutkan: “Wanita itu pun berdiri hingga kami merasa kasihan dengannya, karena begitu lama ia berdiri.” Ditambahkan dalam riwayat Ya’qub dan Ibnu Abi Hazim: “Tatkala wanita itu melihat bahwa beliau tidak memberikan putusan apa-apa tentang dirinya, ia pun duduk.”

Di dalam riwayat Hammad bin Zaid: “Dia menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau bersabda: ((مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ)) “Aku sedang tidak ada keperluan (keinginan) pada wanita.”

Penyelarasan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya adalah dengan memahami bahwa ucapan beliau: “Aku sedang tidak ada keperluan (keinginan) pada wanita” diucapkan pada akhir semua yang diceritakan itu. Sepertinya beliau hanya diam pada kali yang pertama, agar wanita tersebut paham bahwa beliau tidak menginginkannya. Namun ketika wanita itu mengulangi permintaannya, maka beliau pun menyatakan dengan terang apa yang ada di dalam benaknya.

Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan an-Nasa-i: “Seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia menawarkan dirinya kepada beliau. Beliau pun berkata kepadanya: ‘Duduklah!’ Wanita itu duduk sejenak, lalu berdiri kembali, maka Nabi berkata: ((اجْلِسِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ)) ‘Duduklah, semoga Allah memberkatimu. Adapun kami, tidak ada keperluan kami kepadamu.’”

Hadits bab ini menunjukkan tingginya adab seorang wanita meski begitu besarnya keinginan dalam dirinya. Sebab wanita tersebut tidak berlebihan dalam mendesak agar dikabulkan permintaannya, dan ia memahami dari diamnya beliau bahwa beliau tidak berhasrat. Tetapi ia tidak berputus asa dengan adanya penolakan tersebut, maka ia pun duduk untuk menunggu jalan keluar. Sementara diamnya Nabi ﷺ, mungkin dikarenakan malu untuk menolak dengan terang-terangan. Karena Nabi ﷺ adalah orang yang sangat pemalu. Sebagaimana yang telah disebutkan pada sifat beliau, bahwa beliau lebih pemalu daripada anak gadis dalam pingitannya. Mungkin juga beliau terdiam karena menunggu wahyu, atau mungkin memikirkan jawaban yang pantas.

Perkataan: [فَقَامَ رَجُلٌ] “Lalu seorang lelaki berdiri.” Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan: “Dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ.” Namun saya belum menemukan nama lelaki ini. Tetapi disebutkan dalam riwayat Ma’mar dan ats-Tsauri yang dikeluarkan ath-Thabrani: ((فَقَامَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ)) “Lalu berdirilah seorang lelaki yang menurutku dari kalangan Anshar.” Dalam riwayat Za’idah yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dikatakan: “Maka berkatalah seorang lelaki dari Anshar.” Dalam hadits Ibnu Mas’ud: ((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ)) “Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Siapakah yang mau menikahi wanita ini?’ Maka berkatalah seorang lelaki.”

Perkataan: [فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا] “Ia berkata: Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Di dalam riwayat Malik, redaksinya: ((رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ)) “Nikahkanlah aku dengannya jika Anda tidak berhasrat kepadanya.” Lafazh yang semisalnya disebutkan pula dari riwayat Ya’qub, Ibnu Abi Hazim, Ma’mar, ats-Tsauri, dan Zaidah. Perkataan ini tidak bertentangan dengan keterangan yang disebutkan pada hadits Hammad bin Zaid: “Aku sedang tidak ada keperluan.” Karena bisa jadi keinginan hatinya berubah tentang wanita tersebut, setelah sebelumnya tidak mempunyai keinginan.

Perkataan: [قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ] “Beliau pun bertanya: ‘Apakah kamu memiliki sesuatu?’” Dalam riwayat Malik ditambahkan: “Untuk dijadikan mahar untuknya.” Dalam hadits Ibnu Mas’ud disebutkan: “Apakah engkau memiliki harta?”

Perkataan: [قَالَ: لَا] “Ia berkata: ‘Tidak.’” Dalam riwayat Ya’qub dan Ibnu Abi Hazim disebutkan: ((قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) “Lelaki itu berkata: ‘Tidak ada demi Allah! Ya Rasulullah.’” Dalam riwayat Hisyam bin Sa’ad ditambahkan: “Nabi ﷺ bersabda: ((فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ))” “Tetapi harus ada sesuatu yang diberikan untuknya.”

Di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan al-Isma’ili tertera: ((عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ)) “Apakah kamu memiliki sesuatu?” Ia berkata: “Tidak.” Maka Nabi ﷺ berkata: “Maka tidak sah.”

Pada hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan an-Nasa-i, setelah sabda Nabi ﷺ ((لَا حَاجَةَ لِي وَلَكِنْ تُمْلِكُنِي أَمْرِكِ)) “Aku sedang tak membutuhkan. Tapi apakah kamu mau menyerahkan urusanmu padaku?” Disebutkan setelahnya bahwa wanita itu berkata: “Ya.” Lalu Nabi memandangi wajah mereka (para Sahabat), lantas beliau memanggil seseorang dan berkata kepada wanita tersebut: “Aku ingin menikahkanmu dengan orang ini, apakah kamu suka?” Wanita itu berkata: “Apa yang engkau pilihkan untukku pasti aku suka.”

Apabila kisah ini hanya terjadi sekali, maka kemungkinan Nabi ﷺ memandangi wajah para Sahabatnya setelah laki-laki itu meminta agar beliau menikahkan wanita itu padanya. Maka itu beliau menanyakan keridhaan wanita itu terlebih dulu. Baru kemudian beliau berbicara kepadanya tentang masalah mahar. Dan apabila kisah ini terjadi lebih dari sekali, maka tidak ada kesulitan dalam memahami alur kisahnya.

Dalam hadits Ibnu Abbas dalam *Fawâ'id* Abu Umar bin Haywah:

((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ رَضِيتُ بِهَا فَرَزَوْتُهَا مِنِّي! قَالَ: فَمَا مَهْرُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: امْهَرُهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ شَيْئًا.))

“Bahwa seorang lelaki berkata: ‘Jika wanita ini ridha (suka) denganku, maka nikahkanlah aku dengannya!’ Nabi ﷺ pun bertanya: ‘Lalu apa maharnya?’ Dia berkata: ‘Aku tidak punya apa-apa.’ Beliau berkata: ‘Berilah dia mahar, sedikit atau banyak.’ Dia berkata: ‘Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak memiliki apa-apa.’”

Zhahir riwayat ini menunjukkan kisah itu terjadi lebih dari sekali.

Perkataan: [قَالَ: إِذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ] “Pergi dan carilah sesuatu walau hanya berupa cincin dari besi.” Dalam riwayat Ya’qub, Ibnu Abi Hazim dan Ibnu Juraij: “Pergilah ke keluargamu, lihatlah apakah kau mendapati sesuatu.” Ia pun pergi lalu kembali lagi seraya berkata: “Tidak demi Allah, ya Rasulullah. Aku tidak mendapatkan sesuatu.”

Beliau berkata lagi: “Carilah, walaupun hanya berupa cincin dari besi.” Lelaki itu pergi lagi lalu kembali dan berkata: “Tidak demi Allah, ya Rasulullah. Aku tidak mendapati apa-apa meskipun hanya berupa cincin dari besi.”

Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Malik: “Kemudian lelaki itu pergi mencarinya untuk yang kedua kalinya,” secara ringkas. Dalam riwayat Hisyam bin Sa’ad disebutkan: “Lelaki itu pergi dan mencari, namun ia tidak mendapati sesuatu apa pun. Ia pun kembali dan berkata: ‘Aku tidak mendapatkan sesuatu apa pun.’” Nabi ﷺ berkata kepadanya: ((اَذْهَبْ فَالْتَمِسْ)) ‘Pergi dan carilah!’” Disebutkan dalam riwayat ini: ((فَقَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ جَلَسَ)) “Lelaki itu berkata: ‘Walau cincin besi, aku tidak mendapatinya,’ lalu ia duduk.”

Kata خَاتِم dalam posisi *nashab* sebagai *maful* dari *fi’il* التَّمِس. Atau dalam posisi *rafa’* dengan perkiraan kalimat: “Tidak ada apa pun yang aku dapati walaupun hanya cincin.” Kata لَوْ pada kalimat: وَلَوْ خَاتَمًا berfungsi sebagai *taqliliyah* (untuk menunjukkan tidak adanya sesuatu walaupun sedikit). Iyadh berkata: “Siapa yang berpendapat selain itu tampaknya telah keliru.”

Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Nabi ﷺ berkata: “Pergilah kepada kaum wanita.” Maka ia pun pergi menjumpai mereka, namun ia tak mendapati apa-apa pada mereka.” Yang dimaksud dengan kaum wanita di sini adalah kaum wanita dari keluarga laki-laki tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Ya’qub.

Perkataan: [قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ] “Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur-an?” Demikian redaksi yang terdapat dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, yaitu tanpa menyebutkan perihal kain sarung. Penyebutan kain sarung terdapat dalam riwayat Malik dan sejumlah perawi yang lainnya. Sebagian mereka mendahulukan penyebutannya sebelum perintah untuk mencari sesuatu sebagai mahar atau mencari cincin. Sebagian lain mengakhirkan penyebutannya setelah perintah mencari mahar atau cincin.

Sementara itu di dalam riwayat Malik disebutkan sabda Nabi ﷺ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟)) “Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar bagi wanita ini?” Lelaki tersebut kemudian berkata: “Aku tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini.” Nabi ﷺ bersabda: ((إِذَا رَأَى أَنْ أُعْطِيَهَا جَلَسْتُ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتِمِسْ شَيْئًا)) “Jika engkau memberikan sarungmu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Karena itu carilah sesuatu.”

Kata إِزَار bisa dibaca *marfu'* (*dhammah*) sebagai *mubtada'*, sedangkan jumlah *syarhiyah* sebagai *khavar*-nya. *Maf'ul tsani* (objek kedua) dari *fi'il* أُعْطِيَهَا dihilangkan. Perkiraan kalimatnya إِيَّاهُ أُعْطِيَهَا. Ada riwayat yang mencantumkan objek kedua ini. Kata إِزَار bisa juga dibaca *fathah* sebagai *maf'ul tsani* bagi *fi'il* أُعْطِيَهَا. Dan ia bisa *mudzakkar* dan bisa *mu'annats*. Dalam riwayat ini kata إِزَار dipakai sebagai *mudzakkar*.

Disebutkan di dalam riwayat Ya'qub dan Ibnu Abi Hazim—setelah sabda Rasulullah ﷺ: “Pergilah kepada keluargamu”, sampai perkataan: “Tidak ada apa pun walaupun cincin dari besi. Tetapi, ini sarungku.” Sahal—yaitu Sahal bin Sa'ad perawi hadits—berkata: “Lelaki itu tidak punya kain *rida'* (kain atas), wanita ini mendapat setengahnya.”—Nabi ﷺ bersabda: “Apa yang dapat dia lakukan dengan sarungmu, jika kamu memakainya?” (Al-Hadits)

Al-Qurthubi keliru⁷⁶ dalam memahami hadits ini, ia mengira bahwa kalimat: “Wanita ini mendapat setengahnya,” adalah perkataan Sahal bin Sa'ad. Al-Qurthubi lalu menjelaskan: “Perkataan Sahal: ‘Lelaki itu tidak punya kain *rida'*, wanita ini mendapat setengahnya,’ secara zhahir berarti bahwa seandainya lelaki itu memiliki kain *rida'*, tentunya Nabi akan membagi *rida'* tersebut kepada si wanita. Namun kemungkinan ini jauh dari kebenaran, karena pada perkataan Nabi dan perkataan lelaki itu tidak ada disinggung sama sekali tentang *rida'*.”

⁷⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: هل, dengan huruf *lam*, mungkin yang benar adalah هم, dengan huruf *mim*.

Selanjutnya al-Qurthubi berkata: “Mungkin bisa dikatakan, maksud Sahal yaitu: ‘Seandainya lelaki itu punya kain *rida*’ selain kain sarung, niscaya wanita itu akan mendapat setengah dari apa yang ia kenakan, baik sarungnya saja ataupun *rida*’-nya saja, karena adanya alasan yang dikemukakan Nabi terkait penolakan beliau: ‘Jika ia memakainya, maka⁷⁷ kamu tidak memakai apa-apa.’ Dengan demikian, seolah-olah Nabi ﷺ berkata: ‘Seandainya kamu memiliki kain yang dapat kamu pakai sendiri dan kain lain yang bisa ia ambil dan ia kenakan sendiri, niscaya wanita ini dapat mengambilnya sebagai mahar. Tetapi jika tidak demikian, maka tidak bisa.’” Demikian perkataan al-Qurthubi.

Sebagian ulama kontemporer mengambil keterangan al-Qurthubi ini sebagai acuan, dan mereka mengutipnya secara ringkas. Perkataan al-Qurthubi ini memang benar, tapi sayang perkataan ini dilandasi oleh pemahaman yang keliru. Sebab yang mengatakan: “Wanita ini mendapat setengahnya,” adalah lelaki yang disebutkan pada kisah ini. Perkataan Sahal hanya sampai pada: “Lelaki itu tak punya kain *rida*”. Kalimat ini hanya keterangan yang disisipkan oleh perawi disela-sela pemaparan matan. Asal kalimat dalam matannya adalah “Tetapi ini kain sarungku, wanita itu mendapat setengahnya.” Kalimat dengan redaksi seperti ini secara jelas terdapat di dalam riwayat Abu Ghassan Muhammad bin Muththarif, redaksinya: “Tetapi ini sarungku dan wanita itu mendapatkan setengahnya—Sahal berkata, lelaki itu tidak memiliki kain *rida*’.”

Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili disebutkan: “Maka bangkitlah seorang lelaki yang hanya mengenakan kain sarung tanpa kain *rida*’.”

Makna sabda Nabi ﷺ: “Jika dia mengenakannya” Maksudnya, apabila wanita itu mengenakannya secara utuh (sebelum dibagi dua). Sebab sebagaimana yang telah diketahui, dengan kondisi kefakiran mereka pada saat itu, serta sedikitnya pakaian yang mereka miliki,

⁷⁷ Dalam naskah (ق) ditambahkan: “Jika kamu memakainya maka dia tidak memakai apa-apa dan jika dia memakainya maka”

jika wanita itu mengenakannya setelah kain sarungnya dibagi dua, niscaya kain itu tidak akan dapat menutupi auratnya. Kemungkinan penafian yang dimaksudkan di sini yaitu menafikan kesempurnaan. Sebab orang Arab biasa menafikan sesuatu secara utuh jika memang tidak tercapai kesempurnaannya. Dengan demikian maka maknanya menjadi: “Seandainya kamu membagi sarung itu menjadi dua sehingga masing-masing kamu mendapat setengahnya, maka kain itu tidak lagi bisa menutupi tubuhmu dengan sempurna saat kamu mengenakannya, begitu pula dengan wanita ini.”

Di dalam riwayat Ma'mar yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani disebutkan: “Aku tidak mendapati, demi Allah⁷⁸, sesuatu apa pun selain pakaianku ini. Aku membaginya antara diriku dan dirinya.” Nabi ﷺ bersabda: “Pakaianmu hanya cukup untuk dirimu sendiri.” Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan: “Akan tetapi aku membagi kain burdahku ini, lalu aku memberikan kepadanya separuhnya dan untukku separuhnya.”

Di dalam riwayat ad-Darawardi disebutkan: “Lelaki itu berkata: ‘Aku tidak memiliki apa-apa selain kain sarungku ini.’” Maka Nabi berkata: “Bagaimana jika ia yang memakainya, lantas apa yang akan kamu kenakan?” Dalam riwayat Mubasysyir disebutkan: “Ini selimut yang aku pakai, aku tidak memiliki yang selainnya.” Dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan: “Lelaki itu hanya punya satu potong pakaian yang ia ikatkan kedua ujungnya di pundaknya.” Pada hadits Ibnu Abbas dan Jabir disebutkan: “Demi Allah, aku tidak memiliki pakaian lain kecuali pakaian yang kukenakan ini.” Semua keterangan ini menguatkan kemungkinan pertama (yaitu bila kain itu dipakai dalam keadaan masih utuh). *Wallâhu a'lam.*

Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid: “Nabi ﷺ berkata: ‘Berikanlah sepotong pakaian padanya.’ Lelaki tersebut menjawab: ‘Aku tidak punya.’ Nabi ﷺ berkata: ‘Berikan kepadanya walaupun hanya berupa cincin besi,’ lalu lelaki itu mengemukakan alasannya.”

⁷⁸ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: Demi Allah aku tidak mendapati.

Kata *i'talla lahu* artinya lelaki itu meminta keringanan, karena tidak menemukan apa-apa, seperti yang ditunjukkan dari riwayat lainnya. Disebutkan di dalam riwayat Abu Ghassan sebelum sabda Nabi ﷺ: “Apakah kamu memiliki hafalan al-Qur-an?": “Lelaki itu pun duduk, hingga setelah beberapa lama dia bangkit berdiri. Lalu Nabi melihat ke arahnya dan memanggilnya, atau dipanggilkan untuk beliau.”

Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili disebutkan: “Lelaki itu berdiri lama, kemudian pergi. Nabi berkata: ‘Panggilkan lelaki itu.’” Dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dan riwayat Ya'qub disebutkan yang semisalnya, dia berkata: “Nabi melihatnya pergi, lalu beliau memerintahkan memanggilnya. Saat ia datang, beliau bertanya: ‘Surah apa yang kau hafal dari al-Qur-an?’”

Kemungkinan, pertanyaan ini terjadi setelah pertanyaan Nabi ﷺ sebelumnya yang disebutkan dalam riwayat Malik: “Apakah kamu memiliki hafalan al-Qur-an?” Karenanya setelah itu beliau meminta penjelasan tentang jumlah hafalannya. Kedua pertanyaan ini disebutkan sekaligus pada riwayat Ma'mar, Nabi ﷺ bertanya: “Apakah kamu ada menghafal al-Qur-an?” “Ya, ada,” jawabnya. Beliau pun bertanya lagi: “Surah apa?” “Surah ini,” jawabnya. Dengan demikian maka makna kata مَع (memiliki) di dalam hadits ini dapat diketahui, yaitu hafalan di luar kepala. Hal ini telah diuraikan pada Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an”, (hadits no. 5030) disertai tambahan riwayat yang menyebutkan sabda Nabi ﷺ: ((أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ)) “Apakah engkau bisa membacanya dengan menghafalnya (di luar kepala)?”

Demikian yang tercantum dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili: “Lelaki itu berkata: ‘Aku hafal surah ini, aku hafal surah ini.’ Nabi bertanya: ‘Di luar kepala?’ ‘Ya,’ jawabnya.”

Perkataan: [سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا] “Surah ini dan surah ini.” Malik menambahkan: ‘Ia menyebutkan nama-nama (surah)nya.’” Sementara dalam riwayat Ya'qub dan Abu Hazim, lafazhnya: “Ia menghitungnya (menyebutkannya).”

Dalam riwayat Abu Ghassan: “Menghitung surah yang dihafalnya.” Disebutkan dalam riwayat Sa’id bin al-Masayyib dari Sahal bin Sa’ad: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى سَوَرَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهَا إِيَّاهُمَا)) “Bahwasanya Nabi ﷺ menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mahar dua surah dari al-Qur-an yang ia ajarkan kepada sang wanita.”

Disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah, ia berkata: “Apa yang kamu hafal dari al-Qur-an?” Lelaki itu menjawab: “Surah Al-Baqarah atau surah yang setelahnya.” Demikian yang disebutkan dalam kitab Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan lafazh *أَوْ*. Sebagian guru yang kami temui mengatakan bahwa dalam riwayat Abu Dawud dengan huruf *وَ* sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i dengan kata *أَوْ*.

Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud: “Lelaki itu berkata: ‘Ya, surah Al-Baqarah dan surah-surah Al-Mufashshal.’” Dalam hadits Dhamirah disebutkan: “Bahwasanya Nabi ﷺ menikahkan seorang lelaki dengan mahar surah Al-Baqarah tanpa tambahan lainnya.”

Di dalam hadits Abu Umamah disebutkan: “Nabi ﷺ menikahkan seorang laki-laki Sahabat beliau dengan seorang perempuan dengan surah Al-Mufashshal yang beliau jadikan sebagai mahar, lalu beliau menyatukan keduanya. Beliau berkata: ‘Ajarilah dia.’” Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan sabda Nabi ﷺ: ((فَعَلِّمَهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ)) “Ajarilah ia dua puluh ayat, maka dia menjadi istrimu.”

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan sabda Nabi ﷺ:

((أَزَوَّجُهَا مِنْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهَا أَرْبَعَ - أَوْ خَمْسَ - سُورٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.))

“Aku nikahkan wanita ini kepadamu dengan mahar kamu mengajarnya empat—atau lima—surah dari Kitabullah.”

Dalam riwayat *mursal* Abu an-Nu’man al-Azdi yang dikeluarkan Sa’id bin Manshur disebutkan: “Rasulullah menikahkan seorang wanita dengan mahar satu surah dari al-Qur-an.” Dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir disebutkan: “Apakah kamu memiliki hafalan al-Qur-an?” Lelaki itu menjawab: “Ya, surah *Innâ a’thainakal kautsar* (Al-Kautsar).”

Beliau ﷺ bersabda: “Berikanlah (ajarkanlah) surah itu kepadanya sebagai mahar.”

Untuk menyelaraskan lafazh riwayat yang berbeda-beda ini adalah dengan mengatakan bahwa sebagian perawi menghafal bagian yang tidak dihafal perawi lain. Atau dengan mengatakan bahwa kisah ini terjadi lebih dari sekali.

Perkataan: [إِذْهَبْ فَقَدْ آُنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ] “Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu.” Dalam riwayat Za’idah disebutkan dengan lafazh yang semisalnya. Hanya saja beliau berkata setelahnya: ((فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ)) “Ajarilah ia surah al-Qur-an.”

Dalam riwayat Malik disebutkan: “Nabi ﷺ berkata kepadanya: ((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) “Aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan hafalan al-Qur-an yang ada padamu.”

Disebutkan yang semisalnya di dalam riwayat ad-Darawardi yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahawaih. Demikian pula dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman dan Mubasysyir.

Di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan Ibnu Majah: ((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) “Aku telah menikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu.”

Disebutkan yang semisalnya dalam riwayat Hisyam bin Sa’ad.

Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: ((أُنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) “Aku nikahkan dia kepadamu dengan hafalan al-Qur-an yang ada padamu.”

Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri dan Ma’mar yang dikeluarkan ath-Thabrani dengan redaksi: ((قَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) “Aku telah mengawinkan kamu dengannya dengan hafalan al-Qur-an yang ada padamu.” Demikian pula yang dicantumkan dalam riwayat Ya’qub, Ibnu Abi Hazim, Ibnu Juraij, dan Hammad bin Zaid dalam sebuah riwayat darinya.

Di dalam riwayat Ma'mar yang dikeluarkan Ahmad dengan lafazh: ((قَدْ أَمَلَكْتُهَا)). Sedangkan kalimat yang setelahnya sama seperti yang sebelumnya. Dalam riwayat lain disebutkan: "Maka aku melihat lelaki itu pergi sedangkan wanita tersebut mengikutinya." Dalam riwayat Abu Ghassan disebutkan dengan lafazh: ((أَمَكْنَاَهَا)). Sedangkan kalimat setelahnya sama seperti yang sebelumnya.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan:

((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا، وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوَّضَتْهَا، فَتَرْوِجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ.))

"Aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar engkau membacakan dan mengajarnya al-Qur-an. Jika Allah telah memberikan rezeki padamu, maka engkau harus memberikan gantinya kepadanya. Maka lelaki itu pun menikahi sang wanita atas dasar perjanjian itu."

Hadits ini memiliki sejumlah faedah lain selain faedah (kesimpulan) yang dijadikan judul bab oleh al-Bukhari pada Kitab "al-Wakâlah" dan Kitab "Fadhâ-ilul Qur-an", serta sejumlah judul bab lainnya dalam Kitab "an-Nikâh". Saya telah menjelaskan pada masing-masing tempat korelasi antara judul bab dengan hadits yang dicantumkan padanya, beserta metode pengambilan kesimpulan darinya. Al-Bukhari juga membuat judul bab untuk hadits ini pada Kitab "al-Libâs" dan Kitab "at-Tauhid", sebagaimana yang akan datang penjelasannya.

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak ada batasan minimal mahar. Ibnul Mundzir berkata: "Hadits ini mengandung bantahan bagi yang berpendapat bahwa mahar yang paling sedikit adalah sepuluh dirham, atau yang berpendapat, minimal seperempat dinar. Sebab cincin dari besi tidak senilai dengan semua itu. Al-Maziri berkata: "Pihak yang membolehkan menikah dengan mahar kurang dari seperempat dinar bersandar dengan hadits ini, karena dianggap sebagai sebuah *illat* (sifat atau alasan yang melandasi penetapan hukum)."

Malik menganalogikan nilai minimalnya dengan nilai minimal hukuman potong tangan bagi pencuri.

Iyadh mengatakan: “Hanya Malik yang menyatakan pendapat ini di antara ulama Hijaz lainnya. Ia bersandar dengan mempertimbangkan kandungan firman-Nya: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ‘Mencari istri-istri dengan hartamu.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 24)

Juga firman Allah ﷻ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ ‘Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 25)

Ayat ini menunjukkan, yang dimaksud adalah ia tidak memiliki harta yang dipandang berharga. Minimal dari harta yang dimaksud itu adalah nilai minimal yang dibolehkan dengannya hukuman potong anggota tubuh (bagi pencuri).”

Iyadh berkata lagi: “Namun ulama lainnya membolehkan mahar yang disepakati oleh pasangan suami istri atau yang sesuai kesepakatan dalam akadnya, berupa sesuatu yang bermanfaat, seperti cambuk dan sandal, meskipun nilainya kurang dari satu dirham. Pendapat ini dipegang oleh Yahya bin Sa’id al-Anshari, Abuz Zinad, Rabi’ah, serta Ibnu Abi Dzi’b dan ulama Madinah lainnya, selain Malik dan yang mengikutinya. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Juraij, Muslim bin Khalid dan selain keduanya dari ulama Makkah, al-Auza’i dari ulama Syam, al-Laits dari kalangan ulama Mesir; begitu juga Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila dan selain keduanya dari kalangan ulama Irak selain Abu Hanifah dan juga para pengikutnya. Pendapat ini juga yang dipegang oleh asy-Syafi’i, Dawud dan para fuqaha dari kalangan ahli hadits, serta Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyyah.”

Abu Hanifah berkata: “Nilai minimal mahar adalah sepuluh dirham.” Ibnu Syubrimah berkata: “Minimal lima dirham.” Malik berpendapat: “Minimal tiga dirham atau seperempat dinar.”

Perselisihan ini muncul atas dasar perselisihan mereka mengenai jumlah minimal yang mewajibkan potong tangan. Ad-Darawurdi

berkata kepada Malik ketika ia mendengar Malik menyampaikan masalah ini: “Anda telah condong kepada pendapat penduduk Irak wahai Abu Abdillah.” Maksudnya telah menempuh metode ulama Irak dalam mengqiyaskan kadar mahar dengan kadar nishab pencurian yang mewajibkan potong tangan.

Al-Qurthubi berkata: “Ulama yang mengqiyaskan jumlah minimal mahar dengan nishab pencurian memberikan penjelasan, bahwasanya yang dihalkkan pada pernikahan adalah anggota tubuh manusia yang terhormat, maka itu tidak dihalkkan dengan jumlah yang lebih sedikit dari jumlah tersebut, sebagaimana tangan pencuri.

Jumhur ulama membantah argumentasi ini. Pasalnya, ini adalah mengqiyaskan perkara yang memiliki nash sendiri; sehingga *qiyas* ini menjadi tidak sah. Lagi pula, tangan itu dipotong (terputus), sedangkan kemaluan tidak demikian. Dan harta yang dicuri harus dikembalikan oleh si pencuri meskipun tangannya tetap harus dipotong, sedangkan mahar tidak demikian.

Sejumlah ulama Malikiyah juga melemahkan *qiyas* ini. Abul Hasan al-Lakhmi berkata: “Mengqiyaskan nilai mahar dengan nishab pencuri adalah *qiyas* yang tidak tepat. Karena tangan pencuri dipotong dengan nilai seperempat dinar sebagai sesuatu yang dijadikan peringatan bagi orang lain agar menjauhi maksiat. Sedangkan nikah diperbolehkan dengan alasan yang benar.” Perkataan senada juga disampaikan oleh Abu Abdullah bin al-Fakhkhari dari kalangan Malikiyah.

Benar, firman Allah ﷻ : ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ﴾ : “Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 25); menunjukkan bahwa mahar wanita merdeka adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai harta, yang memiliki jumlah tertentu. Sehingga dengannya dapat dibedakan antara mahar wanita merdeka dengan mahar wanita budak. Sedangkan firman Allah ﷻ : ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ : “Mencari istri-istri dengan hartamu.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 24); menunjukkan disyaratkannya sesuatu yang disebut harta secara umum,

baik sedikit ataupun banyak. Sebagian ulama Malikiyah membatasi nilainya, yaitu sejumlah harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya. Argumentasi ini lebih kuat daripada mengqiyaskannya dengan nishab pencuri, yang lebih kuat lagi adalah mengembalikan kadarnya kepada kedua belah pihak yang saling bersepakat.

Ibnul Arabi berkata: “Tidak diragukan lagi nilai cincin besi tidak sebanding dengan seperempat dinar. Ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun dapat membantahnya. Akan tetapi, para ahli *tahqiq* dari rekan-rekan kami melihat pada firman Allah: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ “Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 25)

Allah melarang orang yang mampu memberi perbelanjaan untuk menikahi budak wanita. Seandainya perbelanjaan yang dimaksud itu adalah satu dirham, niscaya setiap orang menyanggupinya.” Kemudian Ibnul Arabi membantah argumentasi dengan ayat ini, sebab tiga dirham juga sesuatu yang masih disanggupi. Maksudnya, tidak ada hujjah dalam ayat ini untuk membatasi nilainya. Terlebih lagi para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran kata *طَوْلًا* pada ayat ini.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa hibah dalam pernikahan dikhususkan untuk Nabi. Dasarnya perkataan lelaki itu: “Nikahkan aku dengannya.” Lelaki itu tidak mengatakan: “Hibahkan (berikanlah) dia kepadaku.” Begitu juga berdasarkan perkataan si wanita kepada Nabi ﷺ: “Aku menghibahkan diriku kepadamu.” Kemudian Nabi ﷺ hanya terdiam dan tidak mengomentari ucapan wanita ini. Maka ini menunjukkan bahwa hibah itu berlaku khusus bagi Nabi ﷺ; seiring dengan ayat: ﴿خَالِصَةً لِّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ “Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 50)

Hadits ini menunjukkan bolehnya Nabi ﷺ menjalin akad nikah dengan lafazh hibah sebagai pengkhususan bagi beliau, bukan untuk seluruh umat. Pendapat ini dikatakan oleh salah satu pendapat dari madzhab Syafi’iyah. Pendapat lainnya mengatakan wajib menjalin

akad nikah dengan lafazh nikah atau kawin. Pembahasan lebih lanjut akan disebutkan nanti.

Hadits bab ini juga menunjukkan, seorang imam (pemimpin) boleh menikahkan wanita yang tak memiliki wali khusus kepada lelaki yang dipandang *sekufu* (setara/selevel) dengan wanita tersebut. Hanya saja semua itu harus dengan keridhaan dari sang wanita.

Ad-Dawudi berkata: “Di dalam hadits bab ini tidak disebutkan keterangan bahwa beliau ﷺ meminta izin kepada wanita tersebut, dan tidak pula disebutkan bahwa ia mewakili pernikahan dirinya kepada beliau ﷺ. Inilah yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ : ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ‘Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.’ (QS. Al-Ahzâb [33]: 6) Maksudnya, pembolehan ini dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Beliau boleh menikahkan wanita mana saja yang beliau kehendaki tanpa perlu ada izin darinya, kepada siapa pun yang beliau kehendaki.” Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid.

Ibnu Baththal memberikan jawaban: “Tatkala wanita itu berkata kepada Nabi: ‘Aku menghibahkan diriku kepadamu,’ maka ucapan ini bagaikan izin darinya untuk menikahkannya kepada lelaki yang beliau kehendaki. Sebab wanita itu tak bisa dimiliki (bukan barang yang bisa dimiliki) secara hakiki. Sehingga maknanya menjadi ‘Aku kuasakan kepadamu urusan pernikahanku.’”

Seandainya mereka berdua (ad-Dawudi dan Ibnu Baththal) merujuk kepada hadits Abu Hurairah, maka keduanya tak perlu bersusah payah memberikan penjelasan ini. Sebab, sebagaimana telah saya terangkan, dalam riwayat hadits Abu Hurairah disebutkan: “Nabi ﷺ berkata kepada sang wanita: ‘Aku ingin menikahkanmu dengan lelaki ini jika kamu setuju.’ Wanita itu berkata: ‘Apa yang engkau pilihkan untukku pasti aku suka.’”

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengamati keelokan wanita agar muncul keinginan menikahinya. Meskipun sebelumnya tidak ada keinginan menikahinya dan belum ada peminangan. Sebab, Nabi ﷺ mengamati wanita tersebut dari atas hingga ke bawah.

Redaksi kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengamati wanita itu dengan seksama, meskipun sebelumnya beliau tidak tertarik dan tak mengajukan lamaran; lalu beliau berujar: ((لَا حَاجَةَ لِي فِي النِّسَاءِ)) “Sekarang ini aku tidak memiliki keinginan terhadap wanita.”

Jika bukan maksudnya, bahwa jika beliau melihat darinya sesuatu yang menarik hatinya, maka beliau akan menerimanya, niscaya tidak ada faedahnya beliau mengamatinya dengan seksama. Bisa juga dengan memisahkan masalah itu, yaitu dengan mengatakan bahwa semua itu merupakan kekhususan Nabi ﷺ, karena beliau adalah orang yang maksum (suci dari perbuatan dosa).

Pendapat yang kami pilih adalah, Rasulullah ﷺ tidak diharamkan melihat wanita mukminah yang bukan mahramnya; berbeda dengan kaum muslimin lainnya.

Ibnul Arabi menempuh metode lain dalam jawabannya, ia berkata: “Bisa jadi kisah ini terjadi sebelum turun perintah berhijab ataupun setelahnya. Namun saat itu wanita tersebut berselimutkan pakaian.” Namun redaksi hadits tidak mendukung pendapat ini.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa hibah tidak sempurna kecuali setelah adanya penerimaan. Tatkala wanita itu berkata: “Aku menghibahkan diriku kepadamu,” dan beliau belum mengucapkan: “Aku terima”, maka hibahnya belum terlaksana. Seandainya beliau menerimanya, maka wanita itu menjadi istri beliau. Itu sebabnya Nabi tidak mengingkari orang yang berkata: “Nikahkanlah aku dengannya.”

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya meminang di atas pinangan orang yang datang meminang, jika belum ada kecondongan hati atau kesepakatan antara keduanya. Apa lagi jika ada tanda-tanda penolakan. Pendapat ini dikatakan oleh Abul Walid al-Baji.

Iyadh dan yang lain membantahnya: “Sebelumnya tiada peminangan ataupun kecenderungan wanita itu kepada orang lain (di dalam kisah tersebut). Tetapi wanita itu sendiri yang ingin dinikahi oleh Nabi ﷺ.

Lalu ia menawarkan dirinya tanpa mahar, hal yang menunjukkan atas kesungguhan hatinya untuk meraih tujuannya, namun Nabi ﷺ tidak menerima hibahnya. Dan saat beliau bersabda: “Sekarang ini aku tidak memiliki keinginan terhadap wanita.” Lelaki itu kemudian mengetahui bahwa beliau tidak menerimanya, maka ia pun berkata: “Nikahkan aku dengannya.” Lalu ia pun bersungguh-sungguh dalam menjauhi kekeliruan, sehingga ia berkata: “Jika Anda tak berhasrat kepadanya.” Lelaki itu meminta agar Nabi menikahkannya setelah beliau menjelaskan ketakinginannya terhadap wanita, karena bisa jadi setelah itu muncul keinginan dalam diri beliau untuk menerimanya. Ini menunjukkan kecerdasan Sahabat tersebut dan sopan santunnya.”

Menurut saya, kemungkinan al-Baji ingin mengisyaratkan bahwa hukum yang ia sebutkan diambil dari kisah ini. Karena, sekiranya Sahabat ini mengetahui bahwa Nabi menginginkan wanita tersebut, niscaya ia tidak akan minta dinikahkan. Maka demikian pula orang yang mengetahui bahwa Nabi mempunyai keinginan untuk menikahi seorang wanita, tidak layak bagi selain beliau menyaingi beliau untuk mendapatkan wanita tersebut; sampai tampak baginya ketidakinginan beliau terhadapnya, dengan ucapan yang jelas atau dengan indikasi yang mengarah ke sana.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pernikahan harus memiliki mahar. Dasarnya, sabda Nabi ﷺ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا)) “Apakah kau memiliki sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?” Ulama bersepakat, tak seorang pun dibolehkan menyetubuhi wanita yang diserahkan kepadanya tanpa mahar, kecuali budak wanita.

Hadits bab ini juga menunjukkan dianjurkannya menyebutkan mahar ketika akad. Sebab menyebutkannya ketika akad lebih baik dalam menghindari perselisihan dan lebih bermanfaat bagi si wanita. Jika terjadi akad tanpa menyebutkan mahar, maka akadnya sah namun wajib menyerahkan mahar standar (*mitsil*) agar dia bisa bersetubuh dengan mempelai wanita, menurut pendapat yang shahih. Ada yang berpendapat: “Agar akadnya sah.”

Mengapa penyebutan mahar dalam akad itu lebih bermanfaat bagi sang wanita adalah, karena dengan demikian wanita itu telah berhak mendapatkan separuh dari mahar yang telah disebutkan, sekiranya ia diceraikan sebelum bercampur. Hadits ini juga mengandung anjuran agar menyegerakan pemberian mahar.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta, untuk lebih meyakinkan. Namun hukumnya makruh jika dilakukan tanpa keperluan.

Perkataan: “*Apakah kamu memiliki sesuatu?*” “*Tidak,*” jawabnya, menunjukkan bolehnya mengkhususkan perkara yang umum dengan adanya indikasi ke arah itu. Karena, kata “sesuatu” meliputi hal yang sepele ataupun yang rendah. Sedangkan laki-laki itu pasti mempunyai sesuatu yang remeh, seperti biji kurma atau yang semisalnya. Tetapi ia memahami bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki nilai secara umum. Oleh karena itu ia mengatakan tidak memilikinya.

Iyadh menukil ijma’ ulama bahwa sesuatu yang tak bisa dijadikan harta simpanan dan tidak memiliki nilai, tidak bisa dijadikan sebagai mahar dan tidak dapat digunakan untuk pernikahan. Jika penukilan Iyadh ini shahih, maka ijma’ ini telah dilanggar oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm, ia berkata: “Mahar boleh berupa segala benda yang dapat disebut sesuatu, walaupun hanya biji gandum.” Pendapat para ulama selain Ibnu Hazm dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Carilah walau hanya sebetuk cincin besi.”

Beliau mengucapkan ini untuk menyatakan sesuatu yang bernilai rendah dibandingkan dengan harta lain yang lebih bernilai. Tidak diragukan lagi, cincin besi memiliki nilai dan lebih berharga dari sebutir kurma atau gandum. Konteks perkataan Nabi ﷺ mengesankan bahwa tidak ada benda lain yang lebih rendah nilainya dari cincin besi yang bisa digunakan untuk menghalalkan (menikahi) wanita.

Ada sejumlah hadits tentang batasan minimal mahar. Akan tetapi tidak ada satu pun darinya yang shahih. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Labibah secara *marfu’*:

“Barang siapa memberikan satu dirham untuk menghalalkan wanita, maka sesungguhnya ia telah menghalalkannya.” Riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Jabir secara *marfu'*: “Barang siapa yang memberikan mahar wanita berupa tepung gandum atau kurma, maka ia telah menghalalkannya.” Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Amir bin Rabi'ah: “Nabi ﷺ membolehkan menikahi wanita dengan mahar sepasang sandal.” Dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dari hadits Abu Sa'id saat menjelaskan hadits mahar: “Walaupun dengan sebatang siwak dari pohon arak.”

Riwayat yang paling kuat mengenai mahar adalah hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim: “Dahulu kami melakukan nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan tepung terigu, di masa Rasulullah, hingga Umar melarangnya.” Al-Baihaqi menjelaskan: “Umar melarang nikah dengan batas waktu tertentu, bukan melarang nilai maharnya.” Al-Baihaqi berkata benar.

Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk membolehkan pernikahan dengan mahar cincin besi, atau yang senilai dengannya. Ibnul Arabi dari kalangan Malikiyah berkata: “Tak diragukan lagi nilai cincin besi tak sebanding dengan seperempat dinar. Ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun membantahnya.” Hanya saja, meskipun pendapat ini sangat kuat, sebagian ulama Malikiyah berpendapat lain dengan mengemukakan sejumlah alasan, di antaranya:

- Bahwa sabda Nabi ﷺ: “Meskipun berupa cincin besi,” hanya sebuah ungkapan hiperbolis untuk sesuatu yang mudah didapat. Beliau tidak benar-benar ingin agar ia mencari cincin besi atau yang senilai dengan cincin besi. Karena, tatkala laki-laki tersebut mengatakan: “Aku tidak mendapatkan sesuatu apa pun,” Nabi ﷺ mengetahui bahwa lelaki itu telah mengerti bahwa yang dimaksud sesuatu di sini adalah yang memiliki nilai. Maka dikatakan padanya: “Meskipun yang nilainya paling rendah seperti cincin besi.” Sama seperti halnya sabda Nabi ﷺ: “Bersedekahlah kalian meskipun dengan telapak kaki lembu yang hangus, meskipun dengan kuku kambing.”

Padahal telapak kaki dan kuku tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa disedekahkan.

- Kemungkinan Nabi ﷺ meminta darinya sesuatu yang disegerakan pembayarannya lebih dahulu sebelum bercampur. Bukan bermaksud bahwa benda tersebut adalah jumlah keseluruhan mahar. Ini adalah jawaban Ibnul Qashshar. Pendapat mereka ini jelas harus dibantah, sebab mereka menganjurkan membayarkan 1/4 dinar terlebih dulu atau yang senilai sebelum bercampur, tidak boleh kurang dari itu.
- Nilai mahar tersebut dianggap sebagai nilai mahar yang dikhususkan untuk lelaki itu saja. Ini adalah jawaban dari al-Abhari. Namun pendapatnya terbantahkan, sebab mengkhususkan suatu hukum untuk seseorang membutuhkan dalil khusus.
- Ada kemungkinan bahwa saat itu harga sebuah cincin besi adalah 3 dirham atau 1/4 dinar. Disebutkan dari riwayat al-Hakim dan ath-Thabrani dari jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad: "Bahwasanya Nabi ﷺ menikahkan seorang lelaki dengan mahar cincin besi bermata perak."

Hadits bab ini juga dijadikan dalil bolehnya memakai cincin besi. Bahasan hal ini akan disebutkan pada Kitab "al-Libâs". *Insyâ Allâh.*

Hadits ini dijadikan dalil wajibnya mendahulukan mahar sebelum bercampur. Sebab sekiranya mahar boleh diakhirkan niscaya Nabi ﷺ akan bertanya padanya apakah ia mampu melunasi maharnya setelah bercampur, dan mahar itu menjadi utang yang harus ditanggungnya. Mungkin juga dikatakan bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkan sesuatu yang lebih utama, bukan bermaksud mewajibkan. Penafsiran ini diperoleh dari bolehnya nikah *tafwidh* (yaitu wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya ke seorang wali), dan bolehnya nikah dengan mahar yang disebutkan dalam akad sebagai utang. *Wallâhu a'lam.*

Hadits bab ini menunjukkan bahwa mahar berupa sesuatu yang dijadikan harta harus dikeluarkan dari tangan pemiliknya. Hingga seandainya ia memberikan mahar seorang budak wanita, misalnya,

maka ia diharamkan menyetubuhinya atau menjadikannya pelayan tanpa izin wanita yang diberi mahar.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sahnya jual beli bergantung pada sahnya serah-terima barang. Sehingga tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan-terimakan. Baik tidak bisa diserahkan secara hakiki seperti burung di langit ataupun tidak bisa diserahkan secara syar'i seperti barang yang sedang digadaikan. Demikian pula seorang yang seandainya kain sarungnya diberikan maka tidak ada sesuatu pun yang menutupi auratnya. Demikian yang dikatakan Iyadh. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menjadikan suatu manfaat (jasa) sebagai mahar, meskipun berupa mengajarkan al-Qur-an. Al-Maziri berkata: "Pendapat ini dibangun atas dasar asumsi, huruf *ba* pada hadits (بِمَا مَعَكَ) berfungsi sebagai *ta'widh*. Misalnya perkataan: بَعْتُكَ تَوْيِي بِدِنَارَيْنِ "Aku jual bajuku padamu seharga 2 dinar." Inilah yang tampak jelas. Sebab jika *ba* di sini bermakna huruf *lam*, yang maknanya memuliakan laki-laki itu karena hafalan al-Qur-an yang ada padanya, maka seolah wanita tersebut bagaikan wanita yang dihibahkan kepada dirinya. Padahal menikahi wanita dengan hibah adalah kekhususan Nabi ﷺ."

Al-Abhari berpendapat lain—sebelumnya itu pendapat ath-Thahawi serta orang yang mengikuti keduanya seperti Abu Muhammad bin Abu Zaid—bahwa kebolehan ini dikhususkan untuk lelaki tersebut. Sebab Nabi ﷺ dibolehkan menikahi wanita yang menghibahkan diri kepada beliau, maka dari itu beliau juga boleh menikahkan wanita tersebut kepada siapa saja yang beliau kehendaki tanpa mahar.

Pendapat senada diutarakan oleh ad-Dawudi. Ia berkata: "Nabi ﷺ menikahkan lelaki itu tanpa mahar, sebab Nabi lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri." Sebagian ulama menguatkan pendapat ini, sebab saat beliau berkata: "Aku menikahkanmu dengan wanita ini," beliau tidak bermusyawarah dan meminta pendapat dari wanita tersebut.

Namun hujjah ini lemah, sebab wanita itulah yang pertama sekali menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ, seperti yang disebutkan pada hadits Bab: “Karena itu silakan Anda mempertimbangkannya.” Serta lafazh hadits lainnya yang telah kami sebutkan. Karena itulah beliau tidak perlu meminta persetujuan darinya lagi mengenai penetapan mahar. Sehingga posisi wanita tersebut bagaikan wanita yang berkata kepada walinya: “Nikahkan aku dengan siapa saja yang menurutmu pantas, baik maharnya sedikit ataupun banyak.”

Mereka juga berhujjah untuk pendapat ini dengan hadits yang dikeluarkan Sa'id bin Manshur, dari riwayat *mursal* Abun Nu'man al-Azdi, ia berkata: “Rasulullah menikahkan seorang wanita dengan mahar satu surah dari al-Qur-an, dan beliau berkata: ‘Surah ini tidak boleh dijadikan mahar oleh seorang pun setelahmu.’” Selain riwayat ini *mursal*, salah seorang perawinya pun tak dikenal.

Abu Dawud mengeluarkan dari jalur Makhul, dia mengatakan: “Pembolehan ini tidak berlaku untuk seorang pun setelah Nabi ﷺ.” Abu Awanah mengeluarkan dari jalur al-Laits bin Sa'ad riwayat yang semisalnya.

Iyadh berkata: “Sabda Nabi ﷺ: ‘Dengan hafalan al-Qur-an yang ada padamu,’ mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang paling jelas adalah agar dia mengajari al-Qur-an yang ia hafal kepada wanita tersebut, atau sejumlah surat tertentu darinya. Itulah yang menjadi mahar untuknya. Penafsiran ini telah disebutkan dengan jelas dari riwayat Malik. Penafsiran ini juga dikuatkan dengan sabda Nabi ﷺ pada sebagian jalur yang shahih: ‘Ajarilah ia al-Qur-an,’ sebagaimana yang telah disebutkan. Adapun dalam hadits Abu Hurairah telah ditetapkan kadar yang diajarkan, yaitu dua puluh ayat.”

Kemungkinan kedua, huruf *ba* di sini: (بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) bermakna huruf *lam* (yang menunjukkan sebab), yaitu karena hafalan al-Qur-an yang kamu miliki. Dengan demikian, beliau memuliakannya dengan menikahkannya pada seorang wanita tanpa mahar karena ia seorang penghafal al-Qur-an secara utuh atau sebagiannya.

Kisah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim semakna dengan kisah ini, sebagaimana dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan dia menshahihkannya, dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas, dia berkata:

((خَظَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.))

“Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berkata: ‘Demi Allah, lamaran dari orang sepertimu tak akan ditolak siapa pun. Hanya saja, engkau masih kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu. Jika engkau mau masuk Islam, maka itulah maharku dan aku tidak meminta selainnya.’ Kemudian Abu Thalhah masuk Islam, dan itulah mahar yang diberikan olehnya kepada Ummu Sulaim.”

An-Nasa-i juga mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Thalhah dari Anas, ia menuturkan: “Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim; mahar antara keduanya adalah Islam.” Kemudian ia menceritakan kisah tersebut selengkapnyanya. Ia berkata di akhir kisah: “Itulah mahar antara keduanya.”

An-Nasa-i telah membuat sebuah judul bab bagi hadits ini, yaitu Bab: “Menikah dengan mahar Islam”. Lalu an-Nasa-i membuat judul bab untuk hadits Sahal, Bab: “Menikah dengan mahar berupa surah dari al-Qur-an”. Sepertinya ia condong kepada kemungkinan kedua.

Pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf *ba* (di dalam kalimat بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) berfungsi sebagai *ta'widh* (imbalan atau kompensasi), bukan untuk *sababiyah* (menunjukkan sebab), telah dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan at-Tirmidzi dari hadits Anas رضي الله عنه: “Bahwasanya Nabi ﷺ bertanya kepada salah satu Sahabatnya: ‘Wahai Fulan apakah kamu sudah menikah?’ Ia menjawab: ‘Belum. Aku tidak memiliki modal untuk menikah.’ Nabi ﷺ berkata: ‘Bukankah kamu telah menghafal *Qul huwallâhu ahad?*’” (Al-Hadits)

Ath-Thahawi berhujjah menguatkan pendapat kedua dari sisi teori. Bahwa jika suatu pernikahan dilangsungkan atas dasar (pemberian mahar) yang tidak diketahui, maka hal itu sama seperti pernikahan tanpa menyebutkan nilai/bentuk mahar. Sehingga harus dikembalikan kepada bentuk dan nilai tertentu dan ditentukan.

Ath-Thahawi berkata: “Kaidah asal yang telah disepakati adalah, seandainya seorang mempekerjakan orang lain untuk mengajarnya satu surah al-Qur-an dengan upah satu dirham, maka akadnya tidak sah. Sebab, upah tidak sah diberikan kecuali atas pekerjaan tertentu. Misalnya, mencuci baju, atau atas waktu tertentu. Sedangkan ta’lim (mengajarkan al-Qur-an), terkadang tak diketahui batas waktunya. Bisa jadi ia mengajarnya dalam waktu singkat, atau bisa jadi pula ia membutuhkan waktu lama. Karena itu, sekiranya seseorang menjual rumahnya dengan ganti ia harus mengajari satu surah dari al-Qur-an, maka jual belinya tidak sah.”

Ath-Thahawi berkata lagi: “Maka bila ta’lim itu merupakan sesuatu yang tak bisa dimiliki oleh setiap orang, maka manfaat (jasa)-nya juga tidak bisa dimiliki.”

Jawaban untuk perkataan ini yaitu, bahwasanya yang disyaratkan adalah mengajarkan surah yang telah ditentukan sebagaimana yang disebutkan di sebagian jalur hadits. Adapun berhujjah dengan tidak diketahuinya lama waktu pengajaran, maka bisa dikatakan: Hal itu bisa dimaklumi bagi pasangan suami istri, sebab pada dasarnya mereka akan terus hidup bersama. Lagi pula, lamanya mengajarkan 20 ayat, biasanya tidaklah berbeda antara satu wanita dengan wanita lainnya. Karena umumnya daya nalar dan pemahaman mereka sama, apalagi jika wanita tersebut orang Arab yang memahami bahasa al-Qur-an.

Sebagian mereka mengeluarkan pendapat lain: Nabi ﷺ menikahkan wanita kepada lelaki tersebut karena hafalan al-Qur-an yang dia miliki. Beliau ﷺ tidak menyebutkan mahar, maka maharnya telah menjadi tanggungan yang harus dilunasi jika lelaki itu mendapat kemudahan,

seperti halnya nikah *tafwidh*. Jika hadits Ibnu Abbas yang disebutkan sebelumnya shahih—yaitu sabda Nabi: “Jika Allah telah memberikan rezeki kepadamu, maka kau harus memberikan ganti (berupa mahar) kepadanya”—maka hadits ini bisa menguatkan pendapat ini. Namun ternyata hadits Ibnu Abbas ini tidak shahih.

Sebagian ulama berkata, kemungkinan Nabi menikahkannya karena hafalan al-Qur-an yang ia miliki. Lalu beliau yang membayarkan mahar untuknya, sebagaimana beliau memberikan harta untuk membayar kafarah lelaki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Sehingga penyebutan al-Qur-an dan mengajarkannya hanyalah sebagai motivasi untuk senantiasa belajar dan mengajarkan al-Qur-an, serta untuk menyebutkan keutamaan ahli al-Qur-an. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa salah satu dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak menjadikan pengajaran al-Qur-an sebagai mahar adalah karena suaminya itu belum mengetahui daya nalar atau tingkat pemahaman si wanita. Apakah ia dapat menangkap pelajaran dengan cepat, atau cenderung lambat. Atau karena alasan lain semisalnya yang berkaitan dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Jawaban atas pernyataan ini telah diberikan ketika membahas tentang pernyataan ath-Thahawi.

Pendapat jumhur ulama dikuatkan dengan sabda Nabi ﷺ di awal pertanyaan beliau kepada sang lelaki: “Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?” Jika beliau bermaksud untuk menonjolkan keutamaan yang dimiliki lelaki itu, tentunya beliau akan bertanya tentang nasabnya, perjalanan hidupnya, atau yang semisalnya.

Jika ada yang berkata: “Bagaimana mungkin mengajarkan al-Qur-an dijadikan mahar, padahal bisa jadi wanita itu tidak bisa menguasainya?” Jawabannya yaitu sebagaimana diperbolehkan mengajarkan baca tulis sebagai mahar, padahal bisa jadi ia tidak bisa menguasainya.

Perbedaan pendapat yang terjadi pada pihak yang membolehkan menjadikan manfaat (jasa) sebagai mahar hanyalah terletak pada: “Apakah disyaratkan di dalamnya mengetahui kecerdasan orang yang akan diajari terlebih dulu (atau tidak)?”

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menjadikan kontrak kerja sebagai mahar. Seandainya wanita yang menerima mahar itu adalah wanita yang dipekerjakan, maka jasanya berdasarkan kontrak kerja tersebut bisa menjadi mahar. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Ishaq, dan al-Hasan bin Shalih. Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Malikiyah. Sementara ulama Hanafiyah tidak membolehkannya untuk orang merdeka, dan membolehkannya untuk budak. Kecuali kontrak kerja untuk mengajarkan al-Qur-an. Ulama Hanafiyah melarangnya secara mutlak. Hal ini berdasarkan prinsip mereka bahwa mengambil upah untuk mengajari al-Qur-an tidak dibolehkan. Iyadh menukil dari para ulama tentang bolehnya mengambil upah dari mengajari al-Qur-an, kecuali ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya.

Ibnul Arabi berkata: "Sebagian ulama ada yang berkata: 'Nabi ﷺ menikahkan lelaki itu agar ia mengajari al-Qur-an kepada sang wanita. Maka seolah-olah, pengajaran itu menjadi semacam kontrak kerja.' Dalam hal ini Imam Malik memakruhkannya, adapun Abu Hanifah tidak membolehkannya. Menurut Ibnul Qasim, keduanya itu harus dipisahkan sebelum bercampur, dan tidak harus dipisahkan setelah bercampur." Ibnul Arabi berkata: "Namun yang benar adalah bolehnya menikah dengan menjadikan pengajaran al-Qur-an sebagai mahar."

Yahya bin Mudhar meriwayatkan dari Malik terkait kisah ini, bahwa mahar tersebut adalah upah mengajarkan wanita tersebut. Berdasarkan riwayat ini, maka diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an. Kedua sisi (pembolehan) ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dan Ishaq. Jika dibolehkan mengambil upah dari mengajari al-Qur-an, maka dibolehkan pula menjadikan pengajaran al-Qur-an itu sebagai mahar. Malik membolehkan satu sisinya, maka konsekuensinya ia harus membolehkannya juga pada sisi yang lainnya.

Al-Qurthubi berkata: "Sabda Nabi ﷺ: 'Ajarilah dia,' adalah nash tentang perintah mengajarkan, dan redaksi kalimatnya menunjukkan bahwa pengajaran itu disebabkan pernikahan. Sehingga tidak perlu

mengindahkan orang yang mengatakan bahwa pernikahan dengan bentuk demikian adalah sebagai bentuk memuliakan si lelaki. Sebab kandungan hadits menjelaskan yang sebaliknya. Perkataan mereka bahwa huruf *ba* pada hadits ini bermakna huruf *lam* tidak benar dari sisi bahasa, dan tidak pula dari sisi alur cerita.”

Hadits bab ini juga dijadikan dalil bahwa bila seseorang berkata: “Nikahkanlah aku dengan Fulanah.” Kemudian dikatakan: “Aku telah menikahkanmu dengannya, dengan mahar ini.” Maka ucapan ini saja sudah mencukupi tanpa harus mengatakan: “Saya terima nikahnya.” Pendapat ini diungkapkan Abu Bakar ar-Razi dari kalangan Hanafiyah. Disebutkan juga oleh ar-Rafi’i dari kalangan Syafi’iyah.

Ada yang mempersoalkan dari sisi panjangnya rentang waktu antara permintaan ijab dengan jawaban, serta perginya sang lelaki dari majelis untuk mencari mahar. Al-Muhallab memberikan jawaban, bahwa paparan jalannya kisah itu sudah cukup sebagai jawaban untuk memperbolehkannya. Demikian pula untuk setiap orang yang ingin menikah, jika ia telah meminta jawaban, kemudian dijawab dengan sesuatu hal tanpa menyebutkan yang lainnya. Maka jawaban tersebut sudah cukup sebagai pernikahan jika tampak padanya tanda-tanda penerimaan. Jika tidak, maka disyaratkan padanya indikasi keridhaan pihak lelaki terhadap mahar yang disebutkan.

Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya menjalin akad nikah selain dengan lafazh nikah atau kawin. Pendapat ini diselisihi oleh asy-Syafi’i, Ibnu Dinar dari kalangan Malikiyah, dan ulama lainnya, yang tidak memperbolehkannya. Pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah adalah bolehnya menjalin akad dengan setiap kata yang menunjukkan makna pernikahan, apabila ia diiringi dengan mahar atau ungkapan yang menunjukkan keinginan untuk menikah, seperti lafazh *tamlik* (kepemilikan), hibah, sedekah, dan lafazh jual-beli. Namun mereka tidak memperbolehkannya dengan lafazh-lafazh seperti lafazh *ijarah* (mempekerjakan), lafazh *‘ariyah* (pinjaman) dan lafazh wasiat. Sementara mereka berselisih untuk kata *ihlâl* (penghalalan) dan *ibahah* (pembolehan).

Ulama Hanafiyah membolehkan setiap lafazh yang menunjukkan kelanggengan (untuk selama-lamanya) dengan disertai niat. Tinjauan dalilnya dalam hadits ini adalah disebutkannya sabda Nabi ﷺ, dengan lafazh: *مَلَكْنَهَا*, tetapi diriwayatkan juga dengan lafazh: *رَوَّجْنَهَا*.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Ini adalah ungkapan yang satu untuk satu kisah. Namun ungkapannya diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda, padahal sumber haditsnya hanya satu. Yang jelas, hanya salah satu kata yang diucapkan oleh Nabi ﷺ. Metode yang benar untuk riwayat seperti ini adalah dengan mencari yang terkuat di antara keduanya. Ad-Daraquthni menukilkan bahwasanya yang benar yaitu riwayat dengan lafazh: *رَوَّجْنَهَا*, sebab perawi yang menyebutkannya lebih banyak dan lebih kuat hafalannya.”

Ibnu Daqiqil Ied berkata: Sebagian ulama kontemporer berkata: “Ada kemungkinan kedua lafazh ini benar adanya. Mula-mula Nabi ﷺ menikahkannya dengan lafazh *tazwij* (menikahkan), kemudian beliau berkata: ‘Pergilah, karena aku telah menjadikan dia sebagai milikmu,’ yaitu berdasarkan lafazh *tazwij* yang diucapkan sebelumnya.”

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Kemungkinan ini jauh, karena konteks hadits menunjukkan bahwa hanya ada satu lafazh penerimaan, tidak lebih dari itu, dan lafazh itulah yang mengesahkan pernikahan tersebut. Sedangkan kemungkinan yang disebutkan itu menunjukkan adanya hal lain yang mengesahkan pernikahan. Dan apa yang dikatakannya itu sangatlah jauh dari sasaran. Lagi pula, pihak yang menyelisihinya bisa membalikinya dengan mengatakan bahwa akad tersebut terjadi dengan lafazh *tamlík* (kepemilikan), kemudian beliau berkata: “Aku telah menikahkannya dengan akad *tamlík* sebelumnya.”

Ibnu Daqiqil Ied berkata lagi: “Kemudian ia (salah seorang ulama kontemporer tersebut) juga tidak mempermasalahkan lafazh *أَمَكَّنَّاكَهَا* ‘Kami kuasakan engkau atas dirinya,’ padahal lafazh ini juga shahih telah ditetapkan di dalam sebuah riwayat. Maka dengan semua ini berkonsekuensi keharusan menempuh metode *tarjih*.”

Ulama kontemporer yang diisyaratkan Ibnu Daqiqil Ied itu adalah an-Nawawi. Karena memang demikianlah yang dikatakan an-Nawawi dalam *Syarh Muslim*. Ibnut Tin berkata: “Tidaklah mungkin Nabi ﷺ mengucapkan akad dengan lafazh *tamlīk* dan *tazwīj* secara bersamaan dalam satu waktu. Karena lafazh salah satunya tidak lebih utama dari lafazh lainnya, sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan dalil. Tinjauan ini berdasarkan asumsi kedua riwayat sama kuatnya. Lalu bagaimana jika penyelesaiannya dilakukan dengan cara menyeleksi?”

Ibnut Tin melanjutkan: “Siapa yang mengira Ma’mar melakukan kekeliruan dalam hadits ini. Maka bisa dibantah, bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini di sejumlah tempat dari riwayat selain Ma’mar, tapi dengan lafazh yang sama seperti lafazh Ma’mar.”

Ibnul Jauzi dalam kitab *at-Tabhiq* menyatakan bahwasanya riwayat Abu Ghassan disebutkan dengan lafazh: أَنْكَحْتُهَا, sedangkan riwayat selainnya dengan lafazh: زَوَّجْتُهَا, kecuali tiga orang, yaitu Ma’mar, Ya’qub, serta Ibnu Abi Hazim.” Ibnul Jauzi berkata: “Ma’mar sering keliru, sedangkan yang dua lagi (Ya’qub dan Ibnu Abi Hazim) tidak mempunyai hafalan yang baik.”

Ibnul Jauzi keliru tentang riwayat Abu Ghassan, sebab riwayat itu memakai lafazh: أُمَكَّنَّاهَا di seluruh naskah al-Bukhari. Memang benar, riwayat tersebut menggunakan lafazh زَوَّجْتُهَا dari riwayat al-Isma’ili, dari jalur Husain bin Muhammad dari Abu Ghassan. Al-Bukhari telah mengeluarkannya dari jalur Sa’id bin Abu Maryam dari Abu Ghassan dengan lafazh: أُمَكَّنَّاهَا. Abu Nu’aim mengeluarkan dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Yahya bin Utsman bin Shalih dari Sa’id guru al-Bukhari dengan lafazh: أَنْكَحْتُهَا. Inilah tiga lafazh dari Abu Ghassan. Riwayat dengan lafazh أَنْكَحْتُهَا yang dikeluarkan al-Bukhari berasal dari Ibnu Uyainah, sebagaimana telah saya jelaskan. Adapun tiga orang yang ia komentari (Ma’mar, Ya’qub, dan Ibnu Abi Hazim), komentarnya ini tidak bisa diterima. Terutama Abdul Aziz bin Abu Hazim, karena riwayatnya lebih dikuatkan. Sebab hadits ini berasal dari ayahnya, dan keluarga seseorang lebih paham tentang haditsnya daripada selainnya.

Benar, dari semua riwayat yang telah saya sebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa perawi yang meriwayatkan dengan lafazh *tazwij* lebih banyak daripada selainnya. Terlebih lagi di antara mereka ada penghafal hadits seperti Malik. Riwayat Sufyan bin Uyainah dengan lafazh: **أَنْكَحْتُهَا** setara dengan riwayat mereka. Demikian pula riwayat dari Zaidah.

Ibnul Jauzi telah memasukkan Hammad bin Zaid dalam deretan nama perawi yang meriwayatkan dengan lafazh *tazwij*. Dan riwayat darinya dengan lafazh ini disebutkan pada Kitab “Fadhâ-ilul Qur-ân”. Sedangkan dalam Kitab “an-Nikâh” dengan lafazh: **مَلَّكْتُهَا**.

Dalam hal ini al-Hafizh Shalahuddin al-Alla’i mengikuti Ibnul Jauzi, dia berkata menguatkan riwayat dengan lafazh *tazwij*: “Terlebih lagi di antara yang meriwayatkannya adalah Malik dan Hammad bin Zaid.” Padahal telah dibuktikan bahwa perawi meriwayatkan lafazh yang berbeda dari Hammad, sebagaimana mereka juga meriwayatkan yang berbeda dari Sufyan ats-Tsauri.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa riwayat dengan lafazh *tamlîk* ini disebutkan dalam salah satu riwayat dari Sufyan ats-Tsauri, dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim, Ya’qub bin Abdurrahman, dan riwayat Hammad bin Zaid. Dalam riwayat Ma’mar disebutkan: **مَلَّكْتُهَا** dengan makna yang sama. Sementara Abu Ghassan tersendiri dalam meriwayatkan lafazh: **أَمْكَنْتُهَا**. Kemungkinan besar lafazh ini berasal dari kekeliruan meriwayatkan lafazh: **مَلَّكْتُهَا**. Sehingga riwayat dengan lafazh *tazwij* atau nikah lebih kuat. Dengan asumsi semua riwayat ini sama kuatnya, dari titik tolak inilah kedua belah pihak menjadikannya sebagai dalil.

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah*: “Tidak ada hujjah pada hadits ini bagi yang membolehkan melangsungkan akad nikah dengan lafazh *tamlîk*. Karena ketika itu akadnya hanya satu, sehingga lafazhnya hanya satu pula. Para perawi berselisih mengenai lafazh yang digunakan oleh Nabi ﷺ pada saat itu. Menurut pendapat yang kuat,

akad ketika itu dilakukan dengan lafazh *tazwij*, dan ini selaras dengan permintaan lelaki tersebut: *زَوِّجْنِيهَا*. Sebab, inilah yang biasa terjadi dalam masalah pernikahan. Jarang sekali terjadi perbedaan lafazh (kosa kata) yang digunakan oleh kedua belah pihak. Perawi yang meriwayatkan dengan selain lafazh *tazwij* tidak bermaksud bahwa lafazh yang dipakai adalah lafazh tersebut, tetapi tujuan utamanya adalah mengabarkan bahwasanya akad pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mahar mengajari al-Qur-an. Ada yang mengatakan, bahkan sebagian perawi meriwayatkannya dengan lafazh *imkan* (memberi kuasa). Padahal ulama telah sepakat bahwa akad nikah dengan lafazh ini tidak sah.” Demikian penjelasan al-Baghawi.

Adapun keterangan yang al-Baghawi sebutkan ini sudah cukup untuk membantah argumentasi pihak yang membolehkan akad nikah dengan lafazh *tamlík* atau yang semisalnya.

Al-Alla’i berkata: “Kita mengetahui dengan pasti bahwa Nabi ﷺ tidak mungkin mengucapkan lafazh-lafazh ini seluruhnya ketika itu. Pasti Nabi ﷺ hanya mengatakan salah satu lafazh darinya. Sementara perawi lainnya mengungkapkannya secara maknawi. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya akad pernikahan bisa dilangsungkan dengan lafazh *tamlík*, lalu ia berhujjah dengan disebutkannya lafazh *tamlík* pada hadits ini, maka sekiranya seluruh lafazh yang ada dipaparkan kepadanya, niscaya argumentasinya tidak lagi bisa digunakan. Jika ia berkeyakinan bahwa lafazh inilah yang diucapkan Nabi ﷺ sedangkan perawi lainnya menyebutkannya secara maknawi, niscaya yang lain pasti juga akan mengklaim demikian terhadap pendapatnya. Mereka berpendapat lafazh merekalah yang diucapkan Nabi ﷺ sedangkan lafazh lainnya secara maknawi. Maka, harus dilakukan *tarjih* (seleksi) riwayat yang paling kuat dengan melihat faktor eksternal. Akan tetapi, hati lebih condong kepada riwayat yang menggunakan lafazh *tazwij*. Karena merupakan riwayat mayoritas perawi dan dikuatkan dengan indikasi perkataan lelaki yang minta dinikahkan: ((زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ‘Nikahkanlah aku dengannya, wahai Rasulullah.’”

Saya berkata: Sebelumnya disebutkan penukilan ad-Daraquthni, bahwa ia merajihkan riwayat dengan lafazh: رَوَّجَتْكُمَا. Bahkan Ibnut Tin berkata: “Para ahli hadits bersepakat bahwa yang benar yaitu riwayat رَوَّجَتْكُمَا dan bahwasanya riwayat مَلَكْتُكُمَا adalah suatu kekeliruan.”

Sebagian ulama kontemporer memberikan catatan, bahwa yang menyampaikan riwayat dengan lafazh yang berbeda-beda ini adalah para imam. Kalaupun bukan karena lafazh-lafazh ini saling bersesuaian makna menurut mereka, niscaya mereka tak akan mengungkapkannya demikian. Ini menunjukkan masing-masing dari lafazh ini memiliki makna yang sama dengan yang lainnya menurut imam tersebut.

Namun alasan ini saja tidak cukup dijadikan sebagai hujjah untuk memperbolehkan nikah dengan semua lafazh-lafazh tersebut. Hanya saja, bantahan ini juga belum cukup memenuhi tuntutan mereka untuk mendatangkan dalil khusus yang hanya membolehkan nikah dengan dua lafazh (*tazwij* dan *tankih*). Padahal ulama sepakat talak sah dengan *kinayah* (kiasan) yang terpenuhi syaratnya, tidak hanya dibatasi dengan lafazh yang *sharih* (jelas/tegas).

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikah sah dengan lafazh apa saja yang menunjukkan kepada pernikahan. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan satu riwayat dari dua riwayat dari Ahmad. Seleksi pendapat yang paling kuat pun masih diperdebatkan dalam madzhab Ahmad. Kebanyakan nash dari Ahmad menunjukkan bahwa pendapatnya sejalan dengan pendapat jumhur. Sementara itu, Ibnu Hamid dan para pengikutnya memilih riwayat lain yang sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah.

Ibnu Aqil dari kalangan madzhab Hanbali mengemukakan dalil yang menguatkan kebenaran riwayat yang pertama, yaitu hadits: “Nabi ﷺ memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya.” Ahmad menyatakan bahwa siapa yang berkata: “Aku membebaskan budak wanitaku dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya,” maka dengan demikian akad nikahnya dengan budak wanita telah sah.

Sementara ulama madzhab Hanbali yang berpendapat dengan riwayat yang lain mensyaratkan adanya ucapan: “Aku menikahnya,” untuk kondisi seperti ini. Padahal ucapan ini adalah penambahan dari keterangan yang disebutkan pada *khavar* (kisah Shafiyyah) dan nash dari Ahmad sendiri. Kaidah fiqh Ahmad menguatkan⁷⁹ bahwa akad dapat terjalin dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksud dan tujuannya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa tiada celaan bagi orang yang ingin menikah dengan seorang yang lebih tinggi tingkatannya. Karena ia bisa berharap lamarannya dipenuhi. Kecuali sesuatu yang biasanya mendapat penolakan seperti rakyat jelata yang meminang putri raja atau saudaranya. Demikian pula wanita yang ingin menikah dengan lelaki yang lebih tinggi kedudukannya, tak ada celaan pada dirinya sama sekali. Terlebih lagi jika itu dilakukan dengan tujuan yang benar atau niat yang tulus. Baik karena kebaikan agama orang yang dilamar, ataupun karena rasa cinta yang apabila terpendam akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.

Hadits bab ini juga digunakan sebagai dalil untuk membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa pembebasan seorang budak wanita dapat dijadikan pengganti bagi kemaluan yang dihalkalkan olehnya. Demikianlah yang disebutkan oleh al-Khaththabi. Dia mengatakan: “Barang siapa yang membebaskan seorang budak wanita, maka ia boleh menikahnya dan menjadikan pembebasannya sebagai pengganti bagi kemaluan yang dihalkalkannya.” Namun tinjauan argumentasinya dengan hadits ini sangat jauh. Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan secara terperinci sebelum bab ini.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa diamnya seorang wanita yang dinikahkan berarti persetujuan dan sahnya akad. Jika tidak ada faktor penghalang yang menghalanginya untuk berbicara, seperti takut, atau malu, atau selain keduanya.

⁷⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: يشهد.

Hadits bab ini juga menunjukkan diperbolehkannya menikahi wanita tanpa menanyakan apakah ia memiliki wali khusus atau tidak. Juga tanpa menanyakan apakah ia sudah bersuami atau sedang dalam masa *iddah*. Al-Khaththabi berkata: “Inilah pendapat yang dipegang oleh sejumlah ulama, melihat dari zhahir kisah tersebut. Tetapi, hendaklah para hakim berhati-hati dalam perkara ini dan menanyakannya lebih dahulu kepada si wanita.”

Saya mengatakan, mengambil kesimpulan hukum ini dari kisah tersebut perlu ditinjau ulang. Sebab ada kemungkinan Nabi ﷺ telah mengerti mengenai seluk beluk sang wanita. Atau salah seorang yang hadir dalam majelis yang mengenal wanita itu memberitahukannya kepada beliau. Dengan adanya kemungkinan ini maka hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk itu.

Asy-Syafi’i telah menetapkan secara nash bahwa seorang hakim tidak boleh menikahkan seorang wanita hingga dua orang laki-laki yang baik agamanya bersaksi bahwa wanita tersebut tidak memiliki wali khusus, tidak bersuami, dan tidak berada dalam masa *iddah*. Hanya saja pada ulama Syafi’iyah berselisih pendapat apakah hal ini sebagai syarat ataukah sekadar anjuran. Kemungkinan yang keduanya yang lebih dishahihkan di kalangan mereka.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa adanya peminangan sebelumnya tidak disyaratkan untuk sahnya sebuah akad nikah.

Sebab tidak ada satu pun keterangan dari jalur-jalur hadits ini yang menunjukkan tentang adanya *hamdalah* atau *tasyahhud* (membaca syahadat) atau kalimat lainnya yang merupakan rukun khithbah. Adapun yang menyelisihi pendapat ini adalah ulama Zhahiriyyah, mereka mewajibkan adanya khithbah. Pendapatnya ini disepakati oleh Abu Awanah dari kalangan Syafi’iyyah. Ia membuat judul bab dalam *Shahîb*-nya: “Bab: Wajibnya khutbah ketika akad.”

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa *kafa’ah* (kesetaraan) ada pada status merdeka, pada agama, dan pada nasab, bukan pada harta.

Sebab lelaki (dalam hadits) itu tidak memiliki apa-apa, dan wanita itu ridha menerima keadaannya. Demikian pernyataan Ibnu Baththal.

Saya tidak tahu dari mana ia mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang memiliki harta.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang meminta sesuatu tidak selayaknya mendesak permintaannya. Tetapi hendaklah ia memintanya dengan lemah lembut dan hati-hati. Termasuk pula di dalamnya orang yang meminta dalam urusan dunia maupun agama. Seperti, orang yang meminta fatwa, orang yang bertanya, dan orang yang mencari ilmu.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa seorang fakir itu boleh menikah dengan wanita yang mengetahui kondisinya dan dia ridha dengan kondisinya itu, bila dia sanggup memenuhi maharnya namun belum sanggup memenuhi hak-hak istri lainnya. Karena dalam kisah ini disebutkan tentang kepergian dan kedatangan lelaki itu berulang kali karena dia tidak menemukan apa yang dicarinya, adalah dalam hal mencari mahar, bukan untuk mencari yang lainnya. Demikian perkataan al-Baji.

Namun pendapat al-Baji ini dibantah dengan kemungkinan Nabi mengetahui kondisi sang lelaki, bahwa ia sanggup mencari rezeki untuk makanan pokoknya dan juga untuk makanan istrinya. Terlebih lagi orang-orang yang hidup pada masa itu adalah orang yang hidup bersahaja dan merasa puas dengan yang sedikit.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil sahnya pernikahan tanpa saksi. Namun pendapat ini dibantah, sebab pernikahan itu disaksikan oleh sejumlah Sahabat sebagaimana yang tampak jelas di awal hadits.

Ibnu Habib berkata: “Hukum ini *mansukh* dengan adanya hadits: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ)) “Tak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” Dan pernyataan tersebut telah dibantah sebelumnya.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil bolehnya menikah tanpa wali. Namun juga dibantah dengan adanya kemungkinan wanita itu tidak memiliki wali khusus. Sedangkan imam adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil diperbolehkannya seorang suami menggunakan pakaian istrinya dan benda-benda yang ia beli dengan maharnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Jika kamu memakainya.” Padahal telah ditetapkan bahwa sebagian kain sarung tersebut adalah milik istrinya. Beliau ﷺ tidak melarangnya menggunakan separuh yang menjadi milik istrinya, bahkan ia boleh mengenakan seluruhnya. Beliau hanya melarangnya karena ia tidak memiliki pakaian lainnya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Muhammad bin Abu Zaid.

Namun pendapat ini dibantah oleh Iyadh dan juga yang lainnya. Sebab redaksi ucapan Nabi ﷺ menunjukkan bahwa yang dimaksud tidak cukupnya memakai separuh kain sarung. Bukan bermaksud membolehkan memakai seluruh kain. Namun, tidak ada halangan jika yang dimaksud adalah bahwa masing-masing dari keduanya boleh memakainya, sebab masing-masing memiliki hak padanya. Tetapi karena lelaki itu tak memiliki apa-apa yang bisa ia pakai jika wanita itu meminta gilirannya untuk memakainya, maka Nabi ﷺ berkata: ((إِنْ لَيْسَتْهُ جِلْسَتْ وَلَا إِزَارَ لَكَ)) “Jika dia yang mengenakannya maka engkau akan duduk tanpa pakaian.”

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin hendaklah memperhatikan mashlahat orang-orang yang dipimpinnya. Dan hendaklah sang pemimpin membimbing mereka kepada hal-hal yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka.

Hadits bab ini juga menunjukkan adanya tawar-menawar dalam mahar dan bolehnya seseorang melamar untuk dirinya sendiri. Juga menunjukkan tidak wajibnya membantu seorang muslim menjaga kesuciannya dengan menikahkannya, sebagaimana wajibnya memberi makan dan minum.

Ibnut Tin berkata setelah menyebutkan faedah yang dapat dipetik dari hadits bab ini: “Inilah 21 faedah yang dapat dipetik, dan al-Bukhari telah merangkum sebagian besar darinya dengan judul bab.”

Saya mengatakan: Faedah yang dijadikan judul bab oleh al-Bukhari saya pisahkan dari faedah lainnya. Siapa yang mencermati apa-apa yang saya himpun di sini, niscaya ia akan mengetahui bahwa jumlahnya lebih dari yang Ibnut Tin sebutkan dengan selisih sejumlah itu atau lebih banyak lagi.

Ada nash yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mahar berupa cincin besi. Inilah alasan penyebutan cincin besi pada riwayat ini, bukan harta benda yang lainnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Baghawi dalam *Mu’jamush Shahâbah* dari jalur al-Qa’nabi dari Husain bin Abdullah bin Dhamirah, dari ayahnya, dari kakeknya; Bahwasanya seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan Fulanah.” Nabi ﷺ lalu bertanya: “Apa yang kamu berikan sebagai maharnya?” Ia berkata: “Aku tidak memiliki sesuatu apa pun.” Nabi ﷺ berkata: “Milik siapa cincin ini?” Ia berkata: “Milikku.” Beliau lantas berkata: “Berikanlah cincin ini kepadanya.” Maka beliau pun menikahkannya.

Meskipun sanad riwayat ini lemah, hanya saja kisah seperti ini tercantum dalam kitab-kitab induk yang menjadi rujukan.



Mahar Dengan Harta Benda Dan Cincin Besi

٥١ - بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

(٥١٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ)) .

5150. Yahya meriwayatkan kepada kami, Waki meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada seorang laki-laki: "Menikahlah, meskipun dengan mahar berupa cincin besi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ] "Bab: Mahar dengan harta benda dan cincin besi." Kata عُرُوضٌ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain* dan huruf *ra*—merupakan bentuk jamak dari kata عَرْضٌ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, setelahnya huruf *dhad*.

Makna عُرُوضٌ adalah, harta benda yang senilai dengan uang.

Perkataan al-Bukhari "dan cincin besi" termasuk ke dalam kaidah: menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Karena cincin besi itu termasuk harta benda.

Judul bab ini diambil dari hadits bab, dengan menyebutkan cincin besi secara nash (yang disebutkan dalam hadits), dan menyebutkan harta benda secara *ilhaq* (*qiyas*).

Di awal Kitab “an-Nikâh” telah disebutkan hadits Ibnu Mas’ud: ((فَأَرْخَصَ لَنَا أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالتَّوْبِ)) “Beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian.”

Dan telah dipaparkan pada bab sebelum ini sejumlah hadits yang menyebutkan masalah ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya telah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Yahya bin Musa, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnus Sakan. Dan Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ] “Nabi ﷺ berkata kepada seorang lelaki: ‘Menikahlah, meskipun dengan mahar berupa cincin besi.’” Hadits ini merupakan penggalan dari hadits panjang yang telah disebutkan sebelumnya.

Saya telah menyebutkan secara panjang dan lengkap perawi yang meriwayatkannya dari Sufyan ats-Tsauri, yaitu Abdurrazzaq. Hanya saja ia menyertakan dalam riwayatnya sejumlah faedah tambahan dari hadits sebelumnya. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dan tidak perlu diulangi lagi di sini. *Wallâhu a’lam*.



Syarat Dalam Pernikahan

٥٢ - بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ⁸⁰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ فَأَتْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي)).

Umar berkata: “Segala hak harus dipenuhi sesuai syarat yang ditetapkan.” Miswar bin Makhramah berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkan salah seorang menantu beliau. Beliau memuji kebaikan sikapnya. Beliau berkata: ‘Dia berkata jujur kepadaku dan menepati janjinya padaku.’”

(٥١٥١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَحَقُّ مَا أُرْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

5151. Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik meriwayatkan pada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abul Khair, dari Uqbah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Syarat yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ] “Bab: Syarat dalam pernikahan.” Maksudnya syarat yang dibolehkan dan dipandang sah. Al-Bukhari membuat judul pada Kitab “asy-Syurûth”, “Bab: Syarat-syarat dalam mahar pada akad nikah.” Al-Bukhari mencantumkan *atsar mu’allaq* dan hadits *maushul* yang disebutkan pada bab ini (hadits no. 2721).

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ] “Dan Umar berkata: ‘Segala hak harus dipenuhi sesuai syarat yang ditetapkan.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa’id bin Manshur dari jalur Isma’il bin Ubaidullah. Ia adalah Ibnu Abil Muhajir dari Abdurrahman bin Ghanam, ia berkata: “Aku tengah bersama Umar, ketika itu lututku bersentuhan dengan lututnya. Kemudian datanglah seorang laki-laki menemuinya seraya berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin, aku menikahi istriku ini dan menerima syaratnya untuk tidak memindahkannya dari kampungnya. Kemudian aku telah berazam untuk melaksanakan perkaraku (rencanaku)—atau urusanku—bahwa aku akan berpindah ke negeri ini dan ini.’ Umar berkata: ‘Wanita itu berhak menuntut syaratnya.’ Maka laki-laki itu pun berkata: ‘Celakalah kaum laki-laki. Karena, tidaklah seorang istri berkehendak menceraikan suaminya melainkan dia dapat melakukannya.’ Kemudian Umar menanggapi: ‘Kaum mukmin harus menepati syarat-syarat mereka, setelah hak-hak mereka ditetapkan.’” Telah disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth” dari jalur lain dari Ibnu Abil Muhajir dengan lafazh yang semisalnya, dan ia berkata di akhir hadits: “Umar berkata: ‘Sesungguhnya segala hak harus dipenuhi sesuai syarat yang ditetapkan, dan wanita itu berhak mendapatkan apa yang ia syaratkan.’”

Perkataan: [وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ فَأَتَنِي عَلَيْهِ] “Al-Miswar bin Makhramah menuturkan: Aku mendengar Nabi ﷺ menyebutkan salah seorang menantu beliau. Beliau pun memujinya.” Hadits ini diriwayatkan secara *marshul* di dalam Kitab “al-Manâqib” (lihat hadits no. 3729) dan disertai penyebutan Abul Ash bin ar-Rabi’ (suami Zaenab, putri Nabi ﷺ), dia adalah menantu yang dimaksud. Saya telah jelaskan di sana nasabnya serta penjelasan bagi sabda Nabi: “Dia berkata jujur kepadaku dan menepati janjinya padaku.”

Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan di dalam bab-bab *al-ghirah* (kecemburuan) di akhir Kitab “an-Nikâh”. Tujuan pencantuman hadits ini di sini adalah adanya pujian Nabi ﷺ kepada menantunya karena telah menepati syarat-syaratnya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ] “Abul Walid meriwayatkan pada kami.” Dia adalah Abul Walid ath-Thayalisi.

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ] “Dari Yazid bin Abu Habib.” Telah disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth” dari Abdullah bin Yusuf dari al-Laits, redaksinya: “Yazid bin Abu Habib meriwayatkan padaku.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْخَيْرِ] “Dari Abul Khair.” Nama lengkapnya yaitu Martsad bin Abdullah al-Yazani. Uqbah yang dimaksud di sini adalah Uqbah bin Amir al-Juhani.

Perkataan: [أَحَقُّ مَا أَوْثَقْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ] “Syarat yang paling layak untuk kalian penuhi.” Dalam riwayat Abdullah bin Yusuf disebutkan dengan lafazh: ((أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ)) “Syarat yang paling layak untuk kalian penuhi.” Adapun pada riwayat Muslim dari jalur Abdul Hamid bin Ja’far dari Yazid bin Abu Habib, redaksinya: ((أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ)) “Hak yang paling layak untuk dipenuhi.”

Perkataan: [مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ] “Yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan.” Maksudnya yaitu, syarat yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang ditetapkan di dalam pernikahan.

Karena urusan pernikahan (harus disikapi dengan) lebih berhati-hati dan pintunya lebih sempit (masalahnya sangat sensitif).

Al-Khaththabi berkata: “Syarat dalam pernikahan berbeda-beda hukumnya. Di antaranya ada yang wajib dipenuhi menurut kesepakatan ulama. Seperti hal-hal yang diperintahkan Allah berupa mempergauli istri dengan cara yang ma’ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik. Kepada makna inilah sebagian ulama memahami kandungan hadits ini.

Ada juga syarat yang tidak wajib dipenuhi menurut ijma’ ulama, seperti, mensyaratkan agar madunya diceraikan. Hukum masalah ini akan disebutkan pada bab selanjutnya. Dan ada pula syarat yang diperselisihkan hukumnya. Seperti, mensyaratkan agar tak dimadu, atau tidak mengambil selir dari seorang budak wanita, atau tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah mempelai pria.

Di kalangan Syafi’iyah, syarat dalam pernikahan ada dua macam:

Pertama, syarat yang berkaitan dengan mahar, maka (hukumnya) wajib dipenuhi. *Kedua*, syarat yang tidak berkaitan dengan mahar; hukumnya berbeda-beda. Contohnya, syarat yang berkaitan dengan hak suami, nanti akan dijelaskan hukumnya. Contoh lainnya, syarat yang ditetapkan oleh orang yang melaksanakan akad untuk dirinya sendiri, di luar mahar. Sebagian mereka menamakannya *hulwan*.

Dalam hal ini ada yang berpendapat, syarat itu adalah hak istri secara mutlak. Ini adalah pendapat Atha dan sejumlah ulama Tabi’in. Pendapat inilah yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri dan Abu Ubaid. Ada yang berpendapat, syarat itu adalah hak bagi siapa saja yang mensyaratkannya. Ini adalah pendapat Masruq dan Ali bin al-Husain.

Dan ada yang berpendapat: “Syarat tersebut dikhususkan bagi ayah, tidak bagi wali yang lainnya.” Asy-Syafi’i berkata: “Jika syarat disebutkan di dalam akad, maka (jika dilanggar) sang wanita berhak mendapat mahar *mitsil* (standar). Jika disebutkan di luar akad, maka tidak wajib (ditepati).”

Malik berkata: “Jika disyaratkan ketika akad maka syarat tersebut termasuk mahar. Jika di luar akad, maka milik orang yang diberi.”

Terkait permasalahan ini, terdapat hadits *marfu'* yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ إِبْنَتُهُ أَوْ أُخْتُه.))

“Wanita mana saja yang menikah dengan mahar atau mas kawin, atau sejumlah harta sebelum akad berlangsung maka harta tersebut menjadi miliknya. Dan apa-apa (hadiah) yang diberikan setelah akad, maka itu menjadi milik orang yang diberi. Perkara yang paling layak menjadi kemuliaan bagi seorang lelaki adalah putrinya atau saudaranya.”

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur Hajjaj bin Artha'ah dari Amr bin Syu'aib dari Urwah dari Aisyah dengan lafazh semisalnya.

At-Tirmidzi berkata setelah mengeluarkan hadits ini: “Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan Sahabat. Di antaranya adalah Umar, ia berkata: ‘Jika seorang lelaki menikahi wanita dan mensyaratkan tidak mengeluarkannya dari rumahnya, maka syarat itu harus dipenuhi.’ Pendapat ini pula yang dipegang oleh asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq.” Demikian perkataan at-Tirmidzi.

Riwayat yang menukil pendapat ini dari asy-Syafi’i terbilang aneh. Bahkan hadits ini di kalangan ulama Syafi’iyyah dipahami sebagai syarat yang tidak menafikan (menghilangkan) tujuan pernikahan. Akan tetapi sesuai dengan komitmen dan tujuan pernikahan, seperti mempergauli istri dengan ma’ruf, memberinya nafkah, memberinya pakaian dan tempat tinggal, tidak mengurangi sedikit pun bagian yang menjadi haknya, dan lain sebagainya. Sebagaimana syarat suami kepada istrinya untuk tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya,

tidak menolak didatangi (dicampuri, digauli), tidak membelanjakan hartanya kecuali dengan persetujuan suaminya, atau lain sebagainya.

Adapun syarat yang menafikan tujuan pernikahan, di antaranya tidak membagi giliran malam, atau tidak mengambil selir, atau tidak memberi nafkah, atau yang semisalnya, maka syarat ini tidak wajib dipenuhi. Bahkan apabila disebutkan di dalam akad, syarat ini tidak berpengaruh dan pernikahannya sah dengan mahar standar.

Satu pendapat menyatakan bahwa wajib memberikan mahar yang disebutkan dalam akad dan syarat tersebut tak berpengaruh apa-apa. Satu pendapat dari asy-Syafi'i menyatakan, pernikahannya itu batal. Ahmad dan sejumlah ulama mengatakan bahwa syarat tersebut harus dipenuhi secara mutlak.

Ibnu Daqiqil Ied mempersoalkan pendapat yang memahami hadits ini kepada syarat yang sudah merupakan tuntutan (hal-hal pokok) pernikahan. Ia berkata: "Semua perkara tersebut tidak membutuhkan syarat dalam kewajibannya, sehingga tak ada kebutuhan mengaitkan hukum dengan pensyaratannya. Sementara lafazh hadits menunjukkan yang sebaliknya. Sebab lafazh: 'Syarat yang paling layak,' menunjukkan bahwa sebagian syarat harus dipenuhi dan sebagian lagi lebih layak untuk dipenuhi. Syarat-syarat itu merupakan tuntutan akad nikah, semuanya sederajat dalam kewajiban memenuhinya."

At-Tirmidzi berkata, Ali berkata: "Syarat Allah telah mendahului syarat sang wanita." Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Ini adalah pendapat Sufyan ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Yang dimaksud dalam hadits adalah syarat-syarat yang diperbolehkan dan tidak dilarang." Sampai di sini perkataan Ibnu Daqiqil Ied.

Dalam hal ini, riwayat dari Umar saling bertentangan. Ibnu Wahab meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Ubaid bin Sabbaq: "Seorang lelaki menikahi wanita, lalu ia mensyaratkan untuk si wanita bahwa ia tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya. Kemudian mereka mengajukan perkara ini kepada Umar. Lalu Umar membatalkan syarat tersebut dan berkata: "Seorang istri harus ikut bersama suaminya."

Abu Ubaid berkata: “Riwayat dari Umar saling bertolak belakang dalam masalah ini.” Pendapat yang (berdasarkan riwayat yang) pertama adalah pendapat Amr bin al-Ash, dan dari kalangan Tabi’in Thawus dan Abu asy-Sya’tsa, dan juga merupakan pendapat al-Auza’i. Sementara al-Laits, Sufyan ats-Tsauri dan jumbuh ulama berpendapat dengan pendapat Ali. Hingga sekiranya mahar wanita yang setara dengannya mencapai seratus dinar misalnya, lalu ia ridha dengan mahar lima puluh dinar dengan syarat tidak membawanya keluar dari rumahnya, maka suaminya boleh membawanya keluar rumah dan hanya membayar mahar yang disebutkan dalam akad.

Para ulama Hanafiyah berkata: “Jika demikian (bentuk akadnya), maka istrinya berhak meminta kekurangan maharnya.” Asy-Syafi’i berkata: “Pernikahannya sah dan syaratnya dianggap tidak ada, dan pihak wanita berhak mendapat mahar standar.”

Diriwayatkan dari asy-Syafi’i: “Pernikahannya sah, dan wanita itu berhak mendapat mahar penuh.” Abu Ubaid berkata: “Pendapat yang kami pilih adalah, kami hanya memerintahkan sang suami memenuhi syarat tersebut tanpa menjatuhkan hukum (konsekuensi) apa pun terhadapnya (jika ia tidak memenuhinya).” Abu Ubaid juga berkata: “Para ulama sepakat, jika pihak wanita mensyaratkan agar mempelai lelaki tak menyetyubuhnya, maka ia tidak wajib memenuhi syarat itu. Maka demikian pula syarat ini (yaitu syarat tidak membawanya keluar dari rumahnya). Bukti yang menguatkan bahwa hukum dalam hadits Uqbah dipahami kepada makna anjuran adalah keterangan yang akan disebutkan nanti pada bahasan hadits Aisyah tentang kisah Barirah:

((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ))

“Semua syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah bathil.”

Persetubuhan, menyediakan tempat tinggal dan lainnya termasuk hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Jika disyaratkan kepadanya agar menggugurkan salah satu darinya, maka syarat tersebut adalah

syarat yang tidak terdapat pada Kitabullah, dan merupakan syarat yang bathil.

Sebelumnya telah diisyaratkan pada Kitab “al-Buyû” hadits yang menyatakan:

((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شَرْطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ.))

“Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat mereka selama syarat itu sejalan dengan kebenaran.”

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam *ash-Shaghîr* dengan sanad hasan dari Jabir:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ meminang Ummu Mubasysyir binti al-Bara bin Ma’rur, lalu Ummu Mubasysyir mengatakan: ‘Sesungguhnya aku telah memberikan syarat kepada suamiku untuk tidak menikah lagi sepeninggalnya.’ Maka Nabi ﷺ berkata: ‘Syarat itu tidak benar.’”

Al-Muhibb ath-Thabari telah membuat judul bab untuk hadits ini dengan redaksi: Bab: “Anjuran memberikan sebagian mahar sebelum bercampur.” Namun menyimpulkan hukum ini berdasarkan hadits tersebut kurang tepat. *Wallâhu a’lam*.



Syarat Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Pernikahan

٥٣ - بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.

Ibnu Mas'ud berkata: "Janganlah seorang wanita mensyaratkan talak atas saudaranya"

(٥١٥٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)).

5152. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan pada kami, dari Zakariya, dia adalah Ibnu Abi Zaidah, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk meminta agar saudaranya diceraikan agar nafkahnya hilang darinya. Karena sungguh ia hanya akan memperoleh apa yang telah ditakdirkan untuknya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ] “Bab: Syarat yang tidak diperbolehkan di dalam pernikahan.” Judul bab ini menunjukkan pengkhususan bagi hadits sebelumnya yang menganjurkan pemenuhan syarat secara umum untuk perkara-perkara yang dibolehkan, bukan perkara-perkara yang dilarang. Sebab syarat yang tidak benar (dilarang) tidak boleh dipenuhi, sehingga tidak layak untuk dianjurkan.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا] “Ibnu Mas’ud berkata: ‘Janganlah seorang wanita mensyaratkan talak atas saudarinya.’” Demikian al-Bukhari menyebutkan secara *mu’allaq* dari Ibnu Mas’ud. Nanti saya jelaskan bahwa lafazh ini disebutkan di sebagian jalur hadits *marfu’* dari Abu Hurairah. Mungkin karena al-Bukhari tak mendapati lafazh yang *marfu’*, maka ia pun hanya mengisyratkannya dari *atsar* yang *mu’allaq* sebagai pemberitahuan bahwa maknanya sama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا] “Tidak halal bagi seorang wanita meminta agar saudarinya diceraikan, agar nafkahnya hilang darinya. Karena sesungguhnya ia hanya akan memperoleh apa yang telah ditakdirkan untuknya.” Demikian lafazh yang dicantumkan al-Bukhari. Abu Nu’aim mengeluarkan dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Ibnul Junaid dari Ubaidullah bin Musa guru al-Bukhari, dengan lafazh: ((لَا يَصْلُحُ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِيَ إِتَاءَهَا)) “Tidak layak bagi seorang wanita mensyaratkan talak saudarinya agar nafkahnya terhenti.”

Demikian pula yang dikeluarkan al-Baihaqi dari jalur Abu Hatim ar-Razi dari Ubaidullah bin Musa. Hanya saja ia mengatakan: لَا يَنْبَغِي (tidak sepatutnya) sebagai ganti لَا يَصْلُحُ (tak layak), dan dengan lafazh: لِيُكْفِيَ. Al-Isma’ili mengeluarkan dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah dari ayahnya dengan lafazh Ibnul Junaid: لِيُكْفِيَ. Inilah yang shahih dari jalur ini dari riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Al-Baihaqi mengeluarkan dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin Milhan dari al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari al-A'raj dari Abu Hurairah dalam hadits yang panjang yang disebutkan di awalnya: “Jauhi oleh kalian prasangka—lalu disebutkan di dalamnya—:

((وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا وَلِتُنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

‘Janganlah seorang wanita meminta saudarinya diceraikan agar tidak mendapat nafkah lagi, lalu ia dinikahi. Karena ia hanya mendapatkan apa yang telah ditakdirkan baginya.’”

Lafazh ini hampir sama dengan riwayat al-Bukhari dalam bab ini. Al-Bukhari mengeluarkan dari awal hadits hingga perkataan: “Hingga ia menikahi atau meninggalkannya” saya telah menerangkan riwayat ini di Bab 45: “Seseorang tidak boleh meminang pinangan saudaranya”. Bisa jadi Ubaidullah bin Musa meriwayatkannya dengan dua lafazh, atau tercampur antara matan hadits yang satu kepada yang lainnya dalam benaknya. Nanti akan disebutkan pada Kitab “al-Qadr” dari riwayat Abuz Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

“Janganlah seorang wanita meminta saudarinya untuk diceraikan agar nafkahnya dihentikan, dan agar ia dinikahi. Sesungguhnya ia hanya mendapatkan apa yang telah ditakdirkan baginya.”

Telah disebutkan dalam Kitab “al-Buyû” dari riwayat az-Zuhri dari Sa'id bin al-Masayyib dari Abu Hurairah, sebuah hadits yang awalnya: “Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa, di akhir hadits disebutkan: ((وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِيَ مَا فِي إِنَائِهَا)) “Janganlah seorang wanita meminta saudarinya diceraikan agar nafkahnya terhenti.”

Perkataan: [لَا يَحِلُّ] “Tidak dihalalkan.” Secara zhahir, maknanya adalah diharamkan. Larangan ini dipahami dalam konteks, jika tidak ada sebab yang membolehkan dia menceraikan istrinya. Contohnya, ada sesuatu yang dicurigai pada diri istrinya yang tak dibolehkan bagi seorang suami untuk terus memperistrinya, sehingga permintaan cerai itu murni berupa nasihat darinya pribadi; atau karena ada mudharat yang dialami oleh istri dari suami, atau mudharat yang dialami oleh suami dari istri; atau jika permintaannya itu disertai dengan ganti rugi (kompensasi) sedangkan sang suami memang menghendaki hal itu, sehingga perpisahan mereka bagaikan *khulu'* dengan campur tangan orang lain. Dan contoh-contoh lainnya yang mempunyai tujuan-tujuan (alasan-alasan) yang berbeda-beda.

Ibnu Habib berkata: “Para ulama memahami larangan dalam hadits ini kepada makna anjuran. Seandainya dia (si lelaki) melakukannya, maka pernikahannya tak dibatalkan.” Ibnu Baththal menyanggahnya, bahwa menafikan kehalalan jelas menunjukkan keharamannya, namun tidak mesti membatalkan pernikahannya. Tetapi di dalam hadits itu terkandung larangan keras seorang wanita meminta wanita lainnya diceraikan, dan mengandung anjuran agar hendaklah dia ridha dengan bagian yang Allah berikan untuknya.

Perkataan: [أُخْتِهَا] “Saudarinya.” An-Nawawi berkata: “Makna hadits ini adalah larangan seorang wanita asing meminta seorang suami menceraikan istrinya, kemudian suami tersebut menikahinya. Sehingga nafkah dari sang suami menjadi miliknya, juga pergaulan (perlakuan) yang baik dari sang suami yang sebelumnya dimiliki oleh wanita yang diceraikan. Nabi ﷺ mengabarkan perihal tersebut dengan sabda beliau: ‘Agar nafkahnya terhenti.’”

An-Nawawi melanjutkan: “Yang dimaksud dengan saudarinya di sini yaitu wanita selainnya; baik saudari kandung, saudari sepersusuan atau saudari seagama. Wanita kafir bisa dimasukkan juga dalam hukum ini, meskipun ia bukan saudari seagama, karena ‘saudari’ yang dimaksud adalah wanita lain secara umum, atau karena saudari sesama anak Adam.”

Ibnu Abdil Barr memahami makna *saudari* di sini kepada makna madu. Ia berkata: “Dalam hadits ini terkandung pemahaman bahwa hendaknya seorang wanita tidak meminta suaminya menceraikan madunya agar ia dapat memilikinya sendiri. Dan pemahaman ini bisa diambil dari riwayat yang menggunakan lafazh: ((لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا)) ‘Janganlah seorang wanita meminta saudaranya diceraikan.’”

Adapun riwayat yang menggunakan lafazh syarat, maka pada zahirnya wanita tersebut adalah wanita asing. Penafsiran ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ pada riwayat tersebut: “Agar ia dinikahi.” Maksudnya, si suami menceraikan istrinya kemudian menikahi dirinya tanpa mensyaratkan supaya yang pertama diceraikan terlebih dahulu. Berdasarkan penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan *saudari* di sini adalah saudari seagama.

Pendapat ini dikuatkan dengan tambahan Ibnu Hibban di akhir hadits, dari jalur Abu Katsir dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ.))

“Janganlah seorang wanita meminta saudaranya diceraikan, agar ia tidak mendapat nafkah lagi. Sebab seorang muslimah adalah saudari bagi muslimah lainnya.”

Telah disebutkan sebelumnya pada Bab 45: “Seseorang tidak boleh meminang pinangan saudaranya”, sebuah penukilan tentang perselisihan pendapat dari al-Auza’i dan sebagian ulama Syafi’iyah, bahwa larangan di sini khusus untuk muslimah. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Abusy Syaikh dalam Kitab “an-Nikâh”. Nanti akan disebutkan yang semisalnya pada kitab ini.

Disebutkan satu pendapat dari Abul Qasim bahwa dikecualikan dari larangan ini jika wanita yang diminta untuk diceraikan adalah wanita fasik. Namun menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara yang fasik dengan yang lain.

Perkataan: [لَيْسَتْفَرَّغَ صَخْفَتَهَا] “Agar ia tidak mendapat nafkah lagi.” Maksud dari kalimat ini ditafsirkan dengan sabda Nabi ﷺ yang lainnya: تَكْفِيءٌ—dilafalkan dengan huruf *hamzah*⁸¹ di akhir kata, *wazan ifti’al* dari kata *kafa’at al-inâ’*—artinya, jika ia membalikkan bejana itu dan menuangkan segala isinya. Demikian pula lafazh يَكْفَأُ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf *kaf*, huruf terakhirnya *hamzah*.

Diriwayatkan pula dengan lafazh: ((أَكْفَأْتُ الْإِنَاءَ)) yang artinya yaitu, memenuhi bejana. Dalam riwayat Sa’id bin al-Masayyib disebutkan: ((لِتُكْفِيءَ))—dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, berasal dari kata أَكْفَأْتُ yang artinya memenuhinya. Ada juga yang mengatakan: “Bisa juga bermakna menelungkupkan.”

Kata *shahfah* (piring) yang dimaksud di sini adalah nafkah yang ia terima dari sang suami. Sebagaimana telah dijelaskan dari perkataan Imam an-Nawawi.

Penulis kitab *an-Nihayah* menerangkan: “*Shahfah* adalah sejenis bejana seperti mangkuk ceper yang besar.”

Ia juga mengatakan: “Hadits ini adalah kiasan, maksudnya agar ia bisa memonopoli dengan mendapat seluruh bagian. Maka seolah ia menuangkan isi bejana yang lainnya ke bejana miliknya.”

Ath-Thibi berkata: “Ini bentuk *isti’arah mustamlahah tamtsiliyah*; yaitu memperumpamakan bagian dan nasib (jatah) dengan piring, dan memperumpamakan kebaikan dan kelezatan bagian tersebut dengan apa-apa yang diletakkan di atas piring, berupa makanan yang lezat. Di samping juga memperumpamakan perpisahan yang menyebabkan perceraian dengan mengosongkan isi piring yang berisi makanan itu. Kemudian *musyabbah* (yang diserupakan) dimasukkan ke dalam jenis *musyabbah bihi* (yang diserupakan dengannya), dan menggunakan pada *musyabbah* apa-apa yang biasa digunakan pada *musyabbah bihi*.”

⁸¹ Dalam naskah (ص) tertulis: بالهمزة.

Perkataan: [وَلْتَنْكِحْ] “Dan ia dinikahi.” Kata وَلْتَنْكِحْ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* atau dengan men-*sukun*-kannya, kemudian men-*sukun*-kan *ha*—dalam bentuk kata perintah. Dan bisa juga dengan me-*nashab*-kannya: وَلْتَنْكِحْ sebagai *athaf* bagi kata لَتَكْتَفِيْ sehingga kata tersebut menjadi alasan permintaan cerai tersebut. Dengan demikian, maka huruf *lam* dibaca *kasrah*.

Bisa jadi yang dimaksud adalah agar wanita itu bisa menikahi lelaki tersebut tanpa bersusah payah menyingkirkan madunya dari suaminya. Akan tetapi hendaklah ia mempercayakan seluruh perkara itu kepada apa yang telah ditakdirkan Allah. Maka itulah Nabi ﷺ menyebutkan di akhir sabda beliau: ((وَأِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)) “Karena sesungguhnya ia hanya menerima apa yang telah ditakdirkan untuknya.”

Sabda Nabi ini mengisyaratkan bahwa meskipun ia meminta hal tersebut dan bersikeras memintanya serta mensyaratkannya. Namun ia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah untuknya. Karena itu, hendaklah ia tidak melakukan perkara yang dilarang tersebut, mengingat perkara yang dilarang itu tidaklah mesti akan mendatangkan apa yang menjadi keinginannya. Keterangan ini menguatkan bahwa saudari dari nasab dan dari persusuan tidaklah termasuk di dalamnya.

Kemungkinan juga yang dimaksud adalah agar ia menikah dengan lelaki lain dan berpaling dari lelaki (sang suami) tersebut, atau bisa jadi mencakup kedua kemungkinan ini. Sehingga makna وَلْتَنْكِحْ (agar dia menikahi), yaitu agar dia menikahi lelaki yang memudahkan baginya. Apabila wanita yang sebelumnya adalah orang lain (bukan saudaranya), maka dia bisa menikahi lelaki tersebut. Apabila wanita sebelumnya adalah saudaranya, maka maknanya yaitu agar wanita yang diminta diceraikan itu menikahi lelaki lain. *Wallâhu a’lam*.



Bekas Noda Warna Kuning Pada Orang Yang Baru Menikah Abdurrahman Bin Auf Meriwayatkannya Dari Nabi ﷺ

٥٤ - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٥١٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زَنَةَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)).

5153. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah ﷺ sementara pada badannya masih terdapat bekas (noda) warna kuning. Rasulullah ﷺ pun lantas bertanya kepadanya, dan ia memberitahukan bahwa ia telah menikahi seorang wanita Anshar. Beliau bertanya: “Berapa mahar yang kamu berikan?” Abdurrahman menjawab: “Satu bongkahan emas.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ] “Bab: Bekas noda warna kuning pada orang yang baru menikah.” Demikianlah al-Bukhari mengaitkannya dengan orang yang baru menikah. Adapun tujuannya adalah untuk mengisyaratkan bentuk penggabungan antara hadits bab dan hadits larangan memakai za’faran bagi kaum lelaki. Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan beberapa bab di depan.

Perkataan: [رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Abdurrahman bin Auf meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.” Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang telah disebutkan secara *maushul* pada awal-awal Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2048):

((قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ—فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ وَفِيهِ—جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ: قَالَ: نَعَمْ.))

“Ketika kami baru tiba di Madinah—lalu ia menyebutkan haditsnya secara lengkap dan di dalamnya disebutkan—Abdurrahman bin Auf datang sementara di tubuhnya terdapat bekas warna kuning. Nabi ﷺ bertanya: ‘Apakah kamu sudah (baru saja) menikah?’ ‘Ya,’ jawabnya.”

Al-Bukhari menyebutkan kisah ini pada bab ini dari jalur Malik dari Humaid secara ringkas. Penjelasan lebih lanjut untuk hadits ini akan disebutkan pada Bab 68: “Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing,” *insya Allah*.



٥٥ - بَابُ

٥١٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
 ((أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَخَرَجَ
 - كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ - فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو
 وَيَدْعُونَ لَهُ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ
 أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا)).

5154. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan pada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ mengadakan walimah saat menikahi Zainab; beliau menebarkan kebaikan untuk kaum muslimin. Kemudian Nabi keluar—sebagaimana yang beliau lakukan apabila beliau baru menikah—lalu mendatangi rumah-rumah Ummahatul Mukminin, beliau berdoa dan mereka pun mendoakan beliau. Kemudian beliau pergi, lalu beliau melihat dua orang lelaki. Maka beliau pun kembali pulang. Aku tidak tahu apakah aku yang memberitahukan, ataukah ada orang lain yang memberitahukan tentang kepergian dua orang itu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Demikian yang tertera pada naskah mereka, yaitu tanpa judul bab. Dan pada riwayat an-Nasafi tidak ada kata بَاب, demikian pula yang terdapat pada *Syarh Ibnu Baththal*.

Kemudian Ibnu Baththal mempersoalkan bahwa hadits bab ini tidak ada korelasinya dengan judul bab sebelumnya: “Bekas noda warna kuning untuk orang yang baru menikah.”

Jawabannya adalah adanya kata *باب* yang tertera di sebagian besar riwayat *Shahîh al-Bukhari*. Namun tetap masih menyisakan pertanyaan. Pencantuman kata *bab* tanpa diiringi dengan judul berfungsi sebagai pemisah dari bab sebelumnya, sebagaimana yang dicantumkan pada beberapa tempat.

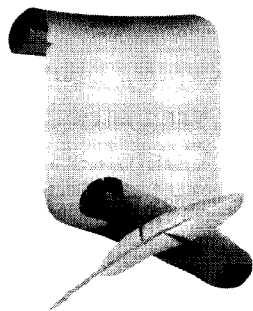
Hadits yang dicantumkan di sini yaitu hadits Anas رضي الله عنه : “Nabi ﷺ mengadakan walimah saat menikahi Zainab”, yaitu Zainab binti Jahsy. Al-Bukhari mencantumkannya secara ringkas.

Hadits ini telah disebutkan secara panjang dan dijelaskan pada Bab: “Tafsir surah Al-Ahzâb” (hadits no. 4791).

Korelasi hadits bab ini dengan judul babnya adalah, bahwa pada kisah pernikahan Zainab binti Jahsy tidak disebutkan warna kuning. Maka seolah-olah al-Bukhari ingin mengatakan: “Adanya bekas warna kuning pada orang yang menikah termasuk hal yang diperbolehkan, bukan sebagai hal yang disyaratkan (mesti ada) bagi setiap pengantin.”



GLOSARIUM



Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contoh: Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

'An'anah : Periwiyatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.

Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ “Kalian” (para laki-laki); كِتَابُهُ “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); أَنَا “Aku bertaubat” (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اجْلِسْ (duduklah).

Fi'il mudhari' : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hadd/budûd : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Hujjah : Keterangan, alasan, bukti, tanda, dalil, atau argumentasi.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).

Illat : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.

Isim fa'il : Isim turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti pelaku suatu perbuatan. Contoh: كَاتِبٌ (penulis).

Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu).

Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.

Kafarah : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Khabar : (Istilah nahwu) kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (guru itu sakit).

La ba'sa bihi : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.

Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: مُحَمَّدٌ - أُسْتَاذٌ.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Maula : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Mubtada' : Isim *marfu'* yang mengawali suatu jumlah; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ dalam

kalimat أَحْمَدُ طَبِيبٌ (Ahmad adalah dokter); الْقَاضِي dalam kalimat الْقَاضِي عَادِلٌ (Hakim itu adil).

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Mudzakkar : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: مَسْجِدٌ (masjid); نَصَرَ (dia [laki-laki] telah menolong); طَلْحَةَ (Thalhah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنه .

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Nahwu : Ilmu untuk mengetahui hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (seorang laki-laki telah datang - aku melihat seorang laki-laki - aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

Nakirah : *Isim* yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

Nashab : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fathah*. Contoh: إِذَنْ تَنْجَحَ (jika demikian, kamu akan lulus); أَرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (aku ingin pergi ke masjid).

Nikah mut'ah : Bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, perceraian terjadi bila habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

Rafa' : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: الدَّرْسُ يَفْهَمُ (dia paham akan pelajaran itu); عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ يَجْلِسُ (Utsman sedang duduk di kursi).

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Sekufu : Sepadan, sesuai. Maksudnya kesepadanan antara calon suami dan calon istri, bisa ditinjau dalam banyak aspek.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

Tabi'in : Orang yang pernah menjumpai Sahabat dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga dia meninggal sebagai muslim.

Talak raj'i : Mentalak istri yang sudah dicampuri tanpa adanya tebusan harta dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali atau baru didahului dengan talak satu kali.

Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fathah* pada huruf keduanya, dan menambahkan *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

